buletin

Berita resmi
untuk seluruh rakjat
Indonesia.

Pengawas Umum :

Pimpinan MPRS.

*

Pimpinan Redaksi/Penanggungdjawab :

Pd. Sekretaris Umum MPRS
Kolonel CKH. Abdulkadir Besar S.H.
Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggung-djawab Drs. Soegiarto Rs.

*

Dewan Redaksi :

Major Supolo Prawotohadikusumo Bc. Hk. — Drs. Usman Sulan — B.J. Soedjarwoto S.H. — Drs. I Putu Suwarsha — Drs. J. Patadungan — Soepardji Djogosuprobo S.H. — Abdul Chalid Hamdi — Nazaruddin Alie.

*

Tata Usaha :

Drs. I Putu Suwarsha.

*

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Sekretariat MPRS.
Djalan Pegangsaan Barat 4
Telepon 47074/50144 — Djakarta.

*

Penerbit :

Sekretariat MPRS.

*

Ditjetak pada :

Pertjetakan "Siliwangi" N.V.
Djalan Sukardjo Wirjopranoto 32 - 36
Djakarta.

*

Izin Terbit Pepelrada Djakarta : No. KEP. 009/II/1967 Tg. 2 Pebruari 1967.

Izin Terbit Departemen Penerangan : S.I.T. No. 0533/Per/SK/Dirdjen/PPG/SIT/1966 Tanggal 30 Desember 1966. SIPK No. B-39/F/B-6/I Tg. 23-1-1967.

*

Pemasangan iklan dan harga langganan dapat berhubungan dengan Tata Usaha.

Digitized by Google

SEPTEMBER TAHUN 1967

No. 9 Tahun I

DAFTAR ISI

Halaman

— * —

Digitized by Google

PENGANTAR REDAKSI

Tugas berat jang dipikulkan kepada Panitia Kerdja Haluan Negar merumuskan Naskah Persiapan Garis-Garis Besar Haluan Negara tela dapat diselesaikan dengan baik berkat kerdja keras dan adanja salin pengertian dalam musjawarah-musjawarah diantara golongan-golongan Setelah mengalami pembahasan berulang-kali baik oleh Musjawara Pimpinan Panitia maupun dalam Pleno Panitia, maka pada tangga 10 Agustus 1967 dalam Pleno ke-XXIII achirnja diterima dan disjah-kanlah naskah tersebut setjara bulat dan mufakat oleh semua golongan golongan dalam Panitia.

Pokok-pokok materi Naskah Persiapan Garis-Garis Besar Haluan Negara terdiri dari **enam bidang,** *jaitu bidang-bidang Mental/Spirituil Politik dalam dan luar negeri, Ekonomi — Keuangan — Pembangunan Kesedjahteraan Sosial, Keamanan Nasional dan Lembaga-lembaga Negara. Sesuai dengan Keputusan Pimpinan MPRS No. 51/B/1967 maka sebagai bahan pokok penjusunan naskah telah dipergunakan Ketetapan-Ketetapan MPRS No. XII, XXII, XXIII, XXIV, XXVII XXVIII dan XXXII/1966; dilengkapi dengan Ketetapan-Ketetapan No. XX dan XXI/1966 serta Nota Pimpinan MPRS No. I/1966 sebagai bahan pokok tambahan.*

Sehubungan dengan hal ini, Wakil Ketua MPRS M. Siregar selaku Ketua Panitia Kerdja Haluan Negara telah melaporkan hasil karya Panitia kepada Musjawarah Pimpinan tanggal 11 Oktober 1967, musjawarah mana telah memutuskan untuk mengadakan penjempurnaan-penjempurnaan lebih landjut.

Naskah tersebut dituangkan kedalam sebuah Rantjangan Ketetapan MPRS dengan setjara langsung memuat materi dan tidak menggunakan "sistim lamppiran" seperti Ketetapan MPRS No. I/1960 (Manipol). Isinja terdiri dari 23 Bab dan 107 pasal-pasal dengan diawali oleh "Pembukaan". Menurut rentjananja naskah akan dibawa ke Sidang ke-IV Badan Pekerdja MPRS bulan Nopember 1967 — sebelum nanti disjahkan oleh MPRS/MPR, sebagaimana ditentukan oleh Ketetapan MPRS No. XXXIV/1967.

Digitized by Google

Haluan Negara dalam arti linguistik adalah seperti apa jang dirumuskan pada Pembukaan UUD 1945. Pendjelasan pasal 3 UUD 1945 telah memberikan setjara konkrit pengertian tentang Haluan Negara: ".......... mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun, Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluai-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk kemudian hari".

Berdasarkan UUD 1945, dinamik masjarakat dalam djangka waktu 5 tahun mengalami perkembangan kwalitatif dan berhubung dengan itu sekali 5 tahun MPR memperhatikan segala apa jang terdjadi pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk masa 5 tahun mendatang.

Dalam hubungannja dengan Pembukaan UUD 1945, Garis-Garis Besara Haluan Negara adalah **proses-kontinu** *mentjapai tjita-tjita bangsa jang ditjantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 — ditahapkan setjara 5 tahunan jang berisikan* **sasaran-sasaran** *jang hendaknja ditjapai dan* **waktu** *jang dibutuhkan untuk itu.*

Berdasarkan itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara jang dimaksudkan oleh pasal 3 UUD 1945 adalah **program umum periodik 5 tahunan** *jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.*

Menjinggung materi Haluan Negara, sesungguhnja setjara rasionil Haluan Negara tidak memerlukan rumusan-rumusan jang mengandung **nilai-nilai permanen** *seperti halnja dengan Manipol, karena Haluan Negara adalah program umum periodik 5 tahunan jang setjara lengkap nilai-nilai nermanen itu telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.*

Arti djangka waktu 5 tahun, sebagaimana telah disebutkan diatas, bersumber kepada pendirian UUD 1945 tentang adanja dinamik masjarakat jang berkembang setjara kwalitatif sekitar djangka waktu 5 tahun.

Oleh karenanja, djangka waktu 5 tahun itulah didjadikan masa kerdja lembaga pendjelmaan seluruh rakjat (MPR), lembaga perwakilan (DPR), dan masa djabatan Presiden, dengan tudjuan agar jang menetapkan, jang mengontrol pelaksanaan dan jang melaksanakan GGBHN terdiri dari "suatu angkatan masa 5 tahun" jang sama.

Dalam hubungan itu, **posisi** *GGBHN ditindjau dari sudut* **MPR,** *adalah sebagai* **amanat** *jang didasarkan kepada kehendak rakjat ber-*

Digitized by Google

daulat kepada Presiden untuk dilaksanakan; dan berfungsi sebagai **alat penilai** *jang mengikat untuk menilai pertanggungan djawab Presiden.*

Dari sudut **DPR** *posisi GGBHN adalah sebagai* **amanat rakjat jang ia sendiri ikut menetapkannja**; *dan berfungsi sebagai* **alat pengontrol** *terhadap tindakan dan kebidjaksanaan Presiden, pada keadaan tertentu berfungsi sebagai* **dasar** *untuk melakukan* **kritik** *terhadap Presiden.*
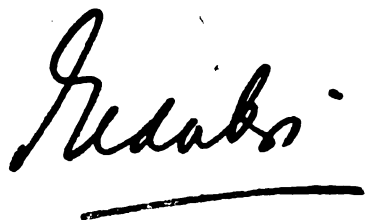
Dari sudut Presiden posisi GGBHN adalah sebagai **amanat rakjat jang ia telah sanggupi** *untuk melaksanakannja; dan berfungsi sebagai* **djaminan,** *bahwa pertanggungan djawab kepada MPR semata-mata akan dinilai berdasarkan GGBHN tersebut.*

Darri posisi dan fungsi GGBHN tersebut dapat disimpulkan bahwa GGBHN merupakan suatu **alat penilai** *jang fixed jang telah disepakati bersama antara MPR (termasuk DPR) dan Presiden — terhadap pertanggungan djawab Presiden; djadi tidak dapat ditambah-tambah pada masa kerdja Presiden.*

Dengan telah disusunnja Naskah Persiapan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam pengertian sebagai program umum periodik 5 tahunan sesuai dengan UUD 1945, telah dapatlah dikoreksi pengertian Garis-Garis Besar Haluan Negara jang lama "Manipol" sebagai program ideologi dan isme jang permanent — menjimpang dari kehendak hakekat UUD 1945.

Dengan demikian kiranja djelaslah apa jang dimaksud dengan pengertian Haluan Negara menurut UUD 1945.

Selandjutnja sebagai kelandjutan daripada pemuatan tanggapan-tanggapan terhadap Tiga Rantjangan Produk MPRS hasil karya Panitia Ad Hoc IV, III dan II MPRS, maka pada kesempatan penerbitan Buletin ini kami muatkan empat tanggapan-tanggapan disamping tulisan-tulisan lainnja.

Digitized by Google

* PANITIA KERDJA
* HALUAN NEGARA

I. PEMBENTUKAN.

1. Landasan Kerdja.

a. Ketetapan MPRS No. XXXIV /MPRS/1967.

Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 menugaskan Pimpinan dan Badan Pekerdja MPRS menindjau kembali, meneliti dan mengganti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 sesuai dengan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS (Pasal 2 Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967).

b. Keputusan Pimpinan MPRS No. 51/B/1967.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan effisiensi dan pembiajaan serta sempitnja waktu, Pimpinan MPRS membentuk : PANITIA KERDJA HALUAN NEGARA jang sejogyanja melalui Musjawarah Badan Pekerdja lebih dahulu. Panitia Kerdja Haluan Negara ini bertugas : "meneliti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan menjusun naskah persiapan HALUAN NEGARA baru sebagai pengganti MANIPOL" (seperti tersebut dalam Keputusan Pimpinan MPRS termaksud — Lampiran I).

2. Keanggotaan.

Pimpinan MPRS memutuskan Keanggotaan Panitia Kerdja ini terdiri dari masing-masing Golongan 3 (tiga) orang, diketuai Wakil Ketua MPRS : MELANCHTON SIREGAR seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan Pimpinan MPRS No. 51/B/1967 (lihat Buletin MPRS No. 5/1967 halaman 53-55 — Red.).

3. Team Asistensi.

Untuk melantjarkan pelaksanaan tugas Panitia Kerdja dibentuklah Team Asistensi dengan Keputusan Pimpinan MPRS No. 64/B/1967 beranggotakan 4 (empat) orang :

1. Drs Kustur Partowisastro.
2. Drs Nugroho.
3. Husein Wangsadimadja S.H.
4. Kol. Amir Murtono S.H.

Digitized by Google

II. Proses Pelaksanaan.

4. Pengantar Ketua Panitia.

Dalam Pleno pertama Panitia Kerdja Haluan Negara tanggal 5 Mei 1967, Ketua Panitia memberikan Pengantar berisi: tugas Panitia, bahan-bahan pokok, pengertian Haluan Negara, Haluan Negara dan Sosialisme, pengalaman pelaksanaan Haluan Negara, pengertian Revolusi, tentang Manipol dan materi Haluan Negara baru pengganti Manipol.

5. Pokok-pokok Pikiran Ketua Panitia.

Selandjutnja Ketua Panitia: Melanchton Siregar memberikan uraian berupa pokok-pokok pikiran didalam bidang-bidang Mental/Spirituil, Politik Dalam dan Luar Negeri, Ekubang, Sosial, Pertahanan Keamanan, dan struktur Kabinet dengan djudul: GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

6. Pembentukan Pimpinan Panitia.

Guna effisiensi dan kelantjaran musjawarah-musjawarah, Pleno memilih Pimpinan Panitia terdiri dari 5 orang jakni seorang dari masing-masing Golongan:

1. Ketua: M. Siregar (Kristen/Katolik);
2. Wakil Ketua: Achmad Sukarmadidjaja (Nasionalis);
3. Wakil Ketua: Imron Rosjadi S.H. (Islam);
4. Wakil Ketua: Irdjen. Pol H. A. Bastari (Daerah);
5. Wakil Ketua: Brig.Djen. TNI Muamil Effendi S.H. (Karya)

7. Time Schedule Musjawarah.

Untuk effisiensi dan kelantjaran pelaksanaan tugas Panitia Kerdja, dimufakatilah Time Schedule Musjawarah dua kali seminggu jakni pada Selasa-malam dan Sabtu-pagi.

Dalam proses selandjutnja, dirasa perlu menambah frekwensi Musjawarah, maka Pleno memutuskan mendjadi tiga kali seminggu jakni ditambah dengan Kamis-malam.

8. Djenis Musjawarah.

Musjawarah Panitia ada dua djenis jakni:

1. Musjawarah Pleno.
2. Musjawarah Pimpinan (dihadiri oleh Team Asistensi dan Team Sekretariat). Musjawarah Pimpinan bertugas mempersiapkan/mengolah bahan-bahan untuk disampaikan kepada Pleno.

9. Pemandangan Umum.

Musjawarah Pleno sepakat memberikan kesempatan kepada semua Anggota Panitia mem-

Digitized by Google

berikan pemandangan umum sekurang-kurangnja semua kelompok. Dari 17 Anggota Panitia ada 11 Anggota memberikan pemandangan umum.

10. Penentuan Sistimatika.

Sebelum penjusunan konsep Garis-garis Besar Haluan Negara setjara keseluruhan, diadakan pembahasan penentuan sistimatika dengan hasil mufakat sebagai berikut :

— Pembukaan.
— Bidang Mental, Spirituil.
— Bidang Politik Dalam dan Luar Negeri.
— Bidang Ekubang.
— Bidang Kesedjahteraan Sosial.
— Bidang Hankam.
— Bidang Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara.

11. Penjusunan Konsep.

Setelah Stream-lining materi-materi pokok diterima baik, Pleno Pimpinan dan Team Asistensi ditugaskan menjusun konsep Garis-garis Besar Haluan Negara dengan sistimatika seperti tersebut diatas (pada angka 10).

12. Pembahasan Konsep.

Musjawarah Pleno selandjutnja membahas konsep dimulai dari konsep Pembukaan dan seterusnja konsep masing-masing bidang. Konsep-konsep Pembukaan dan bidang-bidang tersebut mengalami pembahasan berulang-kali.

13. Pengesahan Naskah Persiapan.

Setelah mengalami pembahasan berulang-kali baik oleh Musjawarah Pimpinan Panitia maupun dalam Pleno Panitia seperti tersebut diatas, maka pada tanggal 10 Agustus 1967 bertempat di Tjipajung dalam Pleno ke-XXIII d i t e r i m a dan d i s j a h k a n l a h setjara b u l a t dan m u f a k a t oleh s e m u a Golongan Naskah Persiapan Garis-garis Besar Haluan Negara, jang pokok-pokok materinja adalah sebagai berikut.

III. Pokok-pokok Materi.

14. Bidang Mental/Spirituil.

Salah satu faktor jang akan menentukan supaja Program Umum jang tertjantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dapat mentjapai tudjuannja, ialah moral dan achlak jang tinggi serta mental jang kuat dari manusia-manusia pelaksanaannja.

Oleh sebab Agama sebagai salah satu alat pembentuk pribadi manusia harus mendapat tempat jang utama dalam usaha bersama untuk menjebar-luaskan

Digitized by Google

djiwa Pantjasila sedjati untuk mempertjepat tertjapainja tudjuan itu, maka pendidikan dalam soal-soal ke-Agamaan harus diberi kesempatan jang seluas-luasnja untuk diperkembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan.

Disamping itu hendaklah ada usaha-usaha jang kongkrit dalam mengikis habis segala sisa-sisa atheisme jang dibawakan oleh Marxisme - Leninisme, serta menumbuhkan rasa kebangsaan jang bulat dengan Kebudajaan Nasional jang bersumber pada unsur-unsur dari Daerah.

Selandjutnja tjorak, ragam dan perbelandjaan untuk Pendidikan disegala lapangan diberikan perhatian jang chusus, untuk mempertjepat perkembangan kepribadian manusia Indonesia jang Pantjasilais.

15. Bidang Politik Dalam dan Luar Negeri.

Kekuatan dan kekompakan dari komponen-komponen Orde Baru hendaklah dikerahkan terus menerus untuk mentjegah kembalinja Orde Lama, baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaja. Untuk itu hendaklah selekas mungkin dilaksanakan Demokrasi jang benar-benar berlandaskan pada Pantjasila dengan mempertumbuhkan Lembaga-lembaga Demokrasi jang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan mengadakan perbaikan-perbaikan didalam lapangan Pemerintahan baik dipusat maupun didaerah-daerah.

Guna membimbing pelaksanaan Kedaulatan Rakjat jang Demokratis diatas, maka perlu selekas-lekasnja ditjiptakan kehidupan jang berlandaskan Hukum dan Perundangan Nasional serta pertanggungan-djawab jang sesuai dengan djiwa Undang-undang Dasar 1945.

Dalam hubungan antara Pusat dan Daerah perlu dipertjepat penentuan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah didalam System otonomi jang luas dan positif.

Berkenaan dengan Politik Luar Negeri diusahakan dengan njata politik bebas aktif bersendikan Pantjasila dengan mengutamakan kerdjasama jang saling menguntungkan dengan Negara-negara Asia-Afrika dalam lapangan politik, ekonomi dan sosial-budaja.

16. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Jang mendjadi landasan idiil dan konstitusionil setiap kebidjaksanaan ekonomi didalam membina sistim ekonomi berentjana jang mendjamin berlangsungnja Demokrasi Ekonomi untuk mentjapai masjarakat adil

Digitized by Google

dan makmur, ialah: Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam Demokrasi Ekonomi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas serta hak milik perseorangan diakui dan berfungsi sosial.

Sistim "free fight liberalism" jang menumbuhkan exploitasi terhadap manusia dan bangsa lain tidak dikenal dalam Demokrasi Ekonomi.

Usaha stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi jang sekaligus memungkinkan pembangunan Ekonomi harus menduduki tempat utama dalam keseluruhan prioritas nasional, sehingga kepentingan ekonomi harus tegas-tegas didahulukan daripada kepentingan politik Luar Negeri.

17. Bidang Kesedjahteraan Sosial.

Kesehatan Rakjat dan perbaikan mutu Tenaga Kerdja disegala lapangan baik rohaniah maupun djasmaniah harus mendapat perhatian jang sepenuh-penuhnja didalam rentjana Lima Tahun jang akan datang, didasarkan pada perundang-undangan Nasional jang fleksibel serta mengintensifkan pelajanan sosial dari fakir miskin, penderita tjatjat dan pedjoang-pedjoang semasa revolusi fisik dan korban-korban perdjoangan Nasional lainnja.

Untuk mensukseskan usaha-usaha pembangunan menurut Haluan Negara ini, maka planning dan investasi dalam bidang kesedjahteraan Rakjat harus dilihat setjara simultan sebagai komponen Keadilan Sosial dalam kerangka pembangunan masjarakat jang mahaluas, sehingga segala usaha perbaikan dibidang sosial djangan hanja dilihat sebagai tudjuan jang akan ditjapai, melainkan, diwaktu berdjalannja maka kita sekarang ini, harus mendjadikannja sjarat mutlak untuk mensukseskan seluruh rentjana kita dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan pertahanan keamanan.

18. Bidang Pertahanan Keamanan.

Kemerdekaan Nasional jang telah ditebus dengan darah dan njawa bangsa Indonesia, Kedaulatan Rakjat dan Negara jang tersimpul didalamnja serta ideologi Pantjasila jang mendjadi dasarnja, harus dipertahankan dengan segala daja dan upaja terhadap siapapun. Pengabdian dan peranan ABRI menurut lapangan dan fungsinja masing-masing sebagai alat utama dalam pertahanan semesta bersama-sama Rakjat harus di-

Digitized by Google

tingkat - sempurnakan sebegitu rupa sehingga sesuai dengan kemadjuan fisik-teknologi modern, serta seirama pula dengan situasi dan kondisi di Dalam dan Luar Negeri.

Untuk itu maka pembangunan personil jang sesuai dengan kebutuhan setiap Angkatan, sebagai inti kekuatan pertahanan dan keamanan, baik didarat, laut dan udara maupun dikepolisian, hendaklah dilaksanakan dengan keseimbangan jang njata menurut padatnja penjebaran penduduk, keadaan geopolitis dan sosial-ekonomis dari daerah kepulauan kita.

Oleh sebab anggota ABRI menurut hakekatnja mempunjai pula fungsi sosial-politik, maka pemanfaatannja perlu diatur didalam sistim pemerintahan jang sesuai dengan djiwa Undang-undang Dasar 1945.

19. Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara.

Karena kita sudah bertekad bulat untuk melaksanakan djiwa Pantjasila dan semangat Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, maka hendaklah Struktur Kabinet disesuaikan dengan kehendak dari Undang-undang Dasar 1945 sendiri. Dengan apparatur pelaksanaan jang benar-benar sedjiwa dengan Undang-undang Dasar 1945 baik konstitusionil maupun mental maka kita tidak akan merasa chawatir bahwa Haluan Negara jang baru disusun ini, akan dapat diselewengkan oleh siapapun djuga, sehingga Program Lima Tahun jang terkandung didalamnja akan mendapat kesempatan untuk dilaksanakan setjara aman dan teratur.

Dari Kabinet jang demikian pulalah dapat diharapkan suatu perlakuan, bahwa Lembaga-lembaga Negara baik di Pusat maupun di Daerah-daerah akan diletakkan benar-benar menurut fungsi dan tugas wewenangnja jang sedjati dengan mendasarkannja pada prinsip-prinsip pokok jang telah dikandung oleh Undang-undang Dasar 1945.

IV. Penutup.

20. Ketetapan MPRS Nomor XXXIV MPRS/1967 seperti jang dimaksudkan dalam pasal 3, Hasil Karya Panitia Kerdja Haluan Negara ini disampaikan kepada Pimpinan dan Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, kemudian dibawa ke Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara / Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk disjahkan.

Digitized by Google

Laporan dari

* GENEVE WORLD PEACE CONFERENCE ON WORLD PEACE THROUGH LAW

P e n d a h u l u a n

Dengan keputusan Bapak Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. 67/B/1967 tgl. 28 Djuni 1967 kami ditundjuk mendjadi utusan MPRS menghadiri **World Conference on World Peace Through Law** di Genewa dengan tugas :

1. Mengikuti diskusi - diskusi mengenai :
   a. Human Rights.
   b. World Charter for the Rule of Law.
2. Mendjelaskan kepada Konperensi :
   a. Rantjangan Perintjian Hak-hak Asasi Manusia.
   b. Pelaksanaan Hukum di Indonesia.

Kami berangkat ke Genewa pada tanggal 7 Djuli 1967 bersama-sama dengan Saudara-saudara : Ketua Mahkamah Agung Surjadi S.H. dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Prof. Subekti S.H., jang terutama akan menghadiri **World Assembly of Judges.** Setiba di Genawa tanggal 8 Djuli 1967 bertempat di Perwakilan Tetap R. I. di Genewa diadakan pertemuan untuk membagi tugas - tugas menghadapi dua konperensi itu. Selain kami bertiga, telah tiba pula Saudara - saudara Asikin Kusumaatmadja S. H., Raffli Rasad S. H. dan Nj. Suparni Muljono S.H. dari Pengurus Pusat IKAHI jang disamping tugas-tugas lain telah berkesempatan pula menghadiri Konperensi-konperensi ini.

Oleh karena ada 12 topics dan 1 proposal jang akan dibitjarakan, maka 6 petugas ini diminta memilih topics sesuai dengan keahlian dan minatnja masing-masing.

Topics itu adalah :

1. Peace-keeping : Settlement of International Disputes-International Courts, Arbitration and Conciliation (Suny - Asikin).
2. Disarmament (Raffli).
3. Research and Legal Information by Computer (Subekti).
4. Space Law and International Communications (Raffli).

Digitized by Google

5. Industrial and Intellectual Property (Suny).
6. Transnational Trade and Investments (Suny).
7. Housing and Urban Development (Raffli).
8. Development of Law by International Organizations (Asikin).
9. Impact of Science and Technology on Law (Suparni).
10. Legal Aspects of Peaceful Cooperation (Raffli).
11. Human Rights (Suny).
12. Research, Legal Education and Training (Surjadi).

Proposal : World Charter for the Rule of Law (Suny).

Sebelum kami landjutkan dengan pelaksanaan tugas kami ada baiknja kami perkenalkan serba sedikit hal-hal jang berhubungan dengan World Peace Through Law Center.

World Peace Through Law Center

Dalam tahun 1957 American Bar Association (A. B. A.) mengadakan pertemuannja di London dan memutuskan bahwa perdamaian dunia dibawah Rule of Law adalah harapan kemanusiaan jang paling praktis untuk perdamaian dan bahwa usaha-usaha international jang bersifat sukarela jang dikordinir oleh pemangku djabatan hukum (legal profession) adalah mutlak untuk mentjapai tudjuan jang imperatif ini. A. B.A. mensponsori konferensi-konferensi kontinental-regional dari pengatjara, sardjana dan pengadjar hukum di Asia, Afrika, Amerika dan Eropa jang memperkembangkan suatu consensus international tentang langkah-langkah hukum jang akan diambil mengenai perdamaian dunia. Seribu wakil-wakil pengemban djabatan hukum dari 109 negara turut serta dalam konperensi-konperensi regional itu.

Di Athena dalam tahun 1963, lebih dari 1000 pengatjara, sardjana dan pengadjar hukum dari 100 negara menghadiri Konperensi Dunia ke I Perdamaian Dunia Melalui Hukum dan memutuskan suatu Deklarasi untuk memobilisasi pengemban djabatan hukum, menjetudjui General Principles of Law and Global Work Program untuk usaha-usaha internasional jang bersifat sukarela untuk memadjukan Rule of Law, dan mendirikan World Peace Through Law Center untuk mengkordinasi dan memadjukan perkembangan hukum international sebagai suatu sjarat mutlak untuk perdamaian dunia.

Digitized by Google

Di Washington dalam tahun 1965. 3.200 orang dari 121 negara menghadiri Konperensi Dunia ke II Perdamaian Dunia Melalui Hukum. Konperensi ini adalah "international assembly of the legal profession" jang paling luas dan paling repre sentatif dalam sedjarah. Ia memutuskan suatu Declaration of Faith in World Peace Through Law, menjetudjui suatu Global Work Program jang menghendaki program chusus dari research dan tindakan untuk usaha-usaha kerdjasama internasional dalam 12 major areas of international law, dan membentuk International Secretariat of the Center di Genewa.

Di Genewa dalam tahun 1966 jurist-jurist terkemuka dari seluruh dunia telah membentuk World Association of Judges sebagai suatu bagian jang otonom dari World Peace Through Law Center. Association ini akan bekerdja untuk memperbaiki keadilan dibawah hukum, untuk memadjukan penerimaan rule of law dan dengan demikian membantu mentjapai world peace through law.

Geneva World Conference on World Peace Through Law and World Assembly of Judges.

Konperensi Dunia ke III Perdamaian Dunia Melalui Hukum ini dibuka tanggal 10 Djuli 1967 di Palais de Nations, United Nations Office di Genewa dihadiri oleh 2500 orang dan terdiri dari 120 negara/territoir.

Kepada Konperesi telah disampaikan amanat dan utjapan selamat dari Bapak Ketua MPRS Djenderal Dr A. H. Nasution.

TOPIC 1 :

Dalam hubungan masaalah Peace keeping : Settlement of International Disputes, saja telah menjampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kita setudju agar supaja the rule of law berlaku antara manusia dan bangsa-bangsa.
2. Sudah tentu bahwa apa jang dimaksud denga rule of law itu, tidaklah boleh berarti. "the rule of one or a group of countries imposed on others", melainkan harus berarti "the rule of law derived from the social phenomena of all nations".
3. Oleh karena itu maka untuk mentjiptakan suatu rule of law jang dinamis, harus kita meneliti perkembangan disetiap negeri dan kemudian merumuskan suatu rule of law jang sesuai dengan zaman.

Digitized by Google

4. Untuk memiliki suatu rule of law, kita harus memiliki suatu badan pengadilan internasional jang tidak memihak dan bebas mengambil keputusan, suatu pengadilan jang melaksanakan kaidah-kaidah hukum internasional jang dapat membantu perkembangan daripada situasi internasional sekarang.
5. Dalam hubungan ini badan pengadilan internasional itu haruslah dapat mempunjai wewenang dan keputusan-keputusannja dipatuhi dan mengikat baik negara-negara jang telah berkembang lama maupun jang baru berkembang.
6. Dengan demikian keanggotaan International Court of Justice harus disesuaikan dengan arusnja sedjarah.

TOPIC 5 :

Sesuai dengan pembagian pekerdjaan, maka saja menghadiri working session jang membitjarakan : **Industrial and Intellectual Property.** Indonesia adalah penanda tangan Paris Convention, of March 20, 1883 for the Protection of Industrial Property. Tetapi Indonesia tidak menandatangani Berne Convention, of September 6, 1886 for the Protection of Literary and Artistic Works. Untuk melindungi hak tjipta kita diluar negeri, maka Pemerintah kita sebaiknja segera mengikatkan diri kepada Berne Convention.

TOPIC 6 :

Mengenai Transnational Trade and Investments telah disampaikan beberapa papers dibidang ini. Dan salah satu keputusan penting ialah dibentuknja suatu Komite jang akan mempeladjari masaalah double taxation, jang merupakan hambatan untuk transnational trade and investments.

TOPIC 11 :

Dalam working session tentang Human Rights sesuai dengan tugas, kami telah mengikuti diskusi - diskusi dan telah mendjelaskan kepada Konperensi Rantjangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia, jang garis besarnja adalah sebagai berikut :

Antara tahun 1959 - '66 the rule of law was absent in Indonesia. Untuk masa hampir 7 tahun demokrasi terpimpin telah dilaksanakan, dimana unsur-unsur demokrasinja sudah tidak ada, sudah dikebiri, tapi jang ditondjolkan dan dilaksanakan hanjalah unsur-unsur terpim-

Digitized by Google

pinnja. Begitu pula pers pada waktu itu sebagai lembaga pendapat umum dibungkem. Pada zaman orde lama hak-hak asasi manusia diindjak-indjak, hak-hak rakjat diperkosa.

Sesudah kemenangan orde baru, Sidang Umum ke - IV MPRS mengakui kepentingan mengatur spesifikasi hak-hak asasi manusia, Dan dewasa ini MPRS telah merentjanakan Rantjangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia. Tiga puluh satu pasal dari Piagam itu sesungguhnja telah mengambil alih sebagian besar dari pasal-pasal Universal Declaration of Human Rights dan beberapa diantaranja tanpa perobahan.

Dengan resmi Rantjangan Piagam itu telah disampaikan kepada Konperensi dan diharapkan komentar dari para hadirin atas draft itu. Achirnja diharapkan bahwa tahun depan jang merupakan "The International Year for Human Rights" bangsa Indonesia telah mempunjai Bill of Rightsnja.

Setelah kami berbitjara, oleh pemimpin rapat, Nasir Ahmad Khan dari Pakistan, disampaikan dengan surat kepada kami, bahwa wakil West Irian akan berbitjara untuk mendjelaskan pelanggaran hak-hak asasi oleh Indonesia di West Irian. Delegasi jang menamakan dirinja dari West Irian ini datang dari negeri Belanda.

Kami mendjawab bahwa kami keberatan diizinkannja dia berbitjara, karena kami adalah satu-satunja wakil Indonesia dalam working session pada waktu itu, dan West Irian adalah bagian dari Indonesia. Menurut tatatertib apabila wakil suatu negara telah berbitjara, maka wakil kedua, baru bisa berbitjara bila wakil-wakil negara-negara lain jang ingin berbitjara telah diberi kesempatan. Oleh karena banjak sekali jang ingin barbitjara, maka "wakil West Irian" tidak dapat mengemukakan maksudnja itu. Dan Nasir Ahmad Khan memang djuga tidak bersedia memberikan kesempatan itu, karena perasaan solidaritasnja terhadap Indonesia.

Mengenai perkembangan jang paling penting dalam 2 tahun terachir ini dibidang hak - hak asasi manusia adalah disetudjuinja oleh Sidang Umum P.B.B., dalam Resolusi 2200 (XXI) tanggal 16 Desember 1966, dua Covenant : mengenai Economic, Sosial and Cultural Rights dan mengenai Civil and Political Rights, dan djuga mengenai Optional Protocol untuk jang kedua dari Covenants ini.

Digitized by Google

Suatu negara jang meratifikasi Covenant mengenai Civil dan Political Rights akan mengikatkan diri untuk melindungi rakjatnja dengan hukum atas perlakuan kedjam, tak berpri - kemanusiaan dan menghina. Ia akan mengakui hak setiap manusia atas penghidupan, kebebasan, keamanan dan kerahasiaan pribadinja. Ia akan melarang perbudakan, mendjamin hak untuk perlakuan djudjur dalam perkaranja dan melindungi setiap orang dari penahanan dan penangkapan sewenang - wenang. Convenant djuga mengakui kemerdekaan untuk berpikir, berkepertjajaan dan beragama, kemerdekaan menjatakan opini dan ekspressi, hak untuk berkumpul setjara damai dan hak untuk berserikat. Lain-lain pasal mengatur kebebasan untuk menjetudjui perkawinan dan untuk perlindungan anak-anak. Pemeliharaan kebudajaan, agama dan warisan bahasa dari golongan minoritas didjamin.

Suatu negara jang meratifikasi Covenant mengenai Economic, Social and Cultural Rights akan mengakui pertanggungan djawabnja untuk memadjukan taraf penghidupan jang lebih baik untuk rakjatnja. Ia akan mengakui hak setiap orang atas pekerdjaan, atas upah jang lajak, atas keamanan sosial, atas kesehatan dan pendidikan. Ia djuga mengikatkan diri untuk mendjamin hak setiap orang untuk membentuk dan menggabungkan diri dalam serikat-serikat sekerdja.

Kedua Convenant mengakui hak rakjat untuk menentukan nasib sendiri dan mengandung pasal-pasal jang melarang segala bentuk diskriminasi dalam menikmati dan melaksanakan hak-hak azasi manusia. Persetudjuan terhadap dua Convenants dan Optional Protokol "represents a milestone in United Nations efforts to win universal recognition and respect for human rights". Kendatipun demikian, ini tidaklah berarti bahwa tjita-tjita telah tertjapai seluruhnja dan bahwa suatu sistim perlindungan jang effektif dewasa ini telah dibentuk untuk seluruh dunia. Pada taraf pertama, Convenants harus diratifikasi; 35 ratifikasi diperlukan dalam setiap hal. Tugas berat dalam tahun - tahun jang akan datang ini adalah untuk mendjadikannja hukum (dapat berlaku). Kedua ialah untuk mentjari suatu sistim kontrol internasional dalam hal ini

Digitized by Google

PROPOSAL : Usul mengenai World Charter for the Rule of Law jang draftnja direntjanakan oleh The Honorable Rene Cassin, President of the European Court of Human Rights, telah disetudjui oleh Konperensi dengan suara bulat.

Sebelum kami achiri laporan ini, kami disini ingin menjatakan terima kasih kami jang sebesar-besarnja kepada semua pihak jang telah memberikan bantuan untuk memungkinkan kami melaksanakan tugas ini, terutama kepada Bapak-bapak Pimpinan M P R S dan Pemerintah.

Djakarta, 4 Agustus 1967.

Prof. Dr Ismail Suny, S.H., M.C.L.

Anggota MPRS No. 360/A.

---

* *Manusia sebagai machluk tjiptaan Tuhan jang dikaruniai dengan hak-hak asasi berhak akan kehidupan jang lajak, kebebabasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinja, jang berimbalan dengan kewadjiban-kewadjibannja.*

* *Sebagai abdi Tuhan Jang Maha Kuasa, setiap orang menggunakan hak-hak dan mendjalankan kewadjibannja dalam hubungan jang timbal balik baik antara orang seorang dengan sesamanja ; orang seorang sebagai warga negara terhadap bangsa, negara dan tanah air ; orang seorang terhadap bangsa lainnja dan hubungan antara bangsa.*

= **Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban Warga Negara, pasal 1** =

Digitized by Google

..........."executive agreement" dapat dilakukan Presiden dengan Negara lain tanpa memerlukan Persetudjuan DPR lebih dulu ......

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional

Tanggapan

Terhadap =

PROBLEMA - PROLBEMA JANG DIKEMUKAKAN OLEH PANITIA AD HOC III MPRS

Pendjelasan Umum.

a. Suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar adalah "aliran pikiran jang mendjadi dasar Undang-undang Dasar".

b. Suasana kebatinan kurang tepat, lebih tepat aliran pikiran jang mendjadi dasar atau latar belakang kewadjiban atau filsafat.

Wewenang MPR itu tidak hanja terbatas seperti dirumuskan dalam pasal 3 dan bahkan tidak terbatas pada jang sekedar dirumuskan dengan tegas dalam pasal 3, 6 dan 37.

Karena menurut pasal 1 ajat 2 UUD '45 "kedaulatan adalah ditangan rakjat dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat", sedang pengertian kedaulatan pada umumnja ditafsirkan sebagai kekuasaan negara jang tertinggi (lihat pendjelasan resmi UUD '45, Sistim pemerintahan Negara, III), dengan demikian dinegara kita dianut ketentuan "kekuasaan negara jang tertinggi berada ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat" atau supremacy of the People's Congress. Menurut ilmu pe-

Digitized by Google

ngetahuan supremasi suatu lembaga negara, apakah namanja parlemen atau Conggress, mengandung 2 prinsip penting :

1. Badan berdaulat itu mempunjai "legal power", kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan segala sesuatu jang telah ditegaskan oleh konstitusi, umpamanja dalam UUD 1945 ; untuk menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara (pasal 3), untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6), dan untuk mengubah undang - undang dasar (pasal 37).

2. Disamping itu tidak ada satu otorita (no rival authority) baik perseorangan atau badan jang mempunjai kekuasaan untuk melanggar atau menjampingkan sesuatu jang telah ditetapkan oleh badan berdaulat. Prinsip jang terachir ini memperluas kekuasaan dari badan berdaulat itu.

Pasal 2.

Ajat (1) : a. Walaupun setjara tegas tidak disebut-sebut mengenai unsur keanggotaan Partai Politik, tetapi dari perkataan bahwa "Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota - anggota **Dewan Perwakilan Rakjat"**, dihubungkan dengan pendjelasan pasal 2, supaja seluruh rakjat, seluruh **golongan,** seluruh **daerah** akan mempunjai wakil dalam Madjelis, maka terdapatlah grondwettelijke grondslag dari pada "representative democracy" dalam UUD 1945.

Suatu bentuk pemerintahan dimana warga negara melaksanakan hak jang sama, tetapi melalui wakil-wakil jang dipilih mereka dan bertanggung djawa kepada mereka melalui proses pemilihan-pemilihan jang bebas. salah satu sjarat dari "Representative government under the rule of law" adalah adanja freedom of association and the function of the opposition dan ini memberikan dasar hukum adanja partai-partai politik dan keanggotaan partai dalam Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai wakil seluruh rakjat. Penambahan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan dalam MPR bukan sebagai subsitusi, tetapi sebagai komplementer terhadap anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.

b. Golongan-golongan dapat diinterpretasikan setjara sempit sebagai bunji pendjelasan pasal 2 "ialah Badan - badan seperti Kooperasi Serikat Sekerdja dan **lain-lain Badan Kolektif".**

Digitized by Google

Perkataan "dan lain-lain Badan Kollektif", memungkinkan interpretasi setjara luas, dimana dapat dimasukkan pengertian golongan dalam arti jang kita pakai dewasa ini dan lebih sesuai dengan aliran zaman. Dengan dianutnja adjaran kedaulatan rakjat, dalam teori sesuai dengan sifat "authoritative sources", dari UUD (dan bukan hanja sekedar "persuasive sources) jang harus dilaksanakan dalam praktek, maka dalam suatu djangka waktu tertentu rakjat baik setjara langsung (direct democracy) atau setjara tidak langsung (representative democracy) harus pula dapat menjatakan pendapatnja terhadap kekuasaan-kekuasaan dalam negara setjara terbuka dan effektif.

Sekurang-kurangnja anggota-anggota jang dipilih oleh rakjat haruslah lebih banjak djumlahnja daripada jang ditundjuk, kalau adjaran kedaulatan rakjat ingin tetap dipertahankan.

Dalam hubungan anggota MPR jang terdiri atas **utusan-utusan dari golongan-golongan,** saja berpendapat agar masing-masing golongan jang ditentukan mengutus mereka untuk duduk dalam MPR, dengan sjarat bahwa anggota-onggota jang diangkat ini harus lebih kurang djumlahnja daripada anggota jang dipilih (jaitu anggota DPR dan utusan dari daerah-daerah).

Ajat (2) : Dengan dianutnja ketentuan bahwa disamping Presiden terdapat DPR, maka sifat demokratis dari UUD 1945 jang telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 ;

"Kerakjatan jang dipimpin hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan / perwakilan". memperoleh bentuknja jang lebih kongkrit. Azas pemerintahan demokratis berdasarkan perwakilan dilaksanakan sedapat mungkin dengan musjawarah untuk mufakat. Bila tidak mungkin, dilaksanakan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu Ketetapan MPRS No. VIII/1965 tentang prinsip musjawarah untuk mufakat jang mengandung dominasi pimpinan dan bertentangan denga azas-azas demokrasi, harus ditjabut.

Pasal 3.

Lihat pendjelasan umum diatas.

Pasal 6.

Ajat (1) : Orang Indonesia asli, ialah orang jang mendjadi warganegara bukan karena naturalisasi atau menurut kata-kata pasal 26 ajat 1, orang jang

Digitized by Google

tidak termasuk "orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan undang-undang sebagai warga - negara".

Menurut pendjelasan pasal 26 ajat 1 : "Orang-orang bangsa lain, misalnja orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab jang bertempat kedudukan di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnja dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat mendjadi warga negara".

Ajat (2) : Lihat pasal 2 ajat (2).

Pasal 7.

Dengan teks pasal 7 UUD 1945 seperti sekarang ini, tidak ada batas waktu pemilihan kembali Presiden dan Wakil Presiden, Ketentuan dalam amandemen ke-XXII dari Konstitusi Amerika Serikat "No person shall be elected to the office of President more than twice", dimaksudkan agar Presiden tidak terus menerus memupuk kekuasaannja selama masa djabatannja, agar ia terus menerus memangku djabatannja. 5.

Kemungkinan perobahan terbuka oleh pasal 37 UUD.

Pasal 8.

Apabila djuga Wakil Presiden meninggal dunia, maka MPR segera memilih Presiden dan Wakil Presiden jang baru. Sementara belum diadakan pemilihan, Ketua MPR jang harus melakukan tugas-djabatan Presiden.

Pasal 9.

a. Rumusan sumpah dan djandji telah memenuhi sjarat setia kepada Pantjasila, karena kelima sila-sila dari Pantjasila telah terdapat dalam Pembukaan UUD jang merupakan bagian jang integral, dari UUD. Menjebut UUD sudah dengan sendirinja termasuk Pembukaan UUD.

b. Untuk mentjapai tjara chidmad jang sebenarnja dalam pengambilan sumpah dan untuk memberi isi kepada pasal 29 ajat 1 "negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa", maka kata-kata dalam teks UUD 1945 pasal 9 jang bunjinja "Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji", seharusnja berbunji "Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berdjandji menurut agama".

c. Perkataan "selurus - lurusnja" dalam pasal ini harus diartikan sebaik - baiknja atau seadil-adilnja dan sedjudjur-djudjurnja.

Digitized by Google

Pasal 10.

Karena hubungan jang erat sekali antara tugas angkatan kepolisian dengan pemeliharaan keamanan rakjat, maka kami berpendapat angkatan kepolisian tidak seharusnja diatur dalam pasal 10, ataupun pendjelasannja, tetapi dalam pasal 17 dimana kepolisian dan kedjaksaan diintegrasikan kedalam departemen kehakiman.

Pasal 11.

Pasal 11 UUD 1945 hanja menjebut "perdjandjian", berbeda dengan pasal 175 UUD 1949 dan pasal 120 UUD 1950, jang menjebut perdjandjian (traktat) dan persetudjuan lain", dengan demikian hanja perdjandjian (traktat) jang memerlukan persetudjuan DPR, sedang persetudjuan lain atau internasional agreement atau jang dikenal dalam hukum tata-negara Amerika Serikat sebagai "executive agreement" dapat dilakukan Presiden dengan negara lain tanpa memerlukan persetudjuan DPR lebih dahulu. Walaupun dalam hal jang terachir ini masih dapat dilakukan pengawasan oleh DPR kemudiannja.

Pasal 12.

Norma-norma jang dipakai untuk menentukan negara dalam keadaan bahaja dapat dibagi dalam 3 kreterium :

I. Sjarat-sjarat jang harus dipenuhi untuk menentukan negara dalam keadaan bahaja.

II. Sjarat-sjarat jang harus dipenuhi pada waktu perdjalanannja keadaan ba-bahaja.

III. Sjarat-sjarat jang harus dipenuhi pada waktu mengachiri keadaan bahaja.

ad. I. 1. Tidak akan dinjatakan keadaan bahaja ketjuali hal itu diperlukaan atau bahkan tak dapat dihindarkan untuk menjelamatkan negara dan susunan ketata-negaraannja.

2. Putusan untuk menjatakan keadaan bahaja djanganlah ditangan orang/orang-orang jang akan membentuk diktatur. Di Indonesia sebaliknja oleh Presiden dengan persetudjuan Pimpinan DPR.

3. Tidak ada Pemerintah jang akan mengambil prakarsa untuk menjatakan keadaan bahaja tanpa menetapkan ketentuan tertentu mengenai bila pengachirannja.

4. Semua penggunaan-penggunaan wewenang jang luar biasa dan pengaturan kembali organisasi pemerin-

Digitized by Google

tah harus diakibatkan oleh pengedjaran keperluan konstitutionil atau menurut hukum.

ad. II. 5. Tidak ada suatu lembaga kediktaturan jang didjalankan, tak ada suatu hak jang dilanggar, tak ada suatu prosedur biasa jang dirobah lebih banjak daripada jang benar-benar diperlukan untuk mengatasi krisis tertentu.

6. Tjara-tjara jang dipakai dalam keadaan bahaja tak akan pernah djadi permanen dalam sifat atau akibat.

7. Keadaan bahaja itu harus dilaksanakan oleh orang-orang jang mewakili setiap bagian rakjat jang berkepentingan dalam mempertahankan susunan ketata-negaraan jang ada.

ad. III. 8. Pertanggungan djawab terachir harus dipertahankan untuk setiap tindakan jang diambil selama berlakunja keadaan bahaja.

9. Keputusan untuk mengachiri suatu keadaan bahaja, seperti keputusan untuk memulainja, djanganlah ditangan orang/orang-orang jang akan mendjadi diktatur.

10. Keadaan bahaja tidak akan diperpandjang melebihi pengachiran krisis untuk mana ia diadakan.

11. Pengachiran krisis harus diiringi oleh pengambilan sesempurna mungkin keadaan-keadaan politis dan pemerintahan jang telah ada sebelum keadaan bahaja diumumkan.

Pasal 15.

Pemberian gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan perlu diatur dengan undang-undang, bahkan semua hak prerogatif Presiden lainnja memerlukan pengaturan dalam Undang-undang.

Pasal 16.

Istilah "belaka" dalam pendjelasan pasal 16 UUD 1945 sama artinja dengan istilah "semata-mata".

Pasal 17.

Sesuai dengan Pendjelasan UUD 1945, Sistim Pemerintahan Negara R.I., maka Menteri tidak bertanggung djawab kepada DPR mengenai Departemennja, sebab prinsip jang dianut ialah sistim presidentiil, dimana "dalam mendjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung djawab adalah ditangan Presiden". Walaupun tidak terdapat censorial responsibility" dari Menteri Kepada DPR, tetapi ia tetap mempunjai "moral responsibility" dalam hal-hal jang terdjadi dalam de-

Digitized by Google

paremen pemerintahan jang dipimpinnja.

Pasal 18.

Tidak perlu menghilangkan nama-nama daerah jang tersebut dalam Pendjelasan.

Pasal 22.

Istilah "Dalam persiapan jang berikut" harus diartikan selambat-lambatnja pada sidang jang berikut setelah ditetapkannja peraturan-pemerintah pengganti undang-undang itu.

Pasal 24 dan 25.

Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sedang Departemen Hukum masih diperlukan untuk menjediakan service hukum kepada Pemerintah dan berbagai-bagai departemen pemerintahan, mempersiapkan perundang-undangan, pembinaan badan-badan peradilan mengkoordinir kedjaksaan dan kepolisian, mengurus pemasjarakatan dan imigrasi. Selain dari itu service Departemen Hukum kepada masjarakat adalah : pendaftaran merk, paten, hak tjipta, daktiloskopi (umum bukan kriminil jang dilakukan oleh Kepolisian) pengesjahan badan-badan hukum (akte-akte notaris), legalisasi, pengurusan harta peninggalan, grasi, dan lain-lainnja.

Pasal 26, 27 dan 28.

Pasal 26 ajat (2) soal kewarganegaraan rangkap, djuga harus diatur dengan undang-undang.

Pasal 27 ajat (1) itu terdiri dari dua bagian, jaitu :
Bagian pertama :

"Semua warganegara bersamaan kedudukannja didalam hukum dan pemerintahan".

Bagian kedua :

"Semua warganegara wadjib mendjundjung hukum dalam pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja".

Bagian kedua :

"Non-restrictie" dengan tidak ada ketjualinja itu mengenai hukum dan pemerintahan". Maksudnja mengenai hukum ialah semua matjam hukum-hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum adat dan hukum jurisprudensi wadjib dipatuhi oleh setiap warga negara.

Bagian pertama :

Bersamaan kedudukan setiap warganegara didalam hukum dan pemerintahan itu hanja berarti kesamaan perlindungan bagi setiap warganegara itu wadjib dikenal oleh setiap badan pemerintahan itu kepadanja selaras dengan hukum jang

Digitized by Google

berlaku. Ketentuan ini selain mendjadi salah satu constitutionale grondslag dan Negara Hukum, djuga mendjamin prinsip "equality before the law".

Tetapi tidak boleh kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah itu diartikan setjara tidak ada ketjualinja, seperti dalam halnja bagi bagian kedua ajat tersebut. Tidak setiap warganegara berhak mendjadi Presiden R.I., karena pasal 6 UUD 1945 menetapkan hanja warganegara **asli** berhak untuk itu.

Pasal 28.

Hak azasi manusia hanja disebut beberapa matjam sadja dalam UUD 1945, tetapi itu bukanlah limitatif, sebab pasal 28 memungkinkan meluaskan djumlahnja seluas-luasnja dengan istilah **"dan sebagainja"**.

Pasal 29.

Menurut pendjelasan resmi UUD 1945 ajat ini (pasal 29 ajat 1) menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa, dengan demikian bukan hanja sekedar kepertjajaan negara, tetapi djuga bangsa Indonesia.

Dengan alasan ini sadja dinegara Republik Indonesia tjukup kuat dasar hukum untuk tidak membolehkan, tegasnja melarang kepertjajaan-kepertjajaan jang bertentangan dengan agama, seperti atheisme. Karena berlainan dengan pasal 124 Konstitusi Uni Sovjet jang disamping memberi djaminan kebebasan beragama, djuga memberi kebebasan untuk berpropaganda anti agama, di Republik Indonesia hanja diberikan kebebasan untuk beragama, dimana pasal 29 ajat 2 menegaskan :

> "Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaan itu".

Menurut pendapat kami ada hubungan jang erat sekali antara ajat 1, jang menjatakan bahwa negara R.I. itu berdasarkan **Monotheisme,** dengan ajat 2, jang memberi kesempatan pada warganegara untuk setjara bebas memeluk agamanja masing - masing, tetapi dengan sjarat agama dan kepertjajaan itu tidak boleh bertudjuan menghapuskan dan merongrong dasar negara Ketuhanan Jang Maha Esa jang telah didjamin oleh ajat 1.

Dengan perkataan lain agama dan kepertjajaan jang boleh diberi hidup dinegara R.I., adalah agama dan kepertjajaan jang tidak bertentangan atau mem-

Digitized by Google

bahajakan dasar negara Ketuhanan Jang Maha Esa.

Sedang paham atheisme setjara tegas membahajakan terhadap sila Ketuhanan Jang Maha Esa, karena paham tak bertuhan itu bertudjuan menghapuskan kepertjajaan terhadap adanja Tuhan.

Pasal 31, 32 dan 33.

Dapat menjetudjui pendjelasannja disesuaikan dengan Ketetapan MPRS No. XXVII / MPRS / 1966.

Pasal 37.

Suara majoritas mutlak jang diperlukan untuk perubahan UUD, adalah merupakan pengetjualian bagi suara jang terbanjak (majoritas biasa) untuk segala putusan MPR lainnja.

Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Pasal IV aturan Peralihan dan aturan Tambahan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar hukum.

Djakarta, 30 Djanuari 1967.

T J A T A T A N

1). Lihat E. C. S. Wade & G. Godfrey Philips, **Constitutional Law,** h. 33 - 48; lihat prasaran Prof. Dr Ismail Suny, S.H. M.C.L., **Kepastian hukum menudju stabilisasi politik dan Ekonomi.** Harian Gotong Rojong 2-12 Desember 1966.

2). Lihat **The Dynamic Aspect of the Rule in modern age.** h. 39 ; lebih landjut prasaran Prof. Dr Ismail Suny, S.H. M.C.L., **Sistim Pemilihan Umum jang mendjamin hak-hak Demokrasi Warganegara;** pada simposium tentang Pemilihan Umum dan Penggolongan masjarakat berdasarkan demokrasi Pantjasila, Harian Gotong Rojong 31 Agustus ; 7 September 1966.

3). Lihat buku, **Pembagian Kekuasaan Negara,** Prof. Dr Ismail Suny S.H. M.C.L., halaman 56.

4). Mengenai Sistim pemilihan umum lihat lebih landjut prasaran Prof. Dr Ismail Suny S.H. M.C.L., **Sistim Pemilihan Umum jang mendjamin hak-hak demokratis Warga Negara :** op. cit.

5). Lihat Bernard Schwartz, **The American Constitutional Law,** halaman 94 - 96.

6). Lihat lebih landjut karangan Prof. Dr Ismail Suny S.H. M.C.L., **Penafsiran UUD 1945 setjara murni.**

Digitized by Google

Harian Gotong Rojong 8-12 Agustus 1966.

7). Bernard Schwartz, op. cit. h. 102 - 109, buku **Pergeseran Kekuasaan Eksekutif,** Prof. Dr Ismail Suny, S.H. M.C.L. halaman 38.

8). Bandingkan Clinton L Rossiter, **Constitutional Dictatorship,** Crisis Government in Modern Democratis, hal. 238 - 436.

9). Herman Finer, **The Major Governments of Modern Europe,** hal. 5.

10) Lihat tjeramah - tjeramah didepan MPRS, Prof Dr Hazairin S.H. , **Pandangan mengenai hak - hak azasi manusia,** hal. 16 - 17; Prof. Dr Ismail Suny S.H., M.C.L. **Konstitusi Indonesia dan Hak-hak manusia** hal. 7 - 8.

— • —

Delegasi Parlemen Australia dibawah pimpinan Donald Chipp sedang diterima oleh Wakil Ketua MPRS M. Siregar dan Osa Maliki dikamar kerdja Ketua MPRS di Staf Hankam pada tanggal 19 Djuli 1967.

(Foto : Humas MPRS)

• —— •

Digitized by Google

DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT

Tanggapan terhadap hasil Panitia Ad Hoc II MPRS

* **Pd. PANGAD**
Let. Djen. M. PANGGABEAN

1. Sehubungan dengan Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. : 24/B/1967 tentang 'Penjebar Luasan Hasil Panitia Ad Hoc II, III dan IV MPRS, tanggal 6 Maret 1967, maka dibawah ini kami sampaikan tanggapan terhadap hasil rumusan Panitia tersebut.

2. Setelah mendalami Tiga Rantjangan Produk MPRS, menurut hemat kami jang perlu mendapat perhatian untuk kesempurnaannja ialah hasil Panitia Ad Hoc II tentang "Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara Menurut Sistim Undang-undang Dasar 1945", chususnja mengenai "Hubungan antara DPR - Presiden".

3. Adapun jang mendapat perhatian/sorotan kami adalah kalimat jang terdapat dalam alinea 4 titik A (Hubungan Antara DPR - Presiden), jang berbunji sebagai berikut :

"Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekwensi jang wadjar (logis). jang pada hakekatnja mengandung arti bahwa Presiden bertanggung djawab kepada DPR dalam rangkaian partnership".

4. Kalimat ini (tersebut titik 3) dapat menimbulkan kesalahfahaman dalam penafsirannja.

Kata-kata "bertanggung djawab" .... dapat diartikan "tanggung djawab dalam hubungan antara atasan dan bawahan".

Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Presiden "Untergeordnet terhadap DPR, sedang sebenarnja kedudukan Presiden adalah "neben" terhadap DPR.

Hal ini dapat difahami dari djiwa pasal-pasal : 5, 20, 21, 22 dan 23, beserta pendjelasan-pendjelasan jang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945.

5. Selandjutnja anak kalimat jang berbunji :

Digitized by Google

"..........., dalam rangkaian partnership" .... memang menurut hemat kami hal ini menerangkan hubungan antara DPR dengan Presiden dan dengan demikian dapat diartikan bahwa kedudukan Presiden "neben" terhadap DPR.

6. Lepas daripada penafsiran jang mungkin dapat timbul seperti tersebut titik 4, maka setelah membahas setjara mendalam, isi dan djiwa daripada Rantjangan Produk MPRS tersebut, kami berkesimpulan, bahwa pengertian **"bertanggung djawab"** dalam kalimat tersebut harus dihubungkan dengan: **"dalam rangkaian partnership"**, jang berarti **bukan** dalam hubungan **sub ordinasi** (untergeordnet), melainkan **rasa tanggung djawab dalam ethis/moral, karena sesuatu hal jang telah dibuat/disetudjui bersama (dalam hal ini pembuatan Undang-undang dan Rantjangan Anggaran Pendapatan/Rantjangan Anggaran Belandja).**

7. Sehubungan dengan uraian tersebut titik 4, 5 dan 6, maka kami **menjarankan** sebagai berikut :

Anak kalimat setelah koma (,) **dihapus** dan **diganti** dengan : "......... karenanja dalam rangkaian partnership sebagai legislative power, maka dalam banjak hal Presiden perlu **memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan** kepada DPR dan meminta pendapatnja".

Dengan demikian lengkapnja alinea tersebut berbunji sebagai berikut : "Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekwensi jang wadjar (logis), karenanja dalam rangkaian partnership sebagai legislative power, maka dalam banjak hal Presiden perlu memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnja".

Adapun alasannja adalah sebagai berikut :

1. Kesalah fahaman mengenai kata "bertanggung djawab" dapat dilenjapkan.
2. Kedudukan Presiden terhadap DPR dan sebaliknja djelas.

8. Dengan saran ini dimaksudkan agar pembagian kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara benar-benar menurut sistim Undang-undang Dasar 1945.

Demikianlah tanggapan dan saran kami terhadap hasil Panitia Ad Hoc II MPRS chususnja mengenai Hubungan antara DPR - Presiden guna mendapatkan perhatian sebagaimana mestinja.

)))—(((

Digitized by Google

AKRI

TANGGAPAN dan PENILAIAN TERHADAP HASIL-HASIL KARYA PANITIA AD HOC MPRS — R.I.

* ***Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara.***

* ***Pendjelasan Pelengkap UUD 1945.***

* ***Pembagian Kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menrut Sistim UUD 1945.***

I. Pendahuluan

Rantjangan Piagam Hak² Azasi Manusia dan Hak² serta Kewadjiban Warganegara sebagai hasil dari Panitia Ad-Hoc IV jang terdiri dari para achli jang competent, sesungguhnja telah berhasil meletakkan kepentingan hukum daripada warga negara kita setjara lengkap.

Lengkap karena sekaligus telah meliputi 3 golongan kepentingan hukum jang sebetulnja satu sama lain tak dapat dipisah-pisahkan jaitu :

1. **Kepentingan perseorangan**

berupa djiwa, badan, kehormatan, kemerdekaan, harta benda ;

2. **Kepentingan masjarakat,**

negara dan bangsa jang terdiri dari ketentraman, ketertiban dan

* *PIAGAM HAK-HAK AZASI MANUSIA DAN HAK-HAK SERTA KEWADJIBAN WARGANEGARA.*

— *pendahuluan*
— *segi formil*
— *segi sistematik*
— *segi materiil*
— *kesimpulan*

— ● —

keamanan lahir bathin dan kesedjahteraan materiil maupun rochaniah daripada masjarakat. negara dan bangsa sebagai djaminan atas didjundjung tingginja Human dignity, martabat kemanusiaan bangsa jang meliputi :

— Hak-hak politik.
— Hak-hak ekonomi.
— Hak-hak sosial.
— Hak-hak kulturil dan
— Hak-hak spirituil.

Digitized by Google

3. **Kepentingan dunia** berupa perdamaian dunia jang didasari oleh The Social Conscience of Man.

Sekarang tinggallah kemauan, kesanggupan dan kemampuan kita bersama untuk memelihara serta mendjaga agar kepentingan-kepentingan tersebut didjundjung tinggi, demi tertjapainja Amanat Penderitaan Rakjat menudju Masjarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pantjasila.

II. Segi Formil.

1. Kedudukan hukum :

— Mengingat ketentuan-ketentuan jang dirantjangkan didalamnja tidak memuat Sanctie, maka Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara merupakan suatu **Declaration of General Principles,** jang selandjutnja perlu diatur lebih landjut dalam General dan seterusnja dalam **Casus atau Concrete Normen** jang bersangsi.
— Dalam realisasinja sudah tentu masih membutuhkan djaminan-djaminan melalui :

a. Hukum Pidana dan Hukum Atjara Pidana.

b. Hukum Perdata dan Hukum Atjara Perdata.

c. Hukum Administrasi dan Hukum Atjara Administrasi.

Jang harus didjalankan oleh petugas-petugas negara berupa instansi-instansi Administrasi, Kehakiman, Kedjaksaan dan Kepolisian, sehingga setjara fungsionil diperlukan adanja Hakim-hakim Pidana, Perdata, Administrasi, demi lebih terdjaminnja hak-hak azasi.

2. Bentuk Hukum.

Walaupun sudah diketahui bahwa pemuatan Piagam Hak Azasi Manusia didalam UUD terdapat Pro dan Kontra dengan alasan-alasan masing-masing jang chas, namun Piagam Hak-hak Azasi Manusia ini **dapat** dibuat dengan Ketetapan MPRS.

III. Segi Sistematik.

1. Sistematik Piagam tampak diletakkan dengan tjukup baik dengan memberikan **rangka** untuk dapat diperkembangkan.

2. Bahkan agar lebih sempurna, maka sejogjanja djika sistematik Piagam dipertegas dengan pantjaran Revolusi Bangsa Indonesia Revolusi Pantjasila jang meliputi Revolusi Materiil (politik, ekonomi, sosial, kebudajaan) dan Revolusi Spirituil, sehingga Piagam Hak-hak Azasi dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara ini mendjelma mendjadi collectif verdrag diperluas berdasarkan Human Dignity.

Dengan demikian hak-hak azasi dapat dikelompokkan, sehingga Sistematik Piagam kiranja dapat ditingkatkan sebagai berikut :

Digitized by Google

MUKADDIMAH

— Ketetapan Tuhan Jang Maha Esa terhadap Manusia.

— Pantjasila sebagai keseluruhan.

— Pantjasila menurut Sila-silanja.

— Atas Rachmat Tuhan menjatakan Piagam disadjikan.

BAB I.

U M U M

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa sebagai sumber kerochanian manusia dalam mentjiptakan keseimbangan kehidupan bangsa dalam keserasiannja keperluan materiil dan spirituil.

— **Hubungan Horizontal** antara sesama :

Hubungan horizontal merupakan response daripada manusia dalam hubungan vertical, sehingga hubungan manusia dapat diperintji sebagai berikut :

a. Hubungan manusia dengan Tuhan,

b. Hubungan manusia dengan manusia,

c. Hubungan manusia dengan Bangsa/Negara,

d. Hubungan Manusia dengan Bumi Alam Tanah Air.

e. Hubungan Antar Bangsa.

BAB II.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN

— Menjangkut Sila : KETUHANAN J.M.E.

— Mengenai : RELIGIEUSE RECHTEN.

BAB III.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA

— Diliputi oleh Pantjasila : Sila **Kebangsaan.**

— Mengenai : Sociale rechten **hak-hak sosial.**

Dimana didjamin kepentingan hukum daripada warganegara jang terdiri :

a. Tubuh.

b. Djiwa.

c. Kehormatan.

d. Kemerdekaan.

e. Harta Benda.

f. Lembaga masjarakat seperti Perkawinan.

BAB IV.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN NEGARA/ BANGSA

— Diliputi oleh Pantjasila : Sila **Kedaulatan Rakjat.**

— Mengenai : **Hak-hak Politik.**

— Bab IV ini pasalnja memuat status warganegara jang terdiri dari :

Digitized by Google

a. **Status Positip** (hak warganegara untuk mendapatkan bantuan negara).
b. **Status Negatip** (negara dilarang mentjampuri usaha-usaha rakjat).
c. **Status Aktip** (hak warganegara didalam lapangan politik).
d. **Status Passip** (warganegara diperlukan negara).

BAB V.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN BUMI ALAM TANAH AIR

— Diliputi oleh Pantjasila : Sila **Keadilan Sosial.**
— Mengenai **Hak-hak Ekonomi**
— Pasalnja perlu menjebut tentang :

a. **Usaha/Karya** (otak dan tenaga).
b. **Kesanggupan/Kemampuan** (melalui pendidikan latihan).
c. **Ketjakapan/Keachlian** jang meningkatkan kebudajaan dan peradaban.

BAB VI.

HUBUNGAN ANTAR BANGSA

— Diliputi oleh Pantjasila : Sila **Perikemanusiaan.**
— Mengenai : hak-hak culturil, tjiri pokok sesuatu bangsa itu dilihat dari kebudajaannja.
— Pasal-pasal daripada Bab ini sejogjanja memuat :

a. Hak menentukan nasib sendiri.
b. Kerdjasama dan saling lindung-melindungi.
c. Persahabatan dan Perdamaian dunia.

BAB VII.

PENUTUP

Selajaknja ditutup dengan harapan-harapan :

a. Keatas : Permohonan Ridho Tuhan J.M.E.
b. Kebawah berupa : Andjuran, Petundjuk-petundjuk.

IV. Segi Materiil.

1. Isi Piagam :

Dibandingkan dengan UUD 1945 dan UUD 1950, maka Piagam Hak-hak Azasi Manusia ini, memuat inventarisasi daripada Hak-hak Azasi jang tertjantum dalam UUD 1945 dan UUD 1950, disamping memuat beberapa kelebihan, antara lain berupa :

a. Adanja perintjian dari hal perkawinan, bahkan berkehendak untuk mengatur dengan UU (pasal 4 Rantjangan Piagam H.A.M.).
b. Adanja perintjian mengenai hal anak-anak (pasal 5 ajat 2, 3, 4 ; pasal 6 ajat 1, 3 Rantjangan Piagam H.A.M.).

Digitized by Google

c. Adanja detaillering dari hal perlindungan perburuhan (pasal 23, 24 R.P.H.A.M.).

d. Adanja detaillering dari hal perumahan (pasal 9 R.P.H.A.M.).

e. **Adanja penondjolan mengenai:**
   - Larangan faham anti agama (pasal 3 ajat 2 R.P.H.A.M.).
   - Wanita mempunjai hak jang sama dengan pria dalam penghidupan politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan (pasal 12 ajat 3 R.P.H.A.M.).

f. **Adanja hal-hal jang baru jaitu :**
   - Hak menuntut ganti rugi atas penangkapan atau penahanan jang tidak sjah (pasal 15 ajat 2 R.P.H.A.A.M.).
   - Hasil tjipta dan penemuan berfungsi sosial (pasal 26 ajat 5 R.P.H.A.M.).

g. **Hal-hal jang tidak termasuk dalam Piagam :**
   - Hak berdemonstrasi dan mogok (pasal 21 UUD '50).
   - Orang asing boleh diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintahan (pasal 23 ajat 2 UUD 1950).

2. Mukaddimah Piagam.

a. Sesungguhnja apa jang termuat dalam Mukaddimah sudah tjukup meliputi hubungan Vertical jaitu hubungan manusia dengan Tuhan J.M.E. Seru Sekalian Alam dan hubungan horizontaal jaitu manusia dengan sesamanja.

b. Namun agar dasar tudjuan kemerdekaan dan Revolusi Bangsa Indonesia Revolusi Pantjasila jang congruent dengan Social Conscience of Man lebih-lebih dapat dirasakan lagi, maka kiranja isi Mukaddimah perlu dipertegas dengan susunan sebagai berikut :

b.1. **Ketetapan Tuhan J.M.E. terhadap manusia.**

Bahwa sesungguhnja Tuhan J.M.E. dan Maha Pentjipta telah menetapkan manusia sebagai machluk jang **utama.** Keutamaannja terletak didalam kemauan, kesanggupan dan kemampuannja untuk **mengembangkan diri** setjara hebat dan dahsjat. Mengembangkan diri dalam arti menggerakkan perasaan, pikiran dan tindakannja sekaligus guna memudahkan hidupnja dalam berbhakti kehadirat Ilahi. Kesanggupan untuk mengembangkan diri setjara hebat dan dahsjat inilah jang dalam istilah modern disebut "revolusioner" merupakan tjiri chas watak manusia insan Tuhan, machluk jang utama. Karena itu,

Digitized by Google

manusia jnag ditetapkan oleh Tuhan sebagai machluk jang utama haruslah revolusioner, tidak boleh merosot mendjadi evolusioner, tidak sanggup lagi mengembangkan diri lagi setjara ilmiah dan aqliah, untuk kesempurnaan amalnja.

b.2. **Pantjasila sebagai keseluruhan.**

Bahwa Revolusi Bangsa Indonesia jang didasari oleh Pantjasila memikul Amanat dan Karunia Tuhan J.M.E. jang meliputi keseluruhan Hak-hak Azasi Manusia.

b.3. **Pantjasila menurut Sila-silanja.**

Bahwa Sila-sila Pantjasila jang merupakan sendi-sendi kehidupan mendorong setiap manusia kearah kehidupan bersama jang **harmonis lahir batin jang** diridhoi oleh Tuhan.

Sila Ke-Tuhan-an J.M.E. jang menundjuk kepada **Keadilan** dan mendorong manusia untuk menghiasi dirinja dengan kehidupan dan penghidupan jang penuh **amal.** Amal oleh karena keatas diridhoi oleh Tuhan, dan kebawah mengandung anasir-anasir kemanfaatan, kepantasan dan kepastian bagi sesamanja.

Sila Kebangsaan jang menanamkan **kepribadian sebagai innerlijk gedrag** dan membentuk sikap **musjawarah sebagai uiterlijk gedrag.**

Sila Peri Kemanusiaan jang menanamkan **tjinta kasih** sebagai innerlijk gedrag dan menimbulkan sifat **kekeluargaan** sebagai uiterlijk gedrag.

Sila Kedaulatan Rakjat jang menanamkan **kemerdekaan** sebagai innerijk gedrag dan menimbulkan sifat **gotong rojong** sebagai uiterlijk gedrag.

Sila Keadilan Sosial jang menanamkan persamaan sebagai innerlijk gedrag dan menimbulkan **toleransi** sebagai uiterlijk gedrag.

b.4. Piagam dinjatakan atas Rachmat Tuhan.

c. Dengan demikian maka Mukaddimah Piagam kiranja akan mengandung kebesaran daripada Revolusi Bangsa Indonesia Revolusi Pantjasila jang meliputi tidak sadja **revolusi materiil** (politik, ekonomi, sosial, kebudajaan) tapi djuga **revolusi spirituil** (zelfonderwerping tot De Almachtige God De Schepper), sehingga dapat dibedakan dari revolusi-revolusi lainnja misalnja :

Digitized by Google

— Revolusi Perantjis jang hanja berupa revolusi politik.

— Revolusi Rusia jang hanja berupa revolusi materiil sadja dan belum menangkap kebesaran Sinar Ilahi Rabbul Alamin.

d. Dengan demikian pula Mukaddimah perlu memantjarkan isinja setjara serasi kepada Bab-bab serta pasal-pasalnja.

3. Bab-bab serta pasal-pasalnja.

Sebagaimana telah diadjukan dalam Segi Sistematik dan pula dalam Segi Materiil mengenai Mukaddimah jang harus mengandung isi Pantja Sila jang congruent dengan The Social Conscience of Man, maka untuk mendorong dan menggerakkan Negara, Pemerintah dan Rakjat guna mengindahkan dan mendjundjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia, kiranja sudah selajaknja djika Bab-bab serta pasal-pasalnja dari Piagam ini, djuga menjinarkan tjita-tjita moral Pantja Sila, sehingga :

BAB I.

U M U M

Pasalnja perlu memuat hal-hal jang umum tentang adanja :

— **Hubungan Vertical** antara manusia dengan Tuhan Al Chaliq jang menimbulkan kesadaran serta kejakinan manusia bahwa : "**Ke-Tuhanan J.M.E.** merupakan sumber kerochanian jang mendjamin tertjiptanja keseimbangan kehidupan dan penghidupan bangsa dalam keserasiannja untuk keperluan materiil dan spirituil, oleh karena **Tuhan mentjiptakan manusia** dengan menjertakan sekaligus **bekal Hak-hak Azasi** jang penuh".

(Bukanlah Tuhan kalau Dia tidak membekali manusia tjiptaan-Nja dengan Hak-hak Azasi).

— **Hubungan Horizontaal** (antara manusia sesamanja dan lingkungannja). Sebagai response daripada hubungan manusia jang vertical, maka hubungan manusia setjara horizontaal dapat diperintji selengkapnja dalam :

— Hubungan Manusia dengan Tuhan.

— Hubungan manusia dengan manusia.

— Hubungan manusia dengan Bangsa/Negara.

— Hubungan manusia dengan Bumi/Alam Tanah Air.

— Hubungan Antar Bangsa.

BAB II.
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN.

— Bab ini djika dihubungkan dengan Pantja Sila, lebih menundjuk kepada sila : **Ke- Tuhanan J.M.E.,** dan didalam kehidupan bersama mengenai soal : **Reli-**

Digitized by Google

gieusche rechten daripada manusia.

— Manusia jang haq adalah manusia jang ber-Tuhan Satu, jaitu manusia jang memiliki kesedaran jang tinggi, keimanan jang teguh, sikap serta tingkah laku jang luhur dengan mendjundjung tinggi Hak-hak Azasi dan tidak merasa takut kepada siapapun ketjuali kepada Tuhan J.M.E. dan Maha Kuasa (freedom from fear).

— Manusia jang haq membentuk Negara jang beragama berdasarkan ke-Tuhanan J.M.E. untuk keamanan, keselamatan dan kesedjahteraannja (freedom of want, freedom of expression, freedom to be free).................. (pasal 2 ajat 2 Piagam).

— Negara itu mendjamin kemerdekaan agama bagi pemeluk-pemeluknja dan beribadat menurut agama masing-masing dan melarang penjebaran anti agama dalam bentuk apapun. .... (pasal 2 ajat 3 Piagam).

BAB III.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA.

— Bab ini dihubungkan dengan Pantja Sila, menundjuk kepada Pantja Sila, lebih kepada sila : **Kebangsaan,** dan didalam kehidupan bersama menjangkut soal : **Hak-hak** Sosial (sociale rechten), dimana individu-individu mendjadi unsur-unsur pokoknja.

— Karena itu pasal-pasal dari pada bab ini selajaknja berisi Hak-hak Azasi Manusia jang dikelompok-kelompokkan dengan kepentingan mengenai :

— Tubuh manusia — (pasal 3 Rantjangan Piagam).

— Djiwa manusia — (pasal 5 R.P.).

— Kehormatan — (pasal 9 R.P.).

— Kemerdekaan — (pasal 6 ajat 4 R.P.).

— Hak milik — (pasal 7, 8 R.P.).

— Lembaga masjarakat — (pasal 4 R.P. Perkawinan).

— Berdasarkan Pantja Sila lebih kepada sila Kebangsaan, bab ini dalam pelaksanaannja harus membekali manusia dengan **innerlijk gedrag** berupa **Kepribadian** (persoonlijkheid) bangsa dan **uiterlijk gedrag** berupa **Musjawarah untuk mufakat** (wilsvorming) melalui medehoren, medespreken, medebeslissen, medewerken dan medeverantwoorden, supaja tidak terlibat dalam pertentangan-pertentangan jang mendalam jang dapat membawa kehantjuran bersama.

BAB IV.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN BANGSA/NEGARA.

— Bangsa :

— Bangsa adalah Rakjat (volk)

Digitized by Google

dan Negara (staat) sekaligus, bukan Ras.

— **Tjiri** pokok kepribabdian sesuatu bangsa ditjari kepada **kebudajaannja.**

= Rakjat (volk) adalah sekolompok manusia jang persamaannja terletak pada culturele kenmerken.

= R a s adalah golongan manusia jang persamaannja terletak pada tjiri-tjiri djasmanijahnja (kulit hitam, kulit putih, mata sipit dan lain-lain).

— Djadi Bangsa (natie) adalah Rakjat jang mempunjai hasrat jang kuat untuk bersama-sama membentuk Negara sebagai alat perdjoangan. Singkatnja: **Bangsa = Rakjat + Negara.**

— Dihubungkan dengan Pantja Sila, bab ini menundjuk Pantja Sila lebih kepada sila: **Kedaulatan Rakjat,** dan didalam kehidupan bersama menjangkut soal: HAK-HAK POLITIK (politieke rechten) dan dalam realisasinja harus membekali manusia dengan innerlijk gedrag berupa **Kemerdekaan** (vrijheid) guna mendjamin ikutnja seluruh tenaga, dan uiterlijk gedrag berupa **Gotong Rojong** sebagai suatu bentuk kerdja sama, suatu organisasi, untuk menghadapi bersama persoalan-persoalan jang besar jang tak mungkin diselesaikan setjara sendiri-sendiri.

— Karena itu, pasal-pasal dari pada Bab IV ini isinja selajaknja dikelompok-kelompok menurut status warganegara jang terdiri dari:

— **Status Positip** (hak warganegara untuk mendapat bantuan negara). — Pasal 10, 11, 1[illegible] 17 R.P.

— **Status Negatip** (negara dilarang mentjampuri usaha-usaha rakjat). — Pasal 15, 18, 19, 2[illegible] R.P.

— **Status Aktip** (hak-hak warganegara didalam lapangan politik — Pasal 12, 13, 20 R.P.

— **Status Passip** (warganegara diperlukan negara). — Pasal 21 R.P.

BAB V.
HUBUNGAN MANUSIA DENGAN BUMI ALAM TANAH AIR.

— Dihubungkan dengan Pantja Sila, Bab V ini menundjuk Pantja Sila lebih kepada sila: **Keadilan Sosial,** dan didalam kehidupan bersama menjangkut soal: **Hak-hak Ekonomi** (economische rechten serta didalam realisasinja membekali manusia dengan:

+ Innerlijk gedrag berupa **PERSAMAAN** (gelijkheid) baik didalam mendapatkan **djaminan** mengenai **perusahaan, kemadjuan** maupun **penghargaan** dan **pengakuan** jang sesuai

Digitized by Google

dengan kemauan, kesanggupan dan kemeampuan masing-masing untuk memanfaatkan bersama isi bumi alam tanah air bagi terselenggaranja masjarakat Adil dan Makmur jang mendjadi Amanat Penderitaan Rakjat.

+ Uiterlijk gedrag berupa **Toleransi** jang akan mentjegah meradjalelanja **waanverhouding** jang mengakibatkan usaha tjekek-mentjekek antara satu sama lain dalam mentjari redjeki.

— Pasal-pasal dalam Bab V ini selajaknja djika memuat perintjian mengenai :

— **Perusahaan.** — Pasal 23, 24 R.P.
— **Penanaman kesanggupan dan kemampuan melalui pendidikan dan latihan.** — Pasal 25 R.P.
— **Penghargaan dan pengakuan** terhadap ketjakapan/keachlian jang meningkatkan kebudajaan dan peradaban. — Pasal 26 R.P.

BAB VI.
HUBUNGAN ANTAR BANGSA

— Dihubungkan dengan Pantja Sila, Bab VI ini menundjuk Pantja Sila lebih kepada sila : **Peri Kemanusiaan,** dan didalam kehidupan bersama antar bangsa mengenai soal : **Hak-hak Culturil** (culturele rechten), oleh karena tjiri-tjiri pokok kepribadian sesuatu bangsa dilihat dari kebudajaannja dan wadjib dipelihara serta dihormati.

— Didalam realisasinja, sila Peri Kemanusiaan membekali manusia dengan :

+ Innerlijk gedrag berupa **Tjinta Kasih** jang merupakan semen daripada hasrat jang kuat dan luhur untuk mentjiptakan kehidupan bersama jang mulja antar bangsa sebagai ummat manusia jang adil lagi beradab dimuka bumi ini.

+ Uiterlijk gedrag berupa **Keke-luargaan** dunia untuk mendjauhi sifat egoismenja bangsa jang mendjadi sumber hidupnja imperialisme dan kolonialisme jang merusak perdamaian dunia.

— Karena itu, pasal-pasal dari Bab VI ini sewadjarnja memuat ketentuan-ketentuan mengenai :

— **Pengakuan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.** — Pasal 27 R.P.
— **Kewadjiban lindung-melindungi antara bangsa-bangsa.** — Pasal 28 R.P.
— **Dasar-dasar mendjundjung tinggi Perdamaian Dunia.** — Pasal 29 R.P.

BAB VII.
P E N U T U P.

Pada Bab Penutup ini sejogjanja, djika pasal-pasalnja mengandung :

Digitized by Google

— **Andjuran.** — Pasal 30 R.P.

— **Harapan-harapan.** — Pasal 31 R.P.

— **Permohonan Ridho Tuhan Jang Maha Esa.**

V. Kesimpulan: Penutup.

1. Usaha untuk **lebih mempertegas** dasar, isi dan sistematiek ini, tak lain agar Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara jang dihasilkan oleh Panitya Ad-Hoc IV mendjadi **beeldend** benar-benar, karena isinja jang mengandung harmoni **Pantja Sila,** dimana **seluruh soal mendapat tempatnja** dengan tidak bertentangan satu sama lain, serta **redaksinja jang tepat,** sehingga Piagam dirasakan benar-benar memberi **impact jang njata.**

2. Bahwa memang dirasakan demokrasi kita belum lengkap dan masih hanja ditingkat politik sadja, maka agar mendjadi lengkap harus ditambah dengan adanja perlakuan dan pengaturan jang sama, terlebih-lebih mendidik untuk berkemampuan jang sama dalam ekonomi, sosial, kebudajaan dan hukum sesuai dengan type negara kita sebagai **Negara Hukum dalam arti Materiil** atau Rechtsstaat in social ethische zin **(social service state),** dus bukan lagi Formele Rechtsstaat semata-mata, sehingga seluruh rakjat merasa bertanggung djawab atas pimpinan negara dan pemerintahnja.

Pemerintah hanja merupakan mandataris dari Rakjat, pilihan rakjat, sehingga seluruh organ pemerintah merupakan organ rakjat pula, jang mengakibatkan perlu adanja **administrasi jang baik** (Administrative state on legal basic).

3. Karena jang mendjalankan kekuasaan organ-organ itu pun manusia-mansusia biasa, maka supaja tidak terdjadi penjalahgunaan kekuasaan jang dapat membahajakan kepentingan-kepentingan hukum manusia, maka perlu kiranja organ-organ diorganisir dengan seksama, sehingga terdapat pembagian tugas jang sesuai, baik horizontal maupun vertikal dengan meletakkan adanja hierarchie jang tepat, disiplin jang kuat, personeel seleksi jang berat dan code ethiek jang dilaksanakan, sehingga menimbulkan kewibawaan.

4. Hal ini pertama-tama mengenai A.K.R.I. jang dalam fungsinja sebagai penegak hukum serta penanggung djawab matra ke-IV daripada hankam, pada hakekatnja merupakan **hakim dalam instansi pertama,** harus mempunjai **kemampuan** untuk benar bertindak sebagai penegak hukum dan pendjamin hak-hak azasi.

Digitized by Google

B. PENDJELASAN PELENGKAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pada umumnja hasil rumusan Pendjelasan Pelengkap UUD 1945 oleh Panitya Ad-Hoc III telah meliputi hampir seluruh perkembangan perdjoangan masjarakat bangsa negara kita selama ini.

2. Namun Hasil Rumusan tersebut akan bertambah lengkap lagi besar nilainja, djika perkembangan dan perdjoangan ANGKATAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA selama ini tidak terlupakan dan dimasukkan pula dalam rumusan Pendjelasan Pelengkap UUD 1945 ini, dimuat didalam **pendjelasan Pasal 10** tentang status dan fungsi Angkatan Kepolisian seperti jang dimiliki sekarang ini jaitu sebagai unsur Han-kam dengan Matra ke-IV : "KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASJARAKAT" (Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 Pasal 3 ajat (2)).

3. Kiranja hal tersebut sesuai dengan pandangan modern tentang arti UUD jang merupakan Undang-undang tertinggi tentang pokok-pokok ketatanegaraan termasuk tata-usaha negara, djika UUD memuat pokok-pokok tugas dan organ negara, bahkan Panitya Ad-Hoc III telah memasukkan dalam "Saran-saran mengenai perobahan Batang Tubuh UUD Negara R.I." mengenai Pasal 10 sebagai berikut: **"Kepada MPR disarankan, supaja KEDUDUKAN dan FUNGSI Kepolisian diatur dalam UUD".**

4. Berdasarkan djalan fikiran (falsafah) Indonesia asli, jang tersimpul dalam kata-kata : "TATA TENTREM KARTA RAHARDJA", maka tugas-tugas pokok negara setjara organis dapat dibagi dalam :

a. Tugas Tata Tentrem kedalam (tugas Polisi).
b. Tugas Tata Tentrem keluar (tugas pertahanan).
c. Tugas Kerta Rahardja kedalam (bestuur dalam arti luas).
d. Tugas Kerdja Rahardja keluar (diplomasi).

Dalam UUD 1945 tugas pertahanan (vide pasal 10), tugas bestuur dan diplomasi dapat terlihat, sedang tugas polisi walaupun merupakan salah satu tugas fundamentil dan njata perkembangan amal perdjoangannja selama ini tidak dimuat dan kiranja sudah sewadjarnja bila ditjantumkan dalam Pendjelasan Pelengkap UUD 1945 ini.

5. Sebetulnja soal status itu adalah soal mengenai penerimaan (reception) dan pengakuan (recognition). Djadi diterima dan diakui AKRI sebagai unsur Hankam (ABRI) kiranja sudah selajaknja, djika melihat kepada

Digitized by Google

persamaan antara tentara dan polisi jaitu :

a. Persamaan sama-sama menghadapi bahaja, baik dalam keadaan tingkat tertib sipil maupun dalam tingkat keadaan bahaja.

b. Persamaan hubungan erat dengan negara, karena itu tentara dan polisi harus memakai dan mendjundjung tinggi Lambang Negara.

c. Persamaan pakaian seragam dan bersendjata sebagai organisasi jang kuat, sebagai de sterke arm (the striking force).

Walaupun demikian, tugas AKRI adalah bukan "menghantjur musuh sebanjak-banjaknja dengan kekuatan jang seketjil-ketjilnja" semata-mata dalam arti phisiek, namun "meniadakan daja-laku daripada musuh setjepat-tjepatnja dengan tjara jang setepat-tepatnja".

Karena itu pengertian **musuh** bagi Polisi/AKRI pada instansi pertama **bukanlah orangnja** dalam arti tubuh djasmaninja, tapi **nafsunja** untuk mengganggu ketertiban dan keamanan masjarakat. Dengan demikian maka dignity para pelanggar atau pengganggu keamanan dan ketertiban masjarakat seberapa mungkin tidak di langgar, lebih-lebih dalam menghadapi eigen landgenoten. Sehingga dengan demikian tugas AKRI adalah mulja, karena mengandung evenredigheidspostulaat jaitu memperhatikan djiwa dan tubuh daripada pelanggar pengganggu, lagi pula sendjata jang paling ampuh daripada polisi dimanapun, lebih-lebih sendjata AKRI dalam masjarakat Pantja Sila, bukanlah sendjata berat atau phisiek semata-mata, akan tetapi djustru sendjata berupa public understanding, public cooperation, public participation jang ditimbulkan oleh adanja public trust (kepertjajaan Rakjat) jang kita menangkan karena diri kita sendiri setjara wadjar berusaha mendjauhkan diri dari segala matjam godaan dan penjalahgunaan.

Adapun AKRI sebagai de sterke arm beserta sendjata jang ada padanja adalah sekedar manifestasi kepertjajaan Rakjat kepadanja selaku pendjaga kamtibmas dan penegak hukum serta Hak-hak Azasi Manusia.

Begitupun pula keharusan AKRI kembali kepada fungsinja sesuai isi dan djiwa UUD 1945, pada hakekatnja berarti pengertian, keichlasan dan keinsjafan

Digitized by Google

seluruh slagorde Orde Baru dan ABRI untuk mempertjajakan kepada AKRI sebagai penanggung djawab matra ke-4 hankam ialah kamtibmas, perlu diresponi setjara serius.

C. PEMBAGIAN KEKUASAAN DIANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT SISTIM UUD 1945.

1. Rumusan mengenai hal oleh Panitya Ad-Hoc II telah mentjakup seluruh kekuasaan jang terdiri :

a. Kekuasaan konstitutief,

b. Kekuasaan legislatief,

c. Kekuasaan executief,

d. Kekuasaan judicatief dan

e. Kekuasaan pengawas keuangan,

setjara lengkap berdasarkan pengalaman-pengalaman perdjoangan pemerintah, negara dan bangsa kita jang berat selama ini.

2. Masuknja AKRI dalam rangka mission hankam-nas, sekali-kali tidak berarti meninggalkan tugas pokok AKRI sebagai penegak hukum dan pendjamin Hak-hak Azasi Manusia.

3. Demi lebih terdjaminnja Hak-hak Azasi dan Keadilan serta kebenaran didalam kehidupan masjarakat negara bangsa kita, maka hubungan Kehakiman, Kedjaksaan dan Kepolisian setjara fungsionil perlu segera diletakkan dan dipertegas.

Demikianlah jang mendjadi dasar kejakinan AKRI selama ini.

Djakarta, 29 Djuni 1967.

MENTERI/PANGLIMA ANGKATAN KEPOLISIAN

Sutjipto Judodihardjo.

Djenderal Polisi

Digitized by Google

✱ ketentuan, bahwa Presiden wadjib membantu dan kerdjasama dengan Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lainnja .... dapat menimbulkan kechawatiran .... ✱

TANGGAPAN TERHADAP HASIL KARYA PANITIA — AD HOC II MPRS —

MENTERI KEHAKIMAN
PROF. OEMAR SENO ADJI S.H.

Permintaan untuk sekedar mengadakan tanggapan ataupun penilaian terhadap Hasil Karya Panitia Ad Hoc II mengenai Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sisteem Undang-undang Dasar 1945 sekiranja, apabila dipenuhi, ingin kami sertai dengan suatu permintaan, agar supaja diperkenankan disini untuk sekedar menjinggung beberapa persoalan dalam Hasil Karya tersebut, jang mungkin menimbulkan pertanjaan ataupun memerlukan pendjelasan lebih landjut, tanpa mengikuti — setjara "over all" — semua persoalan, satu persatu, jang ditjiptakan oleh Panitia Ad Hoc II.

I. Dengan melampaui persoalan mengenai semangat kekeluargaan jang mendjiwai falsafah Pantjasila, sesuai dengan kepribadian Indonesia jang berlaku dikehidupan Negara dan jang menentukan sifat ketatanegaraan Indonesia, maka ketentuan, bahwa Undang-undang Dasar menganut prinsip "pembagian kekuasaan", adalah sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam hal ini demokrasi Pantjasila.

Djikalau kemudian prinsip "pembagian kekuasaan" itu dihubungkan dengan semangat kekeluargaan, dimana kekuasaan masing-masing lembaga diadakan dalam hubungan kerdja-sama sebagai alat Perlengkapan untuk membantu Pimpinan penjelenggaraan pemerintahan, maka kesimpulan demikian kami serahkan kepada Panitia Ad Hoc untuk menilai kebenarannja.

Daripada itu, apabila dikatakan bahwa bukanlah "pemisahan kekuasaan" jang dimaksudkan, melainkan pembagian kerdja jang bisa bersifat horizontal atau vertikal dan pembagian tanggung-

Digitized by Google

djawab jang dilengkapi dengan kekuasaan untuk bersama-sama menjelenggarakan pemerintahan dalam mentjapai tudjuan Negara, hal demikian mungkin melebihi kenjataan, dalam arti, bahwa "pemisahan kekuasaan", "separation of powers" dalam bentuk dan arti jang aseli dan extreem, seolah-olah ada suatu "wall" antara "powers" tersebut, ada suatu isolasi total antara kekuasaan, telah lama ditinggalkan.

Bagaimanapun, dalam arti jang luas, maka prinsip bahwa kekuasaan-kekuasaan itu harus ada ditangan jang berbeda-beda ("separate hands, distinct hands") dan tidak diletakkan dalam satu tangan, sehingga dapat timbul "cumulation of powers", dapat diterima oleh konstitusi-konstitusi modern.

Oleh karena itu, istilah "distinction of powers", bukan "separation of powers", ataupun dengan mengikuti djalan fikiran Panitia Ad Hoc II, sewaktu menjatakan, bahwa "untuk mentjapai effectivitas dan efficiency Negara akan membagi-bagi kewadjibannja kepada Badan-badan Pemerintahan dipusat dan didaerah atau akan menjerahkan kekuasaannja untuk dipelihara oleh suatu Lembaga menurut kebutuhan masjarakat, atau istilah "distribution of powers" lebih dapat difahami.

Hal ini dinjatakan pula oleh Panitia Ad Hoc jang merantjangkan Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945 (halaman 7), — distribution of power. Pembagian kekuasaan inilah jang mendjadi tjiri dari suatu Negara Hukum (Pantjasila) jang demokratis, sedangkan cumulasi kekuasaan dalam satu tangan akan bertentangan dengan faham demokrasi.

II. Beberapa perumusan dalam Hasil Karya Panitia Ad Hoc kiranja masih memerlukan pendjelasan ataupun keterangan lebih landjut untuk dapat memahami maksud-maksud dari Panitia tersebut.

Chususnja dalam hubungannja dengan Hasil Karya Panitia Ad Hoc III, ia dapat menimbulkan kesan-kesan kontradiksi-kontradiksi, apabila ia tidak disertai dengan penegasan mengenai pengertian-pengertian tertentu, jang mungkin dapat mendjelaskan maksud dari penjusun ataupun jang mungkin dapat menjediakan tempat — sebagai pengganti bagi suatu perumusan lain, sesuai dengan ketentuan hukum.

A. Hubungan antara DPR — Presiden.

Dua kali dinjatakan oleh Panitia Ad Hoc II sekitar hubungan antara DPR dan Presiden,

Digitized by Google

jang sampai pada suatu perumusan, bahwa pada hakekatnja Presiden itu bertanggung-djawab kepada DPR.

Perumusan tersebut kami kutip disini, antara lain:

"Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekwensi jang wadjar (logis), pada hakekatnja mengandung arti bahwa **Presiden bertanggung djawab kepada DPR** dalam rangkaian partnership".

Pertanggungan djawab Presiden kepada DPR ini ditegaskan sekali lagi:

"Penafsiran tentang kedudukan-kedudukan Menteri itu tidak bisa dilepaskan dari penafsiran tentang kedudukan Presiden jang djuga dalam Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal tentang Kementerian Negara diterangkan bahwa Presiden jang bertanggung-djawab kepada MPR harus pula memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR, sebab pada hakekatnja **Presiden mempunjai tanggung-djawab kepada DPR**".

Pertanjaan-pertanjaan dapat diadjukan berhubung dengan perumusan tersebut, djuga dalam hubungannja dengan Hasil Karya Panitia Ad Hoc III, jang hendak kami usahakan pengertiannja.

1. Pengertian apakah jang harus kita berikan kepada kata-kata "tanggung-djawab" dalam perumusan Panitia Ad Hoc II tersebut?

Apakah ia mengandung pengertian menurut **ilmu hukum**, jang — seperti diketahui — masih menghadapi suatu "afsplitsing", jaitu pengertian tanggung-djawab dalam batas jang luas (disertai dengan suatu sanksi) ataukah pengertian tanggung-djawab tanpa disertai dengan suatu sanksi, ataukah kita mengertikan kata "tanggung-djawab" sekedar sebagai **pertanggungan-djawab moril?**

2. Apakah kita harus mengidentikkan arti "tanggung-djawab" dalam perumusan Panitia Ad Hoc II ataukah kita harus melihat suatu **divergensi** dalam pengertian antara istilah "tanggung-djawab" dan dalam hal terachir apakah jang mendjadi alasan untuk mempergunakan kata jang sama tersebut?

Kami maksudkan kata tanggung-djawab dalam perumusan Panitia Ad Hoc II, jang antara lain menjatakan, bahwa "......... **Presiden** jang **bertanggung-djawab kepada MPR** ...."
dan "........... pada hakekatnja **Presiden** mempunjai **tanggung-djawab kepada DPR**".

3. Apakah sama pengertian "tanggung-djawab", jang diadjukan oleh Panitia Ad Hoc II dan

Digitized by Google

Panitia Ad Hoc III, ataukah pengertian jang "separate" diberikan oleh kedua Panitia tersebut ?

Tidaklah **Panitia Ad Hoc II** — seperti dinjatakan diatas, bahwa : "........... Presiden **bertang-gung-djawab** kepada DPR ......", sedangkan **Panitia Ad Hoc III** diameteral menjatakan, bahwa : "......... Presiden **tidak** bertang-gung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat".

Kurang djelasnja pengertian — tampaknja — terdapat, baik dalam lingkungan Panitia sendiri ("inter-Panitia", lihat pertanggungan-djawab Presiden kepada MPR, dan DPR, dalam Panitia Ad Hoc II) diantara Panitia ("antar-Panitia", lihat Panitia Ad Hoc II jang menjatakan, bahwa Presiden mempunjai tanggung-djawab kepada DPR, sedangkan Panitia Ad Hoc III sebaliknja menjatakan, bahwa Presiden tidak bertanggung-djawab kepada DPR).

Disamping itu, djikalau **Undang-undang Dasar 1945** ataupun **Pendjelasannja** itu mempunjai **satu pengertian** tentang "pertanggungan-djawab" tersebut (lihat Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945, jang mengenai Kedaulatan Rakjat antara lain menjatakan, bahwa "Presiden jang diangkat oleh Madjelis, bertunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis ....", dan kemudian dalam hubungannja dengan DPR menegaskan, bahwa "Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat" maka tampaknja Rantjangan sebagai Hasil Karya **Panitia Ad Hoc** tersebut mempergunakan ukuran jang **berbeda-beda** mengenai arti "tanggung-djawab" tanpa mendjelaskan lebih landjut ukuran-ukuran apakah jang hendak dipergunakan dalam hal ini (lihat Presiden bertanggung-djawab kepada MPR dan Presiden bertanggung-djawab kepada DPR).

Pengertian tentang "tanggung-djawab".

Djikalau dikatakan, bahwa **Undang-undang Dasar 1945 (Pendjelasannja)** membatasi diri pada **satu pengertian** tentang tanggung-djawab dan tidak mengadakan pembedaan dalam arti mengenai "pertanggungan-djawab" ini, maka hal demikian antara lain dinjatakan dalam "Pendjelasannja". Dikatakan, bahwa :

"Oleh karena itu Presiden itu harus bekerdja bersama-sama dengan Dewan (Perwakilan Rakjat), akan tetapi Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan, **artinja** kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan".

Digitized by Google

Selandjutnja dalam menggambarkan hubungan Menteri-menteri dengan Dewan Perwakilan Rakjat, arti tersebut ditegaskan lagi oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut :

"Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kedudukannja tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden".

Setjara illustratif dinjatakan oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945, arti dan ukuran apakah jang hendak diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945 kepada perkataan "bertanggung-djawab", jaitu ia dihubungkan dengan tergantung tidaknja kedudukan pedjabat jang bersangkutan (Presiden atau Menteri) daripada Badan, terhadap siapa pertanggungan-djawab itu harus diberikan.

Pengertian demikian adalah sesuai dengan :

a). **Sedjarah kehidupan hukum** kita, disamping kenjataan, bahwa ia dapat dibenarkan oleh :

b). **Ilmu Hukum.**

a. Arti itu pulalah jang diberikan oleh Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pentjabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, jang antara lain menjatakan (dalam pasal 1), bahwa Presiden Soekarno telah tidak dappat memenuhi pertanggungan djawab konstitusionil. Karena itulah Presiden Soekarno diganti oleh Djenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Pedjabat Presiden.

Hal demikian mendjelaskan, bahwa pengertian "tanggung djawab" menurut Undang-undang Dasar '45 tersebut diikuti oleh MPRS sendiri, jang mengakibatkan, bahwa kedudukan dari pedjabat jang bertanggung-djawab tersebut tergantung dari MPRS, sehingga harus diganti dalam djabatannja.

Suatu precedent dalam kehidupan ketatanegaraan kita pernah mendahului Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tersebut, sewaktu terdjadi suatu perselisihan antara Presiden dan KNIP berhubung dengan suatu mosi jang diadjukan oleh seorang anggota Badan tersebut.

Pada waktu itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta sampai bersedia meletakkan djabatan, apabila KNIP tidak menjetudjui kebidjaksanaan Pemerintah.

Meskipun KNIP waktu itu mengalah, akan tetapi andaikata

Digitized by Google

tawaran meletakkan djabatan itu diterima, maka djabatan Presiden (Wakil Presiden) jang bertanggung-djawab kepada KNIP waktu itu tergantung dari KNIP, jang dapat mengakibatkan pengunduran mereka dari djabatan.

'Kemudian, dalam rapat istimewa Dewan Perwakilan Rakjat, tanggal 15 Pebruari 1960, Ketua Parlemen Sartono waktu itu, antara lain menjatakan:

"........... DPR sekarang tidak dapat memaksa Pemerintah untuk (batja: Presiden) untuk meletakkan djabatannja, ketjuali melalui MPR ...."

Kata-kata demikian menimbulkan kesimpulan, bahwa kedudukan Presiden tergantung dari MPR, jang dapat memaksa Presiden meletakkan djabatannja. Ia merupakan suatu kesimpulan, bahwa ada paralelitas antara kata-kata tersebut dengan Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945, jang mengartikan istilah konstitusionil "tanggung-djawab" sama dengan "dependency" djabatan dari badan, terhadap siapa pertanggungan-djawab tersebut harus diberikan.

b. Arti jang diberikan oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 kepada istilah "tanggung-djawab", seperti dikatakan diatas adalah sama dengan apa jang pernah ditrasir oleh **ilmu hukum.**

Djikalau dikatakan, bahwa Presiden tidak bertanggung-djawab kepada DPR — seperti dinjatakan oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar — dan karena itu, kedudukannja tidak tergantung daripada Dewan Perwakilan Rakjat, maka hal demikian adalah sesuai dengan apa jang dikemukakan oleh ilmu hukum, bahwa suatu "non-parliamentary executive" — jang diikuti oleh Negara kita sebagai suatu system — mengandung suatu tjiri, bahwa ia tidak dapat "moved by the action of the legislature" (Prof. Dr. C.F. Strong, A history of modern political constitutions", halaman 260). Ia tidak dapat disingkirkan karena suatu aksi dari Badan Legislatif, dari Parlemen dan karenanja — kedudukannja tidak tergantung dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Selandjutnja, dalam teori hukum, kita mengenal dua matjam pengertian tanggung-djawab, jaitu tanggung-djawab dengan sanksi (arti jang luas) dan tanggung-djawab tanpa sanksi (arti jang sempit). Suatu pertanggungan-djawab dalam arti jang luas dan jang disertai dengan suatu sanksi, dapat menimbulkan suatu akibat hukum, jaitu bahwa pedjabat jang bersangkutan dapat dan harus meletakkan djabatannja, apabila ia tidak memberikan pertanggungan-djawab kepada Badan jang ber-

Digitized by Google

sangkutan. Dalam arti jang luas tadi, maka pengertian jang diberikan oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar kepada istilah "tanggung-djawab" dapat dibenarkan, jaitu bahwa kedudukan pedjabat jang bersangkutan itu tergantung dari pada Badan, kepada siapa pedjabat tadi harus memberikan pertanggungan-djawab. Apabila pertanggungan-djawab tidak diterima, apabila kebidjaksanaannja tidak disetudjui, maka konsekwensinja ialah, bahwa ia harus mengundurkan diri. Disinilah letaknja kedudukan jang tergantung dari Badan jang bersangkutan.

Diketahui kiranja, bahwa pengertian luas inilah, jang pada umumnja diikuti oleh ilmu hukum; jaitu bahwa pertanggungan-djawab itu disertai dengan sanksi.

Dan arti inilah jang digariskan oleh ilmu hukum, apabila ia diterapkan terhadap Pendjelasan Undang-undang Dasar dan terhadap sedjarah perkembangan hukum dan ketatanegaraan kita.

Pendjelasan Undang-undang Dasar uniformitet dalam arti, Panitia Ad Hoc diversitet.

Telah dikemukakan, bahwa Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 mempunjai satu pengertian tentang "tanggung-djawab", jang ia djalankan dengan konsekwen. Ia mengambil sebagai criterium, "dependency" dari kedudukan djabatan terhadap mereka, kepada siapa pertanggungan-djawab itu harus diberikan.

Dibandingkan dengan adanja uniformitet dalam arti, jang digariskan oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945, maka Panitia Ad Hoc mempunjai pengertian jang berbeda-beda mengenai istilah "tanggung-djawab" tersebut dan tampaknja mengintrodusir suatu pengertian baru disamping pengertian juridis, jang diadjukan oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945.

Djikalau hingga dua kali oleh Panitia Ad Hoc II dikatakan, bahwa pada hakekatnja Presiden itu bertanggung-djawab kepada DPR, maka djelas kiranja bahwa pertanggungan-djawab Presiden kepada DPR adalah berlainan dengan pernjataan, bahwa Presiden itu bertanggung-djawab kepada MPR.

Apabila, djika dikatakan oleh Panitia Ad Hoc II tersebut, bahwa Presiden — pada hakekatnja — bertanggung-djawab kepada DPR, sedangkan selandjutnja dinjatakan bahwa Presiden tidak dapat didjatuhkan oleh DPR (istilah "didjatuhkan" dan sebagainja sebetulnja mengingatkan kita pada systeem demokrasi parlementer), maka adalah djelas, bahwa pengertian

Digitized by Google

baru mengenai istilah "tanggung-djawab" dimasukkan oleh Panitia Ad Hoc II, jang tidak tertjangkub oleh pengertian juridis tentang istilah tersebut, seperti digariskan oleh Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945.

Ia mengandung suatu pengertian "men-judicial", jang oleh Panitia Ad Hoc tersebut tidak didjelaskan batas-batasnja.

Ada kemungkinan, bahwa Panitia Ad Hoc III dalam merantjangkan "Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945", hendak mentjangkub pertanggungan-djawab jang "non-juridis" sifatnja sebagai suatu pertanggungan-djawab moril.

Dalam Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945 tentang Sistim Pemerintahan Negara dinjatakan antara lain :

"IV. Menteri Negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat".

Kemudian diusulkan :
"Sesudah kalimat terachir bagian ini ditambahkan alinea jang berikut" :

"Meskipun para Menteri ini Pembantu Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, namun pertanggungan-djawab moril terhadap Dewan tetap ada. Pun dalam pengangkatan mereka, Presiden harus memperhatikan pendapat dalam Dewan Perwakilan Rakjat".

Oleh Panitia Ad Hoc II tidak didjelaskan apakah pengertian tentang pertanggungan - djawab moril inilah jang dimaksudkan, sewaktu ia menjatakan, bahwa Presiden — pada hakekatnja — itu bertanggung-djawab kepada DPR.

Kemungkinan demikian kiranja tidak tertutup.

Dalam hal demikian, 2 pengertian tentang "tanggung-djawab" kita kenali, jaitu pertanggungan-djawab juridis, jang mengambil sebagai criterium adanja suatu "dependency" dari kedudukan seorang pedjabat terhadap suatu Badan, kepada siapa pedjabat tersebut harus memberikan pertanggungan-djawabnja, dan pengertian men-juridis jaitu pertanggungan-djawab moril.

Djusteru karena adanja pengertian jang berbeda-beda mengenai "tanggung-djawab" ini, maka kadang - kadang "confusing", kadang-kadang contradictif sifatnja.

"Confusing", apabila dinjatakan (oleh Panitia Ad Hoc II), bahwa Presiden itu bertanggung-djawab kepada MPR dan bahwa - kemudian - Presiden itu pada

Digitized by Google

hakekatnja bertanggung-djawab kepada DPR, sedangkan - hingga sekarang — pertanggungan - djawab itu diberikan oleh Presiden kepada MPR dan bukan kepada DPR ; hal terachir dinjatakan terang dalam Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945, bahwa Presiden tidak bertanggung-djawab kepada DPR.

Ia bersifat "contradictif", apabila dinjatakan oleh Panitia Ad Hoc II, bahwa pada hakekatnja Presiden mempunjai tanggung-djawab kepada DPR, sendangkan Panitia Ad Hoc III sebaliknja menjatakan, bahwa Presiden tidak bertanggung-djawab kepada DPR.

Pendapat : Pemakaian perkataan "tanggung-djawab" sebaiknja dibatasi pada pengertian juridis dan "exclude" pengertian non-juridis, jang sebaiknja dihindarkan, djusteru karena ia menjinggung persoalan "rechtsverhoudingen" menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pendapat demikian dapat disandarkan pada :

1. Uniformitet dalam pengertian.
2. Pendjelasan Undang-undang Dasar hanja mengenal satu pengertian tentang pertanggungan-djawab, sehingga tidak dirasakan keperluan untuk menjimpang dari ketentuan tersebut.
3. Ilmu hukum ataupun teori hukum mengenal pengertian jang identik dengan Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945.
4. Persoalan ini meliputi hubungan hukum ketatanegaraan, sehingga pengertian non-juridis sewadjarnja tidak dipergunakan sebagai dasar pengertian.
5. Uniformitet dalam pengertian tidak usah menimbulkan perumusan-perumusan jang confusing dan contradictif.

Berhubung dengan itu, maka segala perumusan oleh Panitia Ad Hoc II mengenai hubungan Presiden dan DPR, jang digambarkan seolah-olah Presiden itu

— pada hakekatnja — mempunjai tanggung-djawab kepada DPR sebaiknja dihindarkan, oleh karena ia mengandung pengertian baru jang non-juridis sifatnja, disamping pengertian jang lazim dipergunakan dan juridis sifatnja.

Perumusan demikian dapat menimbulkan kesan, seolah-olah kedudukan Presiden itu tergantung dari DPR dan seolah-olah ia bertentangan dengan Pendjelasan Undang-undang Dasar '45, jang menjatakan bahwa Presiden itu tidak bertanggung-djawab kepada DPR.

Digitized by Google

Bahwa Presiden itu harus sungguh-sungguh memperhatikan suara-suara di Dewan Perwakilan Rakjat adalah djelas, akan tetapi hal demikian tidak usah mengakibatkan adanja rumusan, bahwa Presiden itu bertanggung-djawab kepada DPR, seolah-olah Presiden itu diletakkan dalam posisi jang "untergeordnet" kepada DPR; sedangkan diketahui, bahwa posisinja djusteru "nebengeordnet" terhadap DPR.

B. Hubungan antara DPR — Menteri-Menteri.

1. "Doortrekking" dari pemikiran diatas, dimana "pertanggungan-djawab itu" sekedar diartikan setjara juridis, terhadap hubungan Menteri-menteri dan DPR, akan menimbulkan suatu kesimpulan, bahwa perumusan oleh Panitia Ad Hoc III, jang antara lain menjatakan:

"Meskipun para Menteri ini pembantu Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, namun pertanggungan-djawab moril terhadap Dewan tetap ada".

Maka kalimat tersebut, jang hendak menambahkan pengertian baru, pengertian non-juridis — jaitu pertanggungan-djawab moril — pada pengertian biasa, ialah pengertian juridis, setjara "gevoegelijk" dapat ditiadakan.

2. Dua kali dinjatakan oleh Panitia Ad Hoc II dalam meneropong hubungan antara DPR dan Menteri-menteri, jang dapat menimbulkan pertanjaan apakah tidak ada pergeseran dalam sisteem pemerintahan, apabila kita menerima pengertian dari Panitia Ad Hoc II dalam konsekwensinja.

Dikatakan antara lain, bahwa:

a. "Hubungan kerdjasama antara Presiden dengan DPR djuga dilaksanakan dalam hal DPR menjatakan keberatannja terhadap kebidjaksanaan Menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewadjarnja Presiden mengganti Menteri jang bersangkutan tanpa memberhentikan Kabinet".

b. "Menteri tidak dapat didjatuhkan dan diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekwensi jang wadjar (logis) dari tugas dan kedudukannja, ditambah pula dengan pendjelasan jang menjatakan bahwa:

Presiden harus sungguh-sungguh memperhatikan suara DPR, maka para Menteri djuga tidak terlepas daripada keberatan-keberatan DPR jang dapat mengakibatkan diberhentikannja Menteri".

Meskipun didjelaskan disitu, bahwa Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab kepada De-

Digitized by Google

wan artinja kedudukannja tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden, namun ketentuan-ketentuan diatas tidak menghilangkan kenjataan, bahwa Menteri diganti (oleh Presiden), apabila DPR menjatakan keberatan-keberatannja terhadap kebidjaksanaan Menteri jang bersangkutan.

Konstruksi demikian hendak ditjapai dengan melihat kedudukan Menteri, jang hendak ditafsirkan setjara tidak terlepas, "onafschiedelijk", dari kedudukan Presiden.

Diketahui, bahwa pemerintahan Negara kita berdasarkan sisteem Presidentieel; ia memiliki suatu Executive, jang non-parliamentary" sifatnja.

Sebagai suatu "non-parliamentary Executive" — djuga dinamakan "fixed Executive" — ia memiliki tjiri chas, bahwa Executive demikian "cannot be moved by the action of the Legislature". Berlainan dengan systeem parlementer, maka "Executive" demikian tidak "dependent upon parliamentary support" (lihat Prof. Carl J. Friedrich, "Constitutional Government and democracy", halaman 370).

Hubungan Perwakilan dengan Pemerintah, chususnja dengan para Menteri, oleh Panitia Ad Hoc II tersebut, dirumuskan dalam kata-kata:

"........... Menteri-menteri itu formil tidak bertanggung-djawab kepada DPR. Kedudukan tidak tergantung kepada DPR, akan tetapi tergantung kepada Presiden ....".

Perumusan demikian dikurangi kekuatannja oleh ketentuan-ketentuan jang telah tersebut lebih dahulu dan jang antara lain menjatakan, bahwa keberatan-keberatan jang diadjukan oleh DPR dapat mengakibatkan diberhentikannja Menteri jang bersangkutan.

Perumusan jang membenarkan bahwa **keberatan-keberatan dari DPR dapat mengakibatkan diberhentikannja Menteri,** mempunjai konsekwensi, bahwa pada hakekatnja seorang anggauta Executive dapat "moved by the action of the legislature". Ia dapat menimbulkan kesan, seolah-olah kedudukan para Menteri sebagai bagian dari Executive tergantung dari DPR, tergantung dari "parliamentary support". Ia — dengan demikian — tidak sepenuhnja menggambarkan suatu systeem Pemerintahan, berdasarkan systeem **Presidentieel**; bahkan ia mendekati dan menjerupai systeem **demokrasi parlementer,** ia menggambarkan adanja suatu **"parliamentary Executive"** dimana Executive (dalam hal ini para Menteri) dapat digeser ("mo-

Digitized by Google

ved") karena suatu "action" dari Perwakilan Rakjat, jang menjatakan keberatan-keberatan terhadap kebidjaksanaan Menteri jang bersangkutan.

Dalam hal demikian ia **menjimpang dari Undang-undang Dasar 1945**, jang menghendaki systeem Presidentieel sebagai dasar Pemerintahan, dan bukan systeem Demokrasi Parlementer. Kechawatiran, bahwa ia dapat menudju ke-arah systeem Demokrasi Parlementer, dengan adanja perumusan oleh Panitia Ad Hoc II dalam menanggapi hubungan antara Menteri-menteri dan DPR, tetap ada.

Pada achirnja Presidenlah, ia dengan sungguh-sungguh harus memperhatikan suara-suara di DPR, — adalah pedjabat determinant, jang akan mempertimbangkan pemberhentian — atau tidak — dari Menteri, jang kebidjaksanaannja tidak disetudjui oleh DPR ; bukanlah karena suatu aksi dari DPR, seperti hendak digambarkan dalam perumusan tadi, seorang Menteri itu diberhentikan.

Dalam systeem **demokrasi parlemenpun,** suatu **pemberhentian** seorang Menteri, apabila kebidjaksanaannja tidak disetudjui, tidak dinjatakan dengan tegas dalam suatu ketentuan (peraturan) hukum, melainkan ia sekedar merupakan suatu **"convention"** bahwa seorang Menteri akan mengundurkan diri, apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui dan menaruh keberatan terhadap kebidjaksanaannja.

Dalam kata-kata konstitusionil, ia dirumuskan bahwa Kepala Negara umumnja "can do no wrong", sedangkan Menteri-menterinja adalah bertanggung-djawab tanpa menjatakan disitu, bahwa ia mengundurkan diri, apabila kebidjaksanaannja tidak disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Maka, agak djanggal kedengarannja dan **berkelebih-lebihan** tampaknja, bahwa Undang-undang Dasar kita jang mengenal **systeem Presidentieel** bahkan menjatakan dengan tegas dan setjara **expressis verbis** — djadi bukan sekedar suatu "convention", seperti halnja dengan suatu "parliamentary executive", **pengertian seorang Menteri** dari kedudukannja, djikalau policynja tidak diterima oleh DPR.

Suatu **kontradiksi** kelihatannja tampak dalam beberapa perumusan pada Panitia Ad Hoc II tersebut.

Dikatakan, bahwa Menteri-menteri itu formil tidak bertanggung-djawab kepada DPR.

Kedudukannja tidak tergantung kepada DPR, akan tetapi tergantung kepada Presiden.

Digitized by Google

Dalam hubungannja dengan Hasil Karya Panitia Ad Hoc III, pertanggungan-djawab Menteri-menteri kepada DPR, itu moril dan tidak formil sifatnja.

Djikalau hubungan antara DPR dan para Menteri sekedar dilihat sebagai pertanggungan-djawab non-formil dan moril dari Menteri kepada DPR, sehingga ia juridis tidak menimbulkan akibat hukum apapun, maka agak sedikit bertentangan dengan ketentuan dalam perumusan Panitia Ad Hoc II tersebut, bahwa keberatan-keberatan dari fihak DPR terhadap kebidjaksanaan Menteri dapat mengakibatkan diberhentikannja Menteri.

Dengan demikian pertanggungan-djawab jang tidak formil dan sekedar moril sifatnja pada hakekatnja merupakan pertanggungan-djawab dalam arti hukum, arti juridis, sehingga Menteri sewadjarnja diberhentikan, apabila ada keberatan-keberatan dari DPR.

Selain daripada itu, pemberhentian ataupun istilah lain seperti "didjatuhkan" adalah lebih "geeigend" untuk suatu Negara jang menganut systeem demokrasi parlementer daripada suatu systeem Presidentieel, jang dikehendaki oleh Undang-undang Dasar 1945.

Pada achirnja, keinginan Panitia Ad Hoc II untuk memberhentikan seorang Menteri apabila ada keberatan-keberatan dari DPR terhadap kebidjaksanaannja tampaknja dihidupkan kembali dalam tingkatannja sebagai suatu Ketetapan MPRS, setelah ketentuan demikian tidak dapat diterima sebagai suatu ketentuan Undang-undang.

Dalam pembitjaraan sekitar hak interpelasi, jang ditjantumkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1966, pernah disinggung tentang pemberhentian seorang Menteri, apabila interpelasi demikian berachir dengan suatu pernjataan (mosi) dari DPR. Djusteru karena prosedure demikian, jang mengakibatkan pemberhentiannja Menteri, apabila dikemukakan suatu pernjataan ataupun mosi dari DPR, dapat menggeserkan systeem Presidentieel mendjadi systeem Parlementer, maka keinginan demikian kemudian ditanggalkan lagi. Tinggallah dikatakan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1966, bahwa interpelasi dari DPR bisa berachir dengan sebuah pernjataan, sehingga perumusan semula bahwa pernjataan demikian dapat mengakibatkan pemberhentian Menteri jang bersangkutan, ditiadakan.

Maka, agak mengherankan, bahwa keinginan demikian jang dahulu sudah di "onderkennen", bahwa ia dapat "afglijden" men-

Digitized by Google

djadi systeem demokrasi parlementer, sekarang hidup kembali dalam Hasil Karya Panitia Ad Hoc II.

Berhubung dengan itu, maka perumusan jang menggambarkan, bahwa **keberatan-keberatan DPR dapat mengakibatkan diberhentikannja seorang Menteri,** sebaiknja **ditiadakan,** disamping adanja usaha untuk melihat persoalan **pertanggungan-djawab** setjara restruktif dan untuk memandangnja setjara **juridis,** bukan sebagai suatu pertanggungan-djawab informil ataupun moril.

Dengan demikian, gambaran seolah-olah **Menter itu bertanggung-djawab kepada DPR** dapat kita **singkirkan.**

Keberatan DPR terhadap kebidjaksanaan seorang Menteri, kiranja dapat disalurkan dan di "ondervangen" oleh suatu ketentuan, bahwa Presiden harus memperhatikan suara-suara dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Ia — dengan demikian — tidak mengurangi ketentuan, bahwa Presiden dan Menteri harus melihat DPR sebagai partner-legislatifnja.

C. Hubungan Mahkamah Agung dengan Lembaga - Lembaga Negara lainnja.

Perkenankanlah kami sekedar "aanstippen" beberapa hal mengenai kedudukan, fungsi, wewenang dan kemudian hubungan Mahkamah Agung dengan Lembaga-lembaga Negara lain, jang disinggung oleh Hasil Karya Panitia Ad Hoc II dan jang mungkin dapat dihubungkan dengan persoalan keserasian ataupun pertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, Pantjasila, jang kemurnian pelaksanaannja hendak kita utamakan.

Beberappa hal menarik perhatian dalam Rantjangan Hasil Karya tersebut, ialah :

1. Dalam melaksanakan peradilan pihak executif (Presiden) wadjib membantu dan bekerdjasama dengan Mahkamah Agung dan Badan-badan Kehakiman lainnja tanpa mengurangi haknja msing-masing. Mahkamah Agung dan Badan-badan lainnja sebagai factor jang penting ikut serta dalam usaha negara serta gerak dinamika kehidupan masjarakat dalam tugas-tugasnja jang bersifat technis juridis dari semua bidang hukum.

2. Mahkamah Agung berhak mengudji keserasian peraturan-peraturan jang lebih rendah terhadap peraturan-peraturan serta kaidah-kaidah jang lebih tinggi dan djuga berhak mengudji peraturan-peraturan setjara formil.

Hal terachir bahkan ditegaskan sebagai "**fungsi pokok**" dari

Digitized by Google

Mahkamah Agung, sewaktu membitjarakan hubungan Mahkamah Agung dengan Lembaga-lembaga Negara lainnja dengan menjatakan :

Karena itu fungsi pokok dari Mahkamah Agung adalah bergerak dalam bidang judicatif jaitu :

a. Mengudji keserasian isi peraturan-peraturan jang lebih rendah terhadap peraturan-peraturan serta qaidah-qaidah lainnja jang lebih tinggi.

b. Mengudji ketertiban pelaksanaan peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan. Dengan kata lain Mahkamah Agung mempunjai hak mengudji terhadap peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan setjara formil.

3. Mahkamah Agung harus dilengkapi dengan tugas peradilan ketatanegaraan disamping tugas lainnja jang sudah ada, untuk penjelesaian perkara-perkara jang menjangkut soal-soal pelanggaran ketata-negaraan.

Kelengkapan ini perlu djuga diadakan pada peradilan-peradilan rendahan.

Dalam perselisihan-perselisihan jang bukan bersifat technis juridis Mahkamah Agung tidak berwenang menjelesaikannja.

Ad. 1.

Wadjib bantuan Presiden da[n] kerdja-sama dengan Mahkama[h] Agung dan Badan-badan Keha[kiman] lainnja, seperti dirumus[kan] oleh Panitia Ad Hoc II jang tampaknja hendak dikore[lasikan] dengan semangat keke[luargaan] sebagai pantjaran dar[i] seluruh kehidupan ketata-nega[raan], selain daripada dapat me[nimbulkan] pertanjaan-pertanjaa[n] psychologis, mungkin dapat di[pandang] agak "ten overvloede".

Rintangan psychologis jang dimaksudkan disini, ialah apakah ketentuan demikian sebagai Hasil Karya dari Panitia Ad Hoc II tersebut, jang menghendaki adanja wadjib bantuan dan kerdja-sama (Presiden) dapat disesuaikan dengan gagasan "Kekuasaan Kehakiman jang bebas" (baik dari Executive maupun dari Legislative), jang dikehendaki oleh suatu Negara Hukum dan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Suatu gagasan sebagai unsur essentieel dalam suatu Negara Hukum, djuga jang berdasarkan Pantjasila, jang pernah dilanggar oleh Undang-undang No. 19 tahun 1964 jo Undang-undang No. 13 tahun 1965, hendak diwudjudkan kembali dalam suatu perundang-undangan sebagai pengganti dari kedua Undang-undang tersebut.

Digitized by Google

Pelanggaran jang dikemukakan tadi berupa pernjataan, bahwa — "in flagrante strijd" dengan Undang-undang Dasar — dikatakan, bahwa Pengadilan itu tidak bebas dan bahwa — karena itu — Presiden dalam keadaan dan sjarat-sjarat tertentu — dapat tjampur atau turun tangan dalam peradilan.

Ketentuan, bahwa Presiden wadjib membantu dan kerdjasama dengan Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman lainnja, meskipun didjelaskan bahwa hal demikian tidak mengurangi haknja masing-masing, akan mengingatkan dan dapat menimbulkan kechawatiran, bahwa djiwa dari Undang-undang No. 19 tahun 1964 jo Undang-undang No. 13 tahun 1965 dapat hidup kembali dalam hubungannja Mahkamah Agung dan Executive.

Diakui, bahwa azas pembagian kekuasaan dalam suatu Negara Hukum tidaklah harus diartikan "separation of powers" dalam interpretasinja jang extreem, jaitu harus ada suatu isolasi jang totaal dan "complete" antara kekuasaan-kekuasaan Negara jang ada.

Urusan Pemerintahan constitutionil sekarang adalah sedemikian complex sifat, sehinggga sukar sekali dan bahkan tidak mungkin untuk menentukan suatu lingkungan dan tugas kewadjibannja masing-masing bagian, masing-masing kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga itu berdaulat dalam lingkungannja sendiri. Ada suatu "interaction" antara kekuasaan-kekuasaan itu, "organ" dan fungsinja kadang-kadang "inetenvloeien" dan "verloein" satu sama lain. Dalam hubungan demikian, dapat dimengerti bahwa kata-kata "separate institutions sharing power" (Prof. Richard E. Neustadt dari Columbia University) dipandang lebih mendekati kenjataan dari kata-kata traditionil "separation of powers".

Bagaimanapun djuga, dalam pengertian jang luas, maka prinsip bahwa kekuasaan itu harus ada ditangan jang berbeda-beda, dalam "distinct hands" dan tidak dalam satu tangan, diterima oleh constitusi-constitusi modern. Dan salah satu maxim dari constitutionalisme adalah, bahwa Pengadilan itu harus bebas dari pengawasan, pengaruh dan tjampur tangan dari kekuasaan lain. Karenanja istilah "distinction of powers" ataupun "distribution of powers", "division of power" mungkin lebih acceptabel dari pada "separation of power" jang mengingatkan kita kepada adjaran Trias Politica, sedangkan adjaran dalam bentuk aseli dan murninja, bahwa harus ada pemisahan total baik menurut fungsi dan organ-

Digitized by Google

nja sudah lama ditinggalkan dan urusan Pemerintahan tidak lagi memberikan gambaran demikian.

Dalam hubungan ini, Undang-undang No. 19 tahun 1964 jo Undang-undang No. 13 tahun 1965 sungguh-sungguh merupakan suatu unicum ; ia tidak mengadakan suatu pretensi sedikitpun untuk berusaha mengatakan, bahwa Hakim harus bebas. Bahkan ia menjatakan setjara kasar, bahwa Presiden dapat tjampur dan turun tangan dalam urusan Pengadilan, bertentangan dengan segala ketentuan jang pantas dan wadjar jang tertulis untuk itu, baik dalam Negara-negara Barat maupun dalam Negara-negara Sosialis. Ia bahkan dirumuskan dengan kata-kata jang lebih luas pengertian dan "omvang"nja, djika dikatakan, bahwa ia harus "excluded from extra-judicial factors", independent of extra-judicial factors" dan bahkan membenarkan adanja "conditions which exclude any external influence upon the judges".

Dimana Hakim-Hakim itu dalam peradilannja didjauhkan dari pengaruh-pengaruh luar, apalagi tjampur ataupun turun tangan jang inconstitutionil dan bertentangan dengan Negara Hukum, maka ketentuan bahwa harus ada bantuan dan kerdja-sama Presiden dengan Mahkamah Agung dapat menumbuhkan kembali ingatan kepada kedua Undang-undang diatas, disamping kesulitan-kesulitan jang timbul untuk menetapkan garis pemisahan antara bantuan, kerdja-sama dengan pengaruh terhadap Hakim jang tidak dikehendaki itu.

Istilah "kerdja-sama" sedikit banjak mirip dengan ketentuan dalam Keputusan Presidium No. 26/U/Kep/9/1966 tanggal 6 September 1966, jang mewadjibkan Djaksa Agung bekerdja-sama dengan Menteri-menteri Hankam dalam bidang operationil, sedangkan diketahui, bahwa kedudukan Djaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung — dalam hubungannja dengan Executive — adalah berlainan, chususnja dalam persoalan "independency".

Berhubung dengan itu, **kewadjiban Presiden** untuk **kerdja-sama** dan memberikan bantuan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan peradilan, tanpa mengurangi haknja masing-masing, sebagai suatu ketentuan dalam Rantjangan Ketetapan MPRS, dapat "vervagen" idee Negara Hukum dengan "Pengadilan bebas" sebagai unsur essentieel dan fundamenteel. Maka kurang bidjaksanalah untuk merumuskannja selaku demikian dalam Hasil Karya Panitia Ad Hoc II.

b. Djikalau dikatakan, bahwa

Digitized by Google

ketentuan jang dirantjangkan sebagai Hasil Karya Panitia Ad Hoc II, bahwa Mahkamah Agung ikut serta dalam usaha Negara serta gerak-dinamica kehidupan masjarakat dalam tugas-tugasnja jang bersifat technis juridis dari semua bidang hukum, agak "ten overvloeede" sifatnja, maka hal demikian harus kita hubungkan dengan tugas seorang Hakim dalam mengadjukan tafsiran, interpretasi, jang harus memperhatikan perkembangan masjarakat, dimana ia berada oleh karena "A law cannot be considered in isolation". Demikian dikatakan oleh Prof. Hans Merz, Rector University of Verne, sewaktu ia mengadakan tanggapannja mengenai tugas utama seorang Hakim, jaitu interpretasi hukum. Dan selandjutnja ia menjatakan, bahwa "It has its place within a pattern of ideas, aims and values".

Chususnja dalam hubungannja dengan ideologi Pantjasila dapat dikatakan, bahwa Hukum itu "inevitably embedded in the ideologies of the society in which it operates", sehingga perlu Pantjasila misalnja mendapat expressi dan refleksi dalam Hukum. Maka, ketentuan bahwa Mahkamah Agung ikut serta dalam usaha negara dan gerak dinamic kehidupan masjarakat, dapat dipandang kurang menangkap tugas kewadjiban dari Pengadilan-pengadilan, Mahkamah Agung chususnja, dalam mengadakan interpretasi Hukum, bahwa ia tidak melepaskan diri dari kehidupan, tudjuan-tudjuan tjita-tjita masjarakat, dari ideologi negaranja. Pengadilan jang bebas sebagai unsur essentieel dalam sebuah Negara Hukum tidaklah berarti, bahwa Hukum itu akan mengisolir diri dari gerak hidupnja masjarakat bahkan ia mewadjibkan Hakim untuk melihat "pattern" dari tjita-tjita, nilai dan ideologi dalam menginterpretasi-kan Hukum. Maka, agak "ten overvloede"lah ketentuan dalam rumusan Panitia Ad Hoc II tersebut, jang menjatakan, bahwa Mahkamah Agung dan Badan-badan Kehakiman lainnja, sebagai factor jang penting, ikut serta dalam gerak-dinamica masjarakat dalam tugas jang bersifat technis juridis dari semua bidang Hukum, karena itulah ketentuan ini setjara "gevoegelijk" sebaiknja dihilangkan.

Ad 2.

Dua kali ditegaskan, bahwa Mahkamah Agung berhak dan berfungsi pokok :

a. Mengudji keserasian isi peraturan-peraturan jang lebih rendah terhadap peraturan-

Digitized by Google

peraturan atau qaidah-qaidah lainnja jang lebih tinggi;

b. Mengudji ketertiban pelaksanaan peraturan-peraturan atau ketetapan-ketetapan.

Hal tersebut diatas menggambarkan, bahwa Mahkamah Agung berhak, bahkan mempunjai **fungsi pokok** hak **mengudji materieel** dan hak mengudji **formil.** Hak mengudji (formil dan materieel), chususnja dalam persoalan "materiele toetsingsrecht" dan sekadar ia "toetsen" Undang-undang kepada peraturan jang lebih tinggi, jaitu Undang-undang Dasar, membawa kedalam focusnja hubungan antara Badan Judicatif, i.c. Mahkamah Agung, dengan Badan Legislatif, oleh karena — pada hakekatnja — ia merupakan persoalan "judicial review" terhadap "legislative act".

Maka ia dapat dikembalikan kepada **persoalan,** apakah suatu Badan dalam "Staatsbestel" kita dapat mengadakan suatu "judicial review" terhadap perundang-undangan, terhadap "acts", jang ditetapkan oleh Badan-badan Legislatif.

Djika diperkenankan, maka beberapa "kanttekeningen" ingin diketengahkan disini untuk sampai pada suatu kesimpulan, bahwa "toetsingrecht" demikian dalam kehidupan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia — sebagai Negara Kesatuan — **bukanlah** hal jang **"vanzelfsprekend"** harus diterima.

a. Agak **berlebih-lebihan** tampaknja, djika dikatakan bahwa **Mahkamah Agung** mempunjai **fungsi pokok** adalah **mengudji** peraturan-peraturan, baik materieel maupun formil.

Lebih mendekati kebenaran kiranja, apabila dikatakan bahwa fungsi pokok Mahkamah Agung adalah pelaksana tertinggi kekuasaan Kehakiman ("judicial power") dalam lingkungan peradilan umum dan membawahi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Selandjutnja fungsi Mahkamah Agung adalah untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap djalannja peradilan dan mendjaga, supaja peradilan diselenggarakan dengan saksama dan dengan sewadjarnja. Kemudian, dalam tingkat pertama dan terachir, Mahkamah Agung memutus "jurisdictie-geschillen" diantara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri jang tidak terletak dalam daerah hukumnja atau Pengadilan Tinggi. Selandjutnja Mahkamah Agung memutus tentang permohonan-permohonan kasasi terhadap putusan dalam tingkatan peradilan terachir dari pengadilan-pengadilan. Inilah jang sebetulnja mendjadi **tugas-tugas** pokok dari Mahkamah Agung dan **bukanlah**

Digitized by Google

soal **"toetsen"**, jang pada hakekatnja berkisar pada pertanjaan, bagaimanakah sebetulnja sikap Hakim (Mahkamah Agung) terhadap Undang-undang Dasar. Ia menjinggung persoalan kewenangan Mahkamah Agung, apabila ia boleh mengudji Undang-undang kepada Undang-undang Dasar, sedangkan tidak ada suatu ketentuan dalam Undang-undang Dasar mengenai hal ini. Inilah jang sebetulnja mendjadi pokok persoalan, sehingga agak berlebihan kiranja, apabila dirumuskan, bahwa "toetsing" itu adalah fungsi pokok, sehingga seolah-olah "toetsing" itu merupakan fungsi dari organ Kehakiman (Mahkamah Agung).

b. Dalam **sedjarah** hukum ketatanegaraan kita terdapatlah pasal 156 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, jang mengakui Mahkamah Agung atau Pengadilan lain untuk mengudji suatu Undang-undang misalnja berlawanan dengan Konstitusi, sehingga dalam keputusannja Undang-undang demikian dinjatakan in-constitutionil.

Setelah mulai berlaku Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan kita mendjadi Negara Kesatuan, maka hak mengudji Mahkamah Agung tersebut tidak didjumpai sebagai suatu ketentuan constitutionil. Dalam tjatatannja mengenai pasal 105 Undang-undang Dasar Sementara, jang menjinggung kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Soepomo S.H. menjatakan :

"Suatu perobahan dalam Kekuasaan Mahkamah Agung sedjak diterimanja Undang-undang Dasar Sementara ialah bahwa Mahkamah Agung (dan Pengadilan lain) tidak lagi mempunjai hak menjatakan dalam keputusannja bahwa dalam peraturan ketatanegaraan atau Undang daerah bagian adalah "tak menurut konstitusi", oleh karena didalam Negara Kesatuan tidak akan ada lagi daerah bagian. Kedudukan Mahkamah Agung sekarang (1950) adalah sama dengan kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum berdirinja RIS".

Pandangan Prof. Dr. Soepomo S.H. tersebut dapat menimbulkan kesimpulan, bahwa **Mahkamah Agung** sebelum RIS — dibawah vigeur Undang-undang Dasar 1945 — tidak mempunjai **hak mengudji** Undang-undang, tidak dapat menjatakan suatu perundang-undangan in-oonstitutionil. Suatu kewenangan, jang identik dengan kekuasaan Mahkamah Agung menurut Undang-undang Dasar Sementara 1950, dan jang tidak sama dengan kewenangannja menurut Konstitusi Sementara RIS. Kesimpulan Prof. Dr. Soepomo

Digitized by Google

S.H. tersebut, sekedar ia dapat diterima, setidak-tidaknja menggambarkan, bahwa hak mengudji Undang-undang pada Undang-undang Dasar tidaklah "uit de aard der zaak" harus ada pada Mahkamah Agung, seperti hendak dinjtakan dalam Hasil Karya Panitia Ad-Hoc II dengan mengatakan bahwa hak mengudji, materieel dan formil, adalah fungsi pokok dari Mahkamah Agung

c. Tampaknja struktur dan bentuk **Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan** djuga merupakan factor dominant dalam menghadapi persoalan hak mengudji ini, meskipun hal demikian tidak dinjatakan setjara expressis verbis oleh Prof. Dr. Soepomo S.H. RIS sebagai Negara Serikat, Negara Federal, mengenal hak mengudji dari Mahkamah Agung, suatu lembaga jang tidak dikenal oleh R.I. — Sementara dengan Undang-undang Dasarnja Sementara, sedangkan kita mengetahui, bahwa bentuknja Negara waktu itu adalah Negara Kesatuan. Selandjutnja dinjatakan, bahwa kedudukan Mahkamah Agung dibawah Undang-undang Dasar Sementara — djadi dalam Negara Kesatuan — adalah sama dengan kedudukannja dalam R.I. sebelum RIS (dibawah Undang-undang Dasar 1945), sekali lagi, djadi dalam R.I. sebagai Negara Kesatuan. Maka djelaslah bahwa dalam Negara Kesatuan **tidak automatis hak mengudji** itu harus ada pada Mahkamah Agung; sebaliknja menurut struktur dan bentuknja sebagai Negara Kesatuan, hak mengudji tersebut normaliter "uit de aar der zaak" djustru tidak ada pada Mahkamah Agung, kita mengenal pandangan demikian diikuti oleh Negara-negara Eropa, seperti Negara Belanda, Belgia, Perantjis, Swedia dan lain-lain, jang kesemuanja tidak mengakui hak Pengadilan untuk menngudji Undang-undang, jang menurut Negara-negara tersebut harus ada pada Badan Pembentuk Undang-undang sendiri.

Berlebih-lebihan dinjatakan disini, bahwa pandangan demikian bersumber pada Rousseau dan Montesquieu pada pokoknja menjatakan, bahwa kedaulatan rakjat itu berdasar "volontè générale" dan mendjelma dengan perantaraan Undang². Berhubung dengan itu, Undang-undang sebagai pendjelmaan kehendak rakjat, hanja dapat diudji oleh Badan jang mewakili rakjat.

Maka, djikalau hendak diberikan hak untuk mengudji kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan lainnja, hal demikian perlu ditegaskan oleh Undang-undang Dasarnja sendiri, seperti halnja dengan Djepang. (The second

Digitized by Google

Asian Judicial Conference halaman 280).

Kedudukan suatu Negara sebagai Negara Kesatuan, dalam persoalan ini, agak berlainan dengan suatu Negara jang berbentuk Serikat, Federal, jang lebih mudah memberikan kewenangan kepada Hakim untuk mengudji suatu peraturan.

Dapatlah dikatakan, bahwa Undang-undang Dasarlah, chususnja dalam soal "division of powers", jang "supreme". Undang-undang Dasarlah, jang menetapkan, kekuasaan apakah jang dapat diberikan kepada daerah-daerah/ negara bagian dan kekuasaan apakah jang harus "veorbehouden").

Karena itu, Undang-undang Dasar dalam suatu Negara Serikat sungguh-sungguh harus di "safeguard" terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadapnja, sehingga pengudjian suatu peraturan apakah ia bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau tidak, perlu diadakan. Dalam soal pembagian kekuasaan antara Pusat dan daerah di Negara Kesatuan,Undang-undanglah jang menetapkan kekuasaan apakah jang harus ada pada daerah (autonomi) dan bukanlah Undang-undang Dasar, seperti halnja dalam suatu Negara Serikat. Dalam hal ini, bukan Undang-undang Dasar jang supreme, melainkan Undang-undang jang ditetapkan oleh Badan Legislatif Pusat. Kepadanja Hakim itu terikat dan pengudjian terhadapnja tidak dapat dilakukan begitu sadja. (lihat Prof C.F. Strong, A history of moderns political constitution", halaman 280).

d. Tidak automatis suatu Negara Kesatuan memperkenankan adanja pengudjian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar. Demikian pula tidak dapat diambil suatu kesimpulan begitu sadja, bahwa hak tersebut ada karena hal demikian tidak dilarang dengan tegas. Suatu ketentuan konstitusionil, seperti halnja di Djepang dapat menampung keinginan untuk memberikan wewenang kepada Pengadilan Tertinggi untuk mengudji Undang-undang pada Undang-undang Dasar.

Kemungkinan lain jalah membentuk "Constitusionil Court", seperti dimiliki olh Italia pasal 134 Undang-undang Dasar dan Djerman Barat, jang berwenang mengadakan interpretasi terhadap Undang-undang Dasar (lihat pasal 93 Undang-undang Dasar Djerman Barat), ataupun ia diserahkan kepada lembaga tersendiri seperti di Prantjis, jalah "Comité Constitutional, Constitutional Council, jang mempunjai kewenangan pertimbangan me-

Digitized by Google

ngenai perundang-undangan. Demikian dinjatakan, bahwa suatu Undang-undang, sebelumnja mereka ditetapkan harus diserahkan kepada "Constitutional Council" tersebut, jang akan menilai dan menentukan constitutionalnja.

Dalam hubungan demikian, agak menarik perhatian salah satu kesimpulan dari Symposium Hak-hak Azasi Manusia (Djakarta, 14 - 18 Djuni 1967), jang menginginkan agar supaja dibentuk "Court of Human Rights", **Mahkamah Konstitusi** dan Pantjasila, segala sesuatu — demikian dinjatakan dalam kesimpulan tersebut — untuk mendobrak pertentangan — pendirian badan - badan manakah jang setepatnja diberi wewenang "toetsingsrecht".

Kemungkinan tidak tertutup, bahwa keinginan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi dan Pantjasila di-ilhami oleh adanja "Constitutional Courts" dibeberapa Negara jang diadakan disamping Mahkamah-mahkamah Agung.

e. Dalam kehidupan hukum kita, meskipun setjara restruktif, telah disinggung badan manakah jang dipandang wadjar untuk mengadakan pengudjian perundang-undangan tertentu.

Arah tertentu telah diberikan oleh **Ketetapan MPRS No. XIX/ MPRS/1966**, jang antara lain menjatakan dalam pasal 3:

"Undang - undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang jang memuat materi jang bertentangan dengan Undang-undang Dasar '45 ditindjau kembali".

Disamping itu Penpres dan Perpres-perpres jang dikeluarkan sedjak decreet tanggal 5 Djuli 1959 ditindjau kembali, apakah isi dan tudjuannja itu sesuai atau tidak dengan suara hati nurani rakjat.

Penindjauan ini diserahkan kepada Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk dilaksanakan. Maka **MPRS** sendiri **sudah memberikan arah** dalam soal penindjauan terhadap produk-produk legislatif diluar produk MPRS. Penpres-penpres, Perpres-perpres apakah ia berrtentangan dengan Undang-undang Dasar '45 ataupun bertentangan dengan suara hati nurani rakjat, meskipun ia tidak meliputi semua perundang-undangan, Penpres-penpres ataupun Perpres - perpres, melainkan setjara restruktif hanja mengenai produk-produk legislatif sebelum Ketetapan MPRS tersebut dikeluarkan. Dan badan tersebut terang **bukan Mahkamah Agung**, melainkan **Pemerintah bersama-sama dengan DPR - GR**, jang dipandang pantas untuk mengadakan "toetsing" walaupun ia hanja meliputi catagori perundang-undangan tertentu.

Digitized by Google

f. Persoalan "toetsing" dari peraturan-peraturan jang lebih rendah dari Undang-undang sebagai produk legislatif pusat, jang mempunjai aspek-aspek lain dari soal toetsing Undang-undang.

Ad. 3. Selandjutnja dinjatakan, bahwa Mahkamah Agung harus dilengkapi dengan tugas peradilan ketatanegaraan — disamping tugas lainnja —untuk penjelesaian perkara jang menjangkut soal-soal pelanggaran ketatanegaraan. Digambarkan suatu keketjualian, jaitu bahwa dalam perselisihan-perselisihan jang **bukan** bersifat technis juridis Mahkamah Agung **tidak** berwenang untuk menjelesaikannja.

Ada kemungkinan, bahwa ketentuan diatas bermaksud untuk menginkorporasikan tugas-tugas Constitutional Court kedalam Mahkamah Agung.

Dalam hal demikian, maka tugas Constitutional Court untuk menjelesaian soal-soal pelanggaran ketata-negaraan tidak sadja meliputi penafsiran Undang-undang Dasar, melainkan djuga dapat mentjakup penjelidikan (pengudjian) apakah suatu perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Ia — dengan demikian — djuga dapat mentjakup persoalan "toetsingsrecht" lagi.

Persoalan terachir telah tjukup mendapat "belichting" diatas.

Disamping itu, perselisihan-perselisihan jang tidak termesuk kewenangan Mahkamah Agung, adalah antara lain "perselisihan jang bersifat konstitutionil-legislatif" (salah tafsir). Mendjadi pertanjaan disini, apakah perselisihan-perselisihan demikian tidak termasuk perkara-perkara jang menjangkut soal-soal pelanggaran-pelanggaran ketata-negaraan, jang menurut pandangan Panitia Ad Hoc tersebut djustru mendjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kemungkinan timbulnja contradicties dalam hal ini dengan demikian tidak tertutup.
Djikalau simposium Hak-hak Azasi Manusia itu menginginkan adanja Constitutional Court sendiri, maka tampaknja PERSAHI maupun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional tidak menjetudjui adanja "toetsingsrecht", chususnja terhadap Undang-undang dalam hubungannja dengan Undang-undang Dasar, pada Mahkamah Agung.

Peradilan Tata-Usaha Mahkamah Agung

Djikalau persoalan "toetsing" itu pada hakekatnja berpusat pada masalah "judicial review"

Digitized by Google

terhadap" legislative act", maka peradilan tata-usaha Negara harus dilihat sebagai suatu masalah "judicial review" terhadap Executive Act".

Selandjutnja, pertanjaan jang dapat diadjukan dalam hal ini, jalah apakah peradilan tata-usaha Negara "administratieve rechspraak") itu harus merupakan bagian dari peradilan umum ataukah tidak dibentuk setjara tersendiri disamping peradilan umum, dengan sifat-sifatnja jang "independent" djuga.

Persoalan ini dapat dikembalikan pada pertanjaan, arti apakah jang harus kita berikan kepada istilah "judicial power", kekuasaan kehakiman, jang independent jang bebas itu, chususnja dalam hubungan dengan Legislative dan Executive.

Diketahui, bahwa setjara garis besarnja terdapat 3 typen atau gradasi, jalah :

1. Cysteem Perantjis ;
2. Systeem Amerika Serikat ;
3. Systeem Inggeris sebagai intermediate.

Ad 1 Systeem Perantjis.

Judicial power jang bebas tidaklah berarti, bahwa peradilan tidak boleh ditjampuri oleh Badan Legislatif dan Executif, melainkan sebaliknja Badan Judicatif tidak akan memasuki bidang Executif dan Legislatif.

Dengan demikian Perantjis mengenal adanja toetsing dari Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, karena Pengadilan tidak akan mengadakan "interference" terhadap perbuatan-perbuatan (acts) dari Badan Legislatif.

Karena itu pula, Pengadilan tidak akan mengadakan "judicial review" terhadap "Executive acts", jang dalam hal ini diselenggarakan oleh peradilan tata-usaha Negara sendiri (tidak oleh Pengadilan Umum).

Karena itu, Negara-negara seperti Perantjis, jang mempunjai administrasi dan jang dilaksanakan setjara konsekwen, demikian pula Djerman, mempunjai peradilan tata-usaha Negara sendiri, disamping peradilan umum.

Ad 2 Systeem Amerika Serikat.

Konsepsi ini adalah luas, dimana Pengadilan itu dipandang tjukup competen untuk menilai perundang-undangan terhadap Undang-undang Dasar, apakah ia bertentangan atau tidak dan dimana Pengadilan djuga dapat memutuskan tentang legalitet dari "Executive Acts".

Systeem demikian ialah suatu Pengadilan jang bebas dari Exe-

Digitized by Google

cutive dan Legislative ; sedangkan sebaliknja Pengadilan itu boleh mentjampuri dan mengadakan" judicial reiew" terhadap "Executive" dan "Legislative Act".

Ad 3 Systeem Inggeris.

Systeem penegang ini menghendaki bahwa Pengadilan itu terikat oleh Undang-undang jang ditetapkan oleh Badan Legislatif, sehingga ia — Pengadilan-pengadilan tidak boleh mengadakan "toetsing" terhadap Undang-undang (sama dengan Perantjis) akan tetapi — dalam prinsipnja — ia boleh mengadakan suatu "review" terhadap "Executive acts" berbeda dengaa Perantjis, sama dengan Amerika. Lihat: G. Lowell Field, Governments in modern society, halaman 236.

Suatu Pengadilan tata-usaha Negara adalah suatu keharusan; hal demikian dikehendaki oleh MPRS. Apakah ia merupakan bagian dari Pengadilan Umum ataukah merupakan suatu Pengadilan tersendiri, djuga bebas sifatnja, tergantung dari pandangan kita apakah "judicial power" (kekuasaan kehakiman, pengadilan umum) jang bebas dari Executive, itu mengandung kewenangan untuk mengadakan suatu "judicial review terhadap Executive Acts" atau tidak. Dalam hal pertama, maka Pengadilan administratif adalah bagian dari Pengadilan Umum, sedangkan dalam hal kedua ia merupakan Pengadilan tersendiri.

Hingga sekarang, Persahi, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Symposium Hak - hak Azasi Manusia, berbeda dengan Ikahi, melihat **Pengadilan Tata Usaha Negara** itu sebagai suatu badan tersendiri disamping Pengadilan Umum.

Hubungan Mahkamah Agung — Kedjaksaan Agung — Angkatan Kepolisian.

1. Djikalau mengenai persoalan"toetsing" dan pengadilan tata-usaha negara kedudukan, fungsi dan fosisi Mahkamah Agung dilihat dalam hubungannja Badan Legislatif ataupun Badan Executif, maka permintaan terhadap Hasil Karya Panitya Ad-Hoc II, III dan IV, MPRS, menjinggung hubungan antara Mahkamah Agung, Kedjaksaan Agung dan Angkatan Kepolisian, seperti dimaksudkan dalam surat Pimpinan MPRS, No. 8/1/B/1967, tanggal 2 Djuni 1967, akan dilihat hubungan antara ketiga badan tersebut dalam suatu proses peradilan. Dari pada itu, Kedjaksaan Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi, adalah badan perantara, jang dengan kewenangannja sendiri, menghubungkan karya angkatan kepolisian dengan badan pengadilan jang berwenang.

Digitized by Google

2. Hubungan antara Mahkamah Agung, Kedjaksaan Agung dan Angkatan Kepolisian, seperti dimintakan oleh Pimpinan MPRS untuk disinggung dalam mengadakan tanggapan dan penilaian Hasil Karya Panitia-panitia Ad-Hoc, kiranja dilihat dalam rangka prinsip "pembagian kekuasaan", jang dianut oleh Undang-undang Dasar 1945, meskipun diketahui bahwa Undang-undang Dasar 1945 sekedar menjebut Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara tanpa menjinggung Kedjaksaan Agung ataupun Angkatan Kepolisian sebagai badan-badan dalam kenegaraan Indonesia.

Karenanja, kedudukan, fungsi, wewenang dan hubungan Mahkamah Agung, Kedjaksaan Agung dan Angkatan Kepolisian, dapat diserahkan kepada perundang-undangan untuk mengaturnja.,

Hal demikian pada hakekatnja sudah dilakukan, antara lain ia dituangkan dalam Undang-undang Mahkamah Agung (LN. 1950-30), jang kemudian dilandjutkan oleh Undang-undang No. 19 tahun 1964 jo Undang-undang No. 13 tahun 1965, selandjutnja kedudukan, fungsi dan wewenang Djaksa Agung ditjantumkan dalam Undang-undang No. 15 tahun 1961 mengenai ketetapan-ketetapan pokok Kedjaksaan R.I.) sedangkan Undang-undang No. 15 tahun 1961 memuat ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara.

3. Penempatan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung diluar Badan Executif, kiranja perlu dilihat dalam rangka kembali kepada pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, sehingga badan tersebut perlu dilihat dalam posisi, fungsi dan kewenangan sebenarnja.

Dengan latar belakang inilah kita harus melihat permintaan pimpinan MPRS untuk menjinggung hubungan Mahkamah Agung, Kedjaksaan Agung dan Angkatan Kepolisian dalam mengadakan tanggapan dan pernilaian Hasil-hasil Karya Panitya Ad-Hoc dimana Undang-undang Mahkamah Agung, akan ditindjau kembali oleh sebuah Panitya Interdepartemental (Negara) jang ditugaskan untuk itu, sedangkan sebutan Menteri pada Djaksa Agung, seperti antara lain dinjatakan oleh Undang-undang No. 15 tahun 1961 mengenai Ketentuan-ketentuan pokok Kedjaksaan, tidak sesuai lagi dengan kenjataan hukum, jang menempatkan Djaksa Agung diluar tubuh Executive.

Ius constituendumnja, bukanlah ius constitutumnja dari persoalan hubungan Mahkamah Agung, Kedjaksaan gung dan Angkatan Kepolisian, jang kami ar-

Digitized by Google

tikan dari permintaan pimpinan MPRS tersebut.

4. Dalam "judicial organization", **Mahkamah Agung** merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dan membawahi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap djalannja peradilan dan mendjaga supaja peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wadjarnja.

Disamping itu, dalam tingkat pertama dan terachir, Mahkamah Agung memutus "jurisdictie-geschillen", misalnja memutus sengketa tentang wewenang mengadili diantara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri jang tidak terletak dalam daerah hukum atau Pengadilan Tinggi.

Selandjutnja, Mahkamah Agung memutus tentang permohonan-permohonan kazasi terhadap putusan dalam tingkatan peradilan terachir dari pengadilan-pengadilan, sedangkan dalam perkara pidana oleh terpidana atau djaksa jang bersangkutan sebagai fihak atau pihak ketiga jang dirugikan.

Oleh **Djaksa Agung** dapat diadjukan permohonan kasasi, demi kepentingan hukum. sekalipun ada upaja hukum tidak dipergunakan.

Hubungan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung, perlu dilihat dalam tingkatan justitieel, dimana kekuasaan kehakiman tertinggi dalam peradilan umum dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Djaksa Agung dipandang sebagai Penuntut Umum tertinggi dan — karena itu — memimpin dan mengawasi para Djaksa dalam mendjalankan tugasnja.

Dalam mendjalankan tugas justitieelnja, maka Kedjaksaan (Agung) lebih ditempatkan dalam hubungan jang erat dengan Pengadilan-pengadilan jang bersangkutan, sehingga disamping Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ada suatu Kedjaksaan Tinggi dan Kedjaksaan Negeri jang daerah hukumnja adalah sama.

Dalam tingkatan peradilan kasasi tersebut maka memori Djaksa Agung, jang harus disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk melawan atau menguatkan permohonan kasasi oleh terdakwa, dipergunakan sebagai bahan bagi Mahkamah Agung untuk mengambil keputusan dalam perkara permohonan kasasi.

Peranan Kedjaksaan Agung dalam perkara-perkara kasasi dalam hubungannja dengan Mahkamah Agung tidak merupakan tugas penuntut (umum) jang dilaksanakan oleh Djaksa Agung

Digitized by Google

sebagai Penuntut Umum tertinggi, melainkan ia sedar merupakan suatu kesimpulan Djaksa Agung tentang permohonan kasasi jang patut ditolak atau diperkuat.

Djaksa Agung melaksanakan tugasnja sebagai Penuntut Umum tertinggi, apabila lembaga "forum priveligiatum" memungkinkan Mahkamah Agung untuk — dalam tingkatan pertama dan terachir — mengadili pedjabat-pedjabat tertentu (tinggi), jang dituduh melakukan delik-delik tertentu pula, dimana Djaksa Agung bertindak sebagai Penuntut Umum pada Mahkamah Agung. Dimana lembaga "forum priveligiatum" sekarang tidak terdapat lagi sebagai kenjataan hukum, maka persoalan terachir kiranja mendjadi tidak relevant, sehingga hubungan dengan Mahkamah Agung lebih-lebih dilihat dalam rangka pemeriksaan perkara-perkara permohonan kasasi.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi dan Kedjaksaan Agung, jang dipimpin oleh Djaksa Agung sebagai Penuntut Umum ter tinggi, dalam pelaksaan tugas mereka masing-masing menundjukkan suatu divergensi dalam arti, bahwa kekuasaan kehakiman, jang menurut Undang-undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah bebas. kedalam maupun keluar dalam hubungannja dengan Badan Legislative dan Executive, sedangkan Kedjaksaan dengan Djaksa Agung sebagai pimpinan pelaksanaan tugas Kedjaksaan, adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan ("een en ondeelbaar") dan — karena itu — hubungan hierarchis didalamnja adalah kuat.

Dalam hubungannja dengan Pemerintah, maka kedudukan Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung djuga tidak demikian didjelaskan oleh Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun kedua-duanja, Mahkamah Agung dan Kedjaksaan Agung, sekarang dikeluarkan dari tubuh Badan Executive, akan tetapi ia tidak diletakkan dalam kedudukan jang sama dalam hubungannja dengan Pemerintah. Djikalau Mahkamah Agung disebut oleh Undang-undang Dasar sebagai Lembaga Negara, jang melakukan kekuasaan kehakiman tertinggi jang bebas dari Executive (dan Legislative), sehingga dalam mendjalankan "judicial power" ini, ia adalah diluar tubuh Executive, maka Kedjaksaan Agung jang tidak disebut-sebut oleh Undang-undang Dasar, masih memerlukan "stipulering" dan "concretisering" lebih landjut dalam perundangan, sampai kemanakah hubungannja dengan "Executive", chususnja harus diatur penetapan Djaksa Agung di-

Digitized by Google

luar tubuh Executive, sehingga ia tidak diintegrasikan dengan djabatan Menteri, adalah tidak sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan. Hal demikian belum berarti bahwa, bahwa Djaksa Agung dan badan jang dipimpinnja (Kedjaksaan Agung) mempunjai kedudukan jang bebas dari Executive, seperti dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga Negara, jang disebut oleh Undang-undang Dasar.

5. Hubungan antara **Kedjaksasaan Agung**, baik dengan Pemerintah maupun Angkatan Kepolisian, sukar dapat dilepaskan dari sifat kewenangan dan kewadjiban, jang diletakkan oleh hukum kepadanja dan jang "two fold" sifatnja.

Dalam sedjarah perdjalanan, jang tampak dalam kehidupan hukum, kita melihat adanja 2 faze, dimana Djaksa Agung dan Kedjaksaan jang dipimpinnja, itu berdiri diluar Badan Executive, sedangkan Undang-undang No. 15 tahun 1961 menempatkan dan meng-integrasikannja dengan tubuh Executive dengan mendjadikan seorang Djaksa Agung Menteri, untuk kemudian kembali lagi pada keadaan semula, dengan mengeluarkan Djaksa Agung dari tubuh Executive.

Dari pada itu, tugas Djaksa Agung, jang dahulu berpidjak pada pasal 181 RO jang controversieel itu dan jang kemudian diconfirmasikan dan didjelaskan oleh Penpres No. 5 tahun 1959.

Selandjutnja, dalam Undang-undang No. 15 tahun 1961, kedjelasan tersebut mendjadi samar-samar lagi, dengan melihat Djaksa Agung terutama sebagai Penuntut Umum tertinggi dan melihat tugas justitieelnja belaka, sedangkan tugas non-justitieelnja (tugas kepolisian preventifnja) digambarkan oleh Undang-undang tersebut setjara restriotif belaka dengan mentjantumkan sebagai salah satu tugas Kedjaksaan "mengawasi aliran-aliran kepertjajaan jang dapat membahajakan masjarakat dan Negara".

Persoalan "rechts" dan "functie-overgang" timbul, sesudah kemerdekaan, siapakah jang mendjadi "pengganti-hukum" dari Gubernur Djenderal dahulu, jang dapat memberikan instruksi-instruksi dan perintah-perintah kepada Penuntut Umum, disamping pertanjaan-pertanjaan isi apakah jang harus kita lihat dalam instruksi-instruksi dan perintah-perintah tersebut.

Bagaimanapun djuga, peraturan lama (pasal 56 RO) tersebut meletakkan Penuntut Umum dalam hubungannja dengan Pemerintah, sehingga sukar dapat digambar-

Digitized by Google

kan, bahwa Kedjaksaan adalah terlepas-bebas dari Pemerintah. Pedjabat manakah jang harus mengganti Gubernur Djenderal, kiranja harus dilihat kedudukan pedjabat jang sederadjat dalam rangka dan struktur Pemerintahan sekarang, sedangkan persoalan jang dihadapi harus ditindjau dalam rangka kepentingan, apakah ia menjangkut kepentingan nasional sebagai keseluruhan atau tidak.

Dari pada itu mengingat tugas Djaksa (Agung) sebagai penegak hukum (tertinggi dan bukan penegak "onrecht", **perintah-perintah dan instruksi-instruksi** jang diberikan oleh Pemerintah kepada Djaksa sebagai Penuntut Umum untuk dilaksanakan, **tidak** boleh **bertentangan dengan hukum,** Perintah-perintah demikian, jang bertentangan dengan hukum, tidak boleh dilaksanakan oleh Djaksa, oleh karena ia adalah penegak hukum dan bukan penegak "onrcht". Demikian misalnja perintah untuk menjampingkan perkara, jang semestinja harus didasarkan atas kepentingan umum, tidak dapat dan boleh dilaksanakan, apabila ternjata, bahwa perintah penjampingan tersebut berdasarkan atas kepentingan perorangan ataupun golongan.

A. Adalah djelas, bahwa kedudukan **Kedjaksaan Agung,** adalah **tidak "independent** atau "free" dari Pemerintah, seperti halnja dengan Pengadilan, jang — dengan "judicial power"-nja — adalah bebas dari Executive. Kebebasan jang ada pada Djaksa Agung didasarkan atas pernilaian olehnja, apakah instruksi-instruksi itu bertentangan dengan hukum atau tidak. Ia akan melanggar tugasnja sebagai penegak hukum, apabila ia melaksanakan instruksi-instruksi ataupun perintah-perintah jang bertentangan dengan hukum, sedangkan perintah-perintah jang sesuai dengan hukum harus dilaksanakan olehnja.

Pada hakekatnja bahkan — sebagai penegak hukum — ia bertindak sebagai wakil dari Pemerintah. Dalam hubungan demikian dapat dimengerti, bahwa perwakilan Pemeritah dalam proses sipil (perdata), selain dilaksanakan oleh Pengatjara Negara. dalam hal-hal tertentu dilakukan pula oleh para Djaksa.

Kedjaksaan — karena itu — **"subordinated"** bertanggung djawab kepada Pemerintah atau adalah **"part", bagian dari Pemerintah** dalam melaksanakan tugasnja.

Kepada siapakah ia harus mempertanggung djawabkan pelaksanaan tugasnja, kepada Presiden, Presidium, Menutama

Digitized by Google

lankam, Menteri Dalam Negeri taupun Menteri Kehakiman, lemikian tidak sadja tergantung lari persoalan jang dihadapinja ıpakah ia mempunjai aspek-aspek ıasional atau tidak, melainkan ıccentuasi dari tugasnja, jang ›ada Djaksa Agung berpusat ›ada Pimpinan tugas kepolisian ·epressif dan preventif, dapat nerupakan factor jang menen-.ukan, dibawah pedjabat Execu-:ive manakah Kedjaksaan itu ıarus diressertirkan.

Subordination dari Kedjaksaan pada Pemberintah **tidaklah** berarti, bahwa Pemerintah dapat memberikan petundjuk-petundjuk dalam bidang technis-juridis, jang kesemuanja itu mendjadi tugas dari pedjabat-pedjabat Kedjaksaan jang hierarchis adalah atasnja. Hanja sekedar persoalan **penuntutan atau tidak, sekedar** hal demikian tidak bertentanngan denngan hukum, harus **dipertanggung djawabkan** kepada Pemerintah.

Dari pada itu, terhadap Pengadilan, Kedjaksaan mempunjai **kebebasan** "in zekere mate".

B. **Kewenangan Djaksa Agung** ditegaskan oleh Penpres No.5 tahun 1959, jang antara lain menjatakan, bahwa Djaksa Agung/ Djaksa Tentara Agung berwenang untuk selaku penegak Hukum dan Penuntut Umum, baik dalam bidang **kepolisian reventif** maupun dalam bidang **kepolisian repressif**, atas nama **Presiden**/Panglima Tertinggi Angkatan Perang memberi perintah langsung kepada tenaga-tenaga Kepolisian Negara dan anggota-anggota Kepolisian Angkatan Perang, dimana perlu dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958.

Djelaslah disini, bahwa Djaksa Agung mempunjai kewenangan dalam bidang kepolisian preventif dan kepolisian repressif; ia memiliki tugas kewenangan non-justitieel dan justitieel.

Ketentuan demikian merupakan suatu konfirmasi — bahkan "expanded" terhadap kewenangan, jang disediakan kepada Precureur-General dahulu, Djaksa Agung sekarang, jang dalam pasal-pasal 180 dan 181 RO diatas antara lain menjatakan, bahwa ia adalah "hoofd der rechtspolitie" (kepolisian repressif) dan "tot opsporing en voorkaming van mistrijven" ...." tot handaving der openbars orde en rust ...." dapat memberikan instruksi-instruksi seperlunja (djadi: kepolisian repressif dan preventif).

Pimpinan Kepolisian, repressif maupun preventif, dalam arti "fungsi" bukan dalam arti "badan, organ"-nja, jang diletakkan dalam tangan Precueur General

Digitized by Google

dahulu, Djaksa Agung sekarang, diartikan sebagai pimpinan central dengan memberikan garis-garis umum, instruksi-instruksi umum dan mengadakan pengawasan. Hanja dalam keadaan chusus ia memberikan perintah-perintah ataupun larangan-larangan, sehingga ia tidak usah memasuki detail dan tidak usah ia mentjampuri kebidjaksanaan sehari-hari.

Pimpinan kepolisian inilah, repressif atau justitieel dan preventif atau non-justitieel, jang kadang-kadang dirumuskan sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, terletak dalam tangan Djaksa Agung.

Hal demikian tidak dinjatakan dengan djelas dalam Undang-undang Pokok Kedjaksaan No. 15 tahun 1961, jang melihat Djaksa Agung sebagai pemegang tugas Kedjaksaan dan sebagai Penuntut Umum tertinggi, sedangkan Kedjaksaan, sebagai alat Negara penegak Hukum, **terutama** bertugas sebagai penuntut umum Satu²-nja tugas kepolisian preventif, jang diserahkan kepada Kedjaksaan dengan Djaksa Agung sebagai pimpinan, adalah mengawasi aliran-aliran kepertjajaan jang dapat membahajakan masjarakat dan Negara.

Selandjutnja, dalam Pendjelasan Undang-undang tersebut tidak disinggung tugas kepolisian preventif dari Djaksa Agung, bahkan banjak perhatian dipusatkan pada persoalan pendidikan penuntutan dan executie dari pidana jang didjatuhkan oleh Hakim, kesemuanja tertjakup dalam tugas Djaksa (Agung) dalam bidang kepolisian repressif atau apa jang disebut dalam Pendjelasan sebagai **"justitieele taak"**

Perbandingan dengan Undang-undang Pokok Kepolisian (Undang-undang No. 13 tahun 1961), jang lebih menekankn pada tugas "non-justitieel"-nja dengan mengatakan, bahwa **Kepolisian Negara** adalah alat negara penegak hukum, jang **terutama** bertugas memelihara keamanan dalam negeri (djadi **non-justitieel,** preventif), akan mendjelaskan perbedaan accentuasi terhadap tugas masing-masing badan tersebut.

Ia chususnja ditegaskan lagi dalam pasal 2 ajat 1 dari Undang-undang Pokok Kepolisian jang antara lain melihat tugas Kepolisian sebagai pemeliharaan ketertiban dan mendjamin keamanan umum.

Dan Undang-undang Kepolisianlah, jang menegaskan, bahwa Menteri jang menguasai Kepolisian Negara memegang pimpinan penjelenggaraan tugas Kepolisian Negara, baik pentjegahan (preventif) maupun pembatasan (repressif) ; hal demikian dinjatakan oleh pasal 7.

Digitized by Google

Dengan menjampaikan lebih dahulu persoalan doublures dalam tugas, penjidikan jang diselenggarakan baik oleh Kepolisian dan Kedjaksaan (dalam pendjelasannja dan persoalan, bagaimanakah apabila terdapat suatu "gelijktijdige bemoeling") maka pemetjahan persoalan pimpinan Kepolisian, repressif maupun preventif, jang menurut peraturan-peraturan jang berbeda masing-masing ada ditangan Djaksa Agung dan Kepala Negara perlu mendapat perhatian.

C. Djikalau kita mengakui Djaksa Agung sebagai pemegang pimpinan umum dalam bidang kepolisian repressif dan preventif, maka masih kita menghadapi suatu "stukturele divergensi" dalam lingkungannja sendiri, karena ketjuali — soal pengawasan aliran-aliran masjarakat — Djaksa daerah tugasnja terbatas pada tugas justitieelnja, tugas kepolisian repressif dalam rangka peradilan pidana.

Telah dikatakan diatas, bahwa tergantung dari accentuasi terhadap tugas, jang diserahkan kepada Djaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi dari pelaksanaan tugas Kedjaksaan kepada pedjabat Executive manakah pertanggungan djawabnja mengenai pelaksanaan tugasnja itu harus diberikan.

Berdasarkan Undang-undang Pokok Kedjaksaan tersebut, ia tidak merupakan problematik jang besar, oleh karena Djaksa Agung adalah Menteri sendiri dan karena itu di-integrasikan dalam tubuh Executive. Ia djustru menghadapkan kita pada suatu dilema oleh karena Djaksa Agung sekarang dikeluarkan dari tubuh Executive, sedangkan — bagaimanapun — Djaksa Agung harus diletakkan dalam hubungan tertentu dengan Executive dan tidak dapat dilepaskan — setjara bebas — dari padanja.

Ia semestinja harus dimasukkan dalam suatu badan, jang tugasnja adalah "dichtsbijzijnd" dengan tugas, jang ada pada Djaksa (Agung), sehingga tidak mungkin ia dimasukkan dalam suatu badan jang tugas departementalnja sama sekali tidak mempunjai hubungan dengan tugas Kedjaksaan.

Berdasarkan Undang-undang Pokok Kedjaksaan (Undang-undang No. 15 tahun 1961), jang tampaknja mengutamakan pada tugas justitieelnja, maka kiranja Departemen Kehakimanlah jang paling dekat dengan pelaksanaan tugas justitieel jang diutamakan oleh Undang-undang tersebut.

Dalam hubungan demikian, difahami kiranja pandangan dari Lembaga Pembinaan Hukum Na-

Digitized by Google

sional, jang dalam menanggapi persoalan pelengkap pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 berpendapat, bahwa pelaksanaan tugas Kedjaksaan dan Kepolisian sebaiknja dibawa dalam pertanggungan-djawab Departemen Kehakiman.

Akan tetapi, djikalau accent itu lebih ditekankan pada tugas non-justitieelnja, tugas kepolisian preventifnja, maka dapat dimengerti, djikalau Menteri Utama Hankam dipandang sebagai penanggung-djawab dari pelaksanaan tugas Djaksa Agung, atau Menteri Dalam Negeri, oleh karena Menteri Dalam Negeri membawahi para Kepala Daerah, jang bertanggung-djawab atas keamanan dan ketertiban umum didalam daerahnja sebagai suatu fraksi dari tugas kepolisian preventif, jang dipegang oleh Djaksa Agung.

Dan, djikalau persoalan jang dihadapi menjangkut kepentingan aspek nasional, pertanggungan djawab diberikan kepada Presiden sebagai Chief Executive dan dengan Menteri-menteri sebagai pembantunja.

Hubungan Kedjaksaan (Agung) dengan Pemerintah, antara lain mendapat illustrasi dalam prerogatif dari Penuntut Umum, jang berdasarkan azas opportunitet, dapat mentes penuntutan itu pada kepentingan umum. Ia merupakan suatu kewenanga[n] jang discretiener mungkin, sua[tu] prerogatif, jang dalam bida[ng] kepolisian ini, tidak dimiliki ol[eh] badan lain. Pelaksanaan tug[as] dan kewenangan ini, dilakuk[an] dibawah pertanggungan djaw[ab] Pemerintah, Presiden ataupu[n] salah satu Menteri. Dapat dim[e]ngerti dalam hubungan ini, bahw[a] dalam perkara-perkara penjelu[n]dupan, penjampingan perka[ra] tidak boleh dilakukan, ketjua[li] dengan persetudjuan Presiden.

6. **Hubungan Kedjaksaan (A[gung] dan Angkatan Kepolisian** jang djelas dipengaruhi oleh per[]kembangan dan pandangan ma[]sjarakat dan organ, adalah symptomatis untuk ke-tidak djelasnj[a] dan ke-tidak kepastiannja.

Dikatakan bahwa Djaksa Agung dalam bidang kepolisian preventif dapat memberikan perintah langsung kepada Kepolisian Negara dan Kepolisian Angkatan; ia dengan demikian — adalah pemegang pimpinan dari pelaksanaan tugas kepolisian repressif danpreventif. (Penpres No. 5 tahun 1959).

Hal jang sama dikatakan tentang Menteri/Kepala Kepolisian Negara (Undang-undang Pokok Kepolisian Negara No. 13 tahun 1961).

Kedua-duanja, Kedjaksaan dan Kepolisian mempunjai penjidikan. sedangkan tidak djelas diadakan

Digitized by Google

pengaturan mengenai "gelijktijdige bemoeiing") dan siapakah jang dipandang sebagai pedjabat penjidik "bij uitstek" dan "bij voorrang".

A. Tugas Kedjaksaan dan Kepolisian diletakkan dalam rangkaian, pentjegahan delik, penjidikan, penuntutan — peradilan dan execusi, semestinja dapat membawakan mereka dalam hubungan jang erat. Disamping itu, "uitbouw" dari suatu Negara Hukum adalah sedemikian rupa, sehingga kadang-kadang garis-garis batas antara Kedjaksaan dan Kepolisian dalam melaksanakan tugasnja repressif dan preventif, jang strictdogmatis, sukar dapat dipertahankan. Dalam peradilan pidana, jang sering mengadakan pertimbangan-pertimbangan tentang preventie umum chusus, perhatiannja dapat dialihkan pada persoalan ketertiban umum, jang harus dipelihara.

a. Dalam hubungannja dengan Kedjaksaan, maka tugas Kepolisian jang repressif justitieel itu, diabaikan untuk kepentingan peradilan pidana.

Tugas Kepolisian jang "overlapping" dan identik dengan Kedjaksaan, jalah tugas penjidikan, tidak disertai dengan tugas-tugas lain, jang dimiliki oleh Kedjaksaan, jalah penjidikan landjutan ("nasporing"), penuntutan dan execusi pidana jang didjatuhkan oleh Hakim.

Dari pada itu, kebebasan Kepolisian dari Kedjaksaan terletak pada tugas Kepolisian preventif, jang dalam hal ini tidak akan ditjampuri oleh Kedjaksaan.

Tugas penjidikan, jang dapat dilaksanakan oleh kedua-duanja, jalah Kepolisian dan Kedjaksaan perlu mendapat perhatian dan pernilaian lebih landjut. Ia menimbulkan pertanjaan, siapakah jang sebetulnja memegang posisi centraal dalam soal penjidikan ini dan siapakah jang memikul pertanggungan djawab atas pelaksanaan ataupun tjaranja pelaksanaan tugas penjidikan ini.

Namun demikian, djustru karena tugas penjidikan ini, perlu dikemukakan suatu systeem, jang tidak akan menimbulkan suatu disharmoni antara Kedjaksaan dan Kepolisian. Suatu systeem, jang penting artinja untuk menentukan posisi mereka masing-masing, sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan, bahwa Kedjaksaan itu melakukan tugasnja tidak disamping, melainkan ditengah-tengah Kepolisian.

Dapat dikatakan, bahwa ada hal-hal jang dapat mendekatkan Kedjaksaan dan Kepolisian, dimana kedua-duanja setjara resiprocitarif harus mengadakan su-

Digitized by Google

atu orientasi satu terhadap jang lain.

Perundang-undangan jang makin meluas, makin "ingewikkeld", pentingnja jurisprundensi untuk menafsirkan dan mentrapkan hukum, perkembangan ilmu jang harus diikuti, kesemuanja itu merupakan pendorong, untuk mempererat hubungan antara Kedjaksaan dan Kepolisian. Pada hakekatnja, conflik jang timbul antara para warga negara dengan Kepolisian, apabila tindakan, itu dikembalikan "herleid" mendjadi persoalan hukum, sehingga "voorzien" dan penampungan persoalan-persoalan tersebut adalah mendjadi tugas specifik dan typis dari Kedjaksaan, Dalam hubungannja dengan Kepolisian ia adalah "bij uitstek, pedjabat hukum "par excellence".

Chususnja, djikalau dinjatakan dalam perundang-undangan, bahwa dalam mendjalankan tugasnja, Kepolisian dan Kedjaksaan harus mendjundjung tinggi hak-hak asasi rakjat dan hukum Negara.

Berdasarkan inilah, maka jang semestinja memegang posisi cenral dalam soal **penjidikan** dan **mempertanggung djawabkannja** adalah **Djaksa**; djustru oleh karena kesemuanja itu harus dikembalikan pada persoalan-persoalan hukum dengan Djaksa sebagai penegak hukum.

Hal demikian tidak berar bahwa Kepolisian adalah "excl ded"dari tugas penjidikan ata pun dilarang mengambil inisia mengadakan penjidikan.

Tindakan demikian dapat dil kukan oleh Kepolisian; itula tugas utamanja dalam rangkaia tugas justitieelnja.

Tindakan demikian sebag tindakan repressif, justitieel, jan dilakukan untuk kepentingan pe adilan pidana, pada hakekatnj merupakan tindakan hukum da — karena itu — harus dipertang gung djawabkan oleh pedjaba hukum, dalam hal ini oleh Djaksa

Dalam hubungan demikian da pat dimengerti, apa jang dimuk umum harus mempertanggung djawabkan semua perlakuan ter hadap terdakwa, dari mula ter dakwa disidik. Djaksalah jang harus mempertanggung djawab kan kepada Hakim apakah tin dakan penjidikan itu berdasarkan hukum.

Maka, djikalau Djaksalah jang harus mempertanggung djawabkan segala tindakan penjidikan. apakah ia sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum ataupun bertentangan dengan itu, persoalan "gelijktijdige bemoiing" tidak begitu relevant, oleh karena hal demikian dapat diserahkan kepada Djaksa untuk mengambil ketentuan.

Digitized by Google

Apakah penjidikan dapat dilakukan setjara "joint-cooperative", ataukah ia akan diserahkan kepada Kepolisian untuk melandjutkannja ataukah ia — Djaksa — minta sendiri akan meneruskannja, pertanggungan djawab mengenai hal ini adalah ditangan Djaksa.

Dalam hal initiatif penjidikan adalah ditangan Kepolisian, maka mendjadi kebidjaksanaan Djaksa untuk mengkoordineer, mengawasi para petugas penjidikan, segala sesuatu dengan mengindahkan hubungan hierarchi.

Bagaimanapun djuga suatu disharmoni antara Kepolisian dan Kedjaksaan adalah tidak acceptabel. Hubungannja adalah sedemikian rupa, sehingga Kedjaksaan dapat menerima pertanggungan djawab terhadap tindakan Kepolisian.

Kedjaksaan harus membantu Kepolisian dalam kekuasaan dan kewibawaannja, ia semestinja mewakili dihadapan umum, dalam discusi dipersidangan pengadilan dimana taktik, reputasi dan tindakan Kepolisian kadang-kadang mendapat ketjaman-ketjaman.

b. Tugas Kepolisian jang nonjustitieel sifatnja (pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum) sukardapat dilepaskan— didalam tingkatan daerah — dari pertanggungan djawab Gubernur/Kepala Daerah atas keamanan dan ketertiban umum.

Sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, Gubernur/Kepala Daerah jang bertanggung djawab atas keamanan dan ketertiban umum didaerah sukar dapat melaksanakan tugasnja, apabila ia tidak mempunjai "beschikking" terhadap orgaan Kepolisian didaerahnja sebagai aparatur, jang dapat melaksanakan kebidjaksanaan Gubernur/Kepala Daerah dalam mempertanggung djawabkan keamanan dan ketertiban umum didaerahnja.

Hal demikian tidak berarti, bahwa pelaksanaan sehari-hari dan technis atas tugas jang nonjustitieel sifatnja itu dapat ditetapkan oleh Gubernur/Kepala Daerah. Tugas demikian adalalah tetap ditangan Kepala Kepolisian dari Daerah Tingkat I/Propinsi; adalah kurang bidjaksana, bahwa dalam hal ini Gubernur mempunjai kewenangan untuk turut ataupun tjampur tangan.

Sebagai penanggung djawab atas keamanan dan ketertiban umum didaerahnja Gubernur/Kepala Daerah dapat menggariskan kebidjaksanaannja dalam hal ini dan untuk kepentingan itu ia dapat "beschikken" organ Kepolisian, jang dalam daerah tersebut djuga mempunjai tugas

Digitized by Google

dalam bidang keamanan dan ketertiban umum.

B. Hubungan Kedjaksaan Agung, jang dipimpin oleh Djaksa Agung, dengan Angkatan Kepolisian, perlu dilihat dari sudut jang agak berlainan, djustru karena Djaksa Agung disamping memegang pimpinan tugas Kepolisian justitieel djuga dibebani tugas kepolisian non-justitieel.

Disamping itu, bahwa Menteri jang menguasai Kepolisiaan Negara memegang pimpinan penjelenggaraan tugas Kepolisian, baik preventif maupun repressif.

Satu tugas, jang menjelenggarakannja pimpinan oleh 2 pedjabat, oleh 2 orang komandan; untuk perlu ditjarikan pemetjahan jang memuaskan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum.

Masih dalam penjelenggaraan justitieel, dalam soal penuntutan dan execusi pidana, tidak terdapat persoalan dalam congruensi tugas antara Djaksa Agung dan Menteri/Kepolisian Negara. Kedudukan Djaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan Excutor pidana tidak akan tersinggung oleh Penjelenggaraan tugas kepolisian preventif ataupun repressif, jang dipimpin oleh Menteri Kepolisian Negara.

Dalam penjelenggaraan tugas kepolisian justitieel lainnja, dimana Djaksa (Agung) bertind[a] sebagai penegak hukum (tertin[g]gi) dan sebagai penghubung — dengan tanggung djawabnja se[n]diri — dengan Badan-badan P[e]ngadilan dan Kepolisian, mak[a] semestinja Djaksa Agunglah jan[g] merupakan penanggung djawa[b] tertinggi atas penjelenggara tuga[s] ini, jang pada hakekatnja tugas hukum.

Melihat tugas pokok Angkatan Kepolisian dalam lingkungan ABRI, jang agak distinat dari tugas pokok Angkatan lain, jaitu tugas pokok penertiban, penjelamat, pengamanan dan pengebalan masjarakat (lihat Doktrin Hankamnas dan doktrin perdjuangan ABRI "Çatur Darma Eka Karma", halaman 30 - 32) sedangkan tugas pokok dari Angkatan lain pada umumnja dipusatkan pada penjelenggaraan pertahanan Nasional (darat, udara, laut) sebagian dari Pertahanan Negara untuk melindungi kepentingan-kepentingan R.I. maka tugas non-justitieellah jang diutamakan oleh Angkatan Kepolisian. Sepatutlah, bahwa pertanggungan-djawab dan pimpinan tugas justitieel diserahkan kepada pedjabat hukum jang "geeigend" untuk itu, jaitu Djaksa Agung.

Mengenai pimpinan penjelenggaraan tugas **non-justitieel;** tugas **Djaksa Agung** dalam hal ini seharusnja restriktif sifatnja dengan

Digitized by Google

menjerahkan kepadanja **pimpinan umum**, djustru karena kedua-dua tugas repressif dan preventif kadang-kadang merupakan suatu kesatuan jang tidak terpisah satu sama lain, meskipun distictie ada antara kedua tugas kepolisian tersebut, sedangkan **pimpinan sehari-hari** dan pimpinan **technis** adalah ditangan Kepala **Kepolisian Negara.**

Kerdja - sama dan kebidjaksanaan kiranja perlu diusahakan dan didjadikan kewadjiban hukum antara kedua pedjabat tersebut.

C. Dimana tugas Kepolisian pada hakekatnja merupakan "bestuurzorg", suatu "bestuursdaad", maka ia seharusnja dibawahkan dan "ressorteren" dibawah seorang Menteri.

Tergantunglah dari appreciasi dan perkembangan dari masing-masing Negara, apakah akan diadakan seorang Menteri tersendiri ataukah ia akan dimasukkan dalam suatu Departemen ataukah dibawahkan Kepala Negara.

Negeri Belanda misalnja mempunjai aversi terhadap seorang Menteri Polisi, jang mengingatkan mereka pada zaman Lodewijk Bonaparte dengan adanja satu Kepolisian Negara. Djuga pengalaman pendudukan Djerman, jang mengenal satu Polisi Umum tidak mendorong mereka untuk mengikuti suatu pandangan bahwa harus ada seorang Menteri tersendiri untuk Kepolisian.

Sebaliknja Indonesia dengan mengalami perkembangannja tersendiri, memiliki seorang Menteri/Kepolisian Negara dan melihatnja hal demikian tidak bertentangan dengan hukum. Struktur demikian harus mengusahakan, agar supaja kelak djangan sampai timbul suatu kesan, seolah-olah R.I. adalah suatu Negara Kepolisian dan bukan suatu Negara hukum. Dari pada itu, djabatan Menteri dapat dihubungkan dengan pimpinan, jang diselenggarakan olehnja terhadap Angkatan, dalam perbandingannja dengan Angkatan lian, jang dikepalai oleh seorang Menteri.

Kedudukannja sebagai Angkatan, meskipun tugas pokoknja adalah distinct dari Angkatan lain, juridis tidak begitu mempunjai effect terhadap penjelenggaraan tugasnja dalam rangkaian dan hubungan dengan tugas justitieel (atau non - justitieel) lain dari pedjabat-pedjabat, jang berkepentingan dalam suatu proces pidana, ketjuali dalam soal Peradilan, dimana seorang anggota Angkatan Kepolisian harus diadjukan dihadapan Pengadilannja sendiri.

Ketentuan demikian dapat dipastikan, apabila pedjabat Kepolisi-

Digitized by Google

an sendiri harus melakukan tugas justitieelnja; akan tetapi, dalam perbandingannja dengan Kepolisian Angkatan lain, maka Kepolisian Negaralah jang satu-satunja dapat mengadakan pemeriksaan/penjelidikan terhadap seorang civilian.

Dari pada itu djustru karena Kepolisian Negara termasuk Angkatan, maka pedjabat-pedjabat civilian jang mempunjai tugas justitieel tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap pedjabat-pedjabat Kepolisian, jang hanja dapat dilakukan oleh Kepolisian Angkatan sendiri.

Maka, asal "rechsverhoudingen" dalam bidang tugas justitieel sudah diletakkan menurut garis-garis jang djelas, kedudukannja sebagai Angkatan juridis tidak begitu relevant. Kesulitan-kesulitan, apabila timbul dan jang dapat dialami oleh pedjabat-pedjabat lain jang mempunjai tugas-tugas justitieel, lebih-lebih terletak dalam bidang practis psychologis, sedangkan kadang-kadang dapat timbul pertanjaan, apakah persendjataannja — djustru karena ia merupakan suatu Angkatan (Bersendjata) — itu "evenredig" kekuatannja dengan tugas keamanan dan ketertiban masjarakat dan apakah fungsinja pasal 17 Undang-undang pokok Kepolisian, jang menjatakan bahwa dapat diberikan bantuan militer, djikalau terdapat gangguan keamanan dan ketertiban umum dan tenaga Kepolisian tidak mentjukupi.

Persoalan Kepolisian sebagai suatu Angkatan (Bersendjata) adalah delicaat, jang harus di "handle" setjara bidjaksana dan djelas, dengan melihatnja setjara proporsionil dan menindjau kedudukannja menurut fungsi, posisi, jang harus diambil dalam suatu Negara Hukum (bukan Negara Kekuasaan), meskipun sedjarah perkembangannja tidak dapat diabaikan pula.

● ● ●

** ——— *antara suami-isteri dan hak-hak asasi manusia* ———

Dalam hubungan keluarga, suami-isteri mempunjai persamaan hak dengan mengindahkan kaidah-kaidah agama/kepertjaannja masing-masing.

= *Rantjangan Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban Warganegara, pasal 4 ajat (3)* =

Digitized by Google

Musjawarah Pimpinan MPRS

NASKAH PERSIAPAN HALUAN NEGARA PENGGANTI MANIPOL SUDAH SELESAI

*** Antara lain mentjakup bidang-bidang Eksekutip, Legislatip dan Judikatip.**

Untuk pertama kalinja Pimpinan MPRS mengadakan Musjawarah routine pada tanggal 11 Oktober 1967 malam djam 20.30 WIB bertempat dirumah kediaman Ketua MPRS Djenderal Dr A.H. Nasution di Djl. Teuku Umar 40, Djakarta. Hadir dalam Musjawarah selain Ketua MPRS djuga segenap Wakil Ketua MPRS Osa Maliki, H.M. Subchan Z.E., M. Siregar dan Maj. Djen. Mashudi.

Berkenaan dengan Musjawarah tersebut, Ka. HUMAS MPRS Major Supolo Bc. Hk. dalam keterangannja kepada pers pada tanggal 12 Oktober 1967 mendjelaskan, bahwa dalam Musjawarah tersebut M. Siregar selaku Ketua Panitia Kerdja Haluan Negara melaporkan bahwa Panitia telah selesai menjusun Naskah Persiapan Garis-garis Besar Haluan Negara *) jang sistimatikanja terdiri dari **Pembukaan** dan **Program Umum**. **Pembukaan** memuat tjita - tjita politis, moral serta religi dan latar-belakang penjusunan Garis-garis Besar Haluan Negara baru sebagai pengganti Manipol, sedangkan **Program Umum** merupakan program 5 tahun jang terbagi atas 6 bidang, jaitu :

1. Bidang mental/spirituil.
2. Bidang politik dalam dan Luar Negeri.
3. Bidang Ekubang.
4. Bidang Kesedjahteraan sosial.
5. Bidang Hankam.
6. Bidang Lembaga - lembaga Negara baik Eksekutip, Judikatip maupun Legislatip.

Naskah Persiapan Garis-garis Besar Haluan Negara itu akan dituangkan dalam sebuah Rantjangan Ketetapan MPRS dengan setjara langsung memasuki materi dan tidak menggu-

---

* Pokok-pokok materi daripada Naskah Persiapan Garis-Garis Besar Haluan Negara dapat dibatja dibagian lain dalam Buletin MPRS No. 9 tahun 1967 ini — Red.

Digitized by Google

R. T. A. P. K. P. N. D. R. ke - XII

Tanggal 15/11 s/d 17/11-1967.

TELAH MENERIMA BAIK DAN MENSAHKAN SELURUH KEBIDJAKSANAAN PENGURUS DAN BADAN PEMERIKSA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM BUKU LAPORAN TAHUN 1966.

TOKO P.K.P.N.D.R.

Melajani kebutuhan Umum dan Pegawai Negeri, baik Etjeran maupun Partai Besar.

Silahkan Anda mampir dan berbelandja di Toko P.K.P.N. D.R. Tersedia barang - barang kebutuhan Anda sehari - hari dengan harga murah serta pelajanan jang memuaskan.

TOKO DIBUKA DUA KALI SEHARI

1. Pagi djam : 09.00 s/d 13.00

2. Sore djam : 17.00 s/d 20.00

3. Djum'at djam : 09.00 s/d 11.00

4. Minggu dan Hari² Besar ditutup.

Pimpinan Toko Pusat PKPN.DR.
E. Tolule.

Digitized by Google

nakan "sistim lampiran" seperti Ketetapan MPRS No. I / 1960 (Manipol).

Rantjangan Ketetapan tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia telah selesai pula.

Dalam Musjawarah tersebut Wakil Ketua MPRS Maj. Djen. Mashudi selaku Ketua Panitia Ad Hoc B telah melaporkan Rantjangan Ketetapan tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia. Rantjangan ini merupakan penjempurnaan daripada hasil karya Panitia Ad Hoc IV dulu setelah memperhatikan tanggapan - tanggapan masjarakat jang masuk dan hasil pengolahan Team Asistensi Ahli serta pendapat-pendapat jang hidup dalam Panitia Ad Hoc B sendiri.

Pokok - pokok pikiran jang terkandung dalam Piagam tersebut ialah bahwa hak dan kebebasan didalam alam kepribadian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tanggung - djawab. Hak kebebasan dan tanggung-djawab merupakan sesuatu jang sifatnja hakiki bagi manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Oleh karenanja, piagam tersebut disamping memuat hak-hak azasi manusia djuga memuat kewadjiban dan tanggung djawab warga negara.

Komisi I telah selesai merumuskan sebuah Rantjangan Ketetapan MPRS tentang pentjabutan beberapa Ketetapan Sidang Umum I s / d III.

Dalam Musjawarah itu Wakil Ketua MPRS H. M. Subchan Z.E. selaku Ketua Komisi I melaporkan bahwa Komisi I telah selesai merumuskan sebuah Rantjangan Ketetapan MPRS tentang pentjabutan Ketetapan-ketetapan MPRS No. I/1960, II/1960, IV/1960, V/1965, VI/1965, VII/1965 dan VIII/1965.

Sebelum Musjawarah, Pimpinan MPRS telah menerima laporan dan pendjelasan tentang perobahan struktur / personalia Kabinet.

Dapat ditambahkan, bahwa sebelum mengadakan Musjawarah, Pimpinan MPRS telah menerima laporan dan pendjelasan dari Pd. Presiden Djenderal Suharto tentang perubahan struktur dan personalia Kabinet Ampera.

)))—(((

Digitized by Google

P.N. „PELAJARAN NASIONAL INDONESIA"

Didirikan sedjak : 28 April 1952

SEDJAK TAHUN 1966 :

* DISAMPING KEGIATAN ANTAR NUSANTARA KAPAL-KAPAL **PELNI** TELAH MEMBUANG DJANGKAR DIPELABUHAN-PELABUHAN ASIA DAN DJEPANG (SAMUDERA DEKAT).

DARI/KEPELABUHAN :

* A. SUMATERA UTARA — SINGAPORE
  B. PEKAN BARU — SINGAPORE
  C. DJAMBI — SINGAPORE
  D. TEMBILAHAN — SINGAPORE
  E. PALEMBANG — SINGAPORE
  F. INDONESIA — DJEPANG
  G. INDONESIA — BANGKOK/BIRMA
  H. INDONESIA — HONGKONG.

MUATAN ANDA AKAN SELAMAT DAN TJEPAT SAMPAI DI NEGARA-NEGARA TERSEBUT. HUBUNGILAH PERWAKILAN KAMI DISELURUH INDONESIA, SINGAPORE, PENANG, BANGKOK, HONGKONG, TOKYO.

Kantor Pusat : Djl. Patrice Lumumba, Djakarta.
Telpon : 49261 - 49262 - 49263
Alamat Kawat : PELNI - DJAKARTA
Telex : 4301.

Digitized by Google

buletin

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara

DOCUMENTS DEPARTMENT
APR 3 - 1968
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

RITA RESMI UNTUK SELURUH RAKJAT INDONESIA

10
67

Digitized by Google

Berita resmi
untuk seluruh rakjat
Indonesia.

Pengawas Umum :

Pimpinan MPRS.

*

Pimpinan Redaksi/Penanggungdjawab :
Pd. Sekretaris Umum MPRS
Kolonel CKH. Abdulkadir Besar S.H.
Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggung-
djawab Drs. Soegiarto Rs.

*

Dewan Redaksi :
Major Supolo Prawotohadikusumo Bc. Hk. — Drs. Usman Sulan — B.J. Soedjarwoto S.H. — Drs. I Putu Suwarsha — Drs. J. Patadungan — Soepardji Djogosuprobo S.H. — Abdul Chalid Hamdi — Nazaruddin Alie.

*

Tata Usaha :
Drs. I Putu Suwarsha.

*

Alamat Redaksi/Tata Usaha :
Sekretariat MPRS.
Djalan Pegangsaan Barat 4
Telepon 47074/50144 — Djakarta.

*

Penerbit :
Sekretariat MPRS.

*

Ditjetak pada :
Pertjetakan "Siliwangi" N.V.
Djalan Sukardjo Wirjopranoto 32 - 36
Djakarta.

*

Izin Terbit Pepelrada Djakarta : No. KEP. 009/II/1967 Tg. 2 Pebruari 1967.

Izin Terbit Departemen Penerangan : S.I.T. No. 0533/Per/SK/Dirdjen/PPG/SIT/1966 Tanggal 30 Desember 1966.
SIPK No. B-39/F/B-6/I Tg. 23-1-1967.

*

Pemasangan iklan dan harga langganan dapat berhubungan dengan Tata Usaha.

Digitized by Google

OKTOBER TAHUN 1967

No. 10 Tahun I

DAFTAR ISI

Halaman

— ✻ —

Digitized by Google

* DIDIRIKAN TAHUN 1963
DAN MULAI DIBUKA PADA TGL. 15 DESEMBER 1966 DENGAN MENDAPAT PERHATIAN PENUH DARI MASJARAKAT.

* DENGAN PERALATAN JANG SERBA LENGKAP DAN MODERN : PARKING SPACE, ESCALATOR, ELEVATOR, AIR CONDITION, MUSIK DLL. LAGI, MENDJAMIN KESENANGAN ANDA BERBELANDJA.

* ASORTIMEN BANJAK DAN LENGKAP MELIPUTI BARANG-BARANG DALAM DAN LUAR NEGERI. SERVICE TJEPAT DAN RAMAH TAMAH, DIMUSIM HUDJAN ATAU PANAS BERSIH SELALU.

* USAHA-USAHA DJASA LAINNJA :
BARBER SHOP, SALON KETJANTIKAN, BANK, TRAVEL BUREAU PENDJAHIT PAKAIAN PRIA DAN WANITA, APOTIK, CHILDREN PLAY GROUND, CAFETARIA, MIRAÇA SKY CLUB.

DJAM BUKA :

LANTAI 1 s/d 8 : 9.30 — 18.30.
LANTAI BAWAH : 7.30 — 16.30.
HARI SENIN TUTUP.

sarinah teman sedjati dalam
kehidupan rumah tangga

Digitized by Google

PENGANTAR REDAKSI

Salah satu tjiri chas dari Orde Baru adalah melaksanakan Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen.

Untuk dapat melaksanakannja dengan sendirinja diperlukan suatu pengertian jang djelas tentang hakekat inti sari dari pada Pantjasila itu sendiri.

Pelaksanaan Pantjasila sebagai dasar falsafah Negara setjara murni dan konsekwen merupakan suatu sifat dasar, isi dasar serta tudjuan dasar jang chas dari Orde Baru, jang mempunjai peranan menjeluruh dan menentukan bagi penentuan jang tepat (tepat-pilih, tepat-nilai tepat-guna) dari pada dasar, pangkal tindjauan, pedoman, pegangan, arah tudjuan dan sikap serta pendorong baik dalam angan-angan dan pemikiran, maupun dalam perasaan dan kemauan serta perbuatan. Apabila tidak dimiliki pengertian jang murni daripada jang dikehendaki pelaksanaannja setjara murni dan konsekwen — dari Pantjasila — maka mustahillah pelaksanaan jang demikian itu dapat terlaksana dalam arti jang sesungguhnja.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis antara lain : "........... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada : Ke Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Kalimat terachir pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas djelaslah bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah :

(1). Ke Tuhanan Jang Maha Esa ;

(2). Kemanusiaan jang adil dan beradab ;

(3). Persatuan Indonesia ;

(4). Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan ; dan

Digitized by Google

(5). Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia,
kelima dasar (sila) inilah merupakan falsafah Negara Republik Indonesia.

Penggunaan rumus/urutan jang menjimpang dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah menghambat serta merugikan pelaksanaan Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, karena jang dilaksanakan bukan Pantjasila jang murni, perbedaan rumusan tentu mudah menimbulkan pula perbedaan arti.
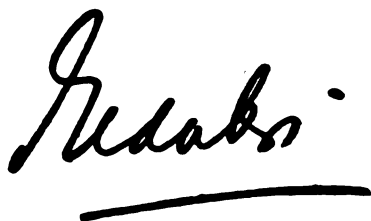
Pantjasila dengan urutannja sebagaimana tertjantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu benar-benar mentjerminkan objektivitas dari pada kepribadian Bangsa Indonesia.

Bagaimanapun tinggi nilai Pantjasila seebagai dasar dan ideologi Negara kita, dan sedjarah dengan segala penjelewengannja telah membuktikan kesaktian Pantjasila, namun jang terpenting ialah

PENGAMALANNJA.

Selandjutnja berkenaan dengan Hari Peringatan Kesaktian Pantjasila tanggal 1 Oktober 1967, kami sadjikan kepada para pembatja jang budiman sambutan Ketua MPRS Djenderal Dr A.H. Nasution pada hari keramat tersebut.

Disamping artikel-artikel jang lain pada kesempatan penerbitan Buletin ini kami sadjikan pula sebagai landjutan dua tanggapan terhadap tiga Rantjangan Produk MPRS hasil karya Panitia Ad Hoc IV, III dan II MPRS.

Selamat membatja.

Digitized by Google

ARTI

dan

INTISARI

PANTJASILA

Atas permintaan Panitia Pusat, Ketua MPRS Djenderal Dr A.H. Nasution telah memberikan sambutan berkenaan dengan Hari Peringatan Kesaktian Pantjasila tanggal 1 Oktober 1967.

Adapun sambutan jang dibatjakan melalui RRI dan TV-RI pada tanggal 29 September 1967 tersebut, berisi uraian tentang a r t i dan i n t i s a r i Pantjasila sebagai ideologi Negara dan falsafah perdjuangan rakjat Indonesia, jang isi selengkapnja adalah sebagai berikut.

Saudara-saudara sekalian,

Dalam Pembukaan Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 tertulis antara lain : "...... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada : Ke Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Dari kalimat terachir pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jang baru saja sebutkan tadi, djelaslah bagi kita, bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah :

(1). Ke Tuhanan Jang Maha Esa ;

(2). Kemanusiaan jang adil dan beradab ;

(3). Persatuan Indonesia ;

(4). Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan ; dan

Digitized by Google

(5). Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Dan, kelima dasar itu kita namakan Pantjasila.

Adapun tentang sedjarah penggalian Pantjasila, jang dimasa Orde Lama diselewengkan untuk kultus individu, sebagaimana pernah dipersoalkan pula dalam Sidang Istimewa MPRS jang baru lalu, dapatlah diikuti dalam notulen Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, jang antara lain djuga diuraikan dalam karya almarhum Prof. Moh. Yamin S.H. dalam buku jang berdjudul "Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945".

Badan tersebut dibentuk pada bulan April 1945 dan bersidang mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Djuni 1945, dimana tokoh-tokoh Indonesia, antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Prof. Moh. Yamin S.H. dan lain-lain mengedepankan pendapat-pendapat perihal dasar Negara Indonesia Merdeka jang akan datang.

Dan ternjata pendapat-pendapat tersebut pada hakekatnja t j u k u p p e r s a m a a n n j a.

Untuk menampung dan merumuskan pendapat-pendapat tersebut kemudian dibentuklah suatu Panitia Ketjil — Panitia 9 Orang — termasuk antara lain Sukarno - Hatta.

Panitia ini pada tanggal 2 Djuni 1945 berhasil membua rumusan Mukaddimah atau da sar-dasar Negara jang kemudia terkenal sebagai Piagam Dja karta. Naskah rumusan it achirnja dibawa kedalam Sidan Pleno tanggal 10 Djuli 194 dengan selamat.

Dalam sidang-sidang beriku nja batang tubuh rantjangan Un dang-Undang Dasar-pun dapa diselesaikan.

Kemudian segera sesudah Pro klamasi 17 Agustus 1945, mak oleh Panitia Persiapan Keme dekaan Indonesia jang dipimp oleh Sukarno - Hatta disjahka lah Undang-Undang Dasar 19 jang telah dipersiapkan ole Badan tadi. Dimufakati untu menghilangkan dari Naskah a dibelakang ke Tuhanan 7 ka jang berbunji "dengan kew djiban mendjalankan Sjariat I lam bagi pemeluk-pemeluknja"

Sebagaimana kita maklum persoalan ini muntjul kemba dalam Konstituante, tetapi d atasi oleh Dekrit 5 Djuli 19 dengan rumusan "bahwa Piaga Djakarta mendjiwai Undang-U dang Dasar 1945 dan adala merupakan suatu kesatuan d ngan Konstituante tersebut".

Dekrit tersebut diterima s tjara aklamasi oleh DPR ha pemilihan umum 1955. Kemudia dalam suasana Orde Baru ol

Digitized by Google

Sidang Umum IV MPRS Dekrit tersebut ditetapkan sebagai sumber hukum, disamping Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-saudara sekalian,

Pantjasila dengan urutannja sebagaimana tertjantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu benar-benar mentjerminkan objektivitas daripada kepribadian Bangsa Indonesia.

Dengan Sila Ke Tuhanan Jang Maha Esa sebagai Sila jang pertama, Bangsa Indonesia memiliki moral jang kuat, karena kejakinan beragama itu berarti bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa. Ini berarti pula, bahwa menegakkan kebenaran, keadilan, kedjudjuran, perdamaian dan persaudaraan, adalah moral hidup terhadap sesama manusia sesama Bangsa, dan dengan itu berarti mengamalkan perikemanusiaan, kemanusiaan jang adil dan beradab. Ketaqwaan berarti mewadjibkan patriotisme, mewadjibkan kerakjatan, dimana segala urusan dimusjawarahkan, serta mewadjibkan keadilan sosial.

Atas dasar kebangsaan atau persatuan Indonesia, sesuai Sumpah Pemuda: "Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia", maka Republik kita adalah negara Nasional, dengan berkepribadian dan berideologi sendiri.

Republik adalah berdasarkan kedaulatan rakjat, jang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebut: "berdasarkan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan", hal mana adalah untuk mendjamin pemerintahan jang adil dan bertanggung-djawab serta untuk mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat.

Keadilan sosial itu merupakan d a s a r dan sekaligus t u d j u a n dari Negara kita, jang dalam berbagai fatsal Undang-Undang Dasar 1945 diketemukan pokok-pokok pelaksanaannja.

Saudara-saudara diseluruh Tanah Air,

Bagaimanapun tinggi nilai Pantjasila sebagai dasar dan ideologi kita, namun jang terpenting ialah p e n g a m a l a n n j a.

Duapuluh tahun lebih sedjarah Republik Indonesia mentjatat adanja penjelewengan-penjelewengan terhadap Pantjasila/Undang-Undang Dasar 1945, jang mendjauhkan kita dari tjita-tjita murni Proklamasi, dari tjita-tjita Ampera, jang kesemuanja berarti mendjauhkan kita dari keadilan / kemakmuran jang saja maksudkan itu adalah :

(1). Persetudjuan - persetudjuan kompromis dengan fihak

Digitized by Google

kolonialis dalam Linggardjati sampai dengan KMB dan Trace Baru-nja, jang antara lain memfederalkan dan mengliberalkan Republik.

(2). Pemberontakan - pemberontakan Madiun, DI, PRRI dan lain-lain sampai dengan G-30-S / PKI, jang bertudjuan merobah Republik Proklamasi.

(3). Penjelewengan rezim Orde Lama dengan kultus individu, pemusatan kekuasaan, pengetrapan Marxisme, dan segala penjelewengan disemua bidang, jang berinti pada penjelewengan terhadap Pantjasila/Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itulah, maka Orde Baru, jang dipelopori oleh Angkatan '66 bangkit untuk mengachiri penjelewengan-penjelewengan tersebut dan melaksanakan serta mengamankan dengan konsekwen Pantjasila/Undang-Undang Dasar 1945, tjita-tjita 17 Agustus 1945.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah-air,

Didepan tadi telah saja katakan, bahwa jang paling penting ialah pengamalan Pantjasila dalam kehidupan negara dan masjarakat sehari-hari.
Tiap kali kita berdjandji dan beramanat untuk mengamankan dan mengamalkan Pantjasila
Akan tetapi, apakah tiap lem-
baga dan instansi Republik, apa
lagi tiap petugas, pegawai da
pradjuritnja telah sungguh-sung-
guh hidup/bekerdja sesuai ke-
harusan berke-Tuhanan Jan
Maha Esa, jang berarti berach-
lak dan beramal dengan baik
Apakah telah pula sungguh-sung-
guh hidup/bekerdja berperike-
manusiaan, dan selalu membel
dan membina persatuan, kepr
badian, kebangsaan ?
Apakah telah pula selalu be
pegangan pada kedaulatan rak
jat, jang berarti mengamalka
peri-kerakjatan/bermusjawarah
Apakah selalu pula mengutama
kan keadilan sosial ?

Singkatnja apakah kita petuga
pegawai dan pradjurit telah be
mental, bersikap dan berbu
sesuai dengan Ampera ?

Mari selalu kita bertanja d
mikian dalam hati masing-masin
dalam hidup dan bertugas s
hari-hari. Mari kita dengan s
mangat kesaktian Pantjasila jan
kita peringati pada hari i
m e n g a m a l k a n Pantjasi
seperti jang saja uraikan tad
karena pahlawan-pahlawan rev
lusi kita, beserta semua jan
berkorban, adalah demi das
dan tudjuan sebagaimana te
muat dalam Pembukaan U
dang-Undang Dasar 1945, den
Pantjasila !

Digitized by Google

Semoga Allah SWT memberikan kelapangan dan keampunan jang semestinja bagi mereka setmuanja.

Saudara-saudara diseluruh Tanah Air,

Dengan rahmat Tuhan Jang Maha Esa sedjarah perdjoangan Bangsa Indonesia djuga membuktikan, bahwa setiap penjelewengan terhadap Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk apapun dan dipimpin oleh siapapun — achirnja dapat dibinasakan oleh kekuatan-kekuatan Pantjasila sedjati.

Makin teballah kejakinan kita, bahwa Pantjasila adalah benar dan telah membuktikan keampuhan serta kesaktiannja dalam menegakkan Negara Republik Indonesia dan persatuan Bangsa.

Dengan ini djelaslah pula kesimpulan serta sekaligus tekad kita untuk tidak sekali-kali mengamandir atau memodulir Pantjasila.

Achirnja sebagai penutup sambutan Peringatan Hari Kesaktian Pantjasila ini, marilah kita berdo'a semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu membimbing perdjoangan Bangsa kita didjalan jang diridhoiNja.

A m i n !

oo—oo—oo

P.T. BANK PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

Djalan Asemka No. 168 C — Djakarta-Kota

Tilp. 23700 - 20604 - 24825

Telex No. 011727

KANTOR TJABANG

Gang Pinggir 36	Gandekan No. 5	Djl. Prof. Moh. Yamin SH.
Semarang	Malang	No. 26 F-G
Tilp. 2728	Tilp. 3738 - 3784	Medan
Telex 02225		

Mengerdjakan segala urusan perbankan

Digitized by Google

TIDAK SEMUA MATERI JANG DIMUAT "ANTARA" DAN BEBERAPA HARIAN ITU BENAR

Berhubung dengan pemberitaan " Antara " dan beberapa harian Ibukota sekitar keterangan Wakil Ketua MPRS H.M. Soebchan Z.E. tentang Marxisme dan Marhaenisme, maka Ka HUMAS MPRS perlu mendjelaskan, bahwa tidak semua materi jang dimuat oleh "Antara" itu benar seluruhnja. Setidak - tidaknja penjusunannja memberikan suatu general image (kesan umum) jang berbeda daripada tekanan sebenarnja dari isi tjeramah.

Didalam tjeramah tersebut H.M. Soebchan Z.E. menerangkan tentang perbedaan antara Marxisme dan Marhaenisme. Marxisme adalah atheis sedangkan Marhaenisme adalah theis (ber-Tuhan); Marxime menganut faham internasionalisme sedangkan Marhaenisme menganut faham nasionalisme. Dibidang ekonomi Marxisme menggunakan theori nilai lebih (surplus value theory), sedangkan Marhaenisme mendasarkan pada theori gotong-rojong kekeluargaan. Marxisme menggunakan sistim diktator proletariat, sedangkan Marhaenisme menganut sistim socio nasionalisme/socio demokrasi. Karenanja Marxisme kalau tidak lagi atheisme, internasionalisme, surplus value theory dan diktatur proletariat, maka sudah bukan Marxisme lagi.

H.M. Soebchan Z.E. samasekali tidak memberikan pendapat sekitar tindakan terhadap PNI baik di Sumatera Utara maupun di Daerah-daerah lain. Bahkan H.M. Soebchan Z.E., menekankan kebodohan orang-orang kepala batu dari pendjilat-pendjilat ideologi dizaman Orde Lama.

Didalam hal evaluasi politik dan sasaran Orde Baru dewasa ini, H.M. Soebchan Z.E. menegaskan kembali pidato beliau pada hari Kesaktian Pantjasila jang lalu jang antara lain bahwa perdjuangan Angkatan Orde Baru menghadapi 3 masalah terpenting jang merupakan ukuran serta barometer berhasil atau gagalnja perdjuangan Orde Baru :

1. Keharusan adanja perombakan Political Power Stru

ture dari Struktur ala Orde Lama mendjadi satu Struktur jang bersumber unsur-unsur Orde Baru dalam setiap golongan.

2. Penegakan tata kehidupan demokrasi setjara konsekwen. Demokrasi jang kita tegakkan tidak boleh mendjurus kepada demokrasi liberal jang dekadent dan a moral. Demokrasi Pantjasila haruslah berarti demokrasi jang berachlak, berdasarkan musjawarah, tidak untuk mentjari kemenangan, tetapi semata-mata untuk mentjari dan menemukan kebenaran. Demokrasi Pantjasila merupakan demokrasi jang kan kepada kemenangan Orde Baru.

3. Meningkatkan pemberantasan korupsi.

   Dikemukakan oleh H. M. Soebchan Z.E., bahwa praktek korupsi jang dialami sekarang ini tidak bisa dianggap sebagai soal jang kurang penting, oleh karena korupsi sudah mentjapai suatu tingkat (magnitude) jang akan menggagalkan setiap program Pemerintah, menggagalkan setiap usaha stabilisasi dan konsolidasi serta setiap usaha pembangunan mental. Sekalipun disadari bahwa pemberantasan korupsi adalah merupakan suatu masalah kompleks, namun pemberantasan korupsi harus sudah mulai dilakukan, oleh karena merupakan sjarat mutlak bagi berhasilnja perdjuangan Orde Baru, chususnja Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera.

Selandjutnja H.M. Soebchan Z.E. menjatakan, bahwa sekarang ini sudah terdapat ketjenderungan adanja suatu impasse, bahwa perdjuangan Orde Baru sudah tidak lagi mendjadi landasan perdjuangan kekuatan-kekuatan rakjat lagi, akan tetapi alat-alat politik (machinery politics) zaman Orde Lama sudah mulai bekerdja kembali. Adanja group dan personal interest, intrik-intrik dan conpiracies, deal-deal politik dengan timbal balik intensif materiil sudah mulai meradjalela kembali.. Dengan demikian Orde Baru mendjadi frustrated. Orde Lama jang politis sudah hantjur, kini berkesempatan mendapat saluran - saluran lagi didalam political machinery melalui cell-cell jang koruptip. Kesemuanja ini merupakan sasaran penjelesaian perdjuangan

Digitized by Google

Orde Baru pada tahun 1967/ 1968.

Karenanja pemilihan umum jang akan datang harus dapat mendjamin adanja perombakan Political Power Structure, modernisasi machinery politic jang demokratis dan berorientasi kepada rakjat, sekaligus harus mendjamin terdjaminnja hak-hak asasi demokrasi dengan tidak menutup mata kepada kenjataan-kenjataan jang wa djar dan tidak dilebih-lebihkan

Marilah kita perbaharui teka dalam meningkatkan persatua antara semua kekuatan Ord Baru, meninggalkan dulu penon djolan kepentingan golongan serta melandjutkan perdjuanga bersama - sama semata - mat berlandaskan patriotisme sert Iman dan Tauhid kepada Alla SWT.

Demikian pendjelasan Wak Ketua MPRS H.M. Soebchan Z.

-o-o- *Pentjabutan hak-milik atas sesuatu benda atau hak untuk kepentingan umum tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut peraturan hukum jang berlaku.*

*

Tidak seorangpun boleh ditahan selain atas perintah untuk keperluan itu oleh penguasa jang berwenang menurut undang-undang / aturan jang berdasarkan undang-undang, dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan didalamnja.

*

Hak menuntut ganti kerugian akibat penangkapan atau penahanan jang tidak sah, diakui dan diatur dengan undang-undang.

*

Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainja, diakui dan diatur dengan undang-undang.

●● Rantjangan Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewadjiban Warganegara ●●

Digitized by Google

SEMUA KENDARAAN JANG DIPINDJAM SEKRETARIAT MPRS SUDAH DIKEMBALIKAN

Berhubung dengan pemberitaan dalam "PAB" dan beberapa harian ibukota baru-baru ini tentang pemindjaman kendaraan untuk keperluan Sidang Istimewa MPRS, berita mana bersifat debieus serta bertendensi seolah-olah Sekretariat MPRS-lah jang berbuat sebagaimana diberitakan itu, maka Ka HUMAS MPRS Major Supolo Bc. Hk. dalam press release-nja tanggal 7 Oktober 1967 mendjelaskan sebagai berikut:

(1) Memang benar, bahwa untuk keperluan persiapan dan pelaksanaan Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret jang lalu Sekretariat MPRS telah memperoleh pindjaman kendaraan dari **instansi-instansi Pemerintah** cq. Departemen-departemen, Djawatan-djawatan, Lembaga-lembaga dan PN-PN.

Untuk keperluan Sidang Istimewa MPRS tersebut Sekretariat **tidak** pernah memindjam kendaraan milik **perseorangan.**

(2) Bantuan pemindjaman kendaraan tersebut merupakan realisasi dari kesanggupan instansi-instansi Pemerintah tersebut diatas dalam musjawarah jang diadakan dengan Sekretariat MPRS pada tanggal 21 Djanuari 1967.

(3) Djumlah kendaraan jang diperbantukan oleh instansi-instansi Pemerintah kepada Sekretariat MPRS dalam bulan Djanuari 1967 berdjumlah 10 (sepuluh) buah, dalam bulan Pebruari 1967 ditambah dengan 9 (sembilan) buah sehingga berdjumlah 19 (sembilanbelas) buah, dan dalam bulan Maret 1967 ditambah lagi dengan 40 (empatpuluh) buah, sehingga seluruhnja berdjumlah 59 (limapuluh sembilan) kendaraan.

(4) Pada Sekretariat MPRS dapat diteliti baik djumlah, djenis, nomor serta pemilik, bahkan nama-nama pengemudi dari kendaraan-kendaraan perbantuan tersebut.

(5) Dalam hal perbantuan kendaraan-kendaraan tersebut, Sekretariat MPRS tidak

Digitized by Google

pernah mengeluarkan surat-tanda-pemindjaman, karena perbantuan tersebut merupakan realisasi dari kesanggupan instansi-instansi jang bersangkutan dalam musjawarah tanggal 21 Djanuari 1967, sebagaimana didjelaskan diatas.

(6) **Semua** kendaraan jang dipindjam oleh Sekretariat MPRS, sebagaimana tersebut pada angka (3) diatas telah **dikembalikan** kepada pemiliknja pada tanggal **16 Maret 1967,** jaitu 4 (empat) hari setelah penutupan Sidang Istimewa MPRS.

(7) Pelaksanaan tehnis pemindjaman dan pengembalian kendaraan-kendaraan tersebut diurus oleh petugas L.L.D. Djaya jang pada saat itu diperbantukan pada Sekretariat MPRS.

Dengan pendjelasan-pendjelasan tersebut diatas Ka HUMAS MPRS selandjutnja menjerukan kepada instansi pemerintah maupun swasta serta kepada perseorangan jang merasa dirugikan dalam hal pemindjaman kendaraan dengan dalih "untuk keperluan MPRS" supaja menghubungi Sekretariat MPRS atau melaporkannja kepada Kedjaksaan.

Dikatakannja, berita "PAB" jang bertendensi mendiskreditkan martabat Pimpinan cq. Sekretariat MPRS itu telah dilaporkan kepada Djaksa Agung.

Menurut Major Supolo, Djaksa Agung Sugih Arto menganggap persoalan ini tjukup serius dan akan segera melakukan penjidikan seperlunja.

—— * ——

.... persetudjuan lain atau international agreement atau jang dikenal dalam hukum tatanegara Amerika Serikat sebagai "executive agreement" dapat dilakukan Presiden dengan negara lain tanpa memerlukan persetudjuan DPR lebih dahulu. Walaupun dalam hal jang terachir ini masih dapat dilakukan pengawasan oleh DPR kemudiannja.

Tanggapan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional terhadap draft Panitia Ad Hoc III MPRS (Buletin MPRS No. 9/1967)

Digitized by Google

OPERASI PENGGANJANGAN ORLA

LEBIH MUDAH DARIPADA OPERASI PENG-ORBA-AN SENDIRI

*** *Perdjoangan Orba sudah dipatokkan oleh sedjarah* ***

Perdjoangan Orde Baru sudah dipatokkan oleh proses sedjarah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mengamalkan Pantjasila dan UUD '45 serta untuk memperbaiki hidup rakjat.

Hal ini ditegaskan oleh Djenderal Nasution didepan delegasi KAMI Pusat jang diterima didjalan Teuku Umar 40, hari Kamis tanggal 6 Djuli 1967.

Strategi dan operasi Orde Baru

Menjinggung soal strategi Orde Baru, Ketua MPRS mengatakan, bahwa strateginja adalah mengsukseskan program Kabinet Ampera, peng-orba-an disegala bidang setjara konsekwen serta pengikisan habis sisa-sisa Orde Lama.

Tentang operasinja, dikatakan oleh Pak Nas bahwa hal ini harus merupakan teamwork setjara " tembakan dan gerak " (vuur en beweging) terutama antara penguasa dan kesatuan aksi.

Pembinaan inilah jang perlu ditingkatkan. Suatu djawaban jang wadjar terhadap itu ialah pelaksanaan Nota Pimpinan MPRS tentang **wadah persatuan** potensi Orde Baru, serta peng-orba-an DPRD - DPRD tingkat I maupun tingkat II konform dengan maksud UU No. 10/1966 tentang DPR-GR.

Kepeloporan KAMI harus digiatkan dalam tiga poros strategi tersebut diatas

Selandjutnja Ketua MPRS mengatakan perlunja kegiatan-kegiatan dan aksi-aksi kepeloporan KAMI dalam ofensif-ofensif terhadap sasaran-sasaran baik dipusat maupun didaerah - daerah dalam tiga poros strategi tersebut diatas, jaitu :

Digitized by Google

(1) Program Kabinet Ampera jang harus sukses.

(2) Peng - orba - an disegala bidang.

serta

(3) Pengikisan habis sisa-sisa Orla.

Untuk ini menurut Djenderal Nasution, harus ada programming dengan pola-pola operasinja dan inilah hakekatnja kepemimpinan KAMI.

Dalam pertemuan setjara kekeluargaan selama lebih kurang 2 djam itu, Ketua MPRS Djenderal Dr A. H. Nasution mengatakan, bahwa memang operasi pengganjangan Orla lebih mudah daripada peng-orba-an sendiri, jang meminta sjarat - sjarat kepemimpinan jang lebih berat.

Dalam kesempatan pertemuan ini dari pihak Pimpinan KAMI Pusat tampak hadir antara lain Cosmas Batubara, Mar'ie Muhammad, David Napitupulu, dan lain-lain.

= * =

=*=*= *Memberikan penerangan jang luas dan terus menerus kepada segala lapisan masjarakat, agar Rakjat benar-benar merasakan bahwa Hak-Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu jang bernilai. Salah satu tjara adalah dengan mempergunakan mass-media untuk memberi penjuluhan kepada chalajak ramai tentang Hak-Hak Asasi Manusia, serta kewadjiban-kewadjiban dan batas-batas wewenang penguasa dan alat negara serta membeberkan segala pelanggaran jang terdjadi setjara objektip.*

= = **Lihat Buletin MPRS No. 8 Th. 1967 halaman 44** = =

Digitized by Google

* *Universitas Negeri Padjadjaran terhadap*
* *tiga rantjangan produk MPRS Hasil Karya Pan. Ad Hoc IV, III dan II*

I. Rantjangan Pendjelasan Pelengkap UUD 1945.

Perubahan-perubahan :

1. Halaman 45 alinea kedua supaja ditambah dengan perkataan "berdasarkan keadilan", sehingga seluruh kalimat itu berbunji "sebagai Negara jang ber-Tuhan, maka didalam Republik Indonesia segala hukum jang berlaku haruslah dilaksanakan berdasarkan keadilan atas Rahmat Tuhan Jang Maha Esa".

2. Halaman 45 alinea kedua dari bawah. Tentang hal ini ada 2 pendapat :

a. Tetap seperti rumusan Panitia Ad-Hoc III MPRS, jang berbunji "Demokrasi jang seasli-aslinja jang dihadjatkan oleh Bangsa dan Negara Indonesia haruslah Demokrasi jang berdasarkan Pantjasila" (alasan-alasan terlampir).

b. Agar rumusan itu diubah sehingga kalimat itu seluruhnja berbunji "Demokrasi jang dihadjatkan oleh bangsa dan Negara Indonesia ialah Demokrasi jang berdasarkan Pantjasila". (alasan-alasan terlampir).

3. Halaman 45 alinea terachir kalimat terachir diubah rumusannja sehingga seluruhnja berbunji sebagai berikut : "Demokrasi di Indonesia itu tidak sadja berbentuk Demokrasi formil, tetapi djuga materiil jang berdasarkan Pantjasila".

4. Halaman 46 alinea pertama diubah dan dirangkaikan dengan alinea ke 2 sehingga seluruhnja berbunji sebagai berikut : "Selain daripada itu djuga bukan Demokrasi jang berdasarkan atas kekuasaan majoritas (major krasi) mengingat Indonesia terdiri dari bermatjam-matjam daerah, suku dan agama jang bersifat Bhinneka Tunggal Ika". Oleh karena itu minoritas harus mendapat perlindungan dan harus dihargai".

5. Halaman 50 tentang Pasal pasal. Djudul Bab I supaja diubah sehingga berbunji : "Bentuk dan Kedaulatan".

Digitized by Google

6. Alinea terachir halaman 50 dan 51 supaja diubah sehingga seluruhnja berbunji sebagai berikut :

"Madjelis Permusjawaratan Rakjat ialah penjelenggara negara jang tertinggi. Madjelis ini ialah pendjelmaan kehendak rakjat jang tertinggi, jang memegang kedaulatan dalam negara".

7. Pasal 2 ajat 1 diubah sehingga berbunji sebagai berikut : "Jang disebut golongan-golongan ialah misalnja : Kooperasi, Serikat Sekerdja dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran djaman".

8. Pasal 2 ajat 3 diubah sehingga berbunji sebagai berikut : "Apabila dalam musjawarah tidak tertjapai mufakat, maka dilaksanakan pemungutan suara terbanjak mutlak (½ + 1), ketjuali mengenai perubahan Undang-undang Dasar jang diatur menurut pasal 37".

9. Pasal 3 diubah, kalimat pertama dihapus, dimulai dengan kalimat kedua dengan tjatatan perkataan "dinamik" diubah mendjadi "dinamika".

10. Pasal 6 ajat 1 ditambah dengan kalimat ke 3 "Sjarat-sjarat tersebut berlaku djuga bagi warganegara Indonesia lainnja jang tidak melalui naturalisasi".

11. Pasal 8 perkataan "segera" diganti dengan "selambat-lambat-nja dalam djangka waktu 3 (tiga) bulan"

12. Pasal 11 diubah sehingga berbunji sebagai berikut : "Perdjandjian-perdjandjian (treaties) termasuk persetudjuan persetudjuan (agreements) dengan negara-negara lain diatur dengan Undang-undang".

13. Pasal 16 diubah sehingg berbunji sebagai berikut :

"Dewan ini ialah sebuah badan penasehat (Advisery Council of State) jang memberikan pertimbangan-pertimbangan pada Presiden baik diminta maupun tidak diminta". Kalimat selandjutnj dihilangkan.

14. Pasal 27 supaja diberi pendjelasan sebagai berikut : "Semua warganegara mempunja kedudukan dan hak jang sam baik didalam maupun diluar hukum .... dan seterusnja"

15. Bab XIII djudulnja diubah sehingga berbunji sebaga berikut : "Pendidikan dan Pengadjaran"

16. Pasal 31 diubah sehingg seluruhnja berbunji sebagai berikut :

"Pemerintah mengusahakan da menjelenggarakan sistim Pendidikan dan Pengadjaran Nasiona dalam rangka membina djiw Pantja Sila".

Digitized by Google

17. Pasal 32 perkataan "buah usaha budi-daja" diubah mendjadi "hasil usaha budi-daja". Perkataan "ditempa" diganti mendjadi "dibina".

18. Pasal 33 Perkataan "bangun" diganti mendjadi "bentuk".

II. Tentang Perubahan UUD '45.

1. Istilah-istilah.

   Bab IX dan pasal 24.

   a. "Kekuasaan kehakiman" diganti mendjadi "kekuasaan peradilan".
   b. Pasal 28. Perkataan "kemerdekaan" diganti mendjadi "kebebasan".
   c. Pasal 29. Idem diatas.
2. Bentuk perubahan itu supaja melalui amandemen.
3. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan dihapuskan ketjuali pasal II Aturan Peralihan.
4. Hak-hak Azasi Manusia supaja dimasukkan dalam rangka perubahan / penambahan UUD 1945.

III. Tentang Hak-hak Azasi Manusia.

Mukadimah tidak perlu berdasarkan pendapat bahwa bentuk perubahan itu melalui amandemen.

BAB I.

U M U M

Pasal 1.

Manusia sebagai tjiptaan Tuhan dibekali dengan hak-hak azasi, jang berimbalan dengan kewadjiban-kewadjiban dan sesuai dengan ini melakukan hak-hak dan kewadjiban-kewadjibannja dalam hubungan jang timbal balik:

a. Antara manusia dengan manusia.
b. Antara manusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air.
c. Antara Bangsa dengan Bangsa.

BAB II.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN

Pasal 2.

(1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kebebasan tiap orang untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja.

(3) Penjebaran faham anti-agama dan kepertjajaan dalam bentuk apapun dilarang.

BAB III.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA

Pasal 3.

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhambakan.

(2) Perbudakan, perdagangan budak, perhambaan dan se-

Digitized by Google

gala perbuatan apapun jang tudjuannja kepada itu dilarang.

Pasal 4.

(1) Keluarga adalah kesatuan jang bersifat pokok dari masjarakat dan berhak mendapat perlindungan dari Masjarakat dan Negara.

(2) Orang dewasa, baik pria maupun wanita berhak mentjari teman hidupnja atas dasar suka sama suka.

(3) Dalam hubungan keluarga, suami-isteri mempunjai persamaan hak dengan mengindahkan kaidah-kaidah jang berlaku jang tidak bertentangan dengan djiwa Pantja Sila.

(4) Hal-hal jang mengenai perkawinan, pertjeraian dan lain-lainnja jang berhubungan dengan itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 5.

(1) Ibu dan Baji berhak mendapat perawatan dan bantuan chusus.

(2) Setiap anak dibawah umur harus mendapat perlindungan dari segala matjam kelalaian, kezaliman dan pemerasan.

(3) Anak dibawah umur tidak boleh didjadikan alat perdagangan dalam bentuk apapun djuga atau diturut sertakan dalam suatu usaha/pekerdjaan, jang dapat merugikan kesehatan dan pendidikannja atau menghambat perkembangan djasmani, rochani dan ketjerdasannja.

(4) Mempekerdjakan anak-anak dibawah umur dilarang.

Pasal 6.

(1) Pakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

(2) Negara mendjamin penghidupan untuk hari tua.

(3) Negara mendjamin dan memelihara orang-orang tjatjad orang-orang djompo jang sudah tua jang tidak dapat bekerdja lagi, para djanda dan anak jatim-piatu serta orang-orang jang sakit-djiwa lemah djasmani/rochani dan jang ada dalam keadaan ketpintjangan sosial lainnja.

(4) Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal mendirikan organisasi-organisasi untuk itu dan djuga untuk pendidikan dan pengadjaran swasta, dan mentjari/mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap hal itu menurut undang-undang.

Digitized by Google

Pasal 7.

(1) Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknja dengan semena-mena.
(3) Hak milik mempunjai fungsi sosial.

Pasal 8.

(1) Pentjabutan hak milik atas sesuatu benda atau hak untuk kepentingan umum tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut Undang-undang.
(2) Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut undang-undang, ketjuali djika ditentukan lain oleh aturan-aturan itu.

Pasal 9.

(1) Setiap orang berhak mempunjai perumahan jang lajak sebagai manusia.
(2) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
(3) Memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal² jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku.

BAB IV.

HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DENGAN BANGSA, NEGARA DAN TANAH AIR

Pasal 10.

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap hukum.
(2) Semua orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama dibawah hukum.
(3) Semua orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap-tiap diskriminasi dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan diskriminasi jang sedemikian itu.

Pasal 11.

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam didalam lingkungan perbatasan negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan Indonesia dan djika ia warganegara berhak kembali lagi ke Indonesia.

Pasal 12.

(1) Semua warganegara mempunjai kedudukan dan hak

Digitized by Google

jang sama didalam hukum dan wadjib mendjundjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak.

(3) Setiap warganegara wanita mempunjai hak sama dengan warganegara pria dalam penghidupan politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan.

Pasal 13.

Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan sebagainja, diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasa 14.

Tidak seorangpun akan disiksa ataupun diperlakukan/dipidana setjara menghinakan, kedjam atau diluar perikemanusiaan.

Pasal 15.

(1) Tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan selain atas perintah untuk itu oleh penguasa jang berhak untuk itu atau oleh kekuasaan jang sjah menurut undang-undang/aturan jang berdasarkan undang-undang, dalam hal dan menurut tjara jang diterangkan didalamnja.

(2) Hak menuntut ganti-kerugian karena akibat penangkapan atau penahanan jang tidak sjah, diakui, diatur dengan undang-undang.

Pasal 16.

(1) Semua orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berhak mengadjukan pengaduan kepada Pemerintah, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

(2) Semua orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berhak mengadjukan permohonan kepada Pemerintah.

Pasal 17.

(1) Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh dari hakim jang ditentukan untuk melawan segala perbuatan jang bertentangan dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang didiperkenankan baginja menurut hukum.

(2) Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tidak memihak, dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukum jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.

(3) Bertentangan dengan kemauannja tidak seorangpun dapat dipisahkan daripada hakim, jang diberikan kepadanja oleh aturan-aturan peraturan-peraturan hukum jang berlaku.

Digitized by Google

Pasal 18.

(1) Setiap orang jang dituntut karena tersangka melakukan sesuatu peristiwa/tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu pengadilan menurut aturan-aturan jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberi segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.

(2) Tidak seorangpun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.

(3) Apabila ada perobahan dalam sesuatu aturan hukum seperti tersebut dalam ajat (2) pasal ini, maka dipakailah ketentuan jang lebih menguntungkan bagi sitersangka.

Pasal 19.

(1) Tidak suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjam dengan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.

(2) Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata, kehilangan segala hak-hak azasi manusia/hak-hak serta kewadjiban warga negara.

Pasal 20.

(1) Setiap warganegara berhak turut-serta dalam pemerintahan, langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh Undang-undang.

(2) Setiap warganegara dapat diangkat dalam djabatan-djabatan pemerintah menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 21.

(1) Tiap warganegara berhak dan wadjib ikut-serta dalam usaha pembelaan Negara.

(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

(3) Membela tanah air adalah tugas sutji bagi setiap warga negara dan mendjalankan dinas militer menurut undang-undang adalah kewadjiban jang mulia bagi setiap warganegara.

Pasal 22.

(1) Kebebasan dan rahasia dalam hubungan surat-menjurat, pos, telepon dan kawat tidak boleh diganggu-gugat, selain atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang sah menurut undang-undang dalam hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu.

Digitized by Google

(2) Hubungan-hubungan tersebut pada ajat (1) tidak akan mengalami sensor atau penahanan, ketjuali dalam keadaan-keadaan jang diatur dengan undang-undang.

Pasal 23.

(1) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan jang sama dalam hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan jang sama dan perdjandjian-perdjandjian kerdja jang sama baiknja.
(2) Setiap orang jang melakukan pekerdjaan, berhak atas pendapatan adil jang mendjamin kehidupan bersama keluarganja sepadan dengan martabat manusia.
(3) Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk djuga pembatasan-pembatasan djam-kerdja jang lajak dan libur-berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 24.

(1) Setiap warganegara berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil, serta atas perlindungan terhadap pengangguran.
(2) Setiap warganegara berhak mendapat djaminan hidup dihari tua dan bila mendjadi tjatjad karena ketjelakaan pada waktu menunaikan tugasnja.
(3) Pemerintah memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa persediaan dan pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari tua.

Pasal 25.

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengadjaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pendidikan dan pengadjaran nasional jang diatur dengan undang-undang.
(3) Memilih pendidikan/pengadjaran jang akan diikuti adalah bebas.
(4) Mendidik/mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan Pemerintah jang dilakukan terhadap itu menurut undang-undang.

Pasal 26.

(1) Pemerintah memadjukan kebudajaan Nasional Indonesia.
(2) Pemerintah melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan nasional serta kesenian dan ilmu pengetahuan.
Dengan mendjundjung tinggi asas ini, maka Pemerintah

Digitized by Google

memadjukan dengan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

(3) Setiap orang berhak untuk turut-serta dengan bebas dalam hidup kebudajaan untuk menikmati kesenian dan untuk turut-serta dalam kemadjuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnja.

(4) Setiap orang berhak dilindungi kepentingan-kepentingannja moril dan materiil, jang didapatnja sebagai hasil dari kegiatan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian.

(5) Hasil tjipta dan penemuan mempunjai fungsi sosial.

BAB V.

HUBUNGAN ANTAR BANGSA

Pasal 27.

Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka hak penentuan nasib sendiri dari setiap bangsa jang masih berada dibawah pendjadjahan dalam segala bentuknja dan perwudjudannja diakui.

Pasal 28.

Hak untuk mentjari dan memperoleh perlindungan terhadap pengedjaran politik (hak suaka) diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 29.

Untuk mentjiptakan kehidupan jang damai antar bangsa, maka prinsip hormat-menghormati berdasarkan persamaan deradjat dan kepentingan bersama diakui sebagai prinsip pokok dalam hubungan antar bangsa.

BAB VI.

P E N U T U P

Pasal 30.

Pelaksanaan hak-hak/kewadjiban-kewadjiban dan kebebasan jang diterangkan dalam pasal-pasal ini hanja dapat dibatasi dengan peraturan per-undang-undangan semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak/kewadjiban² serta kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat demokratis bersendikan Pantjasila.

Pasal 31.

Tiada suatu ketentuanpun dalam pasal-pasal ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, bahwa suatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak daripadanja untuk mengusahakan sesuatu atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan didalamnja.

Digitized by Google

IV. Menanggapi Saran-saran.

SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA

Saran ini tidak dapat diterima.

BAB III.

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 7.

Saran ini diterima, selandjutnja perubahan ini supaja dimasukkan dalam amandemen.

Pasal 10.

Saran-saran jang bersangkutan dengan kedudukan dan fungsi Kepolisian supaja disesuaikan dengan pasal 10 Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 15.

Saran ini diterima.

BAB VI.

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18.

Saran ini diterima.

BAB IX.

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24.

Saran ini diterima dengan perintjian sebagai berikut :

a. Mengenai penafsiran terhadap Undang-undang Dasar agar supaja Mahkamah Agung dengan nasihat-nasihatnja menjampaikannja kepada M.P.R. untuk didjadikan ketetapan.

b. Hak mengudji sesuatu Undang-undang supaja diatur dan diserahkan pada Mahkamah Agung (melalui amandemen terhadap UUD).

c. Hak mengudji peraturan-peraturan jang lebih rendah daripada Undang-undang didalam tingkat terachir supaja diserahkan pada Mahkamah Agung.

BAB XI.

A G A M A

Pasal 29.

Saran ini tak dapat diterima.

BAB XIII.

P E N D I D I K A N

Pasal 31.

Saran ini tak dapat diterima

ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Tentang Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan hendaklah dihilangkan (menjetudjui saran-saran) ketjuali pasal II Aturan Peralihan agar tetap dipertahankan.

D E K A N
FAKULTAS HUKUM & PENGETAHUAN MASJARAKAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN

K o m a r S.H.

Digitized by Google

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

MENURUT SISTIM UUD 1945

No.	Halaman	Alinea	Isi perubahan
1.	1.	6.	Kalimat terachir: ".............. tanpa tjampur tangan satu sama lain." dihilangkan.
2.	1.	8.	Kata "dan" pada kalimat "......... mentjapai masjarakat adil **dan** makmur" dihilangkan, sehingga kalimat itu berbunji sebagai berikut: "......... mentjapai masjarakat **adil-makmur".**
3.	2.	2.	Pada kalimat ke-2 kata "sistim itu" dihilangkan dan diganti dengan kata "azas itu" selandjutnja diantara kata "dengan" dan "artinja" disisipkan kalimat "serta merupakan perwudjudan dari padanja", sehingga kalimat itu seluruhnja berbunji sebagai berikut: "dengan sendirinja semua pasal-pasal dari UUD akan diselaraskan dengan azas itu, serta merupakan perwudjudan dari padanja".
4.	2.	5.	Pada kalimat pertama kata-kata "semangat gotong rojong atau" dihilangkan sehingga kalimat tersebut mendjadi: "Suasana persatuan antara rakjat dengan pemimpin diliputi oleh semangat kekeluargaan".
5.	2.	6.	Kalimat terachir ditambah dengan kata-kata "dan antara lain sebagai", sehingga kalimat itu seluruhnja berbunji sebagai berikut: "Negara

Digitized by Google

No.	Halaman	Alinea	Isi perubahan
			merupakan badan penjelenggara dan antara lain sebagai badan pentjipta hukum jang......".
6.	2.	7.	Nota Dudy Singadilaga SH. MPA.
7.	3.	1.	Baris ke-3 kata-kata "...... akan tetapi ......" dihilangkan. Kalimat itu berachir pada kata "sendiri", sehingga kalimat itu berbunji sebagai berikut: "Namun kesemuanja ini tidak berarti, bahwa Negara akan menarik segala kepentingan masjarakat untuk dipeliharanja sendiri". Pada kalimat selandjutnja kata-kata "badan-badan Pemerintahan" diganti dengan "Lembaga-lembaga Negara", sehingga kalimat itu berbunji sebagai berikut: "Untuk mentjapai efektivitas .... kepada lembaga-lembaga negara dipusat ....".
8.	3.	2.	Kata-kata "persahabatan" diganti dengan kata "hubungan".
9.	3.	3.	Kalimatnja diubah sehingga berbunji sebagai berikut: "Sifat negara hukum dapat ditundjukkan djika alat-alat perlengkapannja bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan hukum".
10.	3.	4.	Tentang tjiri-tjiri negara hukum diubah mendjadi: a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak azasi manusia jang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudajaan. b. Adanja pembagian kekuasaan. c. Pemerintahan jang berdasarkan aturan-aturan hukum. d. Adanja peradilan tata usaha negara.

Digitized by Google

No.	Halaman	Alinea	Isi perubahan
11.	3.	7.	Kata-kata "badan-badan kehakiman" diganti dengan kata-kata "badan-badan peradilan".
12.	4.	1.	Kata-kata "badan-badan kehakiman" diganti dengan kata-kata "badan-badan peradilan".
13.	4.	2.	Kata "eksekutip" diganti dengan kata "Pemerintah". Kata "badan-badan kehakiman" diganti dengan "badan-badan peradilan".
14.	4.	3.	Diantara kata "mendjiwai" dan "ketatanegaraan" disisipkan kata "kehidupan".
15.	4.	4.	Kata "Pimpinan" dihilangkan, sehingga berbunji sebagai berikut: "Pembagian kekuasaan .... untuk membantu penjelenggaraan pemerintahan".
16.	4.	5.	Kata "paling tinggi" dalam kalimat terachir diganti mendjadi "tertinggi".
17.	6.		Baris pertama: Kata-kata "jang dibentuk sekali sadja" dihilangkan.
18.	6.	1.	Kalimat itu diubah sebagai berikut: "Setelah melalui masa penjisihan Konstitusi RIS, dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, maka dengan Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 Undang-undang Dasar 1945 dinjatakan berlaku kembali".
19.	6.	1.	Kalimat ke-3 dirubah sebagai berikut: "Selandjutnja pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni, telah mendjadi tuntutan hati nurani rakjat. Dengan demikian penggunaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis ...... jang akan datang. Oleh karena .... bukanlah **hanja** sekedar ....".
20.	6.	2.	Kalimat itu diubah sebagai berikut: "Dengan

Digitized by Google

No.	Halaman	Alinea	Isi perubahan
			demikian Undang-undang Dasar 1945 merupakan Undang-undang Dasar jang dikehendaki dan jang dapat dipertahankan oleh rakjat dengan tidak mengurangi ....".
21.	6.	3.	Kalimat itu diubah sebagai berikut: "Achirnja jang sangat penting dalam Pemerintahan dan dalam hal hidupnja negara, semangat para penjelenggara negara, semangat para pemimpin, semangat rakjat. Meskipun .... para pemimpin negara itu bersifat ...."
22.	7.	1.	Kata "sama" diganti dengan "sederadjat".
23.	7.	4.	Tentang Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Kata "memegang" dalam kalimat pertama diganti mendjadi "melakukan".
24.	7.	6.	Kalimat terachir : dibelakang kata "Kepala Negara" ditambah dengan kata "(Pemerintah)".
25.	9.	1.	Nota Sri Soemantri S.H.
26.	10.	2.	Kalimat kedua diganti sebagai berikut: "Tugas DPR melaksanakan .... bersama-sama dengan Presiden/Pemerintah". Kata "oleh karena" dihilangkan.
27.	10.	3.	Kalimat terachir berbunji sebagai berikut: "Maksud dari pasal .... dibenarkan bila DPR ....". Nota DR. Muchtar Kusumaatmadja S.H.
28.	12.		Tentang Mahkamah Agung. Semua kata-kata "kehakiman" diganti mendjadi "peradilan".
29.	14.	2.	Kalimat itu diubah sehingga berbunji sebagai berikut: "Mengingat .... seluruh kehendak

Digitized by Google

No.	Halaman	Alinea	Isi perubahan
			rakjat Indonesia jang melakukan kedaulatan rakjat ....".
30.	15.	4.	Kalimat terachir, kata-kata "bertanggung djawab kepada DPR" dihilangkan dan diganti dengan "mendjundjung tinggi nilai etika".
31.	19.	1.	Kalimat itu berbunji sebagai berikut: "Disamping .... baik oleh DPR atau golongan **tertentu** jang memusuhi masjarakat".
32.	21.		Tentang bagan Nota Sri Soemantri S.H.
33.	24.		No. 3 diubah mendjadi: M.A., BPK, DPR, DPA, Presiden dan MPR adalah lembaga-lembaga jang ditetapkan oleh UUD.

Lampiran.

— TANGGAPAN TERHADAP ISTILAH — "DEMOKRASI JANG SEASLI-ASLINJA" DALAM NASKAH RANTJANGAN PENDJELASAN PELENGKAP UUD 1945 PANITIA AD HOC III MPRS No. K-122/MPRS/II/1967

Ref.: Bagian A — Prakata;

II. Pelaksanaan UUD 1945 setjara Murni dan Konsekwen.

Halaman 5 — (2) DEMOKRASI BERDASARKAN PANTJASILA

Kalimat ketiga berbunji:

"Demokrasi **jang seasli-aslinja** jang dihadjatkan oleh Bangsa dan Negara Indonesia haruslah demokrasi jang berdasarkan Pantjasila." #)

#) Versi Bahasa Inggris untuk ini mungkin: "The purest democracy aspired to by the Indonesia State and People shall be a democracy based on Pantjasila".

Digitized by Google

Tanggapan :

1. Sehubungan dengan istilah "demokrasi **jang seasli-aslinja"** (the **purest** democracy), bagaimanapun djuga bisa timbul pertanjaan : **apakah jang dimaksudkan dengan istilah tersebut ?** Apa arti daripadanja ?

"Inference" jang dapat ditarik dari kwalifikasi **"seasli-aslinja"** (= jang **paling** asli "asli" dalam **superlatif)** ialah bahwa ada djuga artian-artian (nations) "demokrasi **asli**", "demokrasi **lebih asli**", dan "demokrasi **tidak asli".**

Dalam hal demikian tentunja akan tampil pertanjaan-pertanjaan : apakah jang dimaksudkan dengan "demokrasi asli", "demokrasi lebih asli" dan "demokrasi tidak asli" itu.

Lagi pula dapat disodorkan pertanjaan : **dalam artikata apakah** (in what sense) demokrasi itu bisa "asli", "tidak asli", "lebih asli" dan "paling asli (seasli-aslinja)", mengingat bahwa konsepsi demokrasi dapat difikirkan sebagai **filsafah** (jaitu "democratic philosophy"), sebagai idea **"national ethos"** (jaitu "way of life"), dan sebagai **sistim pemerintahan** (governmental system jaitu democracy in action) atau sebagai "political system".

2. Perbedaan-perbedaan faham jang sudah umum dikenal (dalam literatur) adalah **mengenai concept** demokrasi itu **sendiri**. Perbedaan-perbedaan **faham** ini mempunjai latar sedjarah, latar pandangan hidup kenegaraan dan latar kepribadian (**character** identity) dari masing-masing Bangsa itu sendiri.

Sebagaimana dikatakan **djuga** oleh **W. Ebenstein** (Professor of Politics, Princeton University) :

"Disagreements about **the concept** of democracy **are not** semantic, but reflect **difference** of a more fundamental nature." ≠)

Berhubung dengan **perbedaan**-perbedaan faham itu, maka terdapatlah "variants" **mengenai concept** demokrasi itu **terbukti** dari nations umpamanja :

(i) Western-Style democracy ;
(ii) Anglo-Saxon democracy ;
(iii) American democracy ;

≠) William Ebenstein, Today's Isms, Prentice-Hall, Inc., N.Y. 1954, hal. 87.

Digitized by Google

(iv) Communist-style democracy;
(v) Laotian-style democracy ; *)
(vi) Guided-democracy.

"Variants" ini masing-masing mempunjai **raison d' etre-nja,** ialah perbedaan kepribadian Bangsa dengan tradisi-tradisinja, perbedaan conceptionsnja mengenai facets kenegaraan/pemerintahan, dan perbedaan sedjarah Bangsa, serta perbedaan pandangan hidup kemasjarakatan. Maka tiap-tiap "variant" akan mempunjai **"characteristics"** (tjiri-tjiri chas) sendiri. Tjiri-tjiri chas ini adalah **inhaerent** pada **konsepsi** dari setiap "variant" itu sendiri.

Dalam gambaran demikian, maka kiranja kurang/tidak tepatlah kalau "variant" jang satu dikatakan umpamanja "lebih asli" daripada "variant" lainnja, atau jang satu dikatakan "paling asli (seasli-aslinja)" dihubungkan/dibandingkan dengan jang lain.

"Assumption" atau anggapan jang mengatakan "variant" jang satu adalah "lebih asli" atau "paling asli" dibandingkan dengan jang lainnja adalah subjektif semata-mata, dan ini tergantung tentunja daripada pandangan masing-masing pihak itu sendiri.

Karenanja, problim adalah bukannja untuk mengatakan "variant" ini "lebih asli" atau "paling asli", dan sebagainja, melainkan untuk menkonstatir apa jang mendjadi **"the prinsipal characteristics"** dari tiap "variant" itu.

3. Kembali kepada persoalan **"dalam arti apakah"** (in what sense) dikatakan "demokrasi jang seasli-aslinja" — jang tampil dalam kalimat jang dipersoalkan ini.

Melihat pertama context dalam keseluruhannja, dan kedua karena sudah ada terlebih dahulu pendjelasan-pendjelasan tentang **Pantjasila** sebagai **filsafah Negara** atau sebagai "ideologi", maka demokrasi disini (dalam kalimat jang bersangkutan) **tidak** lagi mengartikan filsafah (democratic philosophy), pun **tidak** mengartikan "national ethos" (democracy as a way of life), melainkan menundjuk kepada **sistim pemerintahan.**

Ini dapat disimpulkan dari kalimat jang pertama, dalam mana ada dikatakan setjara spesifik : Demokrasi **sebagai sistim pemerintahan.**

---

*) Lihat Richard Butwell, "Southeast Asia — Today and Tomorrow", Frederick A. Praeger Publishers, N.Y. 1961/1964, hal. 42.
(R. Butwell dari University of Kentucky).

Digitized by Google

Maka sekarang persoalan "demokrasi **jang seasli-aslinja**" itu harus dibatja atau diartikan: "demokrasi **sebagai sistim pemerintahan** jang seasli-aslinja", atau "demokrasi jang seasli-aslinja **sebagai sistim pemerintahan**".

Dan apa artinja ? Ini menemukan djawabnja dalam kalimat-kalimat berikutnja, sebab ada kata-kata **"Ini berarti** ....". Djelasnja :

"Ini berarti bahwa demokrasi itu harus berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan dan jang mewudjudkan Keadilan Sosial".

"Demokrasi di Indonesia itu tidak sadja berbentuk demokrasi formil tetapi djuga materiil jang berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa".

"Selain daripada itu djuga bukan demokrasi jang berdasarkan atas kekuasaan majoritas (majorokrasi) ....".

Maka, dalam **context** formulering diatas, test jang harus dipenuhi untuk dapat dinamakan "demokrasi **jang seasli-aslinja** sebagai sistim pemerintahan" adalah mentjakup enam pokok criteria :

(1) harus berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa ;

(2) Perikemanusiaan ;

(3) Kebangsaan ;

(4) harus mewudjudkan Keadilan Sosial ;

(5) Democracy jang tidak sadja berbentuk demokrasi formil (formal democracy) tetapi djuga demokrasi materiil (democracy as a living reality ; real democracy); dan

(6) Demokrasi Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan majoritas (majorokrasi).

Note: Sebetulnja kalau sudah dimulai reference kepada demokrasi sebagai **sistim pemerintahan,** approach ini seharusnja diteruskan sehingga mendjadi djelas characteristics jang mendjadi **isi** (the content) daripada demokrasi dalam artian tersebut (jaitu demokrasi **materiil**). Tetapi, ternjata fikirannja **kembali lagi** kepada azas-azas Pantjasila, jang berarti "vicieuse circle". Dengan hanja mendjelaskan azas-azas Pantjasila, ini berarti fikiran tetap berketjimpung dalam alam demokrasi **formil**. Dengan demikian, apa jang mendjadi **isi** dan **struktur** daripada demokrasi **materiil** (democracy as a living reality) tetap belum didjelaskan (it remains unexplained).

4. Berkenaan dengan keenam-enam pokok criteria tersebut diatas, timbul pertanjaan: apakah benar/tepat demokrasi itu men-

Digitized by Google

djadi "demokrasi **jang seasli-aslinja"**, disebabkan sekedar memenuhi sjarat-sjarat tersebut? Ambillah umpamanja prinsip ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Di Amerika Serikat azas ini dinamakan "Freedom of Religion". Azas-azas lainnja pun dikenalnja. Ketjuali sjarat keenam tentang "majorokrasi" (jang ditolak oleh Indonesia). Walaupun demikian, di Amerika Serikat kiranja tidak terdengar sebutan "demokrasi **seasli-aslinja"** berkenaan dengan "American democracy". Sekalipun di Amerika Serikat didjadikan kebangsaan terdjaminnja "Freedom from Fear", namun mereka tidak menamakan demokrasi-nja "demokrasi **seasli-aslinja"**. Padahal sjarat "Freedom from Fear" ini oleh mereka dianggap "basic" dalam konsepsi demokrasi mereka. Kita perhatikan keterangan sebagai berikut:

"Above all, **freedom from fear** is **basic** in the western concept of democracy. No society can be called free unless its citizens feel safe from unwarranted intrusion into their affairs by governmental authorities". *)

Kebebasan dari Rasa-Takut ini dalam anggapan/pandangan orang-orang Amerika Serikat tidaklah ada dinegara-negara totaliter **). Tetapi toch mereka tidak menamakan "the western concept of democracy" itu sebagai "demokrasi jang **seasli-aslinja"** (the **purest** democracy).

Dalam tjara fikiran jang sama (by the same token), sekedar **karena** satu tjiri chas, "characteristic" jaitu bahwa demokrasi Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan majoritas (majorokrasi), maka dapatlah dirasakan kegandjilannja bilamana segera mengambil kesimpulan daripadanja: "dus, demokrasi ini adalah demokrasi **jang seasli-aslinja"**. Mungkin akan lebih lajak/tepat untuk menjimpulkan: ini adalah "the **Indonesian concept of democracy"**.

5. Memang kita bisa menemukan perbedaan-perbedaan antara "Western concept of democracy" dan "Indonesian concept of democracy" dalam hal beberapa prinsip-prinsipnja. Umpamanja, "western democracy" menganut azas-azas "rational empiricism" (antipode dari dogmatisme) dan "emphasis on the individual", sedangkan "demokrasi Indonesia" tidak menolak mentah-mentah "dogmatic thought" (ingat indoktrinasi) dan menganut azas "kekeluargaan".

Akan tetapi, azas-azas dan lembaga-lembaga seperti jang

---

*) W. Ebenstein, loc. cit.

**) Ibid., hal. 88.

Digitized by Google

dituangkan dalam **Draft Piagam Hak-hak Azasi Manusia** dari MPRS/Panitia Ad Hoc II, begitu pula lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur jang terdapat dalam **sistim pemerintahan** dan **sistim politik** pada "demokrasi Indonesia", seperti dalam hal kekuasaan-kekuasaan DPR : hak angket, hak amandemen, hak interpelasi dan sebagainja, dan dalam hal sistim kepartaian: bukannja **one-party system** dan lain-lainnja lagi, semuanja menemukan "equivalents" atau "similarities"nja dalam sistim demokrasi Barat.

Boleh kita teruskan. Dalam naskah mengenai **Demokrasi Terpimpin** (dari Panitia Ad Hoc III MPRS, halaman 8) terdapat keterangan sebagai berikut:

"Demokrasi Terpimpin dalam praktek mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan (diktatur), **tidak mengindahkan quorum,** (tidak mengindahkan) **oposisi** jang sehat dan **tidak menghendaki pemungutan suara (votum)** ....".

Berhubung dengan gedjala-gedjala ini, maka terdapat ketjaman dari Panitia Ad Hoc III MPRS sebagai berikut:

"Djelaslah bahwa sedjak semula Demokrasi Terpimpin dalam pelaksanaannja **telah menjeleweng dari ketentuan-ketentuan UUD 1945".**

Ini berarti bahwa dalam pandangan/penilaian Panitia Ad Hoc III MPRS, **UUD 1945 mengakui/mendjamin sistim oposisi dalam prinsipnja,** djuga **sistim votum,** tetapi **tidak** mengakui **one-party system.** Dari keterangan-keterangan lainnja (dalam naskah Panitia Ad Hoc III MPRS) dapat disimpulkan djuga bahwa dalam pandangan Panitia ini, UUD 1945 mendjamin sistim **pemilihan umum.**

Semua kondisi-kondisi ini djustru terdapat dalam, bahkan merupakan **"essentials"** daripada sistim demokrasi Barat.

6. Maka, kalau demikian keadaannja, tidaklah dapat disangkal bahwa demokrasi, baik **qua** idea atau **qua** "way of life", maupun **qua** sistim pemerintahan, adalah meliputi beberapa, kalau tidak banjak, **nilai-nilai universil**; sehingga bisa ada anggapan bahwa demokrasi sebagai "grond" idee merupakan **satu kebulatan** kategori konsepsi. Tetapi, berbagai "variant" daripadanja bisa ada, sesuai dengan karakteristik-karakteristik tiap-tiap Bangsa dalam hal kepribadiannja, tradisi-tradisinja, pandangan-hidupnja, dan sedjarahnja.

Dalam hubungan ini kita perhatikan umpamanja keterangan Deputy Speaker dari Constituent Assembly Thailand, Sanya Thammasak, jakni :

Digitized by Google

"We have to find the kind of democracy that will be right for Thailand. This is the same problem facing **all** Far Eastern nations — which type of democracy will work in our countries? **We accept that democracy is the best form of government, the best way of life.** But how can we approach it best with respect to **our traditional way of life and our concepts? *)**

Dari kata-kata "we accept that democracy is **the best form of government, the best way of life"** djelaslah suatu penilaian bahwa demokrasi (dari kalangan seperti jang diperoleh dari Thailand tersebut) merupakan **satu kebetulan** sebagai konsepsi, sedangkan kata-kata "the **kind** of democracy", **"which type** of democracy", menandakan kemungkinan adanja "variants" itu.

7. **K e s i m p u l a n.**

Dari analisa diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah "demokrasi **jang seasli-aslinja"** itu tidak/kurang dapat diterima. Lebih tepat istilah "konsepsi demokrasi Indonesia" (the Indonesian concept of democracy), kalau hendak membuat suatu distinction berhubungan dengan tjiri-tjiri chas (characteristic) jang terdapat dalam konsepsi Indonesia tentang demokrasi itu.

---

*) The New York Times, July 24, 1960; terkutip dalam Richard Butwell op. cit., hal. 55.

* *Perdjuangan Rakjat Arab Palestina adalah perdjuangan jang menegakkan keadilan, kebenaran dan kemerdekaan. Indonesia selamanja berfihak kepada perdjuangan ini sampai terpenuhi hasrat tersebut didalam menghadapi Israel.*

= NOTA I/MPRS/1966, punt 6 =

Digitized by Google

UNIVERSITAS AIRLANGGA TERHADAP TIGA RANTJANGAN PRODUK MPRS HASIL KARYA PANITIA AD HOC IV, III DAN II

* **MENELAAH PRODUK PANITIA AD HOC MPRS**

  oleh : Prof. Dr. Moh. Koesnoe S.H.

* **PEMBAGIAN KEKUASAAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT SISTIM UUD 1945**

  oleh : Prof. A. G. Pringgodigdo S.H.

* **HAK-HAK AZASI MANUSIA TINDJAUAN PRODUK PANITIA AD HOC IV MPRS**

  oleh : Prof. Dr. Soeripto S.H.

* *Ketiga tanggapan-tanggapan ini diutjapkan sebagai tjeramah pembukaan Symposium tentang ketiga produk Panitia-Panitia Ad Hoc IV, III dan II MPRS jang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaja, pada tanggal 27 Djuni 1967*

Digitized by Google

MENELAAH PRODUK PANITIA AD HOC MPRS

* **hak-hak azasi adalah mendahului MPR dan mendasari MPR**
* **distribusi kekuasaan tidak berarti dihabiskannja kekuasaan MPR**

Oleh :

Prof. Dr. MOH. KOESNOE S.H.

Adalah suatu hal jang sangat patut dihargai usaha dari Panitia Ad Hoc MPRS jang didalam waktu jang begitu singkat telah menelorkan tiga buah Rantjangan Produk jang mendjadi tugasnja. Demikian pulalah tjara-tjara jang telah ditempuhnja dalam mentjapai Rantjangan Produk tersebut Panitia Ad Hoc patut pula mendapat penghargaan karena Rantjangan Produk itu tidak sadja dihasilkan atas dasar bahan-bahan jang didapatnja dari anggota-anggota Panitia Ad Hoc didalam persidangan-persidangan, akan tetapi bahan-bahannja diusahakan pula dengan mengumpulkan bahan-bahan dari kalangan masjarakat luas termasuk Universitas-Universitas jang didatangi sendiri oleh anggota Panitia.

Namun demikian kiranja Panitia Ad Hoc ini menginginkan suatu hasil jang lebih tangguh dan lebih dapat dippertanggung djawabkan untuk pegangan angkatan-angkatan bangsa jang djauh akan datang. Sehingga karenanja maka sampai detik ini masih pula diusahakan pernilaian masjarakat umum, chususnja Universitas-Universitas untuk diudji dengan ukuran-ukuran ilmu pengetahuan.

Dari itulah maka sehubungan dengan hasrat jang luhur dari Panitia Ad Hoc ini, Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada waktu ini mengadakan Symposium jang akan membahas sedjauh mungkin dengan ukuran-ukuran keilmuan Hukum, hasil-hasil jang dinamakan lazimnja dengan Ketiga Produk Panitia Ad Hoc MPRS jaitu jang meliputi Rantjangan tentang Hak-hak Azasi Manusia, Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945 dan Pembagian Kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945.

Disini berlainan dengan para Pengantar Symposium saja men-

Digitized by Google

dapat tugas sebagai Pengantar Umum jang diharuskan membahas ketiga Produk tersebut setjara umum pula. Setjara urut masalah-masalah umum jang dapat saja kemukakan tentang Produk-produk tersebut meliputi beberapa persoalan pokok jaitu :

I. Persoalan tentang idee jang dikandung oleh Rantjangan-rantjangan Produk tersebut apakah sudah sesuai dengan djiwa dari pada Undang-undang Dasar 1945 ? Tidakkah didalamnja terdapat innerlijke tegenstrijdigheid van ideeën ?

II. Persoalan tentang sistim jang diikuti atau diletakkan itu apakah sudah merupakan sistim jang dapat dipertanggung djawabkan ?

III. Persoalan tentang Redaksi dari para Perumus itu adakah sudah sesuai dengan persjaratan juridis teknis ?

IV. Persoalan tentang bentuk penuangannja.

Dibawah inilah saja akan berusaha untuk mengusahakan beberapa penindjauan setjara garis besar terhadap ketiga Rantjangan Produk tersebut mengenai ketiga persoalan pokok diatas. Uraian saja disini akan saja lakukan setjara urut jaitu pertama akan membahas Rantjangan tentang Hak-hak Azasi Manusia. Kemudian tentang Rantjangan Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945 ; dan ketiganja ialah mengenai Pembagian Kekuasaan diantara Lembaga-lembaga Negara.

I

Tentang Rantjangan Produk Panitia Ad Hoc jang mengenai Hak-hak Azasi Manusia terdapat suatu pernjataan baik didalam Mukaddimahnja maupun didalam pasal-pasalnja, jaitu pasal 1 ajat 1, mengenai apa manusia itu. Disitu diikuti pangkal pikiran bahwa manusia adalah tjiptaan Tuhan. Pangkal pikiran atau pangkal pandangan demikian ini memang sesuai dengan djiwa Pantjasila dimana sila jang pertama ditegaskan sebagai sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Pangkal pikiran demikian ini mengandung suatu konsekwensi, bahwa hak-hak azasi jang ada pada manusia seseorang itu adalah inhaerent dengan fitrahnja manusia itu sendiri sebagai machluk Tuhan. Hak-hak azasi itu adalah hak-hak jang tidak boleh tidak mesti ada, demi untuk dapatnja manusia seseorang itu berfungsi sebagai manusia didalam fitrah jang ditentukan. Pikiran jang demikian adalah mengikuti pikiran jang dikenal didalam Ilmu Hukum sebagai pikiran dari aliran hu-

Digitized by Google

kum kodrat jang disandarkan kepada Ke-Tuhanan.

Tetapi bilamana diikuti djalan pikiran seperti jang termuat pada penutup Mukaddimah, maka setjara samar-samar tertjetus dasar pikiran jang meragukan diikutinja djalan pikiran Hukum Kodrat diatas. Disitu terlihat adanja pernjataan dari pada Hak-hak Azasi Manusia dan Kewadjiban Warga Negara, dimana hak-hak dan kewadjiban itu bukan sebagai jang diletakkan oleh Tuhan, akan tetapi adalah jang dibuat atas dasar usaha manusia.

Demikianlah pula akan lebih djelas samar-samarnja pikiran hukum kodrat itu diikuti oleh Pembentuk Rantjangan ini, bilamana diperiksa pula pada alinea keempat. Disitu lebih tampak bagaimana pikiran jang tertjetus didalam alinea pertama dalam baris pertama sampai keempat serta pangkal pikiran jang dinjatakan didalam pasal 1 ajat 1 ditinggalkan oleh Penjusun Mukaddimah tersebut.

Bilamana diperiksa keseluruhan pasal-pasal dari pada Rantjangan tersebut, maka satu hal jang terlihat dengan njata, bahwa pokok pangkal pikiran hukum kodrat seperti jang dinjatakan setjara tegas itu kuranglah diikuti didalam penjusunan pasal-pasal. Orang akan lebih melihat bahwa bunji pasal-pasal itu sebagian besar mentjerminkan suatu dasar pikiran jang lain, jaitu suatu aliran hukum kodrat sedikit banjak adalah rasionalistis, dimana individu dikedepankan. Dari nama Rantjangan inipun terlihat pengemukaan dari mana pengaruh aliran hukum kodrat ini jaitu tepat merupakan terdjemahan dari "Declaration de droit de l'homme et du citoyen" masa Revolusi Perantjis.

Berubahnja dasar pikiran jang satu kepada dasar pikiran jang lain itu, memberikan kesulitan didalam memperhubungkan dasar pikiran jang satu dengan jang lain. Demikianlah bila diperiksa dengan seksama alinea-alinea dari Mukaddimahnja satu dengan jang lain, kita tidak mudah menemukan hubungannja jang logis. Demikian pula bila konsideransnja Rantjangan itu pada bagian Menimbang ad a dan ad b bila diperhatikan dengan seksama, maka keluhuran asal hak-hak azasi jang diakui dan diterima didalam Mukaddimah dan pasal 1 ajat 1 Rantjangan tersebut, mendjadi hambar.

Bagi saja, didalam menjelesaikan masalah Hak-hak Azasi Manusia ini MPRS sejogjanja mentjari Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban

Digitized by Google

Warganegara jang benar-benar sesuai dengan djiwa Pantjasila. Hal ini banjak bahan-bahan jang kita dapati dalam kehidupan rakjat kita seumumnja.

Tugas jang demikian adalah berat dan sukar. Akan tetapi itulah pula intinja tugas dari pada MPRS didalam masalah ini. Karena sebagai MPR jang merupakan "Vertretungsorgan des Willens des Volkes" dia harus mampu melahirkan didalam keputusannja apa jang mendjadi Willens dari pada Rakjat Indonesia.

Marilah sekarang kita melihat kepada sistematik dari pada Rantjangan tersebut.

Sistematik pokok-pokok persoalannja, menurut hemat saja adalah urut. Dimulai dari masalah umum, jang didalamnja menjatakan sesuatu pangkal pikiran mengenai manusia dan hak-hak azasinja kemudian pertama-tama menudju kepada masalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia atau lebih tepat antara orang dengan orang, hubungan antara orang dengan tanah air dan masjarakatnja dan kemudian hubungan antara masjarakatnja jaitu bangsanja dengan bangsa lain adalah menundjukkan sistematik jang tertib.

Tentang Redaksi dari pada pasal-pasal adalah menundjukkan perumusan jang kurang sesuai dengan sjarat-sjarat teknis. Pertama-tama penggunaan istilah-istilah jang kurang kena didalam hubungannja dengan hukum. Tjontoh jang djelas dapat dikemukakan disini misalnja pengertian manusia. Pengertian ini dipergunakan setjara tjampur aduk dengan pengertian orang. Didalam hukum jang dikenal orang itu ialah subjek hukum, sedang manusia adalah suatu pengertian jang didalam Ilmu Hukum kurang djelas artinja. Djuga perumusan jang sifatnja normatief dan perumusan jang sifatnja deklaratief terdapat didalam susunan pasal-pasal dari Rantjangan tersebut dalam satu kalimat sesuatu pasal, sehingga disiplin perundang-undangan sulit ditjari. Hal jang demikian dapat dihindari bilamana dua ketentuan jang berlainan sifat rumusannja, dipisahkan setjara djelas.

Masalah bagaimanakah bentuk penuangannja, apakah didalam bentuk Undang-undang, apakah didalam suatu bentuk lainnja, perlu pula mendapat perhatian. Rantjangan ini adalah merupakan Rantjangan Keputusan MPRS. Dengan sendirinja bentuk penuangannja tidaklah sesuai bilamana diambil bentuk Undang-undang. Karena Undang-undang adalah produk dari pada badan-badan jang berada dibawah dari pada MPR.

Digitized by Google

Selain itu, menurut hemat saja, hak-hak azasi adalah suatu hak jang mengatasi segalanja didalam negara ini. MPR sebagai pemegang kekuasaan jang tertinggi didalam Negara, adalah terbentuk karena adanja hak-hak azasi ini. Dia bukan bikinan MPR akan tetapi dialah jang membuat MPR itu ada. Dari itu hak-hak azasi adalah mendahului MPR dan mendasari MPR.

Untuk inilah maka hak-hak azasi ini adalah tepat bila dituangkan didalam suatu Piagam sebagai deklarasi jang dinjatakan dengan kechidmatan.

II

Tentang Produk jang kedua jaitu jang mengenai Pendjelasan Pelengkap dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, dimulai dengan suatu Prakata sebagai tambahan dari Pendjelasan Umum dari Undang-undang Dasar 1945. Prakata ini terbagi atas dua bagian besar jaitu :

I. Menilai sedjarah terdjadinja Undang-undang Dasar 1945 dan

II. Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen.

Mengenai bagaimana pernilaian dari para Perentjana dari Rantjangan Produk Panitia Ad Hoc MPRS jang kedua ini, disini tidaklah akan saja utarakan suatu pembahasan.

Saja ingin mengemukakan suatu kenjataan, bahwa apa jang dimuat didalam Prakata bagian pertama jaitu menilai sedjarah terdjadinja itu, adalah lebih termasuk didalam lingkungan dunia ilmu pengetahuan, chususnja Sedjarah Hukum atau Sedjarah Konstitusi. Disanalah berdasar dokumen-dokumen jang lebih banjak dan dengan perbandingan ukuran jang lebih luas akan dilakukan pembahasan dengan lebih tepat.

Pernilaian dari MPR atas masalah-masalah jang lebih merupakan bidang jang harus diudji oleh kalangan ilmu pengetahuan setjara kritis dan objektip, menurut hemat saja akan mengurangi wibawa dari MPR bilamana dikemudian harinja berdasar pada penelaahan ilmiah ternjata tidak tjotjok dengan bukti-bukti jang objektip jang ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Dari itulah maka bagian pertama dari Prakata itu menurut hemat saja adalah suatu hal jang kurang pada tempatnja.

Tentang bagian kedua dari Prakata itu jaitu mengenai pelaksanaan Undang-undang Dasar setjara murni dan konsekwen kuranglah djelas isinja. Lagi pula dari isi uraian-uraian itu maka seperti halnja pendapat

Digitized by Google

saja mengenai bagian pertama uraian-uraian jang tersebut didalam bagian kedua dari Prakata itu adalah lebih termasuk didalam kalangan Ilmu Hukum dan Kenegaraan. Bahkan disana sini terlihat suatu uraian jang sukar ditjari apa kemauan dari pada Perentjana dengan uraian jang diutarakan. Menurut hemat saja adalah kurang pada tempatnja apa jang dikemukakan sebagai persoalan didalam bagian kedua dari Prakata itu oleh MPR.

Adalah lebih bermanfaat untuk angkatan-angkatan dewasa ini dan angkatan-angkatan djauh jang akan datang, bilamana tambahan atas pendjelasan umum itu mengenai rumusan adjaran jang dianut, dan harus didjundjung tinggi oleh MPR dan bangsa Indonesia jaitu apa jang dinamakan Demokrasi menurut Pantjasila. Demikian pula bilamana itu dilakukan, maka MPR kita akan memberikan suatu sumbangan kepada teori Negara dan Pemerintahan.

Bagi saja sistim Pemerintahan Demokrasi menurut Pantjasila seperti jang ternjata dianuti didalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, adalah suatu sistim Pemerintahan sebagai pengangkatan sistim Demokrasi didalam Desa-Desa.

Didalam teorinja, seluruh rakjat, dengan hak-hak azasinja menjusun suatu perwakilan karena tidak mungkinnja seluruh rakjat itu mempergunakan setjara serempak hak-hak itu Perwakilan jang langsung dipilih olehnja itu meliputi suatu djumlah jang tertentu jang dipandang tjukup untuk mendjadi pendjelasan dari seluruh rakjat tersebut jaitu jang disebut MPR. Dari itu maka MPR sebagai pendjelmaan seluruh rakjat Indonesia adalah pemegang kedaulatan dan pelaksana kedaulatan dari rakjat. Sebagai demikianlah maka MPR itu merupakan satu-satunja pemegang kekuasaan-kekuasaan tertinggi didalam Pemerintahan Demokrasi jang berdasar pada Pantjasila.

Sebagai pemegang kedaulatan, maka MPR tidak ada jang menandinginja didalam hal kekuasaannja. Karena segala kekuasaan jang ada didalam Negara dengan sistim Demokrasi Pantjasila, berada pada MPR.

Untuk melaksanakan tugas-tugas jang dipikulkan kepada MPR maka MPR pertama-tama menentukan bagaimana konstitusi dari Negara jang dikehendaki oleh rakjat jang diwakili. Kemudian berdasar itu dibentuklah badan-badan jang oleh MPR diberi kekuasaan-kekuasaan ter-

Digitized by Google

tentu, ada jang besar ada jang ketjil, ada jang diberi kekuasaan untuk menjelenggarakan Pemerintahan, ada jang diberi kekuasaan untuk memeriksa dan mengawasi Badan Pemerintah dan demikian masih dapat disebut pelbagai matjam badan-badan dengan matjam kekuasaannja jang chusus seperti Badan Pengawas Keuangan, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung.

Disitu perlu ditegaskan bahwa bukanlah disini pemisahan kekuasaan atau pembedaan kekuasaan jang dilakukan akan tetapi adalah delegasi kekuasaan, jang diikuti oleh sistim Pemerintahan Demokrasi menurut Pantjasila.

Distribusi kekuasaan ini tidak berarti dihabiskannja kekuasaan MPR; kesemuanja bersumber dan berpusat pada MPR dan MPR dengan sendirinja mengoreksi mengubah menarik kembali ataupun memberikan keputusan terachir terhadap diri petugas-petugas didalam Badan-badan Negara jang bersangkutan sebagai petugas dari MPR didalam bidang jang bersangkutan. Demikianlah beberapa tjatatan mengenai Prakata jang direntjanakan oleh Panitia Ad Hoc MPRS tersebut.

Tentang bagian B dari pada Rantjangan itu dapat dibedakan dalam tiga hal jaitu jang mengenai Umum dan jang kedua ialah jang mengenai sistim Pemerintahan Negara dan jang ketiga ialah mengenai Pendjelasan pasal demi pasal. Bagian Umum lebih merupakan perbaikan-perbaikan terhadap Perumusan Pendjelasan Umum jang telah ada.

Perbaikan jang dilakukan terutama didalam Bagian Umum ini jang menarik perhatian saja ialah berubahnja pengertian suasana kebatinan mendjadi dasar kerochanian. Menurut teks lama, dipergunakan istilah suasana kebatinan jang disertai dengan salinan bahasa Djermannja jaitu Geistlichen Hintergrund.

Oleh Perentjana dari pada Rantjangan Produk MPRS ini, tidaklah djelas mengapa istilah "suasana kebatinan" atau Geistlichen Hintergrund itu diubah mendjadi dasar kerochanian. Didalam Bagian I dari Rantjangan mengenai Bagian Umum ini terlihat bahwa Perentjana dari pada Rantjangan ini memang sadar mengetahui perbedaannja antara kedua matjam pengertian tersebut. Hal ini memang djelas terlihat pada kata-kata jang demikian "Istilah suasana kebatinan" (Geistlichen Hintergrund) pada alinea kedua harus diartikan: "Dasar kerochanian". Dengan perumusan ini terlihat bahwa Perentjana dari Rantja-

Digitized by Google

ngan tersebut dengan mengemukakan kata-kata "harus diartikan" menundjukkan suatu tafsirannja.

Tetapi sekalipun dilihat adanja perbedaan arti, namun didalam keterangan selandjutnja Perentjana dari Rantjangan tersebut menundjukkan bahwa kedua istilah tersebut ternjata sinonim satu bagi jang lain. Hanja tertjermin bahwa bagi para Perentjana tersebut, dasar kerochanian adalah dirasa lebih tepat dari istilah suasana kebatinan.

Bagi saja sendiri antara pengertian dasar kerochanian dengan suasana kebatinan terdapat perbedaan. Suasana kebatinan sebagai terdjemahan dari Geistlichen Hintergrund menurut hemat saja adalah lebih tepat.

Suasana kebatinan adalah menundjuk kepada suatu persoalan sedjarah. Istilah itu menundjuk kepada suatu keadaan dibelakang sesuatu peristiwa njata didalam sedjarah, jaitu suatu sikap djiwa masjarakat jang mengalami suatu peristiwa njata didalam sedjarah.

Dengan sendirinja sikap djiwa jang terdjadi atau jang dikemukakan didalam menghadapi sesuatu kenjataan sedjarah, disandarkan kepada sesuatu pandangan hidup jang dianuti tentang manusia dan kesemestaan. Dengan lain perkataan sikap djiwa jang demikian itu terhadap sesuatu peristiwa sedjarah, adala disandarkan kepada dasar ke rochaniannja jang telah men djadi miliknja.

Demikianlah dasar kerochania adalah menundjukkan suatu jan tetap dan jang mendjadi dasa dari pada segala geraknja. Ada pun suasana kebatinan adala suatu jang ditentukan oleh se djarah. Dia lahir sebagai paduar antara dasar kerochanian denga kenjataan sedjarah jang dihadapi

Undang-undang Dasar 194 adalah benar-benar suatu hasi dari pada sesuatu sikap djiwa jang disandarkan pada djiwa Pantjasila terhadap sesuatu ke njataan sedjarah. Hal ini djela tertjermin pertama-tama didalam Mukaddimah Undang-undan Dasar kita dari alinea pertama sampai alinea jang terachir. Pi kiran inipun dianuti pula ole Penjusun Pendjelasan jang tela ada jaitu seperti dikemukaka didalam kalimat jang berbun demikian : "Pokok-pokok pikira tersebut meliputi suasana keba tinan dari Undang-undang Dasa Negara Indonesia". Pokok-poko pikiran ini mewudjudkan tjita tjita Hukum (Rechtsidee) jan menguasai Hukum Dasar Negara baik Hukum jang tertulis (Un dang-undang Dasar) maupu Hukum jang tidak tertulis. Un dang-undang Dasar mentjiptaka

Digitized by Google

pokok-pokok pikiran ini dalam pasalnja.

Dari itulah maka pasal-pasal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia itu tidak akan dapat dimengerti tanpa mengetahui latar belakang sedjarah beserta sikap kebatinan dalam menghadapinja kenjataan sedjarah jang bersangkutan.

Dengan demikian maka istilah suasana kebatinan seperti jang dimaksudkan oleh Perumus Pendjelasan Undang-undang Dasar jang telah ada itu bukannja suatu sinonim bagi dasar kerochanian. Dasar kerochanian adalah suatu falsafah jang dimiliki, dan oleh karenanja dia merupakan suatu kebenaran jang dianutnja, dan jang tiada ingin diubahnja. Tetapi suasana kebatinan adalah ditentukan oleh sedjarah dari bangsa jang memiliki kejakinan kebenaran jang bersangkutan sebagai dasar kerochaniannja. Didalam hubungannja dengan persoalan ini maka perlu pula mendapat perhatian tentang istilah dasar.

Dasar itu didalam Ilmu Hukum mempunjai dua arti jaitu : Pertama-tama ialah sebagai dasar pembenar. Didalam hubungannja dengan pengertian jang demikian, maka dasar itu adalah merupakan suatu kaidah hukum, jang merupakan sandaran bagi sesuatu keputusan jang diambil.

Keduanja dasar dapat diartikan sebagai alasan-alasan (grondslag). Disini dasar mempunjai latar belakang sedjarah. Dasar disini tidak berbentuk sebagai sesuatu kaidah akan tetapi merupakan gambaran perkembangan dari terbentuknja sesuatu Lembaga Hukum.

Demikianlah bilamana kita ikuti isi pengertian-pengertian seperti jang telah saja utarakan, penggunaan dasar kerochanian bagi pengganti dari suasana kebatinan, akan menimbulkan kedjanggalan bagi Pendjelasan Umum dari Undang-undang Dasar kita itu sendiri. Jang ingin saja kemukakan ialah konsekwensinja seperti terdapat pada Pendjelasan Umum No. III.

Disitu hasil dari perubahan istilah menimbulkan suatu kalimat Pendjelasan Umum jang berbunji : "Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi dasar kerochanian dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia".

Bila diteliti berdasar pada pendirian perentjanaan dari pada Rantjangan itu, maka kalimat tersebut setjara lain dapat dinjatakan dalam bentuk sebagai berikut : "Pantjasila tersebut meliputi dasar kerochanian dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia". Dasar kerochanian

Digitized by Google

itu adalah sebagai saja kemukakan diatas merupakan sesuatu kebenaran jang dijakini dan telah dimiliki untuk dipergunakan bagi penafsiran atas dunia, sesama dan semesta. Bagi bangsa Indonesia kejakinan kebenaran itu adalah Pantjasila. Sehingga kalimat Pendjelasan tersebut mendjadi demikian bunjinja: "Pantjasila tersebut meliputi Pantjasila dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia". Demikianlah kiranja mendjadi djanggal segala sesuatu mengenai masalah tersebut, bilamana istilah itu tidak ditegaskan setjara teknis.

Mengenai bagian B jang menjangkut soal sistim Pemerintahan Negara, menurut hemat saja diperlukan pendjelasan jang sedikit lebih terang tentang sistim Demokrasi menurut Pantjasila. Bagaimana pendapat saja mengenai ini dimuka telah saja kemukakan.

Adalah setepatnja bilamana pendjelasan jang saja maksud tersebut ditempatkan didalam lingkungan masalah ini. Hal jang lain jang menarik didalam pandangan umum ini ialah mengenai suatu matjam pertanggungan djawab, jang disebut dengan pertanggungan djawab moril. Sukarlah difahami bagaimana bentuk tanggung djawab ini didalam lingkungan Hukum.

Adalah lebih djelas bilamana para Menteri dinjatakan mempunjai tanggung djawab jang tidak langsung kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Artinja bahwa para Menteri itu dengan kebidjaksanaannja jang dipertjajakan oleh Presiden kepadanja maka Dewan Perwakilan Rakjat dapat melakukan tjelaan atau bentuk lainnja melalui Presiden sehingga ada alasan untuk Presiden untuk meminta tanggung djawab kepada Menteri jang bersangkutan dengan akibat bilamana perlu dibebankan tanggung djawab lain-lainnja menurut Hukum oleh Presiden kepadanja.

Dengan demikian, maka gagasan seperti jang tertjantum didalam bagian C jang mengenai saran-saran perubahan batang tubuh Undang-undang Dasar tersebut pada No. VII mempunjai dasarnja.

Marilah sekarang kita beralih kepada penelaahan bagian pendjelasan pasal demi pasal. Bukanlah tempatnja didalam kesempatan ini memberikan pandangan setjara pasal demi pasal terhadap rantjangan tambahan pendjelasan tersebut.

Hanja tiga hal jang perlu didalam kesempatan ini saja utarakan sebagai masalah. Ketiga hal itu ialah:

a. jang mengenai Dewan Perwakilan Rakjat,

Digitized by Google

b. jang mengenai kekuasaan Kehakiman,

c. jang mengenai saran kepada MPR agar kedudukan dan fungsi Kepolisian diatur dalam Undang-undang Dasar. (saran ini tanpa isi).

Marilah sekarang pertama kita periksa pendjelasan tentang Dewan Perwakilan Rakjat.

Pendjelasan jang lama tidak menjebutkan bagaimana hubungannja badan ini dengan Madjelis Permusjawaratan Rakjat setjara strukturil. Dari itulah maka timbul didalam beberapa kalangan pemikir kita adanja dua matjam pendirian mengenai ini. Dua matjam pendirian itu ialah demikian :

Jang pertama ialah jang mengemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakjat bukanlah bagian dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Sesuai dengan pasal 2 ajat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka hanjalah anggota-anggotanja sadja djadi bukan badan itu sendiri — jang merupakan bagian dari Madjelis Permusjawaratan. Oleh karenanja Dewan Perwakilan Rakjat itu sendiri, menurut pikiran ini tidak dapat disamakan dengan bagian dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat akan tetapi adalah sama dengan lain-lain Badan Negara seperti Presiden dan sebagainja jaitu sebagai suatu Badan jang dibentuk oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Kesulitan dari pada ini ialah bahwa didalam Undang-undang Dasar tidak ada ketentuan bagaimana tanggung djawab dari pada Badan ini. Kepada siapakah Badan ini harus bertanggung djawab dan bagaimanakah tanggung djawab itu ? Diteliti sepintas lalu Badan ini seolah-olah mendjadi sematjam Badan jang tidak mempunjai tanggung djawab dan tidak mempunjai kewadjiban mempertanggung djawabkan.

Demikianlah beberapa tjatatan dari sesuatu pandangan.

Pandangan jang kedua, melihat bahwa Dewan Perwakilan Rakjat itu sekalipun merupakan Badan jang dibentuk oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan melalui Undang-undang Dasar, namun Badan ini mempunjai kedudukan sebagai bagian dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Karena itulah maka dapat dikatakan oleh aliran ini, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak untuk mengusulkan kepada Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat untuk memanggil seluruh anggota-anggota Madjelis guna mengadakan persidangan untuk mendapat laporan dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Digitized by Google

Demikianlah dua pandangan jang kita kemukakan itu perlu mendapat penjelesaian didalam pendjelasan dari Undang-undang Dasar kita. Hal jang kedua jang ingin saja kemukakan setjara umum pula ialah tentang kekuasaan kehakiman.

Didalam pendjelasan jang ada kuranglah diketahui apakah jang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu. Hanjalah kita ketahui dari bunji pasal 24 ajat 1 Undang-undang Dasar bahwa itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan sebagainja.

Persoalan penegasan pengertian ini adalah sangat penting guna menentukan organisasi dan tanggung djawab dari pada pemegang kekuasaan kehakiman itu. Karena sebagaimana kita maklumi kita tidak mengikuti trias politica. Dengan sendirinja perlu didjelaskan apakah kekuasaan kehakiman itu sama atau tidaknja dengan apa jang disebut sebagai kekuasaan judikatip seperti diterima didalam trias politica.

Ketidak tegasan mengenai ini menimbulkan suatu kedjanggalan didalam melihat pemegang kekuasaan kehakiman ini. Bila kita periksa pada hasil dari Panitia Ad Hoc II nanti akan djelas kedjanggalan ini. Disitu akan terlihat bahwa kedaulatan rakjat jang ada didalam tangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat achirnja hanja suatu pernjataan belaka. Karena dari Rantjangan Panitia Ad Hoc II nanti mengenai itu, sesungguhnja jang paling achir memegang kedaulatan ialah Mahkamah Agung jang hanja mempunjai tanggung djawab kepada sesuatu jang abstrak jaitu Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar sadja.

Djuga adanja persoalan tentang Kepolisian adalah akibat dari pada tidak djelasnja arti kekuasaan kehakiman jang dimaksud

Tentang saran kepada MPR untuk mengatur kedudukan dan fungsi Kepolisian dalam Undang-undang Dasar, menurut hemat saja adalah ditimbulkan dalam hubungannja dengan masalah jang dewasa ini kita hadapi jaitu adanja dua pendapat jang diametraal berlainan.

Kedua pendapat itu ialah demikian :

Pendapat jang pertama ialah pendapat jang berpendapat bahwa dari sedjarah terbukti bahwa Kepolisian kita itu selalu ikut serta didalam perdjuangan bersendjata melawan kekuatan-kekuatan jang berusaha merobohkan Negara kita atau berusaha menjelewengkan Falsafah Pantjasila. Bersandar kepada kenjataan ini maka Kepolisian didalam Negara kita merupakan bagian mutlak dikarenakan sedjarah ke-

Digitized by Google

lalam tubuh Angkatan Bersenljata. Pendirian ini dapat saja ıamakan pendirian historis, jang nemang tidak dapat disangkal.

Terhadap pikiran ini maka ka-angan jang prinsipiil melihat oahwa pendirian historis ini tidaklah tepat. Tidaklah pada tempatnja saja kemukakan alasan-alasan jang diutarakan oleh kalangan ini. Jang ingin kami kemukakan disini hanjalah bagaimana menurut prinsipnja maka **Kepolisian** tidak dapat dimasukkan didalam lingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Aliran prinsipiil ini melihat bahwa Kepolisian adalah suatu fungsi didalam Pemerintahan Negara Hukum. Dia adalah primair bertugas untuk mendjaga ketertiban dan keamanan para warga negara dengan djalan mengusahakan dihormatinja hukum. Dari itu maka seorang anggota Kepolisian, adalah merupakan warga negara utama. Dialah orang jang paling mendjundjung tinggi Hukum Negara. Dialah oleh karenanja tjontoh bagi warga negara lainnja. Dia oleh karenanja dapat dikatakan warga negara dimana Hukum Negara dan amal perbuatannja adalah sudah menunggal dan oleh karenanja lebih mengutamakan wibawa dari pada paksa.

Pada hal sesuatu Angkatan Bersendjata adalah sesuatu kekuatan paksa, jang dipergunakan untuk menghadapi musuh-musuh Negara. Sesuatu Angkatan Bersendjata, sesuatu Wehrmacht, adalah sesuatu kekuatan jang diarahkan untuk merusak menghantjurkan musuh, menaklukkan musuh-musuh Negara. Paksaan terhadap musuh adalah tugasnja. Adakah hal ini sesuai dengan apa jang disebut Kepolisian, jang merupakan alat Penegak Hukum didalam lingkungan masjarakat bangsanja ?.

Disini kita melihat alasan prinsipiilnja, dan disinilah pula kita melihat alasan mengapa Polisi itu adalah warga negara utama, de eerste burger van het land.

Mengingat bahwa pikiran-pikiran jang demikian itu kini menuntut penjelesaian, maka memang selajaknjalah Madjelis Permusjawaratan Rakjat memberikan djawabannja, teori manakah jang akan diikutinja.

Pikiran dari Panitia Ad Hoc dari Madjelis ini memang patut mendapat perhatian jang sesungguhnja.

III

Mengenai Produk jang ketiga tentang Pembagian Kekuasaan antara Lembaga-lembaga Negara, dapat saja utarakan bahwa

Digitized by Google

susunan sistematik persoalannja adalah tjukup lengkap bilamana dilihat dari isi tugas dari pada Panitia Ad Hoc II MPRS. Dimulainja dari Pendjelasan Umum jang soalnja seperti jang kita utarakan diatas, adalah baik, karena dengan diutarakannja azas-azas itu, orang akan dapat melihat dari segi djiwa jang bagaimanakah dasar jang terdapat didalam bagian keduanja. Hanjalah didalam mendjelaskan dasar-dasar ini, Panitia rupanja tidak seluruhnja mengikuti sistematik uraian dari Pendjelasan dari Undang-undang Dasar, tetapi membuat sistematik jang tersendiri, demi untuk sistematik jang lebih sempurna. Menurut hemat saja, memang sistematik didalam Pendjelasan Umum dari hasil Panitia Ad Hoc II MPRS ini lebih gampang dan lebih terang serta lebih merupakan perbaikan terhadap sistematik dari pada Pendjelasan Undang-undang Dasar mengenai masalah-masalah tersebut.

Hanja dua hal jang perlu saja utarakan mengenai sistematik hasil perumusan Panitia itu, ialah bahwa didalam sistematik itu tidak terdapat suatu tempat untuk membitjarakan setjara umum apakah jang dinamakan Lembaga-lembaga Negara seperti jang harus dirumuskan oleh Panitia. Karena mengenai ini perlu mendapat kedjelasan jang mengenai dua segi jaitu : Pertama ialah definisi dari apa jang disebut sebagai Lembaga Negara. Keduanja ialah mengenai matjam-matjam Lembaga-lembaga Negara jang ada didalam Undang-undang Dasar 1945 beserta definisi atau pendjelasannja setjara umum.

Persoalan atau saran ini saja adjukan mengingat pengertian Lembaga Negara itu sendiri, didalam bahasa kita — technis — masih sangat muda dan oleh karenanja dapat ditafsirkan setjara tidak djelas dan tidak tetap, sehingga dapat menimbulkan keraguan didalam penjelesaiannja dikemudian hari. Demi untuk kepastian, maka menurut hemat saja, adalah sejogjanja bilamana Panitia ini sekaligus memberikan pendiriannja.

Hal jang kedua saja utarakan jaitu mengenai perlunja ada tempat untuk menjatakan pendirian Panitia, mengenai djumlah dan matjam-matjamnja Lembaga-lembaga Negara, karena sebelum seseorang menerima suatu pendjelasan tentang kedudukan fungsi dan wewenang masing-masing Lembaga Negara itu perlulah terlebih dahulu mengetahui apakah jang akan diterangkan itu didalam hubungannja setjara strukturil dengan keseluruhan. Orang dapat pula memilih

Digitized by Google

jara lain, misalnja menjebutkan lan menerangkan apakah ke-ludukan, fungsi, wewenang dan Lembaga-lembaga Negara jang sebelumnja tidak disebutkan satu lemi satu dan ditundjukkan hu-bungannja setjara strukturil satu lengan jang lain didalam kese-luruhan. Tetapi pikiran jang de-nikian inipun pada penutupnja diberikan suatu gambaran umum jang merupakan kesimpulan, ja-itu menundjukkan pendjumlahan keseluruhan dan menundjukkan pula hubungannja setjara struk-turil sebagai keseluruhan.

Tetapi didalam hasil Panitia itu, baik djalan sistematik jang pertama saja kemukakan, mau-pun djalan sistematik jang ke-dua, tidaklah ada. Sehingga orang hanja tahu Lembaga-lem-baga Negara satu demi satu, dan setinggi-tingginja diketahui hubungannja dengan lain Lem-baga Negara tertentu sadja, de-ngan tidak mengetahui bagai-mana setjara keseluruhan harus difahaminja. Terhadap pandang-an atau saran saja ini, mungkin Panitia akan berpendirian bahwa bukankah pada achir uraian, telah diberikan beberapa schema dimana diantaranja ada schema atau bagian jang menundjukkan keseluruhannja ?

Djustru itu jang menimbulkan masalah. Karena didalam bagan tersebut tidak ada pendjelasan. terketjuali hanja disebut sadja nama-nama dari pada Lembaga-lembaga jang ada. Keduanja, kalau itu semua adalah Lembaga satu hal jang perlu ditanjakan ialah apakah "Pembukaan Un-dang-undang Dasar Batang Tu-buh" itu djuga suatu Lembaga Negara seperti halnja Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Pre-siden dan seterusnja ? Kalau itu benar bagaimanakah "inrichting" dan "samenstellingnja". Singkat-nja sebagai Lembaga adalah me-menuhi sjarat bahwa dia adalah memiliki persoonlijkheid dan se-bagai demikian adalah verper-soonlijkt.

Djuga bagan tersebut tidak dapat memberikan tjerminan hu-bungannja satu dengan jang lain setjara jang diperlukan didalam memenuhi kebutuhan teknis. Oleh karenanja kiranja akan le-bih memberikan manfaat kepada jang berkepentingan bilamana hal-hal tersebut diadjukan. Bagi saja akan lebih baik bilamana dipilih oleh Panitia pendirian jang pertama jaitu tepat setelah masalah jang pertama didalam bab kedua, ditentukan masalah tersebut beserta djawabannja. Tidaklah ada djeleknja bilamana pada achir uraian tetap dilam-pirkan schema bagan seperti jang ada dengan sedikit perbaikan terhadap apa jang terdapat di-dalam halaman 21 dari hasil Panitia Ad Hoc II MPRS.

Digitized by Google

Hal jang perlu disinggung pula setjara chusus ialah mengenai persoalan apakah hasil Panitia ini sudah disesuaikan atau setidak-tidaknja sudah ada sedjalan dengan Panitia Ad Hoc III MPRS.

Hal ini perlu mendapat perhatian, karena kalau Panitia Ad Hoc III MPRS tersebut didalam memberikan tambahan pendjelasan terhadap Undang-undang Dasar 1945 tidak menerima pembagian matjam-matjam Lembaga Negara seperti diatas, atau tidak menerima pikiran tentang kedudukan dan fungsi dari Lembaga Negara seperti jang diterima oleh Panitia Ad Hoc II ini, maka akan membawa kesulitan bagi MPRS sendiri.

Bukankah Keputusan MPRS jang mengenai masalah-masalah jang dihadapkan kepada keempat Panitia Ad Hoc MPRS itu harus merupakan suatu keseluruhan jang logis merupakan suatu "logisch geheel", jang didasarkan kepada azas-azas sama ?

Selain itu hal umum jang perlu pula mendapat perhatian didalam menilai kembali hasil-hasil Panitia Ad Hoc II MPRS ini ialah, mengenai sistematik dan metode uraiannja.

Tentang sistematik, terutama jang mengenai Lembaga-lembaga Negara didalam keadaan statis, ditegaskan oleh Panitia persoal an-persoalan jang akan diba hasnja jaitu kedudukan tugas (fungsi) dan wewenangnja ma sing-masing.

Tetapi bilamana diteliti isi uraiannja mengenai Lembaga-lembaga Negara dimaksud, maka Panitia kurang menetapi sistematik persoalan jang diadjukannja sendiri.

Sehingga persoalan-persoalan jang begitu djelas dan logis jang diadjukan oleh Panitia itu sendiri mengenai Lembaga-lembaga Negara dalam statica, tidak banjak mendapat perhatian dan diuraikan setjara berseanjaman jang kurang djelas.

Sistematik persoalan termaksud djadinja lalu tenggelam didalam anjaman, dan bahkan ada diantaranja jang tidak mendapat perhatian atau perhatian setjukupnja.

Hal jang demikian, akan memberikan kepada jang berkepentingan keraguan dan kekaburan didalam penglihatan, sehingga mengurangi manfaat dari hasil karya Panitia Ad Hoc II tersebu

Djuga mengenai metode pembahasannja Panitia kurang djel didalam menentukannja. Ba saja apa jang dipergunakan didalam perumusan hasil Panit itu adalah sinkretis sehing sukar untuk dipahami.

Digitized by Google

Sebagai suatu pendjelasan dari suatu Panitia MPRS, maka menurut hemat saja adalah sebaiknja bilamana Panitia memegang teguh metode jang normatik.

Karena sebagai Lembaga jang tertinggi, MPR seharusnja bertindak demikian jaitu memberikan arah kepada segala sesuatu jang mengenai Hukum dan Ketata-Negaraan serta Pemerintahan.

Demikianlah pula mengenai penggunaan beberapa istilah. Kiranja perlu ini mendapat perhatian chusus, karena djustru dengan mempergunakan istilah jang tetap dan terang, maka perumusan itu akan memiliki manfaat jang besar demi kepastian pemahamannja.

Suatu tjontoh ialah "semangat kekeluargaan" dan "sistem kekeluargaan" jang dipergunakan setjara kurang tetap.

Didalam hal terachir ini masih terlihat disana-sini sekalipun tidak banjak adanja penggunaan istilah jang "magisch" jang tidak dimengerti oleh kalangan pengetahuan jang oleh kalangan politik praktis digunakan untuk kepentingan demagogie pada waktu jang lalu.

Didalam menindjau apakah Undang-undang Dasar 1945 mengikuti pemisahan kekuasaan ataukah pembagian kekuasaan, maka Panitia telah dengan tegas melihat bahwa sistim Undang-undang Dasar 1945 mengikuti pembagian kekuasaan.

Inti dari pada pembagian kekuasaan itu ialah "pembagian kerdja dan pembagian tanggung djawab jang dilengkapi dengan kekuasaan untuk bersama-sama menjelenggarakan pemerintahan dalam mentjapai tudjuan Negara".

Pembagian menggambarkan adanja sesuatu djumlah atau sesuatu quantum jang tertentu dan kemudian djumlah itu dibagi-bagi didalam beberapa bagian sehingga habis terbagi didalam bagian-bagian tersebut.

Didalam hal ini kita ingatkan penggunaan pengertian pembagian itu keppada "distributie van rechtsmacht".

Bahwa djalan pikiran mengenai pembagian kekuasaan (distribusi kekuasaan) itu sedjalan dengan apa jang saja utarakan mengenai gambaran tentang kata pembagian, adalah djelas ada pada Panitia Ad Hoc II ini, seperti tertjermin didalam kutipan diatas dari hasil kaya Panitia Ad Hoc.

Djalan pikiran jang demikian itu mengandung konsekwensi bahwa seluruh kekuasaan Negara kita itu menurut sistim Undang-undang Dasar 1945 —

Digitized by Google

seperti dilihat oleh Panitia Ad Hoc II telah habis terbagi diantara Lembaga-lembaga Negara jang ada. Tidak ada lagi sisa kekuasaan jang belum terbagi.

Bilamana demikian halnja maka djalan pikiran ini adalah sedjadjar dengan adjaran pemisahan kekuasaan. Hanja berbeda didalam satu hal bahwa didalam djalan pikiran ini ditekankan adanja semangat kekeluargaan untuk mendjalankan kerdja sama.

Bagi saja pembagian kekuasaan seperti jang diterima oleh Panitia Ad Hoc II tersebut, kuranglah memadai sistim jang diikuti oleh Undang-undang Dasar 1945. Hal ini saja kemukakan berhubung sistim dari pada Undang-undang Dasar 1945 itu tidak mengenal pembagian kekuasaan itu sampai habis terbagi didalam bagian-bagian.

Sistim Undang-undang Dasar mengenal adanja sumber kekuasaan jang satu-satunja jaitu rakjat seluruhnja.

Kekuasaan ini adalah disebut sebagai kedaulatan rakjat.

Kedaulatan rakjat ini diakui didalam Undang-undang Dasar kita bahwa rakjat sendiri jang djumlahnja sekian ratus djuta itu, tidak mungkin memegangnja setjara konkrit dan menggunakannja didalam praktek.

Adanja kesulitan ini oleh Undang-undang Dasar ditetapkan adanja Badan/Lembaga jang merupakan :

a). pemegang kedaulatan rakjat itu dan jang

b). melakukan kedaulatan rakjat itu didalam praktek. Badan ini jang disebut sebagai Madjelis Permusjawaratan Rakjat jaitu suatu perwakilan dari rakjat jang tidak mungkin memegang dan mendjalankan didalam konkretonja kedaulatan jang ada padanja.

Demikian Madjelis Permusjawaratan Rakjat ini adalah merupakan sumber dari segala kekuasaan jang ada didalam negara kita. Sumber ini berfungsi terus kekuasaannja tidak ada habis-habisnja karena dipergunakan atau karena dilimpahkan sebagian kepada badan lain. Dia tidak berhenti setelah dia mendjalankan kedaulatan.

Hal ini terbukti pada kenjataan bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu adalah Lembaga jang ada terus, dan mempunjai peranan dan kewadjiban jang didjalankan dengan mengadakan persidangan-persidangan dalam waktu-waktu tertentu. jang paling sedikit harus dilakukannja sekali dalam lima tahun

Digitized by Google

Djadi bagaimanapun, kekuasaan jang tidak ada tandingannja didalam negara kita itu jaitu kedaulatan rakjat, menurut sistim Undang-undang Dasar 1945 tidak habis dibagi dalam bagian-bagian jang lebih ketjil.

Dari sumber kekuasaan jang tiada tandingannja inilah, kemudian dikeluarkannja kekuasaan rakjat didalam ukuran jang terbatas dengan melalui pelbagai saluran jaitu Lembaga-lembaga Negara jang disebut didalam Undang-undang Dasar 1945, jang letaknja berada dibawah dari pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Lembaga-lembaga tersebut — jang berada dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat — menerima dan mendjalankan kekuasaan jang diberikan oleh Madjelis kepadanja itu sesuai dengan apa jang dikehendaki oleh Madjelis. Disini terlihat adanja kenjataan bahwa kepada Lembaga-lembaga jang berada dibawah Madjelis tersebut ada "opdracht van bevoegdheid" jang dilakukan oleh suatu Lembaga jang lebih tinggi kepada Lembaga-lembaga jang lebih rendah.

Dari itu, maka apa jang terlihat disini bukan suatu pembagian habis didalam bagian-bagian ketjil, akan tetapi apa jang ada ialah sistim "delegatie".

Bahwa demikian sistim Undang-undang Dasar 1945 itu, dapat dibuktikan dengan adanja penggunaan pengertian "Mandataris" bagi Presiden menurut sistim Undang-undang Dasar 1945, dan bukan sebagai "gevolmachtige" dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Sistem delegasi ini memberikan kemungkinan bahwa ada jang dapat ditarik mandatnja itu sebelum diselesaikannja tugas oleh siapa jang ditundjuk; tetapi ada pula jang tidak dapat ditjabut sebelum habis diselesaikan tugasnja.

Satu pertanjaan jang mungkin timbul mengenai delegasi kekuasaan ini jaitu jang menjangkut pengertian delegasi itu sendiri.

Bukankah delegasi itu hanja merupakan suatu "opdracht van bevoegdheid" sadja ? Dimanakah kekuasaannja ?

Mendjawab pertanjaan ini dapat dikemukakan bahwa bevoegdheid sadja didalamnja sudah dikandung apa jang disebut kekuasaan.

Pikiran jang demikian itu, didalam hasil kerdja Panitia Ad Hoc II setjara samar-samar pun diterima djuga.

Hal mana dapat saja utarakan didalam pendirian Panitia ini jang berbunji demikian :

Digitized by Google

c). Rakjat sebagai sumber kekuasaan sesuai dengan azas kedaulatan Rakjat jang membagi-bagikan serta melimpahkan kekuasaan / wewenang kepada Lembaga-lembaga Negara ...."
Dilain tempat Panitia pun menerima konsekwensi pikiran tersebut dengan mengemukakan pendapat bahwa "Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa djabatannja habis hanja mungkin dilakukan djika Presiden sungguh-sungguh telah melanggar garis-garis besar haluan negara jang telah ditetapkan oleh MPR .... dan seterusnja".

Terutama pikiran Panitia jang terachir ini djelas menundjukkan bahwa bilamana pikiran "pembagian kekuasaan" didjadikan dasar pikirannja, maka akan tidak dapat diterima didalam sistim pembagian kekuasaan. Bilamana kekuasaan itu telah dibagikan maka dengan pembagian itu telah beres segala sesuatunja.

Djuga pembagiannja bagi Presiden, sehingga tidaklah mungkin kedudukan seorang Presiden digojahkan didalam kedudukannja selama masa djabatannja berlangsung. Karena untuk selama masa djabatannja. dia terdjamin didalam menggunakan kekuasaan jang telah mendjadi bagiannja.

Pertanjaan lebih landjut mengenai persoalan delegasi kekuasaan/kewenangan itu, ialah siapakah jang diberi delegasi itu ? Lembaga-lembaga apakah jang oleh MPR diberi kekuasaan atas namanja untuk bertindak didalam bidang kenegaraan itu ?

Disini ternjatalah, bahwa para pelopor pembentukan Undang-undang Dasar 1945 sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran dan sebutan-sebutan jang berasal dari trias politica Montesquieu.

Seperti diketahui, Montesquieu mengadjarkan adanja pemisahan kekuasaan negara itu didalam tiga matjam jaitu kekuasaan legislatief, kekuasaan executief dan kekuasaan judicatief dengan konsekwensi adanja badan-badan kekuasaan jang mendjalankan kekuasaan-kekuasaan tersebut.

Lazim diterima bahwa kekuasaan legislatief berada didalam badan kekuasaan jang disebut sebagai Parlemen atau DPR. kekuasaan executief berada didalam tangan Presiden dan kekuasaan judicatief berada didalam tangan Badan Kehakiman.

Didalam sistim Undang-undang Dasar kita sebutan ketiga badan itu tetap dipergunakan, sekalipun adjaran trias politica Montesquieu tidak diikuti.

Digitized by Google

Ketiga badan itu ialah Presiden, DPR dan Mahkamah Agung. Inilah badan-badan atau Lembaga-lembaga Negara jang langsung menerima kekuasaan dari MPR dan mempunjai tanggung djawabnja kepada MPR.

Dipergunakannja badan-badan dengan sebutan tersebut, tidaklah berarti bahwa Undang-undang Dasar kita menerima sistim dari trias politica.

Karena bilamana diteliti lebih landjut kekuasaan badan-badan tersebut, maka bukanlah "pemisahan dan pembagian habis dalam bagian ketjil dari kekuasaan negara" jang diikuti, akan tetapi badan-badan tersebut dalam lingkungan kekuasaannja masing-masing tidak dapat bertindak tanpa batas.
Disitu letak perbedaan dengan adjaran trias politica.

Diantara badan-badan kekuasaan itu tidak terdapat suatu suasana "checks and balances", akan tetapi dibawah MPR dan dengan petundjuk serta perintah MPR mereka mendjalankan tugasnja masing-masing dengan mempergunakan kekuasaan jang terbatas jang diberikan oleh MPR kepada mereka masing-masing. Bahkan bilamana perlu terhadap diri Presiden, dapat dikenakan tindakan jaitu menindak badan ini dengan memberhentikan pedjabatnja dari kedudukannja sebagai Presiden sebelum masa djabatannja habis.

Demikianlah nominatif para pelopor pembentuk Undang-undang Dasar 1945, menerima matjam-matjam sebutan jang ditimbulkan dari kalangan penganut-penganut adjaran trias politica Montesquieu dengan tjatatan bahwa isi wewenang/kekuasaannja tidak sama dengan isi wewenang/kekuasaan jang benar-benar berdasar kepada adjaran trias politica Montesquieu.

Sekarang marilah kita periksa tugas dan wewenang dari masing-masing Lembaga Negara tersebut.

Pertama-tama mengenai tugas dari Madjelis Permusjawaratan Rakjat, menurut Panitia ialah sebagai pendjelmaan dari seluruh Rakjat Indonesia dan sebagai demikian adalah pemegang kedaulatan rakjat sepenuhnja. Panitia berpendirian bahwa fungsi dan wewenang MPR ialah sebagai berikut :

1. Membentuk Undang-undang Dasar dan mempertahankan Undang-undang Dasar itu.
2. Menetapkan garis-garis besar Haluan Negara.
3. Merubah Undang-undang Dasar.
4. Menjelesaikan masalah-masalah jang bersifat dasar, bersifat strukturil dan bersifat

Digitized by Google

garis-garis besar dari pada Haluan Negara.

5. Menetapkan fungsi dan hubungan lainnja dari pada Lembaga-lembaga Negara dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.
6. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
7. Mengangkat Wakil Presiden sebagai Pedjabat Presiden bilamana Presiden mangkat, berhenti atau tidak lagi dapat melakukan djabatannja.
8. Memberhentikan Presiden.

Bahwa fungsi dari pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu adalah sebagai pendjelmaan dari seluruh Rakjat Indonesia dan sebagai demikian adalah pemegang kedaulatan rakjat adalah tepat.

Tetapi satu hal jang perlu disesuaikan dengan pendjelmaan dari Undang-undang Dasar kita jang sampai pada waktu ini masih berlaku jaitu bahwa disamping memegang kedaulatan, maka Madjelis ini djuga sebagai jang melakukan kedaulatan rakjat.

Tentang wewenang-wewenang jang ada pada Madjelis tersebut, sekalipun sudah tjukup banjak dan besar, kiranja kuranglah bilamana ditindjau bahwa sebagai pemegang dan pelaku kedaulatan rakjat, hanja memiliki kedelapan wewenang itu sadja. Adalah lebih baik bilamana kedelapan wewenang itu tidak dimaksudkan sebagai penjebutan setjara limitatip, akan tetapi penjebutan jang enunciatip. Untuk memberikan penegasan bahwa jang dimaksud itu adalah enunciatip, menurut hemat saja adalah lebih baik bilamana sebagai wewenang jang kesembilan dinjatakan "melakukan kekuasaan-kekuasaan lainnja jang sesuai dengan pemegang dan pelaksana kedaulatan rakjat".

Sedikit suatu tjatatan terhadap pikiran Panitia jang terdapat didalam halaman delapan pada alinea paling atas. Disitu Panitia menjatakan: "Dalam hal MPR merubah UUD hendaklah setjara njata ditegaskan pasal demi pasal dalam lembaran jang dilampirkan pada UUD jang telah ada sebagai satu Kesatuan Struktur. Hal jang demikian ini diperlukan untuk mentjegah adanja kesalah fahaman dikemudian hari". Perumusan ini tidaklah djelas maksudnja.

Perumusan tersebut, bagi saja, mengandung arti jang demikian: "Bahwa setiap ada perubahan dari UUD, jang dilakukan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka perubahan itu jang njatanja berwudjud didalam pasal-pasal, tidak boleh dimasuk-

Digitized by Google

kan didalam satu lembaran dengan Undang-undang Dasar jang ada dalam urutan pasal-pasalnja akan tetapi perubahan itu harus ditempatkan dilain lembaran jang merupakan lampiran dari Undang-undang Dasar jang dirubah itu".

Kalau demikian halnja maka adalah djanggal keadaannja. Kiranja jang dimaksudkan oleh Panitia ialah : "Bahwa setiap ada perubahan didalam UUD, maka diwadjibkan memberikan didalam bagian Pendjelasan, alasan-alasan dari pada perubahan jang dilakukan itu serta maknanja pasal baru itu jang harus berada didalam satu kesatuan djiwa dan struktur dengan UUD, jang ada". Bilamana itu jang dimaksudkan oleh Panitia maka itu adalah sudah sewadjarnja.

Mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, menurut hemat saja adalah sedikit djanggal untuk ditempatkan dibawah Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar. Karena sebagai suatu Badan Pemeriksa tiga jang harus diselesaikan pada pokoknja jaitu :

a. siapa jang membentuknja,
b. memeriksa penggunaan Keuangan dari Negara oleh Pemerintah dan
c. mempertanggung djawabkan hasil-hasil pemeriksaan itu, bilamana ada kekeliruan/kekurangan didalam pelaksanaan tugasnja.

Kedjanggalan disini ialah bilamana dihadapi persoalan jang pertama dan lebih-lebih lagi jang ketiga. Bilamana dikatakan tanggung djawab itu ialah kepada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar, berarti suatu tanggung djawab jang abstrak, jang achirnja illisoir. Badan ini dengan demikian didalam masalah keuangan akan memiliki jang sama dengan MPR sehingga teori kedaulatan Rakjat jang diikuti oleh Undang-undang Dasar itu sendiri mendjadi hampa disini.

Dari itu bagi saja adalah lebih sesuai bilamana badan ini ditaruh atau dibawah Dewan Perwakilan Rakjat atau dibawah dari MPR dimana tanggung djawab dapat diarahkan.

Mengenai Mahkamah Agung, menurut Panitia pun langsung ditaruh dibawah Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar. Ditindjau dari segi tanggung djawabnja, maka dengan sendirinja menimbulkan masalah seperti jang kita hadapi pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pikiran jang dianuti oleh Panitia, untuk menempatkan Mahkamah Agung dibawah langsung dari Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar akan

Digitized by Google

membawa konsekwensi bahwa achirnja Mahkamah Agung-lah jang paling berkuasa ; MPR dengan demikian mendjadi lebih kurang kekuasaannja jang berarti mengurangi atau meniadakan kedaulatan dari MPR.

Pikiran dari Panitia mengenai tempat dari Mahkamah Agung itu menurut kami adalah terikat oleh suatu sistim trias politica seperti di Amerika Serikat, dimana achirnja didalam checks and balances antara badan-badan kekuasaan negara Court jang menempati tempat kemenangannja.

Sekalipun Mahkamah Agung dinjatakan sebagai kekuasaan jang merdeka dari Pemerintah, menurut hemat saja, maka Mahkamah Agung didalam memperlakukan kekuasaan Kehakiman, harus pula ada tanggung djawab pada sesuatu.

Disini karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah segalanja, adalah jang berdaulat, maka logis adalah bahwa Mahkamah Agung bertanggung djawab kepada MPR.

Didalam hubungan dengan ini maka baik pengangkatannja maupun tanggung djawabnja didalam melakukan kekuasaan Kehakiman, adalah pada MPR.

Tentang masalah hak mengudji formil dan materiil pada Mahkamah Agung menurut hemat saja, bila diikuti sistim jang saja utarakan, jaitu berada dibawah MPR adalah memang sesuai.

Selain melakukan kekuasaan mengadili, maka disini Mahkamah Agung djuga mempunjai tugas mengawasi Produk legislatip. Kesemuanja itu adalah demi untuk melaksanakannja dengan baik kehendak MPR didalam bidang legislatip.

Hak mengudji jang saja maksudkan itu akan dengan sendirinja berhenti bila berhadapan dengan Pembukaan dan Batang Tubuh serta Produk-produk dari pada MPR.

Kini masalah lain jang ingin saja utarakan ialah mengenai penuangan bentuk dari pada Produk ketiga ini.

Berhubung Produk ketiga ini adalah lebih merupakan pendjelasan terperintji dari pada Undang-undang Dasar kita, maka akan lebih sesuai bilamana Produk ini didjadikan lampiran dari pada Undang-undang Dasar kita.

Sebagai lampiran Undang-undang Dasar, dengan sendirinja Redaksinja memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga berbentuk singkat djelas tetapi kena.

Sekian dan terima kasih.

Digitized by Google

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT SISTIM UUD 1945

Prof. A.G. PRINGGODIGDO S.H.

Bahan jang akan dibahas nanti, jang meliputi halaman 64 sampai halaman 88, adalah hasil perumusan Panitia Ad Hoc II MPRS.

Berhubung sampai sekarang setelah lahirnja UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 belum ada pedoman mengenai "Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara" dan "Hubungan antara Lembaga-lembaga Negara" itu, tetapi hanja sekedar pendjelasan-pen-

Digitized by Google

djelasan singkat, maka Penjusunan Bagan pembagian kekuasaan antar Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945 beserta Pendjelasannja, jang dimaksudkan dalam Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 jo Keputusan Pimpinan MPRS No. A 3/1/21/MPRS/1966 sangat perlu.

Setelah setjara selajang pandang membatja hasil karya Panitia Ad Hoc itu saja pada umumnja dapat menjetudjuinja, terutama bagian Pendahuluan (halaman 64) jang dimulai dengan kalimat; "Falsafah Pantjasila jang mendasari Pembukaan UUD 1945 mentjerminkan semangat kekeluargaan jang dinamis dan positip jang didjiwai oleh ke-Tuhanan Jang Maha Esa" dan diachiri dengan kata-kata ; "Achirnja jang sangat penting dalam Pemerintah dan dalam hal hidupnja Negara, ialah semangat mentalitas, semangat para penjelenggara Negara, semangat Pimpinan Pemerintahan, semangat mentalitas rakjat. Meskipun disusun UUD jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para Pemimpin Pemerintahan itu bersifat perseorangan, UUD tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja meskipun UUD itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para Penjelenggara Pemerintahan baik, UUD itu tentu tidak akan merintangi djalannja Negara".

Hanja perlu saja mohon perhatian Saudara-saudara tentang kalimat pada halaman 68 jang berbunji : "4. Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diutjapkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakjat, maka disusun dan ditetapkanlah suatu UUD Republik Indonesia jang kemudian lebih dikenal dengan UUD 1945".

Siapa jang membatja kalimat ini tentu akan kagum, bahwa dalam waktu satu hari dapat disusun dan ditetapkan UUD 1945. Tetapi kekaguman itu kiranja akan menimbulkan pertanjaan mungkinkah dalam waktu satu hari sadja dapat disusun sebuah UUD, meskipun hanja terdiri atas 37 pasal dengan ditambah dengan Aturan Peralihan jang terdiri atas 4 pasal dan Aturan Tambahan ?

Saja sarankan supaja istilah "d i s u s u n" itu ditindjau oleh Saudara-saudara setelah mendengar uraian saja tentang riwajat terdjadinja rantjangan UUD jang pada tanggal 1

Digitized by Google

Agustus 1945 ditetapkan sebagai UUD 1945.

Sebagai Dokuritu Zyunbi Tyoosakai Zimukyoku-Zityoo atau bahasa Indonesia-nja Wakil Kepala (Zityoo) Kantor (Zimukyoku) Badan untuk menjelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan (Kepala Kantornja adalah Sdr. R.P. Soeroso), Kedu-Syuutyookan (Residen) jang bertempat tinggal di Magelang, jang djuga mendjadi Huku Kaityoo (Wakil Ketua) dari Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan itu (**bukan** : Badan Penjelidik Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan seperti dua kali disebutkan pada halaman 41 buku stensilan MPRS itu atau pada halaman 53 Buletin MPRS Nomor Istimewa), saja dari dekat mengikuti usaha-usaha persiapan itu.

Antara lain Badan Penjelidik dalam rapat besarnja (sekarang lebih banjak dipakai istilah rapat-pleno) tanggal 11 Djuli 1945 pada sore hari menjetudjui pembentukan "Panitia untuk merantjangkan hukum dasar" oleh Kaityoo (Ketua) Dr. Radjiman Wediodiningrat. Sebagai anggota merangkap Ketua ditundjuk Bung Karno, sedang anggota-anggota lainnja adalah 18 orang, jaitu Saudara-saudara : 1. Maramis ; 2. Oto Iskandardinata; 3. Poeroebojo; 4. Agus Salim ; 5. Soebardjo ; 6. Soepomo ; 7. Nj. Maria Ulfah; 8. Wachid Hasjim; 9. Parada Harahap ; 10. Latuharhary ; 11. Soesanto Tirtoprodjo 12. Sartono; 13. Wongsonegoro 14. Woerjaningrat ; 15. Singgih 16. Tan Eng Hoa; 17. Hoesein Djajadiningrat ; 18. Soekiman.

Permintaan Bung Karno untuk memasukkan Sdr. Muhammad Yamin sebagai anggota Panitianja, ditolak oleh Ketua Badan Penjelidik. Kemudian pada sore hari itu djuga (tgl. 11 Djuli 1945) Panitia Perantjang, jang sudah menamakan diri Panitia Perantjang Undang-Undang Dasar, ber-rapat dan menjetudjui pembentukan Panitia Ketjil oleh Ketua Bung Karno, jang terdiri atas 7 orang, jaitu Saudara-saudara : 1. Soepomo (Ketua) ; 2. Wongsonegoro ; 3. Soebardjo ; 4. Maramis ; 5. Singgih ; 6. Agus Salim ; dan 7. Soekiman. Panitia Ketjil ini dengan bahan-bahan jang didapat dari rapat-rapat besar Badan Penjelidik pada tanggal 10 dan 11 Djuli 1945, bekerdja keras atau dengan istilah jang lebih hebat mati-matian, terutama ketuanja (Sdr. Soepomo), sehingga pada rapatnja tanggal 13 Djuli 1945 Panitia Perantjang Undang-un-

Digitized by Google

dang Dasar dapat menelorkan rantjangan UUD jang terdiri atas 42 pasal, termasuk Aturan Peralihan (5 pasal) dan Aturan Tambahan (1 pasal). Kemudian dalam rapat-besar Badan Penjelidik tanggal 14 Djuli 1945 djam 15.00 waktu Djepang atau djam 13.30 waktu Djawa Bung Karno melaporkan hasil karyanja Panitia Perantjang Undang-undang Dasar. Setelah ber-rapat beberapa kali pada tanggal-tanggal 14, 15 dan 16 Djuli achirnja Badan Penjelidik, jang ber-anggota 68 orang itu, dapat menerima rantjangan UUD hasil-karyanja Panitia Perantjang Undang-undang Dasar itu, jang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Militer Djepang.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Dokuritu Zyumbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan, jang diketuai oleh Bung Karno, sedang Bung Hatta mendjadi Wakil Ketua merangkap Kepala Kantor (wakil Kepala Kantor adalah saja) dan Dr. Radjiman mendjadi Anggota biasa bersama dengan 18 orang lain, jaitu Saudara-saudara : 1. Ki Bagus Hadikusumo ; 2. Oto Iskandardinata ; 3. Pangeran Soerjohamidjojo ; 4. Pangeran Poeroebojo ; 5. Soetardjo Kartohadikoesoemo ; 6. Prof. Mr. Dr. Soepomo ; 7. Abdul Kadir ; 8. Drs. Yap Tjwan Bing ; 9. Dr. Mohammad Amir (didatangkan dari Sumatra) ; 10. Mr. Abdul Abbas (didatangkan dari Sumatra) ; 11. Dr. Ratulangi (didatangkan dari Sulawesi) ; 12. Andi Pangerang (didatangkan dari Sulawesi) ; 13. Mr. Latuharhary ; 14. Mr. Pudja (didatangkan dari Bali); 15. A.H. Hamidan (didatangkan dari Kalimantan); 16. R.P. Soeroso ; 17. Abdul Wachid Hasjim ; 18. Mr. Mohammad Hasan (didatangkan dari Sumatra). Setelah pada tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan keseluruh dunia Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, maka Dokuritu Zyumbi Iinkai diubah susunannja oleh Bung Karno atas tanggung djawabnja sendiri dengan menambahnja 6 orang anggota, jang sebagian tidak disenangi pihak Djepang.

Dengan perubahan ini Panitia itu bukan lagi made in Japan, tetapi medjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Dan dalam bathinnja sebagai Komite Nasional, Panitia Persiapan Kemerdekaan menjelenggarakan Undang - undang Dasar, jang rantjangannja sebagian besar mengambil bahannja dari Badan Penjelidik, sehingga tidak mengherankan bahwa pada tanggal 18 Agustus, sehari sesudah Proklamasi Kemerde-

Digitized by Google

kaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan dapat menetapkan Undang-undang Dasar itu.

Kembali kepada hasil karya Panitia Ad Hoc II MPRS, maka kalimat dalam halaman 68 jang saja persoalkan kiranja dapat diubah atau ditambah, misalnja : antara kata-kata "maka" dan "disusun" dituliskan "dengan mempergunakan bahan-bahan jang lebih dahulu telah dikumpulkan oleh Badan Penjelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan".

Hal-hal lain jang ingin saja mintakan perhatian Saudara-saudara ialah :

1. Tidak adanja usul peraturan tentang pekerdjaan MPR sehari-hari disamping pokok-pokok tugasnja jang dimuat dalam beberapa pasal UUD (pasal 2, 3, 37). Jang menarik perhatian saja hal-hal jang sekarang dikerdjakan oleh Badan Pekerdja MPRS atau Pimpinan MPRS.

2. Pada halaman 71 disebutkan : "Pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Mahkamah Agung dihadapan MPR", sedang pasal 9 UUD berbunji : "Sebelum memangku djabatannja Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh dihadapan MPR atau DPR d.s.t.". Tidak ada sepatah katapun jang menjinggung Mahkamah Agung.

Saja tidak melihat faedahnja mengikut-sertakan Mahkamah Agung (bersidang ?) ataupun Ketua-nja, sebab "dihadapan MPR atau DPR" saja artikan : "pengambilan sumpah oleh Ketua (MPR atau DPR) dalam sidang MPR atau DPR".

Tjara begini saja kira lebih sesuai dengan sistim UUD 1945, karena Presiden untergeordnet kepada MPR. Djadi lebih tepat diambil sumpahnja oleh Ketua MPR dari pada oleh Ketua Mahkamah Agung. Mungkin penjusun kalimat itu teringat pada pengambilan sumpah Presiden Amerika Serikat atau Presiden RIS dahulu.

Karena kekurangan waktu saja tidak dapat menjelidiki sebabnja apa jang mengambil sumpah Presiden Ketua Supreme Court ; tetapi sistim pemerintahan di Amerika Serikat berlainan dengan sistim UUD 1945 mengenai kedudukan Presiden terhadap Badan Perwakilan Rakjat. Di Amerika Serikat Presiden tidak untergoerdnet pada Congress, sedang menurut

Digitized by Google

UUD 1945 Presiden dibawahkan oleh MPR. Djadi sudah selajaknja kalau di Indonesia jang mengambil sumpah Presiden, Ketua MPR dalam sidang MPR. Dapat saja tambahkan, bahwa menurut paham saja sebaiknja Presiden djangan diambil sumpahnja oleh Ketua DPR didalam sidang DPR, djika masih ada kesempatan / kemungkinan dikerdjakan oleh Ketua MPR (c.q. Wakil-nja) dalam sidang MPR. Tjara begini akan lebih menandaskan kedudukan Presiden terhadap MPR.

Mengenai pengambilan sumpah Presiden R.I.S., jang dikerdjakan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 17 Desember 1949 di Sitinggil Kraton Ngajogjakarta-Hadiningrat dapat saja terangkan sebagai berikut :

Menurut pasal 71 Konstitusi R.I.S., Presiden sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah dihadapan orang-orang jang dikuasakan oleh daerah-daerah bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan jang untuk itu bersidang dalam rapat umum.

Sidang orang-orang jang dikuasakan oleh daerah-daerah itu berupa sidang badan kolegial, jang tidak sama sifatnja dengan sidang MPR dan djuga tidak tegas siapakah Ketuanja. Sebab dari itu kiranja (mungkin pengaruh Belanda atau B.F.O.?) ditundjuk Ketua Mahkamah Agung sebagai Pengambil sumpah. Dibagian IV Konstitusi R.I.S. mengenai Mahkamah Agung hal ini tidak disebut.

3. Pada halaman 74-75 dimuat uraian tentang Dewan Pertimbangan Agung.

   Karena D.P.A. merupakan Badan Penasehat Presiden dalam menjelenggarakan Pemerintahan, maka perlu kiranja ditegaskan bahwa Presiden tidak dapat merangkap sebagai Ketua D.P.A. itu, seperti jang pernah terdjadi belakangan ini, sedang pada djaman Republik Indonesia masih berpusat di Jogja, Ketua D.P.A. bukan Presiden, tetapi seingat saja untuk pertama kali Sdr. Wiranatakusumah, sebelum mendjadi Wali Negara Pasundan dan kemudian diganti oleh Sdr. Soerjo, bekas Gubernur Djawa Timur.

4. Mengenai hubungan antara D.P.R.-Menteri-menteri (halaman 79) saja setudju dengan keterangan bahwa kalau ada keberatan D.P.R.

Digitized by Google

terhadap seorang Menteri "sudah sewadjarnja Presiden mengganti Menteri jang bersangkutan tanpa membubarkan Kabinet" dan pada bagian bawah : "Sudah terang bahwa D.P.R. tidak boleh main mosi tidak pertjaja, melainkan setjara serious harus memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaliknja Presiden tidak boleh bersitegang, tidak mau memperhatikan suara D.P.R. jang telah diberikannja dengan sungguh-sungguh berdasarkan alasan jang objektip". Saja jakin hal ini dapat dilaksanakan, kalau baik Presiden (dan Menteri - menteri) maupun D.P.R. sungguh - sungguh bersemangat kekeluargaan jang didjiwai oleh Ketuhanan Jang Maha Esa.

. Pada halaman 80 terdapat kesalahan tik, jang djuga terdapat dalam Buletin MPRS (Halaman 105), jaitu "seorang diktatur" jang seharusnja "seorang diktator".

. Saja dapat menjetudjui usul-usul mengenai hal-hal jang belum diatur dalam UUD, jaitu :

a. Pada halaman 70 tentang konflik-konflik jang timbul dalam lalu lintas hubungan antara Lembaga-lembaga Negara supaja diserahkan pada Badan tertentu jang mempunjai tugas dan wewenang untuk menjelesaikannja.

b. Pada halaman 71 : Dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 tidak ditutup kemungkinan bagi MPR untuk menetapkan fungsi dan hubungan lainnja dari pada Lembaga-lembaga Negara jang disebabkan oleh tuntutan perkembangan kebutuhan masjarakat.

c. Pada halaman 76 : Disamping itu Mahkamah Agung berhak mengudji keserasian peraturan-peraturan jang lebih rendah terhadap peraturan-peraturan serta kaidah-kaidah lainnja jang lebih tinggi dan djuga berhak mengudji peraturan-peraturan itu setjara formil.

d. Pada halaman 76 : MPR harus djuga bertindak misalnja djika pada suatu ketika menghadapi masalah pribadi Presiden jang djatuh ditangan atau dibawah pengaruh golongan tertentu jang akan menje-

Digitized by Google

lewengkan falsafah Pantjasila.

e. Pada halaman 78 : Oleh karena anggota D.P.R. semuanja merangkap mendjadi anggota MPR, maka D.P.R. dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara jang telah ditetapkan MPR, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja dapat meminta pertanggungan djawab kepada Presiden.

f. Pada halaman 81 : Mahkamah Agung harus dilengkapi dengan tugas peradilan ketatanegaraan disamping tugas lain-lainnja jang sudah ada, untuk penjelesaian perkara-perkara jang menjangkut soal-soal pelanggaran ketatanegaraan.

Belum dapat saja setudjui dan harus diadakan penelitian ialah pendapat,bahwa "kelengkapan ini perlu djuga diadakan pada pengadilan-pengadilan rendahan".

g. Pada halaman 82 : Dalam pada itu tidak tertutup kemungkinan Presiden diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa djabatannja, demikian pula halnja terhadap anggota-anggota DPR/MPR jang dalam pendirian serta sikapnja tidak sesuai lagi dengan kehendak rakjat. rakjat dapat memberi sanksi untuk menarik kembali (recall) keanggotaan DPR/MPR.

Sebagai penutup kata pengantar ini saja menjampaikan rasa hormat saja kepada Panitia Ad Hoc II MPRS jang dapat melaksanakan tugasnja jang berat itu dalam waktu 3 bulan, jaitu dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 9 Nopember 1966 dan achirnja marilah kita memperingati dengan rendah hati dan penuh rasa terima kasih djasa-djasa para pemimpin kita jang meninggalkan kepada kita UUD 1945, jang mereka susun dalam waktu jang sangat singkat didalam situasi jang amat gawat bagi nasib bangsa dan tanah air kita.

Digitized by Google

HAK-HAK AZASI MANUSIA
TINDJAUAN PRODUK PANITIA AD HOC IV MPRS

* *Prof. Dr. SOERIPTO S.H.*

Kata Pengantar.

Dalam rangka kembali pada pelaksanaan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, dalam rangka penafsiran Undang-undang Dasar 1945 seperti lazimnja menurut ilmu Hukum (lihat Keputusan Panitia Ad Hoc III No. 2/Pan. III/MPRS/1966, rantjangan pendjelasan tentang pengertian istilah "murni dan konsekwen", periksa Tiga Rantjangan Produk MPRS untuk ditanggapi dan dinilai oleh seluruh Rakjat Indonesia selandjutnja disebut Tiga Rantjangan, halaman 118 dan 119), sangat perlu berhubung dengan semakin mendalam dan meluasnja gedjala-gedjala demoralisasi disegala bidang penghidupan Bangsa Indonesia tanpa perketjualian dikota-kota maupun didesa-desa, diistana-istana maupun digubug-gubug, didjalan-djalan raya maupun dihutan-hutan, disusun segera perintjian hak-hak azasi manusia dan kewadjiban warganegara.

Adanja hal gedjala-gedjala demoralisasi tersebut diatas jang menurut penglihatan kami sudah mulai berbentuk jang disebut dalam ilmu pengetahuan Krisis kebudajaan (cultuur-crisis), oleh karena adanja diantaranja kehilangan rasa keagamaan, pelalaian kewadjiban-kewadjiban politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan, lemahnja perasaan persatuan, bentuk-bentuk penghiburan jang melanggar kesusilaan (periksa Prof. Dr. P.J. Bouman, Ilmu Masjarakat Umum, halaman 143), diuraikan oleh Pimpinan MPRS Djenderal Dr. A.H. Nasution sebagai berikut :

"Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara menjadari dengan sepenuh hati betapa hebatnja kerusakan jang telah mengantjam azas-azas kehidupan, kebebasan dan keselamatan Bangsa Indonesia sedjak terdjadinja penjelewengan-penje-

Digitized by Google

lewengan pada hampir seluruh segi kehidupan Kemasjarakatan terhadap falsafah Negara PANTJASILA baik jang bersifat kekiri-kirian, maupun jang bersifat kekanan-kananan seperti: pemberontakan-pemberontakan Madiun, RMS, DI/TII dan PRRI/Permesta.

Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara djuga menginsjafi betapa hebatnja kehantjuran jang terdjadi atas norma-norma pergaulan hidup Bangsa Indonesia jang diakibatkan oleh penghianatan G. 30-S/PKI, jang berdoktrinkan Komunisme/Marxisme-Leninisme, dimana hubungan antara Manusia dengan Tuhan-nja mendjadi kabur, dimana hubungan antara manusia dengan masjarakat sudah diliputi oleh hawa nafsu hubungan antara manusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air telah bersifat masa-bodoh, dan dimana hubungan antar Bangsa telah diukur oleh kekuatan sendjata dan purbasangka" (periksa Tiga Rantjangan halaman 6).

Dasar pikiran jang lazim dianut mengenai materi tersebut diatas adalah bahwa manusialah jang mempunjai hak-hak azasi itu dan bahwa warganegara sebagai warganegara tidak mempunjai hak-hak azasi dengan demikian warganegara sebagai manusialah jang mempunjai hak-hak azasi jang dimaksudkan.

Demikianlah jang ada itu hanja hak-hak azasi manusia.

Bilamana hak-hak azasi manusia itu dirampas, manusia itu bukan manusia lagi, martabatnja sebagai manusia hilang, dan ia bukan manusia lagi, tetapi umpamanja mendjadi binatang-elok objek untuk kekuasaan jang kebetulan berkuasa.

Hak-hak azasi manusia itu adalah hak-hak jang ada pada kodrat manusia, jang tidak bisa tidak harus dihormati oleh Negara sebagai hak konstitusionil. jang karena keluhurannja harus diatur dalam Undang-undang Dasar.

Warganegara sebagai manusia memiliki disamping hak-hak azasinja, hak-hak chusus bagi para warganegara dalam hal umpamanja politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan.

Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa tidak ada hak tanpa kewadjiban, kewadjiban jang timbul sebagai konsekwensinja hak.

Pengakuan setjara keramat dari hak-hak azasi manusia adalah hasil dari pemikiran jang lama sepandjang sedjarah tentang kodrat dan martabat manusia sebagai machluk tjiptaan Tuhan Jang Maha Esa jang berakal budi.

Digitized by Google

Manifestasi dari pengakuan setjara keramat dari hak-hak azasi manusia adalah pemuatan dari hak-hak azasi manusia didalam konstitusi-konstitusi Negara-negara dan manifestasi setjara internasional diketemukan dengan diterimanja "Universal Declaration of Human Rights" oleh P.B.B. pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris.

Universal Declaration of Human Rights dalam konsideransnja berkata, bahwa pengakuan atas martabat alamijah dan hak-hak jang sama tidak terasingkan dari semua anggauta keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan keadilan dan perdamaian didunia.

Pendapat untuk penjusunan perintjian tersebut diatas tentu disetudjui dan bentuknja untuk tidak mengurangi kemurnian Undang-undang Dasar 1945, akan dilaksanakan dalam suatu piagam jang diberi nama "Piagam Hak hak Azasi Manusia dan Hak-hak Serta kewadjiban Warganegara" jang rantjangannja telah disusun.

Rantjangan ini disusun oleh Panitia Ad Hoc IV MPRS (Keputusan Pimpinan MPRS No. A 3/1/23/MPRS/'66), mengingat Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966.

Sebagai pertimbangan dimuat dalam Keputusan Pimpinan MPRS tersebut diatas bahwa: Hak-hak azasi manusia jang diatur setjara sumier dalam Undang-undang Dasar 1945, perlu diberi perintjian jang djelas agar martabat kemanusiaan (human dignity) Indonesia tjukup dihargakan tanpa terdjerumusnja kedalam individualisme liberal.

Untuk menggambarkan kesungguhan djiwa jang mendorong gunanja segera ditetapkan susunan perintjian tersebut diatas berhubung dengan adanja gedjala-gedjala demoralisasi jang menjeluruh tersebut diatas, Pimpinan MPRS jang menginsjafi dengan mendalam betapa perlunja dalam waktu dekat ini, diambil tindakan-tindakan tjepat dan menjeluruh, agar martabat kemanusiaan Bangsa Indonesia dapat dikembalikan kepada adjaran Pantjasila dan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen dalam notanja No. 3/Pim. MPRS/1966 tgl. 20 Djanuari 1967, kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera dan Ketua DPR untuk persiapan pelaksanaannja, agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat dapat segera mempersiapkan dan melaksanakannja hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta kewadjiban warganegara dalam undang-undang organik (diantaranja supaja diusahakan

Digitized by Google

peraturan per-undang-undangan).

2. Pengawasan pelaksanaan hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta kewadjiban warganegara (diantranja supaja diadakan Lembaga Negara Pengawas).
3. Penindjauan/penjelidikan peraturan-peraturan kewarganegaraan, kependudukan dan sebagainja.
4. Penjebar luasan pengertian hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta kewadjiban warganegara (diantaranja diadakan mata peladjaran wadjib tentang hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta kewadjiban warganegara).
5. Hal-hal lain.

   (diantaranja untuk benar-benar mendjamin kebebasan agama, sebagaimana dimuat dalam pasal 2 Rantjangan Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara, supaja didirikan Sekolah-sekolah Dasar dan Landjutan didaerah-daerah jang sampai sekarang belum ada Sekolah-sekolah Pemerintah sehingga memungkinkan orang-tua memilih sekolah dimana ada peladjaran Agama sesuai dengan agama jang dianutnja). (Periksa untuk lengkapnja mengenai sub 1, 2, 3 dan 4 "Tiga Rantjangan" halaman 7, 8 dan 10)

Rentjana Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara jang akan didjadikan suatu Ketetapan hasil karya Panitia Ad Hoc IV oleh karena pentingnja karena langsung mengenai kepentingan seluruh Rakjat Indonesia dalam rangka membina kehidupannja sesuai dengan pelaksanaan Pantjasila dan UUD 1945 jang murni dan konsekwen, oleh MPRS disadjikan kepada Universitas Airlangga dimintakan pembahasan setjara ilmijah, akan merupakan sumbangan jang sangat dihargai untuk MPRS (Panitya Ad Hok B) dan Badan Pekerdja MPRS didalam penjelesaian tugas jang sangat pokok nanti.

Mengenai isinja rantjangan keputusan jang disebut "Rantjangan keputusan tentang piagam hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta kewadjiban warganegara" jang selandjutnja akan kami sebut Rantjangan Piagam, pada umumnja, kami dapat menjetudjui isi seluruhnja.

Dasar piagam tersebut diatas jang berbunji "Manusia sebagai tjiptaan Tuhan dibekali dengan hak-hak azasi jang berimbangan dengan kewadjiban-kewadjiban (Bab I umum, pasal 1), membuktikan dipakainja sebagai dasar "tata hukum kodrat" jang kami setudjui.

Digitized by Google

Dasar tata hukum kodrat ini jang menggelora dalam pengakuan bahwa manusia adalah machluk Tjiptaan Tuhan Jang Maha Esa jang berakal dan berbudi, direalisasikan dalam semua pasal-pasal diantaranja jang mudah dibatja dalam bab 1 tersebut diatas jang berbunji :

(1) Manusia sebagai tjiptaan Tuhan dibekali dengan hak-hak azasi, jang berimbangan dengan kewadjiban-kewadjiban.

(2) Dalam pengabdian sepenuhnja kepada Tuhan Jang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewadjiban-kewadjibannja dalam hubungan jang timbal balik :

a. Antar manusia dengan manusia ;

b. Antar manusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air ;

c. Antar Bangsa ;

Dan pasal 2 Bab II tentang hubungan manusia dengan Tuhan :

(1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap orang untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.

(3) Penjebaran faham anti agama dalam bentuk apapun dilarang.

Disamping persetudjuan kami tersebut diatas, ada satu hal jang menurut penerimaan kami perlu dimaksudkan dalam Rantjangan Piagam jaitu hubungannja timbal balik antara manusia dengan Pantjasila, jang djuga didasarkan atas tata hukum kodrat.

Menurut hemat kami, sedjak diterimanja Pantjasila setjara umum sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia dan diterimanja pula bahwa pembangunan semesta harus didasarkan atas Kepribadian Bangsa, seharusnja hak-hak azasi manusia dan hak-hak kewadjiban warganegara jang sedang dibangun ini didasarkan pula atas Kepribadian Bangsa Indonesia.

Dan Kepribadian Bangsa Indonesia Pantjasila jang terletak pada kodrat Bangsa Indonesia memang sudah berisi Hak-hak Azasi Manusia umpamanja Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang mengandung diantaranja segala-galanja jang berhubungan dengan kebebasan beragama dan beribadat, berhubungan dengan hak-hak azasi manusia ; sila beradab jang mengandung segala sesuatu jang berhubungan dengan hak-hak azasi manusia ; sila musjawarah mengandung hak-hak azasi manusia ; sila keadilan sosial mengandung hak-hak azasi manusia.

Oleh karena itu kami berpendapat supaja kepribadian Bangsa Indonesia, Pantjasila, dimasukkan

Digitized by Google

dalam Bab I umum pasal 1 ajat 2 jang dengan pemasukan ini akan berbunji :

Dalam pengabdian sepenuhnja kepada Tuhan Jang Maha Esa manusia melakukan hak-hak dan kewadjibannja dalam hubungan timbal-balik berdasarkan Pantjasila :

a. Antar manusia dengan manusia ;
b. Antar manusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air ;
c. Antar Bangsa.

Masih ada satu hal lagi jang menurut hemat kami perlu ditondjolkan jaitu, hak manusia jang kami anggap pokok jaitu hak hidup, hak atas hidup jang menurut penerimaan kami belum atau kurang ditondjolkan dalam piagam tersebut diatas. Manusia jang tidak hidup lagi tidak mungkin punja hak-hak azasi jang dapat dilaksanakan.

Materi ini sejogjanja ditempatkan dalam Bab II, Bab "Hubungan manusia dengan manusia, pada pasal 7, jang sejogjanja ditambah dengan satu ajat baru jaitu "Setiap orang berhak atas hidup, tidak seorangpun boleh merampas hidupnja dengan semena-mena, dan pula dalam Bab IV, Bab tentang "Hubungan antara manusia dengan bangsa, negara dan tanah air" jang perlu ditambah pula dengan satu ajat sebagai ajat satu baru jang akan berbunji :

Setiap orang berhak atas hidup dan perlindungan hidup oleh Undang-undang, perampasan hak hidup oleh Negara diatur dalam Undang-undang.

Penondjolan hak hidup ini kami anggap urgent untuk keluhuran dan martabat bangsa Indonesia.

Selandjutnja sebagaimana kami kemukakan diatas, dalam principnja kami menjetudjui isi rentjana piagam lainnja.

Semoga symposium akan dapat memenuhi harapan.

Terima kasih.

(Tjatatan : permintaan Sdr. Dekan Fak. Huk. Unair tertanggal 23-6-1967 untuk menjusun tjeramah pengantar kami terima tanggal 23-6-1967 sore dan diharap selesai tanggal 26-6-1967 sore. Litteratuur jang diandjurkan untuk dipakai oleh Panitia Ad Hoc IV (periksa Tiga Rantjangan, halaman 72) ketjuali Undang-undang Dasar 1945 serta pendjelasannja jang berguna djuga untuk kami tidak tersedia oleh karenanja mohon dimaafkan adanja segala kekurangan dari pengantar ini).

Surabaja, 26-6-1967.

Digitized by Google

TEKAD JOGJA MERUPAKAN USAHA UNTUK MEMBENDUNG COME-BACK-NJA ORLA

Ketua MPRS Djenderal Nasution menegaskan, bahwa perdjoangan Orde Baru pada pokoknja tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengachiri hambatan-hambatan jang berupa penjelewengan terhadap Pantjasila / UUD '45 dan agar kita konsekwen memperdjuangkan tjita-tjita proklamasi 17 Agustus 1945.

Oleh Djenderal Nasution disebut proses-kronologis perdjuangan Orde Baru jang ditandai/ditonggaki oleh :

1). Peristiwa bentjana 1 Oktober 1965 dengan epiloognja.
2). Aksi-aksi TRITURA dengan segala pergolakannja.
3). Supersemar dengan ketegasannja untuk membubarkan PKI dan pengamanan durno-durno.
4). Sidang Umum IV MPRS jang mengembalikan perdjuangan kepada rel UUD '45.

dan

5). Sidang Istimewa MPRS jang mengachiri dualisme dalam kepemimpinan Negara.

Oleh karena itu, demikian Djenderal Nasution, dengan proses historis tersebut djelaslah siapa Orde Lama dan siapa Orde Baru. Mereka jang termasuk Orde Baru adalah :

1). Mereka jang dalam epiloog G-30-S/PKI bersikap plin-plan.
2). Mereka jang dalam aksi-aksi TRITURA menentang aksi-aksi tersebut.
3). Mereka jang baik terang-terangan maupun setjara tersembunji menentang/tidak menjetudjui pembubaran PKI dan pengamanan durno-durno.
4). Mereka jang menghadapi Sidang Umum ke IV MPRS menentang pemurnian pelaksanaan UUD '45 dengan mengoreksi Presiden seumur hidup, pengembalian kedudukan lembaga-lembaga negara sesuai UUD '45.
5). Mereka jang dalam menghadapi Sidang Istimewa MPRS menentang atau menghalangi penjelesaian dualisme Pimpinan Negara setjara konstitusionil oleh MPRS dan ingin memper-

Digitized by Google

tahankan dualisme itu ;
serta

6). Mereka jang sesudah Sidang Istimewa tidak konsekwen melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967, bahkan berusaha mengembalikan kepemimpinan Orde Lama, sebagaimana telah disinjalir oleh "Tekad Jogja" tanggal 7 Djuli jang lalu.

Karenanja, "Tekad Jogja" merupakan usaha untuk membendung come-back-nja Orde Lama.

Penegasan Ketua MPRS itu dinjatakan dalam sambutan tertulisnja pada konperensi Gerakan Karyawan Pemerintah Daerah se Djawa Timur/Sarbumusi di Surabaja tanggal 2 Agustus 1967.

Orde Lama masih terus bergerilja dengan issue - issue sensitif.

Seterusnja Ketua MPRS mengatakan, bahwa meskipun Orde Lama telah kalah namun mereka belum mengalah, dan sesuai dengan garis strategis defensif, mereka berusaha mentjapai statusquo sambil melantjarkan gerilja dengan issue-issue jang sensitif seperti militerisme, negara Islam, rasialisme/sukuisme, agama jang satu kontra jang lain, dan lain sebagainja. Dengan demikian mereka berusaha untuk mendapatkan ruangan dan waktu untuk survival menudju build-up untuk come-back.

Diperingatkan oleh Ketua MPRS, agar Orde Baru tidak masuk perangkap Orde Lama dengan issue-issue jang sensitif itu.

Garis strategi Orde Baru tidak boleh kabur. Sektor utama ialah suksesnja Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera.

Menghadapi perdjuangan jang belum selesai, Ketua MPRS itu mengatakan, bahwa garis strategi Orde Baru tidak boleh kabur. Demikian pula pembinaan potensinja. Dikatakan seterusnja, sektor utama perdjuangan Orde Baru ialah mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera.

Stabilisasi politik hanja bisa ditjapai djika Orde Lama sudah rampung dikalahkan, dan djika Orde Baru sudah tertegak dengan tegas. Mengenai stabilisasi ekonomi dikatakannja, chususnja penanggulangan kemerosotan ekonomi jang berarti pengendalian inflasi serta penjelamatan jang disusul dengan pemulihan produksi.

Digitized by Google

Dalam hal penekanan inflasi, demikian Ketua MPRS, Pemerintah telah berhasil melaksanakannja, dan jang masih harus setjara intensif mendapat perhatian ialah rehabilitasi berbagai sektor jaitu produksi, prasarana dan eksport. Untuk masa depan perlu ditingkatkan usaha untuk keseimbangan antara program moneter dengan program fisik, sesuai bab Program djangka pendek Ketetapan MPRS No. XXIII/1966.

Pemberian Otonomi seluas-luasnja kepada daerah harus selesai sebelum Djuli 1969.

Menjinggung soal otonomi daerah, Ketua MPRS mengatakan, Sidang Umum ke IV MPRS telah menugaskan kepada Kabinet dan DPR - GR untuk menjelesaikan pelaksanaan pemberian otonomi seluas - luasnja kepada daerah selambat-lambatnja Djuli 1969.

Ini berarti penjerahan urusan-urusan kepada daerah bersama aparatur dan keuangannja, termasuk wewenang penuh mengatur segala sesuatu dibidang kepegawaian. Jang amat penting dalam hal ini ialah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, akan tetapi segala sesuatu tentunja tanpa mengurangi tanggung djawab pemerintah pusat dibidang perentjanaan, koordinasi dan pengawasan terhadap daerah-daerah.

Pemerintah daerah adalah pelaksana pusat didaerah, ketjuali dalam beberapa hal seperti pertahanan, hubungan luar negeri, kehakiman, dan sebagainja.

Djangan sampai kabur garis strategis Orba dan djangan sampai kabur garis pemisah antara Orba dan Orla.

Setelah setjara pandjang lebar mengutarakan pentingnja peng-orba-an disegala bidang, Djenderal Nasution menganjurkan "marilah kita bina terus strategi Orde Baru, kekompakan potensinja jang terdapat dalam barisan ABRI, parpol, golkar, kesatuan-kesatuan aksi dan kekuatan-kekuatan independent lainnja.

Djagalah djangan sampai kabur lagi garis strategi Orde Baru dan djangan sampai kabur lagi garis pemisah antara Orba dan Orla.

— * —

Digitized by Google

P.N. PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG

Telah dapat memproduksi 100.000 ton Pupuk Urea tiap tahun, disamping anhydrous ammonia jang telah dapat menutup kebutuhan Nasional.

Kantor Pusat : **P.N. Pupuk Sriwidjaja**
Djalan Sungai Selajur
P a l e m b a n g.

Kantor Tjabang : **P.N. Pupuk Sriwidjaja**
Djalan K. H. Hasjim Asjhari 35
D j a k a r t a.

BERITA KELUARGA

TELAH MENIKAH :

Rooschella Adriana Kartini br. Hutapea

*

Helvritz Mauritius Victor Matondang S.H.

pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 1967 di Djakarta. Helvritz Mauritius Victor Matondang S.H. adalah SPRI Wakil Ketua MPRS M. Siregar.

Digitized by Google

Kedua mempelai jang berbahagia. Selamat menempuh hidup baru semoga selalu rukun-damai sampai kakek-kakek nenek-nenek.

TELAH MENIKAH :

Dra Carolina

* ———————————————

Supardji Djogosuprobo S.H.

pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 1967 di Djakarta. Supardji Djogosuprobo S.H. adalah Kepala Biro Penerbitan MPRS.

* * *

Pimpipnan MPRS beserta segenap pegawai/petugas Sekretariat MPRS mengutjapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan karunianja kepada kedua pasangan mempelai jang berbahagia tersebut.

Digitized by Google

buletin

ITA RESMI UNTUK SELURUH RAKJAT INDONESIA

11
67

Digitized by Google

Berita resmi untuk seluruh rakjat Indonesia.

Pengawas Umum :

Pimpinan MPRS.

*

Pimpinan Redaksi/Penanggungdjawab :

Pd. Sekretaris Umum MPRS Kolonel CKH. Abdulkadir Besar S.H. Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggungdjawab Drs. Soegiarto Rs.

*

Dewan Redaksi :

Let. Kol. CKH. Supolo Prawotohadikusumo Bc. Hk. — Drs. Usman Sulan — B. J. Soedjarwoto S.H. — Drs. I Putu Suwarsha — Drs. J. Patadungan — Soepardji Djogosuprobo S.H. — Abdul Chalid Hamdi — Nazaruddin Alie.

*

Tata Usaha :

Drs. I Putu Suwarsha.

*

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Sekretariat MPRS.
Djalan Pegangsaan Barat 4
Telepon 48347/50144 — Djakarta.

*

Penerbit :

Sekretariat MPRS.

*

Ditjetak pada :

Pertjetakan "Siliwangi" N.V.
Djalan Sukardjo Wirjopranoto 32 - 36
Djakarta.

*

Izin Terbit Pepelrada Djakarta : No. KEP. 009/II/1967 Tg. 2 Pebruari 1967.

Izin Terbit Departemen Penerangan : S.I.T. No. 0533/Per/SK/Dirdjen/PPG/SIT/1966 Tanggal 30 Desember 1966. SIPK No. B-39/F/B-6/I Tg. 23-1-1967.

*

Pemasangan iklan dan harga langganan dapat berhubungan dengan Tata Usaha.

Digitized by Google

NOPEMBER TAHUN 1967

No. 11 Tahun I

DAFTAR ISI

— * —

Digitized by Google

PENGANTAR REDAKSI

Sidang Badan Pekerdja MPRS ke-IV jang beratjara menjelesaikan tugas-tugas jang diberikan oleh Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 30 Nopember 1967 dengan mengesahkan rantjangan-rantjangan produk MPRS dalam bentuk enam buah Rantjangan Ketetapan MPRS. Keenam Rantjangan Ketetapan tersebut adalah tentang (1) Pentjabutan berlakunja Tap MPRS No. I/1960 dan penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai penggantinja. (2) Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewadjiban Warga Negara ; (3) Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945 ; (4) Penegasan Landasan-landasan Pokok Keamanan Nasional ; (5) Pentjabutan Tap-Tap MPRS No. II/ 1960, IV/1963, V/1965, VI/1965 dan VII/1965 ; (6) Pentjabutan Tap MPRS No. VIII/1965 dan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan Jang Dipimpin Oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan.

Oleh Sidang BP-MPRS djuga telah disjahkan laporan tentang Inventarisasi, Ichtisar dan Penelitian Tap-Tap MPRS hasil Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa oleh Pemerintah maupun DPR sebagai bahan Pimpinan MPRS.

Selain itu terasa adanja perkembangan pemikiran mengenai Peraturan Tata Tertib MPRS seperti termuat dalam Keputusan MPRS No. 1/1966, sehingga Sidang Badan Pekerdja MPRS ke-IV memutuskan membentuk Panitia Ad-Hoc jang bertugas menindjau dan menjusun kembali Peraturan Tata Tertib MPRS. Panitia Ad-Hoc ini disebut Panitia Ad-Hoc H dan harus merampungkan tugasnja bersama-sama Panitia Ad-Hoc B dan J (Penjusun Naskah Persiapan Tafsir Resmi Pantjasila sebelum Sidang Umum MPRS ke-V jang akan datang.

Dalam rangka menegakkan dan membina tata kehidupan berkonstitusi sesuai perdjuangan Orde Baru, maka perlu diingatkan bahwa BP-MPRS adalah alat daripada Madjelis sehingga seluruh kegiatan BP-MPRS didasarkan atas tugas jang dipikulkan Madjelis kepada-

Digitized by Google

nja — sebagaimana diatur dalam Keputusan MPRS No. 1/1966. Ketjuali dalam hal-hal jang chusus mendapat limpahan wewenang Madjelis, produk-produk BP-MPRS belum mempunjai kekuatan hukum.

Dengan demikian djelaslah, bahwa segala kegiatan BP-MPRS tidaklah bermaksud mentjampuri urusan Eksekutip dan menduplikasi DPR, tetapi adalah semata-mata melaksanakan ketentuan-ketentuan Madjelis.

Proses pembahasan dan perumusan Rantjangan Ketetapan tersebut diatas sedikit-dikitnja dapat diselami dengan membatja tanggapan-tanggapan para anggota BP-MPRS dalam Sidang BP-MPRS ke-IV terhadap hasil karya Panitia Ad-Hoc B, Panitia Kerdja Haluan Negara, Komisi I, II dan III serta hasil karya Team Asistensi Ahli Hankam jang diperbantukan kepada Ketua MPRS — sebagai pelaksanaan daripada Tap No. XXIV pasal 2. Dalam Sidang BP-MPRS semua badan-badan kelengkapan MPRS ini disebut Panitia-Panitia Ad-Hoc C, D, E, F dan G ditambah dengan Panitia Ad-Hoc H (dengan tugas menindjau dan menjusun kembali Peraturan Tata Tertib MPRS) dan J (Penjusun Naskah Persiapan Tafsir Resmi Pantjasila).

Hasil-hasil Sidang BP-MPRS ke-IV ini merupakan bahan untuk dibahas dan disjahkan oleh Sidang Umum MPRS ke-V nanti.

Chususnja tanggapan-tanggapan seperti dimaksudkan diatas akan dimuat berturut-turut setjara lengkap dalam Buletin MPRS, sehingga para pembatja dapat mengikuti proses pembahasan dan perumusan rantjangan-rantjangan ketetapan tersebut.

Digitized by Google

P I D A T O
PEMBUKAAN SIDANG IV BP MPRS

= *Ketua MPRS*

Saudara-saudara sekalian.

Sidang Badan Pekerdja IV ini adalah chususnja **untuk menjelesaikan tugas-tugas jang diberikan oleh Sidang Umum IV/ Sidang Istimewa MPRS dan umumnja adalah untuk menegakkan dan membina tata-kehidupan berkonstitusi** sesuai perdjuangan Orde Baru: melainkan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.

Maka dari itu tjara dan hasil-hasil kerdja sidang ini, bukanlah semata-mata untuk penjelesaian materi berbagai persoalan penting, tapi pula dan terutama untuk positif menegakkan DEMOKRASI PANTJASILA.

Rakjat jang berdaulat, Warga Negara jang berhak -hak azasi, memilih tiap 5 tahun suatu MPR sebagai pendjelmaan kedaulatan. Madjelis menentukan Program Umum 5 tahun menudju kesedjahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakjat.

Madjelis memilih Mandataris pelaksanaannja, jang duduk/ bertanggung djawab kepada Madjelis.

DPR dan DPRD mendapingi dan mengawasi executif setjara Lembaga-lembaga Perwakilan Rakjat, dan rakjat setjara aktif melakukan control dan partisipasi sosialnja.

Presiden dinasehati oleh DPA dan dibantu oleh Menteri-menteri Negara, jang menurut UUD "mengetahui seluk-beluk hal-hal jang mengenai lingkungan/pekerdjaannja" sebagai "pemimpin-pemimpin Negara".

Dan pemerintahan dilakukan oleh Apparatur Negara, jang oleh Sidang Umum IV dirumuskan sebagai berikut:

Demi berhasilnja pelaksanaan bermatjam program, rentjana, kebidjaksanaan dan lain-lain tersebut diatas, maka perlu segera disempurnakan Perangkat Pemerintahan jang mampu merealisasikan programnja, kepada siapa Rakjat meletakkan kepertjajaan dan harapannja, dan jang wibawanja terletak pada landasan tanggapan dari rakjat sendiri.

Perangkat Pemerintahan tersebut diatas hendaknja merupakan suatu Team jang serasi jang

Digitized by Google

masing-masing anggauta berdjiwa Pantjasila dan pengemban Ampera, ahli, dipertjaja dan memperoleh dukungan dari Rakjat.

Struktur menurut Perangkat Pemerintahan tersebut harus sederhana, effisien dan effektif. dengan pembatasan-pembatasan wewenang dan tanggung djawab jang djelas.

Adapun Pemerintah Republik itu menurut UUD 1945 selalu bersendikan permusjawaratan, dan harus diisi oleh pegawai-pegawai jang bermental Ampera dan berdaja-hasil guna.

Saudara-saudara !

Dalam pada itu Madjelis menurut tata-tertibnja dalam masa antar Sidang diwakili oleh Pimpinan MPR dan dibantu oleh dan bersama Badan Pekerdja, Panitia-panitia Daerah, Panitia-panitia Ad-Hoc dan lain-lain badan kelengkapan.

Keputusan MPRS No. 1 1966 menentukan tugas Pimpinan, antara lain sebagai berikut :

— Memimpin dan mewakili MPRS.

— Mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS.

— Menampung dan mengolah sumbangan-sumbangan fikiran dan pendapat dari para anggota, baik didalam maupun diluar musjawarah.

Maka Badan Pekerdja pula menampung dan mengolah laporan-laporan jang masuk.

Saudara-saudara !

Maka dalam rangka itu kita akan menghadapi laporan hasil kerdja dari Komisi-komisi disamping hasil-hasil kerdja Panitia-Ad-Hoc jang telah ditugaskan oleh Sidang Umum :

(1) Panitia Ad Hoc I tentang Pembubaran Lembaga-lembaga Negara jang tak sesuai dengan UUD 1945, jang telah selesai dengan tugasnja.

(2) Panitia B" sebagai gabungan Panitia Ad-Hoc II, III dan IV tentang Pelengkap Pendjelasan UUD, bagan perbandingan kekuasaan dan hak-hak azasi. jang sekarang sesudah 14 atau 15 bulan barulah rampung hasil perumusannja, sebagai masalah terberat dan terpenting dari Sidang ini.

(3) Panitia Kerdja Garis Besar Haluan Negara, jang telah selesai dengan rumusan, dan sesudah itu diberi tugas landjutan untuk penjatuan tafsiran dari Pantjasila.

(4) Komisi I jang bersama Komisi II dan III berdasarkan tata-tertib MPRS dibentuk oleh

Sidang Badan Pekerdja II/1966, mengawasi pelaksanaan Ketetapan Sidang Umum I, II, III dari masa Orde lama, berpendapat, bahwa semua ketentuan Sidang Umum I, II dan III ditjabut, dan bahwa Ketetapan No. VIII tentang Musjawarah perlu diganti dengan Ketetapan jang sesuai dengan pemurnian pelaksanaan UUD, untuk pelaksanaan hikmat kebidjaksanaan musjawarah/perwakilan.

(5) Komisi II jang mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa, jang dengan ini melaporkan hasilnja berupa evaluasinja jang pertama kali, berdasarkan observasi sendiri, maupun berdasarkan laporan Panitia-panitia Daerah, jang oleh tata-tertib djuga ditugaskan mengikuti/mengawasi pelaksanaan didaerah-daerah.

(6) Komisi III tentang perkembangan keanggotaan.

(7) Komisi Urusan Rumah Tangga, jang sedang menghadapi berbagai soal, antara lain budget MPRS.

(8) Team Kerdja Pimpinan MPRS untuk penjempurnaan tata-tertib, untuk lebih effisiensi kerdja kita, Madjelis dengan ini berpendapat, masih adanja berbagai kelemahan, sehingga perlu dibentuk suatu Panitia untuk menindjau kembali dan memperbaiki tata-tertib MPRS untuk lebih memperlantjar tata-kerdja. Dan pula berpendapat perlu Komisi I, II, III direorganisir mendjadi Komisi-komisi pengawasan pelaksanaan untuk masing-masing bidang DN, LN, Ekkubang, Kesra, Hankam dan Rumah-Tangga/Keanggotaan, langsung diketuai oleh anggota-anggota Pimpinan MPRS.

(9) Team Kerdja Pimpinan MPRS untuk menindjau kembali semua ketentuan bidang Hankam dan Sidang Umum I, II dan III, atas perintah Ketetapan No. XXIV, jang dibentuk oleh team ahli hankam dengan Ketua Laksamana Muda Laut K. Djelani jang menghasilkan Memorandum Pimpinan MPRS tentang persoalan, plus rentjana penjempurnaan Ketetapan No. XXIV dan satu Nota untuk legislatif.

Saudara-saudara !

Dalam kita melakukan tugas pengawasan pelaksanaan itu, sebagai persjaratan demokrasi, dengan berdasarkan tata-tertib sudah tentu kita **djangan sampai mengduplikasi DPR** jang sehari-hari mengawasi Pemerintah dan tidak mengurangi mandat Pd. Presiden. Kita harus tetap pada rangka garis-garis besar. Dengan istilah militer kita terbatas ke-

Digitized by Google

pada tingkat "strategi" dan bukan tingkat "operasionil". Maka penjaluran hasil-hasil evaluasi kita kepada executif dan legislatif memerlukan tata-kerdja jang positif manfaatnja, melalui terutama **konsultasi-konsultasi,** dan seperlunja merupakan **Nota atau Memorandum** antar-Pimpinan Lembaga, sebagaimana sudah dipraktekkan beberapa kali sedjak Sidang Umum IV.

Pada hakekatnja pelaksanaan tugas tata-tertib itu mengawasi sampai dimana sudah atau belum dilaksanakan, serta sampai dimana dianggap sesuai atau kurang menurut Ketetapan-ketetapan MPRS.

Sudah djadi **konvensi,** atas kebutuhan jang njata, bahwa MPRS bersidang tiap tahun dan Badan Pekerdja bersidang lebih kurang 2 kali setahun, sambil Komisi-komisi dan Panitia-panitianja bekerdja kontinue dari hari ke hari. Dalam Sidang djadi konvensi pula adanja progress report dari Mandataris, tanpa mengurangi pertanggungan djawabnja jang menjeluruh pada waktu achir Mandatnja.

Melihat atjara-atjara Sidang ini, njatalah, bahwa kita **menjelesaikan kerdja-kerdja** untuk disampaikan kepada Sidang Umum V MPRS jang akan datang, dan djuga hasil-hasil kerdja untuk perhatian bukan sadja **Mandataris, tapi djuga DPR dan kita sendiri,** segala sesuatu dengan itikad kebaikan/perbaikan atas landasan tugas-tugas konstitusionil UUD 1945.

Karena belum pernah UUD 1945 dilaksanakan sungguh-sungguh dimasa lalu, maka tata-pengawasan itu perlu digarap **dengan bidjaksana,** supaja kita bergerak dalam batas-batas **proporsi konstitusionil serta manfaat positif** pang sewadjarnja.

Dan pula djangaan sampai ada kentjederugnan **menduplikasi** terhadap DPR.

Saudara-saudara.

Timing Sidang Badan Pekerdja IV ini telah kami tentukan atas dasar tjukup matangnja persoalan-persoalan, terselesai semufakatnja persoalan penting jang kita garap.

Maka kemudian diharap dengan satu Sidang lagi, Badan Pekerdja V kita nanti tahun depan memasuki Sidang Umum **V MPRS.**

Saudara-saudara.

Dengan kebidjaksanaan Pimpinan MPRS, Panitia-panitia/Komisi-komisi telah diatur musjawarah/mupafat golongan lebih dahulu terhadap hasil-hasil Panitia/Komisi, dan untuk **finalnja.**

Digitized by Google

sebelum pembukaan ini tiap golongan **telah rapat finalnja**, agar matang kita memasuki Sidang ini.

Dari pembitjaraan-pembitjaraan final dalam Golongan-golongan, timbul kenjataan bahwa masih perlu waktu untuk memperdalam, berhubung rupanja selama proses penjelesaian oleh Panitia-panitia dan Komisi-komisi, belum tjukup kemunikasi dan musjawarah dengan semua anggota golongan. Hal ini tentu disajangkan. Maka karena itu Pimpinan terpaksa merobah djadwal jang semula.

Sesudah pembukaan ini akan kita sjahkan agenda Sidang. Sesudah itu diberi **waktu 3 × 24 djam** untuk Golongan-golongan, guna memperdalam semua naskah Panitia cq Komisi dalam Golongan-golongan, supaja **Sabtu pagi** nanti kita tjukup "**naskah**" mulai Pleno II, dengan atjara berturut-turut sebagai berikut:

1. Laporan Sekertariat,
2. Laporan-laporan mengenai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966;

Panitia-panitia Ad Hoc dan Komisi-komisi Badan Pekerdja:

(1). Laporan Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjempurnaan Ketetapan MPRS N. XXIV/MPRS/1966 oleh Ketua MPRS Djenderal Dr A.H. Nasution atau jang ditundjuk.

(2). Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Laporan Komisi III oleh Pimpinan Panitia/Pimpinan Komisi.

(3). Laporan Panitia Ad Hoc B dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara, serta Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut Sistim UUD 1945 oleh Pimpinan Panitia.

(4). Laporan Panitia Ad Hoc I; Laporan Komisi S/Rumah Tangga; Laporan Komisi I dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. II tahun 1960; No. IV tahun 1963; No. V, VI, VII tahun 1965 serta Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII, tahun 1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan oleh Pimpinan Panitia/Pimninan Komisi.

(5). Laporan Komisi II.

Kemudian **Minggu** penuh un-

Digitized by Google

tuk musjawarah **Golongan-golongan** untuk pengaturan tugas pemanadangan umum serta landjutanja.

Maka **Senin,** dan **Selasa** kita adakan Pleno III, IV, V, VI, untuk **tanggapan** anggota-anggota mengenai :

(1) Laporan Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

(2) Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

(3) Laporan Panitia Ad Hoc B dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara, serta Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembagaa-lembaga Negara menurut Sistim UUD 1945.

(4) Laporan Komisi I dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan-ketetapan MPRS No. I, II tahun 1960 ; No. IV tahun 1963 ; No. V, VI, VII tahun 1965, dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII tahun 1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan.

Kemudian **Rabu** *) Pleno VII, untuk pembetukan Panitia-panitia Ad Hoc :

(1) Panitia Ad-Hoc C.
Laporan Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV MPRS/1966.

(2) Panitia Ad-Hoc D.
Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

(3) Panitia Ad Hoc E.
Laporan Panitia Ad-Hoc B Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara, serta Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut Sistim UUD 1945.

(4) Panitia Ad Hoc F.
Laporan Komisi I dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan-ketetapan

---

*). Pembentukan Panitia² Ad-Hoc dipertjepat mendjadi hari Selasa siang — Red.

Digitized by Google

MPRS No. I. No. II tahun 1960, No. IV tahun 1963, No. V, VI, VII tahun 1965 serta Rantjangan Ketetapan MPRS Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII tahun 1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jng dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan.

(5) Panitia Ad Hoc G. Laporaan Komisi II. Terus melandjut kepada rapat-rapat Panitia-panitia Ad Hoc.

Kemudian **Kamis sore/malam** tersedia kembali rapat-rapat Golongan untuk pemufakatan terhadap hasil-hasil Komisi setjara Golongan-golongan.

Maka **Djum'at** *) **tanggal 1 Desember** diharap dapatlah diadakan **pleno terachir untuk laporan-lapora Panitia-panitia Ad Hoc dan pengesjahan putusan-putusan.**

R e k a p i t u l a s i :

1. Musjawarah Pleno :
   8 (delapan) kali, djumlah 25½ djam. (belum termasuk tjadangan 2 djam).
2. Tanggapan para anggota :
   4 (empat) kali, djumlah 14½ djam. (termasuk tjadangan 2 djam).

   Dengan perintjian masing-masing Golongan 2½ djam, tiap Golongan menetapkan djumlah pembitjara.
3. Musjawarah Panitia[2] Ad-Hoc : 3 tiga) kali, djumlah 11½ djam. (belum termasuk tjadangan 4 djam).
4. Musjawarah Golongan sesudah Musjawarah Pleno BP-I. : 9 (sembilan) kali, djumlah 32½ djam.

Saudara-saudara ;

Demikian djadwal waktu, jang sebagai hasil respons Golongan-golongan, kita perpandjang masa Sidang ini dengan setjukupnja, sebagaimana rapat Pimpinan kemarin telah mufakati.

Saudara-saudara ;

Harapan, Pimpinan MPRS dan harapan semua golongan ialah, supaja dapat kita selesaikan dalam Badan Pekerdja IV ini pekerdjaan-pekerdjaan penting itu.

Kita telah mengalami, betapa dengan mentahnja kembali dalam Badan Pekerdja III hasil-hasil Panitia-panitia Ad-Hoc II, III, IV, maka djadi **terlambat 1 tahun** penjelesaian soal-soal penting tersebut.

Dengan give and take, tanpa **mengorbankan urgensi Orde Baru**

---

*). Penutupan Sidang BP-MPRS ke-III dipertjepat mendjadi Kamis malam — Red.

Digitized by Google

kepada tendesi perfeksionisme, saja jakin dapat kita selesaikan.

Sebagai tjontoh, betapa ruginja Orde Baru dengan tertundanja penjelesaian **Hak-hak Asasi** 1 tahun, sehingga permulaan kegiatan legislatif dan executif tertunda pula 1 tahun.

Saudara-saudara :

Semua golongan via wakil-wakilnja telah ikut bekerdja dalam menghasilkan karya Panitia-panitia dan Komisi-komisi **karya hasil musjawarah/mufakat,** dengan diskusi-diskusi jang lama serta mendalam, dengan keharusan proses komunikasi/musjawarah kontinue antara anggota-anggota Panitia/Komisi dengan golongan-golongan.

Maka dari itu harapan kami ialah, bahwa dapat dipelihara kemufakatan-kemufakatan jang telah tertjapai atas give and take jang beritikad demokrasi Pantjasila, dengan hikmah kebidjaksanaan musjawarah/perwakilan.

Namun kenjataannja, sebagaimana tadi saja simpulkan masih ada **gap-gap** tertentu dalam tatakerdja ini, berhubung terutama kerepotan waktu masing-masing, dan lain-lain sebab, sehingga kita perlu perpandjang masa Sidang ini.

Saudara-saudara !

Pengawasan-pengawasan oleh Badan Pekerdja MPRS terhadap pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS tidak bebas dari penggerpolan. Disatu fihak didesuskan sebagai frontvorming terhadap Kabbinet, dan dilain fihak sebagai untuk menduplikasi terhadap tugas-tugas pengawasan DPR atau hal-hal lain jang negatif.

Bagaimanapun djuga, kita berdiri dalam barisan jang bertugas melaksanakan UUD setjara murni/konsekwen, dan karena itu kita akan selalu sadar kepada proporsi konstitusionil jang sewadjarnja dengan mengusahakan effisiensi bekerdja. Pengawasan konstitusionil bukanlah asal kontrol sadja, tapi dengan itikad positif melaksanakan dan mengsukseskan Ketetapan-ketetapan MPRS, jang djadi kewadjiban seluruh Negara dan Bangsa.

Perihal pengawasan, dalam Republik Pantjasila kita jang berkedaulatan rakjat, jang berdasarkan bukan kekuasaan, tapi hukum,**maka setiap djabatan dalam legislatif, executif dan judikatif. pada hakekatnja adalah atas dasar delegasi rakjat, jang melalui prosedure konstitusi dipertanggung djawabkan kepada pemberi tugas.**

Digitized by Google

Setiap pelaksanaan djabatan dalam legislatif, executif dan judikatif harus diawasi oleh organ pemberinja dan kegagalan-kegagalan dalam 22 tahun Republik kita, antara lain adalah karena tidak terlaksana **pengawasan.**

Saudara-saudara,

Sesuai tata-kerdja jang wadjar, maka Pimpinan MPRS telah mengadakan **konsultasi mendalam dengan Mandataris** untuk pengertian dan perhatian terhadap masalah-masalah jang sedang diatjarakan oleh Sidang Badan Pekerdja ke-IV ini, dan pula untuk bersama-sama menegakkan konvensi atau kebiasaan pelaksanaan tugas-tugas konstitusionil kita Lembaga masing-masing, sehingga menimbulkan persamaan pengertian sebagaimana diatas sudah saja utarakan tadi. pula oleh Mandataris telah disampaikan **daftar** inventarisasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS untuk nanti digunakan oleh Panitia-panitia Ad-Hoc Badan Pekerdja.

Dan chusus mengenai pelaksanaan Ketetapan No. XI, dan XXII telah diadakan pula konsultasi dengan **Pimpinan DPR** untuk pengetahuan perkembangannja.

Sekianlah pembukaan saja dan sebentar lagi kita akan mengesahkan atjara-atjara agenda.

Sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

B A T U K

A S T H M A

P I L E K

U L U H A T I

LASERIN

SEGERA MENJEMBUHKAN

TANGGAPAN - TANGGAPAN ANGGOTA BP MPRS DALAM SIDANG KE-IV BP MPRS.

AISJAH AMINI S.H.: (Golongan Karya).

1. Memorandum Perihal Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.
2. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.
3. Rantjangan Nota MPRS kepada Pedjabat Presiden dan Pimpinan DPR-GR tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang Kamnas sebagai pedoman penjusun Undang-undang Pokok Kamnas dan landasan : dalam masa transisi.

Saudara Pimpinan dan Sidang jang terhormat.

Terlebih dahulu perkenankanlah saja pada kesempatan ini menjampaikan rasa terima kasih kepada Golongan Karya jang telah mempertjajakan kepada saja untuk menjampaikan pendapat-pendapat serta tanggapan-tanggapan dan saran-saran dari Golongan Karya mengenai ketiga materi tersebut diatas jang menjangkut bidang Keamanan Nasional.

Setjara sepintas lalu tentulah akan dapat diketahui, bila Golongan Karya menjerahkan kepada saja sebagai pembitjara mengenai Keamanan Nasional, bukanlah akan memberikan tanggapan-tanggapan jang menjangkut soal: technis Keamanan Nasional karena memang saja bukan ahli dalam bidang itu, hanja mungkin karena pada umumnja setiap akibat dari suatu perang wanitalah jang paling banjak merasakan.

Bila seorang Pradjurit gugur dalam perang misalnja — maka selesailah sudah ia dalam menunaikan tugasnja tinggal lagi persoalan tanggung djawab kekeluargaan jang ia tinggalkan, mau tidak mau, senang atau tak senang sang Ibu rumah tangga harus menimbang terimakannja. Itulah jang akan menanggulangi setiap persoalan kehidupan kekeluargaan jang akan mendjawab tangisan anak jatim ditengah malam. Oleh karena itu pada tempatnjalah kesempatan ini saja pergunakan untuk menjampaikan penghargaan wanita chususnja atas landasan pokok fikiran jang dipakai oleh penjusun rantjangan

Digitized by Google

jaitu : untuk mentjegah kemungkinan kita akan dikedjutkan dengan kenjataan bahwa musuh sudah ada ditengah rumah atau dengan kata lain perlu bersedia pajung sebelum hudjan. Dan disamping itu sifat defensif adalah sifat jang seharusnja kita punjai.

Saudara Pimpinan dan Sidang jang terhormat.

Dalam memberikan tanggapan-tanggapan lebih landjut maka saja akan membagi kepada beberapa bidang :

1. Bidang Penilaian Umum.
2. Bidang Memorandum.
3. Bidang Rantjangan Ketetapan.

Ad. I. Penilaian Umum.

A. Golongan Karya pada prinsipnja dapat menerima ketiga Rantjangan tersebut diatas dengan beberapa penjempurnaan, perobahan dan tambahan-tambahan.

B. Dalam Penjusunaan Rantjangan Ketetapan itu, tentu sedjauh mungkin kita harus menjesuaikan dengan landasan Pokok jaitu UUD 1945 sesuai dengan maksud kita untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen oleh karena itu istilah : "ABRI hanja merupakan **satu angkatan** jang terdiri dari pelbagai kekuatan" kiranja kurang sesuai dengan istilah-istilah jang kita temukan dalam pasal 10 dari UUD 1945. Maka karenanja dengan tidak mengurangi maksud untuk adanja satu konsepsi, satu strategi dan satu command dan lebih penting lagi untuk tidak adanja suatu rivalry jang tidak sehat, maka kiranja tidaklah suatu keberatan untuk memenjesuaikan istilah ini dengan istilah jang ada dalam UUD 1945, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : ABRI sebagai suatu kekuatan Nasional jang terdiri dari Angkatan-angkatan.

C. Bentuk Ketetapan baru. Rantjangan Ketetapan ini diberi nama Ketetapan MPRS tentang penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Oleh Pimpinan telah didjelaskan bahwa penjempurnaan Ketetapan ini adalah sesuai dengan bunji pasal 1 dan pasal 2 Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966 dan pula untuk pertimbangan-pertimbangan praktis akan tetapi didalam Golongan Karya timbul pikiran-pikiran :

1. Hendaknja MPRS tidak membuat tradisi untuk membuat Ketetapan² baru jang sifatnja menjempurnakan Ketetapan-ketetapan dahulu, atau melengkapinja, ataupun memberi pendjelasan lagi.

2. Rantjangan Ketetapan baru ini mempunjai istilah-istilah jang

Digitized by Google

tidak sama dengan Ketetapan No. XXIV/MPRS 1966 jang disempurnakan karena Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966 mempergunakan istilah Pertahanan Keamanan, sedang Ketetapan Penjempurnaan memakai istilah Keamanan Nasional.

3. MPRS berhak sepenuhnja untuk membuat Ketetapan baru pengganti Ketetapan lama jang dianggap kurang sempurna.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas diusulkan agar Ketetapan baru ini tidak hanja menjempurnakan akan tetapi merupakan Ketetapan baru sama sekali jang akan memuat Pokok-pokok Keamanan Nasional.

Ad. II. Mengenai Memorandum.

1. Kedudukan Memorandum.

Sebagai jang didjelaskan dalam Memorandum itu sendiri, telah dikemukakan bahwa maksudnja hanjalah sebagai pengantar dari Rantjangan Ketetapannja.

Namun demikian, melihat isi dari Memorandum itu ada hal-hal jang kiranja perlu untuk memberi pendjelasan terhadap pasal-pasal dari Ketetapan, maka dianggap baik bila Memorandum itu didjadikan lampiran pendjelasan pada Ketetapannja dengan pengertian menjempurnakan isinja, dan kalau perlu menghilangkan bahagian-bahagian jang tidak begitu penting.

Serta memasukkan Memori Pendjelasan jang termuat pada achir Rantjangan Ketetapan kedalam Memorandum (lampiran pendjelasan).

2. Isi Memorandum.

a. Nomor 14 :

'ABRI .... turut menentukan politik serta Haluan Negara dan terbukti telah memegang peranan jang menentukan sebagai stabilisator dinamisator. '........... Bahwa ABRI telah ikut menentukan politik serta Haluan Negara selama ini kiranja tjukup diketahui, akan tetapi akan kuranglah bidjaksana untuk menjebutkan "memegang peranan jang menentukan sebagai stabilisator dan dinamisator. Oleh Anggota Golongan Karya djuga disebutkan, bukanlah Angkatan '66 misalnja dan Golongan-golongan dalam masjarakat djuga ikut memegang peranan tersebut.

Oleh karena itu sebaiknja kalimat itu dihapuskan sadja.

b. Nomor 16 :

Disamping kalimat Dasa Sila Bandung hendaknja ditambahkan Prinsip-prinsip Bandung jaitu prinsip jang menolak Imperialisme dalam segala bentuknja, termasuk Imperialisme Ideologi Komunis, dan oleh karena itu Ke-

Digitized by Google

tetapan MPRS No. XXIV/MPRS 1966 djuga ikut dimasukkan sebagai realisasi sikap Bangsa kita jang menentang faham Marxisme Komunisme dalam segala bidang djuga dibidang Keamanan Nasional.

c. Nomor 17 :

Istilah Undang-undang Dasar Sementara RIS dirobah mendjadi UUD RIS atau Konstitusi RIS karena dalam istilah ketatanegaraan UUD RIS bukanlah Undang-undang Dasar Sementara.

Disamping itu menghilangkan kalimat-kalimat jang terlalu memberikan penilaian jang negatif pada pihak-pihak politik, dan kemudian memberikan rumusan jang wadjar.

d. Nomor 21 ajat a :

Kekuatan jang mendjadi penghuni asli di Asia Tenggara sebaiknja diganti dengan kata-kata sebagai berikut : Kekuatan-kekuatan Nasional di Asia Tenggara ....

e. Nomor 23 :

Hendaknja didjelaskan pengertian-pengertian, kerdja-sama ...... jang bebas dari pengaruh asing.

f. Nomor 27 :

Ditambah dengan satu ajat, dengan perobahan urutan : ajat d mendjadi ajat e, sedangkan ajat d merupakan tambahan ajat baru, dengan rumusan sebagai berikut :

"Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pengaruh-pengaruh dominasi Imperialisme/Kapitalisme Internasional, tidak mustahil mereka menggunakan bidang-bidang politik, ekonomi dan budaja terhadap Negara kita".

g. Nomor 54 :

Mengenai perkiraan anggaran ini : ada dua pendapat :

a. Mengenai perkiraan anggaran ini dihapuskan dan tjukup diatur oleh Undang-undang sadja, karena mentjantumkan dalam Ketetapan ini menimbulkan kesan seakan-akan MPRS mentjampuri bidang jang seharusnja dikerdjakan oleh DPR.

Disamping itu mungkin pula nanti bidang-bidang lain minta pula MPRS untuk menetapkan perkiraan anggarannja.

b. Atau kalimat dibawah no. 54 dirobah mendjadi :

Dalam rangka upaja nasional jang disusun dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, ditentukan perkiraan dasar tentang peambeg-paramaartaan bidang-bidang nasional termasuk bidang Kamnas sebagai pedoman bagi

Digitized by Google

Pemerintah dalam menjusun Anggaran Belandja tahun demi tahun dengan persetudjuan DPR.

Ad. III. Mengenai Rantjangan Ketetapan MPR tentang Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Sesuai dengan apa jang telah dikemukakan terdahulu, Rantjangan Ketetapan Penjempurnaan ini hendaknja didjadikan Rantjangan Ketetapan Baru dengan disempurnakan dan memasukkan isi Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966.

Dibawah bahagian mengingat sebaiknja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 tidak disebutkan lagi karena sudah termasuk Ketetapan jang akan ditjabut — Hanja perlu ditambah Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966.

Pasal demi pasal.

a. **Pasal 1 :**

Pasal ini didjadikan 2 ajat, sehingga demikian salah satu ajat memuat bahwa UUD 1945 didjadikan landasan disamping Pantjasila.

b. **Pasal 2 :**

Disusun kembali dan disesuaikan dengan rumusan didalam mukadimah UUD 1945 sehingga berbunji sebagai berikut :

(1) Tjita-tjita/aspirasi Bangsa dan Rakjat Indonesia adalah berkehidupan kebangsaan jang bebas guna memadjukan kesedjahteraan Rakjat, mentjerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi atas landasan ke Tuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

c. **Pasal 11 :**

Kalimat setjara beradab dihapuskan sehingga kalimat itu berbunji :

.... mendjadi insan hamba Tuhan jang mendjalankan perintah Agama masing-masing dengan saling hormat menghormati satu sama lain.

Ajat (2) didjadikan ajat 3 dan ajat 2 ditambah dengan isi sebagai berikut :

Setiap anggota Angkatan Bersendjata R.I. wadjib mendjundjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia .... pelanggaran :

d. **Pasal 12 ajat (2) :**

Mengenai penentuan djumlah dan perbandingan tenaga Manusia

Digitized by Google

Angkatan Bersendjata R.I., apakah tidak akan lebih baik bila diatur dengan Undang-undang sadja. Mengingat penentuan itu, tentunja akan didasarkan kepada penilaian keadaan dan suasana Keamanan Nasional, dalam dan luar negeri serta kemampuan Negara — Hal mana kemungkinan setiap waktu dapat berobah.

e. **Pasal 14 :**

Pasal ini dihapuskan sama sekali ; atau disusun kembali sebagai berikut : Didalam setiap Garis-garis Besar Haluan Negara jang ditentukan oleh MPRS didalam rangka upaja Nasional ditentukan perkiraan dasar tentang peng ambeg paramaartaan bidang-bidang Nasional termasuk bidang Kamnas sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam penjusunan anggaran Belandja tahun demi tahun dengan persetudjuan DPR.

f. **Pasal 15 :**

Dengan tidak mengurangi penghargaan atas maksud untuk peng-Karjaan ABRI, guna dapat mendarma baktikan amalnja dalam bidang sosial/Politik maka untuk mentjegah timbulnja pertanjaan-pertanjaan jang tidak perlu, sebaiknja ada pendjelasan lebih landjut seberapa djauh pengabdian Angkatan Bersendjata R.I. kita ; akan ikut dalam bidang sosial/politik ini.

Pertanjaan jang tidak perlu itu misalnja : Apakah ikut tjampur dalam bidang politik jang terlalu djauh tidak akan berarti bahwa Angkatan Bersendjata R.I. kita sama dengan Partai Politik, hanja mempunjai keistimewaan jaitu bersendjata — Atau pertanjaan lain sematjam itu.

Pendjelasan demikian mungkin dapat dimuat dalam Memorandum/pendjelasan.

Achirnja bila dapat diterima bahwa Rantjangan baru ini akan mendjadi suatu Ketetapan jang sekaligus djuga akan mentjabut Ketetapan No. XXIV/MPRS/'66 maka perlu bahagian-bahagian jang penting dari Ketetapan XXIV/MPRS/1966 dimasukkan dalam Ketetapan ini dan kemudian pada pasal terachir ditambahkan mengenai Memorandum jang didjadikan lampiran pendjelasan bagi Ketetapan baru ini.

Demikianlah pandangan-pandangan dari Golongan Karya, semoga akan bermanfaat dalam penjelesaian tugas Badan Pekerdja sekarang ini.

Djakarta, 27 Nopember 1967.

Digitized by Google

RACHMAT MULJOMISENO (Golongan Islam).

Tanggapan tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada Sidang Badan Pekerdja MPRS tanggal 27 Nopember 1967.

Saudara Ketua,

Kesempatan jang diberikan pada kami pada hari ini akan kami gunakan chusus untuk menanggapi sebagian dari garis-garis besar haluan negara jaitu bidang ekonomi dan keuangan. Djika kita batja considerans bab menimbang sub. b., maka antara lain disebut ...... perlu ditetapkan dalam satu rangkaian kelandjutan dari pada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 .... etc .... dan seterusnja kita batja BAB X C. serta selandjutnja bagian VI maka seluruh Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 didjadikan bagian dari garis-garis besar haluan negara jaitu jang mengatur Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Saudara Ketua,

Bila kita teliti lebih mendalam, maka dalam ketetapan itu terdapat banjak sekali hal-hal jang terperintji jang semua itu dapat kita fahami, karena ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 djustru dilakukan pada waktu negara kita menghendaki banjak sekali perombakan sebagai salah satu usaha untuk mentjegah masih berlakunja faham-faham lama jang bersumber pada faham komunisme PKI.

Sebaliknja Saudara Ketua, lepas dari masa berlakunja haluan negara jang hendak kita tetapkan ini, maka sesuai dengan djudulnja jaitu GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA, hal-hal jang terperintji itu menurut hemat kami sedikit mengganggu selera dari ketetapan dari suatu Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Rupa-rupanja komisi jang diserahi tugas itu kekurangan waktu hingga mengcover seluruh ketetapan MPRS jang dimaksud sebagai materi untuk garis-garis besar haluan negara bagian ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Saudara Ketua,

Memang soal ekonomi is a matter of taste, karena ia berkembang sesuai perkembangan masjarakat, tetapi haluannja

Digitized by Google

harus diberi arah dan kerangka jang tetap. Dasarnja telah kita miliki althans setelah semua materi selesai dibahas dan disetudjui dalam sidang badan pekerdja sekarang ini jaitu :

1. UUD 1945.
2. Pantjasila.
3. Hak-hak Azasi Manusia.

Saudara Ketua,

Untuk sekedar membuktikan, bahwa Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 dalam pelaksanaannja menimbulkan pelbagai persoalan djustru karena ketetapan itu akan dirumuskan dalam garis-garis besar haluan negara, perkenankanlah kami menjampaikan hal-hal sebagai berikut.

— Setiap negara jang sedang membangun, apalagi jang mengalami masa pendjadjahan dan konfrontasi idiologi, menurut hemat kami berlaku rumus jang berbunji.
— Pembangunan ekonomi selalu mengandung perobahan-perobahan jang hebat dan mendalam dari struktur ekonomi, sosial dan politis dari organisasi produksi dan konsumsi dari masjarakat.

Pembangunan ekonomi selalu didorong oleh golongan-golongan jang menghendaki susunan ekonomi sosial jang baru dan selalu ditentang dan dihalang-halangi oleh golongan-golongan jang hendak mempertahankan susunan sosial ekonomi jang lama.

Dengan pengetahuan itu kami melihat, bahwa di Indonesia ini terdapat adanja tiga unsur pada saat kita hendak menelaah masalah ekonomi jaitu :

1. Unsur jang tahu akan ekonomi, tetapi tidak merasakan getir pahitnja dunia ekonomi.
2. Unsur jang kurang tahu tentang ekonomi, tetapi merasakan sepenuhnja.
3. Unsur praktisi jang dihadapkan, pada biro teoritisi.

Belum ada seorangpun di Indonesia ini jang berhasil dapat menghimpun ketiga unsur itu dalam satu kerangka pemikiran jang harmonis.

— Dalam pelaksanaan ketetapan MPRS No. XXIII jang terkenal itu mitsalnja sadja mengenai istilah INFLASI dengan akibat-akibatnja, setelah Pemerintah melaksanakan itu melalui moneter approachnja dan konsekwensi daripada itu, seluruh masjarakat dan lembaga-lembaga jang ada mendjadi geger.

Inflasi spiral jang hendak dikendalikan melalui moneter

Digitized by Google

approach antara lain mempunjai konsekwensi adanja kredit ketat jang mengakibatkan kelesuan dalam bidang produksi dan industri atau kegiatan-kegiatan ekonomi dari masjarakat itu sendiri. Rentetan dari akibat-akibat jang timbul adalah masalah harga dan daja beli rakjat jang menurun.

Pemerintah antara lain dalam djawabannja terhadap pertanjaan-pertanjaan dari para anggota DPR-GR tentang RAPBN 1968 mentjoba menangkis pertanjaan-pertanjaan dan pendapat dari para anggota dengan mengemukakan tjonto-tjonto jang tidak mendjadi perhatian masjarakat dan bertahan dengan mengemukakan logika jang memang dapat dimengerti. Apakah dengan logika itu masjarakat dapat menerima begitu sadja masih belum dapat dipastikan.

— Kenjataan - kenjataan itu jang sedang kita alami semua dan membuat kita berfikir adalah tjonto dari pelaksanaan ketetapan MPRS jang dimaksud jang sekarang hendak kita tuangkan sebagai haluan Negara. Kita disini tidak perlu mempersoalkan mengenai full demand inflation dan cost push inflation, tetapi kita dapat menggariskan misalnja suatu POLA PRODUKSI NASIONAL jang antara lain mempunjai konsekwensi **"bagaimana mengurangi pembelandjaan barang-barang termasuk sandang dan pangan setjara merata, tanpa mengurangi kebutuhan minimum".**

"Soalnja adalah sederhana jaitu, bahwa produksi jang memerlukan investasi membutuhkan waktu dan untuk sebelum mentjapai hasil jang baik, daja kekuatan jang ada harus dihemat.

— Tjonto lain jang merupakan halangan bagi tata susunan ekonomi sosial jang baru adalah misalnja Bul. Kep. Pres. Kab No. 114/U/Kep/1967, 5/1967 tt. 10/5. Suatu pengertian jang lahir waktu perang dunia kedua karena suatu kebutuhan perang adalah LOGISTIK jang mengandung tiga prinsip dengan urut-urutan sebagai berikut. — Produksi — stock — supply.

Bila pengertian itu kita trapkan dalam bidang ekonomi, maka itu merupakan suatu opportuniteits beginsel dan

Digitized by Google

bila kita hubungkan dengan persoalan management, maka itu adalah A Management in a management. Memang harus diakui, bahwa pemikiran setjara militer dalam geraknja menudju suatu sasaran memerlukan logistik, tetapi masalah ekonomi jang bergerak tanpa komando dan sering dipengaruhi oleh faktor variabel, bahkan jang sering menentukan, tidaklah tjotjok untuk mentrapkan pengertian jang dimaksud. Belum lagi faktor kebiasaan jang terdapat didalam setiap negara jang merupakan faktor jang ABSOLUUT dan hanja menambah faktor jang negatip bagi sesuatu logistik. Berbeda djauh kiranja bila dibandingkan dengan suatu peleton jang diberi komando untuk bergerak madju, dimana faktor-faktor jang tersebut diatas sudah dibatasi pada proporsi jang seketjil-ketjilnja.

Bila semua itu kita hubungkan dengan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 jang antara lain menjatakan supaja digunakan prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil, maka bagi para ekonoom pada saat ini masalah logistik itu merupakan faktor absoluut.

— Bagian XII tentang kebidjaksanaan Pembiajaan (istilah jang sebenarnja adalah Pembelandjaan) pasal 61 menentukan adanja prinsip balanced budget dengan segala konsekwensinja.

Kita sama mengetahui, bahwa sumber inflasi adalah Pemerintah sendiri jang berarti, bahwa Pemerintah merupakan konsumen jang terbesar. Sekarang dengan adanja Balanced budget serta adanja peraturan 3 Oktober 1966, maka Pemerintah tidak lagi menajadi konsumen jang terbesar dan ini didjadikan salah satu alasan bagi Pemerintah dalam keterangan dihadapan DPR-GR untuk mendjelaskan apa sebab terdapat kelesuan dalam masjarakat.

Bila pasal 61 itu kita hubungkan dengan pasal 64 jang menjebut antara lain tentang anggaran devisa dan kredit, maka itu tidak nampak dalam anggaran penerimaan dan pembelandjaan negara 1967 dan RAPBN 1968, karena dengan dihilangkannja sumber pemerintah sebagai pemakai barang-barang jang terbesar serta

Digitized by Google

adanja keketatan kredit sebagai akibat dari penekanan inflasi, kedua anggaran itu rupanja sengadja ditiadakan. Sidang ini bukan tempatnja untuk mempersoalkan setudju atau tidaknja dengan sistim sematjam itu, tetapi jang djelas adalah, bahwa pentrapan ketetapan MPRS adalah demikian. Selain dari itu apa jang tersebut dalam pasal 61 mengenai anggaran jang berimbang itu sesungguhnja adalah suatu sifat dari suatu anggaran jang diperlukan dalam suatu keadaan jang tertentu dan terang bukan tudjuan.

Hal itu menurut hemat kami kurang tepat untuk dimuat dalam haluan Negara.

Bila ada jang mengatakan, bahwa itu adalah untuk 5 tahun sadja, maka konsekwensinja dengan mengikuti sistim Pemerintah dalam anggaran seperti sekarang ini, jaitu untuk memasukkan kredit luar negeri menarik uang dari peredaran dan bukan alat untuk menentukan djenis barang jang perlu dimasukkan, maka bila rata-rata setahunnja kita pindjam USA $ 200,- djuta untuk keperluan itu, berarti ada penambahan hutang setelah 5 tahun sebesar USA $ 1,- miljard jang penggunaannja hanja sekedar mengimbangi arus uang dengan barang jang tidak effectief.

1. Bila ini terdjadi, maka akan bertentangan dengan pasal 70 ajat 1.

Selandjutnja APBN 1967 dan RAPBN 1968 jang memasukkan kredit luar negeri sebagai penerimaan negara bila dihubungkan dengan pasal 70 ajat 1, ini dapat menimbulkan debat jang sengit.

2. **Mengenai Prinsip-prinsip untuk menanggulangi keadaan,** maka dengan berachirnja regiem lama jang meninggalkan warisan jang sangat berat dalam bidang ekonomi, maka ORDE BARU dihadapkan pada satu alternatip jaitu bertindak tjepat untuk dapat menanggulangi keadaan, dan sedapat mungkin memberikan landasan perkembangan ekonomi jang lebih sehat untuk masa depan.

Dalam Sidang Umum IV MPRS telah dikeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 tentang "PEMBAHARUAN LANDASAN KEBIDJAKSANAAN EKONOMI/KEUANGAN dan PEMBANGUNAN".

Pokok-pokok kebidjaksanaan jang merupakan titik balik dari pada kebidjaksanaan serta penjelenggaraan ekonomi jang lama ialah :

Digitized by Google

a. Kebidjaksanaan ekonomi serta penjelenggaraannja hendaknja didasarkan atas pelaksanaan setjara murni UUD-1945, terutama supaja ada pengawasan jang effectief dari Lembaga-lembaga Perwakilan Rakjat c. q. DPR-GR terhadap kebidjaksanaan Pemerintah.

b. Diserasikannja kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi bahkan dalam taraf sekarang perbaikan ekonomi rakjat harus diberi prioritas utama.

c. Berlaku dan dipergunakannja prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi.

Sebagai landasan dan sasaran, dikemukakan dalam Ketetapan itu : "Adalah pembinaan sistim ekonomi terpimpin berdasarkan Pantjasila jang mendjamin berlangsungnja demokrasi ekonomi dan jang bertudjuan mentjiptakan masjarakat adil makmur jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa".

Demokrasi ekonomi menghendaki penghapusan ETATISME, MONOPOLI jang merugikan rakjat dan free fight liberalisme.

Untuk melaksanakan Ketetapan MPRS itu diperlukan undang-udang, peraturan-peraturan dan sebagainja jang tugas penjusunannja diserahkan pada DPR-GR dan Pemerintah.

Produk - produk legislatip (undang-undang) serta produk hukum Pemerintah, begitu pula pelaksanaannja, merupakan tjermin sampai berapa djauh DPR-GR dan Pemerintah telah melaksanakan Ketetapan No. XXIII tersebut.

Saudara Ketua,

Bila Ketetapan tersebut terutama Bab. a. dan b. kita teliti lebih djauh, dan memakai sebagai bahan perbandingan kenjataan-kenjataan jang berlaku, maka tidak dapat dihilangkan kesan, bahwa partner Pemerintah jaitu DPR-GR jang harus dapat saling memberi dan menerima, kurang mendapatkan perhatian seperlunja jang antara lain terbukti dengan APBN 1967 dimana Pemerintah melaksanakan memorandum DPR-GR. Demikian pula dalam RAPBN 1968 sampai detik ini terdapat perasaan jang sama.

Selandjutnja Saudara Ketua Bagian VIII pasal 49 dan pasal 50 tentang pembangunan masjarakat desa dan pembangunan

Digitized by Google

daerah, baik mengenai desa dan daerah titik berat hanja diletakkan pada soal prioritas dan masalah transmigrasi.

Disini tidak terlihat latar belakang jang sebenarnja dan dasar jang dipakai untuk pelaksanaan itu.

Latar belakang jang sebenarnja menurut penglihatan kami adalah masalah penduduk. Bertitik-tolak dari latar belakang itu, pada achir tanggapan ini akan kami berikan bahan-bahan pertimbangan untuk mendapatkan perhatian setjukupnja.

Demikianlah sekedar tjatatan untuk membuktikan adanja suatu pelaksanaan jang ditetapkan oleh MPRS. Bila kita perhatikan, bahwa dalam tahun-tahun 1965/1966 pendapatan nasional rata-rata pertahun merosot dengan 0,6 % per djiwa, maka keadaan kita adalah sangat serieus. Dalam keadaan jang demikian mudah orang merasa kurang puas dan mudah sekali melihat hal-hal jang negatip merupakan peluang besar bagi mereka jang bergerak dalam bidang gerpol dan subversi, sampai demokrasi ekonomi berdasarkan Pantjasila tidak luput dari getaran gempa bumi jang sedang kita alami.

Singkatnja Ketetapan MPRS No. XXIII bila hendak dituangkan dalam garis-garis Besar Haluan Negara setjara langsung, terdapat pasal-pasal jang menjebabkan adanja perbedaan dalam pelaksanaan. Terdapat pula pasal-pasal jang tidak tjotjok keterangannja satu sama lain. Lepas dari persoalan pasal-pasal itu dan sebagai sumbangan pemikiran dalam menanggapi Garis-garis Besar Haluan Negara ini perkenankanlah kami mengadjukan materi untuk pertimbangan jang akan kami kemukakan dibawah ini. Materi itu akan kami bagi empat jaitu :

1. Politik umum dalam bidang Eku.
2. Politik ekonomi.
3. Politik pelaksanaan.
4. Politik pembangunan.

Politik Umum :

Dengan berpegang pada UUD 1945, Pantjasila dan politik bebas dan aktip, maka kerdja sama antar tenaga manusia dan alam harus kita manfaatkan untuk sebesar-besar kesedjahteraan bangsa, negara dan rakjat sebagai nikmat Tuhan Jang Maha Esa jang wadjib kita sjukuri bersama. Baik untuk djangka waktu pendek maupun pandjang tudjuan ekonomi kita

Digitized by Google

adalah untuk mentjapai masjarakat adil makmur jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa. Untuk mentjapai apa jang tersebut diatas kita bertitik tolak dari kenjataan, bahwa negara kita adalah negara jang agraris.

Politik ekonomi :

Problema jang terpokok bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan jang ada hubungannja dengan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah masalah penduduk jang berpusat di Pulau Djawa.

Dalam pemetjahannja terdapat dua masalah lain jaitu memberi pekerdjaan dan penjebaran penduduk. Oleh karena itu dalam masalah pangan, masalah transmigrasi dan masalah investasi, pemikirannja harus didjiwai dengan masalah penduduk tersebut diatas.

Dengan pemikiran jang demikian politik ekonomi bertitik tolak adanja Pola produksi Nasional dengan Desa dan penduduknja sebagai latar belakangnja, serta menggunakan segala daja upaja untuk mewudjudkan produksi tersebut jang berarti mengutamakan pembangunan Desa dan sekitarnja.

Investasi jang sangat diperlukan dalam politik ekonomi ini baik dari dalam maupun luar negeri memerlukan input jang besar jang harus diusahakan oleh Pemerintah dengan konsekwensi daripada adanja dalil **the more you invest the less you have to consume.** Mungkin hal ini termasuk suatu masalah jang terberat dan penduduk-penduduk kotalah jang harus mempelopori semua itu. Adapun mengenai pembangunan Daerah maka prioritas djatah pada sumber alamnja jang dimiliki.

Politik pelaksanaan :

Politik pelaksanaan bersumber pada setiap anggaran penerimaan dan belandja negara untuk setiap tahunnja. Sekalipun tiap anggaran dipengaruhi oleh keadaan, setiap djiwa jang terdapat dalam politik umum dan ekonomi tidak boleh ditinggalkan. Dalam anggaran itu tertjermin program negara jang penjusunannja sebaiknja dilakukan bersama-sama DPR-GR.

Prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil tidak boleh ditinggalkan dalam menjusun setiap anggaran dan untuk mempermudah social kontrol Pemerintah berkewadjiban mengatur, menjusun dan menjediakan data-data jang up to date.

Digitized by Google

Apparatur perekonomian negara jang merupakan alat dalam pelaksanaan harus dibekali dengan alat-alat, jang tjukup dan djiwa dengan politik umum dan ekonomi ; terutama bagi apparatur perekonomian negara jang membantu untuk memperlantjar perekonomian negara dan jang mempergunakan modal jang disisihkan jang merupakan bagian dari modal negara, perlu ditambah dengan filsafah management jang menghendaki adanja management jang terbuka. Tendensi bentuk-bentuk swasta dengan fasilitas Pemerintah, bahkan ada jang memakai modal jang disisihkan, sebagai apparatur jang melantjarkan roda perekonomian atau jang tidak masuk dalam RAPBN, karena usaha-usaha itu adalah pembajar padjak belaka perlu mendapat perhatian chusus, terutama dalam hubungannja dengan struktur apparatur perekonomian negara.

Prinsip ekonomi menghendaki untuk diperdjelas, bahwa fasilitas adalah modal jang djauh lebih besar dari modal jang disisihkan.

Politik Pembangunan :

Pembangunan materiil harus dapat meningkatkan hidup dan penghidupan bangsa dan mengutamakan alam sebagai dasar dan sumbernja. Djuga disini djiwa dari politik umum tidak boleh dilupakan, bahkan djiwa dari politik ekonomi merupakan unsur jang mutlak.

Indonesia jang terdiri dari pulau-pulau wadjib diperlantjar hubungan dan lalu lintas barang antar pulau, hingga alat-alat jang diperlukan harus dilengkapi dan disempurnakan. Pada umumnja politik pembangunan adalah sedjalan dengan politik ekonomi.

Pembangunan mental dan spirituil diletakkan pada pendidikan agama dan umum, kesehatan dan tersedianja perumahan jang lajak.Dalam hal pembangunan ini rumah-rumah sakit dan riolering tidak boleh dianggap suatu hal jang mewah.

Demikianlah tanggapan kami mengenai haluan negara dan jang menjangkut bidang Eku, tetapi karena terbatasnja waktu djauh daripada lengkap dan sempurna.

Mudah-mudahan sumbangan dan pemikiran jang terbatas ini dapat memperoleh perhatian dari sidang badan pekerdja hari ini dan mendjadi bahan untuk Rapat-rapat Komisi nanti.

Djakarta, 27 Nopember 1967.

Digitized by Google

M. J. EFFENDY NASUTION: (Golongan Nasionalis).

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami dari Kelompok Nasionalis Fraksi Partai IP-KI telah membagi dalam hal ini kepada beberapa pembitjara dalam bagiannja masing-masing. Maka dalam hal ini saja telah ditugaskan chusus untuk membitjarakan dalam masalah bidang Pertahanan dan Keamanan (Hankam) sesuai dengan Komisi II dari Panitya BP-MPRS.

Berbitjara dalam Hankam (Pertahanan dan Keamanan) kita harus dapat membagi dalam garis-garis pokok untuk dapat kita mengadakan pengolahan. Dalam hal ini kami membagi dalam 3 Kondisi jaitu :

1. Kondisi masa jang lalu.
2. Kondisi masa sekarang.
3. Kondisi masa jang akan datang.

Menurut hemat kami pembagian dalam kondisi-kondisi tersebut agar dapat kita menarik suatu kesimpulan untuk pengolahan jang lebih landjut.

Suatu tjontoh jaitu kegontjangan-kegontjangan dalam masa peristiwa Gestapu/PKI sampai saat ini masih tjukup mendjadi suatu peladjaran jang tidak dapat dilupakan sampai pada turunan kita jang akan datang.

Dimana kita dapat melihat bagaimana dengan setjara kedjamnja Gestapu/PKI itu mengadakan pembunuhan-pembunuhan terhadap para Pahlawan Revolusi kita baik di Pusat sampai kepada Daerah-daerah suatu tjontoh ini harus mendjadi perhatian kita untuk dapat memikirkan suatu keamanan dan pertahanan untuk Bangsa dan Rakjat Indonesia.

Selandjutnja saja akan memulai dengan sesuatu jang telah mendjadi tuntutan hati nurani rakjat Indonesia jaitu pelaksanaan dari pada Keputusan Sidang Istimewa MPRS No. XXXIII/1967 pasal 6.

Sebab apabila kita tidak tegas dalam hal melaksanakan Keputusan MPRS tersebut jang sudah mendjadi Tuntutan Rakjat Indonesia ini, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan suatu Kontradiksi jang benar-benar akan dapat menimbulkan kembalinja Orde Lama dengan Arsiteknja Bung Karno.

Kita semua sama mengetahui bahwa apabila kembali berkuasa

Digitized by Google

maka akan hantjurlah dan binasa Bangsa dan Rakjat Indonesia dalam hambaan Komunisme dan akan hantjurlah Pantjasila dan UUD 1945.

Djadi kami memintakan perhatian jang serius dari pada Sidang jang terhormat, untuk dapat menjadari hal tersebut diatas, jaitu mengenai pelaksanaan Keputusan Sidang Istimewa MPRS No. XXXIII/1967 pasal 6 benar-benar dilaksanakan jang sekali lagi kami tekankan bahwa sudah mendjadi tuntutan hati nurani Rakjat Indonesia.

Demi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam bumi Indonesia jang berlandaskan kepada Pantjasila dan UUD 1945.

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian.

Kita sesama sudah membatja laporan chusus dari Panitya MPRS Daerah tingkat I Kalimantan Barat tentang kegiatan Tjina Komunis PGRS di Kalimantan Barat dan kesibukan ABRI menumpasnja.

Kami dari golongan Nasionalis Fraksi Partai IP-KI memintakan kepada Sidang jang terhormat agar Masalah Pergerakan Tjina Komunis PGRS di Kalimantan Barat itu didjadikan perhatian jang benar-benar serius kalau kita menghendaki adanja kestabilan politik dan keamanan. Kami katakan demikian karena sesuai dengan laporan chusus dari panitya daerah tersebut sudah djelas dan gamblang bahwa pergerakan Tjina Komunis PGRS tersebut bukan sadja ansich hendak mengatjaukan Kalimantan Barat tetapi seluruh bumi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita menghendaki adanja suatu keamanan jang baik maka masaalah Pertahanan djangan dilupakan. Sebab pergerakan Tjina Komunis PGRS di Kalimantan Barat benar-benar mengantjam pertahanan dan keamanan seluruh Rakjat Indonesia. Karena Tjina Komunis PGRS jang digerakan dari Peking itu mempunjai banjak kaki tangan jang sebagian besar adalah Tjina-tjina WNI, para pengikut PKI dan antek-anteknja.

Sebab itu kami berpendapat sebaiknja sidang ini benar-benar merumuskan untuk mentackle dan membasmi sampai ke-akar-akarnja pergerakan Tjina Komunis PGRS tersebut jang mendapat bantuan dari Tjina-tjina WNI dan para pengikut PKI serta antek-anteknja.

Sebab itu sekali lagi kami memintakan kepada Sidang jang terhormat untuk dapat merumuskan dengan seksama bagaimana untuk membasmi sampai ke-akar-akarnja pergerakan Tjina

Digitized by Google

Komunis PGRS dan jang terutama jaitu kaki tangannja jang bebas bergerak membantu seperti WNI Tjina, anggota PKI serta antek-anteknja.

Selandjutnja sehubungan dengan masaalah tersebut diatas jaitu adanja PKI malam jang setjara aktip bergerak untuk menjusun kekutan untuk dapat berkuasa kembali dan meng-Komuniskan Rakjat Indonesia, kiranja hal inipun mendapat perhatian jang serius dari Sidang jang terhormat.

Kita semuanja mengetahui bahwa dalam penahanan anggota PKI dan jang terlibat dalam Gestapu oleh Pedjabat/Pemerintah telah dibagi dalam beberapa katagori.

Seperti umpamanja ada Katagori C, dimana pada saat ini dibeberapa Daerah mereka dilepaskan dari rumah tahanan karena katanja sudah tidak berbahaja lagi.

Tetapi pada kenjataannja sekarang mereka bergerak dengan sistim PKI malamnja jang hendak mengatjaukan Negara Indonesia baik dalam bidang Pertahanan dan Keamanan serta dalam Politik dan Ekonomi. Chususnja dalam bidang Pertahanan dan Keamanan dengan dilepaskannja anggota PKI tersebut sangat mengantjam akan keamanan Rakjat Indonesia jang benar-benar sudah melihat bagaimana kedjamnja mereka.

Mereka sekarang bergerak dengan istilah PKI malam dan mereka membantu segala pergerakan jang bertudjuan hendak mengatjaukan Negara/Bangsa. Seperti sudah kami ungkapkan diatas dalam Masaalah Tjina Komunis PGRS di Kalimantan Barat, mereka anggota PKI jang dilepaskan itu turut membantunja menjebarkan sajap dan bersiap-siap sebab apabila di Kalimantan Barat berhasil maka mereka akan terus bergerak sedikit demi sedikit.

Kalau kita melihat dan mempeladjari akan Keputusan Sidang Umum MPRS No. XXV/1966 maka sudah djelas bahwa PKI dan Ormas-ormasnja serta Antek-anteknja dilarang di Indonesia. Baik apakah dia bergerak dalam hal apapun terutama untuk menjebarkan Komunisme/Marxisme di bumi Indonesia. Sebab itu pelepasan anggota PKI baik ia termasuk dalam Katagori C atau lainnja itu sebenarnja sudah bertentangan dengan Keputusan MPRS tersebut, dan sudah dapat menimbulkan tidak adanja suatu kestabilan Keamanan sesuai dengan keputusan MPRS. Djadi kami mintakan kepada Sidang jang terhormat untuk dapat merumus-

Digitized by Google

kan dalam masaalah ini pertahanan dan keamanan Rakjat Inddonesia serta Negara dan Bangsa.

Saudara Pimpinan dan saudara-saudara sekalian.

Sehubungan dengan bidang Hankam masaalah Pemulangan Tjina-tjina Komunis dan Tjina-tjina WNI jang hanja berpura-pura untuk mendjadi warganegara Indonesia tetapi sebenarnja hati dan djiwanja tetap Tjina.

Memang dalam masaalah ini agak ruwet dimana Hubungan Diplomatik antara RR Tjina dengan Indonesia hanja merupakan pembekuan sementara sadja tetapi praktis hubungan Diplomatiknja tidak ada. Djadi dalam masaalah Tjina-tjina Komunis jang ada dibumi Indonesia harus segera dipulangkan ketanah leluhurnja.

Karena kalau tidak sama sadja kita memelihara Harimau dalam rumah sendiri.

Kita semuanja sudah melihat bagaimana Tjina Komunis ini bergerak seperti Pergerakan Tjina Komunis PGRS di Kalimantan Barat. Pergerakan ini mendapat sambutan dan bantuan dari para tjina komunis baik di Pusat maupun di Daerah lainnja.

Sebab itu kami mintakan perhatian kepada Sidang jang terhormat untuk benar-benar memikirkan djuga masaalah Pemulangan para warga RR Tjina Komunis dan WNI-WNI jang hanja palsu agar kestabilan ekonomi dan keamanan benar-benar dapat dirasakan.

Saudara Pimpinan dan saudara sekalian.

Demikianlah kami sudah menguraikan sesuai dengan bidang kami jaitu Pertahanan dan Keamanan dengan beberapa masaalah jang benar-benar harus mendjadi perhatian kita bersama.

Sebagai kesimpulannja jaitu :

a. Masaalah Pelaksanaan daripadaKeputusan Sidang Istimewa MPRS No. XXXIII/1967 pasal 6 benar-benar dapat dilaksanakan dengan keputusan sidang jang terhormat ini.

b. Masaalah Pembasmian sampai ke-akar-akarnja Pergerakan Tjina Komunis PGRS di Kalimantan Barat sebelum hal tersebut mendjalar pada Daerah lainnja.

c. Masaalah PKI malam jang sangat merisaukan masjarakat baik di Pusat maupun Daerah sehingga mengganggu keamanan Rakjat, jaitu dengan pelepasan para anggota PKI.

Digitized by Google

d. **Masaalah Pemulangan para warga RR Tjina Komunis jang sangat membahajakan kehidupan Bangsa dan Negara.**

Demikianlah Saudara pimpinan dan saudara sekalian mengenai beberapa masaalah jang kami adjukan sebab menurut hemat kami perlu mendapat perhatian Sidang jang terhormat.

Terima kasih.

A. 1. Rantjangan Ketetapan MPRS No. XXIV.

2. Memorandum perihal Rantjangan Ketetapan MPRS XXIV.

3. Rantjangan nota MPRS tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang **Kamnas** sebagai pedoman penjusun UU pokok **Kamnas** dan landasan-landasan dalam masa Transisi kepada pemerintah dan DPR-GR.

4. Beberapa tjatatan mengenai unsur tenaga manusia, (man power) dalam rangka pertahanan rakjat.

B. a. Perlu adanja kordinasi pertahanan keamanan jang dipegang oleh satu badan, untuk tersusunnja suatu kekuatan pertahan keamanan setjara seimbang.

C. Dalam menindjau kembali Resolusi MPRS jang menjangkut dalam bidang pertahanan keamanan ialah :

a. Pantjasila.

b. Amanat Penderitaan Rakjat.

c. Undang-undang Dasar 1945.

d. Doktrin perdjuangan ABRI "Tjatur Darma Eka Karma".

e. dan lain-lain.

D. Ideologie jang dianut oleh bangsa Indonesia akan mendapat rongrongan baik dari dalam maupun dari luar, kenjataan dengan timbulnja pergolakan baik sebelum maupun sesudah G-30-S dan lain-lainnja.

Hal ini dapat kita rasakan sendiri pertjobaan-pertjobaan baik dari kekuatan Kapitalisme Internasional jang ingin tetap mempertahankan dominasinja. Maupun kekuatan Komunisme Internasional, jang tetap berhasrat untuk membentuk sistim Komunis Dunia, jang tjukup dikenal dengan sebutan Marxisme-

Digitized by Google

Leninisme-Maoisme, setjara subversif dengan kekuasaan sendjata dengan bantuan antek-anteknja didalam Negeri sendiri.

E. a. Antjaman-antjaman jang njata telah atau akan kita hadapi G-30-S PKI jang dikendalikan oleh RR Tjina.

b. Perang Vietnam (Republik Vietnam dan Amerika Serikat dan sekutunja) melawan (Front Pembebasan Vietnam Selatan dan Republik Demokrasi Vietnam dan RR Tjina).

c. Kekuatan Komunisme dan Kapitalisme Internasional jang berusaha mengadakan expansinja, mendjadikan sebagai bahan pertjobaan.

Bangsa Indonesia bangsa jang tjinta damai akan tetapi kalau falsafah dan ideologi Pantjasilanja, serta kedaulatan dan kemerdekaan Negara Republik Indonesia terantjam, maka peranglah satu-satunja djalaan penjelesaian, penjelamatan-bangsa-negara-falsafahnja.

Dalam pelaksanaan politik **Kamnas**, harus merupakan jang komplementer dalam rangka politik Nasional setjara keseluruhan, dapat memperhitungkan setjara positif, bahwa kekuatan Kapitalisme Internasional dan Komunisme Internasional.

Dalam Rangka Pertahanan.

Pertahanan rakjat kita mengharapkan benar terealisirnja ABRI rakjat, bukan hanja diatas kertas, dan tidak ada pendiskreditan, sehingga menguntungkan ABRI rakjat.

Mengingat tenaga manusia adalah power jang menentukan kemenangan dan untuk itu kita harus sangat memikirkan para nasib manusia sebelum dan sesudahnja perang, dan perlunja pertanggung djawaban pemerintah kepada jang ditinggalkan, tjatjad dan lain-lainnja, djangan hanja tenaga mereka dipakai pada waktu diperlukan.

Digitized by Google

ALEXANDER WENAS (Golongan Kristen/Katolik).

Saudara-saudara Pimpinan, Anggota-anggota Badan Pekerdja MPRS jang kami hormati.

Salah satu persoalan jang penting jang ditetapkan oleh Sidang Umum ke-IV MPRS ialah mengenai "**Kebidjaksanaan dalam Bidang Pertahanan/Keamanan**", jang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Pasal 1 dari Ketetapan tersebut berbunji sebagai berikut :

"Demi pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, perlu diadakan penindjauan kembali semua Ketetapan/Keputusan dan Resolusi MPRS jang menjangkut bidang Pertahanan dan Keamanan". Pada pasal 2 Ketetapan tersebut ditegaskan bahwa :

"Pelaksanaan pasal tersebut diatas diserahkan kepada kebidjaksanaan Pimpinan MPRS".

Dalam Sidang Badan Pekerdja MPRS ke-IV sekarang ini, maka Pimpinan MPRS menjampaikan kepada kita semua bahan-bahan jang telah dipersiapkan berupa Rantjangan Ketetapan MPRS tentang "Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966" berikut dengan lampiran-lampirannja berupa :

Memorandum (tentu dalam bentuk rantjangan pula) perihal Rantjangan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Rantjangan NOTA MPRS (Sidang Umum ke-V MPRS) kepada Pd. Presiden R.I. dan Pimpinan DPR-GR perihal " Ketentuan-ketentuan dalam bidang keamanan nasional sebagai pedoman penjusunan undang-undang Pokok Keamanan Nasional, dan landasan-landasan dalam masa transisi".

Beberapa tjatatan mengenai unsur tenaga manusia dalam rangka pertahanan rakjat semesta.

Kesemua bahan-bahan tersebut telah kami tjoba untuk mempeladjarinja dengan maksud dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 walaupun tidak merupakan keharusan bagi kita, bagi Badan Pekerdja MPRS ini untuk mengambil keputusan-keputusan mengenai bahan-bahan jang sangat berharga tersebut.

Digitized by Google

Sehubungan dengan itu kami akan memberikan tanggapan dan sumbangan pemikiran kami atas Rantjangan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa Golongan Kristen dan Katholik dalam Badan Pekerdja MPRS ini berpendapat bahwa sebaiknja Rantjangan Ketetapan ini disamping akan mentjabut Ketetapan-ketetapan, Keputusan-keputusan, Resolusi-resolusi Sidang Umum ke-I, II dan III jang menjangkut bidang Pertahanan-Keamanan, chususnja seperti apa jang ditegaskan dalam Bab IV PENUTUP pasal 16 ajat 2 jang berbunji sebagai berikut :

"Dengan berlakunja Ketetapan ini maka ketentuan-ketentuan bidang pertahanan-keamanan jang termaktub dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/60 dan Resolusi MPRS No. I/Res/MPRS/1963 tidak berlaku lagi". Maka kami berpendapat bahwa sifat dari Ketetapan jang hendak kita adakan itu tidak hanja untuk **menjempurnakan** ketetapan No. XXIV/MPRS/1966, tetapi merupakan satu ketetapan jang baru jang sekaligus berarti mentjabut Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tersebut.

Dengan ketetapan jang baru seperti itu tentu kita harus menampung maksud dari pasal 3 dan 4 Ketetapan MPRS No XXIV/MPRS/1966 tersebut, artinja Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakjat harus menjiapkan Undang-undang Pokok Pertahanan/Keamanan dengan mempergunakan sebagai salah satu pegangan pokok ketentuan-ketentuan jang termaksud dalam pasal 3 Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966 tersebut.

Saudara-Saudara -

Selandjutnja izinkanlah kami untuk memberikan beberapa pendapat mengenai beberapa bab dari rantjangan ketetapan tersebut sebagai berikut :

Mengenai Bab II tentang "Pokok-pokok Ketentuan Penjelenggaraan Kebidjaksanaan dan struktur dasar" kami usulkan untuk dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pertahanan jang akan diadakan dalam waktu segera itu, sebab bagian ini tentu lebih tjepat diatur langsung oleh undang-undang.

Djuga Bab III Bidang Anggaran pasal 14 kami usulkan tidak diatur dalam Ketetapan ini tetapi kita serahkan sepenuhnja penjusunan pengaturan anggaran tersebut kepada Pemerintah

Digitized by Google

dan Dewan Perwakilan Rakjat jang menurut konstitusi kita bertugas untuk menjusun dan menentukan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk seluruh bidang kegiatan jang dilaksanakan Pemerintah termasuk bidang Pertahanan/ Keamanan.

Mengenai Bidang Tenaga Manusia jang akan diatur dalam bab III pasal 12 kami menambahkan beberapa pemikiran sebagai berikut :

Salah satu soal pokok ialah sistim dalam mempergunakan tenaga manusia (setiap warga negara berhak dan berkewadjiban untuk ikut serta dalam pembelaan pasal 30 ajat2 UUD 1945) dari seluruh Republik Indonesia dapat dimanfaatkan dalam pembelaan Negara.

Semua bentuk-bentuk jang ada sekarang ini, jaitu Hansip, Walawa, Mahadjaja, tentang Ikatan Sukarela, aturan-aturan tentang kariere, aturan-aturan tentang pendidikan kekaryawanan dan lain-lainnja harus diatur setjara pokok dan menjeluruh dalam Undang-undang Pembelaan. Dalam hubungan ini harus diatur tjara-tjara merekrutir tenaga-tenaga inti, antara lain perwira-perwira tetap, sehingga terdjamin adanja partisipasi jang adil dari semua daerah, terdjamin pula bahwa selama pendidikan dan selama karier mereka itu berdjiwa Pantjasila dan selandjutnja harus dihindarkan pula bahaja bahwa sistim personalia itu memperkuat aliran-aliran jang mengutamakan kepentingan sesuatu daerah atau golongan baik golongan politik maupun golongan keagamaan dengan tidak melupakan bahkan harus melaksanakan dengan sebaik-baiknja apa jang ditegaskan pada Bab III pasal 11 ajat 1 jang menegaskan sebagai berikut :

"Setiap anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia wadjib mendjadi insan hamba Tuhan dan mendjalankan agama serta kepertjajaannja masing-masing setjara beradab, dengan hormat menghormati satu sama lain". Harus pula dihindarkan bahwa beban memelihara Angkatan Bersendjata "menutup pintu bagi usaha-usaha pembagnunan negara".

Dengan singkat dapat ditegaskan : bahwa sistim personalia dan djiwa pendidikan harus memperkuat modernisasi dan nation building dan harus dihindarkan bahwa oleh karena sistim personalia dan pendidikan jang kurang teliti, Angkatan

Digitized by Google

Bersendjata djustru mendjadi unsur jang memperlambat modernisasi dan nation building berdasarkan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Saudara-saudara, itulah sedikit pemikiran mengenai tenaga manusianja.

Sekarang marilah kita lihat beberapa segi dari bidang kekaryaan jang dalam rantjangan ketetapan ini akan diatur pada bab III pasal 15 sebagai berikut:

(1). Fungsi kekaryaan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diselenggarakan atas landasan kemanfaatan mengingat keadaan dan suasana dalam rangka pengabdian Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai salah satu kekuatan sosial.

(2). Operasi bhakti (civic mission) adalah pemanfaatan kemampuan dan keahlian tehnis Angkatan Bersendjata Republik Indonesia didalam rangka pembangunan negara, dengan tidak mengabaikan kewaspadaan dan kesiap-siagaan keamanan nasional.

Bagaimanakah pemahaman dan penerimaan kita berhubung dengan tugas kekaryaan Angkatan Bersendjata atau petugas-petugas militer tersebut sekarang ini dan untuk waktu-waktu jang akan datang ?

Berhubung pentingnja persoalan ini kami ingin menjampaikan beberapa pemikiran jang terus terang jang kiranja dapat berguna bagi kita semua, chususnja bagi pelaksanaan sebaik-baiknja dari tugas kekaryaan dari petugas-petugas militer kita. Pemahaman dan penerimaan kami ini akan dihubungkan dengan keadaan umum kekuatan-kekuatan sosial politik lainnja pada waktu-waktu jang jang lampau, sekarang ini dan untuk waktu jang akan datang.

Saudara-saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerdja MPRS jang kami hormati !-

Keadaan sekarang ini, dimana para militer menempati kedudukan-kedudukan jang penting dalam pemerintahan negara, hanja dapat dipahami dan diterima sebagai keadaan darurat apabila di - ingat :

a. Tidak atau kurang berhasilnja kekuatan-kekuatan politik dalam zaman demokrasi parlementer dan dalam suasana demokrasi terpimpin untuk mentjapai kemadjuan jang berarti dalam pembangunan kearah masjarakat jang modern.

b. Di-tahun-tahun jang lalu ABRI telah berkembang mendjadi suatu lembaga jang relatip lebih modern daripada

Digitized by Google

lembaga-lembaga jang lain dalam negara dan masjarakat kita.

c. Sedjak zaman demokrasi - terpimpin telah ada dasar jang legal untuk duduknja unsur-unsur ABRI dalam lembaga-lembaga pemerintahan dan dalam badan-badan perwakilan rakjat. Doktrin ke-karyawanan telah membuka kemungkinan bagi duduknja unsur-unsur militer dalam Pimpinan-pimpinan PN-PN, PDN-PDN dan seterusnja.

d. Dalam bulan-bulan setelah G. 30. S., telah mengantjam vacuum kekuasaan. Vacuum jang terdapat dalam keadaan itu sebagian besar telah diisi oleh duduknja para militer dalam kedudukan-kedudukan penting dalam negara. Ada diantaranja jang menduduki tempat-tempat tersebut berdasarkan hasil pemilihan oleh badan - badan perwakilan.

Namun ada pemikiran dan kegiatan jang penuh kesungguhan dipihak ABRI untuk mengadakan "self - understanding" sebagai landasan untuk memberikan kreatip dalam rangka tekad bangsa kita untuk mensukseskan modernisasinja ditahun-tahun jang akan datang. Istilah-istilah seperti : " stabilisator ", " dinamisator " dan seterusnja dan utjapan-utjapan bahwa ABRI hendak mempelopori modernisasi mentjerminkan usaha-usaha tersebut. Djuga dikalangan - kalangan diluar ABRI, chususnja dikalangan-kalangan sardjana-sardjana dalam bidang ilmu-ilmu kemasjarakatan, terdapat usaha-usaha untuk meletakkan dasar-dasar teoritis bagi suatu peranan jang kreatip dari ABRI dalam proces modernisasi ditahun-tahun jang akan datang, atau paling sedikit untuk membantu memahami kemungkinan-kemungkinan bagi peranan kreatip seperti itu. Kita mendukung sepenuhnja pemikiran dan kegiatan-kegiatan jang hendak memanfaatkan kedudukan militer sekarang ini dalam negara kita setjara kreatip dalam rangka modernisasi. Akan tetapi hadirnja anggota-anggota ABRI dalam djabatan-djabatan non - militer tetaplah bersifat hal jang darurat. Modernisasi hanja dapat berhasil apabila ada dukungan jang aktip dan sadar dari kekuatan-kekuatan dalam masjarakat.

Keadaan sekarang setjara berangsur-angsur harus dibawa kearah baru jang lebih sesuai dengan tjita-tjita kita untuk membangun suatu masjarakat modern jang demokratis.

Digitized by Google

Kemungkinan jang lain bagi sumbangan militer jang kreatip dalam mensukseskan modernisasi kita terletak dalam sumbangan tehnis seperti dalam pembuatan djalan-djalan dan projek-projek pembangunan jang lain. Pada umumnja bantuan seperti ini dapat memberi manfaat jang besar asal sadja didjaga agar bantuan itu djangan menjaingi atau mematikan usaha-usaha masjarakat jang bonafide.

Dalam persoalan-persoalan politik dalam rangka tekad bangsa kita untuk mensukseskan modernisasi ditahun-tahun jang akan datang, maka kemungkinan kreatip dari peranan militer ialah untuk menambah unsur-unsur stabilisasi dinamisasi dan disiplin dalam pemikiran dan peri kehidupan politik kita.

Baik ABRI maupun partai-partai politik dan kekuatan-kekuatan politik jang lain dalam masjarakat kita bersama-sama berkepentingan dan bersama-sama bertanggung djawab agar kemungkinan-kemungkinan kreatip jang terdapat dalam keadaan sekarang dipergunakan sepenuhnja. Dengan demikian setjara berangsur-angsur keadaan sekarang dapat dibawa kearah keadaan baru jang lebih sesuai dengan tjita-tjita kita untuk membangun suatu masjarakat modern jang demokratis.

Dalam hubungan ini ditjatat pikiran-pikiran sebagai berikut:

1. ABRI mendjalankan setjara terus-menerus usaha intern - organisatoris untuk memelihara disiplin dan moral anggota-anggota ABRI.

2. ABRI bersedia untuk memanfaatkan pengawasan dan social control dari pihak masjarakat terhadapnja. Untuk itu hendaklah disediakan saluran-saluran bagi keluhan-keluhan dan saran-saran jang didorong oleh rasa tanggung djawab dan kemauan baik dari kalangan masjarakat.

3. Partai-partai politik dan kekuatan-kekuatan politik jang lain mendjalankan regenerasi jang sungguh-sungguh dikalangannja.

4. Atas dasar tanggung djawab bersama terhadap kesedjahteraan umum dan atas dasar hormat menghormati maka kerdja sama sipil - militer dan kritik mengkritik jang sehat harus dipelihara.

5. Dengan bertambah madjunja regenerasi dikalangan partai-partai politik dan kekuatan-kekuatan politik jang lain dan dengan bertambah madju-

Digitized by Google

nja masjarakat kita dalam proces modernisasi, maka setjara berangsur-angsur dapat ditimbulkan keadaan baru, jang lebih sesuai dengan tjita-tjita untuk mendirikan suatu masjarakat modern jang demokratis.

6. Persoalan politik kita ditahun-tahun jang akan datang ialah mengusahakan adanja imbangan jang wadjar antara :

a. pemerintah jang kuat dan berwibawa,
b. kebebasan, partisipasi dan pengawasan masjarakat dan
c. pelaksanaan modernisasi dan ekonomi jang berkembang madju.

Itulah sekedar pemikiran, pemahaman dan penerimaan kami akan tugas-tugas kekaryawanan tersebut, semoga berguna bagi pemikiran Sidang Badan Pekerdja ini.

Saudara-saudara !-

Chusus mengenai memorandum (rantjangan) jang dilampirkan bersama rantjangan ketetapan tersebut kami berpendapat untuk belum menanggapinja sekarang dan kami kira djika memorandum mengenai ketetapan tersebut kita perlukan nanti, maka itu kita adakan setelah ketetapannja selesai.

Chusus mengenai rantjangan NOTA MPRS tersebut kami beri tjatatan sebagai berikut :

Pada halaman 2 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pasal 1 sub. b nja ditekankan bahwa Menteri Keamanan Nasional karena djabatannja adalah Panglima Pertahanan Nasional. Kami ingin mendapat pendjelasan, djika sekiranja Menteri Keamanan Nasionalnja seorang sipil, bagaimanakah dia bisa mendjadi Panglima Pertahanan Nasional jang sebaiknja didjabat atau seharusnja didjabat oleh seorang petugas militer ?

Selandjutnja pada halaman jang sama (2) pada ajat 2 sub a dan b ditegaskan tentang Deputy Menteri/Panglima Angkatan. Menurut pendapat kami, sebaiknja para Panglima Angkatan tersebut tidak perlu mendjadi Deputy Menteri, oleh karena itu kami usulkan istilah tersebut tidak usah digunakan.

Saudara-saudara Pimpinan,

Saudara-saudara !

Sekianlah pandangan kami, semoga berguna bagi kita semua.

Terima kasih !

* * *

Digitized by Google

BRIG. DJEN. MUAMIL EFFENDI S.H.: (Golongan Karya).

Menanggapi Rantjangan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Saudara Ketua dan Sidang BP-MPRS jang saja muliakan.

— Diatas mimbar ini saja berbitjara sebagai seorang djurubitjara dari Golongan Karya dalam BP-MPRS ini untuk menanggapi Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Saja katakan sebagai seorang djurubitjara, oleh karena dalam menanggapi Rantjangan Ketetapan MPRS ini akan ada tiga orang pembitjara dari Golongan Karya. Saja kira tidak perlulah kiranja saja utarakan sebab musababnja, oleh karena Saudara-saudara sekalian Jth. telah maklum, bahwa berbeda dengan Golongan-golongan lain dalam BP-MPRS, hingga kini Golongan Karya masih merupakan suatu golongan jang terdiri : atas dengan mempergunakan kata asing "van verschil lendepluimage"; ada diantaranja jang mustinja pula dapat masuk Golongan lain, ada pula jang merasa dirinja independent dengan pendapat-pendapatnja jang origineel dan sebagainja. Oleh karena itulah maka akan ada tiga pembitjara, tentang djumlah inipun, sebetulnja kalau masih boleh dan waktunja tjukup ada, masih ada jang ingin pula menambah pemandangannja.

Saudara Ketua dan Sidang BP-MPRS jang saja muliakan.

— Dalam menanggapi Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, setelah Golongan Karya dalam BP-MPRS ini mengadakan musjawarahnja, maka dapat saja sampaikan sebagai hasilnja sebagai berikut:

Telah didapatkan kata sepakat, untuk mempergunakan draft Tap. MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara jang telah disampaikan kepada Sidang BP-MPRS ini sebagai "working-Paper" dalam penelaahan dan penggodogan lebih landjut dalam Panitya Ad-Hoc.

Draft tersebut merupakan hasil maximal jang dapat ditjapai, mengingat situasi dan kondisi pada waktu ini. Sesuai dengan "opdracht" jang diberikan oleh MPRS melalui Tap./MPRS/No. XXXIV/MPRS/1967 kepada

Digitized by Google

Pimpinan dan BP-MPRS, saja kutip: Kepada Pimpinan dan BP-MPRS ditugaskan untuk meninjau kembali, meneliti dan mengganti Tap. MPRS No. I/MPRS/1960 tersebut pada pasal 1, sesuai dengan hasil-hasil Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS dan dihubungkan dengan bunji pasal 1 Tap. XXXIV/MPRS/1967 tersebut, jang menjatakan bahwa Manipol sebagai GGBHN sudah tidak sesuai lagi, maka dengan berhasilnja berlaku sebagai GGBHN suatu Tap. MPRS baru jang menggantikan Manipol sebagai GGBHN ORLA, habislah setjara resmi riwajat Manipol, saja ulangi lagi: habislah setjara formil riwajat Manipol. Ada memang jang mengatakan pula, bahwa setjara praktis Manipol toch sudah tak dihiraukan lagi, akan tetapi siapa jang berani mengatakan, bahwa Manipol sudah tidak berlaku lagi, sebelum ada suatu keputusan jang resmi tentang pentjabutannja dan menggantikannja dengan GGBHN jang baru ? Inilah impact politis jang maha penting untuk djangan diabaikan oleh kita semuanja, oleh karena itulah dengan kekurangan-kekurangannja, maka draft Tap. MPRS sebagai pengganti Manipol, penting artinja bagi kehidupan Negara dan Bangsa Indonesia. Dan apabila BP-MPRS ini dalam sidangnja dapat menerimanja draft Tap. MPRS ini, maka sungguhpun belum mempunjai suatu legal status, namun demikian, besar impact politisnja.

Selain impact politis jang saja sebutkan diatas tadi, ada segi lain jang penting pula artinja, oleh karena ditanamkan sekaligus pengertian dan arti dari Garis-garis Besar Haluan Negara, seperti jang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua dan Sidang BP-MPRS jang saja muliakan.

— Tadi telah saja kemukakan, bahwa Golongan Karja dapat menerima draft ini sebagai "working-Paper" dengan sistematiknja sekarang pula. Kekurangan-kekurangan jang memang masih ada, diantaranja bahwa belum memenuhi pengertian dan arti seperti dimaksudkan oleh UUD 1945, dapat difahami, mengingat situasi dan kondisi di tanah air kita pada waktu itu.

Bukanlah GGBHN semestinja dibuat oleh MPR untuk mandataris, badan legislatief dan lembaga-lembaga negara lainnja pada waktu permulaan masa djabatan Presiden RI/mandataris MPR ? Dan bukanlah GGBHN ini merupakan suatu prograam negara untuk djangka waktu lima tahun

Digitized by Google

dihitung mulainja Presiden R.I. melakukan djabatannja sebagai Presiden R.I. setelah dipilih oleh MPR ?

Bukanlah Pd. Presiden Suharto sudah melakukan djabatannja resmi sedjak beliau diangkat oleh MPRS dengan Tap. MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 pada tanggal 12 Maret 1967, djadi sudah ± delapan setengah bulan jang lalu ?

Bukankah sebelumnja itu, atas dasar Tap. MPRS No. XIII/MPRS/1966, kepada Djenderal Suharto, Pd. Presiden sekarang, diberikan tugas untuk membentuk Kabinet Ampera dan jang telah direalisir pada tanggal 28 Djuli 1966, dengan Dwi-Darma dan Tjatur Karjanja ?

Bukankah kita supaja membuat GGBHN baru jang sesuai dengan Tap-tap. MPRS hasil dari Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa jang baru lalu ?

Bukankah Tap-tap MPRS hasil Sidang Umum ke-IV sebagian besar telah melampaui "Garis-garis strategi" dan mengindjak pada "Garis-garis operasionil", jang dapat dibenarkan karena tudjuannja adalah untuk mendobrak sistim regiem ORLA ?

Inilah beberapa pertanjaan, jang apabila kita telah setjara terperintji, akan membawa kita kepada kesimpulan, bahwa pada waktu ini kita masih dalam situasi, jang belum memungkinkan kita untuk membuat GGBHN baru jang betul-betul sesuai dengan jang dimaksudkan oleh UUD 1945. Bangsa Indonesia masih dalam situasi peralihan, situasi transisi, dalam usahanja melaksanakan UUD 1945 setjara murni. Namun demikian, oleh karena sesuaia dengan Tap. MPRS No. X/MPRS/1966 MPRS sudah berfungsi sebagai MPRS, seperti jang dimaksudkan dengan UUD 1945, maka kini **MPRS harus sudah bisa melaksanakan tugas konstitusionilnja,** ialah membuat GGBHN, program umum negara untuk djangka waktu lima tahun.

Mengingat situasi dan kondisi seperti tersebut diatas, maka pembuatan GGBHN jang baru, jang sedang kita hadapi ini, dengan satu rangkaian kelandjutan dengan Tap-tap. MPRS No. XIII dan XXXIII merupakan satu **keharusan transisi,** jang tidak dapat kita elakkan. Apabila "the giuding principles of the state's policy" belum tertjapai, sedikitnja "the guiding directives of the state's policy" telah dibuat oleh MPRS untuk djangka waktu lima tahun, dengan pengertian, bahwa apabila lima tahun belum lampau sedangkan telah dibentuk MPR oleh Pemilu jang akan datang, dengan sendirinja adalah hak MPR untuk menentukan

Digitized by Google

pendiriannja, meneruskan atau menggantinja jang baru.

Demikianlah alasan Golongan Karja, jang telah menjetudjuinja draft Tap. MPRS tentang GGBHN untuk dipergunakannja sebagai "Working-Paper".

Saudara Ketua dan Sidang BP-MPRS jang saja muliakan.

— Oleh karena Golongan Karja hingga kini masih terdiri atas "verschillende pluimage", maka dalam pemandangan umum ini akan saja sampaikan kepada sidang jang mulia ini, apa jang hidup di Golongan Karja dalam menanggapi materie adri Rantjangan Tap MPRS ini. Apabila tadi telah saja kemukakan, bahwa telah didapatkan suatu kata sepakat, maka menindjau tentang materienja, terdapat pelbagai matjam tanggapan.

Dari pelbagai matjam tersebut, dapat saja sampaikan kepada sidang jang mulia ini, setjara pokoknja ada **dua pendapat,** jakni:

Pendapat jang satu berpendirian, bahwa draft tersebut sudah dapat setjara keseluruhan dibawa kepada Musjawarah Panitya Ad-Hoc dengan pengertian diadakannja penjempurnaan sana sini tentang penggunaan kata/istilah maupun perobahan perumusan sebagai penjempurnaan.

Tentang pendapat ini, kiranja tidak perlulah saja adakan uraian lebih landjut, oleh karena usulan amandemen sifatnja tidak prinsipieel tidak merobah makna dari isi rumusannja sendiri.

Tentang pendapat jang ke-dua, pada pokoknja menginginkan amandemen-amandemen jang sifatnja prinsipieel, jang dapat merobah makna dari isinja.

Tentang pendapat jang ke-dua ini, dapat saja sampaikan beberapa usul-usul sebagai berikut:

1. Beberapa anggauta berpendapat, bahwa sungguhpun Rantjangan Tap MPRS ini adalah untuk masa transisi, namun dianggap banjak pasal-pasal jang semestinja dihapus sadja, oleh karena mustinja merupakan materie perundangan dari tingkatan jang lebih rendah (lagere orde), atau tak perlu, sebagai tjontoh ialah:

Pasal-pasal 42, 43, 44, 45, Bagian VIII, pasal 47, kata **tahap kedua** kata-kata Penghapusan inflansi, pasal 99 dan pasal 100; selain itu pula pendapat untuk mendjadikan pasal-pasal 39, 40 dan 41 didjadikan satu pasal sadja, dengan menghapuskan beberapa ajat.

2. Selain itu ada pula diusulkan, supaja:

Pasal 1 ajat 1 dan 2 dirobah sadja dengan usul concreet

Digitized by Google

sebagai berikut: "Pendidikan agama mendjadi mata peladjaran wadjib disekolah-sekolah dimulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas, baik negeri maupun swasta,, jaitu agama jang dianut oleh murid (orang tua)/ mahasiswa jang bersangkutan".

Pun pula dalam pasal 6, kata terachir **sama** diusulkan diganti dengan kata **berimbang.**

Untuk Bagian VII diusulkan tambahan rumusan tentang Land-use Planning dan Landreform. Usul tambahan rumusananja adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka meningkatkan produksi dan taraf hidup kaum tani dan untuk pembangunan pertanian dan agraria, pelaksanaan landreform perlu ditingkatkan penjelesaiannja.

b. Supaja penggunaan tanah dan sumber-sumber alam dapat dimanfaatkan setepat-tepatnja dan sebesar-besarnja untuk memenuhi kebutuhan rakjat, bangsa dan negara, maka perlu segera disusun land-use planning jang bersifat nasional dan regional, jang akan digunakan sebagai landasan bagi penggunaan tanah.

3. Ada usul pula jang menginginkan supaja dalam halaman 9 Bab B kata-kata "Negara-negara Asia-Afrika" diganti dengan kata-kata "semua negara-negara jang bersahabat".

Penghapusan pasal 38 kalimat "prinsip-prisip dimana masalah Asia dipetjahkan oleh bangsa Asia sendiri.

Penghapusan pada pasal 39 kalimat "terutama negara-negara Asia dan Afrika".

Diusulkan, agar segala gagasan jang mentjerminkan adanja pembentukan suatu Blok resmi Asia-Afrika, sebaiknja dihindari.

Alasan-alasan jang menghantarkan usul-usul ini, saja lampirkan, tidak saja batja tetapi hendaknja dianggap telah dibatja.

4. Ada pendapat jang pula disampaikan, bahwa pasal 3 adalah terlalu mendetail, dan pasal 15 sudah dilaksanakan oleh Kabinet Ampera; apa perlu dirumuskan lagi.

5. Mengenai pasal 1 ajat 2 ada pula usul, supaja rumusannja diganti sedemikian rupa, hingga ada tambahan kata-kata "dengan diatur bagi murid-murid jang lain agamanja".

6. Djuga diusulkan pula, agar pada Program Umum Bab A dalam alinea ke-2 ditambahkan pula Marxisme; djadi tidak hanja Komunisme/ Marxisme - Leninisme.

Pada pasal 29 ditambahkan kata "Kesatuan Aksi".

Digitized by Google

Dirobah urut-urutan pada hal. 12 Bab C "Sub c djadi b, dan b djadi c".

Pada pasal 44 ajat a ditambah kata-kata "terdjangkau oleh daja beli rakjat".

Usul penjempurnaan rumusan pada pasal 79 : kata Undang-undang diganti dengan peraturan perundangan jang berlaku.

Pada pasal 89, ditambah dengan kata-kata "Pahlawan Ampera".

Pasal 100 ajat 2 diusulkan, supaja DPR ikut serta dalam pengaturannja.

7. Ada pula jang mengemukakan, apakah penggunaan istilah Demokrasi Ekonomi adalah tepat ?

Dalam bidang Dalam Negeri, belum dilihat perumusan jang mendjamin kehidupan politik pengamanan dan pengamalan Pantjasila dalam djangka lima tahun.

Pada pasal 42 belum dirumuskan tentang hubungannja faktor produksi dengan kenaikan djumlah penduduk, untuk menaikkan taraf hidup rakjat.

Pula pada pasal 50 perlu dirumuskan tentang pentingnja arti komunikasi chususnja transport.

Pada pasal-pasal 55 dan 56 perlu ditegaskan pemilihan antara kedudukan Pemerintah, Koperasi dan Swasta.

8. Ada pula jang mengemukakan sanctionering terhadap pasal 1. Diusulkan perhatian budget pada pelaksanaan pasal-pasal 5 dan 6. Ada usul pula penjempurnaan perumusan pada pasal 10 dan pasal 18.

9. Pula mohon diperhatikan adanja usul-usul sebagai berikut :

Pada pasal 42 supaja ditandaskan usaha production-approach. Pasal-pasal 43, 60, 103 dihapus sadja.

Pula pada pasal 75 kalimat "berdjiwa ekonomi/realistis/ekonomis-pragmatis" dihapus sadja. Pasal 106 ada materie didalamnja jang sebaiknja diatur oleh Undang-undang.

Saudara Ketua dan Sidang BP-MPRS jang saja muliakan.

— Demikianlah pemandangan umum saja sebagai seorang djuru bitjara dari Golongan Karja dalam BP-MPRS, menanggapi Rantjangan Tap MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Telah terdapat kata sepakat pokok, tetapi pula ada nuances dalam menanggapi materie-nja.

Djakarta, 27 Nopember 1967.

Lampiran :

Alasan-alasan Usul-usul Tentang : Hal. 9 Bab. B, Pasal 38 dan Pasal 39.

Digitized by Google

Gagasan-gagasan dan konsepsi suatu pembentukan Blok Asia-Afrika lahir pada sebelum tahun 1955 ; jakni disekitar tahun-tahun 1954-1955. Pada saat itu Perang Kemerdekaan Vietnam melawan Perantjis masih sedang menjala-njala ; Perang Kemerdekaan Aldjazair, Congo, Kenja, Tanganjika, dan lain sebagainja masih berkobar-kobar ; Irian Barat masih ditjengkeram oleh Belanda ; dan jang terutama RRT masih dalam taraf konsolidasi dari luka lukanja jang diderita selama Perang Saudara Kung Chantang-Kuomintang.

Pada waktu itu, demi Politik Pembebasan Irian Barat, adalah bidjaksana untuk mengadakan Blok Asia-Afrika jang sikapnja djelas Anti-Barat.

Dewasa ini, 13 tahun telah lewat ; artinja : Irian-Barat sudah kembali kepangkuan Ibu Pertiwi ;

Vietnam telah menang dari Perantjis, demikian pula Negara-negara Afrika telah kebanjakan merdeka dan megikuti politik-kepentingannja sendiri-sendiri.

Masih perlukan kiranja dirasakan adanja blokvorming "Asia-Afrika" ?

Dahulu, diikuti garis pemikiran bahwa dengan Negara-negara Asia-Afrika akan dapat dibentuk suatu Front Anti Kolonialisme dan Anti-Imperialisme. Orla lebih getol lagi untuk memperluas blok ini mendjadi Blok Asia-Afrika-Amerika Latin.

Sekarang, negara-negara di Afrika dan Asia telah kebanjakan merdeka. Artinja, Kolonialisme di Afrika-Asia sudah boleh dikatakan menudju kematian, dan kalaupun masih ada jang dichawatirkan adalah adanja Imperialisme.

Akan tetapi, dalam hal Imperialisme, siapa bisa mendjamin bahwa dibenua Eropah misalnja tidak ada negara korban-korban Imperialisme ?

Jang djelas, jalah bahwa blokvorming Asia-Afrika adalah berbau politik Anti-Barat, in casu Eropa Barat dan Amerika.

Hal demikian adalah tidak sesuai dengan keadaan rieel dari pada Negara kita, baik jang mengenai Pemerintahnja dan Rakjatnja, jang baru sadja lepas dari penjaluran-penjaluran PKI.

Politik "sponsor Asia-Afrika" merupakan "grandeur" politik Luar Negeri Orla, jang sangat merugikan.

Sebab blok-vorming Asia-Afrika hanjalah menguntungkan RRT sadja untuk mengaduk di Asia dan Afrika.

Terusnja diplomat-diplomat RRT dari Benua Afrika membuktikan bahwa "blok-vorming Asia-Afrika sudah usang.

Digitized by Google

Sudah waktunja kita meninggalkan blok Asia-Afrika dan sebaiknja bersahabat dengan semua Negara jang bersahabat; sesuai dengan Azas : mentjari dan memperbanjak kawan serta sympatisan.

Slogan :

"Asia untuk bangsa Asia" atau "soal-soal Asia diselesaikan oleh Bangsa-bangsa Asia sendiri" merupakan slogan jang senantiasa diutjapkan/diserukan oleh Negara Asia jang merasa dirinja kuat dan sedang melindas atau berusaha melindas negara Asia lainnja.

Djepang sedjak tahun 1933 (Shanghai Incident), 1937 (Perang Djepang — Tjina) sudah berseru demikian, dan sekarangpun RRT sebagai atomic-power satu-satunja di Asia menjerukan demikian pula.

Tak lain untuk bisa memaksakan kehendaknja kepada negara-negara Asia lainnja, tanpa tjampur tangan Atomic-power lainnja jang non-Asia.

Kita lihat sikap RRT terhadap India, di Vietnam, Nepal, dan lain sebagainja. Karena itu, kurang bidjaksana kiranja bila MPRS ikut menggariskan garis-garis besar haluan Negara terlibat dalam persoalan ini.

Kemudian agar mudah-mudahan berguna adanja.

* * *

c. v. WARINGIN

DJALAN ASEMKA 168 B — DJAKARTA

TELEPON : 20888 - 23568

IMPORT - EKSPORT

ALAMAT KAWAT : c. v. WARINGIN

Digitized by Google

p.t. CARYA

GALANGAN KAPAL NASIONAL — INDUSTRI —
PERDAGANGAN — EKSPOR & IMPOR
(NATIONAL SHIPYARD — INDUSTRY — EXPORT & IMPORT)

Djl. Lodan Kp. Bandan — Tromolpos 1145/Dak. — Djakarta
Telepon : 21923 - 23714
Alamat Kawat : "CARYAANTJOL" Djakarta.

* *Membangun Kapal² Badja s/d 2.400 DWT. dengan klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia.*
* *Reparasi Kapal² Badja s/d 500 DWT.*
* *Pembikinan pelbagai matjam alat² perlengkapan Maritim.*
* *Pemeliharaan (afterservice) Alat² Besar & Mesin² Diesel dsb.*
* *Impor mesin², perlengkapan & bahan² pembikinan kapal dan barang Teknik lainnja.*
* *Agen Tunggal (Sole Agent) Mesin² "HANSHIN DIESEL".*
* *Agen Tunggal (Sole Agent) ber-matjam² Tjat "KANSAI PAINT".*
* *Ekspor Hasil Bumi dan lain².*

Penerbit "ERLANGGA"

KRAMAT IV No. 11 — DJAKARTA.

Perlu anda miliki, batja dan fahami :

1. GARIS BESAR TATAHUKUM INDONESIA oleh A. dan M. Hoetaoeroek S.H. Tjetakan ke-2 á Rp. 45,—
2. TATANEGARA INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 oleh J.T.C. Simorangkir S.H. dan Drs. B. Mang Reng Say. Tjetakan ke-2 á Rp. 70,—
3. INTI PENGETAHUAN WARGANEGARA oleh J.T.C. Simorangkir S.H., Gusti Majur S.H. dan Soemintardja S.H. Tjetakan ke-5 á Rp. 37,—
4. HIMPUNAN PERATURAN² PERBURUHAN 1945 - 1966 disusun oleh Biro Hukum Dep. Tenaga Kerdja. Djilid I. Tjetakan ke-2 á Rp. 125,— dan djilid II á Rp. 100,—
5. PENGANTAR EKONOMI, PENGATURAN, PENGUSAHAAN, PRODUKSI PERTANIAN oleh Ir. Kaslan A. Tohir á Rp. 150,—
6. MASA MUDA DI MESIR oleh Dr. Taha Husein. Diterdjemahkan dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia oleh Prof. Dr. Tudjimah, á Rp. 30,—
7. LOGIKA oleh Dr. A. Vloemans dan Regis Jolivet. Disadur dari bahasa Belanda kedalam Bahasa Indonesia oleh A. B. Hutabarat dari Kedjaksaan Agung R.I. á Rp. 100,—
8. Dan lain-lain (daftar buku tersedia).
9. Dapat dibeli di TOKO BUKU terkenal diseluruh Tanah Air.

Digitized by Google

MUSLIM ILJAS B.A. (Golongan Daerah).

Mengenai Rantap Tentang Pentjabutan Berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Assalamu'alaikum w. w.

Saudara Ketua Jth.,

Saudara-saudara Anggota Badan Pekerdja.

Terlebih dahulu saja djelaskan disini, bahwa saja berbitjara atas nama Golongan Daerah chusus untuk menanggapi **"Rantjangan Ketetapan Tentang Pentjabutan Berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara"** sesuai dengan hasil Musjawarah Golongan Daerah pada tanggal 21 Nopember 1967, bahwa tiap-tiap hasil Komisi/Panitia (= ketjuali Komisi II) akan ditanggapi oleh satu orang Pembitjara.

Djadi akan ada 4 (empat) orang pembitjara sebagai Wakil Golongan Daerah dalam atjara Tanggapan para Anggota ini.

Sebelum membitjarakan materi setjara terperintji jang akan kami tanggapi dalam Rantjangan Ketetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara jang baru itu terlebih dahulu perkenankanlah saja untuk menjampaikan pokok-pokok pendirian Umum dari Golongan Daerah :

1. Sesuai dengan harapan semua Golongan (= seperti jang disampaikan Saudara Ketua dalam pidato Pembukaan), maka Golongan Daerah menghendaki dan akan berusaha sekuat tenaga agar dalam Musjawarah BP-IV ini kita dapat menjelesaikan tugas-tugas penting jang pada saat ini kita bitjarakan dan kita hadapi.

Pengalaman-negatip dalam Musjawarah BP-III rasanja tidak perlu terulang lagi dalam Musjawarah BP-V ini, asal sadja kita berpegang teguh kepada prinsip memberi dan menerima serta meletakkan kepentingan seluruh Rakjat Indonesia diatas kepentingan Golongan/pribadi.

Dan ini adalah merupakan batu udjian bagi kita apakah Madjelis ini berhasil berdjoang untuk memenangkan Orde Baru dan melaksanakan UUD 1945 setjara **murni** dan **konsekwen.**

2. Dengan tetap memelihara hasil-hasil jang telah ditjapai setjara Musjawarah/mufakat dalam Panitia-panitia dan Komisi-komisi dimana wakil-wakil Golongan Daerah ikut serta setjara

Digitized by Google

aktif dan **positif** untuk merumuskan, dan betapa waktu dan energi telah dipergunakan begitu banjak, dan djuga dengan tidak mengurangi kesetiaan serta pandangan kami terhadap hasil jang telah ditjapai itu, namun setelah kami teliti lagi dalam musjawarah-musjawarah Golongan Daerah setjara mendetail dan mendalam, sesuai dengan kodrat-Nja, bahwa manusia tidak luput dari kealpaan dan kechilapan.

Oleh sebab itu kami dari Golongan Daerah masih merasa perlu untuk mengadjukan usul-usul **penjempurnaan** dan **perubahan** disana-sini, jang merupakan keharusan untuk menudju kemenangan Orde-Baru serta terlaksananja UUD 1945 setjara **murni** dan **konsekwen.**

3. Golongan Daerah djuga telah bertekad dengan ichlas bahwa kalau sekiranja nanti masih terdapat perbedaan-perbedaan **pendapat** dan **pandangan** diantara Golongan, untuk mengatasinja dengan pendirian jang objectif atas dasar Pantjasila serta isi dan djiwa UUD 1945 sebab kami jakin kalau kita telah berpegang kepada dua landasan tersebut perbedaan-perbedaan jang prinsipiil tidak usah terdjadi.

Kiranja pendirian kami ini dapat diterima oleh semua pihak. Kami chawatir kalau apa jang sekarang telah mendekati penjelesaiannja akan mentah kembali, dan kami chawatir pula dengan tidak berhasilnja kita, timbul pula penilaian jang negatif dari masjarakat terhadap Madjelis ini.

Saudara-saudara Jth.,

Insja Allah, dengan berhasilnja MPRS dalam Sidang Umumnja jang akan datang, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara jang baru, maka itu berarti dalam Sedjarah Perdjuangan Bangsa Indonesia merupakan so'al jang penting, dimana kita untuk pertama kalinja telah meletakkan suatu dasar untuk selekasnja menudju masjarakat jang adil dan makmur berlandaskan Falsafah Negara Pantjasila dan UUD 1945.

Beberapa hal jang **menondjol** dan **menggembirakan** dalam Rantjangan Haluan Negara jang baru ini bagi kami Golongan Daerah ialah :

Pertama :

Ditjantumkannja setjara tegas dan menjeluruh Bidang Agama, Mental/Spirituil untuk membentuk manusia jang **bermoral** dan **berachlak tinggi,** sehingga merupakan tindakan preventif untuk mentjegah come-backnja PKI/Orde Lama serta untuk mendjamin tidak timbulnja pe-

Digitized by Google

njelewengan-penjelewengan dan pengchianatan terhadap Amanat Penderitaan Rakjat.

Kedua:

Dibidang politik kita telah kembali kepada prinsip Politik jang bebas dan aktif, politik jang realis dan progmatis untuk mendjamin tertjapainja kehidupan jang berlandaskan hukum, meletakkan kepentingan Nasional pada proporsinja jang betul, setjara aktif mengadakan perdamaian dan sekaligus kita meninggalkan politik mertju-suar dan politik poros-porosan jang dengan njata telah membawa bangsa Indonesia kedjurang kemelaratan dan menudju kehantjuran.

Ketiga:

Dibidang Ekonomi dan Pembangunan sekarang kita betul-betul sadar bahwa selama ini kita terlalu menitik beratkan perhatian kita kepada bidang politik, sehingga apa jang mendjadi harapan Rakjat dinomor duakan. Akibatnja ialah terdjadinja perebutan-perebutan posisi/kedudukan baik dipusat maupun didaerah, sehingga kita belum pernah sempat membangun jang sungguh-sungguh untuk kepentingan Rakjat. Dan kalau kita betul-betul telah mendjuruskan perhatian kita kepada sektor Ekonomi dan Pembangunan dalam arti jang **sesungguhnja** maka dengan sendirinja pertentangan - pertentangan dalam masjarakat jang sering timbul disebabkan karena integrasi politik, penjesuaian setjara kemasjarakatan dan psychis dapat dihindarkan.

Pembangunan ini harus dimulai dari Pembangunan Masjarakat Desa, karena sebahagian besar **potensi Nasional** berada didesa.

Jang kami maksudkan dengan Pembangunan Masjarakat Desa itu diartikan pembentukan **otonomi** jang riil, sehingga dapat dilaksanakan seluruh aspek pembangunan jaitu Ekonomi, Sosial dan Budaja.

Golongan Daerah menjetudjui politik keuangan. **Tight money policy** Pemerintah jang antara lain dalam bentuk pelaksanaan Balanced-budget, tetapi daerah ingin agar Pemerintah selalu memperhatikan dan menudju kepada productional **approach.** Lebih baik mendatangkan mesin-mesin dari luar negeri dengan pembajaran padjak daripada mengimport kebutuhan-kebutuhan jang tidak primair tanpa padjak seperti: mobil mewah dan sebagainja.

Faktor Pembangunan Masjarakat Desa itu bukan hanja terletak pada bidang **materil,** tetapi

Digitized by Google

djuga dibidang rohanijah. Masjarakat desa bersifat apatis dan lesu hal ini terutama disebabkan dulu mereka kurang merasakan peladenan/perlindungan Negara dan tidak adanja kepastian hukum. Akibatnja ialah kurang kepertjajaan kepada **pemimpin.** Apabila kita berhasil memberikan dorongan moril kepada masjarakat desa, dengan sendirinja dinamika masjarakat akan tumbuh dengan baik, kegembiraan bekerdja timbul dan dengan sendirinja penghasilan/produksi Negara bertambah.

Saudara-saudara,

Demikianlah antara lain tanggapan kami mengenai Rantjangan Ketetapan tersebut diatas dan sekarang sampailah saja kepada usul perubahan dan penjempurnaan terhadap Rantjangan Ketetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara ini.

Usul tersebut kami lampirkan bersama pidato ini dalam bentuk suatu daftar setjara keseluruhan. Tetapi disamping itu saja ingin mendjelaskan beberapa hal jang patut mendapat perhatian kita bersama mengenai perobahan dan penjempurnaan pada: Pembukaan Bidang Mental/Spirituil dan Bidang Keamanan Nasional dan Tertib Hukum.

Pembukaan:

Pada Pembukaan alinea ke 4 jang berbunji antara lain:

"Perkembangan sedjarah perdjuangan dan tata-hidup Bangsa Indonesia telah mengalami kematjetan, teristimewa disebabkan oleh sistim Demokrasi liberal jang dibawakan oleh Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 26 Oktober 1945 didalam masa berlakunja Undang-undang Dasar 1945, ... dan seterusnja", kami usulkan mulai dari kata "disebabkan oleh sampai dengan Undang-undang Dasar 1945" supaja dihilangkan/dihapuskan.

Maklumat itu antara lain menetapkan:

"Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara".

Maklumat ini berpedoman kepada pasal IV Aturan Peralihan. Djadi kami tidak sependapat kalau ini dianggap suatu sebab jang istimewa daripada kematjetan-kematjetan Perdjuangan Bangsa Indonesia pada saat itu. Kami menganggap djustru sebaliknja, karena ini dapat menggantikan fungsi MPR dan DPR jang sa'at itu belum ada dan membantu Presiden dibidang Legislatif.

Digitized by Google

Pada alinea ke 5 antara lain berbunji:

"......... Manifesto Politik jang didjadikan pendjelasan resmi dari Dekrit 5 Djuli 1959 dan kemudian ditetapkan mendjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, **pada kenjataannja telah gagal** mengatasi segala kematjetan karena tidak memperlakukan Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen melainkan menjebabkan meningkatnja .... dan seterusnja".

Kami mengusulkan mulai dari "......... pada kenjataannja telah gagal sampai dengan meningkatnja ....", diganti dengan kalimat, "......... pada prinsipnja menjimpang dari isi dan djiwa Pantjasila serta pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen dan sebagai akibatnja timbullah .... dan seterusnja".

Rantjangan Ketetapan ini bermaksud pertama untuk mentjabut berlakunja Manipol sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Menurut kami perkataan pada kenjataannja telah gagal setjara juridis belum tjukup kuat untuk mentjabutnja. Perkataan tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaannja jang salah sedangkan prinsipnja mungkin betul. Dan sesuai dengan kejakinan kita potensi Orde Baru bahwa Manipol itu prinsipnjalah jang menjimpang dari Pantjasila dan UUD 1945, serta Manipol itu sendiri materinja Marxistis.

Akibatnja alinea ke 8 "kenjataannja telah gagal" harus mendapat perubahan sesuai dengan maksud alinea ke 5.

Bidang Agama, Mental dan Spirituil.

Disini kami tidak mengadjukan perubahan-perubahan kalimat jang besar, hanja sekedar penambahan perkataan, pentjoretan, penggantian serta penukaran letaknja. Tetapi ini sangat penting dan prinsipil membawa pengaruh jang besar terhadap isi dan djiwanja, terutama jang menjangkut bidang ke-Agamaan.

Bidang Keamanan Nasional dan Tertib Hukum.

Disini kami mengadjukan penjempurnaan pada pasal 102 Bab XXII: Tertib Hukum Golongan Daerah dalam hal ini berpendapat bahwa ada 3 (tiga) faktor jang harus diperhatikan untuk mentjapai tertib-hukum jaitu: Warga-negara, aparat pemerintah (= pelaksana) dan lembaga-lembaga kekuasaan dibidang ini.

Untuk lengkapnja kami mengusulkan pasal 102 didjadikan

Digitized by Google

tiga ajat sehingga pasal ini berbunji :

Untuk mentjapai tertib-hukum jang sebaik-baiknja supaja :

(1) Dalam pelaksanaan tugasnja aparatur Negara harus benar-benar mendjundjung tinggi pada asas-asas Negara Hukum.
(2) Memupuk kesadaran ber-Negara Hukum kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia.
(3) Mempergiat pembangunan dan pembinaan Lembaga-lembaga Kekuasaan Kehakiman, Kedjaksaan dan Angkatan Kepolisian sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara-saudara Jth.,

Demikianlah beberapa usul-usul perobahan dan penjempurnaan jang kami adjukan, seperti jang kami adjukan diatas dan dilampirkan pada teks pidato ini. Djadi pada pokoknja Golongan Daerah dapat menerima Rantjangan Ketetapan ini dengan beberapa usul perubahan dan penjempurnaan jang kiranja mendapat perhatian / pertimbangan kita semua, dan berarti pula Golongan Daerah djuga bersedia menerima dan mempertimbangkan pendapat dari Golongan lain.

Achirnja kami ingin menjampaikan agar untuk seluruh Rantjangan produk-produk jang kita siapkan ini dibentuk suatu "Panitia Redaksi" untuk lebih memperhalus penjempurnaan bahasanja dan seluruh produk dipergunakan istilah jang sama untuk maksud-maksud jang sama.

Dan djangan sampai terdjadi hal-hal jang mungkin bertentangan antara satu Ketetapan dengan Ketetapan lain.

Umpamanja : Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara bentuk Presidium Kabinet dilarang (= tidak perlu diadakan) tetapi dalam susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945 masih dimungkinkan adanja bentuk Presidium tersebut.

Demikianlah Saudara Ketua, tanggapan kami Golongan Daerah sekali lagi dengan harapan semoga Musjawarah BP-IV ini berhasil serta mendapat lindungan dan Taufik Tuhan Jang Maha Esa.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum w. .

Digitized by Google

Muslim Iljas B.A. (Golongan Daerah).

DAFTAR PERUBAHAN/PENJEMPURNAAN PEMBUKAAN DARI PASAL-PASAL RANTJANGAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA JANG DIADJUKAN OLEH GOLONGAN DAERAH

Nomor Urut	Perubahan Pembukaan/Pasal²	Jang akan dirobah/disempurnakan	Perubahan/penjempurnaan
1	2	3	4
1.	Pembukaan alinea 4	kalimat ".........Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 didalam masa berlakunja UUD 1945 ...."	dihilangkan.
2.	Pembukaan alinea 5	kalimat "......... pada kenjataannja telah gagal mengatasi segala kematjetan karena tidak memperlakukan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, melainkan menjebabkan meningkatnja ...."	diganti dengan kalimat "........... pada prinsipnja menjimpang dari isi dan djiwa Pantjasila serta peelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, dan sebagai akibatnja timbullah ...."
3.	Pembukaan alinea 8	kalimat ".............. dalam kenjataanja telah gagal ...."	diganti dengan "........... mengakibatkan timbulnja kekatjauan dan penjelewengan-penjelewengan didalam segala bidang kehidupan dan penghidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia ...."
4.	B A B A	Djudul: *Bidang Mental/Spirituil*	diganti dengan: Agama, Mental dan Spirituil.
5.	B A B A alinea 1	perkataan "salah satu alat"	diganti dengan: "landasan".
6.	Pasal 1 ajat 1	———	sesudah: "*mata Peladjaran*" ditambahkan kata-kata "*wadjib*".

Digitized by Google

Nomor Urut 1	Perubahan Pembukaan/Pasal² 2	Jang akan dirobah/disempurnakan 3	Perubahan/penjempurnaan 4
7.	Pasal 1 - ajat 2	———	kata "hanja" dihilangkan.
8.	Pasal 4	kata "memilih" kata "kejakinan/keinginannja"	diganti dengan "memeluk". dirubah mendjadi "kejakinannja".
9.	Pasal 6	———	dirubah sehingga seluruh pasal ini berbunji: "Semua agama jang diakui Pemerintah sama-sama diberikan fasilitas, kesempatan dan perlindungan".
10.	Pasal 10	kata terachir "praktisnja"	diganti dengan "keterampilan dan kekaryaan".
11.	Pasal 18 ajat 1	kata "kepanduan"	diganti dengan "ke-Pramukaan".
12.	Pasal 31	kata "permusjawaratan dan perwakilan"	diubah "permusjawaratan/perwakilan".
13.	Pasal 33 ajat 2	kata "tiga tahun"	diganti dengan "jang sesingkat-singkatnja".
14.	B A B C	kalimat pertama "......... Ekonomi ialah"	ditambah: "Ekonomi Indonesia ialah".
15.	B A B C halaman 13	kalimat: "......... tegas-tegas didahulukan dari pada kepentingan .... dst."	ditukar dengan: "........... harus saling menundjang dengan ...."
16.	Pasal 70 ajat 2	———	Dirubah sehingga seluruh ajat ini berbunji: "Besarnja kredit-kredit luar-negeri disesuaikan untuk menambah kemampuan produktifitas bagi Rakjat".

Digitized by Google

Nomor Urut 1	Perubahan Pembukaan/Pasal² 2	Jang akan dirobah/disempurnakan 3	Perubahan/penjempurnaan 4
17.	Pasal 102	Didjadikan 3 (tiga) ajat jang ada pada Rantjangan mendjadi ajat	Pasal 102 berbunji: "Untuk mentjapai tertib-hukum jang sebaik-baiknja supaja : (1) Dalam pelaksanaan tugasnja aparatur Negara harus benar-benar mendjundjung tinggi pada Azas-azas Negara Hukum. (2) Memupuk kesadaran bernegara Hukum kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia. (3) Mempergiat pembangunan dan pembinaan Lembaga-lembaga Kekuasaan Kehakiman, Kedjaksaan dan Angkatan Kepolisian sesuai dengan arti Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945."
18.	Pasal 104 ajat	kalimat terachir "bukan unsur-unsur politik"	supaja dihilangkan.

Djakarta, 27 Oktober 1967.
A.n. GOLONGAN DAERAH,

Muslim Iljas B.A.

Digitized by Google

CHR. A. K I T I N G: (Golongan Kristen Katholik).

Mengenai Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

I. Pertama-tama kami dari Golongan Kristen Protestan/ Kristen Katholik banjak-banjak mengutjapkan terima kasih dan penghargaan jang tulus ichlas kepada Panitia Kerdja Haluan Negara, kepada semua Golongan-golongan Musjawarah dan kepada semua pihak lainnja jang telah bersama-sama menjusun naskah persiapan Garis-garis Besar Haluan Negara, naskah mana telah disahkan oleh Pimpinan MPRS mendjadi Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Garis-garis Besar Haluan Negara, seperti jang telah disampaikan kepada Sidang BP-MPRS ke-IV ini, sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967.

II. Dalam rangka kesempatan jang diberikan, Golongan Kristen Protestan/Kristen Katholik ingin memberikan tanggapan mengenai Laporan Pantia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tersebut, dengan memberikan beberapa tjatatan jang kami rasa perlu, jang antara lain menjangkut soal-soal prinsip dan jang berkenaan dengan perumusan-perumusan, dengan sama sekali tidak dimaksud untuk mengurangi nilai hasil karya dari pada Panitia Kerdja jang bersangkutan.

III. **Tanggapan dan beberapa tjatatan :**

(1). Menurut pendjelasan terhadap Pasal 3 UUD 1945, pengertian tentang Haluan Negara adalah sebagai berikut : "........., mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk kemudian hari".

Menurut pengertian itu, Haluan Negara adalah program umum 5 tahun jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Digitized by Google

(2). Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 telah menilai Manipol Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan mengabaikan hukum dan demokrasi.

(3). Dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945 serta untuk mendjamin berlakunja hukum dan demokrasi dibumi Indonesia ini, maka Sidang Istimewa itu dalam Ketetapannja no. XXXIV/MPRS/1967 memberikan tugas kepada Pimpinan MPRS dan BP-MPRS untuk menindjau kembali, meneliti dan mengganti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manipol R.I. sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan Garis-garis Besar Haluan Negara baru jang bersumber pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 serta Ketetapan-ketetapan MPRS jang masih sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang.

(4). Berbeda dari pada Manipol jang berupa doktrin-doktrin ideologis dan jang sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara telah ternjata gagal, Garis-garis Besar Haluan Negara baru ini jang disampaikan kepada musjawarah BP-MPRS ke-IV ini untuk ditanggapi, dimaksudkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dengan djangka waktu selama-lamanja 5 tahun, dan "berupa Program Umum meliputi bidang-bidang Mental/Spirituil, Politik, Ekonomi, Kesedjahteraan Sosial, Keamanan Nasional dan Tertib Hukum, Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara, agar terwudjudlah masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila".

Pengertian Haluan Negara jang sedemikian memang sesuai dengan pengertian Haluan Negara termaktub dalam UUD 1945 itu. Djadi Garis-garis Besar Haluan Negara ini berupa program umum 5 tahun mendatang jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dibidang-bidang tersebut, dan jang sesudah 5 tahun dapat ditindjau kembali, dirobah dan diganti dalam rangka usaha mentjapai tudjuannja, terwudjudnja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila itu.

Berhubung dengan pengertian dan sifat Haluan Negara tersebut diatas itu, maka pertanjaan timbul pada kami didalam mempeladjari Rantjangan ketetapan tersebut, apakah ada perlunja untuk memberikan Pembukaan jang berisi hal-hal jang prinsipiil dan relatif lebih permanent kepada Garis-garis Besar Haluan Negara ini jang sekali dalam 5 tahun dapat berobah dan diganti ? Mungkin untuk Garis-garis Besar Haluan Negara jang baru ini Pembukaan tersebut dapat diadakan, mengingat akan sifat dan

Digitized by Google

fungsi dari pada GGBHN ini jang ditugaskan oleh Sidang Istimewa MPRS, jaitu: untuk menegaskannja sebagai Haluan Negara jang baru dan mendjadi pengganti dari pada Manipol itu jang oleh Sidang Istimewa MPRS telah dinilai dan dinjatakan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan mengabaikan hukum dan demokrasi. Tetapi untuk masa jang datang kiranja dapat diperhatikan didalam membuat dan menentukan Haluan Negara.

(5). Selandjutnja perhatian kami ditudjukan kepada BAB A, Bidang Mental/Spirituil, bidang jang didahulukan dan diutamakan dari semua bidang-bidang kehidupan Bangsa dan Negara jang hendak diliputi oleh Program Umum 5 tahun mendatang itu. Kami dapat setudju, djikalau dikatakan, bahwa salah satu faktor jang akan menentukan agar Program Umum jang tertjantum dalam GGBHN ini dapat mentjapai tudjuannja, ialah moral dan achlak jang tinggi, serta mental jang kuat dari manusia-manusia pelaksanaanja. Kami dapat pula setudju, bahwa Agama merupakan salah satu alat pembentuk pribadi manusia dan oleh karena itu Agama harus mendapat tempat jang utama dan Pendidikan dalam soal-soal ke-Agamaan harus diberi kesempatan jang seluas-luasnja untuk diperkembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam GGBHN ini sebagai Program Umum 5 tahun dibidang Mental/Spirituil jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah mengenai Agama, tertjantum dalam Bagian I Pasal 1 s/d Pasal 8. Terhadap Bagian I tersebut kami ingin memberikan tjatatan-tjatatan jang berikut:

a. Didalam Bagian I tersebut turut tertjantum hal-hal jang menurut hemat kami sangat prinsipil dan menjangkut soal agama dan kebebasan beragama. Jaitu Pasal 4. Tidakkah lebih tepat, djikalau Pasal 4 ini diangkat dari dalam GGBHN ini dan ditampung didalam Piagam Hak-hak Azasi Manusia ?

b. Perumusan Pasal 5 dan Pasal 7 menurut hemat kami kepada Pemerintah diberikan tjampur tangan langsung terlalu djauh didalam soal-soal intern dan penjelenggaraan dari pada agama-agama. Malahan Pasal 7 memberikan Pemerintah bertindak langsung sebagai suatu agama. Tidakkah jang bertanggung-djawab didalam soal-soal jang disebut didalam Pasal 5 dan Pasal 7 itu terutama sekali penganut-penganut agama jang bersangkutan, dan tidakkah Pemerintah hanja mengakui dan memberi perlindungan terhadap

Digitized by Google

Hak-hak Azasi dari setiap Warga Negara dan semua golongan agama-agama, dengan tiada mentjampuri soal-soal mengenai faham-faham dan norma-norma jang berlaku dalam masing-masing golongan agama, agar supaja setiap warga-negara dapat hidup sesuai dengan faham-faham dan norma-norma agamanja masing-masing, sepandjang hal itu tidak melanggar Undang-undang jang berlaku ? Tidakkah Pemerintah hanja mengakui kebebasan dari setiap golongan agama untuk menjebarkan agamanja masing-masing, kebebasan untuk mendirikan rumah-rumah ibadat, lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga sosial jang berdasar kepada kejakinan masing-masing, dan agar supaja sendi-sendi kehidupan keagamaan dapat dipupuk dan dikembangkan, diberi perlindungan oleh negara terhadap rumah-rumah ibadat, lembaga-lembaga keagamaan jang bersifat pendidikan, sosial, dan seterusnja ?

Perumusan Pasal 5 dan Pasal 7 itu kiranja perlu ditindjau kembali.

c. Pasal 8 dalam perumusannja sekarang ini dapat mendjadi sumber bagi kesulitan-kesulitan jang besar karena tidak djelas apa jang dimaksudnja dan hal-hal apa jang hendak diaturnja. Djika jang dimaksud disini dan jang hendak diatur ialah pesoalan sampai dimana norma-norma sesuatu Agama tertentu mengikat keseluruhan bangsa jang terdiri dari golongan-golongan Agama jang berlain-lainan, maka tidakkah tepat sekali, djika Pasal 8 itu dikeluarkan dari dalam GGBHN ini dan ditampung didalam Piagam Hak-hak Azasi dengan perumusan jang disempurnakan ?

Saudara-saudara Pimpinan jang terhormat,

IV. Kesimpulan tanggapan kami mengenai Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Garis-garis Besar Haluan Negara ini adalah sebagai berikut :

1. Kami dapat menerima baik seluruh Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara.

2. Pada hemat kami :

a. GGBHN ini telah dapat merupakan Haluan Negara jang sesuai dengan pengertian tentang Haluan Negara jang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

b. GGBHN ini telah dapat memenuhi keinginan dan ketentuan Ketetapan Sidang Istimewa MPRS No. XXXIV/

Digitized by Google

MPRS/1967 sebagai GGBHN jang baru pengganti Manipol.

3. Kami dapat menjetudjui Rantjangan Ketetapan MPRS tentang : "Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Garis-garis Besar Haluan Negara", dengan tjatatan-tjatatan jang telah kami kemukakan diatas sebagai bahan-bahan pemikiran dan pertimbangan demi penjempurnaan didalam musjawarah-musjawarah Panitia-panitia Ad-Hoc.

4. Perumusan-perumusan jang menurut kami setjara objektif memang perlu adanja, akan kami madjukan ke Panitia Ad-Hoc jang bersangkutan, bila diperkembangkan.

Saudara-saudara Pimpinan jang terhormat,

Sekianlah tanggapan kami mengenai "Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Garis-garis Besar Haluan Negara". Mudah-mudahan ada manfaatnja bagi musjawarah BP-MPRS ke-IV ini.

Terima kasih.

Djakarta, 27 Nopember 1967

A.N. Golongan Kristen Protestant,
Kristen Katholik,
ttd.
Ds. Chr. A. Kiting

P.N. Asuransi "BENDASRAJA"

MELAJANI SEGALA MATJAM ASURANSI KERUGIAN

KANTOR PUSAT :
Djl. Pintu Besar Utara 4 — Djakarta — Telp. 23826 s/d 23828.

KANTOR TJABANG BESAR :
Djalan Tjengkeh 1 — Djakarta — Telepon 23801 - 23802.

Digitized by Google

BRIG. DJEN. POL. DOMO PRANOTO (Golongan Karya).

Tanggapan mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara.

Pimpinan dan Sidang jang terhormat,

Mengenai hasil karya Panitya Ad Hoc B berupa 1 rentjana ketetapan dengan lampirannja Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara, saja sebagai dju-ru-bitjara golongan Karya dalam hal ini akan menanggapinja setjara singkat dan pendek sadja :

a. Karena memang pada prinsipnja dan setjara keseluruhan golongan Karya dapat menerima dan menjetudjui bentuk serta isinja. Hanja ada beberapa hal jang meskipun tidak begitu prinsipieel sifatnja tapi kiranja pantas dipertimbangkan oleh sidang jang mulia ini untuk dirubah agar ketetapan maupun piagamnja lebih mantap, lebih sreg dan lebih " kena ".

b. Karena dari golongan Karya ketjuali djuru-bitjara-djuru-bitjara jang sudah ditentukan, masih ada beberapa rekan anggota jang igin mengemukakan pendapatnja setjara chusus. Kiranja Pimpinan jang terhormat dapat menjetudjui bahwa sisa waktu jang mendjadi djatah saja ini dapat dipergunakan oleh rekan-rekan tersebut.

Pimpinan jang terhormat,

Adapun hal-hal jang akan saja kemukakan menurut urutannja adalah seperti berikut :

1. **Mengenai rentjana ketetapannja.**

Pada pasal 5 ditulis : "Semua ketetapan dan peraturan jang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Piagam ini dinjatakan batal sedjak Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara mulai berlaku".

Pimpinan Sidang jang terhormat, kita sama maklum bahwa sesungguhnja sedjak Proklamasi 1945 sampai sekarang, berhubung dengan terdjadinja gangguan-gangguan terhadap keselamatan negara kita maupun sebagai konsekwensi atau akibat daripada revolusi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak

Digitized by Google

serta kewadjiban warganegara belum pernah mendapat perhatian jang semestinja, baik oleh lembaga-lembaga exekutif maupun legislatif. Keadaan perang, keadaan darurat, darurat perang maupun darurat sipil silih berganti berlaku, baik untuk seluruh wilajah maupun untuk sebagian atau beberapa bagian dari wilajah Republik Indonesia.

Kita pun sama maklum bahwa dalam keadaan-keadaan seperti jang saja maksudkan diatas oleh Penguasa sering dikeluarkan peraturan-peraturan perundangan jang pada hakekatnja untuk sementara meniadakan atau mengurangi beberapa hak warganegara maupun warga asing jang ada di Indonesia, jang tergolong hak asasi. Diantara peraturan perundangan itu bahkan ada jang hingga sekarang masih dianggap berlaku atau diperlakukan, meskipun formeel kita tidak lagi berada dalam keadaan perang atau darurat apapun. Demikian maka dalam golongan kami timbul pertanjaan - pertanjaan misalnja : apakah larangan mogok dan larangan berdemonstrasi jang sekarang berlaku dibeberapa daerah itu pada hakekatnja tidak bertentangan dengan isi Piagam ini.

Dan dengan sendirinja maka lalu timbul pertanjaan lebih landjut mengenai pasal 5 dari rentjana ketetapan ini, ialah : Apakah dengan demikian segala sisa-sisa peraturan perundangan jang berasal dari keadaan perang atau darurat jang sebenarnja meniadakan atau mengurangi sebagian dari hak-hak asasi itu djuga mendjadi batal dengan berlakunja ketetapan ini nanti.

Kalau memang demikian, baiklah. Tetapi kalau tidak seluruhnja dimaksudkan demikian, kiranja perlu dipertimbangkan perubahan dalam materi serta redaksi ketetapan tersebut, agar ada penampungan atas apa jang saja maksudkan tadi.

Pimpinan jang terhormat, ini tidak berarti bahwa golongan menjetudjui adanja peniadaan atau pengurangan **untuk sementara waktu** atas hak-hak asasi manusia atau warganegara apabila keadaan Negara memerlukannja. Tetapi dalam bentuk serta redaksinja pasal 5 ini maupun dalam Piagamnja itu sendiri seakan-akan hal itu tidak dimungkinkan. Golongan Karya mengakui perlunja dan karenanja menjetudjui bahwa ada kalanja untuk sementara waktu Rakjat melepaskan atau mengurangi penggunaan hak-haknja demi keselamatan Nega-

Digitized by Google

ra dan Bangsa, tetapi harus njata urgent, harus benar-benar untuk sementara dan pada pelaksana atau penguasa harus ada restricties jang mengikat mereka agar tidak hanjut dalam kesewenangan. Untuk itu semua perlu ada peluangan atau voorzieningnja dalam rentjana ketetapan ini.

Kemudian dalam hubungan ini masih ada pertanjaan mengenai "batal" tadi, ialah : bagaimana pembatalannja. Tjukuplah dengan pertanjaan batal ini, atau ada tjara-tjara tertentu untuk membatalkan itu ?

2. **Mengenai Mukadimah**.

Saudara Ketua jang terhormat,

Pada halaman pertama alinea 4 tertjantum kalimat jang dimulai dengan "Demi tertjiptanja suatu masjarakat dan seterusnja" dan jang ditutup dengan "maka disusunlah perintjian hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewadjiban warganegara dalam suatu piagam sebagai pendjelmaan daripada Pantjasila".

Saudara Ketua, kita sama memahami, diresapi didjundjung tinggi oleh setiap manusia Indonesia, tetapi dalam kita membatja kalimat tersebut diatas dapat timbul pengertian bahwa hak-hak asasi manusia itu didjelmakan oleh Pantjasila.

Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, kami jakin masing-masing demi kita ini adalah Pantjasilais, bahkan kita harapkan agar tiap-tiap manusia Indonesia adalah Pantjasilais sedjati, ja bahkan kita harapkan djuga agar falsafah Pantjasila ini mendjadi falsafah jang universeel, jang diakui oleh seluruh ummat didunia ini. Tetapi untuk menjatakan bahwa hak-hak asasi manusia itu didjelmakan oleh Pantjasila, tidaklah itu berbau sesuatu jang mirip pada fanatisme ? Lepas dari soal fanatik atau tidak, ada pendapat dalam golongan jang saja djurubitjarai sekarang ini, bahwa hak-hak asasi manusia, jang pada hakekatnja dimiliki oleh setiap manusia sedjak ia dilahirkan, adalah terlalu "tua" atau terlalu "tinggi" (dalam tanda kutip) dan terlalu universeel untuk dikatakan "sebagai pendjelmaan daripada Pantjasila", mungkin kata-kata tua dan tinggi jang saja pergunakan ini kurang tepat untuk mengatakan apa jang saja maksudkan tapi kiranja sidang jang terhormat, ini dapat menangkap apa jang sebenarnja saja maksudkan.

Saudara Ketua jang terhormat, berhubung dengan apa jang saja uraikan diatas,

Digitized by Google

tidaklah lebih baik alinea dalam Mukaddimah jang saja maksudkan itu dikembalikan sadja dalam bentuk serta susunan katanja jang asli, ialah hasil karya Panitya Ad Hoc IV jang mendjadi lampiran surat Pimpinan MPRS tanggal 20 Djanuari 1967 No. Nota 3/ Pim/MPRS/1966 dan jang berbunji antara lain : .... dengan berpedoman pada UUD proklamasi 1945 maka disusunlah hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewadjiban warganegara dalam suatu Piagam, dan jang mendjundjung tinggi azas-azas kedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan J. M. E., kemanusiaan jang adil dan beradab dan seterusnja ....," dengan tjatatan bahwa nama UUD Proklamasi 1945 disesuaikan dengan ketentuan kata terachir ialah UUD 1945.

3. Mengenai hal-hal jang menjangkut agama.

a. Saudara Ketua jang terhormat, dalam beberapa pasal dari Piagam ini, misalnja dalam Ps. 2 (2), ps. 4 ajat (2) dan (3) terdapat kata "Kepertjajaan" disamping "agama" seakan-akan disamping agama kita bengakui adanja kepertjajaan-kepertjajaan lain jang bukan agama, dan jang mendjurus atau memberi peluang bagi apa jang lazim dinamakan "Klenik".

Kami mengerti bahwa mungkin jang dimaksud oleh perumus Piagam ialah bahwa walaupun se-agama, mungkin ada jang misalnja melakukan ibadat jang berbeda satu sama lain menurut kepertjajaan masing-masing meskipun dalam agama jang sama itu. Tapi tidakkah itu dapat ditjakup dalam istilah "beribadat menurut agamanja" sadja, tanpa tambahan "dan kepertjajaannja". Maka tidakkah lebih baik kalau kata-kata jang terdapat dalam Piagam ini jang berbunji "agama dan/atau kepertjajaan" itu diganti dengan "agama" sadja.

b. Mengenai pasal 4 ajat (3) diusulkan agar (ini redaksionil) kata "mengindahkan kaidah-kaidah agama" diganti dengan "menurut kaidah-kadah "agama".

c. Selandjutnja mengenai pasal 4 ajat (4) mengenai perkawinan dan sebagainja ditjantumkan bahwa hal itu diatur dengan undang-undang.

Saudara Ketua jang terhormat mengenai perkawinan dan sebagainja itu bahkan sampai soal warisan, didalam agama

Digitized by Google

Islam sudah ada peraturannja dan peraturan itu memang sudah dan tetap berlaku bagi orang jang beragama Islam. Berhubung dengan hal itu maka diusulkan agar kalimat itu ditambah sehingga mentjakup djuga apa jang saja maksudkan tadi.

Misalnja : "diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan jang berlaku" atau "diatur dengan undang-undang sesuai dengan peraturan agama" atau lainnja lagi terserah pada perumus nanti apabila perubahan ini disetudjui.

d. Kemudian diusulkan ajat tiap kali disebut nama Tuhan, dibelakangnja ditambah dengan kata-kata Jang Maha Esa, agar sesuai dengan jang terdapat dalam Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pimpinan jang terhormat,

Jang terachir mengenai pasal 4 ajat (3) jang dirasakan agak kurang sesuai dalam hubungannja dengan pasal 1 ajat (1). Jang saja maksudkan adalah :

Pada pasal 1 (1), begitu djuga dalam kata penjadjian Panitya Ad Hoc B distress perlunja ada timbal-balik atau pengimbalan antara hak dan kewadjiban. Dalam hubungan keluarga chususnja dalam hidup berkeluarga kewadjiban antara suami dengan isteri tidaklah sama. Suami harus mentjari nafkah sedang isteri menggunakan atau mengusahakan agar nafkah tadi dapat membawa kesedjahteraan bagi seluruh keluarga.

Maka kalau ada persamaan hak dalam hubungan keluarga sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ajat (3) seharusnja ada pula persamaan kewadjiban. Sedang seperti saja katakan diatas kewadjiban antara suami dan isteri itu tidak sama.

Mungkin jang dimaksud oleh perumus Piagam ini hanja persamaan hak dalam hal kawin-tjerai. Kalau memang demikian halnja hendaknja tegas sadja.

Demikian kiranja dapat dipertimbangkan untuk menindjau kembali redaksi daripada pasal 4 ajat (3) ini.

Demikianlah Saudara Ketua jang terhormat beberapa hal baik berupa pertanjaan maupun usul jang timbul dalam golongan karya.

Digitized by Google

IRDJEN. POL. H.A. BASTARI (Golongan Daerah).

Menanggapi Rantjangan Ketetapan Tentang Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

1. Tepat sekali momentumnja sekarang untuk meneliti dan menindjau kembali seluruh produk-produk jang berkenaan dengan systim dan kerangka dasar dari Pertahanan dan Keamanan Nasional, karena bukan sadja produk-produk jang dihasilkan oleh Sidang-sidang Umum I, II, dan III itu tidak sesuai dengan i'tikad baik terhadap Pantjasila, akan tetapi benar-benar membahajakan kedudukan Negara Proklamasi dan Rakjat Indonesia.

Selandjutnja dilihat dari sudut strategi-militer setjara modern, maka sangat perlu disegerakannja tindakan-tindakan pengerahan kearah modernisasi dari systim dan alat-alat pertahanan Nasional kita, keluar dan kedalam.

2. Landasan politik keamanan nasional jang bersifat defensif-aktif tidak berarti bahwa kita hanja akan defensif semata-mata, akan tetapi kita senantiasa harus siap sedia untuk mempertahankan Negara dan Bagsa dimanapun diperlukan. Memang Bangsa Indonesia itu tjinta damai, akan tetapi kita lebih tjinta kemerdekaan untuk mendapatkan tempat bernaung jang tenteram dan damai sesuai dengan aspirasi kita sendiri. (fatsal 3 dan 4).

3. Bahwa hanja ada satu orang Menteri jang bertanggung djawab dalam pelaksanaan keamanan Nasional dibawah Presiden adalah wadjar dan tepat, sehingga program keamanan Nasional dapat benar-benar terlaksana sesuai dengan kebidjaksanaan jang ditentukan. (fatsal 8).

4. Dalam bidang mental/spirituil, adalah tepat sekali apabila setiap anggota ABRI itu benar-benar manusia jang ber-Tuhan, dan mendjalankan pula perintah-perintah dari Agama jang dianutnja. Oleh sebab itu fatsal 11, patut lebih diperdjelas redaksinja sehingga termasuk kalimat jang berbunji sebagai berikut:

„.........wadjib mendjadi insan jang ber-Tuhan dan mendjalankan perintah-perintah Agama serta kepertjajaannja masing-masing ....".

Hal ini harus diselaraskan bunjinja dengan apa jang dimaksudkan dalam fatsal 1 (2) dari

Digitized by Google

Hak-hak Azasi Manusia tentang bangsa Indonesia jang harus mengabdi kepada Tuhannja.

5. Dalam bidang tenaga manusia (manpower) diwaktu mengerahkan tenaga-tenaga itu, haruslah diingat akan ke-Bhinekaan dari Bangsa Indonesia, jakni terutama berkenaan dengan perbedaan kemadjuan-kemadjuan daerah dalam pendidikan, djumlah penduduk, sifat dan bakat dari suku-suku jang banjak itu, sehingga terutama kader pimpinan hendaknja benar-benar terdjadi dari **seluruh lapisan dan golongan**. Untuk itu didalam pelaksanaan dari prinsip-prinsip dasar jang tertjantum dalam fatsal 12 hendaklah didjalankan dengan fleksible, sehingga djangan ada daerah atau golongan merasa dianak tirikan dalam kesempatan untuk membela negaranja.

Djumlah perbandingan tenaga Angkatan masing-masing harus dibuat sebegitu rupa sehingga benar-benar effisiensi, effektif dan modern, serta dapat dipertanggung djawabkan untuk menghadapi segala kemungkinan.

6. Didalam bidang Anggaran hendaklah untuk melaksanakan pokok-pokok pikiran jang ada didalam Haluan Negara benar-benar disediakan keuangannja, sehingga prinsip-prinsip pertahanan modern betul-betul dapat mendjadi kenjataan dalam waktu singkat, tanpa mengorbankan kepentingan Rakjat dibidang ekonomi sosial dan budaja.

Ini memorandum pengantar Rantap ini benar-benar sangat perlu diperhatikan.

7. Anggaran Keuangan ABRI jang pada hakekatnja konsumtip, hendaknja dapat diusahakan mendjadi produktif dengan digunakannja anggaran tersebut untuk mengembangkan produktivitas dalam negeri baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah[2].

Keperluan ABRI untuk pangan, sandang dan perlengkapan lain diusahakan sedjauh mungkin didalam negeri sehingga menimbulkan pekerdjaan dan pendapatan bagi Rakjat dan sekaligus memelihara hubungan jang baik dengan Rakjat dan untuk keperluan memperkuat garis belakang.

8. Dengan masih adanja Ketetapan No. XXIV/1966 tentang 4 marta (tugas mission) hendaknja tugas dari masing-masing Angkatan jang tertjantum didalamnja betul-betul dilaksanakan bersendikan pada sesuatu perundang-undangan, sehingga masa transisi dari struktur pertahanan-keamanan sekarang ini, akan segera memasuki struktur keamanan nasional jang sebenar-benarnja, dimana setiap angkatan akan dapat memperkembangkan

Digitized by Google

diri dengan tidak tertegun-tegun lagi.

Dalam hal ini beberapa anggota mengharapkan, supaja mission Kamtibmas jang ditugaskan kepada Angkatan Kepolisian hendaknja segera mungkin mendjadi kenjataan. (Lihat fatsal 98 Rantjangan Haluan Negara).

9. Dengan memperhatikan bunji fatsal 92, 93, 94 dan 95 Rantjangan Garis-garis Besar Haluan Negara, maka diharapkan bahwa pikiran-pikiran jang begitu baik jang tertjantum dalam Rantap ini, dapat ditjapai dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

10. Achirnja dalam soal kekaryaan dari ABRI hendaklah prinsip memanfaatkan mereka, baik sebagai anggota jang masih aktif ataupun jang sudah akan dibebaskan dari tugasnja, hendaklah diatur dengan sebaik-baiknja dan seeffektif-effektifnja.

11. Menerima Rantjangan Ketetapan MPRS, dengan tjatatan agar Demokrasi Terpimpin halaman 4 memorandum baris terachir (h) dirobah perumusannja sebagai berikut: Dimungkinkannja adanja infiltrasi golongan Politik kedalam tubuh Angkatan.

Djakarta, 21 Nopember 1967.

ttd.

H. A. Bastari

Irdjen. Pol.

(Bersambung).

=✠=

RALAT

Buletin MPRS No. 7 Tahun 1967.

Pada halaman 61 alinea kesatu tertulis "..........., jaitu Djerman Barat termasuk Berlin Barat, ..." seharusnja "........, jaitu Djerman Barat dan Berlin Barat, ..." sebagaimana tertulis pada alinea kedua.

Redaksi.

Digitized by Google

BERITA KELUARGA

TELAH MENIKAH

Tiamsa Perak Baru Silitonga
Walden Manalu

pada tanggal 18 Nopember 1967 di Doloksanggul Tapanuli. Walden Manalu adalah Staf Biro Tata Usaha Sekretariat MPRS.

* * *

Pimpinan MPRS beserta segenap pegawai/petugas Sekretariat MPRS mengutjapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan karuniaNja kepada kedua mempelai jang berbahagia.

MENGUTJAPKAN :

SELAMAT HARI NATAL dan
TAHUN BARU 1967 - 1968.

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI
1 Sjawal 1387 H.

Minal 'Aidin Wal Faidzin.

P.T. PERUSAHAAN TEKSTIL
"TJIMALAKA"
(TEXTILE WORKS TJIMALAKA LTD.)

Bandung : Djalan Jun Liong No. 11 — Tilpun 52227.

Djakarta : Djalan Djakarta No. 73 A — Tilpun 23811.
Djalan Tjiandjur No. 18 — Tilpun 46582.

Paberik : Tjimalaka — Sumedang.

Digitized by Google

Decavit FORTE

memulihkan tenaga dan semangat anda

terutama bagi mereka jang baru sembuh dari sakit.

DECAVIT-FORTE

KETJIL BENTUKNJA
BESAR KASIATNJA

mengandung 10 vitamin
dengan kadar tinggi.

RADJAFARMA

Digitized by Google

buletin Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara

...TA RESMI UNTUK SELURUH RAKJAT INDONESIA

12
67

Digitized by Google

buletin

Berita resmi
untuk seluruh rakjat
Indonesia.

Pengawas Umum :
Pimpinan MPRS.

*

Pimpinan Redaksi/Penanggungdjawab :
Pd. Sekretaris Umum MPRS
Kolonel CKH. Abdulkadir Besar S.H.
Wakil Pimpinan Redaksi/Penanggung-djawab Drs. Soegiarto Rs.

*

Dewan Redaksi :
Let. Kol. CKH. Supolo Prawotohadi-kusumo Bc. Hk. — Drs. Usman Sulan — B. J. Soedjarwoto S.H. — Drs. I Putu Suwarsha — Drs. J. Patadungan — Soepardji Djogosuprobo S.H. — Abdul Chalid Hamdi — Nazaruddin Alie.

*

Tata Usaha :
Drs. I Putu Suwarsha.

*

Alamat Redaksi/Tata Usaha :
Sekretariat MPRS.
Djalan Pegangsaan Barat 4
Telepon 48347/50144 — Djakarta.

*

Penerbit :
Sekretariat MPRS.

*

Ditjetak pada :
Pertjetakan "Siliwangi" N.V.
Djalan Sukardjo Wirjopranoto 32 - 36
Djakarta.

*

Izin Terbit Pepelrada Djakarta : No. KEP. 009/II/1967 Tg. 2 Pebruari 1967.

Izin Terbit Departemen Penerangan : S.I.T. No. 0533/Per/SK/Dirdjen/PPG/SIT/1966 Tanggal 30 Desember 1966. SIPK No. B-39/F/B-6/I Tg. 23-1-1967.

*

Pemasangan iklan dan harga langganan dapat berhubungan dengan Tata Usaha.

Digitized by Google

DESEMBER TAHUN 1967

No. 12 Tahun I

DAFTAR ISI

——— * ———

Digitized by Google

P.N. "WASKITA KARYA"

Kantor Pusat	:	*Djalan Hang Tuah Raya No. 26/H. Kebajoran Baru — Djakarta.*
Tilpon	:	*71391 - 71392 - 72828.*
Alamat Kawat	:	*WASKITA — DJAKARTA.*

Bidang Usaha :

1. Pengerukan dan Penjemprotan.
2. Pekerdjaan Civil Engeneering :
   a. Bendungan (Dams) dan Irigasi.
   b. Bangunan Ketenagaan (Power stations).
   c. Djalan.
   d. Djembatan.
   e. Lapangan Udara.
   f. Penjediaan Air (Water supply) dan Bangunan Pendjernihan Air (Water Treatment Plant).
   g. Bangunan Pembuangan Air Kotor dan Pengeringan (Drainage).
   h. Bangunan Pelabuhan, Pantai dan Sungai.
   i. dan lain-lain.
3. Bangunan Gedung :
   a. Bangunan Kantor.
   b. Bangunan.
   c. dan lain-lain.
4. Bangunan Industri (Industrial Plants).

Unit-Unit Chusus :

1. Bengkel Konstruksi.
2. Galangan Kapal.
3. Pengeboran Artetis.
4. Pabrik Buis Beton.

Tjabang-Tjabang :

BANDA ATJEH — PEKAN BARU — DJAMBI/PADANG — PALEMBANG — LAMPUNG — BOGOR — BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — DJAWA TIMUR — PONTIANAK — BANDJARMASIN — MENADO — MAKASSAR — IRIAN BARAT.

Digitized by Google

PENGANTAR REDAKSI

Bertepatan dengan genap satu tahun usia Buletin MPRS, sebagai penutup tahun 1967 Redaksi mengutjapkan Selamat Tahun Baru 1968 kepada segenap Anggota MPRS dan pembatja seluruhnja.

Dalam waktu satu tahun termaksud Buletin MPRS sebagai alat pembina kehidupan konstitusionil Orde Baru telah mengantarkan para Anggota MPRS dan pembatja menjertai segala kegiatan Madjelis pada forum Sidang Istimewa, Musjawarah Pimpinan, Badan Pekerdja, Panitia-panitia Ad Hoc dan Komisi-komisi BP MPRS serta langkah-langkah kegiatan pengaturan dan pembinaan MPRS kearah pertumbuhannja jang pesat.

Njata dalam ingatan, bahwa kita dengan tatakrama konstitusi telah berhasil menjelesaikan berbagai hal jang tidak konstitusionil dan penuh kegawatan dalam kelembagaan Negara kita pada masa silam.

Inti-isi dari pada Undang-undang Dasar kita mendjamin kelangsungan hidup bernegara, sehingga karenanja dengan kebulatan tekad dan kedjernihan itikad jang diridhoi Tuhan Jang Maha Esa kita ingin memasuki tahun kerdja 1968 dan tahun kedua Buletin MPRS.

Redaksi

Digitized by Google

TANGGAPAN-TANGGAPAN ANGGOTA BP MPRS DALAM SIDANG BP MPRS KE-IV

DRA. B. SIMORANGKIR (Golongan Kristen/Katholik).

Pimpinan dan Sidang jang terhormat,

Sampailah kini kita bersidang dalam ruangan ini untuk bersama-sama menanggapi hasil karya jang ditugaskan oleh Sidang Istimewa MPRS jang lalu.

Dan kalau ditilik ditelaah kiranja tidaklah sedikit bahannja dan artinja menentukan dalam kehidupan politik Negara kita untuk mentjapai suatu ketenangan jang bersih dari kesimpang siuran, ketenangan jang sangat diperlukan untuk bisa dengan segera dan effisien merealisir apa jang sudah lama dinanti-rindukan oleh rakjat, jang djuga dibajang-bajangkan sebagai suatu harapan kepadanja oleh para pemimpin dan wakil rakjat sedjak dulu dan djuga sekarang. Dalam djangka waktu kurang lebih tudjuh bulan, djangka waktu jang singkat djika dipikirkan apa jang disusun, kiranja hanja bisa selesai karena ketekunan wakil-wakil jang terhormat dengan bantuan team ahli jang memang ahli dengan Sekretariat jang tidak kenal siang maupun malam.

Makin djelaslah belakangan ini fungsi dunia Universitas dengan para sardjana dan mahagurunja dalam sumbangannja membantu kami sekalian dengan keahliannja dalam bidangnja masing-masing, dan terasa kadangkala betapa perlunja ahli disamping pandangan politik serta kejakinan wakil-wakil jang terhormat masing-masing, djustru karena mereka menelaahnja dari sudut ilmu dan keahliannja tanpa dipengaruhi oleh satu kehendak selain daripada mengamalkan pengetahuannja membantu dari awal sampai achir. Oleh karena itu kiranja apa jang telah kita tjapai atas dasar saling pengertian dengan mengingat pertama kepentingan Nusa dan Bangsa, perlu kiranja diteruskan agar tertjapai pengarahan jang bulat untuk bisa merealisir tjita-tjita rakjat Indonesia jang tertjantum baik dalam Pantjasila maupun dalam UUD 1945, jang inhaerent dengan tjita-tjita Orde Baru hingga djangan hanja kelak ditjemoohkan oleh orang bahwa kita djuga berpenjakit verbalisme tetapi tidak menghajati arti dan makna ORDE BARU itu, jang harus dimulai dengan pembaharuan mental. Dasar-dasar jang diletakkan sekarang oleh Badan Pekerdja MPRS, jang kalau Tuhan menghendaki disetudju

Digitized by Google

oleh Sidang Umum MPRS jang akan datang. Adalah sjarat mutlak untuk mentjapai keteguhan pegangan jang mentjiptakan ketenangan jang sangat kita perlukan dalam mendjalankan tugas kita masing-masing dibidang apapun djuga, agar dapat melihat tadjam tepat, the over all scope, dan dapat melihat siapa jang sungguh dedicated kepada rakjat siapa tidak untuk dapat merealisir apa jang selama ini dirindukan rakjat dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Kita bangga mendjundjung tinggi DEMOKRASI, jang oleh kita kadangkala terlalu diperebutkan seumpama permata mahal, bukan dengan sengadja, tetapi djustru diperlukan pembaharuan mental sedjak sekian lama tidak bisa menggunakan free-expression, sehingga sebab utama letak pada manusia itu sendiri jang memerlukan waktu, beladjar menggunakan demokrasi dengan tanggung djawab dengan maturity atau kedewasaan, sehingga demokrasi jang kita rindukan dan kini kita bina dan djundjung bersih dari anarxisme, dan djangan sampai kembali mendjurus kesematjam disquised democracy apapun djuga. Sajang seribu sajang kalau kelak orang berkata di Indonesia hanja ada democracy for the rich atau democracy for the fittest.

Demokrasi Pantjasila harus dan mesti demokrasi jang bertanggung djawab kepada Tuhan dan sesama manusia, seperti pernah ditegaskan oleh Alexis De Tocoueville, "Democracy cannot survive without religion and A philosophy, and it is the cohesion of the religion of free worship and the philosophy of equality", jakni tak akan subur demokrasi tanpa agama dan falsafah, jang terwudjud dalam sangkut pautnja kebebasan beragama dan falsafah kesamaan manusia.

Kini kita bahas dan tanggapi dengan penuh tanggung djawab, dan harus bersih dari segala vested interest, prasangka dan apa sadja jang negatif mengingat bahwa rakjat jang 110 djuta diluar ruangan ini tak punja kepentingan lain dari pada persatuan dan kesatuan diantara kita sama kita, karena majoritas setjara djudjur tak memiliki kartu anggauta parpol atau ormas, tak mendjadi anggauta salah satu angkatan atau Aksi, tetapi hanja memiliki Indonesia sebagai tanah airnja dari Sabang sampai Merauke. Mengingat kesederhanaan mereka, mengingat keichlasan mereka mengidjinkan kita duduk disini menentukan nasib mereka, tak ada pilihan lain dari pada mengutamakan kepentingan semua daripada kepentingan diri

Digitized by Google

dan golongan sendiri. Dan memang salah satu segi negatif dari demokrasi diantara kepositifannja jakni kebebasan jang digunakan untuk memaksakan kehendak djustru pada waktu achir-achir ini, sebagai suatu reaksi terhadap diberangusnja segolongan besar dulu dari mengemukakan pendapatnja.

Sudah terlalu lama bangsa Indonesia dirampas dari hak azasi kemanusiaannja, sehingga mengetjillah harkat manusia sebagai machluk tjiptaan Illahi. Demokrasi mengakui dan menghormati hak azasi manusia, tapi pada kondisi dan situasi negara kita dewasa ini disamping hak-hak jang sekian lama tak membajang wudjudnja kita harus tahu djuga akan kewadjiban kita, jakni memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, dan kalau kita hanja menuntut hak, sekali lagi hak dengan tak tahu akan kewadjiban maka dalam waktu jang singkat gugurlah kesatuan dan persatuan kita, dan jang gembira ...., djawabnja tak seorang tak tahu.

Demokrasi dan hak azasi manusia harus didjiwai oleh toleransi dan tanggung djawab, biarlah orang mengemukakan pendapat, selama pendapatnja tidak menjuarakan ideologi PKI dengan segala bajangannja atau suara jang disemangati oleh separatisme dan hal-hal lain jang bertudjuan merongrong atau menggerogoti kesatuan dan persatuan Negara Pantjasila, sebab suara dan pendapat lain adalah hakekat dari demokrasi.

Itu adalah hak azasinja sebagai manusia jang merdeka, dan sebagai seorang demokrat sedjati bisa tak setudju tetapi tak boleh mendiskreditkan oleh karena berbeda pendapat. Seorang demokrat sedjati akan membenarkan kata-kata Voltaire: "I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it". Benarlah, orang tak perlu setudju dengan apa jang dikatakan orang lain, tetapi ia harus mempertahankan hak orang itu mengatakan pendapatnja.

Oleh karena itu Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta kewadjibannja, meskipun berbeda dari pengertian umum jang berlaku dinegara-negara lain, ia menghilangkan "rechtsonzekerheid", jang berlaku sebelum GESTAPU/PKI.

Dalam UUD 1945 memang ada ketentuan tentang hak-hak azasi tetapi tidak lengkap seperti jang tertera salah satu pasal 27, 28. 29, 31, 32, tetapi tidak memberi keterangan tentang hak-hak jang paling pokok. Dengan tegas

Digitized by Google

rumusan lengkap ini tidak merupakan kelandjutan atau pelengkap Undang-undang Dasar, sebab hak-hak azasi merupakan jang mendahului semua Undang-undang.

Hak azasi adalah hakekat dari kemanusiaannja, hingga meskipun rumusan jang telah disampaikan itu baik, saja masih memohon perhatian disana sini pada pasal-pasal tertentu bukan karena mau merubahnja, tetapi melengkapinja, agar kelak kita bersama tidak tersentuh rubuh pada kerikil-kerikil jang tadjam itu :

Pasal 1 ajat (1) :

Kata kebahagiaan pribadinja, pengertiannja sangat kabur dan dapat mendjurus pada penjelewengan ethis dan moral. Karena itu apa jang dimaksud oleh pasal 1 ajat (1) ini mengenai Hak-hak Azasi Manusia adalah lebih baik dan lebih lengkap jang diatur dalam pasal 3 Universal Declaration of Human Rights sehingga kami mengusulkan Hak-hak Azasi Manusia jang diatur dalam pasal 3 Universal Declaration of Human Rights ini kita terima dalam Ketetapan kita mengenai hak-hak azasi ini, karena ini sangat erat hubungannja dengan keanggotaan kita di PBB, sebagai salah satu bangsa jang turut mengakui dan menerima Universal Declaration of Human Rights.

Pasal 2 ajat (3) :

Penjebaran dan pengembangan faham anti agama dan seterusnja.

Agama dalam hal ini supaja didjamakkan (plural) untuk menghindarkan penafsiran jang berbeda-beda dikemudian hari jaitu seakan-akan hanja dimaksud satu agama sedangkan jang kita maksudkan sekarang adalah seluruh agama jang hidup dipersada bumi Indonesia dan telah diakui Pemerintah. Karena itu kami berpendapat agar dalam pasal ini dan demikian selandjutnja baik dalam Ketetapan ini maupun didalam Ketetapan lain, apabila agama didjadikan sebagai objek dalam kalimat harus djamak (plural). Djadi tegasnja pendapat kami pasal 2 ajat (3) ini seharusnja berbunji :

Penjebaran dan pengembangan anti **agama-agama** dan seterusnja.

Pasal 4 ajat (2) dan (3) :

Anak kalimat "dengan mengindahkan kaidah-kaidah agama/kepertjajaannja masing-masing" dalam pasal 4 ajat (2) dan (3) ini dihapus sadja, karena makna anak kalimat ini bertentangan dengan makna kalimat sebelumnja. Lain halnja kalau dalam negara kita jang berdasarkan falsafah negara Pantjasila ini tidak boleh mengindahkan hu-

Digitized by Google

kum agama. Dengan diakuinja sesuatu agama oleh Pemerintah berarti hukumnja diakui. Djadi seandainja dua insan muda-mudi jang berbeda agama saling tjinta-mentjintai, hukum agama mana berlaku dan apabila kita mempertahankan pasal ini bukan berarti anak-anak jang lahir nantinja akibat perkawinan ini adalah tidak diakui oleh agama maupun negara ? Apakah dosa anak-anak ?

Jang belum mengetahui keadaan orang tuanja sehingga menanggung akibat demikian ? Dimana letak peri-kemanusiaan kita ?

Soal perkawinan adalah soal pribadi seseorang, termasuk hak-hak azasi, soal pribadi seseorang termasuk dalam keinsjafan bathinnja sendiri seperti djuga halnja dalam soal menentukan agama, oleh karenanja negara tidak perlu mengatur jang berhubungan dengan kejakinan pribadi seseorang warganja, tetapi tjukup apabila negara melindungi warganja itu sehingga dapat memperkembangkan kejakinan pribadinja itu untuk dirinja sendiri dan untuk negara.

Pasal 15 sampai dengan 18 :

Apa jang diatur dalam pasal-pasal ini sebaiknja diatur dalam Hukum Atjara Pidana.

Pasal 24 ajat (4) :

Kalimat mulai dengan kata "dengan tidak .... dan seterusnja" supaja dihapus, karena isinja sudah diatur dalam ajat (3) pasal ini.

Pasal 27 :

Kalimat mulai dari kata "jang masih berada dibawah pendjadjahan dalam segala bentuk dan perwudjudannja", dihapus sehingga pasal ini berbunji :

"Kemerdekaan adalah hak semua bangsa, karenanja hak menentukan nasib sendiri dari setiap bangsa, diakui".

Dengan dilengkapinja pendjelasan UUD 1945 jang merupakan rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 ini dan diharapkan akan disjahkan nanti oleh Sidang Umum MPRS atau MPR jang akan datang, akan dapat mendjelaskan hal-hal jang kurang djelas, sehingga segala ketidak djelasan mendjadi djelas. Dan kemungkinan timbulnja issue sudah tidak akan mendapat keluangan lagi, sebab negara kita berdasarkan hukum dan bukan kita hidup dalam negara hukuman. Meskipun begitu idjinkanlah saja memohon perhatian atas beberapa hal dengan maksud tidak lain menghilangkan keragu-raguan, jaitu :

1. **Halaman 3 alinea ke-2 dari bawah :**

Digitized by Google

Kalimat: "Tegasnja materi pendjelasan itu tidak pernah disjahkan setjara resmi oleh Badan tersebut", supaja dihapus sadja. Karena bagaimanapun, pendjelasan jang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo adalah satu-satunja pendjelasan jang authentik, sebab kita mengetahui bahwa Prof. Soepomo lah jang mendjadi konseptor utama dari UUD itu. Dan mengingat keauthentikan dan nilainja itu makanja oleh Pemerintah diumumkannja setjara resmi dalam Lembaran Negara.

2. Halaman 5:

Kalimat: "Didalam sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa terkandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jang ber-Tuhan", ditambahkan: "Hal ini tidak berarti negara berdasar agama, melainkan negara berdasarkan manusia jang adil dan beradab".

3. Halaman 6 tentang Demokrasi Pantjasila:

Dalam mengisi Demokrasi Pantjasila, harus bertolak dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-IV karena dalam alinea itu djelas dan tegas apa jang mendjadi tudjuan dari pada Negara Republik Indonesia dan bagaimana tudjuan itu hendak ditjapai. Berdasarkan hal itu maka:

Halaman 6 alinea ke 4 dari bawah: **keadilan sosial** dilengkapi dengan kata-kata "bagi seluruh rakjat Indonesia".

Halaman 6 alinea ke 3 dari bawah: kata **wadjar** diganti dengan kata **harus** dan kata-kata: "dalam suatu negara modern demokrasi dan beradab" dibuang dan diganti dengan kalimat: "mengenai tudjuan pembentukan pemerintahan negara sebagai jang tertjantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (alinea ke IV), sehingga alinea itu seluruhnja berbunji: "Demokrasi Pantjasila bukanlah demokrasi jang setjara formil semata-mata berdasarkan kekuasaan majoritas, tanpa mengindahkan batas-batas jang harus diperhatikan mengenai tudjuan pembentukan negara sebagai jang tertjantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke IV, sebab di Indonesia dan seterusnja".

4. Halaman 6 alinea ke 2 dari bawah:

Ditambah kalimat baru: "Pemungutan suara hanja dapat dilakukan terhadap hal-hal jang berada dalam lingkungan organis dan strukturil Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945".

5. Halaman 10 alinea ke 2 dari bawah:

Digitized by Google

Kalimat: "dan jang mempunjai waktu tjukup untuk bekerdja serta", supaja dihapus.

6. **Pelengkap Pendjelasan Pasal 22:**

Tidak perlu karena isi dari alinea pertama, bertentangan dengan hakekat pasal 22 ajat (3), dan ajat (2) dari pasal 22 ini bertentangan dengan keseluruhan "Pelengkap Pendjelasan" tersebut.

Achirnja idjinkanlah saja menanggapi Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim UUD 1945, jang pada prinsipnja dapat diterima setjara keseluruhan. Akan tetapi, bagan lebih baik dihapuskan sadja, karena bagan tersebut lebih mengaburkan daripada mendjelaskannja.

Tingggallah sekarang setelah djelas terbagi dan tersusun penguasa ditiap pembidangan kembali kepada hakekatnja masing-masing, agar terdjamin segala pekerdjaan dalam pelaksanaannja.

Sebagai penutup Insja Allah atau kalau Tuhan menghendaki rantjangan ini semua setelah melalui penjempurnaan dalam waktu jang tidak begitu lama lagi mendjadi Ketetapan dan kini kewadjiban kita mengamalkan isinja dan mengawasinja jang tentunja mulai dengan diri kita sendiri.

Sekian dan terima kasih.

R. PANDJI SUROSO (Golongan Karya).

Saudara Ketua jang terhormat,

Saja merasa sangat terharu dan djuga sangat berterimakasih terhadap Saudara-saudara Pimpinan MPRS jang telah merentjanakan djadwal dan atjara Musjawarah Badan Pekerdja begitu longgar, artinja memberi tjukup waktu kepada para anggota B. P., sehingga mereka itu tidak merasa dikedjarkedjar waktu dan dapat dengan tenang mempeladjari bahan-bahan jang tidak ringan, jang disadjikan oleh Saudara-saudara Pimpinan dan djuga dapat dengan tenang mempersiapkan pikiran-pikiran kami untuk menghadapi bahan-bahan itu. Saja lihat sekarang sesudah bermusjawarah 7 hari para anggota dan Saudara-saudara Pimpinan sendiri masih sama

Digitized by Google

segar. Sudah tentu dapat diharapkan hasil musjawarah sekarang ini atas dasar pemikiran jang tenang akan memenuhi harapan kita semua.

Atas dasar pengalaman ini saja usulkan untuk musjawarah-musjawarah jang akan datang djadwal dan atjaranja djuga diatur begitu longgar seperti sekarang ini. Ketjuali djika keadaan negara kita dalam keadaan perang atau darurat jang memerlukan kita bekerdja tjepat.

Saudara Ketua.

Saja mulai dengan tanggapan saja terhadap Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Hasil pekerdjaan Panitya Kerdja Haluan Negara saja hargai sangat. Panitya telah menundjukkan hasratnja jang besar untuk menelorkan sebuah rantjangan jang sesempurna-sempurnanja. Maka karena itu hasil pekerdjaannja agak ketelandjur. Jang mestinja merantjang haluan negara jang termasuk garis-garis besarnja sadja, tetapi kalau ketelandjur merantjang djuga unsur-unsur jang termasuk dalam simpangan djalan.

Menurut pendapat saja garis-garis besar itu hanja mengenai pokok-pokok bidang sadja jaitu mengenai bidang: AGAMA, PENDIDIKAN, KEBUDAJAAN, POLITIK LUAR DAN DALAM NEGERI, EKONOMI DAN KEUANGAN, BIDANG KESEDJAHTERAAN SOSIAL, dan BIDANG KEAMANAN NASIONAL dan TERTIB HUKUM.

Haluan Negara pada bidang-bidang pokok itu harus diatur begitu rupa sehingga dapat mentjapai tudjuan jang telah ditentukan, umpamanja sadja salah satu tudjuan itu ialah ekonomi sosialis berdasarkan Pantjasila.

Tjabang-tjabang dari bidang-bidang itu dapat disebut-sebut djuga betapa seharusnja dibina untuk memperkuat dan mempertjepat tertjapainja tudjuan jang ditentukan. Misalnja mengenai peranan KOPERASI, harus dibimbing begitu rupa sehingga UUD 1945 Pasal 33 dapat dilaksanakan sesuai dengan djiwa murni dari Pasal tersebut, demikian djuga mengenai buruh, pegawai negeri dan pradjurit dibimbing dan dibina begitu rupa sehingga mereka itu sama-sama menempati kedudukan dan kesedjahteraan sosial jang lajak, djangan hendaknja perhatian Pemerintah terhadap tiga unsur itu dipisah-

Digitized by Google

pisah seperti dengan halnja didalam Rantjangan jang kita hadapi sekarang jaitu tersebut dalam pasal-pasal 85, 86, 99 dan 100. Adalah bidjaksana apabila nasib buruh dan karyawan ABRI baik masih aktip maupun sudah non-aktip diatur sehingga satu terhadap jang lain tidak membuat kerugian, terutama dalam penempatan tenaga.

Pada bidang EKONOMI dan KEUANGAN, menurut pendapat saja unsur-unsur jang tidak bersifat permanent, jang timbul atau lahir karena salah urus atau penjelewengan pemerintahan orla seperti inflasi, kemerosotan ekonomi dan lain-lain lagi, tjukuplah mendjadi kebidjaksanaan Pemerintah jang diatur dalam menetapkan anggaran belandja negara setiap tahunnja. Unsur-unsur itu tidak perlu masuk dalam garis-garis besar haluan negara, maka karenanja pasal-pasal 42 s/d 47 saja usulkan dikeluarkan dari rantjangan jaitu jang mengenai pembangunan ekonomi tahap pertama dan kedua. Usaha-usaha ini tjukup ditjerminkan dalam anggaran belandja negara, kalau perlu diadakan peraturan-peraturan Pemerintah untuk tertibnja pelaksanaannja.

Demikian djuga pasal-pasal 97 dan 98 mengenai OPERASI, sebaliknja dikeluarkan dari rantjangan, diatur tersendiri dalam sesuatu peraturan.

Pada BAB E, Bidang Keamanan Nasional dan TERTIB HUKUM, pada ajat jang terachir diterangkan, bahwa anggota ABRI menurut hakekatnja mempunjai pula fungsi sosial politik, maka memanfaatkannja perlu diatur didalam sistim pemerintahan jang sesuai dengan djiwa UUD 1945. Bagi saja belum djelas apa jang dimaksud dengan fungsi sosial politik itu. Menurut pendapat saja tiap anggota ABRI adalah alat negara untuk keamanan dan pertahanan, djuga harus menganut sosial - politik Pemerintah ialah mengawal, mengamankan dan mengamalkan Pantjasila, setia kepada UUD 1945 setjara murni dan mentaati keputusan-keputusan MPRS tahun-tahun 1966 dan 1967.

Djika betul tafsiran saja ini, maka anggota Pegawai Negeri sipil djuga mempunjai fungsi jang serupa itu pada samping tugasnja jang dibebankan kepadanja. Oleh karena itu karena baik anggota ABRI maupun anggota non - ABRI alias Pegawai Negeri sipil sama-sama mempunjai fungsi sosial-politik tersebut, adalah sepatutnja pemanfaatan kedua golongan alat

Digitized by Google

negara itu diatur didalam sistim pemerintahan jang sesuai dengan djiwa UUD 1945. Dan saja tambah : djikalau sistim pemerintahan termaksud belum ada, supaja segera diadakannja. Tapi sesungguhnja tambahan itu tidak perlu, karena pemerintahan sistim itu sudah ada, hal mana sebenarnja tidak perlu disebut-sebut lagi dalam rantjangan itu.

Selandjutnja saja usulkan pasal-pasal 39, 40 dan 41 didjadikan satu pasal dengan 3 ajat jaitu dari ex-pasal 39, 40 dan 41, oleh karena tiga-tiganja mengandung materi jang sama jaitu meningkatkan usaha-usaha kerdja sama dan mempererat persahabatan.

Saudara Ketua.

Mungkin masih ada unsur-unsur atau materi jang patut dikeluarkan dari rantjangan jang kita hadapi ini, jang belum saja dapatkan, mungkin Saudara-saudara anggota lainnja jang menemukannja.

Saudara Ketua.

Sedikit mengenai memorandum perihal rantjangan ketetapan MPRS tentang penjempurnaan ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Apa jang termaktub dalam memorandum itu adalah menurut dugaan saja hasil studi selama sedikitnja 20 tahun, sedang saja sebagai seorang bukan ahli kemiliteran hanja selama beberapa hari sadja mempeladjari memorandum itu. Djelaslah apakah sebab saja tidak berani mengeluarkan pendapat saja terhadapnja. Kiranja apa jang termaktub dalam memorandum itu telah 70 a 80 % mendjadi kenjataan. Memang saja sangat mengharapkan supaja pertahanan nasional kita dapat berkembang sebaik-baiknja, tetapi seharusnja sesuai dengan kekuatan keuangan negara kita, malah kalau dapat baik dan murah. Kesemuanja itu saja dapat mempertjajakan kepada Pemerintah dengan pembantu - pembantunja para ahli. Hanjalah saja minta perhatian tersiarnja kabar-kabar bahwa telah masuk ke Indonesia kurang lebih 40 orang djenderal Tjina RRT.

Malah dikabarkan pula bahwa sudah diperintahkan untuk menangkap mereka itu. Hingga kini saja belum mendengar bantahan atau sebaliknja dari Pemerintah. Kalau sadja kabar itu benar, maka dapatlah kiranja ditarik kesimpulan bahwa intellegence pertahanan kita perlu disempurnakan.

Klebon Tjino goendoelan (kemasukan Tjina gundul) ini ru-

Digitized by Google

panja masih satu pengalaman baru bagi Komando Pertahanan Nasional kita.

Saudara Ketua, apakah setjara kebetulan ataukah memang disengadja, jaitu sedang disini tengah-tengahnja kita membitjarakan soal pertahanan nasional kita, kok lalu ada kabar dari Canbera tanggal 26 bi. dan dimuat dalam Warta Harian hari ini, jang berbunji sebagai berikut :

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan apakah dapat memberi bantuan pertahanan kepada Indonesia seperti halnja dengan Malaysia. Menurut wartawan "The Australian" Forsyth, bantuan demikian kepada Indonesia adalah salah satu tjara untuk memikat hati negara raksasa itu jang kini sedang tjari kawannja didaerah ini dan mejakinkannja, bahwa Indonesia tidak perlu kawatir kehadiran pasukan Australia di Malaysia dan Singapura.

Mungkin Australia memiliki spionage jang begitu lihay, sehingga apa jang kita bitjarakan disini dapat diketahui oleh Australia dengan segera.

Saja merasa agak geli membatja kabar itu, kok Australia mempunjai pandangan demikian terhadap kekuatan pertahanan nasional kita. Menganggap perlu memberi bantuan kepada kita dan kita tidak perlu kawatir adanja pasukan Australia di Malaysia dan Singapura. Rupanja Australia punja perhitungan bahwa Indonesia sekarang ini tidak dapat memelihara angkatan bersendjata atau perang jang tjukup kuat, sebab hutang banjak dan masih butuh pindjaman, pergi kian kemari mentjari hutang, belum dapat. Tetapi Australia tidak tahu bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak terletak pada adanja uang, tetapi pada semangat bangsa Indonesia lebih baik mati dari pada didjadjah. Australia harus ingat pada tahun 1945 hingga 1949, waktu mana Belanda dan Inggris diusir dari Indonesia oleh bangsa Indonesia dengan hanja modal semangat belaka. Tapi lutjunja serta dibilang bahwa bantuan itu akan dapat memikat hati bangsa kita. Lho, kalau memang perlu memikat hati sadja kasih sadja lekas-lekas pindjaman uang, terang akan kita terima, apalagi kalau berupa grant. Kita tidak minta, tapi kalau dikasih, apakah salah kalau diterima.

Achirnja Saudara Ketua, sedikit algi mengenai Rantjangan Ketetapan tentang HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN HAK-

Digitized by Google

HAK SERTA KEWADJIBAN WARGANEGARA, Pasal 5, jang menjatakan bahwa pada mulai berlakunja PIAGAM tersebut semua ketetapan dan peraturan jang bertentangan dengan pasal-pasal dalam PIAGAM dinjatakan batal. Saja tanja, bagaimanakah dalam keadaan darurat, apakah tidak perlu diadakan peraturan-peraturan untuk supaja PIAGAM itu tidak terlalu diabaikan ?

Saudara Ketua, terima kasih.

(---)

H. ZEN MUCHAMAD SOERJOPRANOTO (Golongan Islam).

Assalamu'alaikum, w. w.

Saudara Ketua, Saudara saudara rekan anggota BP jang kami hormati.

Oleh golongan Islam saja diberi tugas untuk menanggapi

2 soal, ja'ni :

1. Mengenai Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara.
2. Tentang penjempurnaan Ke- MPRS/1966.

tetapan MPRS No. XXIV/

Saja akan memulai dengan soal jang pertama.

Saudara Ketua.

Menurut pasal 1 dari Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara, maka berlakunja Piagam tersebut merupakan pelaksanaan demokrasi sesuai dengan isi dan djiwa Pembukaan UUD 1945.

Hak-hak Azasi Manusia merupakan perlindungan terhadap hak setiap manusia untuk dapat hidup dengan lajak, bebas, aman, tenteram dan bahagia ; oleh karena itu harus didjundjung tinggi oleh Bangsa dan Negara R. I. jang berfalsafah Pantjasila dalam membina masjarakat jang tertib, adil, aman, tenteram dan bahagia.

Untuk mentjapai tudjuan itu dalam pasal 4 ditegaskan, bahwa untuk menanamkan dan menjebar luaskan pengertian ini, maka Hak-hak Azasi Manusia wadjib diadjarkan di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah

Digitized by Google

Dasar sampai ke Perguruan Tinggi dan semua Lembaga-lembaga Pendidikan, baik Pemerintah maupun Swasta.

Saja usulkan Saudara Ketua. Penjebar luasan tersebut djanganlah hanja terbatas pada sekolah-sekolah dan Lembaga-lembaga Pendidikan sadja, tetapi djuga dalam kalangan Alat-alat Negara jang bersangkutan, misalnja ABRI, Pamongpradja, Kehakiman, Kedjaksaan, Lembaga-lembaga Pemasjarakatan, Departemen-departemen dan pada seluruh Pegawai Negeri umumnja, agar mereka memahami sungguh-sungguh akan Hak-hak Azasi. Karena djusteru petugas-petugas Negara inilah jang harus melindungi Hak-hak Azasi Manusia dan karena tergantung dari merekalah succes atau tidaknja pelaksanaan Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara- ataupun peraturan pelaksanaannja.

Untuk dapat mentjapai maksud ini sesuai dengan djiwa pasal 24 (3), pada para petugas terutama jang langsung berhubungan dengan masjarakat, misalnja dalam pemeriksaan perkara di kantor-kantor Polisi atau kantor-kantor lainnja, dalam penahanan di Kantor-kantor Polisi, Kantor-kantor lain atau dalam Lembaga Pemasjarakatan, dalam mengadili orang-orang jang bersalah di kantor - kantor Pengadilan, dalam memelihara orang-orang tjatjad, djompo, sakit djiwa dan lain-lainnja, dimana kelihatan menjolok belum terpelihara baiknja Hak-hak Azasi Manusia, hendaknja diberikan djaminan-djaminan jang tjukup bagi kelangsungan serta ketenangan hidupnja sehari-hari dengan keluarganja sehingga mereka dapat melakukan tugasnja setjara djudjur, adil dan bebas dari segala pengaruh dan menghormati serta mendjundjung tinggi Hak-hak Azasi Manusia.

Djika penjebar luasan jang saja maksud ini sukar dimasukkan dalam pasal 4, maka minimal hal ini harus dituangkan dalam peraturan pelaksanaannja.

Saudara Ketua.

Program ini mengatur Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara.

Oleh karena itu sewadjarnjalah, djika dalam pasal-pasal jang bersangkutan harus ditondjolkan Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadji-

Digitized by Google

djiban Warganegara sebagai subjek, bukan soal lain.

Oleh karena itu menurut pendapat saja Pasal 2 ajat (1) jang berbunji : "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Jang Maha Esa" sebaiknja dimasukkan dalam ajat 2.

Sehubungan dengan ini kalimat dalam alinea 1 perlu dirobah, hingga jang mendjadi subjek bukan Negara, tetapi "Kemerdekaan setiap orang".

Dengan demikian, maka alinea 2 berbunji : "Kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja didjamin oleh Negara, sesuai dengan dasar Negara R. I., jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa".

Menurut hemat saja mengenai ibadat tjukup disebut : "menurut agamanja", sedang kata-kata "Kepertjajaannja" dan "atas kebebasan fikiran dan keinsjafan" dapat dihapus.

Demikian pula dalam pasal 4 ajat 2 dan 3, kata-kata "Kepertjajaan" dihapus.

Dalam pasal 6 (3) sesuai dengan apa jang saja uraikan diatas kata-kata Negara dipindah, hingga kalimatnja berbunji : "Orang-orang tjatjad, orang-orang djompo (orang jang sudah tua dan tidak dapat bekerdja lagi), djanda dan anak-anak jatim-piatu serta orang-orang jang sakit djiwa, jang lemah atau terkebelakang setjara djasmaniah/rochanijah dan jang berada dalam keadaan kepintjangan sosial lainnja dilindungi dan diurus oleh Negara."

Sesuai dengan uraian diatas, maka kata-kata "Pemerintah" dalam pasal 24 (3), pasal 25 (3) dan pasal 6 (5) dipindah tempat, hingga tidak menondjol mendjadi subjek, tetapi jang menondjol berturut-turut adalah kata-kata **"kepastian dan djaminan sosial"** dalam pasal 24 (3), **"satu sisteem pendidikan dan pengadjaran Nasional"** dalam pasal 25 (3) dan **"perkembangan djiwa dan sifat kebangsaan"** dalam pasal 26 (5).

Dengan demikian, maka lebih ditondjolkan hak azasi manusianja dari menondjolkan tugas atau kewadjiban dari Pemerintah.

Saudara Ketua.

Perlindungan Hak-hak Azasi Manusia hanja dapat terlaksana didalam Negara Hukum jang demokratis dalam mana the Rule of Law ditegakkan dengan sungguh-sungguh dan Hakim dapat melakukan tugasnja sebagaimana mestinja, bebas dari segala tekanan dan pengaruh.

Digitized by Google

Dalam hal ini Pemerintah harus mengadakan pengawasan jang serius dan berani mengambil tindakan-tindakan jang tegas terhadap mereka jang memperkosa Hak-hak Azasi Manusia, terutama dalam kalangan aparatur Pemerintah sendiri.

Achirnja saja mengharapkan, agar Piagam jang harus kita hormati dan kita djundjung tinggi ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknja dan diikuti dengan adanja U.U. jang mengatur dan melaksanakannja diantara Hukum Atjara Pidana, U.U. Pengadilan Tata Usaha Negara dan lain-lainnja, hingga tidak merupakan peraturan-peraturan jang kosong, maksudnja djangan sampai lagi meradjalela perkosaan - perkosaan hak-hak azasi manusia sebagaimana masa jang lampau dan djangan sampai ada gelandangan jang menjolok didjalan-djalan dan ditempat-tempat umum, djangan sampai ada orang-orang jang sakit djiwa berkeliaran mengganggu keamanan dan ketenteraman umum dan fakir-miskin serta jatim-piatu, orang-orang djompo jang terlantar hidupnja.

Tentang soal ke - II.

Pertama jang mendjadi pertanjaan saja adalah soal djudul, tentang penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MRPS/1966 apakah tidak sebaiknja ketetapan tersebut ditjabut dan diganti sekaligus, hingga kita hanja ada pegangan satu Ketetapan jang sudah sempurna.

Saudara Ketua.

Tentang Memorandum jang dimaksudkan sebagai pengantar terhadap Rantap MPRS tersebut diatas saja ingin mengemukakan beberapa hal jang menarik perhatian Golongan Islam.

Dalam punt 14 halaman 3 tentang faktor-faktor jang mempengaruhi disebutkan sebagai berikut :

"ABRI dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia sedjak proklamasi kemerdekaan Bangsa ndonesia pada tanggal 17 - 8 - 1945 hingga saat ini, turut menentukan politik serta haluan Negara dan terbukti telah memegang peranan jang menentukan sebagai stabilisator dan dinamisator.

Kata-kata "jang menentukan" saja kira lebih bidjaksana kalau tidak disebut, mengingat bahwa dalam kenjataannja peranan ABRI dalam merebut dan mempertahankan Bangsa Indonesia sedjak Proklamasi pada tanggal 17 - 8 - 1945 hingga sekarang

Digitized by Google

bukan satu-satunja kekuatan jang menentukan, tetapi jang **turut menentukan bersama** kekuatan-kekuatan sosial lainnja.

Dalam punt 15 halaman 4 perlu ditambahkan UUD 1945 disamping Pantjasila.

Dalam punt 16 halaman 4 kata-kata Dasasila saja kira lebih tepat djika diganti dengan kata - kata "Prinsip - prinsip Bandung".

Dalam punt 17 halaman jang sama disebut U.U.D. Sementara RIS, sedang dibawahnja disebut U U Sementara RIS.

Ingin saja mendapat pendjelasan mana jang betul.

UUD. RIS 1949 ataukah UUD Sementara 1950.

Dalam punt b halaman jang sama disebutkan : Tjampur tangan fihak-fihak politik jang berlebihan sehingga menghambat cq. mempengaruhi setjara negatif pelaksanaan tugas Han-Kam-Nas.

Sedang dalam punt c disebutkan : Pembatasan-pembatasan oleh fihak politik terhadap fungsi ABRI dalam bidang-bidang kenegaraan dan kemasjarakatan. Golongan Islam ingin mendapatkan pendjelasan jang tegas, fihak-fihak politik jang manakah jang dimaksud dalam punt b dan c tersebut.

Apakah jang dimaksud disini terbatas pada P.K.I. dan ormas-ormasnja ataukah djuga fihak politik lainnja jang sedjak Proklamasi hingga sekarang tetap konsekwen dalam perdjoangannja menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia atas dasar Pantjasila dan UUD 1945.

Djika ini memang demikian, maka hal ini tidak sesuai dengan keadaan dimana Orde Baru sama-sama berdampingan mengikis habis G.-30.-S/PKI dan mendjebol serta menjingkirkan Orde Lama.

Dalam mensignalir adanja usaha-usaha jang destructif achir-achir ini Maj. Djen. Amir Machmud menjatakan seminggu jang lalu, bahwa Partai-partai sebagai sarana Demokrasi tetap diperlukan dan andil sumbangan partai dalam perdjoangan kemerdekaan tak usah diragukan lagi, ketjuali partai jang kemudian berchianat kepada Bangsa dan Negara dan jang sudah dibubarkan, jaitu P. K. I. dan ormas-ormasnja.

Selandjutnja dalam punt 17 huruf k disebutkan : "Infiltrasi golongan politik kedalam tubuh Angkatan".

Pertanjaan jang sama diadjukan, sebagai diminta pendjelasan punt b dan c tersebut diatas.

Digitized by Google

Ada jang menjatakan, bahwa sekarang djustru ABRI jang memanggil fihak politik untuk bekerdja sama, misalnja golongan karya untuk dihimpun dalam Sek. Ber. Gol. Kar.

Kenjataan jang djelas adalah, bahwa memang P.K.I. telah berhasil menjelundup dalam keempat Angkatan jang sekarang sudah dan sedang dibersihkan.

Pendjelasan-pendjelasan ini penting artinja bagi partai-partai politik jang masih ada dan diakui sjah oleh Pemerintah dan jang dalam bidang executif maupun legislatief aktif membantu Pemerintah setjara konsekwen dalam menegakkan Orde Baru dan dalam usaha melaksanakan tugas - tugas pokok dan program Kabinet Ampera dalam membangun masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila dan UUD 1945 untuk mengemban dan merealisasikan Amanat Penderitaan Rakjat.

Dalam punt 48 halaman 15 alinea 2 disebutkan ABRI harus disusun setjara terintegrasikan penuh berdasarkan organisasi, djenis tugas pokok sehingga merupakan "Satu Angkatan" sadja terdiri dari berbagai kekuatan (faces).

Walaupun dapat dimengerti maksud jang baik untuk memberi kesempatan guna penjusunan satu konsepsi pertahanan, satu konsepsi strategi, satu sisteem perentjanaan dan satu kesatuan jang kompak, apakah pimpinan tidak sependapat dengan saja, bahwa kata-kata "Merupakan satu Angkatan" disini contradictief dan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Oleh karena itu untuk menjesuaikan dengan djiwa UUD 1945, maka saja usulkan untuk dirobah mendjadi **Satu Kekuatan** jang terdiri dari beberapa Angkatan.

Dalam punt 51 halaman 15 alinea 2 disebutkan ABRI diwadjibkan mendjadi **insan Hamba Tuhan** dan mendjalankan agamanja serta kepertjaannja masing-masing **setjara beradab.** Kata "insan Hamba Tuhan", sebaiknja diganti "insan jang ber-Tuhan" atau lebih mantap lagi "insan jang pertjaja kepada Tuhan J.M.E." sesuai Sila pertama dari Pantjasila, sebab dengan sendirinja setiap insan adalah hamba Tuhan., Selandjutnja kata-kata "serta kepertjajaan masing-masing setjara beradab" diusulkan untuk dihapus.

Demikianlah tentang memorandum.

Sekarang tentang Rantap MPRS jang akan disempurnakan. Sebagaimana saja katakan apakah tidak lebih baik djika Tap MPRS No. XXIV/MPRS/1966 ini ditjabut dan diganti sekaligus hingga kita hanja ada pegangan satu Tap MPRS jang sudah sempurna.

Dalam pasal 9 ajat 1 disebutkan Potensi Keamanan Nasional tersusun atas tiga unsur utama :

a. Rakjat jang terorganisasi sebagai unsur pangkal.

b. ABRI sebagai unsur inti.

c. Lingkungan serta tata hidup Bangsa Indonesia jang meliputi, baik faktor-faktor alam maupun masjarakat Indonesia sebagai unsur prasarana.

Selandjutnja dalam pasal 12 ajat 1 ditegaskan, bahwa Tenaga manusia bagi Kam-Nas. bersumberkan kepada seluruh Rakjat Indonesia.

Dalam memorandumpun disebutkan, bahwa sumber potensi Kam-Nas. adalah integrasi bulat dari pada Rakjat dengan ABRI jang diumpamakan laksana ikan dalam air, jang berarti bahwa Rakjat sebagai kekuatan masjarakat merupakan pangkal kekuatan bagi pelaksanaan Kam-Nas dan merupakan sumber pokok bantuan tempur. Hal ini telah dibuktikan selama 22 tahun ini, sedjak proklamasi 17-8-1945 hingga sekarang, baik dalam menghadapi perang phisik dengan Belanda, penumpasan pemberontakan P.K.I./D.I./T.I.I./ Permesta /P.R.R.I./R.M.S. maupun dalam pelaksanaan Trikora dan Dwikora dan penumpasan G.30.S./P.K.I.

Djika dalam pasal 9 ajat 1 jang saja sebut diatas telah dinjatakan, bahwa Rakjat jang terorganisasi merupakan unsur pangkal dalam potensi Kam-Nas, memang dalam kenjataannja sebagian besar dari Rakjat sudah terorganisasi dalam golongan Parpol, Ormas dan Karya, hingga kurang tepat kiranja seandainja dalam Orde Baru ini masih ada jang berpendapat, bahwa tjampur tangan fihak-fihak politik jang berkelebihan akan menghambat cq. mempengaruhi setjara negatif pelaksanaan tugas Kam-Nas. Oleh karena itu dalam soal ini perlu adanja pendjelasan punt 17 memorandum huruf b, c dan h untuk dapat menghilangkan dan mendjernihkan segala kesalah fahaman, salah tafsir dan keragu-raguan.

Dalam pasal 11 ajat 1 sesuai dengan apa jang telah diuraikan

Digitized by Google

dalam memorandum, kata-kata "insan hamba Tuhan" diganti dengan kata-kata "insan jang ber-Tuhan" atau "insan jang pertjaja kepada Tuhan J.M.E.", sedang kata-kata "serta kepertjajaannja masing-masing setjara beradab" dihapus.

Selandjutnja diusulkan untuk menambah pasal 11 dengan ajat 2 jang berbunji "Setiap Anggota ABRI wadjib menghormati dan mendjundjung tinggi serta melindungi sebaik-baiknja hak-hak azasi manusia". Adapun alasannja adalah sebagai telah saja uraikan diatas dalam menanggapi Piagam Hak-hak Azasi Manusia.

Pasal 14 tentang bidang anggaran diusulkan untuk dihapus, karena ini dianggap mengurangi, membatasi atau setidak-tidaknja mempengaruhi hak budget dari DPR-GR.

Mengingat akan hal-hal tersebut diatas, maka dengan sendirinja diminta pula kebidjaksanaan MPRS dalam menjusun nota kepada Pd. Presiden R.I. dan kepada Pimpinan DPR-GR tentang ketentuan-ketentuan dalam bidang Kam-Nas jang dimaksud dalam Rantjangan Nota Code D.890/MPRS/1967 halaman pertama.

Achirnja saja mengharapkan agar usul-usul dari golongan Islam ini dapat perhatian sepenuhnja dari Panitia-panitia Ad Hoc BP jang bersangkutan.

Terima kasih.

S E L A M A T H A R I N A T A L

Kepada Anggota-anggota MPRS, Para Langganan Dan Relasi Serta Pentjinta BULETIN MPRS — Kami Para Pengasuh BULETIN MPRS Mengutjapkan Selamat H A R I N A T A L Tanggal 25 Desember 1967.

Pimpinan

BULETIN MPRS

Digitized by Google

MUSTAMIN DG. MANUTU S.H.: (Golongan Daerah).

Tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang Dipimpin oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan.

Assalamu'alaikum w.w.

Sdr. Ketua dan segenap anggota Pimpinan MPRS jang saja muliakan.

Saudara-saudara segenap peserta Sidang Badan Pekerdja beserta hadirin sekalian jang terhormat.

Sesuai pembagian penugasan dalam kelompok Golongan Daerah. Perkenankanlah saja untuk atas nama Golongan Daerah dalam BP-MPRS memakai kesempatan ini untuk menjampaikan sepatah dua kata-kata tanggapan chusus mengenai Rantjangan Ketetapan Tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang Dipimpin oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/ Perwakilan jang naskahnja telah disampaikan kepada kita semua.

1. Pertama-tama kami berkejakinan bahwa pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip-prinsip musjawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin adalah sangat tepat dan pada tempatnja bahkan merupakan suatu keharusan sedjarah. Karena bilamana kita bertekad untuk melaksanakan Pantjasila dan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen demi tegaknja Orde Baru jang bersih dari segala matjam penjelewengan, maka setjara terus-menerus harus diadakan penelitian akan wudjud penjelewengan-penjelewengan jang telah dilakukan dimasa regime Orde Lama itu serta harus setjara terus-menerus pula diambil tindakan-tindakan untuk mengoreksinja kembali.

2. Dan tak dapat disangkal kiranja bahwa Ketetapan No. VIII/MPRS/1965 itu memang mengandung ketentuan-ketentuan jang setjara litjik membuka djalan kearah penjelewengan sistim demokrasi di Indonesia untuk dengan mudah diganti dengan sistim diktaktur jang berselimut dengan nama demokrasi terpimpin.

Digitized by Google

Untuk lebih menegaskan hal ini ada baiknja kiranja disoroti setjara chusus dimana letak segi-segi negatip daripada sistim musjawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagaimana tertuang dalam rumusan ketentuan-ketentuan Ketetapan MPRS No. VIII itu.

Suatu analisa sederhana akan dapat menundjukkan bahwa bahaja sistim musjawarah dalam demokrasi terpimpin djustru terletak terutama dalam salah satu ketentuan pedoman pelaksanaannja jakni § 12, chususnja ajat 7 jang antara lain menentukan bahwa apabila didalam suatu permusjawaratan tidak didapat mufakat maka musjawarah mengambil kebidjaksanaan dengan menjerahkan persoalan jang bersangkutan kepada pimpinan untuk mengambil kebidjaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang bertentangan.

Ketentuan jang demikian itu diperkuat lagi oleh ketentuan di § 14 tentang pengamanan pelaksanaannja jang menentukan bahwa pengamanan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ketetapan ini, bila tidak tjukup terdjamin oleh lembaga-lembaga permusjawaratan/perwakilan jang bersangkutan, diserahkan kepada kebidjaksanaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Sistim musjawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin jang dalam teori dan rumusannja mengenal dua matjam pola extreem dalam tjara mengambil keputusan ialah atau dengan kebulatan pendapat (mufakat) jang sifatnja 100% demokratis atau dengan diputus sendiri oleh pimpinan (100% otokratis) dengan menjampingkan sama sekali kemungkinan mengambil keputusan atas dasar persetudjuan suara terbanjak meskipun tjara itu njata-njata merupakan ketentuan dalam UUD 1945, dalam situasi dan kondisi-kondisi tertentu akan merosot setjara tak terhindarkan mendjadi sematjam kediktatoran jang berselimut sehingga merupakan penjelewengan terhadap azas Kedaulatan Rakjat dalam Pantjasila dan UUD 1945.

3. Kemerosotan itu mau tidak mau timbul karena adalah memang tidak mungkin untuk mengharapkan bahwa dalam segala hal dan dalam segala keadaan bagaimanapun, musjawarah akan senantiasa dapat berhasil dengan lantjar mentjapai mufakat, sehingga tjara-tjara otokratis dalam mengambil keputusan berupa penjerahan persoalan kepada kebidjaksanaan pimpinan untuk diputus sendiri tidak perlu atau djarang sekali perlu ditempuh.

Digitized by Google

Dalam prakteknja sebaliknja sistim musjawarah mufakat jang diterapkan dibawah situasi dan kondisi-kondisi masjarakat dan negara modern akan sukar sekali mentjapai mufakat, sehingga dengan sendirinja tjara jang akan selalu ataupun lebih sering digunakan mau tak mau ialah pengambilan keputusan setjara otokratis berupa penjerahan persoalan-persoalan jang bersangkutan kepada putusan pimpinan setiap kali musjawarah gagal mentjapai mufakat. Hal itu berarti titik berat kekuasaan dan kedaulatan bergeser dan beralih dari Rakjat (dalam permusjawaratan-permusjawaratan) kepada pemimpin dalam ketunggalannja.

Sistim musjawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin jang karena sama sekali menjampingkan kemungkinan mengambil keputusan berdasarkan suara, terbanjak, djadinja bersifat menindas setiap perbedaan pendapat dalam sesuatu persoalan dengan akibat dilumpuhkannja sama sekali fungsi social control dalam negara dan masjarakat. Maka tidaklah mengherankan apabila sistim itu menghasilkan antara lain manusia-manusia robot alias "yes men".

Setjara impilisid pada hakekatnja sistim itu mengandung didalamnja penerimaan salah satu sembojan dari Naziisme, jaitu "Ein Volk, Führer, ein ja", satu Bangsa, satu Pemimpin dan satu ja.

Sdr. Ketua, Sidang Jth.

4. Faktor-faktor utama jang berdaja menghambat kelantjaran musjawarah mentjapai mufakat dalam suatu masjarakat/negara modern dan karena itu sebaliknja merangsang dan mendorong kearah pengambilan putusan-putusan oleh pimpinan sendiri, djadi mendorong perkembangan kearah otokrasi/kediktatoran ialah antara lain :

a. Sifat kehidupan ekonomi dalam masjarakat dan negara modern jang terutama berdasarkan industri dan perdagangan.

Dalam kehidupan ekonomi modern faktor waktu sangat memegang peranan jang menentukan. Efficiency dalam kehidupan ekonomi jang demikian antara lain diukur dengan djumlah waktu jang diperlukan untuk menjelesaikan sesuatu pekerdjaan/urusan dan dengan waktu itu pula diukur djumlah/besarnja biaja-biaja jang dikeluarkan dalam setiap usaha.

Dengan demikian para warganegara dalam suatu masjarakat dan negara modern hampir selalu merasa kekurangan waktu dan

Digitized by Google

senantiasa diburu-buru oleh waktu.

Karena itu tak banjak dapat diharapkan kesabaran dari warga-warga rakjat suatu masjarakat/negara modern untuk dapat dengan tekun dan tenang mengikuti musjawarah terus-menerus sampai berhasil mentjapai kebulatan pendapat atau mufakat.

Dengan sendirinja apabila musjawarah karena sesuatu sebab mendjadi seret dan berlarut-larut sehingga memerlukan terlalu banjak waktu untuk dapat mentjapai mufakat, para (warga negara) peserta musjawarah akan segera atau setidak-tidaknja mempunjai ketjenderungan jang kuat untuk memilih alternatip jang kedua jang lebih gampang dan lebih singkat ialah dengan djalan menjerahkan sadja persoalannja kepada kebidjaksanaan pimpinan untuk diputuskan sendiri setjara otokratis. Akibatnja ialah perkembangan kearah kediktatoran/otokrasi tak terhindarkan lagi.

b. Sifat aneka ragam (heterogeen) dari kehidupan masjarakat/negara modern.

Kehidupan dalam suatu masjarakat dan negara modern baik dilihat dari sudut sosiologis, kulturil antropologis, kepentingan eknomis, kejakinan keagamaan maupun (dan terlebih-lebih) dari sudut ideologi politik sangatlah beraneka ragam. Keadaan jang demikian itu dengan sendirinja mempersukar musjawarah mentjapai kebulatan pendapat (mufakat). Setidak-tidaknja memerlukan amat banjak waktu untuk bisa sampai pada kebulatan kata dimufakat dengan akibat orang akan berusaha lekas-lekas meluputkan diri dari keadaan mandek dan memboroskan waktu itu melalui alternatip penjerahan persoalan jang baru sebut untuk diputus sendiri oleh pimpinan sesuai kebidjaksanaannja jang mungkin sama sekali tidak bidjaksana.

Dan oleh karena alternatip tersebut pada hakekatnja tidak lain daripada tjara pengambilan keputusan jang otokratis maka sekali lagi disini terbukti bahwa sistim musjawarah mufakat a'la demokrasi terpimpin itu dengan mudah bermuara pada pantai kediktatoran.

c. Sifat pelik dan berseluk-beluk (camplex-nja) persoalan-persoalan jang dihadapi.

Dalam masjarakat/negara modern persoalan-persoalan jang dihadapi pada umumnja adalah sedemikian pelik dan berseluk-beluk (sangat complex) sehingga akan sangat sukar dan lama sekali barulah orang dapat sampai pada kebulatan pendapat mufakat dengan akibat lagi-lagi

Digitized by Google

orang terpaksa atau setidak-tidaknja berketjenderungan untuk segera menjerahkan sadja persoalannja pada kebidjaksanaan pimpinan setjara otokratis diktatorial.

Demikianlah dari keseluruhan faktor-faktor jang kami uraikan pada a, b dan c dimuka ternjata bahwa sistim pengambilan keputusan berdasarkan musjawarah untuk mufakat ala demokrasi terpimpin jang suara terbanjak phobi itu, dibawah situasi dan kondisi-kondisi masjarakat/negara modern setjara pasti dan tak terhindarkan memupuk dan meratakan djalan kearah pertumbuhan otokrasi/kediktatoran setjara tersamar, setjara berselimut.

Keseluruhan faktor-faktor jang telah diuraikan tersebut djadinja merupakan sjarat-sjarat objektip jang sangat effektip pula dalam daja kerdjanja menghalaukan para peserta musjawarah dalam suatu masjarakat dan negara modern kearah penjerahan semua kekuasaaan memutus kedalam tangan sang pemimpin. Dan kalau kekuasaan untuk memutuskan dalam suatu masjarakat/negara sudah berada keseluruhannja setjara dimonopoli dalam satu tangan masih adakah lagi istilah jang lebih tepat untuk itu selain daripada pemusatan kekuasaan dan kediktatoran ?

Tetapi djustru memang disanalah letaknja kelitjikan konsepsi demokrasi terpimpin, disanalah terletak daja penariknja jang luar biasa itu jang membuat seseorang jang haus akan pemusatan kekuasaan mendjadi tergila-gila kepadanja.

Dengan uraian sederhana itu kita telah mentjoba mengungkapkan dan menjingkapkan beberapa dari pada segi-segi negatip, sistim musjawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin jang suara terbanjak phobi itu. Sistim itu — seperti ternjata dari uraian-uraian diatas pada dirinja mengandung daja-daja jang membawa kepada decadentie (kemorosotan) sistim demokrasi oleh karena sifat-sifatnja jang serba extreem, extreem demokratis dalam bentuk mufakat jang hampir-hampir tidak mugkin tertjapai dalam suasana modern ketjuali dengan resiko menerima keterbelakangan ekonomis atau extreem otokratis dalam bentuk putusan oleh pimpinan sendiri, suatu djalan jang pada njatanja akan selalu terpaksa ditempuh oleh paksaan pelbagai faktor-faktor objektip tersebut dimuka.

Saudara Ketua serta Sidang Jth.

Dalam Rantjangan Ketetapan tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 bagi kami dari Golongan Daerah

Digitized by Google

terasa tidak tjukup digambarkan sifat-sifat negatip/kelemahan-kelemahan sistim musjawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin itu jang kiranja patut ditondjolkan sebagai salah satu dasar pertimbangan jang tegas dan sungguh-sungguh mengapa ketetapan MPRS No. VIII tentang prinsip-prinsip musjawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin harus ditolak dan perlu ditjabut.

Karena itu sekedar sebagai bahan penjempurnaan Rantjangan Ketetapan jang bersangkutan kami dari Golongan Daerah mengusulkan agar bahagian pertimbangan dalam konsiderans Rantjangan itu ditambah/disempurnakan sedemikian rupa sehingga mendjadi tegas ditekankan bahaja-bahaja dan sifat-sifat negatip dari Ketetapan No. VIII sehingga perlu segera ditjabut.

6. Kami dari Golongan Daerah memandang sistim musjawarah mufakat masih dapat dipertahankan asal sadja tidak digabungkan dengan kemungkinan menjerahkan persoalan kepada kebidjaksanaan pimpinan untuk diputuskan sendiri setjara otokratis diktatorial sebab tjara itu terang-terang merupakan penjelewengan dari dan bertentangan dengan azas kedaulatan Rakjat dalam Pantjasila dan ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945.

7. Kami berpendapat sebaiknjalah sistim musjawarah untuk mufakat itu dipertahankan dalam satu gabungan (combinatie) dengan pengambilan putusan atas dasar persetudjuan suara terbanjak sesuai ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945, chususnja pasal 2 ajat 3 dan pasal 6 ajat (2). Hal inipun seharusnja tergambar dalam bahagian pertimbangan konsiderans Rantjangan Ketetapan jang selandjutnja dilengkapi dengan rumusan: "sebagai suatu usaha menempatkan kembali prinsip-prinsip musjawarah untuk mufakat pada rel kemurnian Pantjasila dan UUD 1945".

8. Dalam pada itu arti istilah "unsur musjawarah" dalam pasal 3 ajat 2 Rantap bagi kami masih kabur; karenanja masih memerlukan suatu pendjelasan. Kami rasa mungkin lebih tepat dalam hal itu bila dipakai istilah "golongan" sebagai gantinja istilah unsur, sehingga rumusan mendjadi "golongan-golongan musjawarah" dan bukan "unsur-unsur musjawarah".

Bagaimanapun djuga akan dirumuskan nanti, terang hal itu masih perlu ditindjau lebih teliti dan disempurnakan.

9. Selandjutnja perlu pula sekedar tjatatan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pasal 6. chususnja ajat 4 Rantap tentang

Digitized by Google

tjara pengambilan putusan berdasarkan suara terbanjak lebih dari seperdua suara jang dikeluarkan bahwa tjara itu belum dapat menjelesaikan dan menampung semua persoalan jang dihadapi, karena suara terbanjak (mutlak) lebih dari seperdua suara jang dikeluarkan itu mungkin tidak dapat sekaligus menghasilkan putusan jang menentukan, misalnja bilamana ada waktunja kita dihadapkan pada lebih dari dua (2) pilihan (umpamanja sadja bila dalam hal pemilihan Presiden/Wakil Presiden ternjata muntjul lebih dari dua tjalon).

Maka sebagai djalan keluar hendaknja sebagai penjempurnaan dirumuskan dan ditambahkan satu ketentuan bahwa bila karena sifat masaalah-masaalah jang dihadapi tidaklah mungkin untuk mentjapai pemetjahan sekali djalan dengan menggunakan persetudjuan suara terbanjak lebih dari seperdua suara jang dikeluarkan maka diusahakan sedemikian rupa sehingga keputusan dapat ditentukan pada tingkat terachir masih djuga atas dasar persetudjuan suara terbanjak lebih dari seperdua djumlah suara jang dikeluarkan. Ketentuan lebih terperintji tentaang ini dapat dan akan diatur lebih ladjut dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tingkat bawahan.

10. Penjempurnaan redaksi, tata kalimat dan kata-kata masih perlu diadakan dan sedapat mungkin disesuaikan dengan istilah-istilah jang digunakan dalam UUD 1945 demi kesempurnaan Rantap ini.

11. Masih perlu djuga kiranja dimasukkan sebagai salah satu ketentuan dalam pasal-pasal Rantap (pada bagian-bagian terachir/penutup) perumusan jang menjatakan bahwa segala ketentuan jang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan ini, sedjak hari mulai berlakunja Ketetapan ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

12. Achirnja untuk mempermudah penampungan dan untuk mengkonkretisasikan usul--usul penjempurnaan jang kami maksudkan bersama dengan naskah pidato tanggapan ini dilampirkan satu naskah penjempurnaan Rantjangan Ketetapan. Namun pada prinsipnja kami dari Golongan Daerah telah dapat menjetudjui idee-idee pokok jang telah dituangkan dalam Rantjangan Ketetapan jang bersangkutan, jang menurut hemat kami setjara tepat telah memilih suatu sistim jang menggabungkan unsur "musjawarah untuk mufakat" dengan unsur "suara terbanjak",

Digitized by Google

sehingga dengan itu setjara sekaligus pada hakekatnja telah diberikan djaminan-djaminan baik bagi keutuhan Bangsa (National Integration) maupun bagi modernisasi dan pembangunan Ekonomi (Modernization and Economic development) jang memerlukan ketjepatan (penghematan waktu) dalam bertindak, begitupun bagi tegaknja sistim demokrasi di Tanah Air kita jang sesuai dengan aspirasi-aspirasi Bangsa kita sendiri, jaitu Pantjasila.

Dengan itu kita koreksi kembali penjelewengan dan penjalahgunaan sistim musjawarah mufakat dalam demokrasi terpimpin jang karena sifat-sifatnja jang serba extreem dalam prakteknja tidak bisa lain dari pada merosot mendjadi kediktatoran dan kita elakkan pula sifat extreemnja demokrasi liberal jang semata-mata mendasarkan diri pada terbanjak. Sistim gabungan musjawarah mufakat dengan suara terbanjak jang kita pandang sesuai dengan Pantjasila dan UUD 1945 teranglah berada ditengah-tengah antara kedua pola-pola extreem itu. Itulah sistim musjawarah mufakat jang kiranja tepat dan pada tempatnja kita namakan sistim Demokrasi Pantjasila jang dalam menghadapi penjelesaian setiap persoalan senantiasa setjara pragmatis akan berpedomankan sembojan :

"Unanimity when we can have it, majority when we must have it. But in all cases democracy for the shake of justice and prosperity":

Mufakat bila kita dapat mentjapainja, suara terbanjak bila kita mesti mentjapainja. Tetapi dalam segala hal demokrasi untuk keadilan dan kemakmuran.

Sdr. Pimpinan jang saja muliakan beserta Sidang jang terhormat.

Sekianlah sekedar tanggapan kami, mudah-mudahan dengan Penjempurnaan dan Pengesahan Rantjangan Ketetapan tersebut kita madju selangkah lebih djauh lagi dalam rangka usaha konsolidasi kemenangan-kemenangan Orde Baru, Ordenja Pantjasila dan UUD 1945 jang dilaksanakan setjara murni dan konsekwen.

Wassalamu'alaikum w.w.

=◆=

Digitized by Google

H. KUASINI SABIL: (Golongan Islam).

Saudara Ketua Jang terhormat.
Sidang BP jang berbahagia.

Sebelum saja memasuki atjara kita ini hari, jang ditugaskan oleh Golongan Islam untuk memberikan tanggapan tentang Haluan Negara, izinkanlah saja untuk memberikan sesuatu "kesegaran" dalam Sidang jang terhormat ini.

Saja ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menjampaikan sesuatu jang mungkin dapat menjegarkan.

Dalam Sidang kita pada hari Sabtu jang lalu oleh Pimpinan dalam hal ini Jth. Ketua Komisi III (komisi keanggotaan) antaranja dilaporkan tentang Partai Islam PERTI. Dilaporkan karena adanja tiga Dewan Pimpinan Pusat PERTI, maka dalam hal ini Pimpinan MPRS menjerahkan kepada pihak executip dan persoalan keanggotaan ditetapkan dalam status quo.

Mungkin ada diantara anggota, apalagi dari Pimpinan Parpol dan Ormas jang merasa "menjajangkan" adanja kedjadian itu. Saja sendiri tidak akan menutup mata pada fakta jang demikian. Hanja orang jang mau mengakui fakta jang akan sanggup berbuat dan berkarya. Apakah jang dikatakan perpetjahan itu merupakan proses kristalisasi, atau sematjam jang wadjar dalam proses Demokrasi dalam Negara kita dalam masa transisi ini, sedjarahlah nanti jang akan menentukan. Tidaklah pada tempatnja sekarang saja kemukakan apa hakekat jang sebenarnja terdjadi. Diluar sidang ini, telah, tengah dan akan kami berikan kepada setiap pihak, terutama pada Pemerintah dan Lembaga-lembaga Perwakilan.

Bila memang ada seperti jang saja duga bahwa ada jang menjajangkan "kedjadian tentang PERTI ini, inginlah saja untuk memberikan penjegaran jang mudah-mudahan dapat mengurangi perasaan jang menjatakan itu.

Demi untuk perdjuangan Orde Baru bagi kepentingan Bangsa dan Negara, maka walaupun kenjataan pahit menimpa Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam PERTI, alhamdulillah sedjauh mungkin kami hindarkan jang akan mengurangi andil PERTI dalam Pembinaan Orde Baru.

Antaranja dapat kami kemukakan bahwa dalam DPR-GR suara PERTI tetap satu dan dengan

Digitized by Google

sikap jang sama terhadap setiap masaalah dan permusjawaratan.

Tentunja ini atas kerdja-sama dan bantuan dari seluruh pihak, untuk mana kami menjampaikan terima kasih.

Demikia jang kami rasakan untuk kesegaran kita bersama.

Saja memasuki atjara tangapan kita hari ini.

* * *

Assalamu'alaikum w.w.
Saudara Ketua dan Pimpinan MPRS jang saja hormati.
Saudara Anggota-anggota BP-MPRS jang berbahagia.

Djangka waktu bagi Panitya Kedja Haluan Negara semendjak ditetapkan Panitia sampai diselesaikannja tugas pembuatan Haluan Negara, djelasnja antara 21 April sampai 10 Agustus 1967, tentulah tidak dapat dikatakan waktu jang tjukup lama.

Masa jang hanja 3 bulan lebih sedikit dibandingkan dengan beratnja tugas, ja'ni pembuatan Haluan Negara ditambah pula dengan anggota-anggotanja jang umumnja merangkap pula tugas-tugas berat lainnja hingga rapat-rapatnja bersipat priodik, maka hasil jang diperoleh patutlah mendjadi kebanggaan kita bersama. Begitu pula untuk perbaikan redaksinja jang waktu hanja dalam waktu jang pendek pula seperti jang dilaporkan oleh Pimpinan dalam laporannja punt 8. Dengan demikianlah perlulah kami disini menjampaikan terima kasih kepada Panitia Haluan Negara dibawah pimpinan-pimpinan MPRS, atas segala ketekunan dan kerdja keras dalam menjelesaikan tugas jang mulia ini.

Dengan dasar pendeknja waktu untuk sesuatu pekerdjaan jang agung ini, ja'ni memenuhi ketentuan jang diharuskan oleh UUD. lumrahlah bila dalam tanggapan-tanggapan jang kita bersama berikan dalam Sidang-sidang BP-MPRS ini agak banjak perumusan baik mengenai isi demikian pula menjangkut redaksi jang dikemukakan.

Golongan Islam jang telah menugaskan kepada saja untuk menjampaikan tanggapan pada

Digitized by Google

bagian pertama sampai bab. B dan teman segolongan Sdr. Rachmat Muljomiseno bahagian terachir mulai dari bab. C.

Bila dalam tanggapan jang kami berikan ada satu dua jang kami persoalkan mengenai isi, begitu pula mengenai redaksinja, semuanja itu tidaklah mengurangi penghargaan kami atas hasil jang telah ditjapai oleh Panitia Kerdja Haluan Negara.

Saudara Ketua Jth.,

Untuk menjingkat waktu dan memudahkan djalannja permusjawaratan kita selandjutnja, kami langsung membitjarakan hal-hal jang ingin kami mintakan perhatian sidang tentang rantjangan ketetapan MPRS tentang Haluan Negara ini, sebelum kita sampai kepada penerimaan rantjangan ini.

Selain jang mungkin menjangkut dengan isi jang kami kemukakan, agak banjak pula berlainan dengan redaksi jang kami rasa perlu mendapat perbaikan. Semuanja itu adalah untuk kesempurnaan tugas kita semua. Hal-hal jang kami inginkan perbaikannja, adalah seperti berikut :

I. Djangka waktu berlakunja Haluan Negara jang hendak kita sahkan.

Undang-undang Dasar pasal 3 jang memuat ketentuan pembuatan Haluan Negara oleh MPR tidak menjebutkan djangka waktu berlakunja. Bahkan karena pembuatan Haluan Negara oleh MPR tertjantum dalam satu kalimat dengan ketentuan tentang tugas MPR menetapkan Undang-undang Dasar, tjenderunglah kita untuk berkesimpulan bahwa Haluan Negara jang harus dibuat dan ditetapkan oleh MPR tidaklah mempunjai djangka waktu jang ditentukan.

Bila halnja sama dengan Undang-undang Dasar, maka tentu masa berlakunja Haluan Negara haruslah mempunjai masa djangkauan sampai ada perubahan oleh MPR.

Perobahan itu atau pentjabutannja sama sekali, tentu bisa sadja oleh MPR masa itu, djuga dapat oleh MPR berikutnja.

Dalam diktum kedua rantjangan ketetapan Haluan Negara ini, ditetapkan bahwa masa berlakunja sampai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara oleh MPR hasil Pemilihan Umum dengan djangka waktu selama-lamanja lima tahun.

Atas dasar bahwa sekarang ini masa transisi sampai terbentuknja MPR hasil Pemilihan Umum jang memang tidak dapat dimungkiri antaranja karena MPR sekarang adalah MPRS ja'ni ada S dibelakang MPR, maka ketentuan djangka waktu jang

Digitized by Google

diatur dalam rantjangan ketetapan ini, dapat dipahami dan disetudjui.

Tetapi ketentuan bahwa dengan djangka waktu selama-lamanja lima tahun, perlu lebih diperdjelas hingga tidak menimbulkan seakan-akan bahwa Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR jang menudju pembentukan MPR hasil pemilihan umum, dapat atau seakan-akan kita membukakan pintu untuk tertunda pemilihan umum itu.

Apalagi achir-achir ini ada suara-suara jang sama sekali djiwanja bertentangan dengan ketetapan MPRS, jaitu ada jang menghendaki ditundanja Pemilihan Umum. Ini tentu tidak dapat kita benarkan karena bertentangan dengan putusan MPRS jang telah kita sepakati setjara bulat.

Itu jang pertama tjatatan kami.

II. Tanggapan kami pada Bab. A bahagian I, jaitu :

P e r t a m a :

Tentang pendidikan Agama jang dimuat dalam pasal 1.
Dasar pokok bagi kita untuk memperkuat pendidikan Agama ini terutama disekolah-sekolah, tentulah berlandaskan pada :

1. Supaja seluruh Rakjat chususnja murid/peladjar mendapat dan menerima peladjaran/pendidikan agama. Seluruh murid/peladjar harus mengikuti peladjaran agama dengan tidak ada ketjualinja. Djangan sampai ada jang tidak mendapat peladjaran/pendidikan Agama. Ini terutama tentunja untuk membendung bahaja atheis jang sangat prinsipil bertentangan dengan Pantjasila.

Bila kita tidak ingin terulangnja bahaja Komunis/atheis jang telah hampir-hampir dapat melenjapkan Negara Pantjasila jang kita ini, maka pendidikan Agama ini mestilah benar-benar sesuatu jang perlu didjadikan mata peladjaran wadjib.

2. Landasan kedua, ialah pendidikan dan peladjaran Agama jang akan diberikan ialah Agama jang dianut simurid atau orang tuanja.

Pasal 29 ajat (2) mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk Agamanja masing-masing, djadi tidak boleh ada keharusan apalagi paksaan dalam soal Agama ini.

Karenanja peladjaran Agama jang akan diikuti simurid pada sekolah-sekolah jang di Tanah Air kita ini, adalah Agama simurid atau orang tuanja.

Dengan landasan-landasan diatas jang mendjadi dasar pokok bagi ketentuan bidang pendidikan Agama ini, maka kami

Digitized by Google

ingin mempertimbangkan supaja rumusan-rumusan jang tertera dalam pasal 1 bahagian I (AGAMA) ini.

Perumusan jang konkrit tentang ajat (1) pasal ini kami dapat mempertimbangkan apa jang telah dimadjukan pembitjara-pembitjara sebelum kami ini. Dalam Panitia Ad-Hoc D dapatlah kita rumuskan bersama.

Untuk ajat (2) pasal ini, kami madjukan tambahan dari rumusan jang telah ada. Tambahan rumusan jang kami kemukakan ialah : "dengan ketentuan bahwa tidak boleh ada keharusan mengikuti peladjaran Agama/upatjara Agama lain dari Agama simurid/orang tuanja. Untuk murid-murid ini diberikan peladjaran Agama dari Agamanja jang dichususkan".

K e d u a :

Pasal 4.

Agama adalah sesuatu jang dijakini, djadi tidak karena hasil pemilihan seperti memilih barang-barang kredit atau buku-buku jang ditawarkan dari rumah kerumah. Karenanja kata-kata MEMILIH dan menurut KEINGINANNJA tidaklah tepat.

Untuk pasal ini kami usulkan supaja perumusannja disesuaikan dengan apa jang ada dalam Undang-undang Dasar jakni pasal 29. Kongkritnja kami usulkan supaja kata-kata MEMILIH ditukar dengan MEMELUK atau MENGANUT. Perumusan BERAGAMA ganti dari memilih Agama dapat pula kami pertimbangkan. Kata-kata KEINGINANNJA dibelakang kata-kata menurut supaja dihilangkan sama sekali.

K e t i g a :

Pasal 6.

Dalam Haluan Negara tentulah tidak perlu diatur hal-hal mendeteil seperti FASILITAS djuga kesempatan. Hal-hal jang mengenai fasilitas baiklah kita serahkan untuk disusun dalam perundang-undangan organik atau Peraturan Pemerintah. Karena itu kami usulkan kata-kata FASILITAS ditukar dengan PERLAKUAN.

Lengkapnja seluruh pasal ini akan berbunji :

"Semua Agama jang diakui diberikan perlakuan jang sama".

Kata-kata Pemerintah kami pertimbangkan untuk dihilangkan, untuk menghilangkan kesan seolah-olah ditangan Pemerintahlah sah atau adanja Agama.

Demikian kami kemukakan hal-hal jang mungkin dapat digolongkan bertalian dengan i s i rantjangan ketetapan tentang Haluan Negara jang tengah men-

Digitized by Google

djadi pembahasan kita bersama waktu ini.

Sdr. Ketua Sidang BP-MPRS Jth.

Seperti jang dikemukakan pada awal tanggapan kami ini, karena pendeknja waktu bekerdja bagi Panitia Kerdja Haluan Negara, maka dalam hal-hal jang bertalian dengan r e d a k s i pun perlu lebih disempurnakan.

Karena sering redaksi sesuatu perumusan dapat berakibatkan perlainan arti atau sedikitnja kurang dapat dipertanggung-djawabkan untuk didjadikan produk madjelis jang terhormat ini maka dalam tanggapan kami ini, djuga kami kemukakan usul-usul perbaikannja.

Bila agak banjak jang kami kemukakan, itu tidaklah dimaksudkan untuk mentjairkan hasil Panitia Kerdja Haluan Negara jang telah dengan susah pajah menghasilkan karya besar ini.

Tanggapan kami berupa perbaikan redaksi adalah seperti berikut :

I. Halaman 3 baris kesatu dan kedua, jaitu kelandjutan alinea 3 dari PEMBUKAAN.

Sebaiknja ini disamakan dengan perumusan pada Pelengkap Pendjelasan UUD hasil kerdja Panitia Ad-Hoc B halaman 5 alinea ke-4 kode tik roneo B-1015/MPRS.

Lengkapnja perumusan jang kami usulkan alinea ke-3 Pembukaan ini, adalah sebagai berikut :

"Pantjasila adalah Falsafah Negara Republik Indonesia jang mentjerminkan pandangan hidup tjita-tjita dan moral tjita-tjita hukum jang meliputi djiwa dan watak Rakjat jang bersifat kekeluargaan tjinta kasih dan kegotong-rojongan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adalah pandangan hidup dan kehidupan tiap-tiap warga negara dan seluruh Bangsa Indonesia".

Penukaran kata-kata SUMBER daripaada SUMBER HUKUM dan kami usulkan ditukar dengan PANDANGAN HIDUP dan KEHIDUPAN, untuk mentjegah usaha gerpol jang dapat meng-isue-kan bahwa Pantjasila adalah sama dengan Agama.

Karena Agama adalah tiang utama dari Pantjasila karena sila pertama adalah Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, sedang hakekatnja bahwa sumber dari segala sumber jang tepat dipakai dan diperlakukan adalah pada Agama, maka perumusan redaksi ini logis kalau kita perbaiki.

Apalagi karena Pelengkap Pendjelasan UUD adalah djuga hasil kita waktu ini, sebaiknja terhadap soal jang sama, bersamaan pula rumusannja.

II. Kata-kata m a k a dalam kalimat "maka Manifesto Politik" dalam alinea ke-5 pada pembukaan (halaman 3), perlu ditukar atau seluruh perumusan pada awal alinea ini diperbaiki. Hal ini untuk menghilangkan kesan seolah-olah MANIPOL sesuatu kelandjutan jang wadjar dengan kembalinja kita pada UUD 1945. Padahal bukanlah demikian.

Manipol adalah sesuatu jang diselundupkan dalam kembali ke UUD 1945 dengan tudjuan untuk menjelewengkan UUD 1945 menudju Nasakomisasi.

III. Pada alinea ke-6 pada pembukaan djuga, hendaknja djuga dinjatakan bahwa lahirnja SP 11 Maret selain untuk mengatasi segala kekatjauan dan penjelewengan, djuga bahkan terutama untuk mengikis habis pengchianatan Gestapu/PKI.

Ini menjesuaikan dengan apa jang telah dinjatakan pada alinea sebelumnja jaitu bahwa segala kekatjauan dan penjelewengan itu jang diakibatkan Manipol berachir pada puntjaknja dengan meledaknja pengchianatan total oleh GESTAPU/PKI.

IV. Masih dalam bahagian pembukaan, jaitu alinea ke-7. Perumusannja perlu diperbaiki, untuk menghilangkan kesan seakan-akan waktu dikeluarkannja SP 11 Maret jang kemudian diteguhkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, situasi "dualisme" tidak diperhitungkan sebelumnja. Ini tentunja kurang benar dan dapat merendahkan martabaat MPRS jang telah mengukuhkan SP 11 Maret, jang kalau sampai pada kesimpulan bahwa situasi "dualisme" itu tidak diperhitungkan dari sebelumnja, se-akan-akan MPRS dalam menetapkan sesuatu tidak djauh melihat kemuka.

Pada hal jang benar adalah SP 11 Maret jang kemudian dikukuhkan oleh MPRS, adalah sesuatu jang perlu ditempuh dalam menudju landjutan usaha Bangsa Indonesia menudju pemurnian UUD 1945. Dan ini telah kita buktikan dengan Sidang Istimewa MPRS jang telah menghasilkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS jang terkenal.

V. Alinea ke-7 dengan alinea berikutnja dirasakan kurang djalan. Sesudah membitjarakan SP 11 Maret, lalu kembali atau melompat pada pembitjaraan tentang Manipol.

VI. Rumusan serta Ketetapan MPRS jang masih sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang pada bahagian terachir dari alinea ke-8 pada bahagian PEMBUKAAN perlu diperbaiki dengan umpamanja menghilangkan rumusan "jang masih sesuai dengan

Digitized by Google

kondisi dan situasi sekarang".

Ini untuk mentjegah pengertian bahwa bila situasi dan kondisi berubah sebelum Haluan Negara hasil MPR Pemilihan Umum dibuat, maka Haluan Negara jang akan ditetapkan ini akan dapat berubah sekurangnja perlu ditindjau.

Walaupun hakekatnja memang ada benarnja jang demikian, tetapi sebaiknja kata-kata "jang masih sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang" dihilangkan, bisa berarti bahwa kita dari sekarang telah tidak jakin bahwa masih ada ketetapan MPRS jang perlu ditindjau jang Notabene seluruh Ketetapan jang tidak sesuai, telah akan kita tjabut ja'ni hasil Komisi I BP-MPRS.

VII. Rumusan "agar terudjudlah" pada alinea terachir bahagian PEMBUKAAN ini, barangkali dapat lebih dipositipkan, didjadikan kalimat mempunjai gaja jang dinamis.

Kami pertimbangkan rumusan "agar terudjudlah" diganti dengan "untuk mengudjudkan".

Dengan demikian maka kalimatnja akan berbunji :
"untuk mengudjudkan masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila".

Saja landjutkan tanggapan kami berupa perbaikan redaksi pada bahagian Program Umum.

VIII. Kata-kata "salah satu alat" dari kalimat oleh sebab Agama sebagai salah satu alat pembentuk pribadi manusia, dalam alinea Pertama bidang Mental/Spirituil, kami usulkan supaja diperbaiki.

Agama adalah **sumber pokok** pembentuk pribadi manusia, bukanlah SALAH SATU jang djelas tidak sesuai dengan adjaran falsafah Pantjasila.

IX. Kalimat "serta menumbuhkan rasa Kebangsaan jang bulat dengan Kebudajaan Nasional jang bersumber pada unsur-unsur dari Daerah" alinea ke-2 bidang Mental/Spirituil, kiranja perlu mendapat perbaikan.

Selain penjusunan kata "unsur-unsur dari Daerah (bukan unsur-unsur kebudajaan Daerah), djuga rumusan "bersumber" (dalam landjutan kalimat bersumber pada unsur-unsur dari Daerah) rasanja kurang tepat.

Kebudajaan Nasional adalah hasil **Budi** dan **Daja** dari Bangsa kita.

Tentunja tidak diungkiri bahwa unsur-unsur kebudajaan Daerah ikut mempertumbuhkan Kebudajaan Nasional.

X. Kata-kata "struktur" dalam pasal 5, kami memerlukan pendjelasan atau redaksi diperbaiki.

Digitized by Google

Menjelenggarakan perbaikan/penjempurnaan struktur tempat-tempat ibadah dan pusat-pusat keagamaan, dari pasal ini rasanja perlu lebih diperdjelas.

Karena biasanja struktur itu menjangkut bidang organisasi. Kiranja dapat lebih diperdjelas dan disempurnakan lagi, pasal 5 ini.

XI. Pasal 16:

Mentjiptakan kesempatan beserta fasilitas-fasilitas pengadjaran bagi semua warganegara.

Kesempatan dan fasilitas-fasilitas **ditjiptakan**, rasanja kurang tepat, kesempatan dan fasilitas-fasilitas jang tepat adalah diberikan, bukan ditjiptakan. Atau seperti jang kami kemukakan mengenai ajat 6, soal-soal fasilitas ini diatur dalam perundang-undangan organik.

XII. Pasal 18:

Dalam pasal ini pendidikan disekolah diselaraskan dengan pendidikan dirumah dan dalam masjarakat. Apakah ini tidak terbalik, ja'ni pendidikan dirumah-lah dan pendidikan dalam masjarakat jang harus diselaraskan dengan pendidikan disekolah, atau saling diselaraskan.

Kiranja anggota-anggota Jang terhormat jang bergerak dalam dunia pendidikan, antaranja Ibu Dra B. Simorangkir akan lebih menguasai persoalan ini.

Itu ajat (1) dari pasal 18 ini Ajat (2) pasal ini rasanja sesudah k o m a ketiga dalam rumusan ajat (2) ini ada suatu kata penghubung jang tertinggal.

Kalau tidak ditambah dengan kata penghubung sesudah koma ketiga ini, maka siapakah jang akan menjumbangkan pemikiran-pemikiran kearah suksesnja Pendidikan. Apakah Organisasi-organisasi pendidik/persatuan orang-tua murid dan guru jang akan menjumbangkan pemikiran-pemikiran itu, ataukah Negara jang merupakan penjumbang pemikiran-pemikiran itu. Tentu jang dimaksudkan adalah organisasi-organisasi pendidik jang digiatkan itu beserta persatuan orang-tua murid dan guru jang diharapkan untuk menjumbangkan pemikiran-pemikiran kearah suksesnja Pendidikan. Djadi harus ada kata-kata: u n t u k atau jang serupa sesudah koma ketiga dalam ajat ini.

XIII. Pasal 20 bagian ke III kebudajaan.

Kuranglah tepat bila Pantjasila "dikembangkan". Apa jang telah dirumuskan dengan menghilangkan kata-kata "mengembangkan" adalah padat dan tjukup.

Djadi pasal 20 ini akan berbunj:

Tudjuan pembangunan Kebudajaan dan Keilmuan jang sesuai dengan Keagamaan adalah untuk merealisasikan Pantjasila.

Digitized by Google

XIV. Kata-kata "merangsang" dalam ajat (1) pasal 24, kiranja sebaiknja ditukar dengan jang lain umpamanja dengan kata-kata "mendorong".

Merangsang untuk kehalusan sopan-santun, budi luhur dan tata-susila, agak djanggal terasa. Biasanja "merangsang" itu untuk pernjataan sesuatu jang bersifat emosionil, seperti jang tertera dalam ajat (2) pasal ini, kata-kata "merangsang" itu memang tepat.

Dalam ajat (2) pasal ini memang tepat karena kata-kata "merangsang" dipakaikan dalam kalimat "merangsang ketegangan-ketegangan emosi/erotik dan kekasaran fisik/psychis".

XV. Agar perumusan tentang karya-karya seni jang diatur itu diserupakan antara ajat (2) ini dengan ajat (1) sebelumnja.

Djadi hendaknja ajat (2) ini seluruhnja berbunji :

"Mendjaga agar film-film, pertundjukan-pertundjukan dan hasil karya seni lainnja jang akan beredar tidak merangsang ketegangan emosi/erotik dan kekasaran fisik/psychis.

Sdr. Ketua Jth.
Sidang BP jang saja hormati.

Achirnja kami berikan tanggapan bahagian B jakni bidang Politik Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Untuk ini hanja d u a pasal kami madjukan perimbangan tentang rumusannja, jaitu s a t u dibidang politik Dalam Negeri dan s a t u dibidang politik Luar Negeri.

Pada bidang politik Dalam Negeri : jaitu pasal 36 persoalan Pers.

Dalam pasal 36 dalam rantjangan ini ditjantumkan bahwa Haluan Negara mengharuskan pelaksanaan dengan baik ketentuan-ketentuan pokok Pers jang ada.

Tentulah kurang benar bila Haluan Negara memperkuat atau memerintahkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan pokok jang ada. Ketentuan-ketentuan pokok itu tentu berupa jang diatur dalam perundang-undangan biasa dan mungkin pula bahkan pernah ada diatur hanja dalam Peraturan Pemerintah.

Bukanlah Haluan Negara jang mengikuti perundang-undangan apalagi Peraturan Pemerintah, tetapi Undang-undang-lah jang harus melaksanakan dengan baik apa jang ditentukan dalam Haluan Negara.

Djadi hendaknja pasal 36 memuat setjara tegas dan positip ketentuan-ketentuan mengenai dunia pers kita untuk dilaksanakan dibuatkan perundang-undangannja, bukan sebaliknja.

Digitized by Google

Kami, pertimbangan rumusan pasal 36 ini berbunji:

"Membina Pers Nasional jang merupakan alat penjalur, alat sosial-kontrol, alat pendidik, pembentuk pendapat umum dengan mempunjai tanggung djawab bagi pembinaan Rakjat Indonesia mendjadi negara jang mengutamakan dan mengamalkan Pantjasila".

Itu jang pertama dibidang politik Dalam dan Luar Negeri ini.

Jang kedua dan terachir tjatatan kami berupa tanggapan dalam bahagian B ini ialah perumusan pada pasal 38 — jaitu bahagian V Politik Luar Negeri.

Kata-kata "mengarahkan" pada awal pasal ini, lebih tepatnja ditukar dengan "melaksanakan".

Politik luar negeri kita adalah djelas dan tegas. Djelas perumusannja dan djelas pula garisnja, jaitu untuk kepentingan Nasional dan perdamaian Dunia.

Politik bebas-aktif bukanlah sesuatu jang dapat ditukar-tukar arahnja. Rezim orde lama bukanlah merobah-robah arah politik luar negeri kita jang bebas aktif, tetapi jang sebenarnja politik luar negeri orde lama itu telah **bertukar arah** bukan politik bebas-aktip jang diputar-putar mereka arahnja, tetapi njatanja sama **sekali orde lama telah bertukar arah.**

Bila perumusan pasal 38 ini seperti sekarang dengan mentjantumkan "mengarahkan politik bebas-aktip dan seterusnja, maka sulit untuk menghilangkan kesan seolah-olah politik bebas-aktip dapat diputar-putar arahnja, seperti memutar-mutar arah kemudi kapal menjesuaikan diri dengan angin jang meniup.

Hasil jang kita keluarkan ini adalah produk Madjelis jang tertinggi dalam Negara kita. Hendaknja sedjauh mungkin kita hindarkan sesuatu jang dapat menimbulkan interpretasi jang akan merusak nilai jang sebenarnja.

Apa jang akan kita hasilkan ini, akan kita pusakakan pada anak-tjutju dan generasi-generasi Bangsa jang akan datang. Marilah kita perbuat rumusan-rumusan jang positip dan tegas, kita hindarkan jang kurang positip dan remang-remang.

Sdr. Ketua, Sidang Jth.

Demikianlah kami sampaikan tanggapan kami dari golongan Islam, jang untuk bahagian selandjutnja dari rantjangan Haluan Negara ini akan/telah diberikan oleh teman segolongan bapak Rachmat Muljomiseno.

Digitized by Google

Achirnja kami sampaikan harapan supaja rantjangan Haluan Negara sedjauh mungkin dapat diselesaikan dalam Sidang BP ke-IV ini, agar Manipol jang telah membawa noda dan bentjana bagi Bangsa dan Negara kita, dapat segera setjara formil kita achiri riwajatnja.

Semuanja itu tentu dengan tekad kita bersama untuk bekerdja keras dalam pengolahan selandjutnja.

Demikianlah dan terima kasih.

"Wassalamu'alaikum W.W."

(---)

PRODUKSI

PATAL "BANDJARAN"

Mulai sekarang siap melajani anda akan kebutuhan benang tenun 20 S & dalam bentuk :

— *CONES.*
— *HANKS (PAK).*

Diutamakan kepada Pabrik² Pertenunan dan Peradjutan.

* *MUTU/KWALITEIT TERDJAMIN.*
* *HARGA BERSAINGAN.*

Alamat kami :

Pabrik Pemintalan "BANDJARAN"
Bodjongmanggu, Ketjamatan Pameungpeuk
Daerah Tk. II Bandung, Telp. Bandjaran 14.

Digitized by Google

V. B. da COSTA S.H. (Golongan Kristen/Katholik).

Saudara Ketua jang terhormat,

I. Mengenai Rantjangan Ketetapan Hasil Komisi I.

Kami sendiri adalah anggota Komisi I dan duduk dalam team ahli untuk perumusan. Dengan sendirinja kami menerima Rantjangan Ketetapan itu sebagai **bahan pembahasan** dalam Sidang Pleno Badan Pekerdja MPRS ini. Kami menerimanja tapi sendiri mengakui bahwa bahan jang menjangkut persoalan besar sebagai Demokrasi, apalagi Demokrasi Pantjasila jang belum banjak diolah setjara wadjar, rasanja belum tjukup — apalagi lengkap — dituangkan dalam product tersebut.

Bahwa Demokrasi Pantjasila adalah soal bahkan adalah persoalan jang besar dapat kita rasakan semua. Sungguh tepat penegasan oleh Ketua MPRS dalam pidato pembukaan Sidang kita ini, bahwa "hasil-hasil kerdja Sidang ini, bukanlah semata-mata untuk penjelesaian materi berbagai persoalan penting, tapi pula dan terutama untuk posisi menegakkan DEMOKRASI PANTJASILA", dan "adalah untuk menegakkan dan membina tatakehidupan berkonstitusi sesuai perdjuangan melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen". Tidak ada bahasa jang lebih djelas lagi dari kata-kata Ketua MPRS sebagai jang saja kutip tadi untuk menggambarkan makna jang terkandung didalamnja. Makna dari utjapan itu djelas diperuntukkan bagi semua hasil karya Panitia-Panitia dan Komisi-Komisi Badan Pekerdja.

Pertama-tama bagi penegakkan Demokrasi Pantjasila, setjara positif, jang diperhubungkan dengan hasil karya Komisi I, jang walaupun dapat kami terima, tetapi membutuhkan penjempurnaan. Sebab sebelum dapat ditegakkan, kiranja harus terlebih dahulu kita ketahui djawaban atas pertanjaan.

Apa Dasar, Tudjuan dan Funksi Demokrasi Pantjasila ?

Djawaban atas pertanjaan itu belum kita djumpai dalam hasil Komisi I, dalam rumusan jang djelas dan mudah dimengerti. Benar, bahwa didalam pasal 2 pikiran sematjam itu ada, tapi belum djelas. Umpama sadja, dalam pasal 2 itu terdapat kalimat sebagai berikut: "Hakekat daripada musjawarah untuk mufakat adalah suatu tata-tjara jang **bersumber** pada inti faham Demokrasi Pantjasila ...." dan sebagainja. Djadi: jang diuraikan disitu adalah mengenai

Digitized by Google

"musjawarah untuk mufakat", bukan mengenai Demokrasi Pantjasilanja. Sehingga tidak djelas, apa sebetulnja hendak diatur: Demokrasi Pantjasila jang terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan, ataukah jang hendak diatur adalah pasal 1 ajat 2, pasal 2 ajat 3 dan pasal 37. Djika jang hendak diatur itu adalah beberapa pasal itu dari UUD, maka tempatnja adalah didalam Tata-tertib MPRS. Kami dapat menerima dituangkannja materi hasil Komisi I dalam satu Ketetapan tersendiri, ialah djika materinja itu adalah Demokrasi Pantjasila jang terdapat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD.

Persoalan kedua: kalau jang diatur itu adalah pelaksanaan pasal 1 ajat 2 dan pasal 2 ajat 3 serta pasal 37, maka tidaklah terdapat dasar-hukum untuk memperlakukan materi jang chusus oleh UUD diperuntukkan MPR itu djuga bagi lain-lain Lembaga.

Ketiga: tidak tjukup dalam "Mengingat" angka 1 hanja disebut "Dasar Negara Pantjasila".

Keempat: pasal 6 ajat 1 membutuhkan perobahan. Bagaimana perobahan itu akan disampaikan oleh wakil kami dalam Komisi Kerdja jang bersangkutan nanti.

Kelima: Pendjudulannja dirasakan oleh kami kurang tepat. Kami minta dipertimbangkan untuk menggantinja sehingga berbunji: "Ketetapan MPRS No. .... tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pantjasila". Menurut hemat kami nama Demokrasi Pantjasila lebih singkat dalam penjebutan, mungkin lebih populer, tapi djelas tergambar kaitannja demokrasi kita kepada sumbernja, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannja nanti demokrasi kita dalam dipelihara dengan sinar jang memantjar dari sumbernja agar selalu berada dalam batas-batas jang ditandai oleh sumbernja, dasarnja, tudjuannja dan dengan demikian tidak dibelokkan dari funksinja jang benar.

Hal itu ingin kami tekankan sekali, oleh karena kegagalan Demokrasi Pantjasila dimasa-masa jang lalu ialah djusteru karena dasar dan tudjuan Demokrasi Pantjasila tidak dihiraukan, sehingga setjara "demokratis" Demokrasi Pantjasila diganti dengan otokrasi atau diktatur. Ini adalah pengalaman jang mahal, tetapi djusteru karena itu harus mendjadi peladjaran jang disadari betul-betul, agar tidak untuk sekian kalinja kita harus membajar kelengahan kita dengan kebebasan dan hak-hak azasi kita.

Digitized by Google

Saudara Ketua,

Djika jang diartikan dengan Demokrasi Pantjasila itu adalah identik dengan jang tertulis dalam pasal 2 ajat 3 ataupun pasal 37, maka disamping kedua pasal itu ditafsirkan setjara tidak tepat, djuga hasilnja sangat mengedjutkan. Jaitu bahwa Demokrasi Pantjasila jang hendak kita tegakkan sebagai tuntutan Orde Baru adalah sama dengan **demokrasi formil Barat.** Jaitu demokrasi setengah tambah satu, habis perkara. Demokrasi jang hanja memperhatikan **tjara** terbentuknja suatu keputusan, sedangkan **isi** dari keputusan itu tidak dihiraukan.

Demokrasi formil jang demikian itu berdasar kepada relativisme, dan dengan demikian tidak mampu untuk menghadapi aliran-aliran jang **non-demokratis,** aliran-aliran jang menentang demokrasi. Timbulnja Nasional-Sosialisme Djerman, Facisme di Italia dimungkinkan djusteru karena demokrasi formil demikian itu. Dan bukankah adanja Lembaga Presiden seumur hidup ditanah air kita ini djuga telah dimungkinkan oleh demokrasi formil ala Barat ? Lebih landjut, Saudara Ketua, perkenankan kami mengadjukan pertanjaan berikut ini : Apa bedanja demokrasi-rakjat di Uni-Sovjet umpamanja ? Bedanja ada, ialah didalam demokrasi rakjat tidak ada relativisme. Demokrasi rakjat bertjirikan diktatur mutlak dari majoritas proletar. Dan djika berdebat kiranja tak akan ada faedahnja untuk mengatakan bahwa demokrasi-rakjat adalah bukan demokrasi. Dalam istilah-istilah Sovjet, Rusland adalah negara jang paling demokratis diseluruh dunia. Bukankah **demos** berarti rakjat ? Dus pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan oleh golongan majoritas, habis perkara. Apa bedanja dengan demokrasi kita ? **Dari segi kemutlakan golongan majoritas : tidak ada bedanja.**

Saudara Ketua.

Demokrasi-rakjat atau kemutlakan golongan majoritas tanpa relativisme dan demokrasi formil atau kemutlakan golongan majoritas dengan relativisme, kedua-duanja dapat dikembalikan kepada jang disebut "demokratisme van Rousseau". Djuga Rousseau mengakui otonomi atau kebebasan manusia, tetapi dengan djalan kontrak sosial otonomi atau kebebasan itu diserahkan kepada masjarakat jang berbitjara melalui "la volonté générale". "La volonté générale" itulah jang berdaulat dan tak terikat kepada apapun.

Saudara Ketua.

Seperti itukah Demokrasi Pan-

Digitized by Google

tjasila jang hendak kita tegakkan dalam rangka membina tata kehidupan berkonstitusi sesuai perdjoangan Orde Baru : Melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen ?

Golongan kami berpendapat, bahwa jang dinamakan Demokrasi Pantjasila jang hendak kita tegakkan kembali itu adalah tidak identik dengan apa jang terdapat dalam pasal 1 ajat 2 dan pasal 2 ajat 3 UUD 1945. Pasal 1 ajat 2 hanja menundjuk subjek jang akan melakukan kedaulatan rakjat. Demokrasi Pantjasila djusteru bukan sama dengan itu. Sedang pasal 2 ajat 3 hanja menundjukkan salah **satu tjara jang mungkin,** salah satu tjara tertentu untuk memperoleh suatu keputusan, tapi djelas tidak identik dengan Demokrasi Pantjasila.

Demokrasi Pantjasila adalah apa jang disebut dalam Pembukaan, chususnja alinea ke-4 jang notabene seluruh alinea itu sendiri hanja dari satu kalimat tunggal, jang menundjukkan erat hubungannja setjara organis dengan hal-hal lain jang tertjantum dalam alinea keempat itu. Jaitu hubungan dalam **kesatuan struktur dengan tudjuan dibentuknja pemerintahan negara Indonesia,** kedua : hubungan dalam **kesatuan struktur dengan dasar Negara.** Dengan demikian djelaslah kiranja, bahwa setiap usaha untuk melaksanakan Demokrasi Pantjasila jang tidak memandang demokrasi itu dalam hubungan jang organis, jaitu hubungan dalam kesatuan struktur jang tak dapat dipisahkan, adalah bukan demokrasi. Sekaligus hendaknja telah ditundjukkan, bahwa apa jang terdapat dalam pasal 2 ajat 3 maupun pasal 1 ajat 2 jang interprestasinja tidak dihubungkan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar adalah bukan Demokrasi Pantjasila.

II. Mengenai Piagam Hak-Hak Azasi.

Pertama-tama kami mengusulkan untuk ditjantumkan dalam "Mengingat" :

1. Pembukaan Undang-undang Dasar.
2. Supaja ditambah satu pasal jang mengandung "Contactpoint" dengan "Covenant on Human Rights". dari P.B.B.

Digitized by Google

P. S. da CUNHA (Golongan Daerah).

Pimpinan MPRS R. I. jang kami hormati.

Musjawarah Badan Pekerdja MPRS R.I. jang kami muliakan.

Perkenankanlah kami atas nama Golongan Daerah mengemukakan tanggapan atas Rantjangan Ketetapan MPRS jang mendjadi atjara dalam Musjawarah ke-IV Badan Pekerdja MPRS kali ini.

Sesuai pembagian tugas dalam Musjawarah Golongan Daerah, kami akan menanggapi dua atjara, ialah :

a. Rantjangan Ketetapan MPRS R.I. tentang Piagam Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewadjiban Warganegara.
b. Rantjangan Ketetapan MPRS R.I. tentang Pelengkap Pendjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim Undang-Undang Dasar 1945.

Pimpinan MPRS jang kami hormati.

Kami akan mulai dengan Rantjangan pertama, ialah Rantjangan Ketetapan MPRS R.I. tentang Piagam Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewadjiban Warganegara.

Dalam mengintrodusir tanggapan kami mengenai materi ini, timbul beberapa pertanjaan dalam diri kami sendiri sebagai berikut :

a. Apakah seluruh rumusan dalam Rantjangan ini, baik pada bagian Mukaddimah maupun pada bagian Dictum, telah memenuhi sjarat-sjarat menurut hukum dan tata-bahasa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir jang bisa berakibat pembatasan hak-hak azasi dan kebebasan dasar orang lain ?
b. Dalam situasi dan ruang waktu manakah hak-hak azasi dan kebebasan dasar itu dapat dibatasi ?
c. Bagaimana melaksanakan hak-hak azasi dan kebebasan-kebebasan dasar manusia menurut paham kekeluargaan jang merupakan sendi kehidupan rakjat Indonesia ?

Pimpinan MPRS R. I. jang kami hormati.

Pada umumnja keseluruhan rumusan dalam Rantjangan Ketetapan MPRS R.I. tentang Piagam Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewadjiban Warganegara jang tersimpul dalam adjaran Pantjasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia, dapat diterima oleh Golongan Daerah. Namun sjarat-sjarat tata-hukum dan tata-bahasa

Digitized by Google

dalam beberapa susunan kalimat, hendaknja dapat diperlengkapi lagi oleh suatu Komisi Teknis, agar isi dan arti keseluruhan Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewadjiban Warganegara selalu didjiwai oleh Falsafah Pantjasila, seperti halnja dengan Demokrasi Pantjasila, Pendidikan Pantjasila, Kebudajaan Pantjasila dan seterusnja jang akan didjelaskan dalam Rantjangan Ketetapan MPRS tentang .... Pelengkap Pendjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Mengenai bentuknja dan ukuran minimum hak-hak azasi ternjata telah berpedoman kepada Universal Declaration of Human Rights (Pernjataan Sedunia tentang Hak-Hak Dasar Manusia).

Pimpinan MPRS R. I. jang kami hormati.

Suatu kenjataan jang kita semua akui, bahwa pasal-pasal mengenai kebebasan agama, kebebasan memilih pendidikan/pengadjaran merupakan masalah terbatas untuk mentjapai rumusan jang disepakati. Setiap golongan ternjata menginginі supaja hak azasinja dibidang ini jang dipandangnja paling absolut, dapat dilaksanakan dalam kebebasan sepenuhnja, tanpa mengandung susunan kalimat jang dapat membatasi kebebasan dasar itu.

Dalam hubungan dengan pembatasan inilah kami ingin memberikan tanggapan, dalam **kepentingan situasi manakah** dan **dalam ruang waktu bagaimanakah** dapat dibatasi hak-hak azasi dan kebebasan dasar dibidang agama, pendidikan dan pengadjaran menurut pasal 30 dari Rantjangan Ketetapan tentang Piagam ini, sedangkan hak azasi jang paling absolut ini sebagai Titah Tuhan Jang Maha Esa kepada setiap manusia machluk tjiptaanNja, tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia lain atau kekuasaan manapun didunia ini.

Dalam situasi hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan, Pentjipta Alam Semesta, Asal Mula segala sesuatu dan Achir Tudjuan segala sesuatu, **kami sependapat** dengan pidato sambutan Saudara Ketua dalam pembukaan Simposium Hak-Hak Azasi Manusia pada tanggal 14 Djuni 1967 di Djakarta, bahwa hak azasi sebagai Titah Tuhan Jang Maha Esa kepada setiap manusia machluk tjiptaanNja, tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia lain atau kekuasaan manapun didunia ini.

Tetapi bagaimanakah dalam situasi pergaulan hidup kenegaraan, dalam suatu **"Human Institution"** jang dikehendaki oleh

Digitized by Google

manusia, bukan dalam suatu "**Religion Institution**", dapatkah pembatasan itu setjara sepihak dilakukan oleh orang seorang antara sesamanja, atau setjara sepihak oleh orang seorang sebagai anggota-anggota warganegara? Ataukah hanja Negara Penguasa dari "Human Institution" berwenang mengadakan pembatasan itu dalam situasi demi untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil guna mendjamin keamanan umum, ketertiban umum, kesusilaan dan kesedjahteraan, dalam suatu Negara Demokratis berdasarkan Pantjasila, akan tetapi untuk pengakuan dan penghormatan hak azasi orang lain dalam hubungan orang seorang terhadap sesamanja dalam pergaulan hidup kenegaraan, tidaklah selalu memerlukan paksaan penguasa, karena hal itu hanja tergantung dari kerelaan memberi imbalan kewadjiban terhadap hak azasi orang lain atas dengan keinsjafan hukum moraal.

Pimpinan MPRS R. I. jang kami hormati.

Melaksanakan wadjib moril unuk memenuhi hak asasi orang lain terlebih dahulu daripada menurut hak azasi sendiri sebebas-bebasnja, adalah suatu problim dalam bidang kenegaraan, apabila diingat bahwa **manusia itu pula menurut kodratnja** memiliki sifat-sifat ingat diri, egoisme, ekuisme, jang selalu merupakan sumber ketegangan dalam tiap sa'at menuntut hak dan melaksanakan wadjib.

Untuk mendorong manusia melaksanakan wadjib-morilnja sedjudjur-djudjurnja terhadap hak azasi orang lain, hendaknja diadakan suatu tafsiran jang tegas tentang arti manakah terkandung dalam perkataan **paham - kekeluargaan** sebagai sendi pergaulan hidup rakjat Indonesia, dihubungkan dengan perkataan "**asih dan damai**" jang tertjantum dalam alinea kedua dari Mukaddimah Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewadjiban Warganegara.

Kami berpendapat bahwa paham-kekeluargaan dalam hubungan dengan perkataan asih dan damai adalah berarti **tjinta-kasih kekeluargaan dan perdamaian persaudaraan.** Sedangkan tjinta-kasih dan persaudaraan adalah tjiri-tjiri chas dari paham-kekeluargaan. Djika keinginan melaksanakan hak-hak azasi sebebas-bebasnja selalu disertai **semangat tjinta-kasih dan persaudaraan,** maka sa'at itulah dapat mentjegah kemungkinan melanggar hak-hak azasi orang lain.

Tjinta-kasih dan persaudaraan sebagai tjiri chas dari paham-kekeluargaan dalam tingkat jang lebih luas ialah **semangat Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Digitized by Google

jang telah dibuktikan oleh seluruh rakjat dengan tidak membataskan perbedaan suku, agama daerah dan golongan dalam **perang kemerdekaan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945,** karena dalam wadah Negara Persatuan dan Kesatuan Bangsa, **seluruh rakjat jang Bhineka Tunggal Ika itu jakni bahwa Penguasa akan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk perlindungan untuk melaksanakan Hak-Hak Azasinja jang paling absolut (agama, pendidikan, pengadjaran) tanpa suatu pembatasan.**

Tjinta kasih dan persaudaraan sebagai tjiri chas dari paham-kekeluargaan dalam tingkat Persatuan dan Kesatuan Bangsa telah dibuktikan pula oleh seluruh rakjat dengan tidak membataskan perbedaan suku, agama daerah dan golongan, ialah **dalam perdjuangan menentang kezaliman dan kesewenangan Rezim Orde Lama dan sekaligus dalam penumpasan Gerakan Kontra Revolusi G-30-S/PKI untuk mempertahankan PANTJASILA dan Undang-undang Dasar 1945** sebagai sumber tertib hukum jang memberi kejakinan kepada seluruh rakjat jang Bhineka Tunggal Ika itu bahwa Penguasanja akan melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

termasuk perlindungan untu
melaksanakan Hak-Hak Aza
nja jang paling absolut (agam
pendidikan, pengadjaran) tan
suatu pembatasan.

Kesimpulan kami ialah **pahar
kekeluargaan dalam melaksan
kan Hak-Hak Azasi Manusia d
Hak-Hak serta Kewadjiban Wa
ganegara hendaknja diartik
semangat tjinta-kasih dan pe
saudaraan dalam ikatan Pers
tuan dan Kesatuan Bangsa,** te
masuk perlindungan melaksana
kan Hak-Hak Azasi Manus
jang paling absolut (agam
pendidikan, pengadjaran) **seper
telah dibuktikan selama mas
perdjuangan mempertahanka
kemerdekaan Bangsa Indonesi
22 tahun ini,** dimana seluru
rakjat tanpa pembatasan karen
perbedaan agama, daerah, suk
dan golongan **telah membukti
kan tjinta-kasih dan persaudara
an antara sesamanja untuk ber
sama memperdjuangkan kehidu
pan jang lebih lajak sesua
martabat kemanusiaan kemerde
kaan, keselamatan dan kebaha
giaan dan djasmaniah, dalan
wadah Negara Persatuan da
Kesatuan Bangsa, Negara Pan
tjasila dengan UUD 1945 seba
gai landasan strukturilnja.**

Pembatasan pelaksanaan Hak-
Hak Azasi Manusia jang didasar-
kan kepada dorongan untuk
menghormati Hak Azasi orang

Digitized by Google

lain dalam hubungan orang seorang dengan sesamanja sebagai Warganegara, **hanjalah dapat memberikan djaminan jang pasti,** djika disamping hak timbul imbalan-kewadjiban karena dorongan tjinta-kasih dan persaudaraan atas keinsjafan hukum-moral.

Demikian pula tjinta-kasih dan persaudaraan antara sesama manusia dapat terdjamin, djika atas keinsjafan hukum moral dan rasa takut kepada hukum Tuhan, setiap manusia dapat memerangi sendiri sifat hakekatnja ialah egoisme, ahnisme, golonganisme, chauvinisme.

Pada lain segi kami menolak pengertian bahwa paham kekeluargaan itu adalah sama dengan kolektivisme, atau sama dengan collegialiteit, atau sama dengan peleburan (fusi) hak azasi manusia, sehingga ada penanggap mengusulkan supaja nama "Hak-Hak Azasi Manusia" diganti dengan nama **"Hak-Hak Azasi Keluarga"** hal mana adalah sangat tidak mungkin dan sangat bertentangan dengan pengakuan kita, bahwa **setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap hukum,** seperti tertjantum pada pasal 10 ajat 1 dalam Rantjangan Piagam ini, dan hukumnja keluarga sebagai pribadi dihadapan hukum.

Untuk melengkapi perkataan paham-kekeluargaan dalam hubungannja dengan asih dan damai seperti ternjata dalam alinea kedua dari Mukaddimah Piagam ini, maka sebaliknjalah pasal 1 dari Diktum Piagam ini ditambah dengan kata-kata **"dalam semangat tjinta kasih dan persaudaraan"** sehingga kata-kata terachirnja berbunji : "...... **berhak akan kehidupan jang lajak, jang berimbalan dengan kewadjiban-kewadjibannja dalam semangat tjinta-kasih dan persaudaraan".** Bunji Diktum ini adalah serupa dengan pasal 1 dari Universal Declaration of Human Rights jang mengandjurkan antara orang seorang dengan sesamanja hendaknja dalam pergaulan jang bersifat persaudaraan (in a spirit of brotherhood).

Demikian tanggapan golongan kami mengenai materi Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewadjiban Warganegara.

Selandjutnja kami akan mengemukakan tanggapan mengenai Rantjangan Ketetapan MPRS R. I. tentang Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945.

Tanggapan ini adalah sebagai berikut :

Pimpinan MPRS jang terhormat, Musjawarah Badan Pekerdja MPRS jang mulia.

Digitized by Google

Dalam menanggapi Rantjangan Ketetapan MPRS R. I. tentang Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945, kami mengemukakan beberapa tanggapan atas nama Golongan Daerah sebagai berikut.

Pada umumnja Golongan Daerah dapat menerima djiwa dan semangat Rantjangan Ketetapan MPRS ini, terketjuali **beberapa usul perobahan jang langsung mengenai isi Pendjelasannja jang akan dilengkapi mendjadi Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan beberapa usul perbaikan tata-tertib untuk melaksanakan tugas kewenangan MPRS** jang berhubungan dengan Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 ini.

Usul-usul itu ialah :

1. Pelengkap Pendjelasan pada pasal 22 Undang-undang Dasar 1945.

Djiwa daripada isi Pelengkap Pendjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu tenggang waktu bagi DPR, jaitu selama-lamanja 6 (enam) bulan, agar Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang harus mendapat pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakjat dalam suatu batas waktu tertentu, apakah dapat disetudjui atau ditolak, agar ada kepastian hukum bagi pelaksanaan tertib hukum, istimewa dalam hal Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang itu mengandung sanksi hukum jang mengikat umum.

Bilamana usul Rantjangan Pelengkap Pendjelasan pada pasal ini dianggap merupakan suatu amendemen pada Undang-undang Dasar 1945, Golongan Daerah tetap berpendirian harus diadatetap berpendirian harus diadakan ketentuan dalam bentuk Ketetapan MPRS jang berderadjat Garis-garis Besar Haluan Negara unuk tertib-hukum dalam penetapan "noodveordeningcrecht", agar tidak menimbulkan kesulitan bagi Badan-badan pelaksana dan Badan-badan peradilan, seperti nasibnja sekian banjak Penpres dan Perpu jang ditetapkan dalam masa Rezim Orde Lama.

2. Musjawarah untuk mentjapai mufakat sebagai suatu sifat hakekat daripada Demokrasi Pantjasila jang didjelaskan pada bagian "PENDAHULUAN" dari Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945, hendaknja pada alinea 3 atau alinea 4 dimasukkan alasan-dasarnja sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah **bahwa musjawah mufakat itu diusahakan sedjauh**

Digitized by Google

mungkin demi untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam ikatan Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara.

Perihal Bhineka Tunggal 'Ika sebagai sifat Persatuan Bangsa karena terdiri dari berbagai-bagai suku, agama, golongan, daerah adalah pendjelasan dari tudjuan Persatuan Bangsa dan Kesatuan Negara jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umpah darah Indonesia.

3. Memperhatikan Rantjangan Pelengkap Pendjelasan pada bagian "PENDAHULUAN" halaman 10 tentang tugas dan kewenangan MPRS untuk mengawasi dan menilai apakah masing-masing tugas pemerintahan dilaksanakan sebagaimana mestinja (pengawasan dan penilaian fungsionil), dan menghubunginja dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 10 Peraturan Tata-Tertib MPRS, jo. Pidato Bapak Ketua MPRS pada Pembukaan Sidang ke-IV Badan Pekerdja MPRS tanggal 21 jang baru lalu antara lain supaja pengawasan dan penilaian oleh MPRS tidak sampai menduplikasi Dewan Perwakilan Rakjat dalam pengawasan dan dan penilaian sehari-hari terhadap Pemerintah, kami Golongan Daerah mengusulkan supaja ketentuan-ketentuan jang bersangkutan dalam Peraturan Tata-Tertib MPRS ditindjau kembali dan diberi rumusan ketetapan jang djelas dan disesuaikan dengan tugas kewenangan MPRS menurut Undang-undang Dasar 1945.

4. Golongan Daerah meminta perhatian Musjawarah Badan Pekerdja MPRS ini terhadap rumusan kalimat pada Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 pada bagian "PENDAHULUAN" halaman 9 tentang: **Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Presiden disumpah menurut agama atau diambil djandji dengan sungguh-sungguh oleh ....**

Mengenai perkataan: **diambil djandji dengan sungguh-sungguh oleh** .... apakah ini tidak bertentangan dengan Falsafah Pantjasila jang kedudukannja lebih tinggi dari Undang-undang Dasar 1945, meskipun perkataan: diambil djandji dengan sungguh-sungguh, adalah sesuai dengan pasal 9 Undang-undang Dasar 1945.

Selandjutnja perkataan: **disumpah menurut agama** hendaklah diadakan Pelengkap Pendjelasan pada pasal 9 Undang-undang Dasar 1945 bahwa disumpah menurut agama hendaknja dibatja: **mengangkat sumpah menurut agama,** karena perkataan disumpah berarti **uitvloekken** sedangkan jang dikehendaki ia-

Digitized by Google

lah **eedsafleggen** (mengangkat sumpah).

Usul-usul mengenai pasal 9 Undang-undang Dasar 1945 ini adalah penting untuk pedoman pembentukan Undang-undang Organiek dan pembuatan Peraturan-peraturan Daerah.

5. Mengenai Bagan dari Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945, Golongan Daerah menjarankan supaja dipergunakan Bagan jang diterima dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Sekian tanggapan kami atas nama Golongan Daerah dalam Musjawarah Badan Pekerdja MPRS Sidang ke-IV kali ini mengenai :

a. Rantjangan Ketetapan MPRS R. I. tentang Piagam Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewadjiban Warganegara.

b. Rantjangan Ketetapan MPRS R. I. tentang Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945.

P.N. ASURANSI KERUGIAN

"DJASA RAHARDJA"

Kali Besar Timur No. 10 — Djakarta-Kota

Telepon : O.K. 23555 - 23556 - 23557

MENJELENGGARAKAN :

- UNDANG-UNDANG No. 33/64 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WADJIB KETJELAKAAN PENUMPANG DAN
- UNDANG-UNDANG No. 34/64 TENTANG DANA KETJELAKAAN LALU LINTAS DJALAN.

Mulai tahun 1968 ini djumlah Ganti Rugi telah ditingkatkan sampai 2 (dua) kali lipat mendjadi Rp. 10.000,— (Sepuluh ribu rupiah) bagi setiap korban, sedang tarip-tarip I.W. dan S.W. tidak dinaikkan.

Bagian Humas/Publikasi.

Digitized by Google

DRS. OSMAN HUSSIN (Golongan Islam).

Pokok-pokok tanggapan mengenai hasil-hasil Komisi I dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistem UUD 1945.

Saudara Pimpinan dan saudara anggota BP. MPRS jang terhormat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama saja utjapkan terima kasih kepada golongan Islam jang telah mempertjajakan saja untuk menanggapi beberapa pokok persoalan. Kemudian perkenankanlah saja menghargai kerdja keras dan pendiskusian jang mendalam Panitia-panitia Ad Hoc dan komisi-komisi BP. MPRS selama berbulan-bulan jang telah berhasil mengadjukan karya-karya usahanja pada sidang ini.

Djelaslah bahwa karya-karya ini belum sempurna sebagaimana kita harapkan, tetapi anggota-anggota telah berdaja-upaja dan dalam musjawarah ini kita tjarikan consensusnja dan kita perhalus formuleringnja.

Golongan Islam jang saja wakili, pada umumnja dapat menjetudjui bahan-bahan karya tersebut diatas dengan beberapa usul perobahan dan steamlining.

Dalam panitia-panitia Ad Hoc jang akan kita bentuk nanti, mungkin ada beberapa crucial points dan mungkin pula kita berbeda dalam penjaluran perumusannja.

Dengan musjawarah jang baik, kelak kita akan dapat menjempurnakan draft tentang djudul, sistimatik, materi dan perumusannja.

Saudara Ketua dan saudara anggota,

Selandjutnja idjinkanlah saja menanggapi beberapa persoalan tersebut. Mengenai Rantjangan Ketetapan tentang pentjabutan Ketetapan-ketetapan No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/1963, No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/1965 dan No. VII/MPRS/1965.

Rantjangan-rantjangan ketetapan ini dapat kami terima seluruhnja. Ketetapan-ketetapan Sidang Umum I, II, III tersebut mengandung unsur-unsur jang tidak sesuai dengan pelaksanaan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen, jang telah dipergunakan oleh pengchianat G-30-S/PKI.

UUD 1945 telah mengatur pokok-pokok penjelenggaraan

Digitized by Google

Kehidupan Negara dan Kesedjahteraan Sosial dan Sidang Umum ke - IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 telah memuat garis-garis besar jang disesuaikan dengan usaha-usaha menghadapi persoalan-persoalan akibat pengchianatan G-30-S/PKI dan upaja untuk melaksanakan Tritura.

Mengenai Rantjangan Ketetapan tentang pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang pedoman pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmah Kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan Perwakilan. Tentang pasal 6 saja ingin mengemukakan beberapa hal :

Kita harus meninggalkan musjawarah dan mufakat menurut demokrasi terpimpin, dimana tidak dikenal oposisi lojal, Quorum dan voting. Demokrasi terpimpin dan pengetrapannja setjara politissituasionil djangan dipakai lagi dalam Orde Baru sekarang ini.

Proses dan prosedur demokrasi djangan dielakkan, tetapi harus didjalankan, harus ditegakkan untuk generasi sekarang dan generasi jang akan datang. Biar bagaimana harus dipetjahkan Kebekuan untuk Voting right.

Saudara Ketua dan saudara Anggota,

Pasal 37 UUD 1945 adalah pasal jang mendjamin pengamanan Pantjasila, ini adalah soal jang prinsipiil. Harus kita bedakan dengan soal-soal demokrasi jang praktis.

Perlu tertjiptanja quorum agar supaja badan legislatip dapat berdjalan dengan baik.

Kita tidak perlu mempunjai rules of the games, supaja kita bisa bekerdja dengan lantjar.

Walaupun ada effort sebelum dilakukan voting, namun voting achirnja harus kita laksanakan.

Djika dalam hal-hal tidak tertjapai mufakat, maka dalam rangka effort tersebut maka dapat kita adakan gradasi jaitu kepada Pimpinan MPRS, kepada Panitia, kemudian achirnja baru sampai kepada voting.

Perlu ditambah pasal antara sebelum pasal 6, sebagai tingkat peralihan. Setelah diadakan effort, maka mereka jang tidak hadir, harus setia dan patuh kepada Keputusan musjawarah.

Kita bedakan antara quorum rapat dan quorum Keputusan. Pada prinsipnja quorum rapat ½, untuk praktisnja asal semua unsur golongan terwakili, boleh kurang ½.

Prinsip musjawarah mufakat berdasarkan kepada kesadaran

Digitized by Google

dari anggota Pimpinan, dengan mendjauhkan diri dari maksud-maksud jang tertjela. Kita ingin mempertahankan musjawarah dan mufakat, tetapi kalau tidak terdapat persesuaian paham, haruslah ada penjelesaian. Kita tidak bisa mentjapai pertimbangan jang memuaskan semua fihak, tetapi kita harus dapat memberikan pertimbangan jang wadjar untuk segala fihak.

Voting adalah the last of the latest tool jang akan kita pergunakan.

Mengenai Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945, jang pokok kita harus perhatikan ialah djangan memberikan pendjelasan kepada soal-soal jang sudah djelas, sehingga achirnja kaburlah hal-hal jang sudah djelas atau memberikan pendjelasan jang kurang djelas, sehingga menjimpang dari maksud semula.

Dalam code D-1015/MPRS hal 5 sebelum alinea terachir kalimat : "Didalam Sila Ketuhanan Jang Maha Esa terkandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah Bangsa jang ber-Tuhan" ditukar dengan mengover pendjelasan asli pasal 29 UUD 1945, hingga berbunji :

"Dalam Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa terkandung prinsip bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa jang pertjaja terhadap Tuhan Jang Maha Esa".

Halaman 6 bagian b : Setiap kata Demokrasi Pantjasila ditukar dengan Demokrasi berdasarkan Pantjasila.

Istilah Demokrasi adalah untuk demokrasi, tidak ada adjective untuk demokrasi. Demokrasi adalah subject matter, demokrasi sebagai sistem parlementer.

Kita malah harus berhati-hati memakai adjective Pantjasila untuk demokrasi. Tetapi kalaupun adjective hendak dipakai, djangan untuk penjelewengan, djangan untuk sekedar excuse, djangan berkurang-arti demokrasi, tetapi pakailah untuk melaksanakan UUD 1945.

Bahan D-1153/MPRS Pasal 8. Kata-kata Pengganti Sementara ditukar dengan Pemangku Djabatan Sementara.

Istilah ini dipakai karena Pd. Presiden masih ada, tetapi berhalangan sementara, mandat masih tetap ditangan Pd. Presiden. Djika Pd. Presiden berhalangan sementara, supaja djangan ada vacuum, maka diangkat pemangku sementara, ini adalah semata-mata alasan konstitusionil.

Walaupun Pd. Presiden misalnja berada diluar Negeri, tetap

Digitized by Google

diperlakukan sebagai Pd. Presiden. Dalam hal ini ia berhalangan dalam negeri, ia bertanggung djawab kepada siapa ia tjalonkan untuk pemangkunja dengan disjahkan oleh Pimpinan MPRS.

Karena MPRS tidak bersidang, untuk pimpinan MPRS dilembagakan, maka pimpinan MPRS jang harus menjetudjui. Biarpun bagaimana pokoknja ada musjawarah atau konsultasi antara Pd. Presiden dengan Pimpinan MPRS.

Tentang ikut sertanja Pimpinan DPR-GR, ada pendapat bahwa soalnja ialah substitusi antara jang menerima dan jang memberi mandat, djadi tidak perlu ikut Pimpinan DPR-GR ada lagi pendapat, karena partnership DPR dengan Pd. Presiden Pemerintah, maka dalam menundjuk pemangku Pd. Presiden, DPR-GR harus diikut sertakan.

Biar bagaimanapun pokoknja ikut serta DPR-GR dalam penundjukkan pemangku Pd. Presiden, hanja sebagai pelaksanaan musjawarah.

Bahan D-1017/MPRS/X/'67 punt mengenai Presiden dan DPR, tentang PERPU. Perlu diadakan pembatasan selama DPR bersidang, Pemerintah tidak boleh membuat PERPU.

Dalam kedaan DPR reses, djika keadaan mendesak, Pemerintah dapat meminta prioritas DPR untuk membitjarakan PERPU tersebut. Perlu djuga diperhatikan kemungkinan sewaktu-waktu terlalu banjaknja rentjana UU, RUU jang sedang dibahas oleh DPR.

Djika dalam keadaan darurat Pemerintah membuat PERPU hendaklah keadaan darurat itu dinjatakan bagaimana ?

Apa jang dikatakan keadaan darurat, harus dituliskan. Djadi tidak begitu sadja mudah mengatakan keadaan darurat.

Sebaiknja tenggang waktu 6 bulan ditindjau kembali.

Tanggapan ini akan saja achiri dengan harapan sidang Badan Pekerdja ini dapat menjelesaikan rantjangan-rantjangan ketetapan MPRS untuk diantarkan ke Sidang Umum ke-V.

Masjarakat menanti-nantikan hasil musjawarah Badan Pekedja ke-IV ini sebagai suatu impact politik jang pada achirnja terserahlah kepada kekuatan-kekuatan sosial kita untuk mengadakan evaluasinja.

Demikianlah sumbangan pikiran jang dapat kami adjukan sesuai dengan limit waktu jang dapat kami pergunakan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Digitized by Google

Selamat Berbahagia

Bertunangan:

Emma Theedens *(Bandung)*

Drs I. G. Therik *(Djakarta)*

pada tanggal 30 Desember 1967 di Bandung.

Drs I. G. Therik adalah Kepala Biro Logistik Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

PIMPINAN MPRS

SEKRETARIAT MPRS

Toko Pusat P.K.P.N. D.R.

Djl. Panglima Polim Raya 5 - 7, Kebajoran Baru, Djakarta.

Mengutjapkan :

- *SELAMAT HARI NATAL*
- *SELAMAT TAHUN BARU 1968*
- *SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1387 H.*

Kepada seluruh Langganan, Anggota² Koperasi Primer P.K.P.N. D.R.

Pimpinan Toko PKPN. DR.

Digitized by Google

Menjampaikan kepada semua Relasi & Handai Taulan

u t j a p a n

"Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 1968"

&

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1387 H. — Maaf Lahir Bathin"

P. T. GUNUNG AGUNG

dalam rangka menudju

EDUCATIONAL DEPARTMENT STORE

melajani Anda ditoko Kwitang 6, Djakarta :

Lantai I :

Alat² Sekolah dan Kantor — Alat² Tulis dan Lukis
Alat² Musik dan Olah Raga — Alat² Teknik dan Mesin
Kantor — Mainan kanak² dan Piringan hitam.

Lantai II :

Buku² Dalam Negeri :
Buku² Peladjaran SD - SLP - SLA - Perguruan Tinggi
Buku² Pengetahuan Umum — Perangko & Alat² Philateli.

Lantai III :

Buku² Luar Negeri :
Textbooks — Reference books — Pocketboosk & Magazines
General readings — Paintings, art-handicrafts.

Lantai IV :

Kantor Pusat

Serta disemua Newsstands dan Tjabang.

Pengumuman :

Berhubung dengan stock-opname, semua Toko-newsstand-tjabang P.T. GUNUNG AGUNG akan ditutup :

Toko Kwitang 6 — Djakarta	: 27 s d 31 Des. '67.
Toko Gunung Sahari 46 — Djakarta	: 27 s d 31 Des. '67.
Newsstand Kemayoran — Djakarta	: 29 s d 30 Des. '67.
Newsstand Pasar Baru — Djakarta	: 29 s d 30 Des. '67.
Newsstand Hotel Indonesia — Djakarta	: 29 s/d 30 Des. '67.
Newsstand Samudera Beach Hotel — Pl. Ratu	: 29 s d 30 Des. '67.
Newsstand Bali Beach Hotel — Bali	: 29 s d 30 Des. '67.
Newsstand Ambarukmo Palace Hotel — Jogja	: 29 s d 30 Des. '67.
Tjabang Jogjakarta	: 27 s d 31 Des. '67.
Gudang-gudang	: 27 s d 31 Des. '67.

Digitized by Google

DOCUMENTS DEPARTMENT
JAN 1969
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

madjelis

13/14

ITA RESMI UNTUK SELURUH RAKJAT INDONESIA

Digitized by Google

Nj. Imelda R. Marcos sedang meninggalkan ruang djamuan makan siang.
(Foto : Humas MPRS).

Digitized by Google

BULETIN MPRS No. 13/14 TH. 1968.

Teks gambar pertama pada halaman 10 seharusnja berbunji : Wakil Ketua MPRS M. Siregar sedang mengadakan pembitjaraan dengan Menteri Pertahanan New Zealand D.S. Thomson bertempat di Ruang Tamu Sekretariat MPRS pada tanggal 16 Pebruari 1968.

(Foto: Humas MPRS).

Digitized by Google

buletin

Berita resmi untuk seluruh rakjat Indonesia

Pengawas Umum :

Pimpinan MPRS.

Pimpinan Redaksi / Penanggung-djawab :

Sekretaris Umum MPRS
Kolonel CKH. Abdulkadir Besar S.H.
Wakil Pimpinan Redaksi / Penanggung-djawab Drs. Soegiarto Rs.

Dewan Redaksi :

Let. Kol. Supolo Prawotohadikusumo Bc. Hk. — Drs. Usman Sulan — B.J. Soedjarwoto S.H. — Drs. I Putu Suwarsha — Drs. J. Patadungan — Soepardji Djogosuprobo S.H. — Abdul Chalid Hamdi — Drs. Nazaruddin Alie.

Tata Usaha :

Drs. I Putu Suwarsha.

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Sekretariat MPRS.
Djalan Pegangsaan Barat 4
Telepon 48347/50144 — Djakarta.

Penerbit :

Sekretariat MPRS.

Ditjetak pada :

P.N. Pertjetakan Negara R.I.
Djakarta.

Izin Terbit Pepelrada Djakarta : No. KEP. 009/II/1967 Tg. 2 Pebruari 1967.

Izin Terbit Departemen Penerangan: S.I.T. No. 0533/Per/SK/Dirdjen/PPG/SIT/1966 Tanggal 30 Desember 1966.
SIPK No. B-39/F/B-6/I Tg. 23-1-1967.

Pemasangan iklan dan harga langganan dapat berhubungan dengan Tata Usaha.

Digitized by Google

TAHUN 1968

No. 13/14 TAHUN II

DAFTAR ISI

Halaman

Digitized by Google

PENGANTAR REDAKSI

Satu diantara e n a m Rantjangan Ketetapan MPRS jang dihasilkan oleh Sidang BP-MPRS ke-IV adalah Rantjangan Ketetapan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan Jang Dipimpin Oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan. Menurut Sidang BP-MPRS Ke-IV, kemurnian mufakat dan atau putusan jang diambil berdasarkan suara terbanjak sebagai hasil musjawarah haruslah bermutu tinggi jang dapat dipertanggung djawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar Negara Pantjasila dan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

Segala putusan diusahakan dengan tjara musjawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musjawarah. Apabila usaha musjawarah jang didjalankan dengan sungguh-sungguh itu tidak berhasil, maka putusan ditetapkan dengan suara terbanjak sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pasal 2 ajat (3) dan pasal 6 ajat (2). Ketjuali ketentuan UUD 1945 pasal 37 ajat (2), maka segala keputusan diambil dengan persetudjuan suara terbanjak jang lebih dari separoh quorum.

Selandjutnja menurut Rantjangan Ketetapan MPRS tersebut, pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah jang dipandang penting oleh musjawarah dilakukan dengan rahasia atau tertulis dan apabila suara-suara sama-sama berat, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila suara-suara masih sama berat, maka orang dan atau usul dalam permasalahan jang bersangkutan dianggap ditolak.

Baik isi-materi maupun prinsip-prinsip jang terkandung didalam Rantjangan Ketetapan ini merupakan perombakan fundamentil dan prinsipil terhadap isi-materi dan prinsip-prinsip Ketetapan MPRS No. VIII/1965.

Demikian sedikit tjatatan kita terhadap Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan Jang Dipimpin Oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan.

Mengenai hal-hal lain jang termuat dalam Buletin MPRS No. 13/14 tahun 1968 — kami persilahkan para pembatja melihat halaman jang bersangkutan.

Redaksi.

Digitized by Google

SIDANG UMUM M P R S KE-V

AKAN MENDENGARKAN PROGRESS REPORT

M A N D A T A R I S

Ketua MPRS Djenderal Dr A. H. Nasution dalam sambutannja pada malam Halal-Bihalal MPRS tanggal 19 Djanuari 1968 menjampaikan atas nama Pimpinan MPRS kepada semua anggota dan semua pegawai Selamat Natal dan Tahun Baru, meskipun agak terlambat. Kemudian Selamat Lebaran dan mohon ma'af lahir bathin. Semoga dengan rachmat, berkat serta lindungan Tuhan Jang Maha Esa, tahun 1968 ini rakjat Indonesia umumnja dan MPRS chususnja lebih berhasil dalam perdjuangan sutji untuk menegakkan Orde Baru, demi **Kebenaran, Keadilan** dan **Kemakmuran** serta **Perdamaian.**

Adapun tentang perdjoangan Orde Baru, sedjak meledaknja pengchianatan G-30-S/PKI, maka berturut-turut telah kita kibarkan **Lima Pandji Perdjoangan :**

(1) Tegakkan Kebenaran dan Keadilan.

(2) Tritura demi perbaikan hidup rakjat.

(3) Laksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.

(4) Achiri dualisme Kepemimpinan Negara dan selamatkan Lembaga Kepresidenan.

Digitized by Google

(5) Dan sekarang dalam tahun jang oleh Pd. Presiden disebut sebagai „tahun batas kesabaran rakjat" : suksesкan program Kabinet Ampera untuk perbaikan hidup rakjat.

Kita semua maklum, bahwa perdjoangan-perdjoangan tersebut masih djauh daripada selesai, dan dewasa ini paling menondjol tiga sektor jang bersifat menentukan, jakni **mental, politik** dan **ekonomi.**

Saudara-saudara !

Perkenankanlah saja menjoroti ketiga sektor ini :

Pertama mental : mental Ampera, mental Kebenaran dan Keadilan, jang bagi kita Pantjasilais fundamennja tidak bisa lain daripada Ketuhanan Jang Maha Esa, jakni Keimanan, Ketaqwaan. Berbuat karena Allah, melaksanakan perintah-Nja, mendjauhi larangan-Nja, sebagaimana kita telah melatih diri selama bulan Puasa. Amalannja dalam tahun udjian berat ini ialah dengan segala kemampuan jang dikurniakan-Nja kepada kita, kita harus MAXIMAL BERFIKIR, dan BEKERDJA serta BERDO'A.

Berfikir untuk policy dan strategi jang sebaik-baiknja. Bekerdja untuk hasil kerdja jang sebesar-besarnja. Berdo'a untuk ridho Allah SWT, Jang Maha menentukan. Manusia harus berichtiar, Tuhan jang menentukan !

Saudara-saudara !

Kedua, mengenai sektor politik dimana aspek pokok jang menentukan adalah :

(1) Pelaksanaan UUD 1945 setjara konsekwen.
(2) Pengikut-sertaan rakjat Orde Baru sebanjak dan seluasnja baik dalam pemikiran maupun dalam pelaksanaan, dan ini berarti meningkatkan semangat serta daja-upaja MUSJAWARAH dan GOTONG-ROJONG.

Untuk itu perlu meningkatkan daja-dan hasil-guna **exekutif** sebagai **pelaksana,** pula meningkatkan daja-guna-dan hasil-guna **judikatif,** sebagai **penegak keadilan.** Dan lebih-lebih lagi meningkatkan **lembaga-lembaga Demokrasi** dipusat dan daerah sebagai PENJALUR SUHANURA dan sebagai PENGAWAS PEMERINTAH.

Pemilu tertunda satu setengah tahun.

Ditambah pula, karena pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum terlambat lebih satu tahun, maka pemilihan umum akan tertunda lebih-kurang satu setengah tahun, sehingga masa

Digitized by Google

kerdja DPR-GR/DPRD-GR bertambah lagi lebih-kurang satu setengah tahun, jang berarti Sidang MPR hasil pemilihan umum harus lebih lama menunggu, karena MPR disusun dari DPR plus Wakil-wakil tundjukan DPRD-DPRD, ditambah Wakil-wakil dari Golongan Fungsionil. Dengan demikian masa kerdja Kabinet Ampera bukan hanja dua tahun, tapi bisa djadi lebih-kurang empat tahun.

Pd. Presiden sebagai Mandataris telah melaporkan tentang kenjataan terpaksa penundaan ini, untuk mana lewat Pimpinan MPRS dan Badan Pekerdja nanti, Sidang Umum ke-V harus mengambil keputusan.

Sidang Umum ke-IV MPRS telah menentukan : „Bahwa akibat daripada belum terbentuknja lembaga-lembaga tersebut dengan pemilihan umum kehidupan demokrasi Indonesia belum berdjalan setjara wadjar. Bahwa dalam rangka kembali pada pelaksanaan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen, perlu segera dibentuk lembaga-lembaga dengan Pemilihan Umum.

Ketentuan pertimbangan Sidang Umum ke-IV ini mengikat kita semua ! Maka demi itu, dalam masa transisi ini, selajaknjalah mendesak PROSES penjempurnaan peng-Orbaan dari DPR-GR dan DPRD-GR-DPRD-GR, dengan semangat Ketetapan MPRS No. X/1966 serta dengan Undang-undang No. 10/1966.

Undang-undang ini telah dilaksanakan dengan terutama approach KWANTITATIF, jakni terutama menambah keanggotaan fraksi-fraksi lama, dengan tenaga-tenaga Orde Baru jang baru.

Approach KWALITATIF.

Saja pribadi sedjak semula lebih mengandjurkan approach KWALITATIF. Ini berarti memasukkan golongan-golongan baru jang muntjul setelah pembentukan DPR-GR tahun 1960, jakni Golongan Angkatan 66/Kesatuan Aksi serta Karyawan-karyawan dan Independent, sambil dilain fihak memperbaharui keanggotaan fraksi-fraksi lama jang sudah ada dari zaman dulu.

Dengan demikian DPR-GR dan DPRD-GR akan lebih mentjerminkan KWALITATIF SLAGORDE ORDE BARU baik setjara nasional maupun setjara daerah. Dan proses ini hendaknja dilaksanakan dengan tjara musjawarah antara Pimpinan Negara, Lembaga-lembaga Tertinggi dengan komponen-komponen Orde Baru dipusat dan didaerah-daerah.

Digitized by Google

Proses penjempurnaan DPR-GR dan DPRD-GR demikian dengan otomatis pula akan membawa pembaharuan/perbaikan MPRS. Demikian gagasan pribadi untuk menjumbang kepada proses jang mendesak itu.

Sekali lagi saja tekankan approach KWALITATIF, karena Orde Baru bukanlah sekedar kwantitatif **Orde Lama minus PKI/kultus individu.**

Namun dalam usaha perbaikan-perbaikan ini, perlu kita waspada terhadap fihak-fihak NEGATIF, jang berusaha kepada PEMBUBARAN DPR-GR dan Lembaga-lembaga konstitusi lainnja, jang mana adalah berarti melanggar UUD 1945, jang mana berarti pula menurunkan PANDJI-PANDJI PERDJOANGAN Orde Baru jang telah terpantjang dalam Sidang Umum ke-IV MPRS jakni : Laksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen !

Saudara-saudara !

Adapun dalam sektor EKONOMI sebagaimana dalam tiap-tiap perdjoangan selalu ada dua hal jang mutlak harus digarap, jakni :

(1) S t r a t e g i ;
(2) Pembinaan kekuatan dan slagordening.

Demikian pula diperlukan dalam rehabilitasi/stabilisasi ekonomi sekarang. Tentang strategi untuk pelaksanaan Ketetapan MPRS dibidang ekonomi, pemerintah sampai sekarang banjak bertindak untuk stabilisasi dibidang moneter/fiskal. Tapi dilain fihak ada pula jang mendesak agar selekasnja mengutamakan rehabilitasi ekonomi, chususnja produksi.

Bagaimanapun djuga, pemerintahlah jang menentukan strateginja dengan persetudjuan DPR-GR. Maka baik untuk tahun 1967, maupun untuk tahun 1968, pemerintah telah menentukannja dengan persetudjuan DPR-GR, dan strategi ekonomi itu harus dilaksanakan dengan loyalita jang wadjar. Sudah selajaknja kita mempunjai pendapat-pendapat jang berbeda, termasuk kami dari Pimpinan MPRS, tapi ketentuan dari Lembaga-lembaga konstitusi menurut bidang wewenangnja, harus kita djundjung tinggi.

Disamping penentuan strategi, maka mutlak perlu pembinaan aparatur dan infrastruktur ekonomi, sebagaimana djuga tentara mempunjai strategi dan infrastrukturnja. Dalam melaksanakan demokrasi ekonomi atas dasar hak-hak azasi, maka perlu diperdjoangkan setjara

Digitized by Google

konsekwen keamanan dan tertib hukum dibidng ekonomi, sehingga setiap usaha, setiap jang berusaha, djelas hak dan kewadjibannja; mana harus dilindungi oleh pemerintah dan kehakiman, sehingga ekonomi dapat dikerdjakan setjara ekonomis dan tidak terlalu djadi permainan faktor-faktor nonekonomis jang membuka atau mendesak kepada tjara-tjara manipulasi. Tertib ekonomi memerlukan landasan tertib hukum dan djaminan hukum dibidang ekonomi.

Adalah kenjataan bahwa tahun 1968 dimulai dengan kondisi/situasi jang suram dan hal ini merupakan masalah terberat dalam tahun 1968 ini, apalagi bagi buruh, pegawai dan pradjurit. Karena itu tahun 1968 merupakan **tahun udjian bagi Orde Baru,** dimana kita sebagaimana tadi saja katakan harus lebih gigih BERFIKIR, BEKERDJA dan BERDO'A.

Saudara-saudara !

Demikian sorotan saja terhadap tiga sektor jakni MENTAL, POLITIK dan EKONOMI. Seterusnja harus kita sadari, bahwa sebelum selesai parohan pertama tahun 1968 ini, kita harus sudah selesai dengan Sidang Umum ke-V MPRS untuk menjelesaikan tugas-tugas jang diberikan oleh Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa, untuk mendengarkan **progress report Mandataris** dan untuk menjesuaikan djadwal pemilihan-umum dalam Ketetapan XI/MPRS/1966.

Maka untuk tugas-tugas berat jang akan datang ini, mari kita semua anggota dan karyawan MPRS terus berichtiar memperbaiki diri serta memperbaiki kerdja kita dalam menegakkan DEMOKRASI berdasarkan Pantjasila/UUD 1945 demi KEADILAN dan KEMAKMURAN jang diridhoi Allah SWT untuk seluruh Bangsa dan Rakjat Indonesia.

Semoga Rakjat dan Republik kita terus dirachmati, diberkati dan dilindungi Allah SWT.

Djakarta, 19 Djanuari 1968.

● ■ ●

Digitized by Google

Menteri Pertahanan New Zealand D.S. Thohpson bertempat di Ruang Wakil Ketua MPRS M. Siregar sedang mengadakan pembitjaraan dengan Tamu Sekretaris MPRS pada tanggal 16 Pebruari 1968.

Pimpinan MPRS menerima delegasi Pengabdi Hukum diruang kerdja Ketua MPRS di Gedung Hankam pada tanggal 22 Djanuari 1968.

(Foto : Humas MPRS).

Digitized by Google

TANGGAPAN-TANGGAPAN ANGGOTA BP-MPRS DALAM SIDANG BP-MPRS KE-IV

(habis)

HARDI S.H.: (Golongan Nasionalis).

Kata Pengantar.

Saudara Ketua dan Sidang jang saja muliakan.

Didalam pidato-pembukaan Sidang Badan Pekerdja ke-IV MPRS pada tanggal 21 Nopember jang baru lalu, Ketua MPRS menandaskan, bahwa maksud Sidang BP-MPRS ke-IV ini pada dasarnja ialah untuk menegakkan dan membina tata-kehidupan berkonstitusi sesuai dengan perdjuangan Orde Baru jaitu: melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen. Ditandaskan pula oleh Ketua MPRS, bahwa hasil-hasil sidang ini ialah terutama untuk positip menegakkan Demokrasi Pantjasila.

Saja — atas nama Golongan Nasionalis kelompok PNI — menggaris bawahi pendirian itu.

Dalam hubungan dengan masalah termaksud diatas, kami hanja ingin mengingatkan dan menambahkan bahwa tugas MPRS — sebagai Lembaga Legislatif Tertinggi — ialah untuk memberikan landasan-landasan hukum atau penentuan garis garis besar bagi pelaksanaan prinsip-prinsip termaksud diatas.

Sukses atau tidaknja dari usaha untuk menegakkan dan membina tata-kehidupan berkonstitusi untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen dan menegakkan Demokrasi Pantjasila setjara njata-njata pada hakekatnja tidak hanja tergantung pada MPRS sadja, akan tetapi tergantung djuga pada faktor-faktor diluar gedung MPRS, jaitu antara lain:

1. Kemampuan Pemerintah beserta aparaturnja untuk mengamankan keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga demokrasi mengenai prinsip-prinsip termaksud diatas;
2. Adanja sikap mental dan tindak - bidjaksana - kemasjarakatan ("Social - behaviour") dari segenap unsur dan kekuatan dalam masjarakat — ja Pemimpin-pe-

Digitized by Google

mimpin Rakjat, ja Pedjabat-pedjabat sipil dan militer dan setiap warga negara Indonesia — untuk mengikuti tata-tjara permainan/rules of the game dari proses-demokrasi itu sendiri. Demo krasi Pantjasila memerlukan manifestasinja dalam "way of life" dalam tjara-hidup kita sehari-hari.

Bagaimanapun bagusnja Ketetapan-Ketetapan MPRS atau indahnja kata-kata dalam Piagam Hak-Hak Azasi Manusia, tapi, — djika dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasjarakatan sehari-hari suatu golongan, dengan bermatjam-matjam dalih hendak memaksakan kehendaknja sendiri: umpamanja membekukan Parpol, mendiskreditkan DPRGR, mengganjang manusia dan harta benda orang/organisasi lain jang masih sah, memetjat pegawai pegawai tanpa adanja alasan-alasan jang sah, dan melarang anak-anak beladjar, memfitnah lewat surat-surat Kabar dan mass media lainnja, maka kata-kata jang indah itu hanja merupakan huruf-huruf jang mati-membeku, dan itu achirnja berarti bahwa kita menipu diri kita sendiri.

Kami berpendapat bahwa Rakjat Indonesia sudah matang untuk mendjalankan Demokrasi Pantjasila. Tapi persoalannja terletak didalam kenjataan, bahwah atjap kali tokoh-tokohnjalah — karena terdorong oleh maksud-maksud politik tertentu — jang lupa, bahwa, untuk menegakkan Demokrasi Pantjasila itu, kita semuanja berkewadjiban untuk mengikuti setjara djudjur dan ichlas rules of the game" tata-tjara permainan demokrtis dalam arti kata jang sebenarnja. Maka achirnja digunakanlah "schijn-demokrasi" untuk merongrong atau mematikan demokrasi itu sendiri.

Saudara Ketua Jth.

Disitulah kami memandang manfaat jang dapat kita tarik dari Sidang ke-IV BP-MPRS ini. Djika dalam forum Sidang BP-MPRS ini kita pandai mengemukakan konsepsi dan gagasan jang objektip benar, maka kitapun berkewadjiban untuk mengamalkan ketentuan-ketentuan itu didalam lingkungan kita sendiri dan didalam tata-kehidupan masjarakat sehari-hari.

Didalam perdjoangan untuk mengisi dan membina Orde Baru, seharusnja kita selalu ingat, bahwa sasaran perdjoangan kita ialah: untuk memperbaiki tata-kehidupan kemasjarakatan, chususnja untuk memperbaiki peri-kehidupan Rakjat, ... dus bukan untuk terus menerus

Digitized by Google

menimbulkan situasi-konflik jang sudah kita atasi dengan Sidang Istimewa MPRS jang baru lalu.

Delapan bulan telah lewat, sesudah kita menjelesaikan Sidang Istimewa MPRS jang telah mengambil keputusan-keputusan jang telah kita kenal bersama. Didalam utjapan-utjapan kita, kita gigih mengetjam tjara-perdjuangan PKI, jang menggunakan sistim: fitnah, sistim aksi sepihak, senam-senam revolusioner untuk mentjapai tudjuannja, tindakan mana dilandasi oleh dogma mereka jang berbunji: "het doel heigt de middelen".

Saja ingin bertanja : Apakah tjara-tjara itu sudah lenjap dari praktek - kehidupan Demokrasi Pantjasila sekarang ini ?

Kenjataan telah menundjukkan, bahwa praktek-praktek itu hingga sekarang nampaknja sadar atau tidak sadar masih di djalankan.. Istilah ORBA nampaknja masih banjak dipergunakan sebagai slogan bagus untuk menutupi maksud-maksud jang tidak baik, sebagai alat untuk mentjari kambing hitam menjebabkan timbulnja kontradiksi-kontradiksi dalam masjarakat, hal mana sama sekali tidak sesuai dengan makna Orde Baru jang tersurat dan tersirat dalam Pidato Kenegaraan Pd. Presiden Djenderal Soeharto dalam musjawarah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta didepan DPR-GR pada tanggal 16 Agustus jang baru lalu.

Saudara Ketua Jth.

Sinjalemen ini mungkin tadjam untuk didengarkan, akan tetapi kesemuanja itu merupakan kenjataan jang tidak dapat dibantah jang perlu kita renungkan bersama dan kemudian agar dapat memperbaiki sikap mental kita masing-masing, hingga Orde Baru benar-benar membawa perbaikan disegala bidang peri-kehidupan kemasjarakatan.

Sekedar sebagai tjontoh, kami minta perhatian terhadap hal-hal jang akan saja kemukakan dibawah ini.

Saudara Ketua Jth.

Djika orang dengan iktikad jang baik dan dengan saling pengertian mengikuti diskusi dalam Komisi-Komisi dan Panitia-Panitia Ad-Hoc BP-MPRS, serta mendengarkan laporan dalam forum BP-MPRS, sebagai Lembaga Demokrasi Tertinggi, menurut UUD 1945, maka dia akan sampai pada suatu kesimpulan, bahwa Wakil-wakil Rakjat jang terhimpun dalam Parpol-Parpol/Ormas-Ormas dan Golkar-Golkar semuanja telah

Digitized by Google

menunaikan tugasnja dengan penuh pertanggungan djawab. Hal ini telah dikonstatir dalam Pembukaan Ketua MPRS.

Dengan penilaian jang demikian itu, kami tidak mengharapkan — agar supaja kepada Anggota MPRS Jth. itu diberikan bintang — tanda djasa, — ...... tidak !!!

Kami hanja mengharapkan, agar supaja, didalam rangka kita kembali ke UUD 1945 setjara murni dan konsekwen itu, tidak akan timbul issue-issue baru jang mengandung strategi-politik tertentu untuk mendiskreditkan atau membubarkan MPRS dan lain-lain Lembaga Demokrasi, sebagaimana kini njata-njata sedang diusahakan terhadap DPR-GR.

Saudara Ketua Jth.

Didalam forum ini, saja berbitjara atas nama Golongan Nasionalis Kelompok PNI. Dan, didalam forum BP-MPRS ini pula, semua anggota jang berasal dari Parpol-Parpol, Ormas-Ormas dan Golkar-Golkar dengan ketekunan jang sama telah mentjurahkan segenap tenaga dan fikiran untuk pembinaa **O r d e B a r u.**

Tapi — anehnja — dibeberapa daerah Partai kami, direso lusikan oleh nota bene oleh beberapa Partai/Ormas sesama Penegak Pantjasila, dan achirnja .... dibeberapa daerah di Sumatera dibekukan, karena dituduh **O R L A.**

Kelompok PNI dalam Sidang ke-IV MPRS ikut memutuskan tentang Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 jaitu tentang Larangan Komunisme/Marxisme-Leninisme, tapi ada beberapa Pimpinan Parpol/Ormas Tingkat Daerah — jang tanpa adanja penjelidikan setjara mendalam — mengeluarkan resolusi bertubi-tubi agar PNI dibekukan/dibubarkan dengan dalih : **"MARHAENISME adalah sama dengan MARXISME".**

Di Sumatera Utara, Partai kami dibekukan karena "katanja" Marhaenisme — sebagai azas Partai kami — dianggap sama dengan Komunisme dan / atau Marxisme.

Dan baru-baru ini ada seorang Penguasa Daerah jang menemukan **i s s u e** lagi, katanja bahwa : PKI akan bangkit lagi lewat PNI. Kami chawatir akan membosankan Sidang BP-MPRS djika issue itu kami tanggapi disini.

Kami — didalam forum demokrasi tertinggi ini — hanja ingin menjatakan keheranan kami, berdasarkan peraturan mana seorang Penguasa Daerah "merasa competent" untuk menilai azas dari — menilai azas dari suatu Partai ?

Digitized by Google

BANK NEGARA INDONESIA
UNIT II

DISELURUH INDONESIA

Dengan : 253 Kantor Tjabang/Ranting.
603 Kantor Pembantu/Kas Keliling.
10105 Bank dan Lumbung Desa.
26 Tjabang melajani export dan import.

Jang bergerak dalam bidang :

— Simpanan berupa :
  — G i r o.

— Pengiriman uang (transfer).

— L/C antar pulau.

— Kredit dalam bidang :
  — Produksi.
  — Pengolahan.
  — Pemasaran.
  — d.l.l

Dan dengan 200 koresponden di luar negeri, ikut serta dalam usaha :

— Perdagangan luar negeri :
  — Pembelian/pendjualan valutas asing (travellers cheque, banknotes) dll.
  — Pembukaan L/C import.
  — Pembiajaan bidang export.

Mengutjapkan :

DIRGAHAJULAH
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA KE-XXIII.
17 AGUSTUS 1945 — 17 AGUSTUS 1968.

Digitized by Google

Dan apakah beliau-beliau itu sudah mempeladjari masalahnja setjara mendalam, hingga merasa lebih tahu dari Lembaga Pembina-Marhaenisme sebagai suatu Badan Partai jang telah mengadakan penelitian historis-ilmiah dan jang kemudian berkesimpulan bahwa Marhaenisme adalah "berlawanan" dengan Marxisme/Marxisme-Leninisme ? Demikian pula suatu utjapan seorang Penguasa jang disiarkan setjara meluas, bahwa "PKI akan bangkit kembali lewat PNI" merupakan utjapan jang tidak sesuai dengan kebidjaksanaan dari seorang Penguasa jang diharapkan mempunjai pengetahuan — jang mendalam mengenai masalah-masalah politik dan masalah Kepartaian dan jang bertanggung djawab terhadap tegaknja Pantja Tertib disuatu wilajah. Padahal tindakan beliau djustru menjebabkan hukum dan hak azasi diindjak-indjak.

Itulah kesemuanja jang mungkin dapat dinamakan : "parodie'è', suatu lelutjon, suatu tragedie dalam sedjarah.

Saudara Ketua Jth.

Sidang BP-MPRS ini, untuk menunaikan tugas-tugasnja jang konstitusionil, akan membahas masalah-masalah jang penting sekali, sebagaimana dapat kita tangkap dari laporan-laporan beberapa hari jang lalu. Didalamnja termasuk tugas untuk : menilai, mengawasi pelaksanaan tugas Lembaga Executip dan Legislatip, tugas pengawasan mana harus kita lakukan dengan b i d j a k s a n a.

Berhubung dengan materi jang akan kita bahas, maka kelompok kami djuga akan menjinggung hal-hal dalam praktek kehidupan politik dan kemasjarakatan jang mungkin dianggap sebagai koreksi. Tapi jakinlah, bahwa kesemuanja itu terpaksa kami lakukan, djustru — untuk mentjegah timbulnja hal-hal jang gandjil didalam perdjoangan kita untuk mengisi dan membina Orde Baru dalam rangka pelaksanaan Pantjasila dan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.

Dengan mengingat keadaan Negara dan Bangsa Indonesia — jang masih dihadapkan pada tantangan-tantangan dan mengingat keadaan ekonomi-sosial dari Rakjat jang masih suram, kami sangat mengharapkan agar supaja konsensus-nasional jang kita tjapai didalam — forum MPRS itu, djuga berkumandang dan diamalkan dalam praktek kehidupan politik dan kemasjarakatan, hingga benar-benarlah dapat tertjapai suatu stabilitas politik sebagai prasjarat untuk menumbuhkan stabilitas ekonomi dan pembangun-

Digitized by Google

an jang dinanti-nantikan oleh Rakjat jang masih menderita.

Sudah terlalu lama kita berada dalam situasi konflik, hingga tibalah waktunja kita mengalihkan tenaga dan fikiran — kita untuk bekerdja keras dibidangnja masing-masing dan setjara gotong-rojonog membantu usaha Pemerintah dalam mentjiptakan keadaan ekonomis jang lebih baik bagi Rakjat.

Konflik-situasi jang nampaknja dengan sengadja atau tidak sengadja ditumbuhkan dan tindakan-tindakan jang on-demokratie pada hakekatnja djuga merugikan garis kebidjaksanaan Pemerintah dalam mendjalankan politik Luar Negeri-nja. Banjak potensi-potensi di Luar Negeri jang diharapkan dapat diadjak melaksanakan kerdja sama ekonomi masih melihat dan mengudji apakah — di Indonesia S u d a h ada stabilitas politik dan ataukah di Indonesia proses-demokratis berdjalan pesat. Itulah latar belakang dari maksud kami untuk mengadjukan appeal kepada Pemerintah beserta segenap aparatuurnja dan kepada segenap kekuatan Sosial-Politik jang diwakili dalam forum MPRS ini, untuk mengadjak :

— Mari kita laksanakan tugas berat itu bersama-sama antara Pemerintah dan rakjat setjara gotng-rojong, dengan pengertian bahwa Rakjat berkewadjiban mendjalankan "social-support" disertai dengan "social responsibility" tapi djuga berhak mendjalankan "social control" dan "social participation".

Dengan konsensus-nasional itulah kita akan mampu mendjalankan pembangunan. Pembangunan ekonomi tanpa dukungan Rakjat tidaklah mungkin berdjalan lantjar.

Menjinggung tata-tjara kerdja intern dilingkungan MPRS, pada kesempatan ini kami minta perhatian tentang kesulitan-kesulitan — pegawai-pegawai jang kurang mendapatkan facilitas-facilitas jang diperlukan untuk mendjalankan kewadjibannja dengan sempurna, hal mana perlu mendapatkan perhatian Pimpinan MPRS dan Pemerintah. Maaf, djika pada kesempatan ini djuga kami mengusulkan agar supaja para Pimpinan MPRS setjara kontinue dapat berkantor, hingga dapat meningkatkan bimbingan terhadap Komisi-Komisi dan Panitia-Panitia serta untuk meng-erat-kan hubungan dengan para Anggota — dan Pegawai-pegawai.

Demikian pula kami mengharapkan adanja komunikasi jang erat antara MPRS dengan Lembaga-Lembaga Demokrasi lainnja dan Lembaga Pemerintahan dan tidak lupa komunikasi de-

Digitized by Google

ngan kekuatan-kekuatan — Sosial-Politik dalam masjarakat dan Pers didalam rangka usaha mengamankan dan mengamalkan Keputusan-Keputusan MPRS.

Dengan kata pengantar jang demikian itu saja akan mulai membahas beberapa masalah dalam laporan Komisi-Komisi dan Panitia-Panitia.

Mengenai Penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Saudara Ketua Jth.

Oleh Pelapor Team Asistensi Hankam, dengan diberikan tambahan pendjelasan lisan, telah disampaikan beberapa rantjangan jang mengenai usaha penjempurnaan Ketetapan MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Didalam membahas rantjanan dan masalah-masalah termaksud diatas, kami hanja menharap, agar BP-MPRS mengingat ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 chususnja pasal 10 dan pasal 30 UUD 1945.

Kami mendapatkan kesan, bahwa Rantjangan-Rantjangan — chususnja Rantjangan Ketetapan MPRS — mengatur halhal jang sedemikian men-detail, hingga mungkin dapat menutup djalan bagi perkembangan pembentukan produk-produk legislatip oleh Lembaga-Lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam UUD pasal 30.

Misalnja mengenai budget, kita telah mempunjai pengalaman tentang penentuan budget sebesar 25% dalam Ketetapan MPRS jang bersangkutan untuk pendidikan; tapi hingga kini djumlah 25% itu belum dapat direalisasikan.

Disamping itu, kami berpendapat, bahwa ruang- lingkup (scope) permasalahan tentang "keamanan nasional" adalah lebih luas dari masalah "pertahanan".

Dengan tidak mengurangi penghargaan kami terhadap karya Team Asistensi, kami mempunjai kesan, bahwa materi jang diatur dalam Ketetapan MPRS jang bersangkutan lebih mengatur tentang masalah pertahanan, jang pengaturannja dapat dilakkukan dalam bentuk penjempurnaan Undang-undang Pokok Pertahanan 1954.

Dan didalam sistim pertahanan itulah — sesuai dengan pasal 30 UUD — Rakjat harus di-ikut-sertakan.

Saudara Ketua Jth.

Didalam Rantjangan Memorandum jang bersangkutan, kami melihat suatu gagasan untuk dalam djangka waktu 20 tahun menjusun ABRI sebagai satu Angkatan. Kami tidak a priori menolak gagasan tersebut, karena setiap sistim mempunjai

Digitized by Google

segi-segi kebaikan dan segi-segi kelemahan-nja.

Kalau tidak salah, maka sistim satu Angkatan itu kini mendjadi eksperimen dari Pemerintah Canada.

Dalam hubungan dengan apa jang saja kemukakan diatas, kami hanja mengharapkan, agar supaja gagasan tentang satu Angkatan itu dapat kita pikirkan lebih masak lagi, sebelum dituangkan dalam suatu TAP MPRS jang mengikat. Hal itu kami kemukakan, mengingat :

a. ketentuan dalam UUD 1945, jang setjara pasti menjebut tentang adanja Angkatan jang djumlahnja lebih dari satu ;
b. faktor-faktor geografis, — geopolitis dan geo-strategis;
c. faktor pertumbuhan-sedjarah dari ABRI sendiri jang membawakan masalah-masalah psychologis.

Terlepas dari gagasan "satu Angkatan" atau sistim "lebih dari satu Angkatan", jang penting dan mendesak pada waktu sekarang ialah adanja usaha jang intensip untuk mendjaga adanja kekompakan didalam tubuh ABRI atau didalam tubuh Angkatan masing-masing.

Sebab — sebagaimana disinggung dalam Rantjangan Memorandum dan sebagaimana kita alami belakangan ini — maka rivalitas-negatip diantara ABRI membawakan suatu refleksi-keretakan didalam tubuh kekuatan sosial-politik setjara timbal balik.

Saudara Ketua Jth.

Didalam Rantjangan Memorandum sub 17 terkandung suatu pengertian „bahwa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan tugas pertahanan-keamanan seolah-olah disebabkan oleh kekuatan politik belaka".

Kami menjangsikan kebenaran dan objektivitas dari gagasan itu. Hubungan dan akibat timbal balik mengenai kedjadian-kedjadian dalam tubuh ABRI dan dalam tubuh masjarakat, kami anggap sebagai suatu proses jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan kepada satu unsur sadja. Hal itu adalah logis, djika kita membatja dalil termuat dalam halaman 14 Rantjangan Memorandum mengenai „integrasi bulat daripada Rakjat dengan ABRI dan ABRI dengan Rakjat" laksana ikan dalam air, jang artinja ialah: bahwa ABRI itu tidak dapat dipisahkan dari Rakjat dan sebaliknja.

Maka dari itulah, sekali lagi Rakjat sangat mengharapkan, agar terus didjaga persatuan dan kekompakan dikalangan ABRI, karena adanja keretak-

Digitized by Google

811261-(2)

PERUSAHAAN NEGARA

"DHARMA NIAGA"

IMPOR :

- Mesin2 untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.
- Mesin2 Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa2 dan Mesin2 untuk Pembangunan.
- Alat2 Besar — Kereta Api — Mesin2 Pertambangan — CLARK FORKLIFTS.
- Mesin2 DIESEL/Generating Sets — Alat2 RADIO/Elektronik/Telekomunikasi dan Motor2 Listrik.
- Barang2 Besi dan Non Ferro Metal.
- Bahan2 Kimia, Alat2 Service Mobil, Perkakas2 dan Pipa2

PERDAGANGAN UMUM :
Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI :
Telepon dan Listrik dengan Tenaga2 Achli.

PERBENGKELAN :
Service/After Sales Service dan Pemasangan Mesin2.

Kantor Pusat :

Djl. Abdul Muis 6 - 8 - 10 — Djakarta — P.O. Box 2082 — Telp. 4577 - 47557 - 49978 - 41974 — Telex 011 4312.

Kantor Tjabang Utama, Djakarta :
Djl. Djembatan Batu 50 - Telp. 22041 - 22042 - 22043 - 22044 - Djakarta - Kota.

Bengkel Alat-alat Besar :
Djl. Bangka Pelabuhan III — Los D. Tandjung Priok — Telp. 29821 — Tandjung Priok.

Kantor Tjabang :
BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN — PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJAKARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR — BANDA ATJEH.

„Tunggal"

PERBENGKELAN - BANGUNAN - HIDANGAN - PERDAGANGAN
ANTAR PULAU - EXPORT - IMPORT - CAROSSERY
MEUBULAIR - KONPEKSI - INDUSTRI

Djl. Widjaja XVI/13 Telp. : O. KBJ. 71158
Kebajoran Baru — Djakarta.

Digitized by Google

an dikalangan ABRI dengan sendirinja akan membawa refleksi dalam bentuk keretakan dikalangan masjarakat.

Djusteru kesadaran jang mendalam tentang tetap akan adanja bahaja dan antjaman jang konkrit — sebagaimana digambarkan dalam Rantjangan Memorandum itulah — jang harus kita djadikan landasan dari adanja konsensus nasional, agar kita semua, jaitu ABRI dan kekuatan-kekuatan sosial politik dalam masjarakat dipusat dan didaerah-daerah, senantiasa menghindarkan diri dan mentjegah dilakukannja tindakan-tindakan jang dapat menumbuhkan atau memperluas pertentangan-pertentangan antara unsur ABRI dan unsur kekuatan sosial-politik didalam masjarakat jang sama-sama merupakan komponen Orde Baru dan kekuatan Pantjasila-is.

Hal itu perlu senantiasa kita sadari, oleh karena hanja dengan konsensus nasional jang demikian itulah, maka stabilitas politik dapat segera terwudjud dan kesungguhan usaha untuk menegakkan Pantja Tertib akan dibantu dengan penuh kepertjajaan dan partisipasi sebesar-besarnja dari segenap potensi Rakjat.

Menanggapi masalah Dewan Keamanan Nasional, sebagaimana disebut dalam sub. 45 Rantjangan Memorandum, maka kami mengharap agar supaja diperhatikan, djangan sampai Dewan itu achirnja djuga mendjadi suatu Lembaga extra-konstitusionil jang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Andaikata masalah itu sudah diperhatikan, maka kami-pun mengharapkan agar supaja dalam penjusunan Dewan Keamanan Nasional itu djuga diingat akan unsur dari Rakjat jang terorganisasi, dan mentjegah timbulnja kelemahan-kelemahan jang pernah dialami oleh KOTI dahulu.

Saudara Ketua Jth.

Bahwasanja fungsi ABRI sebagai kekuatan physik jang berperanan sekali dalam penjelamatan Revolusi Pantjasila, dalam membela, mengamankan dan menegakkan Negara dan Pantjasila, hal itu, bagi Rakjat adalah djelas dan diakui.

Tapi, sekiranja tidak berkelebihan, djika dimintakan perhatian mengenai kemungkinan perobahan terhadap perumusan jang terdapat dalam Rantjangan Memorandum sub. 14, karena rumusan tersebut tidak merupakan "weergave"/pendjelmaan dari fikiran dan kejakinan dalam kalangan ABRI sendiri.

Didalam perumusan sub. 14 itu terlupakan untuk menjebut-

Digitized by Google

kan peranan Rakjat dalam „merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia", lebih-lebih djika dihubungkan dengan isi Memorandum halaman 14 sub. 47, bahwa Rakjat jang terorganisasi sebagai unsur pangkal merupakan sumber potensi KAM-NAS.

Saja rasa tidak ada orang jang menjangkal kenjataan sedjarah ini jaitu bahwa Rakjat telah ikut merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Didalam sub. 14 itu djuga ditegaskan, bahwa „ABRI telah memegang peranan jang menentukan sebagai stabilisator dan dinamisator dengan kejakinan, bahwa peranan ABRI ini sebagai salah satu kekuatan sosial dalam waktu jang akan datang tetap diperlukan".

Didalam Memorandum tersebut belum tidak didjelaskan tentang arti, sifat dan batas-batas fungsi dan wewenang dari ABRI sebagai kekuatan sosial, ketjuali dalam hubungan dengan „peranan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator".

Diatas telah kami kemukakan betapa pentingnja peranan ABRI dalam rangka penjelamatan Revolusi Pantjasila.

Pengakuan dari masjarakat dimanifestasikan dalam bentuk penerimaan jang wadjar terhadap fungsi ABRI sebagai "golongan Karya" jang memiliki hak perwakilan dalam : Badan Legislatip, Badan Exekutip, Direksi PN-PN, sebagai Gubernur, Duta Besar dan lain sebagainja. Dengan tidak mengurangi keichlasan Rakjat untuk melihat putera-puteranja jang tjakap untuk duduk dalam djabatan-djabatan penting, tapi suatu masalah jang hingga kini belum dapat diketahui djawaban jang djelas ialah :

1. masalah adanja dua "line of command" dari seorang anggota ABRI jang menduduki djabatan-djabatan sipil ;

2. masalah kedudukan ABRI sebagai kekuatan sosial jang setjara legaal berhak memanggul sendjata, hingga berakibat kalahnja fihak sipil dalam saingan, menimbulkan kesan bahwa ABRI mendapat kedudukan jang istimewa dalam masjarakat; bahkan timbul suatu kesan, bahwa tenaga-tenaga sipil jang mempunjai kemampuan/ keachlian dikurangi ruang-hidup dan kariernja.

Inilah jang biasanja disebut masalah "civil-military relationship", masalah hubungan sipil-militer jang perlu mendapat suatu penjelesaian dan ketegasan oleh Pemerintah dan Badan-badan Legislatip, dengan meng-

Digitized by Google

ingat pertumbuhan masjarakat djangka pandjang dan kepentingan pembangunan ekonomi keuangan.

Saudara Ketua Jth.

Dalam menanggapi sub. 47 Rantjangan Memorandum jang menandaskan, bahwa sumber potensi KAMNAS adalah manusia dan alam jang disusun atas tiga unsur dan sebagainja maka kami berpendapat, bahwa penandasan pengertian jang mendalam dalam Rantjangan Memorandum itulah jang sebenarnja mendjadi pokok dan hakekat dari keamanan nasional dan/atau pertahanan nasional. ABRI dan Rakjat laksana ikan dan air, ABRI bersumber pada Rakjat dan Rakjat djuga merasa memiliki anak kandung jaitu ABRI; dan tjintanja ABRI kepada Rakjat senantiasa akan diudji dalam tindakan dan langkahnja sehari-hari.

Rakjat jang sederhana sebenarnja tidak menghendaki banjak hal dari ABRI sebagai anak kandungnja .... hanja sekedar perlindungan hukum jang adil dengan penuh rasa perikemanusiaan.

Kewadjiban untuk melindungi Rakjat itulah jang perlu dan harus ditegaskan pula dalam Memorandum dan lain-lain naskah jang sedang kita bahas ini.

Saudara Ketua Jth.

Masalah hubungan antara "politik" dengan masalah tehnis-operasionil Hankam, merupakan suatu masalah jang menjangkut pada setiap sistim pemerintahan.

Dalam hubungan dengan masalah tersebut, kami hanja ingin mengingatkan bahwa dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ditentukan, bahwa Presiden R.I. memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-undang Dasar.

Dari inti-sari ketentuan itu kita dapat menarik kesimpulan, bahwa masalah HANKAMNAS merupakan suatu bagian dari kekuasaan pemerintah atau kekuasaan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Dasar termaksud diatas.

Hal itu kami kemukakan sebagai bahan pemikiran dalam rangka penanggapan ketentuan termaksud dalam sub. 46 Rantjangan Memorandum, jang mengatur fungsi dan kedudukan Menteri KAMNAS.

Dengan mengingat hal-hal termaksud diatas, dan demikian pula mengingat makna dari Keputusan Presiden No. 132/1967 tentang tidak duduknja Panglima-Panglima Angkatan Bersendjata dalam Kabinet, kami mengharapkan agar masalah tersebut ditindjau setjara mendalam dalam pembahasan di Panitia-Panitia Ad-Hoc nantinja.

Digitized by Google

Saudara Ketua Jth.

Demikianlah, beberapa tanggapan kami mengenai usaha penjempurnaan TAP No. XXIV/MPRS.

Adapun usaha penjempurnaan penggunaan istilah (umpamanja KAMNAS dan lain sebagainja) dan sumbangan-sumbangan fikiran lainnja akan kami adjukan dalam rapat Panitia Ad-Hoc nantinja.

Mengenai Hasil Karya Panitia Kerdja Haluan Negara tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Saudara Ketua Jth.

Kami dari Golongan Nasionalis kelompak PNI merasa lega, bahwa Panitia Kerdja Haluan Negara dalam waktu jang tak pandjang dalam Sidang BP-MPRS ke-IV ini dapat menjadjikan suatu Rantjangan Garis-Garis Besar Haluan Negara selaku pengganti dari Manifesto Politik.

Akibat dari penjelewengan-penjelewengan dalam pelaksanaan dari Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, chususnja dengan Peristiwa G-30 S maka Manifesto Politik tersebut ternjata tidak sepenuhnja dapat dipergunakan sebagai pedoman kerdja untuk pelaksanaan tugas mengemban AMPERA. Manipol selaku Garis-Garis Besar Haluan Negara djangka waktu berlakunja telah melampaui lima tahun.

Maka sudah tiba waktunja untuk segera menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara jang baru jang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mendjamin berlakunja hukum dan Demokrasi Pantjasila dibumi Indonesia ini.

Mengingat hal-hal seperti diuraikan diatas, kiranja Mandataris MPRS pada masa-masa jang akan datang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnja akan berpegang kepada Garis-Garis Besar Haluan Negara jang baru nanti sesudah disahkan oleh Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara jang akan datang sesuai dengan ketentuan pasal 3 Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967.

Dengan beberapa kata pendahuluan tersebut diatas maka kami akan menanggapi Rantjangan Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut sebagai berikut:

Menjinggung soal Agama dan Pendidikan kami usulkan agar disamping Pendidikan Agama hendaknja peladjaran Civic diberikan setjara merata dan menjeluruh dan dalam rangka me-

Digitized by Google

mupuk kesadaran nasional pada seluruh bangsa, hendaknja diusahakan standarisasi buku-buku tentang Agama, Civic dan Sedjarah jang disusun oleh suatu team jang diatur pula dalam Undang-undang Pendidikan sehingga buku-buku itu dapat memenuhi semangat pragmatis jang tjukup dapat dipertanggung djawabkan baik dari segi ilmiah, politik maupun psychologis Nasional.

Mengenai bidang Pendidikan pasal 17 ajat 2 perlu disempurnakan dengan "riset" atau penelitian/penjelidikan.

Pendidikan pengintensipan kesadaran beridiologi Pantjasila bagi segenap lapisan masjarakat menurut pendapat kami adalah perlu.

Mengenai Politik dalam Negeri kami mintakan perhatian dari Lembaga Exekutip dan Legislatip (DPR-GR) untuk mempertjepat pembentukan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menggantikan perundang-undangan jang tidak sesuai lagi pada tingkat pertumbuhan kesadaran politik dikalangan Rakjat sekarang ini dan untuk menghilangkan kelesuan masjarakat didaerah-daerah.

Kami usulkan untuk dibahas nanti didalam Panitia Ad-Hoc dari Badan Pekerdja ini, kedudukan dari Badan Pemerintahan Harian (BPH) jang dalam kenjataannja hanja didjadikan suatu Badan Penasehat dari Kepala Daerah jang tak berarti.

Mengenai Politik Luar Negeri ingin kami tegaskan bahwa kami menjetudjui kerdja sama regional di Asia Tenggara asal sadja hal ini tidak mengurangi politik bebas dan aktip dan tidak mendjurus kepada pakta-pakta militer.

Dalam hubungan dengan masalah assimilasi oleh Pemerintah perlu ditjegah timbulnja aksi-aksi rasialis, chususnja terhadap warga negara keturunan asing, oleh karena perbuatan-perbuatan demikian jang bertentangan dengan Pantjasila menurut pendapat kami tidak mempermudah terwudjudnja proses asimilasi seperti jang ditjita-tjitakan.

Masalah transmigrasi dalam waktu jang lampau belum dilaksanakan setjara intensip malahan menimbulkan kesan, seakan-akan masih belum mendapatkan perhatian jang serius, sesuai dengan urgensi permasalahannja. Oleh karena itu maka pembentukan Undang-undang Transmigrasi perlu diselesaikan dalam waktu jang singkat agar kelebihan penduduk chususnja dipulau Djawa ini dapat dimanfaatkan setjara maksimal dalam rangka peningkatan produksi, chususnja dibidang pangan dan untuk

Digitized by Google

mengurangi/memberantas pengangguran.

Mengenai Kesedjahteraan Sosial hendaknja Pemerintah segera menjusun indeks biaja hidup untuk seluruh Indonesia, hal mana sangat dibutuhkan untuk menentukan tundjangan kemahalan bagi pegawai Negeri, buruh dan pradjurit.

Pasal 85 ajat 1 (Tenaga Kerdja) perlu disempurnakan dengan menambah istilah "dan pradjurit", sesudah istilah "Negeri".

Sebagai bahan penjempurnaan kami mintakan perhatian tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Karena Rantjangan Ketetapan MPRS dimaksud untuk mengatur Garis-Garis Besar dari Haluan Negara, apakah sudah tepat mentjantumkan didalamnja hal-hal lain jang sudah diatur dalam Ketetapan-Ketetapan MPRS lainnja, misalnja dibidang Ekkubang jang sudah diatur dalam Ketetapan MPRS No. XXIII.
2. Didalam Rantjangan tersebut belum terlihat djurusan dan sasaran mengenai bentuk dan susunan masjarakat Indonesia.
   Apakah tidak tepat kiranja, bilamana kita tentukan sadja, bahwa kita hendak membangun masjarakat Sosialis Pantjasila?

Saudara Ketua Jth.

Diatas telah kami kemukakan bahwa masalah Garis-garis Besar Haluan Negara adalah penting sekali. Berhubung dengan itu, kami mengusulkan, agar supaja n a s k a h tersebut disempurnakan semaksimal mungkin sebelum Rantjangan itu diadjukan dalam Sidang Umum MPRS tahun depan.

Demikianlah bahan-bahan pemikiran jang kami adjukan sebagai bahan penjempurnaan Rantjangan Garis-garis Besar Haluan Negara.

MENGENAI HAK-HAK AZASI MANUSIA.

Hak Azasi Manusia adalah suatu nilai dalam peri kehidupan manusia jang sudah ada sedjak berabad-abad jang lalu, meskipun mungkin formulasi dalam bentuk formil baru dikenal pada abad-abad terachir ini. Chususnja di Indonesia Hak Azasi Manusia baru dikenal dalam abad ke-20 ini dan kini MPRS sedang menjelesaikan Piagam Hak-hak Azasi Manusia, hal mana merupakan tugas jang penting sekali.

Digitized by Google

Kami mengutjapkan sjukur bahwa achirnja toh Bangsa Indonesia akan memiliki Ketetapan MPRS dalam bentuk suatu Piagam jang mendjamin dan mengatur pelaksanaan Hak-hak Azasi tersebut, meskipun sudah sangat ketinggalan dibanding dengan Negara-negara modern lainnja.

Setjara sederhana, jang dimaksud dengan Hak-hak Azasi adalah hak pokok atau hak dasar manusia, hak jang mendjadi dasar atau landasan bagi hak-hak dan kewadjiban jang lain. Hak Azasi adalah hak-dasar-pokok jang tak boleh dilanggar oleh siapapun, oleh karena itu harus selalu diperhatikan didalam segala matjam peraturan Pemerintahan, baik jang berbentuk Undang-undang adat kebiasaan maupun bentuk Hukum jang tertulis.

Undang-undang dan lain-lain peraturan jang diadakan untuk mendjamin tata-tertib masjarakat dan Negara, tidak boleh dan tidak dapat bertentangan dengan Hak Azasi tersebut.

Namun demikian tentu sadja apa jang dimaksudkan dengan Hak-Hak Azasi itu tidaklah absolut atau tanpa batas (gebonden-vryheid), karena hak jang tak mengenal batas dengan sendirinja pasti akan berarti melanggar hak-hak jang sama dari orang lain. Tetapi bagaimanapun djuga, achirnja kalimat-kalimat jang berisi djaminan dan pengaturan terhadap pelaksanaan Hak-Hak Azasi tersebut masih akan diudji oleh sedjarah dalam praktek pelaksanaan sehari-hari. Rakjat akan menjaksikan, apakah kata-kata mutiara jang sangat disandjung-sandjung itu akan dilaksanakan atau hanja sekedar mendjadi huruf-huruf mati jang tak ada artinja.

Saudara Ketua Jth.

ad. Pasal 1.

Hak-hak Azasi Manusia sebagaimana hukum lainnja jang berlaku dan jang diperlukan oleh manusia dalam mengatur hidupnja sebagai machluk sosial, pada hakekatnja memang merupakan persetudjuan timbal-balik jang dibebani oleh konsekwensi hak dan kewadjibannja sendiri-sendiri.

Ketidak stabilan Politik dewasa ini tidak mustahil disebabkan oleh karena peng-ingkaran atas imbalan-imbalan hukum jang dapat merusak dasar-dasar batinijah jang telah disusun dalam Hak-Hak Azasi Manusia.

Mengenai pasal 2 ajat 1 kami berpendapat bahwa, untuk tidak mengurangi ketentuan dalam Rantjangan Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga

Digitized by Google

Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945 sub 3, kalimat didalam pasal 2 ajat 1 itu hendaknja lebih dipertegas sehingga berbunji sebagai berikut: "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa dalam rangka Kebulatan Pantjasila".

Ketegasan ini perlu diadakan untuk mentjegah terdjadinja interpretasi subjektip jang tidak semestinja terhadap masing-masing Sila pada umumnja dan Sila Ke-Tuhan-an Jang Maha Esa pada chususnja. Didalam Hak-Hak Azasi Manusia sekiranja perlu diberi suatu ketentuan untuk **mentjegah timbulnja intoleransi keagamaan** (terutama dari golongan majoritas) mengingat timbulnja pelbagai bentuk ekses jang dimanifestasikan dalam beberapa insiden-keagamaan dibeberapa tempat beberapa waktu jang lalu. Perlu didjelaskan bahwa pelarangan intoleransi agama itu adalah sesuai dengan "Draft Convention on the elimination of all forms of religious intolerance" jang sedang dibahas oleh P.B.B.

Dalam pasal 2 ajat 1 ini, sebenarnja telah ditegaskan tentang adanja kemerdekaan setiap orang atas kebebasan-pikiran, keinsjafan bathin untuk memeluk agamanja dan kepertjajaannja. Kemerdekaan berarti kebebasan tanpa paksaan. Dengan adanja dasar "Ke-Tuhan-an Jang Maha Esa dalam rangka kebulatan Pantjasila" itu maka sudah selajaknjalah bila pengembangan faham "anti agama" dan "anti Ke-Tuhanan" dalam segala bentuk dan manifestasinja **d i l a r a n g**.

Mengenai pasal 10 jang berbunji bahwa: "Setiap orang berhak atas perlakuan dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang dan terhadap tiap diskriminasi dan tiap-tiap penghasutan untuk melakukan diskriminasi". Singkatnja tiap orang berhak mendapatkan djaminan perlindungan hukum.

Ketentuan jang demikian itu perlu **a d a** dan perlu ditegakkan untuk mentjegah timbulnja kembali aksi-aksi pengganjangan terhadap orang-orang jang menurut hukum tidak salah.

Hal ini terutama memerlukan ketegasan Pemerintah beserta apparaturnja dalam memberikan djaminan-hukum terhadap intimidasi-intimidasi terutama jang diakibatkan oleh pertentangan-pertentangan sesudah terdjadinja G-30-S/PKI.
Intimidasi-intimidasi itu telah banjak menimbulkan korban.

Demikian mengharukan bahwa korban-korban ini djuga meliputi pegawai - pegawai, mahasiswa dan peladjar jang seringkali dengan pensalah-gunaan dalil, slogan dan kebidjak-

Digitized by Google

sanaan serta wewenang jang ada pada pedjabat-pedjabat tertentu telah memetjat pegawai-pegawai, peladjar-peladjar jang tak disenangi, tindakan-tindakan mana djusteru bertentangan dengan Hak Azasi pegawai dan peladjar/mahasiswa itu sendiri sesuai dengan pasal 27 UUD 1945, hak-hak azasi makna sudah dengan sendirinja harus mendapatkan perlindungan hukum.

Mengingat suatu kenjataan, bahwa dalam praktek kehidupan sehari-hari hingga sekarang terdjadi banjak pelanggaran pelanggaran terhadap Hak-Hak Azasi Manusia termaksud dalam Piagam jang kita bahas sekarang ini, maka Golongan Nasionalis/kelompok PNI menjetudjui prinsip agar supaja setiap pelanggaran terhadap Hak-Hak Azasi Manusia dikenakan sanksi-sanksi hukum. Mengenai masalah tersebut, maka didalam Rantjangan Piagam setjara positip ditentukan, bahwa untuk penentuan sanksi-sanksi itu akan dibentuk suatu badan-peradilan jang setjara positip akan diberikan nama "Pengadilan Tata Usaha Negara" (Pengadilan Administratip). Mengenai nama badan peradilan ini, maka kami dapat melihat sudah disebut dalam surat Ketua Panitia Ad-Hoc B, code No. D-1013/MPRS/X/'67 dimana dalam halaman 6 dipergunakan istilah "Peradilan Administratip".

Disamping itu kitapun mengenal badan-peradilan dengan nama jang demikian itu disebut-sebut perlunja dalam penjelesaian masalah perburuhan/kepegawaian.

Mengingat hal-hal termaksud diatas, dan mengingat pula bahwa banjak tindak-pidana jang berhubungan dengan Hak-Hak Azasi Manusia telah diatur dalam KUHP, maka sekiranja bidjaksana untuk merumuskan hal-hal termaksud diatas itu setjara "flexible", tanpa adanja penjebutan dengan pasti tentang **adanja** dan **namanja** badan-peradilan termaksud diatas.

Tanpa mengurangi prinsip terhadap Hak-Hak Azasi Manusia **harus** dikenakan sanksi-hukum, maka wewenang peradilan itu hendaknja diberikan kemungkinan untuk diserahkan kepada badan - peradilan jang sudah ada.

Lebih-lebih, djika diingat bahwa materi itu nantinja akan diatur dengan suatu Ketetapan MPRS, maka sekiranja perlu untuk memikirkan masalah kesulitan-formil untuk mengubah Ketetapan MPRS jang bersangkutan, hingga dipandang dari segi ini perlu diingat akan flexibilitas dari pengaturan masalah termaksud diatas.

Digitized by Google

PROJEK PILOT
RAYON BANDUNG

Telah dapat menerima pesanan dari Industri, perkebunan, instalasi, perdjernihan air, laboratorium, apotik dll. Untuk hasil produksinja berupa :

- **ZOUTZUUR** (HCL) - 35%
  dalam botol a 1 l dan 60 l.
- **SODIUM HYPOCHLORIET** (NaOCL) - 15% active chlorine
  dalam botol 60 l, bahan pemutih textile terbaik.
- **LIQUID CHLORINE** (Cl_2)
  dalam bedjana badja 50 dan 500 kg; disinfektan jang efisien untuk pendjernihan air, kolam² renang dll.
- **ZWAVEL KOOLTOF** (CS_2)
  dalam drum a 100 dan 200 l intektiside dan fumigant untuk tembakau dan hasil perkebunan/pertanian lainnja.
- **BLEACHED & UNBLEACHED KRAFT PULP.**
  dalam bal a 200 kg O.D.; dari kaju berserat pandjang, untuk industri kertas dan karton.

dan dalam djumlah terbatas :

- **BENANG RAYON STAPLE.**
  bermatjam ukuran menurut pesanan.
- **BENANG RAYON FILAMEN.**
  100 — 300 denier
- **GARAM GLAUBER** (Na_2SO_4. $10H_20$)
  dalam karung "karuna" a 100 kg.

Dihasilkan dalam instalasi jang modern dengan standard kwalitas internasional.
Pesanan agar dialamatkan langsung kepada :

BANDUNG :

Projek Pilot Rayon
Djl. Moh. Toha km 7,4 PO Box 194.

DJAKARTA :

Perwakilan Projek Pilot Rayon
Djl. Tanah Abang Bukit 20.

Digitized by Google

Saudara Ketua Jth.

Diatas telah kami kemukakan, bahwa Hak-Hak Azasi Manusia merupakan nilai-nilai jang tinggi untuk peri kehidupan manusia dalam masjarakat. Tapi, kitapun tidak boleh melupakan, bahwa masalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip jang luhur itu, banjak tergantung pula dari faktor-faktor diluar ketentuan-ketentuan itu sendiri.

Untuk dapat menegakkan prinsip-prinsip jang menjangkut pada pelaksanaan Piagam Hak-Hak Azasi Manusia, maka mendjadi kewadjiban dari Pemerintah dan Pemimpin-pemimpin Rakjat serta segenap Warga Negara Republik Indonesia untuk djusteru dengan tekun mengamankan dan mengamalkan Pantjasila, tidak hanja sebagai Dasar dan Falsafah Negara, sebagai bintang-tuntunan dalam setiap tindak-kebidjaksanaan, akan tetapi djuga sebagai pedoman hidup, sebagai "way of life", hingga benar-benar tertjipta Pantja Tertib dalam Negara Hukum berdasarkan Pantjasila.

Dengan bahan-bahan penjempurnaan sebagai kami kemukakan diatas itulah, maka golongan Nasionalis kelompok PNI pada prinsipnja dapat menjetudjui Rantjangan Piagam Hak-Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewadjiban Warga Negara jang diadjukan oleh Panitia Ad-Hoc B.

MENGENAI HASIL KARYA PANITIA AD-HOC B.

Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945.

Saudara Ketua Jth.

Hasil Karya Panitia Ad-Hoc B mengenai bidang termaksud diatas merupakan bahan jang penting sekali. Masalah-masalah seperti:

— Pelaksanaan UUD 1945,

— Azas-azas jang terkandung didalam UUD 1945 seperti Falsafah Pantjasila, Demokrasi Pantjasila,

— Indonesia sebagai Negara Hukum dan

— Pembagian Kekuasaan Negara,

Digitized by Google

merupakan sendi-sendi dari peri-kehidupan kenegaraan jang prinsipiil dan essensiil bagi tegaknja Negara, Bangsa dan Masjarakat Indonesia.

Bidang jang menjangkut pada "Pelengkap Pendjelasan UUD 1945" mengandung ketentuan-ketentuan jang diperlukan untuk mentjegah keragu-raguan dalam memberikan interpretasi terhadap pendjelasan asli dari UUD 1945 dan untuk mentjegah keragu-raguan mengenai maksud dari UUD 1945.

Bidang jang mengatur susunan pembagian kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara merupakan penegasan terhadap susunan pembagian kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara dan penegasan mengenai garis-wewenang antara MPRS dengan Lembaga-Lembaga Negara lainnja dan/atau garis-wewenang diantara Lembaga Negara itu sendiri.

Dengan demikian itu maka untuk masa-masa jang akan datang mudah-mudahan dapat ditjegah adanja "pengkaburan" atau pensalah-gunaan fungsi, kedudukan dan wewenang dari Lembaga-Lembaga Negara jang bersangkutan, jang sekali-gus dapat mentjegah timbulnja pelintasan-wewenang (crossing) jang dapat menimbulkan kematjetan-kematjetan dalam djalannja Pemerintahan.

Djelaslah kiranja bahwa masalah itu merupakan sendi-sendi dari peri-kehidupan kenegaraan dan kemasjarakatan jang diperlukan untuk pesatnja djalannja Pemerintahan dan pekerdjaan-legislatip guna membawakan kesedjahteraan dan kebahagiaan hidup bagi Rakjat, jang hingga kini masih menderita.

Berhubung dengan hal-hal termaksud diatas, maka sudah mendjadi keharusan bagi kita bersama untuk membahas setjara serius masalah-masalah tersebut dalam Panitia-Panita Ad-Hoc nantinja, hingga hasil karya dari Sidang BP-MPRS ini nantinja benar-benar merupakan langkah-langkah kongkrit untuk mempertjepat proses tegaknja sistim Demokrasi Pantjasila dalam rangka perdjuangan untuk melaksanakan UUD 1945 dan Pantjasila setjara murni dan konsekwen.

Saudara Ketua dan Sidang jang saja muliakan.

Dalam menanggapi Rantjangan Ketetapan MPRS tentang „Pelengkap Pendjelasan UUD 1945" dan susunan Pembagian Kekuasaan Negara menurut sistim UUD 1945 — kami merasa lega — bahwa dari segi ideologis Pantjasila telah diberikan ketegasan tentang arti dan bentuknja.

Digitized by Google

Didalam pendahuluan sub 3, disitu djelas dikatakan bahwa Pantjasila merupakan landasan dari Pembukaan UUD 1945 maupun batang tubuh UUD 1945 sendiri. Selandjutnja dinjatakan pula bahwa Pantjasila d i a k u i merupakan suatu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lebih landjut dinjatakan dengan tegas bahwa k e l i m a S i l a dari Pantjasila itu merupakan kesatuan jang bulat, atau merupakan totalitas jang senafas dan sedjiwa.

Kita mengutjapkan sjukur bahwa dengan adanja tafsiran resmi jang demikian itu l a h i r l a h suatu ketegasan tentang, makna, rumus dan tafsir terhadap Pantjasila sebagaimana dituntut dalam Rantjangan Haluan Negara pasal 26, hingga mudah-mudahan akan tertjegahlah dalam praktek - kehidupan Kemasjarakatan adanja usaha-usaha untuk mengadakan pensalah tafsir-an terhadap Sila-Sila dalam Pantjasila tersebut.

Hal itu perlu kami tandaskan, karena hingga kini kami masih mengkonstatir adanja gedjala-gedjala peng-kabur-an nilai-nilai dari Lima Sila dengan adanja tafsiran jang subjektif, dan diutjapkannja Pantjasila sebagai lip-service sadja.

Timbulnja hal-hal jang demikian itu pertama-tama tidak mustahil karena didorong oleh tudjuan politik setjara sadar atau memang hingga kini belum adanja usaha jang tjukup intensip dari Pemerintah untuk meresapkan pengertian dan kesadaran mengenai kelima Sila dari Pantjasila itu didalam hati sanubari Rakjat.

Salah satu bentuk dari pengkabur-an atau pensalah tafsiran terhadap Sila Kerakjatan/Demokrasi dari Pantjasila, dapat kami sebutkan disini, misalnja :

1. Adanja tindakan-tindakan dari orang atau golongan tertentu jang mau mengerahkan kehidupan Demokrasi Pantjasila untuk semata-mata mengedjar kemenangan dan kepentingan pribadi atau golongannja sendiri, apalagi ditudjukan untuk mematikan golongan jang lain pada hal golongan-golongan ini termasuk dalam warga Orde Baru, warga Pantjasila-is dan pembela/penegak Undang-undang Dasar 1945.

Azas Demokrasi Pantjasila sebenarnja telah diatur setjara konstitusionil, ialah mengikutsertakan semua golongan jang mempunjai kehidupan kenegaraan dan kemasjarakatan dengan djalan musjawarah untuk mufakat. Demikianlah Pd. Presiden Djenderal Soeharto dalam

Digitized by Google

amanat kenegaraan jang diutjapkan didepan DPR-GR pada tanggal 16 Agustus 1967.

2. Adanja tuntutan dan tindakan pembekuan terhadap suatu Partai Politik (jang mempunjai Hak hidup menurut Undang-undang Dasar) **o l e h** Penguasa, atau dengan ditimbulkannja massa aksi oleh golongan tertentu didalam masjarakat dan lewat Lembaga-Lembaga Demokrasi untuk memaksakan kehendaknja terhadap golongan masjarakat lainnja.

Saudara Ketua Jth.

Kini tanggapan kami beralih pada masalah Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945.

Dengan sama sekali tidak adanja maksud untuk mengkultuskan seseorang, tapi sekedar untuk mengadakan registrasi fakta sedjarah jang tidak boleh kita hapuskan, maka kami mempertimbangkan suatu usul, agar supaja pada: Pendahuluan Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 **sub 1, alinea ketiga,** achir kalimat sesudah anak kalimat "tanggal 1 Djuni 1945" **d i t a m b a h** dengan anak kalimat jang sedemikian, hingga perlu ada kedjelasan tentang hubungan antara tanggal 1 Djuni 1945 dengan lahirnja Pantjasila.

Mengenai pasal 22, Rantjangan Pelengkap Pendjelasan kami berpendapat, bahwa rumusan jang demikian adalah bertentangan dengan pasal 22 Undang-undang Dasar 1945.

Untuk menggantikan Rantjangan Pelengkap Pendjelasan tersebut kami usulkan sebagai berikut :

"Dalam hal Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dimana Dewan Perwakilan Rakjat dalam keadaan reses, sedangkan menurut pendapat Presiden "Perpu" tersebut perlu segera mendapat persetudjuan DPR, demi keselamatan Negara, maka DPR dapat diundang untuk mengadakan sidang istimewa dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, sebelum berachirnja reses jang bersangkutan".

Demikian pula kami mengusulkan, agar supaja rumusan tentang "masalah kegentingan" djuga dimuat dalam Pelengkap Pendjelasan jang bersangkutan.

Saudara Ketua Jth.

Kini kami akan meningkat kepada Susunan Pembagian Kekuasaan Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945.

Sebagaimana kita sudah maklum, maka dalam UUD 1945 telah diatur adanja pembagian kedudukan, fungsi dan wewe-

Digitized by Google

nang dari masing-masing Lembaga Negara setjara djelas dan pasti, jang maksudnja telah diperdjelas dalam Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim UUD 1945. Hal ini maksudnja untuk mentjegah djangan sampai terdjadi peng-kabur-an dan pelintasan batas-batas wewenang Lembaga-Lembaga Negara tersebut satu sama lainnja.

Jang djuga harus mendjadi perhatian kita dalam hubungan dengan ini ialah dirasa perlu adanja penegasan p e n g a t u r a n batas-batas wewenang antara MPR/MPRS dengan DPR/DPR-GR, hal mana pada waktu achir-achir ini sangat dirasakan perlunja oleh fihak-fihak jang bersangkutan.

Dalam hal ini untuk memperlengkap dan memperdjelas hubungan antara Lembaga-Lembaga Negara tersebut bukan sadja diperlukan pengaturan setjara horizontal tetapi djuga harus ditegaskan hubungan setjara vertikal. Konkritnja dalam hal ini ialah, perlunja pengaturan hubungan antara Lembaga Negara jang satu dengan jang lain dan antara Lembaga Negara di Pusat dengan di Daerah.

Dalam hubungan ini dapat kami kemukakan suatu tjontoh dalam bentuk pertanjaan jaitu:

"Dapatkah dibenarkan, sesuai dengan prinsip-prinsip tentang pembagian wewenang diatas, bahwa ada Penguasa Daerah dengan m e n g g u n a k a n kekuasaannja telah menjatakan penilaian mengenai ideologi suatu Partai Politik jang sjah?"

Kita mengetahui, bahwa seperti halnja jang telah terdjadi, maka pelarangan adjaran Komunisme/Marxisme - Leninisme diatur dengan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966. Djadi wewenang mengenai hal tersebut tidak terletak ditangan Penguasa Daerah.

Dengan demikian djelaslah kiranja bahwa tindakan Penguasa Daerah tersebut merupakan penjalah-gunaan atau pelintasan wewenang dari suatu Lembaga terhadap wewenang Lembaga lainnja.

Kami merasa gembira bahwa Pemerintah telah memberikan Penegasan terhadap fungsi, kedudukan dan wewenang SPRI, jang pada waktu achir-achir ini telah mendapat sorotan jang tadjam dari masjarakat, karena dirasakan adanja gedjala peng-kabur-an institut Staf Pribadi tersebut.

Mudah-mudahan penegasan Pemerintah jang kami lihat dalam bahan-inventarisasi pe-

811261-(3).

Digitized by Google

laksanaan Ketetapan-Ketetapan MPRS dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan masjarakat.

Saudara Ketua Jth.

Mengenai Bagan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-Lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945, maka hendaknja ditegaskan garis-fungsionil pertanggungan djawab jang njata, dengan dimulainja dari dasar-hukum tertinggi: '................. PANTJASILA kebawah jang dimanifestasikan dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 sampai pada Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam suatu kotak pembagian tugas dan fungsi jang tidak usah dipisahkan dengan **g a r i s**.

Garis fungsionil pertanggungan djawab dari dan kepada MPR ditambah dengan garis-fungsionil dari dan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan garis-fungsionil/pernilaian/pertimbangan, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari Mahkamah Agung diberikan tanda garis terputus-putus.

Untuk djelasnja kami lampirkan bersama ini suatu rentjana **b a g a n** baru dengan harapan kiranja dapat dipeladjari oleh Sidang jang mulia ini, dengan tidak mengurangi kemungkinan dibentuknja bagan-bagan lain.

Saudara Ketua Jth.

Dengan bahan-bahan penjempurnaan sebagaimana kami kemukakan diatas itulah, maka kami atas nama Golongan Nasionalis Kelompok PNI menjatakan persetudjuan kami atas Hasil Karya Panitia Ad-Hoc B, mengenai "Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga Negara menurut sistim UUD 1945".

• • •

N. V. Perusahaan Dagang „Lokon"

EXPORT — IMPORT

Kantor Pusat :
Djl. Malaka 5 (Atas) Djakarta
P.O. Box No. 1154
Telepon No. O.K. 20629-24148
Alamat Kawat :
„LOKONEX DJAKARTA"

Bank-Bank :
Bank Negara Indonesia Unit III
Bank Dagang Nasional
Bank Perhubungan Nasional

Digitized by Google

laks
MP
ai d

S

M
Pen
ga-
sist
194
kar
gu
der
hul
PA
dir
DA
sar
wa
ko
fu
ka

an
dit
on
P

Digitized by Google

MENGENAI HASIL KOMISI I & PAN. AD HOC I BP - MPRS

Hasil Karya Komisi I :

Sebagaimana telah dilaporkan oleh Pelopor Komisi I mengenai segala aktivitasnja jang berhubungan dengan tugasnja jakni :

a. menampung dan mengolah laporan jang masuk pada Pimpinan MPRS tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS hasil Sidang Umum I, II dan III;

b. meneliti dan mengawasi pelaksanaan Ketetapan MPRS tersebut;

maka Komisi dengan bantuan Team Ahli telah berhasil menjadjikan 2 Rantjangan Ketetapan jang telah disampaikan kepada Sidang BP - MPRS ini.

Golongan kami chususnja kelompok PNI dapat menerima dan menjetudjui Rantjangan-rantjangan Ketetapan tersebut. Adapun kemungkinan usul-usul penjempurnaan kata-kata atau redaksi akan kami adjukan nanti dalam sidang-sidang Komisi jang telah ditentukan.

Melalui mimbar ini kami, ingin memberitahukan suatu fakta, bahwa hampir seluruh anggauta Komisi maupun Panitia-panitia Ad Hoc semula telah berusaha untuk meneliti produk-produk legislatip jang bersangkutan dalam rangka penjesuaian dengan pemurnian pelaksanaan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, baik dengan djalan mentjabut Ketetapan-ketetapan tersebut jang sekira tidak sesuai lagi dengan UUD, maupun mentjarikan modus atau perumusan baru, asalkan ini tidak bertentangan atau bahkan bermanfaat bagi perdjuangan kita selandjutnja.

Kita semua mengetahui, bahwa usaha mempersatukan/merumuskan pendapat-pendapat jang hidup dikalangan masjarakat adalah usaha jang tidak mudah. Tapi, sjukurlah, bahwa kemudian ditjapai kata sepakat diantara semua aliran/golongan musjawarah, sebagaimana diwudjudkan dalam Rantjangan Ketetapan-ketetapan / Keputusan-keputusan jang telah diadjukan dalam Sidang ini.

Karenanja sebagai **„imbalan"**, kami harapkan agar produk-produk jang sudah dan maupun jang akan diputuskan oleh MPRS itu dengan penuh ketekunan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan seluruh apparatuurnja disertai sistim pengawasan jang bidjaksana oleh Badan-badan Legislatip. Hal itu perlu kami tegaskan meng-

Digitized by Google

ingat keadaan ekonomi-keuangan jang pada waktu sekarang belum menggembirakan.

Dalam hal pengalihan tugas, wewenang dan preoritas atas projek-projek jang dahulunja berdasarkan Ketetapan No. II/MPRS/1960 kepada landasan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966, dengan menghargai prestasi Pemerintah dalam pengendalian inflasi, hendaknja perhatian jang lebih besar ditjurahkan mengenai peningkatan atau djaminan djalannja produksi, distribusi terutama dibidang sandang-pangan, peningkatan daja beli Rakjat, perbaikan dari pra-sarana dalam rangka mengadakan keseimbangan antara "production-approach" dan "monetair-approach".

Sekiranja tidak berkelebihan untuk mengharapkan perhatian Pemerintah agar memperhatikan hasil pembahasan Komisi II tentang pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 jang kami harapkan dimanfaatkan sebagai bahan konsultasi antara Pimpinan MPRS dengan Mandataris MPRS/Pd. Presiden.

Mengenai rumusan tentang pelaksanaan **Demokrasi-Pantjasila atau Kerakjatan** menurut penilaian kami tjara penuangannja sudah tjukup bidjaksana. Perlu adanja suatu penegasan, **bahwa prinsip musjawarah & mufakat setjara gotong-rojong adalah tetap mendjadi pedoman primair** bagi kita bersama dalam menjelesaikan setiap masalah, baik jang bersifat Nasional, Regional maupun Lokal.

Hanja dalam keadaan jang memaksa dimana keputusan setjara mendesak harus diambil, demi kepentingan kelangsungan perdjuangan Bangsa Indonesia, maka systeem pemungutan suara sebagai diatur dalam diktum Rantjangan Ketetapan tersebut baru didjalankan, antara lain :

Musjawarah harus dihadliri oleh lebih dari seperdua anggauta dalam hal seluruh unsur musjawarah terwakili; atau apabila sekurang-kurangnja duapertiga djumlah anggauta telah hadir dalam hal tidak semua unsur musjawarah terwakili; satu dan lain diluar persoalan jang diatur dalam UUD 1945 sendiri. Semua Keputusan jang diambil dengan suara terbanjak tersebut harus bermutu tinggi jang dapat dipertanggung djawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar Negara Kita Pantjasila serta UUD 1945.

II. Karya Panitia Ad Hoc I :

Panitia Ad Hoc I ini kami pandang belum berhasil setjara konkrit merumuskan sesuatu Rantjangan Ketetapan/Kepu-

Digitized by Google

tusan/Memorandum. Hal itu disebabkan karena Panitia tersebut terbentur pada adanja fakta dimana beberapa Lembaga jang telah diputuskan untuk dibubarkan oleh MPRS tapi kemudian menimbulkan kesan dibentuk lagi dengan „lain badju". Misalnja mengenai Muspida. Bilamana Muspida memang diperlukan untuk kerdja-sama diantara fungsionaris-fungsionaris jang bersangkutan hendaknja Badan ini dalam prakteknja benar-benar bertindak tidak lebih dari sebagai Badan Penasehat Gubernur/KDH, djustru untuk mentjegah timbulnja **dualisme baru** dan untuk tidak mengurangi wewenang Gubernur/KDH dalam keadaan tertib sipil didaerah-daerah jang bersangkutan. Golongan/Kelompok kami berpendapat, agar masalah „Bubar, ... timbul lagi dan „bubarkan lagi" tidak dialami oleh MPRS dan Pemerintah. Sejogjanja mengenai masalah tersebut diadakan "clearing approach" antara pimpinan MPRS dengan Mandataris/Pd. Presiden R.I. untuk mendapatkan penjelesaian bersama jang memenuhi ketentuan konstitusionil, tapi djuga memenuhi kebutuhan bagi lebih lantjarnja Pemerintahan.

Demikian pula mengenai Badan Urusan Logistik. Djika Badan tersebut memang sangat diperlukan maka — untuk tidak menimbulkan kesan bahwa Badan Urusan Logistik dapat diberi sifat sebagai alat administrasi dan **Badan Koordinasi** jang mentjakup Urusan-urusan dari Departemen-departemen jang ikut bertanggung djawab dalam urusan masalah sandang-pangan.

Kami menjarankan, agar Panitia Ad Hoc I ini terus mendjalankan tugas-tugasnja dalam penelitian terhadap Lembaga-lembaga lainnja jang dewasa ini masih dirasakan tidak perlu dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Djakarta, 28 Nopember 1967.

———

Digitized by Google

H. HARSONO TJOKROAMINOTO: (Golongan Islam).

Saudara Ketua dan Sidang jang mulia,

Assalamu 'alaikum w.w.

Setelah didahului oleh saudara-saudara kami para pembitjara dari Golongan Islam jang telah menjampaikan tanggapannja masing-masing bidang demi bidang setjara chusus, maka tugas kami tinggallah hanja membuat ulasan umum dengan djalan melakukan beberapa „grepen" sadja, menjoroti beberapa „kernpunten" jang mudah-mudahan ada gunanja nanti sebagai tambahan bahan pembahasan Panitia-panitia Ad Hoc jang sebentar lagi akan dibentuk.

Sebelum itu kiranja tidak salah apabila kami membuat ulasan umum terlebih dahulu mengenai arti dan pentingnja sidang Badan Pekerdja MPRS ke-IV ini.

Untuk itu kami merasa sangat berterima kasih kepada Saudara Ketua jang didalam pidato pembukaan Sidang telah menentukan suatu landasan jang dapat digunakan sebagai pandjatan bertolak.

Saudara Ketua antara lain menjatakan sebagai berikut :

...... „Sidang Badan Pekerdja IV ini adalah chusus untuk menjelesaikan tugas-tugas jang diberikan oleh Sidang Umum IV/Sidang Istimewa MPRS dan umumnja adalah untuk menegakkan dan membina tata-kehidupan berkonstitusi sesuai perdjoangan Orde Baru : Melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.

...... „Maka dari itu tjara dan hasil-hasil kerdja sidang ini, bukanlah semata-mata untuk penjelesaian materi berbagai persoalan penting, tapi pula dan terutama untuk positif menegakkan DEMOKRASI PANTJASILA" ....

Itulah landasan jang kami maksud. Menegakkan tata-kehidupan berkonstitusi didalam

Digitized by Google

kerangkanja Demokrasi Pantjasila. Itulah essencenja, itulah saripatinja pedoman dan petundjuk jang harus didjundjung tinggi oleh Badan Pekerdja MPRS dalam sidangnja ke-IV ini.

Apapun status dan funksi jang dimiliki oleh Badan Pekerdja MPRS, satu perkara jang terang tidak terbantahkan lagi ialah, bahwa tugas pokok kita adalah mempersiapkan ontwerp-ontwerp naskah hukum jang kelak akan didjadikan resmi sebagai rechts-product, produk hukum MPRS.

Produk hukumnja Lembaga Negara Tertinggi diwilajah Republik Indonesia, jang karenanja primair menghadjatkan keampuhan dan ketahanan jang sedjauh mungkin tidak diragukan lagi apabili dinilai setjara juridis-staatsrechterlijk ataupun setjara politis-psychologis. Nilai jang mempunjai kedudukan dan martabat tersendiri, nilai jang chas Indonesia, bebas dari sifat tiruan (plagiaat) atau pemalsuan (vervalsing) ketergantungannja dari rechtsproduct lain bangsa dan lain negara.

Barangkali agak djanggal kedengarannja hudjdjah kami ini. Mungkinkah dikerdjakan jang demikian itu ? Mungkinkah didjelmakan rechtsproduct jang murni semurni-murninja, bebas sama sekali dari pengaruh luar ?

Kita djawab : Tidak mustahil.

Het is niet onmogelijk !

Daarvoor is de Proklamasi-17 Agustus 1945 gecreëerd !

Daarvoor is Pantjasila in het leven geroepen !

En daarvoor is Undang-undang Dasar 1945 de grondslag van onze Staat !

Semuanja itu ada bukannja supaja bangsa Indonesia mendjadi bangsa plagiaat. Bukannja supaja bangsa Indonesia mendjadi bangsa tiruan, bangsa duplikat — a duplicate nation.

Bukan. Tetapi semuanja itu ada agar supaja Bangsa Indonesia tumbuh sebagai bangsa ideaal, bangsa jang memiliki identitas chas Indonesia, kepribadian mligi-murni.

Maka untuk memulai langkah menudju kesana, ada dua urat nadi kenegaraan kita jang sekali-kali tidak boleh diabaikan, ja'ni : Menegakkan dan membina tata-kehidupan berkonstitusi dan positif menegakkan Demokrasi Pantjasila.

Bertahun-tahun kita selalu berkata tentang penjelewengannja terhadap demokrasi, tentang pengrusakannja terhadap demokrasi, tentang pengebiriannja terhadap demokrasi. Tetapi bertahun-tahun itu pula hampir-hampir kita tidak pernah

Digitized by Google

orang berbitjara tentang demokrasinja itu sendiri. Er is al zoveel gezegd van een afwijking van de demokrasi, van een afbreuk van de demokrasi, van een circumcisie van de demokrasi. Maar haast nog niets is gezegd van de democratie zelf.

Kalau dalam suatu negara, tentunja termasuk djuga negara kita sendiri sewaktu-waktu timbul vacuum kekuasaan, — gezagsvacuum — hal demikian tidak terhitung suatu penjimpangan jang fundamentil. Tetapi kalau dalam suatu negara, dan notabene negara jang berdasarkan demokrasi, timbul vacuum demokrasi — democratie vacuum — hal demikian inilah jang patut dinamakan penjimpangan fundamentil jang luar biasa.

Sedjak semula berdiri Negara kita, walaupun tidak setjara positif dapat kita konstatir adanja vacuum demokrasi, tetapi jang njata terus-menerus selama itu bangsa Indonesia berada dalam alam demokrasi jang lesu, democratic stagnation.

Didalam alam kelesuan demokrasi itulah bangsa Indonesia mengalami penjimpangan arah revolusinja setjara fundamentil. Hakikat revolusi Indonesia tidak terpindjak lagi kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tidak terpindjak lagi kepada Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Revolusi Indonesia jang hidup dalam angan-angan Rakjat dalam selama proses kemerdekaan 21 tahun itu sudah berubah bentuk, berubah rupa, berubah pula watak dan djiwanja.

Revolusi Indonesia selama itu bergerak atas lain pola achirnja mengarah kepada sasaran lain dari sasaran jang hidup dalam angan-angan dan aspirasinja Rakjat. Sebabnja ialah, karena revolusi Indonesia jang asli sudah disimpangkan djalannja, disimpangkan oleh Orde Lama dengan menggunakan pola revolusi komunis.

Selama 21 tahun merdeka memang seakan-akan revolusi berdjalan terus. Selama 21 tahun merdeka memang seakan-akan "the course of the Indonesian revolution" tidak pernah terhenti, tidak pernah banting stir, tidak pernah terputus ditengah djalan.

Tetapi kini tersadarlah Rakjat Indonesia bahwa selama itu ia digerakkan oleh dan hanjut kedalam arusnja suatu revolusi jang bukan revolusi Bangsanja sendiri, melainkan revolusi lain bangsa dan lain ideologi.

Kini tersadarlah Rakjat Indonesia bahwa selama 21 tahun

Digitized by Google

merdeka itu, ia lebih banjak menghirup udara revolusi jang sekalipun berpraedikat progresif, dinamis dan dialektis, tetapi pada hakekatnja meratjuni dan mematikan revolusinja sendiri, revolusi Pantjasila.

Sebagai akibat logis daripada terhanjutnja Bangsa dan Negara Indonesia kedalam arusnja revolusi asing, revolusi berpola komunis itu, maka jang diperoleh sebagai hasil konkrit adalah bermaharadjalelanja satu rezim jang berbentuk absolutisme dan totaliter, satu rezim jang mengindjak-indjak hak-hak asasi manusia, satu rezim jang tidak mau mentelorir adanja lain partai jang bisa memegang kekuasaan negara selain dari partainja sendiri, partai jang devoted dan dedicated hanja kepada ideologinja sendiri ideologi partai komunis.

Istilah jang senantiasa didjedjal-djedjalkan kedalam kalbu rakjat dimasa Orde Lama berkuasa, jaitu istilah „revolusi - belum - selesai" mengingatkan kita kepada formula „permanent revolution" jang pernah diabadikan oleh Trotsky.

Masih djuga hidup dalam ingatan kita semua menggelegarnja pidato kenegaraan jang diutjapkan oleh seorang Pemimpin Besar Revolusi jang dikenal dikalangan Rakjat banjak dengan namapidato „Djas Merah", bagaimana setiap detik ditanamkan kejakinan kedalam dada Rakjat oleh bekas Presidan Soekarno, bahwa sekali-kali kita tidak boleh meninggalkan sedjarah, never leave history.

Seketika sadja teringatlah kita kepada salah satu doktrin revolusi komunis, bahwa memang jang dipentingkan bukanlah how to leave history, bagaimana tjara meninggalkan sedjarah, tetapi how to change history, bagaimana tjara mendjebol sedjarahnja suatu bangsa, sehingga mendapat hasil "a radically changed nation", suatu bangsa jang terrombak sama sekali.

Usaha jang tersusun rapi setjara sistimatis dan pragmatis kearah change - history dan change-nation itu sudah samasama dapat kita rasakan. Kalau sekiranja tidak terburu petjah peristiwa G-30-S/PKI, maka tidak mustahil bahwa Monumen Nasional jang dengan amat megah terpantjang dilapangan Merdeka, jang alhamdulillah sampai sekarang belum djuga selesai, akan berbitjara lain sama sekali dari sedjarah Bangsa dan Negara Indonesia jang sebenarnja.

Saudara Ketua,

Didalam masa kelesuan demokrasi jang lalu itu sendi-sendi hukum dan tata-negaraan kita

Digitized by Google

senantiasa berada dalam antjaman bahaja rechts-willekeur dan machts-willekeur. Bahaja meradjalelanja kesrampangan lalu-lintas hukum dan kesrampangan lalu-lintas kekuasaan.

Kalaupun Bangsa dan Negara Indonesia tidak sampai rebah karenanja, adalah disebabkan karena keampuhannja Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, jang kini tengah kita tegakkan kembali kemurniannja.

Hal-hal inilah Saudara Ketua, kiranja patut kita ingat-ingatkan kembali pada sa'at-sa'at kita memulai sidang musjawarahnja Badan Pekerdja MPRS. Kita bermusjawarah dalam sa'at-sa'at Bangsa dan Negara kita berada dalam situasi dan kondisi jang sangat sensitif sekali. Sensitif dalam segala aspeknja. Apakah ia diterbitkan oleh gerpol atau karena kelalaian kita sendiri, tetapi hal itu adalah fakta jang njata, dapat dilihat dan dapat dirasa.

Maka sa'at-sa'at jang demikian itu adalah sa'at-sa'at jang paling favorable buat menantjapkan djarum profokasi dan intimidasi guna meluapkan rasa sentimen dalam segala bidang dan aspek hidup dan kehidupan Bangsa dan Rakjat kita.

Sebab itu hendaklah masing-masing kita bertekad sekuat-kuatnja memagari musjawarah Badan Pekerdja MPRS ini dari bahaja-bahaja itu.

Kita bermusjawarah untuk membela gemeenschaps dan gemeenschappelijk belang. Bukan disana tempatnja guna mentjari ukuran menang atau kalahnja sesuatu pihak dalam mempertahankan pendapat dan pendiriannja.

Musjawarah kita hendaknja dapat berachir dengan suatu penemuan titik-titik pertalian antara pelbagai pandangan jang berlain-lainan sehingga dapat ditemukan suatu kebulatan pendapat. Bukan disana tempatnja jang satu mendesakkan pikirannja untuk diterima oleh jang lain, akan tetapi dengan segala upaja dan sedjauh mungkin ditjari suatu achir, dimana masing-masing merasa puas dan masing-masing merasa pandangannja tertampung didalam kebulatan pendapat jang telah ditjapai itu.

Kebulatan pendapat jang demikian itulah jang dikehendaki oleh hikmah kebidjaksanaan bermusjawarah. Didalam tjara demikianlah maka kebulatan pendapat atau pendirian akan benar-benar merupakan pendirian jang didukung oleh semuanja, bukan karena terpaksa karena kalah suara jang diderita oleh sesuatu pihak, tetapi itu semua didukung karena di-

Digitized by Google

rasakan sebagai telah benar-benar mendjadi miliknja.

Musjawarah stelt voorop de harmonie, bukan de dis-harmonie, bukan djomplangnja timbangan. Musjawarah ditudjukan, diarahkan kepada kebulatan pendapat. Bukan consensus, tetapi - Saudara Ketua, terpaksa kami sebutkan een ongelukkige rechtsterm - "communis opinio". "Communis" disini sama sekali tidak ada hubungannja dengan komunisnja D.N. Aidit.

Dan diatas segala-galanja Saudara Ketua, jang harus kita tjamkan bersama ialah, bahwa sistim atau pengertian „musjawarah untuk mufakat" adalah pengertian jang lekat-melekat sebagai intisarinja sistim Demokrasi Terpimpin. Ia hidup karena Demokrasi Terpimpin, dan sebaliknja Demokrasi Terpimpin akan lumpuh tanpa dia. „Musjawarah untuk mufakat" dan Demokrasi Terpimpin merupakan loro-loroning atunggal twee-eenheid jang tak mungkin terpisahkan antara jang satu dari jang lain.

Lebih-lebih lagi essentialianja „Musjawarah untuk mufakat" ala Demokrasi Terpimpin adalah essentialia jang linearecta berlawanan dengan djiwa „hikmah kebidjaksanaan bermusjawarah" jang mendjiwai UUD 1945. „Musjawarah untuk Mufakat" ala Demokrasi Terpimpin mengandung essentialia:

1) Tidak mengenal opposisi.
2) Tidak mengenal Quarum dan
3) Tidak mengenal Voting.

Nah, itulah Saudara Ketua, kernpunt jang pertama jang saja tjomot. Mengenai Hikmah kebidjaksanaan Bermusjawarah.

Sengadja kami dahulukan mengambil „greep" mengenai Sistim Musjawarah ini sekalipun tidak mengikuti volgarde atjara, karena kami anggap masalah ini merupakan key-problem guna memasuki lain-lain persoalan.

Saudara Ketua, kami pindah sekarang kepada Rantjangan TAP tentang Penjempurnaan TAP MPRS No. XXIV/MPRS/1966.

Tidak banjak kernpunten jang akan kami ketengahkan, sedang sorotan kami tidak pula akan mendalam.

Pertama-tama jang perlu tentang bentuk rechtsproduct ini. Suatu bentuk jang dinamakan Ketetapan tentang Penjempurnaan Ketetapan. Adakah bentuk jang demikian itu sudah lazim, dianggap lazim ataukah harus begitu selandjutnja. Hal ini Saudara Ketua, kami rasa harus mendapat pengertian

Digitized by Google

jang pasti lebih dulu, karena selama ada MPRS belum precedent-nja.

Kemudian hendaklah ditentukan rechtspositie-nja Memorandum jang menjertai Rantjangan Ketetapan tersebut jang dimaksud sebagai Pengantar atas Rantjangan itu. Rechtspositie jang dengan sendirinja menentukan rechtskracht atau kekuatan hukumnja.

Walaupun kami sadari bahwa Rantjangan TAP Penjempurnaan ini mengandung suatu konsepsi jang masih berada dalam tingkatan suatu "forecasting-konsepsi", itupun pada hemat kami masih memerlukan beberapa clearance mengenai beberapa persoalan.

Forecasting-konsepsi itu primair menudju kepada suatu bentuk perombakan strukturil mengenai pengorganisasian Angkatan Bersendjata kita. Re-construction atau re-setting dalam pengorganisasian Angkatan Bersendjata itu diarahkan kepada suatu bentuk, jang didalam Memorandum halaman 15, alinea 2 dinjatakan sebagai berikut : „Maka dari itu untuk memberikan djawaban jang tepat dan tjepat dalam mentjapai kondisi jang menguntungkan guna penjelenggaraan KAMNAS, Angkatan Bersendjata Republik Indonesia harus disusun setjara terintegrasikan penuh berdasarkan organisasi-djenis - tugas - pokok sehingga merupakan SATU Angkatan sadja terdiri dari berbagai kekuatan (forces)".

Dalam kesempatan ini kami belum memerlukan suatu pendjelasan perbandingan jang seluas-luasnja mengenai sistim dan pengorganisasian KAMNAS itu dibidang dengan sistim dan pengorganisasian pertahanan/keamanan negara-negara lain, misalnja Inggeris, Amerika Serikat atau Kanada guna mengudji keasliannja. Atau sedikitnja guna mengudji kesesuaiannja atau pendekatannja dengan ketentuan-ketentuan jang terdapat dalam UUD 1945.

Hanja satu perkara jang kami inginkan, ialah hendaknja dalam rangka usaha pemurnian pelaksanaan Pantjasila dan UUD 1945, diusahakan sekuat-kuatnja agar supaja KAMNAS achirnja duduk atas pola jang sedjauh mungkin tidak dapat digerak-gerakkan atau dirobah-robah lagi dengan mudah. Sedjarah pernah adanja Combined Staff, M.B.T., I.S., Staf-I, Panglima Besar, jang setjara geruisloos dimasukkan oleh pangkat Panglima Tertinggi jang hanja setjara politik-staatsrechtelijk memimpin Angkatan Bersendjata tetapi

Digitized by Google

bahkan wewenang dan kekuasaan garis komando tactis-operasionil, kesemuanja itu hendaknja didjadikan bahan-bahan pematang kearah peletakannja dasar-dasar Keamanan Nasional Republik Indonesia jang sesuai dengan kehendak Pantjasila dan UUD 1945.

Selandjutnja dalam Memorandum tersebut halaman 4 tentang proses Ketatanegaraan dalam bagian jang berdjudul „Undang-undang Sementara RIS mengakibatkan", hemat kami perumusan-perumusan jang terdapat pada ajat b dan c masih dapat di-lenigen atau diperlunak lagi, karena rasanja perumusan-perumusan itu te schrep belicht. Misalnja kalimat jang berbunji : „Tjampur tangan fihak-fihak politik jang berlebihan", tanpa mengubah djiwanja, bisa sadja diperlunak mendjadi misalnja berbunji : „Masuknja pengaruh-pengaruh politik jang tidak sehat".

Kami tidak ingin lebih djauh memasuki ruang verbeterwerk mengenai taal-enstijl, mengenai sistematika dan soal-soal tehnis ketjil lainnja. Semuanja tentulah akan digarap dalam Panitia Ad Hoc jang bersangkutan nanti. Baik mengenai naskah Rantjangan TAP Penjempurnaan, baik naskah Memorandumnja atau naskah Notanja.

Saudara Ketua,

Kami teruskan sorotan mengenai Haluan Negara, dengan mengambil beberapa kernpunten sadja.

Pertama mengenai grondbegrip atau pengertian-dasarnja, apa Haluan Negara. Tidak usah disembunji-sembunjikan, bahwa ada dua pendapat pokok, ialah pertama :

Haluan Negara adalah State-Policy jang berkekuatan permanent;

dan

kedua :

Haluan Negara adalah State-Programming jang berkekuatan temporair.

Tetapi baik ia berarti State-Policy atau State-Programming, Haluan Negara ini perlu setjepat-tjepatnja tersusun guna pengganti-totaal daripada Manipol. Manipol mempunjai watak merusak dan membentjanai dasar-dasar dan sendi-sendi ketatanegaraan Indonesia, karena berintikan polarisasi Nasakom dan Nasakomisasi. Ini hendaknja enjah dari Haluan Negara jang sedang kita susun sekarang.

Kedua mengenai Agama, Pendidikan dan Pendidikan Agama.

Digitized by Google

Soal-soal ini mendjadi soal-soal jang teer dan overgevoelig sekali dalam waktu achir-achir ini. Sebab itu penggarapannja pun menghendaki kelapangan dada, keluasan budi dan rasa patriotisme jang bidjaksana sekali dari kita masing-masing.

Pegangan kita bersama untuk mentacle persoalan-persoalan tersebut sudah ada, terutama Pantjasila. Kita bersama sudah memiliki grondgedachte atau gedachte-patroonnja. Toleransi-agama jang terkandung dalam djiwa Pantjasila tidaklah identiek dengan egoisme-agama. Ini sadja jang perlu kami tondjolkan, jang selebihnja kepada kebidjaksanaan para anggauta jang terhormat kami serahkan pemetjahannja persoalan-persoalan dalam Agama, Pendidikan dan Pendidikan Agama itu, seperti jang tertuang dalam naskah Haluan Negara.

Saudara Ketua,

Terutama dalam soal-soal pokok jang terdapat dalam naskah Haluan Negara kami menekankan sekali lagi agar supaja pemetjahannja achirnja bisa merupakan kebulatan pendapat. Untuk itu biasanja ditjarilah sebanjak-banjaknja „wrijvingsvlakken" atau „aanknoping-spunten". Djika aanknopingspunten itu tidak bertemu ditjari dalam hal-hal jang konkrit, hendaknja ditjari dalam hal-hal jang biasanja berlaku (de regel)[2]. Djika disini pun belum bertemu, biasanja aanknopingspunten atau wrijvingsvlakken itu mesti ada in beginsel (dalam prinsip persoalannja). Tetapi kalau sampai sedjauh itu pun belum djuga ada kebulatan pendapat, maka kembalilah kita achirnja kepada pangkal-tolaknja berpikir, jaitu : Bertemu dalam idee.

Adapun kemudian — Saudara Ketua — mengenai naskah Rentjana tentang Hak-hak Azasi Manusia, Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara, kami mentjatat beberapa kernpunten sebagai berikut :

Dalam pidato pembukaan Sidang beberapa hari jang lalu oleh Saudara Ketua dikemukakan, bahwa masalah inilah jang merupakan masalah jang terberat dan terpenting dari Sidang ini. Dan djustru karena itulah Saudara Ketua, selain kami ikut menggaris-bawahi pernjataan Saudara Ketua, djuga ingin kami ulangi apa jang kami njatakan pada awal tanggapan ini. Jaitu, hendaknja sekuat tenaga dan pikiran kita bersama diusahakan supaja pada achirnja Badan Pekerdja MPRS berhasil menjiapkan naskah produk

Digitized by Google

hukum jang bernilai, mempunjai kedudukan dan martabat tersendiri. Nilai jang chas Indonesia, bebas dari sifat tiruan (plagiaat), bebas dari pemalsuan (vervalsing), bebas dari ketergantungannja dari produk hukum lain bangsa dan lain negara.

Terutama produk hukum inilah nanti bisa merupakan inconcreto hasil usaha Orde Baru dalam menegakkan kembali tata-kehidupan berkonstitusi dan menegakkan kembali serta membina Demokrasi Pantjasila, setelah selama 21 tahun dua urat-nadinja Negara kita itu terhanjut kedalam lembah kehinaan totalitairisme dan absolutisme.

Pertama, hendaknja dapat kita letakkan dasar-dasar jang positip konkrit, dasar-dasar jang tegak kokoh-kuat mengenai Sistim Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945. Jang terang, dan djuga berdasarkan pengalaman-pengalaman selama 21 tahun jang lampau, Sistim Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945 bukan suatu sistim pemerintahan demokrasi dengan „pembagian kekuasaan" seperti diadjarkan oleh adjaran trias politica dari Montesqieu. Adjaran trias politica Montesqieu „separation des pouvoirs" melihat bahwa dalam negara hanja ada tiga matjam kekuasaan sadja. Dan tiga matjam kekuasaan itu adalah sudah seluruhnja. Bilamana ketiga kekuasaan itu telah diserahkan kepada badan-badan kekuasaan masing-masing, jaitu kekuasaan-kekuasaan executif, legislatif dan judicatif, maka habis terbagi sudah kekuasaan negara.

Prinsip „pemisahan kekuasaan" demikian itu djelas tidak ada dalam ruang-lingkup ketata-negaraan Indonesia, dimana kedaulatan Rakjat berpusat dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Kalau djelas Negara Indonesia tidak bisa menganut prinsip „separation of powers", apakah harus dianut prinsip „divison of powers", „distribution of powers" ataukah „delegation of powers" ?

Kami pribadi — tanpa memiliki sedikitpun ilmu-pengetahuan jang exact tentang hukum dan ketatanegaraan, tjondong kepada prinsip „delegation of powers". Kami pertjaja, Panitia Ad Hoc jang bersangkutan akan kuasa memetjahkan persoalan ini.

Saudara Ketua,

Dalam rangka Sistim Pembagian atau Delegasi Kekuasaan itu selandjutnja minta perhatian

Digitized by Google

mengenai apa jang dikenal dengan „checks and balances" jang menumbuhkan pengertian atau faham mengenai "toetsingsrecht" jang dalam bahasa hukum Inggris — kalau tidak keliru — disebut "judicial review". Pada hemat kami, dengan mengingat kekuasaan Negara tertinggi jang berpusatkan tunggal kepada MPR, toetsingsrecht jang dimiliki oleh Badan atau Kekuasaan lain, sudah tidak mendapat tempat lagi.
Saudara Ketua,

Sampailah kami kemudian kepada kernpunt jang selandjutnja, ialah hal Demokrasi Pantjasila atau Demokrasi berdasar Pantjasila.

Hemat kami, Demokrasi Pantjasila atau Demokrasi berdasar Pantjasila itu bukannja belum ada atau belum lahir, tetapi jang terang, ia belum mempunjai bentuk jang pasti menurut terminologi hukumnja. Ia masih harus ditumbuhkan, masih harus dibina.

Dalam bahasa rhetorika sehari-hari, terutama guna membalik mental Rakjat jang selama itu didjeladjahi djiwa Demokrasi Terpimpin, maka populer-lah diseluruh persada tanah-air kita sekarang penamaan : Demokrasi Pantjasila.

Jang diperlukan dalam produk hukum MPRS bukanlah bahasa rhetorika sehari-harinja, sekalipun "lekkerheids-halve" lidah kita lebih tjepat dan lebih tangkas menjebutnja Demokrasi Pantjasila sadja.

Pada asasnja apa jang dikatakan sistim „demokrasi", tidak menghadjatkan tambahan penjebutan lain. Tidak memerlukan memakai praedikaat awalan atau achiran. Sebab, Demokrasi is Demokrasi. Sedang Pantjasila adalah falsafah, adalas ideologi, adalah doktrin jang didalamnja sudah mengandung untuk demokrasi. Sehingga kalau dikatakan dalam satu nafas „Demokrasi Pantjasila", ini dapat ditafsirkan seakan-akan Pantjasila itu hanjalah berisi demokrasi sadja. Padahal Pantjasila berisi lebih lagi dari itu.

Tetapi jang harus diutamakan ialah, supaja tumbuhnja dan terbinanja Demokrasi di Indonesia atau Demokrasinja Indonesia tidak terlepas dari dasaran atau landasan Pantjasila. Baik Demokrasi sebagai sistim Pemerintahan, maupun Demokrasi sebagai sistim perwakilan.

Itulah sebabnja Saudara Ketua, sekalipun seribu kali kami setudju dengan sebutan Demokrasi Pantjasila tok sebagai bahasa sehari-hari, tetapi sebagai pemakaian dalam kamus

Digitized by Google

produk hukum MPRS kami lebih tjondong kepada terminologi „Demokrasi berdasar Pantjasila".

Saudara Ketua,

Kami sudah mendekati achirnja tanggapan umum kami ini. Tinggal dan kernpunten lagi jang perlu kami soroti.

Lebih dulu mengenai persoalan jang tjepat menghendaki penjelesaian. Persoalan jang termaktub dalam Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 (kode sheet D-1016/MPRS/X/'67), halaman 15 dan 16 pasal 18 mengenai soal apabila Presiden dan Wakil Presiden berada dalam berhalangan sementara.

Ketentuan konstitusionil ini perlu segera diadakan, tidak sadja untuk masa djauh jang mendatang, tetapi terutama mengingat besar kemungkinannja dalam awal tahun depan Bapak Pd. Presiden Djenderal Suharto akan berkundjung keluar negeri.

Probleemstelling jang meminta pemetjahannja adalah, apakah jang berhalangan sementara itu Presiden dalam kepastiannja sebagai Presiden/Kepala Pemerintahan sadja, ataupun Presiden dalam dwi-kapasitasnja sebagai Kepala Pemerintahan/Mandataris MPRS.

Timbul soal, apakah mandat jang dipegang oleh Mandataris MPRS bisa berpindah tangan atau tidak. Apakah mandat itu transferable ataukah tidak Djawab satu-satunja kiranja tidak bisa lain ketjuali : Tidak.

Sebab itu jang perlu berpindah tangan apabila sekiranja Pak Harto berkundjung keluar negeri, adalah wewenang dan kekuasaannja sebagai Kepala Pemerintahan. Jang menerima pindahan wewenang dan kekuasaan itu adalah wakil, dan bukan pengganti, sekalipun pengganti hanja buat sementara. Lebih tidak logis kalau ada pengganti dari Pak Harto itu djika diingat bahwa Pak Harto sendiri adalah pengganti Bung Karno.

Tetapi kalau toh hendak dipilih istilah "pengganti sementara", maka bukan kedudukan presidency-nja jang digantikan sementara, melainkan ke-kepala -pemerintahannja.

Dengan logika, Saudara Ketua, kami tjondong meletakkan ketentuan konstitusionil apabila Presiden (Pd. Presiden) berhalangan sementara kurang lebih dalam rumusan sebagai berikut: "......atau apabila Presiden dan Wakil Presiden berada dalam keadaan berhalangan sementara, Presiden/Wakil Presiden menundjuk pengganti semen-

811261-(4).

PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA
(P.N. PERTANI)

KANTOR PUSAT :

Djl. Ps. Minggu, Kalibata Djakarta — Telp. 71196 s/d 71198
KOTAK POS : 2141.

U S A H A :

Melajani kebutuhan Kaum Tani, berupa:

1. menjediakan bahan2 penolong produksi pertanian, seperti pupuk N-P-K (berbagai djenis), obat-obatan pemberantasan hama tanaman dan alat-alat pertanian.
2. menjelenggarakan Unit angkutan darat.
3. menjelenggarakan Penggilingan-penggilingan padi.

KANTOR2 TJABANG :

DJABAR (Bandung), DJATENG (Semarang), D:I.J. (Jogja), DJATIM (Malang), N.T.B. & BALI (Singaradja), SULAWESI (Makasar), LAMPUNG (Tg. Karang), SUMSEL (Palembang), SUMBAR (Padang). SUMUT (Medan) dan Inspektur-inspektur Pertanian diluar daswati-daswati I tsb.

KANTOR2 PERWAKILAN TJABANG :

Disetiap Kabupaten (Daswati II) dari masing-masing Daswati I tersebu diatas.

Untuk melajani keperluan2 diatas, silahkan berhubungan dengan Tjabang2 kami di masing2 Daswati dimana Saudara berada. Petugas2 kami senantiasa siap melajani Saudara.

P.N. PERTANI dapat melajani pendjualan Pupuk setjara etjeran !

MANFAAT PEMUPUKAN :

Untuk menjuburkan Tanaman dan mempertahankan kesuburan Tanah.

MOESTIKARATOE TRADING Co. Ltd.

Kantor Pusat : DJAKARTA, Kali Besar Timur 19.

Tjabang2 : MEDAN, Djl. Pemuda 6.
PALEMBANG, Djl. Let. Kol. Iskandar 282.
TELUKBETUNG, Djl. Irian 204 B.
SURABAJA, Pasar Besar 74.

Ekspor : *barang2 electronics, alat2 listrik, mesin2.*

Impor : *Kaju dan hasil2 bumi lain.*

tara Kepala Pemerintahan dengan wewenang penuh, jang penundjukannja seketika djuga harus disampaikan kepada Pimpinan MPRS.

Achirnja Saudara Ketua, sebagai penutup tanggapan ini kami soroti sedjenak masalah Pemilihan Umum. Kami menjadari bahwa thema chusus mengenai Pemilihan Umum tidak disediakan dalam Sidang Badan Pekerdja MPRS ini, tetapi penjintuhan masalah itu dalam rangka melihat perkembangan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, kiranja sadja djuga tidak ada larangannja jang absoluut.

Apalagi Saudara Ketua, penjintuhan kami itu tidaklah mengenai processing jang sedang digarap oleh DPR dan Pemerintah, melainkan sekedar menjampaikan suatu konstatering, bahwa pembentukan RUU Pemilu dan RUU Susunan MPR, DPR dan DPRD kini sudah sangat djauh melampaui batas waktu seperti apa jang ditentukan oleh Ketetapan MPRS No. XI tersebut diatas.

Kiranja masih berada dalam batas wewenang Badan Pekerdja MPRS ini dan sekali-kali tidak menjerupai suatu duplikasi DPR, kalau misalnja Badan Pekerdja MPRS ini melalui saluran jang dimungkinkan mendapat laporan perkembangan processering-nja dari Mandataris. Sehingga dengan demikian dapat ditjari usaha konstitusionil lebih landjut, adakah wewenang Badan Pekerdja MPRS ini untuk memadjukan saran atau usul kepada Sidang Umum MPRS ke-V nanti guna membuat suatu uitspraak akan menindjau kembali ketentuan batas waktu bagi berlangsungnja Pemilihan Umum.

Lebih mendesak lagi sifatnja persoalan itu supaja segera ditackle oleh Badan Pekerdja MPRS, mengingat perkembangan mengenai Naskah RUU Pemilu di DPR-GR pada djam-djam terachir ini.

Saudara Ketua, tentang ini kami kehabisan hudjdjah untuk mengemukakan pendapat lebih djauh, melainkan ada pikiran : "Something should be done" oleh Badan Pekerdja MPRS.

Dalam bentuk apa, kami serahkan sepenuhnja kepada kebidjaksanaan Pimpinan dan Badan Pekerdja MPRS.

Saudara Ketua,

Demikianlah tanggapan umum kami.

Assalamu'alaikum W.W.

Djakarta, 27 Nop. 1967.

Digitized by Google

PARENRENGI TANRI : (Golongan Nasionalis).

Tanggapan Kelompok Partai IP-KI terhadap :

1. Laporan Panitia Kerdja Haluan Negara dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

2. Laporan Panitia Ad Hoc B dan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban Warga Negara Serta Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap-Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945.

3. Rantjangan Ketetapan MP-RS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang Dipimpin oleh Hikmah Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan.

Dengan Nama Tuhan Jang Maha Pengasih lagi Penjajang.
Assalamu'alaikum w.w.

Saudara Pimpinan dan para peserta Sidang BP-MPRS ke-IV Jth.

Seperti telah didjelaskan oleh Sdr. Ketua MPRS bahwa Sidang BP-MPRS ke-IV ini chususnja ditudjukan untuk menjelesaikan tugas-tugas jang diberikan oleh Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa MPRS dan umumnja adalah untuk menegakkan dan membina tata kehidupan berkonstitusi sesuai dengan perdjoangan Orde Baru melaksanakan UUD 1945 setjara murni serta konsekwen.

Saja atas nama kelompok Partai IP-KI sangat sependapat dengan Ketua MPRS, karena kenjataan jang kita hadapi bersama bahwa perdjuangan untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen serta pengamalan Pantjasila setjara murni itu ternjata harus melewati periode transisi jang penuh dengan duri rintangan dan kesukaran-kesukaran.

Namun demikian Kelompok Partai IP-KI jakin bahwa betapapun beratnja beban jang dipikul oleh Orde Baru dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa tudjuan kita semua tentu diridhoi-Nja dan tertjapai.

Dalam kesempatan ini saja atas nama Kelompok Partai IP-KI akan menjampaikan tanggapan kami terhadap 4 (empat)

Digitized by Google

Rantjangan Ketetapan MPRS beserta materi-materi pokoknja masing-masing jang telah dilaporkan sebagai hasil karya Panitia Kerdja Haluan Negara, Panitia Ad Hoc B dan Komisi I.

I. Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 menetapkan tentang Penindjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, dan menugaskan kepada Pimpinan BP-MPRS untuk menindjau kembali, meneliti dan mengganti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tersebut dengan hasil-hasil Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa MPRS, dan kemudian hasil karya tersebut jang dimaksud dibawa kesidang Umum MPRS/MPR untuk disjahkan mendjadi Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pengertian Garis-garis Besar Haluan Negara seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/'66 pasal 5 (Ketetapan ini telah ditjabut) ialah : „Garis-garis Besar Haluan Negara menurut UUD 1945 adalah Program Umum jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah".

Dengan menerima kenjataan-kenjataan masa peralihan dengan kondisi-kondisi transisi sampai tersusunnja MPR hasil Pemilihan Umum, kelompok Partai IP-KI setjara prinsip dapat menjetudjui Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara, jang telah dihasilkan oleh Panitia Kerdja Haluan Negara dengan penghargaan sebesar-besarnja.

Saja menginsjafi djuga bahwa dalam Rantjangan ini masih terkandung tertjampurnja Program Umum dan Program Chusus jang seharusnja mendjadi tugas Pemerintah, tetapi mengingat bahwa Kabinet AMPERA sendiri djuga lahir dalam masa transisi dengan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 dimana djuga ditetapkan didalamnja Program Kerdja Kabinet, maka tidak berlebih-lebihanlah kiranja dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ini djuga mengandung bidang-bidang jang seharusnja mendjadi bidangnja executief sampai kita sama-sama dapat mengatasi masa transisi ini, dengan selamat dan menghantarkan kehidupan ketata negaraan kita kepada persadanja UUD 1945 jang semurni-murninja.

Untuk kesempurnaan redaksionil saja sampaikan beberapa usul penjempurnaan sebagai berikut :

Digitized by Google

1. Dalam halaman 4 baris ke 2 dari atas, kalimat jang berbunji :

„......meneliti dan menggantinja dengan Garis-garis Besar Haluan Negara Baru jang bersumber pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 Serta Ketetapan-ketetapan MPRS jang masih sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang". Supaja disempurnakan mendjadi:

„...... meneliti dan menggantinja dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, jang baru, bersumber pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 serta **Putusan-putusan Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa MPRS".**

Pendjelasan :

— Tempat perkataan jang didepan baru untuk tidak seolah-olah negaranja jang baru, tetapi Garis-garis Besar Haluannja.

— Ketetapan MPRS jang masih sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang, dapat menimbulkan berbagai matjam tafsiran, dan dengan adanja Putusan-putusan Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa jang masih berlaku berarti harus dinilai sama.

2. Dalam halaman 5 BAB A. **Bidang Mental/Spirituil,** kalimat jang berbunji : „Oleh sebab Agama sebagai salah satu alat pembentuk Pribadi manusia, maka Agama harus mendapat tempat jang utama dalam usaha bersama untuk menjebar luaskan djiwa PANTJASILA sedjati". Supaja disempurnakan mendjadi : „Sebagai Negara jang berdasarkan PANTJASILA maka pribadi manusia harus dibentuk kearah bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa dimana Agama adalah merupakan sumbernja untuk membentuk dan menjebar luaskan djiwa PANTJASILA sedjati".

Pendjelasan :

Dalam Pantjasila, Ketuhanan Jang Maha Esa harus diwudjudkan dengan taqwa, dan untuk itu agamalah sumber taqwa kepada Tuhan J.M.E.

3. Kalimat selandjutnja : „Disamping itu hendaklah ada usaha-usaha jang konkrit dalam mengikis habis segala sisa-sisa atheisme jang dibawakan oleh Komunisme/ Marxisme-Leninisme, serta menumbuhkan rasa kebangsaan jang bulat dengan Kebudajaan Nasional jang bersumber pada unsur-unsur dari Daerah". Supaja disempurnakan mendjadi : „Disamping itu hendaklah ada usaha-usaha jang konkrit dalam mengikis habis segala sisa-sisa atheisme dan tachajul-tachajul/klenik, serta

Digitized by Google

menumbuhkan rasa kebangsaan jang bulat dengan kebudajaan nasional jang dilandasi kepada taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa dengan menghimpun sumber-sumber pada unsur-unsur Daerah kearah terwudjudnja Bhinneka Tunggal Ika".

Pendjelasan :

— Atheisme dan tachajul/klenik pada hakekatnja sama bahajanja karena bertentangan dengan dasar ke Tuhanan Jang Maha Esa.

— Atheisme tidak hanja dibawa oleh Komunisme/Marxisme-Leninisme tetapi djuga dibawakan oleh Marxisme.

Demikianlah beberapa penjempurnaan jang saja usulkan, adapun selandjutnja nanti setjara terperintji akan dimadjukan oleh wakil IP-KI dalam Pan. Ad-Hoc jang bersangkutan.

II. Panitia Ad Hoc B dibentuk oleh Pimpinan MPRS dengan tugas merumuskan penjempurnaan hasil-hasil kerdja Panitia-panitia Ad Hoc II, III dan IV dalam pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 jang masing-masing bertugas untuk :

1. Panitia Ad Hoc II bertugas untuk menjusun bagan pembagian kekuasaan antara Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945.

2. Panitia Ad Hoc III bertugas untuk menjusun rantjangan pendjelasan pelengkap UUD 1945.

3. Panitia Ad Hoc IV bertugas untuk menjusun Perintjian Hak-hak Azasi Manusia.

Setelah bekerdja selama 14 a 15 bulan Panitia Ad Hoc B dapat menjelesaikan tugasnja dan sekarang ini dilaporkan kepada Sidang BP-MPRS ke IV untuk selandjutnja akan kita bawa nanti kedalam Sidang Umum ke V MPRS untuk mendapatkan pengesjahan.

Kepada kita telah disadjikan 2 rantjangan Ketetapan MPRS, dengan 3 pokok materi, ialah :

1. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban Warga Negara.

2. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara Menurut Sistim UUD 1945.

Menanggapi Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara, atas nama Kelompok Partai IP-KI pertama-tama saja utjapkan banjak terima kasih

Digitized by Google

kepada Panitia Ad Hoc IV MPRS dan Panitia Ad Hoc B BP MPRS jang telah dapat merampungkan tugasnja jang penting ini dengan baik, meskipun telah mengalami kelambatan kurang lebih 1 tahun.

Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara sebagai pelaksanaan Demokrasi berdasarkan PANTJASILA sungguh dirasa sangat penting kedudukannja guna pedoman pedjuang-pedjuang Orde Baru dalam menegakkan Keadilan dan Kebenaran lebih-lebih perdjuangan Orde Baru itu adalah dilandasi dengan TRITURA dan Amanat Penderitaan Rakjat jang meronta-ronta berdjuang guna mematahkan belenggu dari kedholiman dan kebathilan.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah suatu pernjataan dengan kebulatan tekad membebaskan diri dari pendjadjahan dan penderitaan lahir batin bangsa Indonesia, bertekad bulat untuk menegakkan Hak-hak Azasi Manusia chususnja di Tanah Air kita dan selandjutnja djuga ikut aktief berdjuang menegakkan Hak-hak Azasi Manusia diseluruh muka bumi dengan mohon Taufik dan Hidajah dari Tuhan Jang Maha Esa.

Kebulatan tekad bangsa Indonesia itu dirumuskan dengan tegas dan djelas dalam UUD 1945 dan Pembukaannja, namun demikian rupanja dalam penjelenggaraan Pemerintahan Negara masih selalu timbul kekaburan-kekaburan jang disengadja maupun jang tidak disengadja sehingga rumusan-rumusan chususnja Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara dalam Hak-hak Azasi Manusia dan UUD 1945 itu hanja merupakan rumusan belaka tetapi tidak mendjiwai pelaksanaannja.

Dengan ini Kelompok Partai IP-KI menjambut dengan gembira atas hasil karya Panitia Ad Hoc ke IV MPRS dan Panitia Ad Hoc B BP MPRS ini dengan memberikan sedikit-sedikit penjempurnaan ketjil-ketjil sebagai berikut :

Rantjangan Ketetapan MPRS (Hak-hak Azasi Manusia) :

1. Dalam diktum pasal 1. agar kalimat „Sebagai pelaksanaan Demokrasi" disempurnakan mendjadi : „sebagai pelaksanaan Demokrasi berdasarkan Pantjasila".

Pendjelasan :

Kedaulatan Rakjat jang dimaksud oleh UUD 1945 adalah Demokrasi jang dilaksanakan berdasarkan Pantjasila, sehingga tidak lagi akan ditafsir dengan pengertian Demokrasi jang lain".

Digitized by Google

2. Dalam diktum pasal 2, kalimat : „Untuk mendjamin pelaksanaan Hak-hak Azasi Manusia" supaja disempurnakan mendjadi : „Untuk mendjamin Hak-hak Azasi Manusia".

Pendjelasan :

Hak-hak itu bukan dilaksanakan tetapi harus didjamin dan dilindungi.

Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban Warga Negara :

1. Dalam Mukadimah alinea (4) kalimat jang berbunji : „sebagai pendjelmaan dari pada Pantjasila" disempurnakan mendjadi : „sebagai pelaksana dari pada Demokrasi berdasarkan Pantjasila".

Mukadimah adalah suatu kata pengantar jang chidmat jang menjatakan tjita-tjita sikap dan pandangan hidup politis, moral dan religieus. Pada itu Mukadimah Rantjangan telah memuat dan mengakui antara lain **"the supremacy of God"** dengan kata-kata berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam ...... dan seterusnja, dan ...... Maka atas berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Esa ...... dan seterusnja.

Tjita-tjita moral dengan perumusan : ...... dengan didorong oleh keinginan luhur agar martabat kemanusiaan .... dan seterusnja. (human dignity) ... dapat terdjamin dan terpelihara" ... dan seterusnja. Dan tjita-tjita politis tersebut dalam perumusan : ...... Oleh karenanja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...... dan seterusnja. Walaupun ketiga tjita-tjita seperti djuga pernah dikemukakan oleh Hans Kelsen namun tidaklah berarti bahwa Mukadimah itu telah tjukup kompak dan padat. Demikian banjaknja dilakukan **pemindjaman** dari Pembukaan UUD 1945 dan Manipol jang sangat menondjol pula. Kiranja masih dapat dilakukan perobahan dan perbaikan atas Mukadimah jang disusun dengan bahasa hukum dan jang lebih tegas dan djelas.

2. Dalam pasal 1 ajat (1) perkataan „dengan" dibelakang „jang dikurniai" agar dihilangkan.

3. Dalam pasal 4 ajat (2) perkataan „dan/atau diantara „Agama" dan „Kepertjajaan" supaja diganti „dan djuga dalam ajat (3) „Agama/kepertjajaannja" supaja ditulis lengkap „Agama dan kepertjajaannja".

Pendjelasan :

Kata penghubung „dan/atau" atau „/" dapat mengaburkan pengertian seolah-olah orang dapat menganut Agama atau ke-

Digitized by Google

pertjajaan, sedangkan pengertian-pengertian kepertjajaan disini harus merupakan rangkaian dari Agama, misalnja madhab.

4. Dalam pasal 7 ajat (1) diantara perkataan „mempunjai" dan „milik" supaja ditambah dengan perkataan „hak" sehingga berbunji „mempunjai hak milik".

5. Dalam pasal 8 ajat (1) diantara perkataan „dirampas miliknja" supaja ditambah perkataan „hak" sehingga berbunji „dirampas hak miliknja".

Dalam pasal 8 ajat (3) didalam kalimat „mengganti kerugian jang lajak" supaja ditambah „kepada jang berhak".

Tanggapan terhadap pasal-pasal setjara keseluruhan :

Dalam pasal 1 sampai dengan pasal 31 telah mengandung prinsip-prinsip Hak-hak Azasi Manusia jang meliputi :

— Hubungan manusia dengan Tuhan.
— Hubungan antara manusia dan antar manusia dengan kemanusiaan.
— Hubungan antara manusia dengan Bangsa, Negara dan Tanah Air.
— Hubungan antara Bangsa.

Hak-hak Azasi Manusia adalah kurnia Tuhan Seru sekalian Alam, dengan demikian maka manusia berkewadjiban membela hak-hak azasi manusianja itu sebagai rasa terima kasih dan bukti taqwanja kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Pembelaan terhadap Hak-hak Azasi tersebut dilakukan setjara orang-seorang, setjara bersama-sama antara sesama orang-seorang sebagai Warga Negara, sebagai satu Bangsa jang bertanah Air, antara orang-seorang dalam satu Bangsa terhadap orang lain, dan bersama-sama Bangsa lain dalam hubungan antara bangsa jang sama-sama berkewadjiban membela Hak-hak Azasinja. Bangsa Indonesia jang mempunjai Pantjasila sebagai pandangan hidupnja dan membangun Negara jang berdasarkan falsafah Pantjasila, Hak-hak Azasinja harus terdjamin seperti telah tegas-tegas dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, bilamana selama XXII tahun ini mengalami penderitaan lahir dan batin meskipun kita telah memiliki Negara Pantjasila, itu diakibatkan karena adanja penjelewengan-penjelewengan terhadap Pantjasila itu sendiri, karena Negara Pantjasila masih selalu dirongrong oleh berbagai matjam penjelewengan dibidang ekonomi, sosial dan kulturil.

Hak-hak Azasi Manusia, Hak-hak Serta Kewadjiban Warga

Digitized by Google

Negara di Negara Pantjasila kita ini telah diperlakukan oleh orang-orang jang mengingkari Kekuasaan Tuhan Jang Maha Esa, oleh orang-orang jang tidak bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa, orang-orang jang tidak mengenal Perikemanusiaan, orang-orang jang tidak tjinta kepada bangsa dan Tanah Airnja, orang-orang jang haus kekuasaan dan mementingkan diri-sendiri. Dengan adanja perintjian dalam piagam ini, akan lebih mendjelaskan kepada seluruh Rakjat, bahwa mereka itu berhak bahkan berkewadjiban untuk memiliki dan membela Hak-hak Azasinja.

Sekarang kita beralih menanggapi tentang Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut Sistim UUD 1945.

Rantjangan Ketetapan MPRS (Pelengkap Pendjelasan UUD 1945). Djudul daripada Ketetapan MPRS ini supaja disempurnakan dan disesuaikan dengan Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966 pasal 1 ajat (3) ialah mendjadi : „Pendjelasan Pelengkap UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara Menurut Sistim UUD 1945" dan selandjutnja semua kalimat-kalimat jang seperti itu supaja diperbaiki.

1. Dalam Pendahuluan halaman 3 baris ke 11 dari atas, perkataan „Golongan-golongan Nasionalis dan Islam" supaja diganti dengan „Para peserta Permusjawaratan".

Dalam pendahuluan halaman 6 huruf b : „Demokrasi Pantjasila" supaja dipertegas mendjadi „Demokrasi berdasarkan Pantjasila" dan selandjutnja semua kalimat jang berbunji „Demokrasi Pantjasila" supaja selalu diberi kata penghubung **berdasarkan.**

Dalam pendahuluan halaman 7 alinea pertama, kalimat jang berbunji „Kehidupan Ketata Negaraan hendaknja didjiwai oleh susunan persatuan antara Rakjat dengan Pemimpin-pemimpinnja dan seterusnja", agar disempurnakan mendjadi : „Kehidupan Ketata Negaraan hendaknja didjiwai oleh suasana persatuan antara Rakjat dengan para Pendjabat" dan selandjutnja istilah „pemimpin-pemimpin" sebaiknja diganti dengan **„pedjabat-pedjabat".**

Pendjelasan :

Diintrodusirnja penggolongan-penggolongan disini pada masa itu dimana **Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia jang terdiri dari 27 orang itu**

Digitized by Google

adalah satu permusjawaratan jang kompak bersatu tidak dibagi dalam golongan-golongan.

Kami sendiri jakin bahwa 27 orang itu kesemuanja adalah pedjuang-pedjuang Kemerdekaan jang bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa kesemuanja adalah pemeluk-pemeluk agama.

Dengan selalu diintrodusir adanja golongan-golongan akan menghambat usaha pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa.

Jang dimaksud dengan Demokrasi Pantjasila saja kira adalah Demokrasi jang berdasarkan Pantjasila, bukannja misalnja dapat digunakan untuk menamakan kepada sesuatu golongan.

Mengingat bahwa masih selalu terasa adanja gedjala-gedjala muntjulnja penggolongan-penggolongan jang tidak djelas tjoraknja, misalnja sadja adanja „Sosialis Pantjasila" maka sebaiknja semua istilah jang dapat menimbulkan kekaburan-kekaburan itu djangan diperpendek lebih baik setjara djelas disebut.

Dalam kehidupan ketatanegaraan kita jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat, tidak dapat dibenarkan kalau ada penggolongan „Rakjat" dan „**Pemimpin**", pada hakekatnja jang dirasanja disebut **pemimpin** itu adalah **Pedjabat Negara**, maka sebaiknja istilah **Pemimpin** tidak dipergunakan lagi.

2. Selandjutnja pada prinsipnja Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pendjelasan Pelengkap UUD 1945 dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945 dapat kami setudjui dengan harapan masih akan dapat disempurnakan nanti dalam komisi-komisi ataupun dalam Sidang Umum V MPRS jang akan datang.

III. Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965.

Kelompok Partai IP-KI berkejakinan bahwa pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip-prinsip musjawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin adalah sangat tepat sesuai dengan mision kita untuk melaksanakan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen, dan pengamalan Pantjasila setjara murni. Dalam meletakkan dasar pelaksanaan kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmah Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan, kita selalu mengingat kepada penjelewengan - penjelewengan jang pernah terdjadi pada masa berketjamuknja Demokrasi Liberal dan meradjalelanja Demokrasi Terpimpin pada zamannja Orde Lama.

Digitized by Google

Pada zaman Liberal dulu, Demokrasi atau kedaulatan Rakjat sering digunakan untuk saling mendjegal dan mensabot lawan Politik, chususnja menondjol pada usaha-usaha mendjatuhkan **Kabinet**, akibatnja tidak pernah tertjapai adanja Pemerintahan jang stabil dan Partai Politik berwatak apriori dan bermental opportunis. Apriori kalau sudah memandang salah satu golongan mendjadi lawan politiknja.

Opportunistis bilamana kekuatan jang semula lawan politik kebetulan mempunjai nasib jang sama sebagai opposisi.

Pada masa Demokrasi Terpimpin zamannja Orde Lama, kita semua sudah merasakan langsung, bagaimana Ir. Sukarno menggunakan kedjengkelan Rakjat terhadap Demokrasi Liberal itu untuk memusatkan kekuasaan dalam satu tangan (Diktator), dengan istilah muluk-muluk sehingga semua kekuatan politik sebagian besar terdjebak.

Dalam Rantjangan Ketetapan tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 menurut kami harus lebih digambarkan segi negatip dari praktek-praktek Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Rakjat ala Komunis/Marxis jang pernah diintrodusir untuk mengaburkan arti Kedaulatan Rakjat chususnja bagi Demokrasi berdasarkan Pantjasila.

Bagi Kelompok Partai IP-KI, Demokrasi berdasarkan Pantjasila jang dilaksanakan dalam bentuk Kedaulatan Rakjat jang dipimpin oleh Hikmah Kebidjaksanaan Musjawarah untuk mentjapai mufakat dalam Permusjawaratan/Perwakilan jang dilandasi, djiwa dari Pantjasila dan mentjakup unsur-unsur serta makna dari segala sila, Pantjasila setjara kesatuan jang bulat, **tanpa mengabaikan adanja unsur suara terbanjak sebagai pengambilan keputusan terachir dalam permusjawaratan,** jang mengambil keputusan berdasarkan suara terbanjak tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pantjasila tersebut sesuai dengan Rantjangan Ketetapan Pelengkap Pendjelasan UUD dengan susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim 1945 hal 6.

Demokrasi Pantjasila bukanlah demokrasi jang setjara formil semata-mata berdasarkan kekuasaan majoritas, tanpa mengindahkan batas-batas jang wadjar diperhatikan dalam suatu negara modern, demokratis dan beradab, sebab di Indonesia terdapat bermatjam-matjam daerah, suku, agama, jang bersifat

Digitized by Google

Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnja.

Bagi kita Demokrasi jang berdasarkan Pantjasila itu adalah satu Demokrasi jang bersumber ke Ridhoan Tuhan Jang Maha Esa dengan memperhatikan kesederadjatan manusia memenuhi kepentingan seluruh Bangsa tanpa ketjuali jang ditudjukan guna kesedjahteraan seluruh masjarakat.

Oleh karena itu Demokrasi jang berdasarkan Pantjasila mempunjai garis pemisah jang tegas dengan Demokrasi-demokrasi lainnja seperti tersebut dibawah ini :

1. **Demokrasi Liberal,** mendasarkan semata-mata kepada suara terbanjak guna memaksakan keinginannja kepada golongan jang ketjil, walaupun keinginan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan Jang Maha Esa, bertentangan dengan Hak-hak Azasi Manusia, merugikan kepentingan Bangsa dan menjebabkan timbulnja penin dasan jang sama sekali bertentangan dengan peri keadilan sosial jang achir menimbulkan djurang jang dalam ditengah-tengah masjarakat antara jang kaja dengan jang miskin.

2. **Demokrasi terpimpin,** jang pada hakekatnja adalah Demokrasi sentralisme jang mendjurus ke absolutisme jang achirnja mendjadi **Diktator,** jang meskipun selalu menggunakan dalil-dalil Pantjasila.

3. **Demokrasi Rakjat,** jang menurut istilahnja ansich Rakjat dua kali disebut sehingga berarti „Kedaulatan Rakjat Rakjat" jang dapat kita tafsirkan adalah Kedaulatan sebagian Rakjat, pada kenjataannja adalah 100% Diktatur seperti sampai sekarang kita lihat di R.R.T. dan lain-lain Negara penganutnja.

Kemudian semoga hasil-hasil karya Sidang BP-MPRS ke IV ini dapat melantjarkan berlangsungnja Sidang Umum ke V MPRS jang akan datang dan Semoga Tuhan memberikan Taufik dan Hidajah-Nja.

A m i e n.

Wassalamu'alaikum w.w.

„Sekali Lajar Terkembang Surut kita Berpantang".

Digitized by Google

HARRY TJAN S.H. (Golongan Kristen/Katolik).

I. Pendahuluan.

1. Dengan sangat memperhatikan, menghargai dan memenuhi harapan-harapan Pimpinan MPRS, seperti apa jang disampaikan oleh Bapak Ketua MPRS pada pembukaan Musjawarah BP ini, agar kita didalam melaksanakan tugas kita sekarang ini dapat menghindarkan diri dari sikap perfectionistis, melainkan segera dapat menjelesaikan tugas kita jang sudah agak terlambat ini, namun demikian dalam tanggapan ini, maafkan kami, dibeberapa bagian terpaksa kami harus mengadjukan beberapa persoalan, sebab pada hemat kami, pada hasil-hasil Karya Panitia, Komisi dan sebagainja jang kami terima sekarang ini banjak persoalan-persoalan jang begitu prinsipil dan mempunjai daja-pengaruh-laku jang djauh, baik dipandang dari sudut waktu maupun wilajah-daerah-mendjangkau setjara Nasional maupun mondial. Misalnja sadja tentang Hak Azasi, Pelengkap Pendjelasan 1945 dan sebagainja.

2. Menghadapi hal ini, djanganlah kita terlampau berketjil hati, karena pada hakekatnja Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa MPRS jang lalu, telah menugaskan kita dengan persoalan jang banjak dan mendalam dalam waktu jang singkat — hanja kurang dari 2 tahun. Sedangkan tugas ini dihadapi dalam kesempitan waktu, materiil dan personil.

Berat dan prinsipiilnja Ketetapan-ketetapan MPRS IV — dan Sidang Istimewa itu dapat sepenuhnja kita mengerti, karena pada saat-saat itu MPRS menemukan kembali pribadinja dan setjara Revolusioner hendak menegakkan kehidupan Konstitusionil, sesuai dengan tuntutan Orde Baru. Ini semua karena revolusionernja, hendak dikerdjakan sekaligus dalam waktu jang sesingkat-singkatnja — ibaratnja Bandung Bondowoso hendak mentjiptakan Tjandi Prambanan dalam satu malam sadja.

Maka tidak mengherankanlah konstatasi Bapak Ketua MPRS — Pak Nas — jang antara lain menjatakan bahwa banjak rakjat kita, pemimpin-pemimpin kita jang bahkan sardjana kita, kalau mendengar Kutipan-kutipan dari UUD 1945, Pembukaan, pasal-pasal ataupun pendjelasannja, merasa seolah-olah mendengar hal jang baru dan asing.

Digitized by Google

Pembitjara sendiri harus mengakui, bahwa ia djuga sedang beladjar lagi hidup ber-UUD 1945 — dan mengembangkan pikirnja sehingga setiap kali ditemui hal-hal jang baru olehnja dan seterusnja.

3. Oleh karena itu, didalam musjawarah ini, mari kita perkembangkan akal sehat, itikad kita didalam batas-batas tata permainan nasional kita jaitu Pantjasila, UUD 1945 dan konsensus nasional jang sudah ada.

II. Tentang Haluan Negara.

Dalam membitjarakan konsep tentang Haluan Negara ini, kami sendiri pembitjara ini, tidak banjak akan mengadjukan persoalan, disebabkan kami adalah Anggauta Panitia ini. Namun demikian ada beberapa tjatatan jang hendak kami berikan jaitu :

1. Bahwa dengan diterimanja Haluan Negara ini, maka dapatlah kita membebaskan diri baik setjara formil — politis maupun mental — psychologis dari lingkungan Manipol — sebagai haluan negara.

2. Bahwa Haluan Negara adalah Program Umum jang berlaku untuk 5 tahun tidak lagi merupakan doktrin-doktrin ideologis — sebab sudah djelas bahwa doktrin ideologis kita adalah Pantjasila dan UUD 1945 itu sendiri.

3. Bahwa didalam masa transisi ini memang harus diakui bahwa haluan negara jang baru ini belum dapat memenuhi harapan-harapan jang 100%.

Sebagai Program Umum 5 tahun jang mendatang karena kurang didapatnja data-data jang diperlukan dan lagi pula masih disana sini terdapat hal-hal jang sebenarnja tidak merupakan Program 5 tahun tersebut. Misalnja sadja semangat dan isi bagian Pembukaan terang bukan 5 tahun sadja usianja.

Djuga ada beberapa pasal-pasal jang harus dikerdjakan terus menerus — tidak hanja 5 tahun sadja — misalnja „Fakir miskin dan anak jatim piatu diurus oleh Negara dan seterusnja — etc.

4. Misalnja pula didalam masa transisi ini, dipergunakan Ketetapan-ketetapan MPRS di Djakarta sebagai pedoman pokok, dan tak dapat merubah setjara prinsipiil, sebab berlakunja ini sebagian/seluruhnja oleh Pd. Presiden Suharto — sedangkan dilain fihak Pd. Presiden ini telah bekerdja misalnja dalam garis besar kebidjaksanaan ekonomi sedjak Ketetapan XXXIII bahkan sedjak Ketetapan XIII.

Digitized by Google

III. Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara.

1. Nama Piagam ini menimbulkan pertanjaan-pertanjaan dan problematik, karena mengapa **hak azasi** disenafaskan didalam satu Piagam dengan hak serta **Kewadjiban Warganegara ?**

a. Perkembangan Hak-hak Azasi Manusia itu pada dasarnja berasal dari rakjat jang lemah — dan setelah mengetahui harga martabat dirinja — baik sebagai manusia pribadi, golongan/kelompok maupun bangsa, dihadapan pada Penguasa, si Jang kuat — etc.

Dengan demikian dapatlah kita artikan pada Pembukaan UUD 1945 kita, — kata pada alinea I „Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah **hak** segala bangsa .... etc".

Hak segala bangsa jang dimaksudkan disini adalah hak jang diambil dari **„Hak Azasi Manusia sebagai bangsa"**.

Karena derevasi Pembukaan UUD 1945 inilah menempatkan Piagam Hak Azasi jang kita hadapi sekarang ini dalam kedudukan jang penting didalam sistim perundang-undangan kita kedudukan jang Azasi pula. (Benarlah apa jang disinjalir oleh Pak Domo tentang hal ini dalam hubungannja dengan Pantjasila).

Dilain fihak didalam Piagam ini ditjantumkan pula Hak dan **Kewadjiban Warganegara.** Jang mendjadi persoalan adalah **Kewadjiban Warganegara** sebab kewadjiban Warganegara itu pada hakekatnja dapat **diletakkan** (opgelegd) oleh penguasa jang berwibawa. Djustru, seperti diterangkan diatas, bahwa manusia dalam **menegara** menjerahkan kekuasaan pada negara, tetapi untuk mendjaga **mengadanja** sebagai manusia, negara dibatasi dengan Hak-hak Azasi ini.

Pemerintah jang diktatur dan despotis mengambil hak-hak azasi tersebut, maka sebenarnja, dengan batas-batas hak-hak azasi ini, Kewadjiban-kewadjiban warganegara dapat ditentukan oleh Penguasa — baik sebagai pribadi perseorangan, kelompok maupun bangsa — inilah prinsip **Vrijheid** in geben den heid — kebebasan jang bertanggung djawab.

Oleh karena itu, dengan disatukannja Hak Azasi dan kewadjiban Warganegara ini didalam satu Piagam, dipandang dari sudut filosofis-juridis — bisa dianggap sebagai suatu „Tractaat antara Penguasa dan

11261-(5).

Digitized by Google

Rakjat — bukan sebagai Piagam **hak azasi** — sebagai jang diperintahkan oleh Ketetapan MPRS No. XIV/1966 Pasal 1 ajat (4).

Problematik 2 :

b. Seperti kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini PBB telah menjelesaikan 3 dokumen mengenai hak azasi manusia ini, masing-masing 16 **Desember 1966**:

1. The mtr. Covenant on Civil and Political Rights.
2. Optional Protocol.
3. The mtr. Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights.

Menurut dokumen-dokumen/notulen-notulen jang ada di Indonesia telah menjetudjui dokumen-dokumen tersebut dan turut aktif menjusunnja.

Dengan demikian, kalau ini kelak diratifiseer oleh Indonesia (DPR), maka ini berlaku hingga timbul persoalan apakah Piagam kita ini kelak diintergrir didalamnja dan sebagainja. Dan apakah tidak sebaiknja kita mengadakan voorziening didalam mengolah di Komisi nanti.

Problematik 3 :

c. Tentang **peristilahan,** harus mendapat perhatian jang seksama jakni :

Hak azasi sebagai pelaksanaan Demokrasi Pantjasila.

Djuga Komisi I idem.

IV. Tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945, dan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945.

Pasal 22.

1. Dalam menanggapi materi ini, perlu kami tekankan sekali lagi, agar didalam melengkapi pendjelasan UUD 1945 kita jang asli — jang sudah ada ini — tidak djustru menimbulkan keraguan — seperti jang dapat dikesankan didalam bagian pembukaan. Keraguan terhadap **Authentisitas** dan **legalitas** dari pendjelasan jang asli tersebut.

Kami hanja ingin memperingatkan kita semua, djustru kita telah pernah menggunakan salah satu **Bab** dalam pendjelasan ini untuk mengachiri dualisme dengan Sidang Istimewa MPRS jang baru lalu — sebagai salah satu tonggak dari **Orde Baru.**

Begitu pula kami menginginkan agar Pelengkap pendjelasan terhadap pasal 22 UUD dihapuskan sadja. Pada hemat kami Pelengkap Pendjelasan, jang dirumuskan baik setjara teknis juridis maupun makna-nja bertentangan dengan Pasal 22 dan pendjelasannja jang asli itu sendiri.

2. Dengan mengikuti pendjelasan dari Pimpinan kami djuga

Digitized by Google

sependapat atau berpendapat agar Bagan seperti jang dapat dalam lampiran mengenai Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga menurut sistim UUD 1945 itu dihapuskan sadja atau disempurnakan, agar tidak menimbulkan gambaran jang salah. Sudah diperbaiki tapi masih salah (37).

Sebab sekarang ini kita sudah mulai terlatih dan mempermudah diri dengan melihat bagan-bagan/schema-schema dan agak malas membatja uraian, kalau sudah ada bagannja.

V. Tentang Karya Komisi I.

Pentjabutan Ketetapan MPRS VIII/1965 dan Pedoman.

Golongan kami telah menjampaikan pendiriannja tentang „Pedoman Kerakjatan" ini dan jang hendak kami tandaskan lagi ialah bahwa :

„Semangat UUD 1945 dan Pantjasila itu sendiri adalah semangat kekeluargaan dan didalam menghadapi persoalan adalah mengutamakan musjawarah".

Oleh karenanja musjawarah/mufakat adalah perlu, namun demikian untuk melaksanakan suatu mekanisma demokrasi (didalam batas norma-norma UUD 1945 dan Pantjasila itu sendiri) atau to get legislation done — dapat diadakan aturan-aturan mengatur hal tersebut.

Voting ini untuk menentukan suara terbanjak jang memenuhi persjaratan kwantitatip maupun kwalitatip.

Pada kesempatan ini kami mengadjak hadirin sekalian untuk tidak terhanjut didalam istilah-istilah majoritas/minoritas untuk sekedar menterdjemahkan **suara terbanjak** itu seperti jang disebut didalam pasal 3 dan 6 ajat 2 UUD 1945. Karena istilah-istilah majoritas/minoritas ini memang telah mempunjai arti jang lain.

Lebih-lebih kalau kedua istilah itu dipergunakan didalam pengertian Komunalistik — berdasar agama, suku, daerah dan sebagainja — kalau demikian, bukan sadja ini bertentangan dengan semangat kekeluargaan-kerukunan pada Pantjasila dan UUD 1945, tapi djuga membahajakan kesatuan bangsa, jang Bhinneka Tunggal Ika.

VI Penindjauan Tata-tertib MPRS.

Golongan kami menjambut baik laporan/dan saran Pimpinan MPRS untuk membentuk Panitia Ad-Hoc BP-MPRS jang bertugas menindjau Tata-tertib MPRS guna diadjukan pada Sidang BP ke V dan selandjutnja pada Sidang Umum ke V jang akan datang.

Digitized by Google

Lebih-lebih kami menjambut baik, disebabkan oleh pokok pikiran jang terkandung didalam Laporan Pimpinan dan sebagainja tersebut.

Oleh karena, kalau pokok pikiran Pimpinan MPRS seperti jang terdapat laporan itu telah lebih dulu mendjadi pegangan kita semua didalam mengartikan Tata-tertib jang ada sekarang ini maka pastilah kita semua tidak perlu diperingatkan oleh Bapak Ketua maupun Ketua komisi II dan tidak perlu menerima bahan-bahan jang beraneka ragam — jang kemudian setjara bidjaksana dibitjarakan dalam suatu Panitia — tanpa tanggapan etc — karena hal ini tidak perlu terdjadi.

S e k i a n l a h.

Silaturachmi Halal Bi Halal dan Tahun Baru 1968 jang diselenggarakan oleh MPRS bertempat di Gedung KONI. (Foto : Humas MPRS).

Digitized by Google

SOETARNO DJATIKOESOEMO BA : (Golongan Karya).

Sdr. Ketua dan Sidang Jth.

Assalamu'alaikum w.w.

I. Pendahuluan.

Sebagaimana kawan-kawan pembitjara terdahulu jang berbitjara atas nama Golongan Karya, maka pada kesempatan sidang jang mulia ini saja mendapat tugas dari Golongan Karya pula dalam hal ini chusus untuk menanggapi Komisi I „Musjawarah untuk Mufakat".

Sebelum kami kemukakan perihal **pertanjaan, pendapat** serta **usul** terhadap Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmat kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan oleh para anggota Golongan Karya, maka terlebih dahulu kami mengutjapkan banjak-banjak terima kasih dan, penghargaan atas draft atau konsep serta produk Komisi I chususnja pimpinan team ahli, jang terdiri dari Prof. Dr Ismail Suny S.H. MCL. Sdr. Bustaman S.H. dan Sdr. V.B. da Costa S.H. sebagai perumus-perumus Rantjangan Ketetapan MPRS jang baru tentang musjawarah untuk mufakat, dimana djelas tertera dalam considerans, bahwa Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 adalah dalam rangka pelaksanaan pemusatan kekuasaan dan pengembanan politik nasakom jang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pantjasila, oleh karena itu saja sependapat absolut (mutlak) harus ditjabut dan Rantjangan Ketetapan MPRS hasil Komisi I, telah meletakkan prinsip-prinsip dasar tata kehidupan baru, bahwa musjawarah untuk mufakat adalah tata-tjara chas dari Demokrasi Pantjasila untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan pada kehendak rakjat, sesuai dengan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pasal 1 ajat (2) jo pasal 2 ajat (3), pasal 6 ajat (2) dan pasal 37.

Sdr. Ketua Jth.

Perkenankanlah kami sekarang menjampaikan beberapa pertanjaan/pendapat serta usul dari rekan-rekan kami Golongan Karya sebagai berikut:

II. Tanggapan-tanggapan Sementara Anggota MPRS Golongan Karya Setjara Lisan dan Tulisan.

1. Pasal 3 ajat (1), rasa tanggung-djawab ditambah ka-

Digitized by Google

Ketua MPRS Djenderal Dr A.H. Nasution menjambut kedatangan P.J.M. Presiden Philipina F. Marcos sesaat mendjelang djamuan makan siang untuk menghormati beliau beserta Njonja jang diselenggarakan oleh Ketua MPRS dan Njonja J.S. Nasution pada tanggal 13 Djanuari 1968 bertempat di Guest House Hankam. (Foto : Humas MPRS).

Ketua MPRS Djenderal Dr A.H. Nasution mengutjap pidato sambutan dalam djamuan makan siang menghormati Presiden F. Marcos dan Njonja Imelda R. Marcos. Tampak antara lain Melu Adam Malik. Njonja Imelda R. Marcos, Presiden F. Marcos, Njonja J.S. Nasution.

(Foto : Humas MPRS).

Presiden Philipina F. Marcos menjampaikan pidato balasan dalam djamuan makan siang jang diselenggarakan oleh Keua MPRS dan Njonja.

(Foto : Humas MPRS).

Digitized by Google

ta-kata „Tuhan Jang Maha Esa".

2. Ditanjakan apa pengertian unsur Musjawarah, dalam pasal 3 ajat 2 dan pasal 6 ajat 2. Dan maksud dari kata-kata „djumlah suara terbanjak dari seperdua suara jang dikeluarkan" (pasal 6 ajat 4).

3. A. Pasal 3 ajat (1) dan ajat (2) nampaknja kurang sedjalan. Maka ada jang berpendapat:

Pasal 3 ajat 2 dihapuskan dan diganti dengan kata-kata jang berbunji sebagai berikut :

1. Djika waktu musjawarah akan dimulai, ternjata ada unsur musjawarah jang belum hadir dengan tiada memberitahukan sebabnja. Djika mengenai hal tidak penting (prinsipiel) musjawarah dapat diteruskan, djika mengenai hal jang penting Pimpinan menunda Musjawarah sambil berusaha agar unsur musjawarah tersebut hadir.
2. Djika setelah usaha itu dilakukan setjukupnja, unsur tersebut djuga tidak hadir, musjawarah diteruskan.
3. Unsur musjawarah jang tidak hadir dalam musjawarah dianggap ichlas menerima keputusan musjawarah.

B. Ada pendapat pasal 3 ajat (2) tetap hanja ditanjakan pengertian unsur musjawarah.

4. Sistimatik pasal dirobah, dengan tukar pasal 5 mendjadi pasal 6 dan pasal 6 mendjadi pasal 5.

5. Pokok-pokok pikiran chusus tentang pasal 6. Persoalan musjawarah untuk mufakat hendaknja melalui beberapa tahap (pentahapan-pentahapan), sebelum sampai kepada suara terbanjak (voting) Musjawarah untuk mufakat seluruh untuk anggota Musjawarah untuk mufakat lengkap seluruh unsur/golongan, segala upaja pimpinan untuk mentjapai mufakat.

Upaja terachir dan paling achir dengan melalui voting (suara jang terbanjak).

6. Pasal 6 ada usul perobahan sebagai berikut :

1. Apabila mufakat belum dapat tertjapai, kepada unsur jang belum dapat menemukan persesuaian pendapat diberi kesempatan sepenuhnja untuk melakukan musjawarah tersendiri guna berupaja mentjapai mufakat.
2. Djika mufakat tersebut pada ajat 1 belum djuga tertjapai, kepada Pimpinan MPRS dengan dimana perlu dibantu oleh pimpinan musjawarah, diserahkan supaja memperoleh mufakat.

Digitized by Google

3. Djika mufakat tersebut pada ajat 2 belum djuga tertjapai, keputusan ditetapkan dengan djalan memungut suara; soal tidak prinsipiel dan mengenai perorangan, dengan majoritas biasa (seperdua lebih satu), soal prinsipiel dengan sekurangnja 2/3 (duapertiga) djumlah suara.
4. Soal prinsipiel atau tidak diputuskan dengan tjara jang sama.

7. Mengenai pasal 6 ada pendapat lain jang menghendaki antara ajat (2) dan (3) ditambah dengan suatu rumusan lain jang maksudnja diadakan suatu upaja dari pimpinan bersama-sama dengan pimpinan unsur-unsur musjawarah untuk mentjapai mufakat.

III. Penutup.

Saudara Ketua Jth.

Sebagai achir kata dari pada tanggapan anggota Golongan Karya jang kami utarakan dalam persidangan ini, kiranja bilamana masih ada hal-hal jang belum tertjakup, dapatlah nanti disalurkan dalam pembitjaraan lebih landjut dalam panitia-panitia Ad-Hoc.

Semoga terdapatlah kelantjaran dalam perumusan „Musjawarah untuk mufakat" jang djuga bisa menampung amanat dari Pimpinan Panitia Ad-Hoc B melalui Pimpinan MPRS kepada Komisi I, sehingga rumusan dari Rantjangan Ketetapan ini dapat merupakan pedoman dalam pelaksanaan permusjawaratan/perwakilan jang akan datang sesuai Demokrasi Pantjasila dan UUD 1945 serta ketjintaan kepada Tanah Air, Bangsa dan Agama.

Sekian.

Wassalamualaikum w.w.

PERUSAHAAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
„P.T. BINA LOGAM"
DJALAN BANDENGAN UTARA
GANG WASPADA No. 46
TELP. O.K. 21570
DJAKARTA-KOTA

Digitized by Google

H. DJARNAWI HADIKUSUMO : (Golongan Karya).

Amandemen terhadap Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Assalamu'alaikum w.w.

Saudara Ketua, setelah sekian banjak anggauta-anggauta jang terhormat memaparkan tanggapannja, maka saja selaku wakil golongan Karya dan dalam hal ini Karya Kerohanian, hanja akan menanggapi satu soal, jaitu agama, sebagaimana tertjantum dalam Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara halaman 5 Bidang Mental/Spirituil dan Bidang Agama.

Saudara Ketua, adalah Dasar Ketuhanan Jang Maha Esa sebagai dasar pertama dari Pantja Sila ditjantumkan sebagai satu keimanan tentang adanja Tuhan jang harus disembah dan ditaati. Tuhan bersifat berfirman karena mustahillah Tuhan tidak berfirman. Maka mendengarkan dan mengamalkan firman Tuhan itulah jang disebut beragama.

Berhubung dengan itu saudara Ketua, saja mengusulkan agar sesudah baris ke 10 dalam djudul „Bidang Mental/Sipirituil" ditambah dengan,

„Oleh karena pelaksanaan dari Sila Pertama Ketuhanan Jang Maha Esa adalah beragama, maka Negara mendidik rakjatnja untuk memeluk agama jang sesuai dengan hati sanubarinja".

Saudara Ketua, tentu ada garis pemisah antara moral dan achlak dengan agama. Menurut pendapat kami, adalah moral dan achlak itu termasuk diantara adjaran agama; tetapi dengan agama, adjaran achlak itu diperkuat dengan kejakinan bahwa moral dan achlak manusia akan diadili untuk dihukum dan dianugerahi pahala diachirat. Berdasarkan ini saja mengusulkan agar baris ke 4 dirobah mendjadi : „........ mental jang dikuatkan oleh adjaran Tuhan Jang Maha Esa".

Selandjutnja Saudara Ketua, untuk menghindarkan perselisihan tentang pendidikan agama, saja usulkan agar dalam Bagian I pasal 1 supaja diuraikan dengan djelas bahwa pendidikan Agama jang mendjadi mata peladjaran dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas itu, adalah agama jang dipeluk oleh peladjar dan mahasiswa.

Sekian semoga bermanfaat.

W a s s a l a m.

Digitized by Google

P.D. Irian Bhakti

IMPORTERS — EXPORTERS — DISTRIBUTORS

(PERUSAHAAN DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT)

Kantor Pusat : Djl. Djenderal Achmad Yani
Sukarnapura Irian Barat, Telp. 11 dan 12.

Kantor Tjabang : Djl. Tengku Tjhik Ditiro 71,
Djakarta, Telp. 51679 dan 44411.

Kantor² Tjabang lainnja : SUKARNAPURA — BIAK — MANOKWARI — SORONG — FAK-FAK — MERAUKE — MAKASSAR dan AMBON.

Alamat kawat : „IRIANBHAKTI"

Bank : Bank Negara Indonesia Unit I.

Sister companies :
1. PLAT SERVICE, untuk mesin² dan kendaraan bermotor.
2. FARIBHA, untuk perdagangan dan industri Farmasi.
3. PIBHA, untuk Pelajaran dan Keagenan.
4. VIBHA, untuk per-Veem-an/Pergudangan.

Mesin-Mesin Diesel ENTERPRISE

Buatan :

ENTERPRISE DIVISION
of
DE LAVAL TURBINE INC.
Oakland, California U. S. A.

Sudah terkenal diseluruh INDONESIA.
P.L.N. — PELNI — DEP. MARITIM dan beberapa perusahaan pelajaran SWASTA mempergunakan Mesin² Diesel ENTERPRISE

Melajani Anda untuk :

* Mesin² Diesel Statienary dan Marine dari 350 H.P. sampai 10.000 H.P.
* Diesel Genarantors dari 350 K.W. sampai 5100 K.W.
* Skid Mounted Generator dari 350 K.W sampai 1.200 K.W. dengan waktu penjerahan 90 hari.
* Segala Spare-Parts Enterprise Engines.

AFTER SALES SERVICE DAN SPARE-PARTS DIDJAMIN.

Wakil Tunggal :

N. V. INDESA — Djl. Teh No. 3 — Djakarta-Kota
Telp. 22231 - 23690.

Digitized by Google

ENAM

RANTJANGAN KETETAPAN MPRS

Sidang Badan Pekerdja MPRS ke IV pada tanggal 30 November 1967 malam telah ditutup oleh Ketua MPRS Djenderal Dr. A.H. Nasution. Badan Pekerdja jang sedjak tanggal 21 Nopember bersidang siang-malam telah berhasil menjusun 6 Rantjangan Ketetapan untuk dibawa ke Sidang Umum MPRS ke V j.a.d., demikian Ka Humas Let. Kol. CKH Supolo Bc. HK. dalam keterangannja kepada pers tgl. 2 Desember 1967.

Adapun Rantjangan Ketetapan-ketetapan jang berhasil dirumuskan oleh Badan Pekerdja MPRS itu adalah: (1) Rantjangan TAP tentang pentjabutan berlakunja TAP MPRS No. I/1960 (MANIPOL) dan Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai penggantinja; (2) Rantjangan TAP tentang Piagam Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewadjiban Warga-Negara; (3) Rantjangan TAP tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan Susunan Pembagian kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945; (4) Rantjangan TAP tentang Penegasan Landasan-landasan Pokok Keamanan Nasional; (5) Rantjangan TAP tentang Pentjabutan TAP-TAP MPRS No. II/1960, IV/1963, V/1965, VI/1965, VII/1965, dan (6) Rantjangan TAP tentang Pentjabutan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan.

Disamping Rantjangan Ketetapan-ketetapan MPRS tersebut, djuga telah disjahkan oleh Badan Pekerdja Laporan tentang inventarisasi dan Ichtisar dan penelitian Ketetapan-ketetapan MPRS hasil Sidang

Digitized by Google

Umum ke IV dan Sidang Istimewa, baik oleh Pemerintah maupun DPR-GR.

Lebih landjut diterangkan, bahwa apabila Rantjangan Ketetapan-ketetapan tsb. disjahkan oleh Sidang Umum MPRS ke V jang akan datang, maka disatu fihak produk-produk MPRS jang dihasilkan pada Sidang Umum ke I, II dan III dizaman Orde Lama akan ditjabut semua, sedang dilain fihak kita melangkah lebih madju lagi dalam rangka menegakkan dan membina tata-kehidupan berkonstitusi sesuai perdjuangen Orde Baru jakni pelaksanaan UUD 1945 setjara murni dan konsekwen.

Tentang pokok-pokok materie Rantjangan ketetapan-ketetapan MPRS.

Mendjelaskan tentang pokok-pokok materie dari tiap-tiap Rantjangan Ketetapan tersebut dikatakan, bahwa Rantjangan Garis-garis Besar Haluan Negara jang baru itu terdiri atas Pembukaan dan Program Umum.

Program Umum ini dibagi dalam 6 Bab jaitu Bab A, B, C, D, E dan F, 25 Bagian dan 100 Pasal. Bab A mentjakup bidang Agama, Mental dan spirituil, Bab B bidang politik dalam dan luar negeri, Bab C bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bab D bidang Kesedjahteraan Sosial, Bab E bidang Keamanan Nasional dan Tertib Hukum dan Bab F tentang Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara.

Materi Hak-hak Azasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara dituangkan dalam bentuk Piagam jang terdiri atas 31 pasal.

Pelengkap pendjelasan tidak mengubah Pembukaan maupun batang tubuh UUD '45.

Mengenai Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 ditegaskan, bahwa pelengkap pendjelasan itu merupakan tambahan atas Pendjelasan UUD 1945 jang sudah ada dan tidak mengadakan perubahan atas Pembukaan maupun pasal-pasal dalam batang-tubuh UUD itu sendiri, serta pendjelasan aselinja.

Dari pendjelasan asli UUD 1945 hanja beberapa jang dianggap perlu untuk diberi pelengkap pendjelasan sedang sebagian besar tetap seperti Pendjelasan UUD jang telah ada.

Mendjelaskan hal Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 ini, Supolo kemukakan sebagai tjontoh antara lain pelengkap Pendjelasan atas alinea 3 pasal 1 jang berbunji: „Madjelis Permusja-

Digitized by Google

waratan Rakjat ialah Penjelenggara Negara jang tertinggi, Madjelis ini **dianggap sebagai** pendjelmaan rakjat jang memegang kedaulatan Negara". Kata-kata „dianggap sebagai" diartikan „adalah" sehingga kalimatnja akan berbunji: „Madjelis ini adalah pendjelmaan rakjat jang memegang kedaulatan Negara".

Begitu pula Pendjelasan atas pasal 2 ajat 1 alinea 1 istilah „akan" dan istilah-istilah „dianggap sebagai" diganti dengan „merupakan".

Mendjawab pertanjaan apakah Badan Pekerdja djuga membuat pelengkap pendjelasan atas pasal 8 UUD 1945, dikatakan, bahwa dalam hal Presiden telah berhalangan tetap dan tugasnja dipegang oleh Wakil Presiden, atau dalam hal Wkl. Presiden telah berhalangan tetap, dan Wkl. Presiden/Presiden kemudian berhalangan sementara (sakit, keluar negeri dsb.), Pimpinan MPR mengesjahkan Pemangku Sementara djabatan Presiden/Wakil Presiden berdasarkan usul Wkl. Presiden/Presiden.

Mendjelaskan tentang Rantjangan Ketetapan tentang Landasan-landasan Pokok Keamanan Nasional dikatakan, bahwa Rantjangan Ketetapan ini terdiri atas 4 Bab. Bab I memuat Landasan fundamentil, Bab II tentang pokok-pokok ketentuan penjelenggaraan kebidjaksanaan dan struktur dasar, Bab III tentang Ketentuan-ketentuan pokok bidang mental/spiriutil, dan Bab IV Penutup. Masing-masing Bab dibagi atas pasal-pasal sehingga Rantjangan Ketetapan tersebut memuat 17 pasal.

Disamping Rantjangan Ketetapan itu djuga disusun Pendjelasan Umum atas Rantjangan tersebut serta sebuah Rantjangan Memorandum dan sebuah Rantjangan Nota Pimpinan MPRS jang ditudjukan kepada Pd. Presiden dan Pimpinan DPR-GR.

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan.

Mengenai Rantjangan Ketetapan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, didjelaskan, bahwa Badan Pekerdja MPRS berpendapat, bahwa kemurniannja mufakat dan/atau putusan jang diambil berdasarkan suara terbanjak sebagai hasil musjawarah haruslah bermutu tinggi jang dapat dipertanggung dja-

Digitized by Google

wabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pantjasila dan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan dan batang-tubuh UUD 1945.

Oleh karena itu segala putusan diusahakan dengan tjara musjawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musjawarah. Apabila usaha musjawarah jang didjalankan dengan sungguh-sungguh itu tak berhasil, maka keputusan ditetapkan dengan persetudjuan suara terbanjak sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 2 ajat 3 dan pasal 6 ajat 2 ketjuali ketentuan UUD 1945 pasal 37 ajat 2, maka segala keputusan diambil dengan persetudjuan suara terbanjak jang lebih dari separoh quorum.

Pemungutan suara tentang orang atau masalah-masalah jang dipandang penting oleh musjawarah dilakukan dengan rahasia atau tertulis dan apabila suara-suara sama-sama berat pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila suara-suara masih sama berat, maka orang dan atau usul dalam permasalahan jbs. dianggap ditolak.

Soal pelaksanaan TAP No. XI/MPRS/66.

Dalam mendjelaskan hasil inventarisasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa Ka Humas MPRS itu antara lain menjinggung soal pemilihan umum.

Sebagaimana diketahui pembentukan UU Pemilu telah mengalami kelambatan, sehingga Badan Pekerdja MPRS berpendapat sejogianja Mandataris dan DPR-GR memberitahukan perkembangan tsb. kepada Pimpinan MPRS/Badan Pekerdja MPRS.

Sehubungan dengan itu, maka Badan Pekerdja djuga berpendapat perlu MPRS menindjau kembali waktu pelaksanaan pemilu, mengingat bahwa pembentukan UU-nja telah terlambat hampir satu tahun.

Pada achir keterangannja Ka Humas MPRS menambahkan, bahwa dengan ditutupnja Sidang Badan Pekerdja MPRS jang ke IV kemarin malam maka Panitia-panitia Ad Hoc C, D, E, F dan G telah dinjatakan bubar dan hal-hal jang masih dianggap perlu untuk diselesaikan ditampung oleh Panitia B jang dipimpin oleh Wkl. Ketua MPRS Maj. Djen. Mashudi.

● ● ●

Digitized by Google

PEMERINTAH MINTA AGAR PEMILU DITUNDA.

Kepala Humas MPDS Let. Kol CKH. Sopolo Bc. Hk. atas pertanjaan pers pada hari Djum'at pagi tanggal 12 Djanuari 1963 membenarkan adanja laporan tertulis Pd. Presiden selaku Pimpinan Pemerintah dan Mandataris MPRS jang menjatakan, bahwa berdasarkan perkiraan-perkiraan objektif jang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tehnis pemilihan umum tidak akan dapat dilakukan tepat pada waktunja seperti jang ditentukan dalam Ketetapan MPRS No. XI/1966 jaitu selambat-lambatnja pada tanggal 5 Djuli 1968, dan oleh karena itu Pd. Presiden/Mandataris MPRS mengharapkan agar Pimpinan MPRS berkenan memikirkan ketentuan tentang waktu pelaksanaan pemilihan umum jang akan datang.

Menurut Supolo, karena laporan Pd. Presiden/Mandataris MPRS tsb. merupakan usul perubahan atas suatu ketentuan Ketetapan MPRS, maka laporan tsb. akan dibawa ke Musjawarah Pimpinan MPRS dalam minggu depan dan seterusnja ke Sidang Badan Pekerdja dan Sidang Umum ke V MPRS nanti.

Dalam hubungan ini, Ka Humas MPRS itu mendjelaskan kepada pers, bahwa masalah pelaksanaan pemilihan umum itu telah pernah disinggung dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan MPRS dan Pd. Presiden dalam bulan Nopember jang lalu.

P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN

- PERENTJANA
- PELAKSANA
- KONSULTAN

Digitized by Google

PIDATO KETUA MPRS

PADA PEMBUKAAN SIDANG BADAN PEKERDJA MPRS KE-V PADA TANGGAL 29 PEBRUARI 1968

Assalamu'alaikum W.W.,

Dalam bulan Nopember 1967 jang lalu telah kita selenggarakan Sidang Badan Pekerdja ke-IV untuk menjelesaikan tugas-tugas jang ditentukan oleh Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS, jakni 5 Rantjangan Ketetapan dan 1 Laporan evaluasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS (tentang KAMNAS, tentang TAP-TAP SU-I, -II dan -III, tentang musjawarah-mufakat, tentang GBHN, tentang Hak-hak Azasi, tentang pendjelasan pelengkap UUD '45). Jang masih belum selesai adalah 2 Rantjangan Ketetapan dan rentjana perbaikan Tata-Tertib.

Sesuai prosedure kita dalam Tata-Tertib MPRS, panitia-panitia/komisi-komisi haruslah menjelesaikan tugas-tugas untuk dapat suksesnja Sidang Badan Pekerdja dan seterusnja Badan Pekerdja menjelesaikan tugas-tugas rampung untuk mengsukseskan Sidang Umum.

Atas dasar itulah waktu itu diperkirakan Sidang Badan Pekerdja ke-V ini dan Sidang Umum ke-V akan berlangsung dalam kwartal ke-II/'68, paling mungkin Mei atau Djuni.

Dalam bulan Djanuari jang lalu mulailah proses **redressing DPR** dan sementara info-info beroperasi, antara lain bahwa sebelum Sdr. Pd. Presiden ke Djepang achir Maret, Sidang Umum ke-V sudah harus mengesjahkan **Rentjana Pembangunan 5 tahun** dan menetapkan **Presiden penuh.**

Pada sebelumnja kami telah terima surat Pd. Presiden, bahwa Pemilu tak bisa dilaksanakan pada waktunja, berhubung UU-nja belum selesai. Pd. Presiden berpegang teguh pada ratio TAP XI, bahwa pemilu dilaksanakan dalam tempo 1½ tahun sesudah Undang-undang-

811261-(6).

Digitized by Google

nja diundangkan. Perkembangan politik seterusnja tjukup ramai, dan membingungkan dalam berbagai lingkungan, dan karena itu perlu kiranja Pimpinan MPRS memberikan laporan sewadjarnja.

Berhubung surat Pd. Presiden tersebut dan adanja redressing lembaga-lembaga demokrasi, Pimpinan MPRS telah bersidang beberapa kali dan menentukan pendirian untuk tetap mendjaga **tata-konstitusi,** serta pula :

(1) Merentjanakan untuk Sidang Umum ke-V dengan djadwal kilat jang ketat jang diperkirakan tehnis bisa bulan April, dan

(2) Redressing dalam arti penjempurnaan setjara kwalitatif Lembaga-lembaga demokrasi dianggap perlu dan seharusnja dilakukan berdasarkan UU 10/1966.

Maka dalam konsultasi dengan Mandataris telah disampaikan briefing saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan sebagai berikut :

I. PERIHAL BRIEFING.

1. Tentang hasil-hasil BP ke-IV, berupa RANTAP-RANTAP dan 1 Laporan-evaluasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS. RANTAP-RANTAP tersebut sudah disjahkan oleh BP-IV untuk seterusnja diadjukan kepada SU-V MPRS jang akan datang.

Adapun tugas Badan Pekerdja jang belum selesai ialah :

(1) Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945 .Panitia Ad Hoc „B" masih harus siapkan untuk BP ke-V jang akan datang, agar siap untuk Sidang Umum V. Berdasarkan Keputusan Musjawarah BP ke-IV tanggal 30 Nopember, Panitia Ad Hoc „B" ditugaskan kembali untuk menjelesaikan „Bagan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945" dan beberapa bagian jang dituangkan dalam Rantjangan-rantjangan Ketetapan jaitu Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjelenggaraan pelaksanaan „nood-verordeningsrechts" Presiden R.I. dan Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 pasal 20 dan 21.

(2) Panitia Ad Hoc „H" (dibentuk oleh BP-IV) untuk menjiapkan perbaikan tatatertib MPRS sebagai hasil mawas-diri, untuk dibawa ke Sidang Umum V.

(3) Panitia Ad-Hoc „J" untuk membuat Naskah Persiapan Tafsir Resmi Pantjasila

Digitized by Google

diusahakan siap untuk BP-V/Sidang Umum V, dengan sendirinja terpaksa ditunda lagi.

Perlu ditjatat hal-hal sebagai berikut jang disampaikan kepada Mandataris :

(1) Sidang Umum IV menentukan GBHN sebagai „Program Umum 5 Tahun". Berhubung sifat transisi ini, maka harus dibatja disini „5 tahun" (tanda kutip) dan RANTAP GBHN dari BP-IV belum bisa memenuhi 100 prosen maksud sebagai „Program Umum".

(2) Refreshing DPR akan mengakibatkan pula perobahan komposisi dan personalia dalam Badan Pekerdja dan Panitia-panitia Ad-Hoc/Komisi-komisi.

2. Tentang PEMILU, Pimpinan MPRS sependapat dengan Surat Pd. Presiden, bahwa TETAP berpegang kepada RATIO TAP XI, jaitu 1½ tahun sesudah Undang-undang tentang Pemilu selesai diundangkan. Perkiraan penjelesaian oleh DPRGR paling tjepat adalah Maret 1968, sehingga atas dasar itu, Djadwal 5 Djuli 1968 perlu berobah konform dengan TAP-XI.

3. Pimpinan MPRS berdiri atas LANDASAN-LANDASAN jang ditentukan dalam Sidang Umum-V/Sidang Istimewa MPRS serta undang-undang, dan STRATEGI DASAR Kabinet Ampera dalam menanggapi dan menghadapi persoalan-persoalan dan idee-idee baru dalam perkembangan-perkembangan politik, ekonomi, dan lain-lainnja.

II. Mengenai SARAN-SARAN, telah dikemukakan agar Djadwal perdjalanan Pd. Presiden ke Luar Negeri sebaiknja dipertimbangkan kembali berhubung situasi Dalam Negeri dan Luar Negeri, akan tetapi Sdr. Mandataris berpendapat, bahwa tak bisa ditunda lagi.

III. Tentang PENDJELASAN jang dimintakan ialah :

Apakah recalling penambahan anggota-anggota DPRGR dilakukan atas dasar Undang-undang 10/1966 ataukah atas dasar Ketetapan IX/1966? (satu dan lain berhubung restriksi dalam Undang-undang 10/'66 bahwa keseimbangan dalam DPRGR dipertahankan).

Demikian punten antara lain dari konsultasi antara Pimpinan MPRS dengan Pd. Presiden tanggal 20 Pebruari.

Berhubung PERSOALAN-PERSOALAN dalam masjarakat sebagaimana tadi diuraikan, maka Pmpinan MPRS telah pula minta pendjelasan kepada

Digitized by Google

P.T. BANK ANTARA

Melajani segala urusan Perbankan

KANTOR PUSAT : Djalan Pasar Legi 94 Telp. 3679 — SOLO.
KANTOR2 TJABANG : 1. Djl. Pasar Legi 94 Telp. 3679 — SOLO.
2. Djl. Raja 10 Telp. 21 — KLATEN.
3. Djl. Bajeman 31 Telp. 2494 - MAGELANG.
4. Djl. H. Fahruddin 76 Telp. 45696-47630 DJAKARTA.

PERUSAHAAN NIAGA NEGARA

P.N. TJIPTA NIAGA

KANTOR PUSAT : Djalan Gadjah Mada No. 18 — Djakarta
Tromol Pos : 2682.
Telp. O.G. 49871 - 49872 - 49873 - 4416 - 41205 - 51125 - 51123 - 51124.
Telex : 4306 - 4307.
ALAMAT KAWAT : TJIPTANEGARA.
BIDANG USAHA : IMPOR — EKSPOR — PERDAGANGAN INTERINSULAIR — PERDAGANGAN LOKAL.
TJABANG2 : Diseluruh Indonesia.

P.N. „INDRA KARYA”

Turut membantu mensukseskan Program Kerdja Kabinet AMPERA dibidang Pembangunan :

— Memberikan nasehat2 Tehnis, Survey - Merentjanakan Projek.
— Bangunan Sipil.
— Konstruksi Badja.
— Instalasi Penjaluran Petir.
— Instalasi Air & Gas.
— Sanitair.
— Menjediakan Bahan/Barang/Peralatan Tehnis.

Silahkan berhubungan :

PUSAT :
Djakarta
Djl. Modjopahit 9
Telp. O.G. 44947.

TJABANG DJATENG :
Jogjakarta
Djl. Tugu Kidul 58.
Telp. 937.

TJABANG DJATIM :
Surabaja
Djl. Kepandjen 30
Telp. U. 657.

Digitized by Google

Mandataris APA sebenarnja jang di PERLUKAN oleh Mandataris, mana jang sebenarnja dan apanja jang tidak.

Maka didjelaskan, bahwa kebutuhan Mandataris ialah :

1. Penundaan PEMILU dengan djangka waktu jang tjukup lama dan flexible untuk PROGRAM pembangunan : MURAH PANGAN/SANDANG, peningkatan pendidikan/kebudajaan/kesedjahteraan sosial. Dengan program dapatlah memobilisasi dan mengerahkan seluruh potensi rakjat kepada PEMBANGUNAN.

2. Kebutuhan CHUSUS: Untuk kundjungan ke Tokio dan meeting Amsterdam penting sekali adanja landasan politik jang tegas, jakni tugas pokok Kabinet jang baru, dan sehubungan dengan PEMILU serta adanja program Pembangunan.

   Pelaksanaan program Kabinet Ampera tidak lantjar, karena hambatan-hambatan kondisionil, terutama MENTAL jang belum Orde Baru, dan antara lain kelambatan berbagai UU dalam DPRGR. Untuk STABILISASI POLITIK dilaksanakan perombakan struktur politik, terutama memperbaiki DPRGR, dengan digunakan Undang-undang No. 10 dan TAP MPRS No. IX.

   Adapun soal PEMILU, dan soal pembaruan tugas pokok Kabinet memang SUDAH SEHARUSNJA diselesaikan oleh Sidang Umum ke-V sebelum Djuli '68.

   Djadi jang menimbulkan persoalan sulit ialah perihal PENTJEPATAN WAKTU baik untuk Sidang BP-V maupun Sidang Umum ke-V jang akan datang.

Pembahasan soal-soal ini oleh Pimpinan bisa dibatja dalam lampiran-lampiran tentang permasalahan konsultasi jang telah disampaikan kepada Saudara-saudara dan jang penting ialah sebagai berikut :

PERSOALAN JANG DIHADAPI sebagaimana disimpulkan dalam konsultasi-konsultasi itu adalah sebagai berikut:

(1) Djadwal PEMILU (TAP XI);
(2) Program PEMBANGUNAN (TAP XIII dan GBHN);
(3) Djadwal BP-V/SU-V;
(4) Refreshing MPRS (UU 10/66).

A. Tentang penundaan/penentuan WAKTU PEMILU, untuk itu perlu disesuaikan dengan TAP MPRS No. XI.

Digitized by Google

Pikiran-pikiran dalam hal itu adalah :

(a) Tetap 1½ tahun sesuatu UU tentang Pemilu selesai.

(b) Atau ditunda maximum 5 tahun.

(c) Namun MPRS Angkatan '66 ini djangan sampai lebih 5 tahun masa kerdjanja.

Tjatatan : Pendirian bersama ialah tetap selekas-lekasnja, tapi dengan waktu jang tjukup untuk program pembangunan, tentang lebih FLEXIBLE cq FIXED ada baik dan ada buruknja, sehingga perlu penelitian jang mendalam demi KESTABILAN POLITIK dan EKONOMI.

B. **Tentang Program PEMBANGUNAN :**

(a) Menurut pendapat Mandataris berarti chususnja dibidang ekonomi mulai tahap ke-I pembangunan djangka PANDJANG dalam TAP XXIII, jang mengutamakan PERTANIAN dan INDUSTRI serta PRASARANA jang menjokongnja. Oleh Ketua dikedepankan, bahwa dari Program djangka PENDEK TAP XXIII ada jang masih diperlukan, jakni merampungkannja Program djangka pendek itu dalam hal :

— pengendalian inflasi;

— pentjukupan kebutuhan pangan dan sandang;

— rehabilitasi dan peningkatan prasarana ekonomi; dan

— peningkatan kegiatan ekspor.

Tjatatan : Djadi perlu ditentukan sampai dimana PEMISAHAN REHABILITASI / STABILISASI dan PEMBANGUNAN.

(1) Vide bab III TAP XXIII.

(2) Vide STRATEGI DASAR KABINET AMPERA jang menentukan :

— inflasi menurun;

— daja beli naik;

— konsolidasi alat produksi dan distribusi;

— produktivitas naik.

(b) (1) Berhubung dengan ad. A dan B diatas, maka MPRS harus **sesuaikan** tugas dan program

Digitized by Google

Kabinet Ampera (TAP XIII) sesudah itu perlu penindjauan kembali susunan Kabinet.

(2) Soal pemilu eventueel menjangkut pula seperlunja TAP IX, XV, XXXIII. (Soal „SUPERSEMAR", Presiden, Wakil Presiden, dan lain lain).

(c) **Tentang REFRESHING MPRS,** dipersoalkan oleh Mandataris :

(a) recalling;
(b) penambahan sesuai konsensus DPRGR.

Pimpinan MPRS telah lebih dulu membahas soal ini dan mengeluarkan Statement (Djanuari), bahwa perlu perbaikan lembaga-lembaga KWALITATIF, tapi tetap pada djalan konstitusionil/demokratis. (TAP-TAP MPRS dan UU 10/'66).

Setelah unsur DPR disegarkan, maka djadi sasaran ialah unsur Daerah dan Golongan.

IV. Tentang PENDEKATAN :

Pemikiran dalam rapat-rapat Pimpinan adalah sebagai berikut :

1. LANDASAN tolak Pimpinan MPRS sampai sekarang ialah Pantjasila/UUD 1945/TAP-TAP MPRS, UU dan PRORAM/STRATEGI DASAR Kabinet Ampera.
   Dengan adanja persoalan terbaru ini, perlu penelitian :

   (a) Apakah pokok-pokok strategi dalam Ketetapan-ketetapan MPRS ada lah baik, tetapi hanja kondisi dan aspek-aspek pelaksanaannja jang kurang tepat;

   (b) Ataukah pokok-pokok strategi dalam Ketetapan MPRS tersebut tidak tepat dan perlu ditindjau/dirobah kembali.

   Untuk itu diperlukan EVALUASI tentang pelaksanaan Ketetapan-ketetapan, chususnja tugas Kabinet Ampera.

2. Tentang soal PEMILU, perlu diteliti apakah tjukup hanja menindjau DJADWAL sadja, atau perlu ketentuan-ketentuan tambahan oleh Sidang Umum ke-V demi lebih mendjamin pelaksanaan berentjana.

3. Tentang PROGRAM UMUM 5 TAHUN, perlu SASARAN-SASARAN jang tjukup KONKRIT dibidang EKU, KESRA, dan lain-lain bidang. Pendapat Pimpinan MPRS sebelumnja sudah

Digitized by Google

ada, bahwa keperluan program PEMBANGUNAN ditampung dalam GBHN.

Dan konsep GBHN ini harus diperbaiki dengan memperhatikan saran-saran dan data-data dari Mandataris.

Tentang „5 TAHUN" ditentukan oleh Djadwal PEMILU sebagai masa jang masih merupakan TRANSISI menudju pelaksanaan UUD jang murni.

4. Tentang timing Sidang Badan Pekerdja ke-V dan Sidang Umum ke-V, agar memenuhi/mendekati harapan Mandataris, idee semula, kalau perlu ialah mendjadikannja Sidang Badan Pekerdja V setjara „DARURAT" untuk memberikan „landasan politik" setjara lain.

5. Tentang refreshing/penambahan keanggotaan MPRS sudah djelas pendirian Pimpinan MPRS, bahwa perlu perbaikan setjara kwalitatif dan berpegang pada UUD, TAP-TAP MPRS dan UU dengan tenaga-tenaga jang committed kepada politik Orde Baru jang menudju penegakan Rule of Law, kehidupan ber-KONSTITUSI, demokrasi berdasarkan Pantjasila/UUD 1945, dalam MEMPERBAIKI HIDUP RAKJAT menudju keadilan-kemakmuran jang diridhoi Allah SWT.

6. Tentang MASALAH POLITIK jang langsung dalam upaja ini ialah :

   (1) Disatu fihak mengusahakan PENTJERMINAN RAKJAT jang lebih baik dalam MPRS sesuai Pendjelasan UUD 1945 jang berbunji:

   „Maksudnja ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunjai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat".

   (2) Dilain fihak mendjamin tjara jang POSITIF terhadap perkembangan konstitusionil/demokrasi. Untuk itu penentuan anggota-anggota harus positif diusahakan, bahwa titik berat dan hakekat penentuan wakil adalah pada „golongan" dan „daerah" sebagai tersebut dalam UUD '45. Dan harus dihindari tjara penentuan jang NEGATIF jang menitik beratkan dan menghakekatkan pada exekutif/ Pemerintah.

Digitized by Google

(3) Mendjamin RUANG WAKTU jang teknis memadai, supaja tertjapai hasil jang sebaik-baiknja.

Demikianlah pikiran-pikiran pendekatan oleh Pimpinan MPRS, jang kemudian disampaikan pula dalam konsultasi dengan Mandataris.

7. Perkembangan seterusnja adalah penting. Oleh karena itu, baik saja kutip oral-note dalam konsultasi dengan Pd. Presiden :

Rapat Pimpinan 16 Pebruari **memufakati** atas ketentuan-ketentuan dari golongan-golongan sebagai berikut:

(1) Dengan tetap berdiri atas konstitusi, menemui (tegemoetkomen) maksud/harapan-harapan Mandataris, pertama-tama soal **waktu**. Untuk itu akan diusahakan **selekas bisa Sidang Umum V MPRS.** Untuk itu eventueel hanja ATJARA jang dibutuhkan oleh Mandataris sehingga persiapan/pelaksanaan bisa selekas mungkin, dan ditempuh prosedure-darurat sehingga atjara-atjara lain dari Sidang Umum IV, Sidang Istimewa dan Badan Pekerdja IV baru diselesaikan dalam Sidang Umum berikutnja, tahun 1968 ini djuga.

(2) Tentang **materi** jang diadjukan Mandataris oleh Pimpinan MPRS dimufakatkan pendapat sebagai berikut :

(a) Djadwal PEMILU tetap diusahakan 1½ tahun sesudah diundangkannja Undang-undang tentang Pemilu sesuai surat Pd. Presiden, dengan batas waktu jang tjukup flexible berhubung kondisi/situasi dan persiapan.

Tetapi pula harus **tjukup fixed,** karena masa kerdja MPRS/DPR (Angkatan '66) sesuai Ketetapan UUD '45, tak bisa lebih dari 5 tahun, bahkan sebagai **MPRS** hendaknja kurang dari masa MPR.

Dan djika UU tak selesai, supaja Sidang Umum VI menjelesaikan sedemikian untuk tidak tertunda-tunda lagi.

(b) Tentang Garis Besar PEMBANGUNAN, ditampung dalam GBHN, atau minimal perobahan TAP XIII, jang djuga tidak boleh ter-

Digitized by Google

lepas hubungannja dengan GBHN.

NB : Djadi konsep GBHN perlu masih revisi.

Materi Garis Besar Pembangunan harus bertolak dari hasil Rehabilitasi/Stabilisasi jang memadai, chususnja dibidang EKKU-BANG (berdasarkan TAP XXIII dan Strategi Dasar Kabinet Ampera).

Pembangunan berpangkal tolak pada penilaian bahwa dalam tahun 1968 tjukup tertjapai stabilisasi nasional.

(3) Tentang PEMBARUAN MPRS Pimpinan MPRS setudju dengan berpegang pada UU 10/1966. Berarti unsur DAERAH sudah fixed djumlahnja, dan hanja bisa di-refresh/recall oleh DPR-DPRD. Akan tetapi untuk unsur golongan, UU 10/1966 menentukan status quo, sehingga hanja bisa recall.

Dengan tjatatan, bahwa untuk pelaksanaan Badan Pekerdja V dan Sidang Umum ke IV selekas-lekasnja, sebagai diharap Mandataris, mungkin tak bisa menunggu rampung selesainja refreshing Gol. B dan C. Mandataris mengadjukan djuga TAP-IX sebagai landasan.

(4) Untuk kelengkapan tehnisnja, Saudara Siregar dan Sekretaris Umum MPRS ditugaskan membuat (perkiraan) Shema-tehnis pelaksanaannja.

(5) Biarpun atjara dibatasi, kepada urgensi mandataris, namun Sidang Umum harus mengesjahkan lebih dahulu:

(a) TAP tentang Musjawarah-Mufakat (dan Voting);

(b) Perbaikan Tata-tertib atas dasar ad (a) tersebut dan berhubung perkembangan mengenai golongan/fraksi.

(6) Setelah konsultasi, segera dimulai segala sesuatu untuk selekasnja Sidang Badan Pekerdja V, dengan menjimpang dari antjar-antjar jang ditentukan oleh BP-IV.

Pegangan ini harus ditinggalkan, djika hendak memenuhi Djadwal kilat dari Mandataris. Disajangkan bahwa hal ini tidak diketahui dalam Sidang BP-IV atau waktu konsultasinja.

(7) Tentang persoalan **Pd** atau **full** Presiden, terkait kepada ketentuan selandjutnja dari TAP-IX, XV dan

Digitized by Google

XXXIII, dan berlaku sampai pemilihan umum. (Walaupun tidak djadi atjara jang diutamakan oleh Mandataris, Pimpinan MPRS seperlunja memperdalam djuga soal ini).

(8) Atas permintaan golongan-golongan, Pimpinan MPRS perlu sekali lagi menjarankan kepada Mandataris, untuk tidak memforsir waktu Sidang Umum sebelum Tokio, berhubung kesulitan-kesulitan dan berhubung kurangnja persiapan dan berhubung situasi/kondisi dalam negeri, antara lain suasana daerah-daerah akibat „shock ekonomi" pada awal '68, dan informasi informil tertentu jang sudah ada tentang kredit Djepang.

(9) Atas penelitian komisi, maka ada 3 shema untuk Djadwal Sidang Umum-V :

(a) Sesuai antjar-antjar jang diberikan oleh Sidang Badan Pekerdja-IV dilaksanakan dalam kwartal IV,

(b) Memforsir sebelum Mandataris ke Tokio :

(1.1.) Dengan prosedure BP-MPRS setjara tight schedule, berarti SU-V baru bisa dalam April 1968.

(2.2.) Dengan prosedure darurat dapat diforsir setjara teknis minggu ke III cq IV Maret, berarti tanpa pematangan panitia/komisi seperti lazimnja kita lakukan.

Dalam konsultasi pada tanggal 19 Pebruari dengan Mandataris, oleh beliau ditegaskan lagi, bahwa jang terpenting ialah PEMBARUAN TUGAS POKOK KABINET AMPERA, berhubung dianggap hanja bekerdja untuk 2 tahun.

Dan dalam hal itu perlu suatu PROGRAM PEMBANGUNAN dan perlu PENUNDAAN PEMILU jang tjukup flexible. Pula Mandataris tak dapat merobah waktu keluar negeri, dan berpendapat sebaiknja SU-V selesai sebelum itu. Djuga beliau bermaksud menambah anggota MPRS atas dasar KONSENSUS di DPR.

Untuk Badan Pekerdja ke V Mandataris sediakan team Bappenas untuk membantu.

Sebagai follow-up konsultasi, maka rapat Pimpinan tanggal

Digitized by Google

22 Pebruari 1968 memutuskan mengadakan rapat Badan Pekerdja ke V pada tanggal 29 Pebruari dengan :

(1) Atjara follow-up Badan Pekerdja-IV;
(2) Atjara urgensi dari Mandataris;

dalam rangka menentukan ATJARA dan WAKTU untuk SU V.

Djuga diputuskan, untuk dengan tertulis menegaskan kembali kepada Mandataris, bahwa Pimpinan tak bisa lain dari pada berdiri atas UU 10/66 tentang refreshing unsur-unsur Daerah dan Golongan, jaitu golongan B dan C dari MPRS.

Maka keanggotaan Badan Pekerdja jang sekarang ini bersidang sebagian jang tjukup besar masih dalam proses refreshing, jakni golongan B dan C, namun berhubung urgensi Mandataris, kita bersidang djuga.

Tentang masalah-masalah jang kita hadapi, Saudara-saudara mendapat pendjelasan dari lampiran-lampiran tentang hasil-hasil rapat Pimpinan dan punten konsultasi. Dan tentu pula terutama dari Pimpinan golongan masing-masing.

Atjara sidang Badan Pekerdja ke V ini pada pokoknja adalah untuk menentukan ATJARA dan WAKTU (Sidang Umum ke V MPRS, jang sudah tentu tak bisa ditentukan tanpa meneliti hal MATERI dan URGENSI-nja. Golongan Islam dan apart kelompok PSII telah mengadjukan usulnja tentang hal itu setjara tertulis.

Karena terpaksa dengan „prosedure darurat", tidak diadakan persiapan rampung jang seharusnja lebih dulu oleh Panitia-panitia cq Komisi-komisi, tapi kita langsung kedalam Sidang ini.

Karena itu, dan berhubung pentingnja materi dan waktu, maka saja harap kita sjahkan dulu Atjara sebagaimana jang saja katakan tadi, dan disusul oleh schorsing jang tjukup lama, untuk konsultasi Golongan dan Pimpinan seperlunja. Kemudian atjara pendjelasan dari Mandataris (nanti malam) dan besok kita ke pleno untuk pemandangan umum, disusul pekerdjaan komisi, dan seterusnja sampai pleno pengesahan hasil-hasil.

Berhubung itu limit dari Djadwal tidak ditentukan setjara ketat, terserah perkembangan nanti, tanpa mengabaikan effisiensi. Saudara-saudara berhubung penelitian kembali terhadap berbagai Ketetapan, perkenankanlah saja membuat summary dari TAP-TAP Sidang

Digitized by Google

Umum ke-IV dengan Sidang Istimewa jang lalu.

SU IV MPRS telah bertekad untuk melaksanakan UUD 45 setjara murni dan konsekwen untuk memperdjoangkan KEBENARAN dan KEADILAN serta TRITURA sebagai URGENSI AMPERA, dan TAP-TAP Sidang Umum IV dan Sidang Istimewa menentukan STRATEGI BESAR dan masa TRANSISI, dibidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Dalam hal pemurnian pelaksanaan UUD 45, Sidang Umum ke-IV MPRS menggariskan pertama dibidang POLITIK dengan KETETAPAN-KETETAPAN X sampai dengan XXII sebagai berikut :

(1) Semua lembaga harus berfungsi menurut UUD dan lembaga-lembaga inkonstitusionil harus dibubarkan.

(2) Semua lembaga haruslah selekasnja disusun atas hasil pemilihan umum.

(3) Ditugaskan satu Kabinet Ampera sampai pemilihan umum, dengan tugas utama perbaikan hidup rakjat, jang program 1 dan 2-nja ialah sandang-pangan dan pemilihan umum.

(4) Diberi ketentuan-ketentuan tentang Presiden, Wakil Presiden dan Pedjabat Presiden sampai pemilihan umum.

(5) Diselesaikan penertiban perundang-undangan dalam tempo 2 tahun dan penjelesaian soal-soal hukum jang penting, seperti hak-hak azasi, dan lain-lain, serta tertib-urutan hukum.

(6) Pelaksanaan Otonomi daerah jang luas dalam tempo 3 tahun.

Kemudian dibidang EKONOMI, ditentukan landasan, dalam menudju kepada STABILISASI/REHABILITASI dalam djangka pendek, untuk kemudian sampai kepada GARIS PEMBANGUNAN.

Tentang hal ini saja kutip untuk kesekian kalinja ketentuan-ketentuan Sidang Umum ke-IV MPRS, ialah **pembedaan** pengertian jang djelas antara program **Stabilisasi dan Rehabilitasi** dan program **Pembangunan.** Dewasa ini segala potensi dan usaha harus ditjurahkan kepada berhasilnja stabilisasi dan rehabilitasi.

Program djangka pandek terdiri atas pengendalian inflasi (stabilisasi ekonomi) dan pemulihan produksi (rehabilitasi) dengan skala prioritas dirumuskan sebagai berikut :

(a) pengendalian inflasi;

Digitized by Google

(b) pentjukupan kebutuhan pangan;

(c) rehabilitasi prasarana ekonomi;

(d) peningkatan kegiatan eksport;

(e) pentjukupan kebutuhan sandang.

Komponen-komponen utama dari program Stabilisasi dan Rehabilitasi jang operasionil ialah :

(1) rentjana fisik, dan

(2) rentjana moneter.

Kemudian pula ketetapan-ketetapan tentang HANKAM dan KESRA, jang semua merupakan landasan-landasan kebinjaksanaan baru, jang pelaksanaannja dituangkan dalam STRATEGI DASAR KABINET AMPERA, jang setjara konstitusionil disjahkan oleh DPR melalui UU-ABPN tahun 1967 dan 1968, dimana kita sekarang sedang dalam tahap ke 4, jakni menudju sasaran tahap STABILISASI dibidang EKKU, SOSPOL, KESRA dan HANKAM dari STRATEGI DASAR itu.

Sidang Istimewa telah mengganti Kepala Negara dan memutuskan membuat GBHN jang baru.

Untuk Sidang Umum ke-V maka kita akan meneliti terhadap kelandjutan ketentuan-ketentuan jang pokok dari sidang umum ke-IV MPRS, tentu atas dasar konstitusi dan dengan perhitungan kondisi/situasi. Sidang Umum IV telah menganggap Ketetapan-ketetapannja itu sebagai pemenuhan SUHANURA dan telah djadi landasan operasionil ORDE BARU, walaupun tak semua terlaksana.

Demikian laporan dan pendjelasan Pimpinan MPRS kepada Sidang Badan Pekerdja ini.

Maka rapat kita ini sebagai persiapan Sidang Umum ke-V adalah amat penting untuk kelandjutan GARIS PERDJOANGAN ORDE BARU semula. Dengan pendjelasan dan pengantaran tadi saja ingin menutup dengan mengingatkan kita masing-masing kepada SUARA HATI NURANI KITA masing-masing, jang diikat oleh SUMPAH DJABATAN jang berbunji sebagai berikut :

„Bahwa untuk mendjadi anggota, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Dan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

Digitized by Google

djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tiada langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian".

Insja Allah !

Wassalamu'alaikum w.w. !

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
Republik Indonesia,

ttd.

Dr. A.H. NASUTION.
Djenderal T.N.I.

****

Ketua MPRS Djenderal Dr A.H. Nasution sedang menerima salam silaturachmi dan utjapan Selamat Tahun Baru 1968 dari Sajuti Melik pada malam Halal Bi Halal dan Tahun Baru 1968 di Gedung KONI.

(Foto : Humas MPRS).

Digitized by Google

HASIL-HASIL SIDANG BP. MPRS KE-V

L A P O R A N

PANITIA AD HOC B PADA SIDANG BADAN PEKERDJA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA KE V

tentang

Penjelesaian Tugas-tugas Panitia Ad Hoc E Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke IV, sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno terachir BP-MPRS IV-1967.

I. Landasan kerdja:

1. Keputusan Pimpinan MPRS No. A3/12/MPRS/1967 Jo. Keputusan Pimpinan No. 55/B/1967, tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc B — BP MPRS IV.
2. Keputusan Pimpinan MPRS No. 116/B/1967 tanggal 28 Nopember 1967 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc E — BP MPRS IV.
3. Keputusan Pimpinan MPRS No. 18/A/1968 pasal 5 tentang pembentukan Panitia Ad Hoc B — BP MPRS ke V untuk menjelesaikan tugas-tugas sbb.:
   a. Menjempurnakan Bagan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945.
   b. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang: Pasal 20 dan 21 UUD 1945.
   c. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang: Penjelenggaraan Pelaksanaan „Noodverordeningsrecht" (pasal 22 UUD 1945).
4. Djangka waktu bekerdja mulai tanggal 4 Maret 1968, dan harus melaporkan kepada Musjawarah pleno BP MPRS ke V tanggal 7 Maret 1968.

II. Susunan Keanggotaan:

1.	Maj. Djen. Mashudi	Ketua
2.	H. Harsono Tjokroaminoto	Wakil Ketua
3.	I. B. P. Manuaba	„
4.	V.B. da Costa S.H.	„

Digitized by Google

5.	Ir. Djen. (Pol) H. A. Bastari	Wakil Ketua
6.	Brig. Djen. (Pol) Domopranoto	Anggota
7.	Hardjantho Soemodisastro	Anggota
8.	Dra Nj. B. Simorangkir	Anggota
9.	H. Nuddin Lubis	Anggota
10.	Soetarno Djatikoesoemo B.A.	Anggota
11.	P.S. da Cunha	Anggota
12.	Nj. S.R. Lasmindar	Anggota

(2) **Team asistensi ahli:**

Kepada Panitia djuga diperbantukan satu Team Asistensi Ahli jang telah bekerdja sedjak dimulainja dirumuskan hasil-hasil materi oleh Panitia-panitia Ad Hoc II, III, IV, jang terdiri dari:

1.	Drs. Kamarsjah	Ketua
2.	M. Kusnardi S.H.	Wakil Ketua
3.	Drs. D.H. Assegaff	Anggota
4.	Harmaily Ibrahim S.H .	»
5.	Drs Harsono Suwardi	»
6.	Wajan Metra S.H.	»

III. Bahan dan Materi:

Jang didjadikan bahan pokok

(1) a. Pasal 20 dan 21 UUD '45 dan Pendjelasannja.

b. Pasal 22 UUD '45 mengenai „Noodverordeningsrecht" dan Pendjelasannja.

c. Bagan susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD '45.

(2) Saran-saran dan usul-usul dari anggota-anggota BP-MPRS dalam Pemandangan Umum Sidang-sidang Pleno BP-MPRS ke V.

IV. Pembahasan Materi:

1. Dalam masa antara Sidang BP-MPRS ke-IV dan BP-MPRS ke-V Panitia Ad Hoc „B" telah berhasil menjusun dua Rantjangan Ketetapan MPRS masing-masing mengenai pasal 20, 21 dan pasal 22 UUD '45 serta penjempurnaan Bagan Susun-

811261-(7).

Digitized by Google

an Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UU 1945.

2. Dalam rapat-rapat: Panitia Ad Hoc B tanggal 4 Maret sampai dengan 7 Maret 1968, telah dibahas dan diolah kedua Rantjangan Ketetapan tersebut dengan mempertimbangkan usul-usul dan saran-saran anggota dalam rapat pleno Pemandangan Umum, sehingga ada beberapa bahagian mengalami perobahan-perobahan.

3. Setelah diteliti dan dipertimbangkan dengan mendalam, ternjata akan sangat berlebih-lebihan djika Pasal 20 dan 21 dituangkan dalam suatu Rantjangan Ketetapan MPRS. Oleh karenanja Panitia Ad Hoc B bersepakat bahwa jang berhubungan dengan Pasal 20 dan 21, tidak akan didjadikan ketetapan tersendiri, tetapi tjukup disisipkan dalam Pelengkap Pendjelasan UUD-1945.

4. Pasal 22, tetap dirumuskan dalam satu Ketetapan MPRS tersendiri, dengan dihapuskan beberapa pasal tertentu dari Rantjangan semula.

5. Bagan susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD-1945 telah dapat disempurnakan.

V. **Hasil-hasil Panitia Ad Hoc B :**

1. Sebagaimana dilaporkan dalam achir rapat Pleno BP-MPRS ke IV jang lalu bahwa diantara tugas Panitia Ad Hoc B, chususnja mengenai Pelengkap Pendjelasan UUD 1945, seperti jang dituangkan dalam Rantjangan Ketetapan MPRS, antara lain :

   a. pasal 2 ajat 3 pasal 6 ajat 2 UUD 1945.

   b. pasal 20, 21, dan 22 UUD 1945 dapat dilaporkan sbb.:

   Sebagian dari pasal-pasal tersebut mendjadi tugas Panitia Ad Hoc F BP-MPRS IV, dimana Rantjangan Ketetapannja telah disahkan dalam Sidang BP-MPRS IV.

2. Hasil terachir dari Panitia Ad Hoc B sedjak terbentuknja sampai dengan sekarang ini, setelah mengalami pembahasan jang mendalam dan bertahap: adalah sebagai berikut:

   1. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang PIAGAM Hak-hak Azasi Manusia serta Hak-hak dan Kewadjiban Warganegara

Digitized by Google

(Chusus mengenai Rantjangan ini telah disjahkan didalam Rapat Pleno BP-MPRS ke IV tahun 1967).

2. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pelengkap Pendjelasan UUD 1945 dan susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945.

3. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjelenggaraan Pelaksanaan „Noodverordeningsrecht" Presiden Republik Indonesia.

4. Bagan Susunan Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim UUD 1945.

Djakarta, 6 Maret 1968.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia

Panitia Ad Hoc B

Ketua,

ttd.

MASHUDI.

Maj. Djen. TNI

JAJASAN REHABILITASI SOSIAL

B.U. NALO

Djl. Ir. H. Djuanda No. 37

Djakarta

Dengan : Surat Keputusan Menteri Sosial R.I. No. BD 5-3-45/57 tanggal 15 April 1968

BERUSAHA UNTUK MENGUMPUL DAN MEMUPUK DANA

guna:

PEMBANGUNAN OBJEK 2 SOSIAL

dan

PEMBANTU PARA KORBAN BENTJANA ALAM

Digitized by Google

PELENGKAP PENDJELASAN UUD 1945 MENGENAI PASAL 20 DAN 21 SESUAI DENGAN HASIL PANITIA AD-HOC JANG DISJAHKAN PADA RAPAT PLENO BP-MPRS KE-V TANGGAL 7 MARET 1968

Pendjelasan Asli	Pelengkap pendjelasan
Pasal 19, 20, 21. Lihat diatas. Dewan ini harus memberi persetudjuan kepada tiap-tiap rantjangan Undang-undang dari Pemerintah, pun Dewan mempunjai hak inisiatif untuk menetapkan Undang-undang. Dewan ini mempunjai djuga hak begrooting (pasal 23). Dengan ini Dewan Perwakilan Rakjat mengontrol Pemerintah. Harus diperingati pula bahwa semua anggauta Dewan ini merangkap mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat.	Pasal 19, 20, 21. Lihat Pendjelasan Umum — tentang sistim Pemerintahan Negara dalam Pelengkap Pendjelasan ini. Jang dimaksud dengan „persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu" adalah masa tahun Sidang.

Djakarta, 7 Maret 1968.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara

Panitia Ad Hoc B

Ketua,

ttd.

MASHUDI.

Maj. Djen. TNI

Digitized by Google

R A N T J A N G A N
K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

No. : ....

tentang

PENJELENGGARAAN PELAKSANAAN "NOODVERORDENINGSRECHT" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa "noodverordeningsrecht" jang dimiliki oleh Presiden adalah bertudjuan untuk mendjamin keselamatan Negara dalam keadaan genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat;

b. Bahwa pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) hanja dikeluarkan ketika Negara berada dalam keadaan genting dan memaksa dan pada saat Dewan Perwakilan Rakjat tidak mungkin mengadakan persidangannja;

c. Bahwa dalam pelaksanaan "noodverordeningsrecht" itu Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat;

d. Bahwa untuk menghindarkan terdjadinja ke-simpangsiuran dalam penjelenggaraan pelaksanaan "noodverordeningsrecht" Presiden itu, perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang penjelenggaraan dan tata-pengawasannja.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3;
2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22.

Digitized by Google

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

Pasal 1.

Suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) hanja dapat ditetapkan djika Negara sedang menghadapi keadaan genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat, pada saat mana Dewan Perwakilan Rakjat tidak dimungkinkan mengadakan persidangan.

Pasal 2.

Sebelum diundangkannja suatu PERPU, Pemerintah wadjib mengusahakan sedjauh mungkin agar Dewan Perwakilan Rakjat dapat mengadakan persidangannja.

Pasal 3.

Penentuan hal-ichwal adanja kegentingan jang memaksa ditentukan oleh Presiden dengan mendengar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 4.

Pemerintah diharuskan menjampaikan PERPU tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakjat selambat-lambatnja dalam djangka waktu satu bulan terhitung saat diundangkannja.

Pasal 5.

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

Dr. A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI.

Wakil Ketua,

OSA MALIKI

Wakil Ketua,

H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,

M. SIREGAR

Wakil Ketua,

M A S H U D I
MAJ. DJEN. TNI

Digitized by Google

LAPORAN
PANITIA AD HOC „K" BADAN PEKERDJA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA KE-V

I. LANDASAN KERDJA:

Panitia Ad Hoc "K" jang dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS No. 18/A/1968 tanggal 4 Maret 1968 tentang pembentukan Panitia-Panitia Ad Hoc Badan Pekerdja MPRS dan Pembubaran Panitia Ad Hoc H.

Panitia tersebut bertugas membahas dan merumuskan:

a. Penundaan djadwal Pemilihan Umum.

b. Soal Presiden penuh.

c. Tugas pokok Kabinet Ampera (dibahas bersama dengan Panitia Ad Hoc "L").

Djangka waktu bekerdja mulai tanggal 4 Maret 1968, dan harus melaporkan kepada Musjawarah pleno BP-MPRS ke-V tanggal 7 Maret 1968.

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA AD HOC "K"

No.	Nama	Djabatan
1.	H.M. Soebchan Z.E.	Ketua
2.	Steven Latuihamallo	Wakil Ketua
3.	Chr. J. Mooy	Wakil Ketua
4.	Mustamin Daeng Matutu S.H.	Wakil Ketua
5.	Soelistio S.H.	Wakil Ketua
6.	Hadisubeno Sosrowerdojo	Anggota
7.	Chr. A. Kiting	Anggota
8.	H. Zen Muhamad Surjopranoto	Anggota
9.	H. Djarnawi Hadikusumo	Anggota (Pengganti Ketua dalam hal Ketua berhalangan).
10.	Lukmanul Hakim	Anggota
11.	Drs. Oesman Hussin	Anggota
12.	A. Hamzah Nasution	Anggota
13.	H. Ridwan Sjahroni	Anggota

Digitized by Google

14. Drs. Ibrahim Hassan MBA — Anggota
15. Cosmas Batubara — Anggota
16. Dr. Nasroen Iskandar — Anggota
17. Laksda. (L) Dr. Abdullah Tjiptoprawiro — Anggota
18. Kol. Sapardjo — Anggota
19. M.J. Effendi Nasution — Anggota
20. Hartono B.A. — Anggota
21. Drs. Loekman Harun — Anggota
22. Bustaman S.H. — Anggota

Tjatatan: M.J. Effendi Nasution digantikan oleh Parenrengi Tanri.

III. BAHAN-BAHAN PEMBAHASAN:

1. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.
2. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.
3. Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966.
4. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
5. Strategi Dasar Kabinet Ampera.

Chusus mengenai tugas jang ketiga (Tugas pokok Kabinet Ampera) dibahas bersama dengan Panitia Ad Hoc "L" dengan bahan pembahasan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966.

IV. Panitia Ad Hoc "K" mengadakan tiga kali Musjawarah Pleno pada tanggal 4 s/d 7 Maret 1968 siang dan malam.

PEMBAGIAN TUGAS

Dalam menjelesaikan tugas-tugasnja Panitia Ad Hoc "K" membentuk dua kelompok kerdja Task Force/Panel.

Kelompok Kerdja I:

1. Dr. Nasrun Iskandar
2. Zen Muhammad Surjopranoto
3. Mustamin Daeng Matutu S.H.

Kelompok Kerdja II:

1. Parenrengi Tanri
2. Soelistio S.H.
3. Kol. Sapardjo

V. HASIL-HASIL PANITIA AD HOC "K"

Berupa dua pola Rantap mengenai tiga masalah, untuk didjadikan alternatip oleh Sidang BP/SU dan sebuah memoran-

Digitized by Google

dum BP jang ditjapai setjara konsensus.

Pola I.

a. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan-Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, dan tentang Pengangkatan Djenderal Soeharto mendjadi Presiden Republik Indonesia.

b. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 dan penetapan baru tentang Pemilihan Umum.

c. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 dan penetapan baru tentang Pemilihan/Pengangkatan Wakil Presiden.

Pola II.

a. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pemilihan Wakil Presiden dan Tatatjara Pengangkatan Pedjabat Presiden.

b. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.

c. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penundaan Pemilihan Umum.

III. Sebuah Memorandum BP/MPRS jang ditudjukan kepada Pemerintah dan DPRGR mengenai Pembiajaan Pemilu.

Kami atas nama Pimpinan Panitia Ad Hoc "K" menjampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnja kepada semua golongan chususnja jang ada dalam Panitia Ad Hoc "K" atas kerdja sama dan toleransi jang diberikannja, atas iktikad baik dan saling pengertian, take and give, didalam suasana musjawarah untuk mentjapai mufakat sehingga perbedaan pendapat ataupun perbedaan sikap dapat teratasi dengan menghasilkan enam buah Rantjangan Ketetapan MPRS dan satu buah Memorandum MPRS.

Tiada lain harapan, kami tjurahkan kepada Sidang BP-MPRS ke-V ini agar dapat menerima dan mengesahkan ketudjuh hasil karya tersebut sebagai buah daripada kerdja berat siang maupun malam.

Sekian, terima kasih.

Djakarta, 7 Maret 1968.

Pimpinan,

Pani Ad Hoc „K" Sidang Badan Pekerdja MPRS ke-V.

Wakil Ketua,

ttd.

(Steven Latuihamallo).

* * *

Digitized by Google

HASIL-HASIL PANITA AD HOC "K"

R A N T J A N G A N

K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. ....

tentang

PENGANGKATAN PENGEMBAN KETETAPAN MPRS No. IX/ MPRS/1966 SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sebagai akibat gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI dan kegiatan subversif sisa-sisanja, Negara dan Bangsa Indonesia tetap ada dalam gawat jang membahajakan keselamatan Bangsa, Negara dan tudjuan Nasional;

b. bahwa karena kegiatan subversif tersebut, tugas pokok Kabinet Ampera dibawah pimpinan Pedjabat Presiden, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, Djenderal Soeharto, belum terlaksana selengkap-lengkapnja;

c. bahwa tugas pokok Kabinet Ampera ini ialah kestabilan Politik dan Ekonomi;

d. bahwa kestabilan Politik, sesuai dengan tjita-tjita Orde Baru, hanja dapat tertjapai melalui perobahan struktur kehidupan Politik jang setjara radikal berlainan daripada struktur jang dipakai selama Orde Lama masih djaja;

e. bahwa kestabilan Ekonomi hanja dapat direalisir setelah tertjapai kestabilan Politik;

f. bahwa kestabilan Politik, Ekonomi dan Hankam hanja dapat diusahakan dibawah Pimpinan Nasional jang kuat, jang mempunjai Program jang tegas dan kele-

Digitized by Google

luasaan kerdja jang tjukup luas;

g. bahwa kemantapan psikologis Rakjat dan kepertjajaan Luar Negeri akan bertambah besar, djikalau Pedjabat Presiden dengan segala kekuasaannja diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 chususnja Bab III dan Pendjelasannja;
2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ajat (2);
3. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 pasal 1;
5. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 chususnja Pasal 2;
6. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;
7. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
8. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Memperhatikan:

Resolusi DPR-GR No. 12/DPR-GR/III/1967-1968 tanggal 28 Pebruari 1968.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pasal 1.

Mengangkat Djenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia oleh MPRS hasil Pemilihan Umum.

Pasal 2.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : ....

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

DR. A.H. NASUTION.

DJENDERAL TNI

Wakil Ketua,

OSA MALIKI

Wakil Ketua,

H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,

M. SIREGAR

Wakil Ketua,

MASHUDI.

MAJ. DJEN. TNI

Digitized by Google

RANTJANGAN
KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. ....

tentang

PENTJABUTAN KETETAPAN-KETETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966, KETETAPAN MPRS No. XXXIII/MPRS/1967, DAN TENTANG PENGANGKATAN DJENDERAL SOEHARTO MENDJADI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa berhubung dengan perkembangan-perkembangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, maka Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia, baik dipandang dari sudut lingkungan kuasa waktu berlakunja, soal-soal jang diaturnja, maupun pihak-pihak jang bersangkutan didalamnja, sudah tidak dapat dipertahankan lagi tanpa menimbulkan kedjanggalan-kedjanggalan dan ketidak pastian hukum karena memberi kesan seolah-olah dualisme dalam pimpinan negara/Pemerintahan dan konflik situasi masih sadja berdjalan terus jang dalam akibatnja sudah tentu merugikan usaha-usaha stabilisasi dan pembangunan disegala bidang dan karena itu perlu segera ditjabut demi tegaknja Orde Baru.

b. Bahwa pentjabutan Ketetapan MPRS No. Ig/MPRS/1966 termaksud sekali-kali tidak berarti mengurangi kekuasaan kewenangan-kewenangan Presiden menurut

Digitized by Google

UUD, karena kekuasaan-kekuasaan jang dilimpahkan oleh Presiden Sukarno dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Letnan Djenderal T.N.I. Soeharto/ Menteri Panglima Angkatan Darat jang telah ditingkatkan mendjadi Ketetapan MPRS dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/ 1966, tidak dapat ditafsirkan memuat lebih banjak kekuasaan daripada jang diperuntukkan kepada seorang Presiden menurut UUD 1945 tanpa melanggar prinsip konstitusionil jang harus ditegakkan kembali dalam kehidupan Orde Baru.

c. Bahwa untuk mendjamin lebih mantapnja dan lebih lantjarnja penegakan kehidupan Orde Baru dan usaha-usaha pembangunan disegala bidang dipandang perlu segera mengangkat/meningkatkan kedudukan Djenderal Soeharto dari Pedjabat Presiden mendjadi Presiden penuh sampai terpilihnja Presiden oleh MPRS hasil Pemilihan Umum.

d. Bahwa berhubung dengan pertimbangan pada angka *c* dimuka dipandang perlu untuk segera mentjabut Ketetapan MPRS No. XXXIII/ MPRS/1967.

e. Bahwa untuk mendjamin ketertiban umum dipandang perlu mengatur lebih landjut kegiatan politik Dr. Ir. Sukarno dan tindakan-tindakan landjutan dalam rangka penumpasan sisa-sisa G.30.S/ PKI.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ajat (2), pasal 4 ajat (1) dan pasal 6.
2. Putusan Musjawarah Badan Pekerdja MPRS ke-V tanggal.........

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

1. Pentjabutan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS-RI dan No. XXXIII/ MPRS/1967 tentang Pentjabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno.
2. Ketetapan tentang pengangkatan Djenderal Soeharto mendjadi Presiden Republik Indonesia sampai terpilihnja seorang Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum dan tentang pengaturan lebih landjut kegiatan politik Dr. Ir. Sukarno serta tin-

Digitized by Google

dakan landjutan dalam rangka penumpasan sisa-sisa G.30.S./PKI.

Pasal 1.

Mentjabut/menarik kembali Ketetapan-ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS-RI, No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pentjabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno dan mengangkat Djenderal Soeharto mendjadi Presiden Republik Indonesia sampai terpilihnja seorang Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum.

Pasal 2.

Melarang Dr. Ir. Sukarno melakukan kegiatan-kegiatan politik sampai terbukti bahwa ia tidak bersalah dalam rangkaian terdjadinja peristiwa G.30.S/PKI beserta epiloognja dengan suatu keputusan pengadilan jang tak dapat diubah lagi.

Pasal 3.

Pendjelasan persoalan hukum selandjutnja jang menjangkut Dr. Ir. Sukarno, dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan dan menjerahkan pelaksanaannja kepada Presiden.

Pasal 4.

Menugaskan kepada Presiden Djenderal Soehato untuk mengambil segala tindakan, jang dianggap perlu terhadap sisa-sisa G.30.S./PKI dan pendukung-pendukungnja.

Pasal 5.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan: di Djakarta
Pada tanggal: ....

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,
DR. A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI.

Wakil Ketua,
OSA MALIKI.

Wakil Ketua,
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
M. SIREGAR.

Wakil Ketua,
MASHUDI
MAJ. DJEN. TNI.

Digitized by Google

RANTJANGAN
KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. ....

tentang

PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara jang berdasarkan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan;

b. bahwa Lembaga-lembaga Permusjawaratan dan Perwakilan Rakjat belum terbentuk menurut prosedure jang dikehendaki oleh Rakjat;

c. bahwa usaha untuk menjusun Undang-undang Pemilihan Umum belum dapat diselesaikan menurut Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;

d. bahwa karenanja belum dapat dilaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 Pasal 1;

e. bahwa untuk menjelenggarakan Pemilihan Umum dengan sukses diperlukan kestabilan politik dan ekonomi sebagai sjarat mutlak;

f. bahwa kestabilan politik dan ekonomi adalah tugas pokok Pemerintah sekarang;

g. bahwa menurut UUD '45 kekuasaan untuk mendjalankan tugas Pemerintah ada didalam tangan Presiden;

h. bahwa menurut UUD '45 Presiden diberi waktu lima tahun untuk mendjalankan Pemerintahan Negara;

i. bahwa karenanja waktu penundaan Pemilihan Umum disesuaikan dan diselaraskan

Digitized by Google

dengan masa djabatan Presiden.

Memperhatikan:

1. Surat Pedjabat Presiden kepada Ketua MPRS tanggal 10 Djanuari 1968;
2. Resolusi DPR-GR No. 12/DPR-GR/III/1967 — 1968 tanggal 28 Pebruari 1968;
3. Pendjelasan Pedjabat Presiden mengenai Masalah Nasional jang penting dan mendesak didepan Badan Pekerdja MPRS tanggal 29 Pebruari 1968.

Mengingat:

a. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
b. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 7;
c. Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 chususnja tentang Presiden sebagai penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi;
d. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 Pasal 1 & 2;
e. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 Pasal 2.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: KETETAPAN TENTANG PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1.

Pelaksanaan Pemilihan Umum ditunda untuk lima tahun.

Pasal 2.

Penundaan termaksud dalam pasal 1 berlaku terhitung sedjak tanggal berachirnja batas waktu jang ditentukan oleh Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 untuk menjelenggarakan Pemilihan Umum.

Pasal 3.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan: di Djakarta
Pada tanggal : ....

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

DR. A.H. NASUTION

DJENDERAL TNI

Wakil Ketua,
OSA MALIKI.

Wakil Ketua,
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
M. SIREGAR.

Wakil Ketua,
MASHUDI

MAJ. DJEN. TNI.

Digitized by Google

RANTJANGAN
KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. ....
tentang
PENTJABUTAN KETETAPAN MPRS No. XI/MPRS/1966
dan
PENETAPAN BARU
tentang
PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat seperti tertjantum dalam azas Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. Bahwa untuk pelaksanaan azas Kedaulatan Rakjat itu diperlukan lembaga-lembaga Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat jang dibentuk dengan Pemilihan Umum.

c. Bahwa hingga kini lembaga-lembaga tersebut belum terbentuk dengan Pemilihan Umum.

d. Bahwa akibat daripada belum terbentuknja lembaga-lembaga tersebut, dengan Pemilihan Umum, kehidupan Demokrasi Indonesia belum berdjalan setjara wadjar.

e. Bahwa dalam rangka kembali kepada pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, perlu segera dibentuk lembaga-lembaga permusjawaratan/perwakilan dengan Pemilihan Umum.

f. Bahwa Pemilihan Umum se-Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 tidak dapat dilaksanakan pada waktunja.

Digitized by Google

g. Bahwa karena itu MPRS memandang perlu mengadakan Ketetapan Baru jang mengatur penjelesaian Undang-undang tentang susunan MPR, DPR dan DPRD.

h. Bahwa perlu diadakan ketentuan tentang waktu penjelenggaraan Pemilihan Umum dan hal-hal lain jang bertalian dengan itu.

i. Bahwa perlu diadakan ketentuan tentang peresmian MPR/DPR dan DPRD hasil Pemilihan Umum.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ajat (2);
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
3. Putusan Musjawarah Badan Pekerdja MPRS ke V tanggal ....

M e m u t u s k a:

Menetapkan:

PERTAMA: Mentjabut Ketetapkan MPRS No. XI/MPRS/1966.

KEDUA : Menetapkan Ketetapan tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1.

Pemilihan Umum jang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnja 3 (tiga) tahun sesudah tanggal penetapan Ketetapan ini.

Pasal 2.

Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Susunan MPR/DPR/DPRD harus sudah selesai diundangkan selambat-lambatnja dalam djangka waktu 6 (enam) bulan sedjak tanggal penetapan Ketetapan ini.

Pasal 3.

Apabila ketentuan dalam pasal 2 tidak dapat terlaksana dalam waktu jang ditentukan, maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam waktu 5 bulan sesudah itu harus segera bersidang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum, tentang susunan MPR/DPR/DPRD serta peraturan perundang-undangan lainnja jang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum.

Pasal 4.

Persidangan MPRS didahului dengan sidang Badan Pekerdja MPRS untuk mempersiapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 jang harus sudah selesai tiga bulan sebelum sidang MPRS tersebut diatas.

Digitized by Google

Pasal 5.

MPR/DPR/DPRD hasil Pemilihan Umum sudah harus selesai diresmikan pada tanggal 5 Djuli 1971.

Pasal 6.

Susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

Pasal 7.

Menugaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pasal 1, pasal 2, pasal 5, dan pasal 6 dari Ketetapan ini.

Pasal 8.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan : di Djakarta
Pada tanggal : ....

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

DR. A. H. NASUTION.

DJENDERAL TNI

Wakil Ketua,

OSA MALIKI.

Wakil Ketua,

H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,

M. SIREGAR.

Wakil Ketua,

MASHUDI

MAJ. DJEN. TNI.

P.T. „ARCHIPELAGO"

* PEMANDANGAN UMUM
* IMPORT & EKSPOR
* FILM DISTRI BUTOR

81 PINTU BESAR SELATAN — PHONES : 20319 24483 23652.
DJAKARTA.

Digitized by Google

811261-(8 b)

RANTJANGAN
KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. ....
tentang
PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN DAN TATATJARA PENGANGKATAN PEDJABAT PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sebagai akibat gerakan kontra-revolusi G-30-S/P.K.I. dan sisa-sisanja jang masih melakukan kegiatan-kegiatan subversif, keadaan Negara dan Bangsa Indonesia masih gawat, sehingga keselamatan Bangsa, Negara dan tudjuan nasional ada dalam keadaan bahaja,

b. bahwa pada dewasa ini kesatuan Pimpinan Nasional sangat diperlukan untuk menghadapi bahaja-bahaja tersebut dan mendjamin terlaksananja program kestabilan politik dan ekonomi Negara,

c. bahwa kepertjajaan dan kemantapan psikologis Rakjat akan bertambah besar kalau Pimpinan Nasional bersifat tunggal,

d. bahwa dengan demikian lebih terdjamin pula kepastian hukum jang akan memperbaiki hubungan politik dan ekonomis dengan Luar Negeri,

e. bahwa karenanja berdasarkan alasan-alasan praktis politis, maupun psikologis dan tehnis, dianggap lebih baik tidak mengisi lowongan djabatan Wakil Presiden,

f. bahwa oleh karenanja perlu untuk membuat ketentuan mengenai Pedjabat Presiden apabila Presiden sewaktu-waktu berhalangan, mangkat, berhenti atau tidak

Digitized by Google

dapat melakukan kewadjibannja, guna menghindarkan kekosongan dalam Pimpinan Negara dan Pemerintahan.

Mengingat :

Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ajat (2), pasal 6 ajat (2), pasal 7 dan pasal 8.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN DAN TATATJARA PENGANGKATAN PEDJABAT PRESIDEN.

Pasal 1.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tidak mengadakan pemilihan Wakil Presiden.

Pasal 2.

Apabila Presiden meninggal dunia/tidak dapat menundjuk seorang Pedjabat Presiden, maka Pimpinan MPRS setjara kolektif mengambil alih kekuasaan pemerintahan Negara, dan dalam waktu dua bulan akan memanggil Sidang Paripurna MPRS untuk memilih Pedjabat Presiden sampai habis masa djabatan Presiden.

Pasal 3.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan : di Djakarta
Pada tanggal : ....

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

DR. A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI

Wakil Ketua,

OSA MALIKI

Wakil Ketua,

H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,

M. SIREGAR.

Wakil Ketua,

MASHUDI.
MAJ. DJEN. T.N.I.

Digitized by Google

RANTJANGAN
KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. ....
tentang
PEMILIHAN/PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan pengangkatan Djenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 tentang Wakil Presiden perlu dilaksanakan,
b. bahwa untuk mengisi lowongan Wakil Presiden perlu dilakukan persiapan setjermat-tjermatnja dan sebaik-baiknja,
c. bahwa antara Presiden dan Wakil Presiden perlu terdapat kerdjasama jang baik dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ajat (2), pasal 4 ajat (2), pasal 6 ajat (2) dan pasal 8.
2. Putusan Musjawarah Badan Pekerdja MPRS ke-V tanggal ....

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Mentjabut Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/Penundjukan Wakil Presiden dan Tata Tjara Pengangkatan Pedjabat Presiden.

K e d u a : Menetapkan Ketapan tentang Pemilihan/Pengangkatan Wakil Presiden.

Pasal 1.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara memandang perlu memilih dan mengangkat seorang Wakil Presiden hingga

Digitized by Google

terpilihnja seorang Wakil Presiden oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil Pemilihan Umum.

Pasal 2.

Untuk pemilihan dan pengangkatan seorang Wakil Presiden sebagai termaksud dalam pasal 1 diadakan suatu Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan atjara chusus.

Pasal 3.

Menugaskan kepada Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Presiden untuk mengadakan musjawarah tentang pelaksanaan Ketetapan ini.

Pasal 4.

Hasil musjawarah antara Pimpinan MPRS dan Presiden didjadikan bahan untuk menentukan waktu dan atjara Sidang Umum jang dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan : di Djakarta,
Pada tanggal : ....

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

DR. A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI.

Wakil Ketua,
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
MASHUDI
MAJ. DJEN. TNI

811261-(8 c).

Digitized by Google

RANTJANGAN
MEMORANDUM
BADAN PEKERDJA MPRS KEPADA PEMERINTAH

Setelah mempeladjari sepintas lalu estimate Pemerintah tentang biaja Pemilihan Umum jang diadjukan pada Sidang Badan Pekerdja tanggal 29 Pebruari 1968, maka Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam sidangnja tanggal 6 Maret dan 7 Maret 1968 merasa wadjib untuk menjampaikan pendapatnja dalam bentuk Memorandum kepada Pemerintah dan DPR-GR sebagai berikut:

1. Bahwa estimate pembiajaan tersebut dianggap terlalu besar.
2. Bahwa Pemilihan Umum harus dilakukan dalam biaja jang sangat dihemat, agar tidak menimbulkan kemegahan didalam menjelenggarakannja dipandang dari segi ekonomi, dengan djalan:

   (a) menekankan penggunaan alat-alat jang ada pada Pemerintah/Negara, dan sedapat mungkin mendjauhi tjara-tjara pembelian alat-alat baru; begitupun menggunakan tenaga-tenaga Pemerintah Daerah, pamong desa jang ada serta masjarakat, dan sedapat mungkin mendjauhi tjara pengorganisasian badan-badan baru.

   (b) menekankan perlunja dibentuk suatu mekanisma pengawasan jang baik jang mendjamin kedjudjuran penjelenggaraan Pemilihan Umum jang diisi oleh kekuatan-kekuatan masjarakat jang akan ikut dalam Pemilihan Umum.

   (c) bahwa pembelian perlengkapan dalam negeri, seperti kotak suara dll., harus didesentralisasikan pembuatannja didaerah-daerah jang bersangkutan, demi penghematan biaja-biaja pembuatan, pengangkutan dll.

   (d) agar anggaran pembiajaan Pemilihan Umum ini tidaklah dibebankan

Digitized by Google

kepada satu tahun anggaran, tetapi dibagi pada beberapa tahun anggaran.

Djakarta, 7 Maret 1968.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

DR. A.H. NASUTION
DJENDERAL TNI

Wakil Ketua,
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
MASHUDI
MAJ. DJEN. TNI

P.T. „RIA SARI”

PERHATIAN UNTUK PARA TOURIS/PENGUNDJUNG
KOTA DJAKARTA.

Kundjungan Anda ke Ibu-Kota Republik Indonesia : DJAKARTA, tidaklah komplit bila Anda tidak singgah di Unit2 Restaurasi P.T. „RIASARI” jang terletak di tingkat 13 & 14 Gadung „SARINAH”, Djl. M.H. Thamrin, Djakarta.

1. „MIRAÇA Sky CWB” dengan International Eropean food.
2. „SHINTA” Restaurant dengan Indonesia food.
3. „MANDARIN” Restaurant dengan Chinese food, a.l.
4. „YUKARI” Restaurant dengan Japanese food.

- Waitresses ramah-tamah menanti Anda dengan kain-kebaja/Shanghai-dress/kimono.
- Semua Restaurant dengan air-Conditioning.
- Cooks kita adalah tenaga2 ahli-ahli berpengalaman, banjak jang chusus didatangkan dari luar negeri.

P.T. „RIA SARI”
Show & Restaurant

Digitized by Google

SELAMAT BERBAHAGIA

MENIKAH :

Ade Suparti

R. Rachmat

pada tanggal 21 Djanuari 1968 di Djakarta.

R. Rachmat adalah Staf Biro Keuangan Sekretariat MPRS.

PIMPINAN MPRS
SEKRETARIS MPRS

Berhati-hatilah !

AGAR TIDAK TERTIPU

A. ***Tahukah anda bahwa dalam daerah ibu kota banjak beroperasi orang-orang jang tidak bertanggung djawab dengan menggunakan kwitansi-kwitansi palsu ?***

B. ***Djangan melakukan pembajaran kepada orang-orang jang melakukan penagihan2 dirumah, meskipun bentuk dan warna kwitansi sama djika tidak dibubuhi tjap kas register.***

C. ***Waspadalah djika terdjadi penagihan kerumah anda, karena kwitansi P.L.N. jang sjah selalu dibubuhi tjap KAS REGISTER.***

PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA
DAERAH EXPLOITASI XII
D J A K A R T A.

Digitized by Google

LAPORAN

PANITIA AD-HOC "L" BADAN PEKERDJA MPRS.

I. Landasan Kerdja.

Panitia AD-HOC "L" dibentuk oleh Musjawarah Pleno Badan Pekerdja MPRS dengan Keputusan Pimpinan MPRS No. 18/A/1968 tanggal 4 Maret 1968.

II. Tugas Panitia.

Tugas Panitia AD-HOC "L" digariskan dalam pasal 3 Keputusan Pimpinan MPRS tersebut diatas sebagai berikut:

1. Membahas (a) Pola Dasar Program Umum Nasional dan (b) Pola Dasar Rantjangan Pembangunan Lima Tahun, dalam hubungannja dengan Rantjangan Ketetapan MPRS tentang GGBHN;
2. Membahas dan merumuskan Tugas Pokok Kabinet (dikerdjakan bersama dengan Panitia AD-HOC K).

III. Bahan-bahan dan Materi.

Jang didjadikan bahan-bahan pokok pembahasan dalam pelaksanaan tugas tersebut ad II punt 1 diatas adalah:

1. Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Ketetapan GGBHN;
2. Pola Dasar Program Umum Nasional (dari Pemerintah);
3. Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun (dari Pemerintah); dan
4. Pendjelasan Pd. Presiden dalam Musjawarah Pleno Badan Pekerdja MPRS ke-V tanggal 29 Pebruari 1968.

Untuk pelaksanaan tugas jang kedua, digunakan sebagai bahan pokok pembahasan, jaitu: Strategi Dasar Kabinet Ampera.

IV. Susunan Keanggotaan Panitia.

Keanggotaan Panitia disusun sebagai berikut:

1.	M. Siregar	sebagai	Ketua
2.	Hartono B.A.	„	Wakil Ketua
3.	Drs. Noerhadi Kartaatmadja	„	Wakil Ketua

Digitized by Google

4.	H.A. Bastari, Irdjen (Pol.)	„	Wakil Ketua/Sek/ Pelapor
5.	A. Lathief	„	Wakil Ketua/Sek/ Pelapor
6.	Prof. Dr. Soenawar Soekowati S.H.	sebagai	Anggota
7.	Sadjarwo S.H.	,,	,,
8.	Ir. Andi Junde	,,	,,
9.	Dra. Nj. B. Simorangkir	,,	,,
10.	Harry Tjan Silalahi S.H.	,,	,,
11.	Bustaman S.H.	,,	,,
12.	Drs. Lukman Harun	,,	,,
13.	Drs. Rachmat Muljomiseno	,,	,,
14.	Muslim Iljas B.A.	,,	,,
15.	K.H. Abd. Muiz Ali	,,	,,
16.	Drs. Ibrahim Hassan	,,	,,
17.	Nj. Wachid Hasjim	,,	,,
18.	Achmad Soekarmadidjaja	,,	,,
19	Dr. Soejono Martosewojo	,,	,,
20.	Drs. J.B. Moerdopo	,,	,,
21.	Utojo Usman S.H.	,,	,,
22.	Dr. Nj. Yetty Rizali Noor	,,	,,
23.	Sutojo Adiputro Laksda (U)	,,	,,
24.	Ir. G.M. Tampubolon	,,	,,
25.	Drs. Djunarsa Brig. Djen. (Pol.)	,,	,,
26.	Hardjantho S.	,,	,,

V. Kegiatan-kegiatan Panitia.

Sedjak terbentuknja Panitia AD-HOC L pada tanggal 4 Maret 1968 sampai saat ini, telah mengadakan 4 kali Musjawarah Pleno Panitia, 1 kali Musjawarah Panitia Perumus dan 2 kali Musjawarah Gabungan dengan Panitia AD-HOC K. Urut-urutan kegiatan-kegiatan itu adalah sebagai berikut:

1. Musjawarah Pleno tanggal 4 Maret 1968 mulai djam 23.00 membitjarakan soal penentuan Pimpinan Panitia.

Digitized by Google

2. Musjawarah Pleno tanggal 5 Maret 1968 mulai djam 09.00 membitjarakan dan memutuskan tentang tata-tjara bekerdja Panitia.

3. Musjawarah Pleno tanggal 5 Maret 1968 mulai djam 20.00 dengan atjara tanja-djawab antara Panitia dengan Team Bappenas (utusan Pemerintah) jang terdiri dari:

   a. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro.
   b. Brig. Djen. TNI Slamet Danusudirdjo.
   c. Sutojo S.H.
   d. Dr. Emil Salim.

   Setelah selesai tanja-djawab dengan Team Bappenas, musjawarah diteruskan dengan atjara menetapkan **Panitia Perumus** jang bertugas untuk mengadakan sinkronisasi antara Rantap GGBHN dengan Pola-pola Dasar dari Pemerintah.

   Panitia Perumus ditetapkan anggota-anggotanja terdiri dari: semua anggota Pimpinan Panitia AD-HOC L ditambah dengan 3 orang anggota lainnja, jaitu:

   a. Drs. Rachmat Muljomiseno.
   b. Sadjarwo S.H.
   c. Drs. J.B. Moerdopo.

4. Musjawarah Panitia Perumus dengan Team Bappenas tanggal 6 Maret 1968 mulai djam 09.00 membitjarakan soal sinkronisasi antara Rantap GGBHN dengan Pola-pola Dasar.

   Setelah memperoleh konsensus dalam tjara-tjara mengadakan sinkronisasi, Panitia Perumus membentuk suatu Panitia Kerdja terdiri dari Unsur Pimpinan Panitia jang dapat mewakilkan kepada salah seorang Anggota jang djelas:

   1. Hartono B.A. digantikan oleh Drs. Rachmat Muljomiseno.
   2. A. Lathief digantikan oleh Sadjarwo S.H.
   3. Ir. Djen. (Pol.) H.A. Bastari digantikan oleh Drs. Ibrahim Hassan MBA.

   Panitia Kerdja bertugas untuk bersama-sama dengan Team Bappenas mengadakan streamlining atas hasil sinkronisasi jang telah ditjapai oleh Panitia Perumus. Panitia Kerdja ini akan bekerdja hingga Sidang Badan Pekerdja ke-VI jang akan mendahului Sidang Umum MPRS ke-V jang akan datang.

5. Musjawarah Pleno Panitia AD-HOC L tanggal 6 Maret 1968 mulai djam 21.00. Atjara: laporan Panitia Pe-

Digitized by Google

rumus kepada Panitia AD-HOC L.

6. Musjawarah Gabungan Panitia AD-HOC L dan K tanggal 6 Maret 1968 mulai djam 22.20, membahas soal Tugas Pokok Kabinet.

7. Musjawarah Gabungan Panitia AD-HOC L dan K tanggal 7 Maret 1968 mulai djam 10.00, membahas dan merumuskan Tugas-tugas Pokok Kabinet.

VI. Kesimpulan Hasil-hasil Jang Ditjapai.

Pokok-pokok keputusan jang telah diambil oleh Panitia AD-HOC L adalah sebagai berikut:

1. **Keputusan pertama:**

RANTAP GGBHN dan Pola Dasar Program Umum Nasional disinkronisir sebagai berikut:

Sesudah bahagian PEMBUKAAN sebelum bahagian PROGRAM UMUM pada halaman 4 RANTAP GGBHN ditambahkan POLA DASAR PROGRAM UMUM (tidak memakai predikat Nasional) jang materinja diambil dari Pola Dasar Program Umum Nasional (Buku Hidjau).

Bahagian ini terdiri atas 3 Bab, jaitu:

Bab I: Ketentuan Umum.

Materinja adalah angka I s/d IV dari Pola Dasar Program Umum Nasional.

Bab II: Modal Dasar.

Materinja adalah angka V dari Pola Dasar Pembangunan Umum Nasional.

Bab III: Azas dan Tudjuan.

Materinja adalah angka VI dan VII dari Pola Dasar Program Umum Nasional.

2. **Keputusan Kedua:**

RANTAP GGBHN dan Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun djuga disinkronisir sebagai berikut:

Bahagian VI RANTAP GGBHN: dibawah djudul ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI pada halaman 13 sesudah pasal 42, ditambahkan satu pasal baru, jaitu pasal 43 (baru) jang berbunji sebagai berikut:

„Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan Nasional Lima Tahun ditentukan setjara terperintji dalam suatu Bab tersendiri".

Djadi keseluruhan materi dari Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun jang diteri-

Digitized by Google

ma dari Pemerintah diintegrasikan/disinkronisir dengan RANTAP GGBHN. Mengenai materi-materi dari Pola Dasar Program Umum Nasional jang tertera dibawah angka VIII, IX dan X, djuga akan diusahakan penempatannja dalam RANTAP GGBHN.

Hal ini ditugaskan kepada Panitia Kerdja.

3. **Keputusan Ketiga:**

Untuk memperoleh RANTAP GGBHN jang lebih sempurna, Panitia Kerdja dari Panitia AD-HOC L bekerdjasama dengan Team Bappenas) ditugaskan untuk mengadakan Streamlining hasil sinkronisasi jang telah ditjapai oleh Panitia Perumus. Hasil Kerdja dari Panitia Kerdja ini akan dimadjukan kepada Sidang Pleno Panitia AD-HOC L kemudian kepada Sidang Pleno BP ke-VI jang akan datang guna dimintakan persetudjuan/pengesahan sebagai RANTAP GGBHN jang draft-klaar. Sehubungan dengan Keputusan ini, maka dengan ini dimintakan kepada Sidang Jth, perpandjangan waktu kerdja bagi Panitia AD-HOC L sampai Sidang BP ke-VI jang akan datang.

4. **Keputusan Keempat:**

Pasal 49 dari RANTAP GGBHN (halaman 15) disarankan untuk ditiadakan atau lebih disempurnakan. Karena pertama: bunji pasal tersebut, jaitu „Peranan Pemerintah harus lebih ditekankan kepada pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan pada penguasaan jang sebanjak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi, dalam hal ini perusahaan-perusahaan Niaga Negara jang tidak menguntungkan supaja segera dirasionalisasikan" dianggap kurang pantas/sesuai untuk dimuat didalam suatu GGBHN. Kedua karena maksud dari pasal 49 itu telah terdjamin dalam Bab C RANTAP GGBHN dibawah huruf c (halaman 12) jang berbunji:

„Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup Rakjat banjak dikuasai oleh Negara". Penjelesaian keputusan Panitia ini ditugaskan djuga kepada Panitia Kerdja.

5. **Keputusan Kelima:**

Menugaskan kepada Panitia Kerdja (dengan kerdjasama dengan Team Bappenas) untuk menampung segala materi-materi jang di-

Digitized by Google

kemukakan oleh para Anggota dalam Pemandangan Umum tetapi belum termasuk baik dalam RANTAP GGBHN maupun dalam Pola Dasar Program Umum Nasional dan Pola Dasar Rentjana Pembangunan Lima Tahun, dengan ketentuan bahwa materi-materi **jang baik** dapat dimasukkan kedalam RANTAP sedjauh hal itu merupakan/bersifat penjempurnaan terhadap RANTAP jang sudah ada.

Tjatatan:

a. Ketentuan kerdjasama antara Panitia Kerdja dengan Team Bappenas (mewakili Pemerintah) dalam Penjelesaian usaha sinkronisasi dan streamlining kedua konsep jang ada dimaksudkan antara lain untuk menghindari sedjauh mungkin kemungkinan-kemungkinan timbulnja perbedaan-perbedaan interpretasi dikemudian hari.

b. Salah satu persoalan jang dikemukakan oleh Saudara Hartono BA, dalam rapat-rapat Panitia tetapi tidak mendjadi salah satu keputusan dari Panitia ialah: **„Kemungkinan pentjabutan TAP XXIII"** supaja nanti setelah disahkan RANTAP GGBHN oleh SU-MPRS ke-V tidak akan terdapat dua sumber jang sama dan setaraf bagi Pemerintah dalam bidang Pembangunan.

Demikianlah keputusan-keputusan jang telah diambil oleh Panitia AD-HOC L mengenai tugas pertama jang dibebankan kepadanja, sedang mengenai pelaksanaan tugas jang kedua, jaitu tugas untuk membahas dan merumuskan Tugas Pokok Kabinet (jang dikerdjakan bersama dengan Panitia AD-HOC K) dibuat laporan tersendiri oleh rekan pelapor jang lain, jang tadi sebagai telah dilaporkan oleh Sdr. Steven bahwa laporannja sampai sekarang belum selesai dan masih diperlukan beberapa perobahan ketjil.

Sekian.

DJAKARTA, 7 Maret 1968.

Pelapor,
ttd.

(A. LATHIEF)

Anggota No. 197/C.

• • •

Digitized by Google

LAPORAN
PANITIA AD HOC „M" (TATA TERTIB) SIDANG BADAN PEKERDJA MPRS KE-V.

Assalamu'alaikum w.w.

Saudara Ketua, dan Saudara-saudara Anggota Jth.

Panitia Ad Hoc „M" jang mendapat tugas menjempurnakan „Peraturan Tata Tertib" MPRS (Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966) telah menjelesaikan pekerdjaannja dengan hasil-hasil jang dibawah ini akan kami laporkan:

Struktur Panitia:

Panitia Ad Hoc „M" jang dibentuk oleh sidang pleno BP-MPRS V tanggal 4 Maret 1968, beranggotakan 16 orang (periksa lampiran) dan diketuai oleh Wk. Ketua MPRS Saudara Osa Maliki Wangsadinata.

Pada rapatnja jang pertama, Panitia ini diperlengkapi oleh Wakil-wakil ketua jang mentjerminkan golongan musjawarah, dan terdiri dari Let. Djen. Sudirman, Sdr. Amir Hamzah Nasution, Sdr. V.B. da Costa S.H. dan Sdr. Karmani S.H. merangkap sebagai Sekretaris dan pelapor.

Landasan Kerdja Panitia:

Pertimbangan²: Memperhatikan luasnja masalah jang bersangkut paut dengan penindjauan kembali peraturan tata-tertib MPRS ini, a.l. adanja kemungkinan-kemungkinan bahwa penindjauan ini dapat merupakan:

a. perombakan setjara menjeluruh daripada peraturan tata tertib tersebut sehingga mendjadi tata tertib dengan wadjah baru, jang tidak sadja akan mengatur organisasi tugas-tugas pelaksanaan wewenang MPRS kedalam (intern), tetapi mengatur pula tata-kerdja, tata hubungan dan tata pengawasan antara Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.

b. perobahan sederhana (amandemen) dengan maksud mengadakan ketentuan-ketentuan guna mentjiptakan kelantjaran penjelenggaraan sidang-sidang jang akan datang, berhubung dengan kebutuhan akan penjesuaian dengan perkembangan baru

Digitized by Google

jang timbul, misalnja hal-hal jang bersangkut paut dengan tata musjawarah, pengelompokan baru (pembentukan fraksi-fraksi) dan lain sebagainja.

Setelah melalui pembahasan diantara para anggota achirnja Panitia memutuskan, bahwa kemungkinan "a" tidak akan ditempuh, oleh karena perombakan setjara menjeluruh (integral) ini akan memakan waktu jang lama, lagi pula, untuk pekerdjaan sedemikian itu masih perlu menunggu pengesjahan hasil pekerdjaan Panitia Ad Hoc „B" Pendjelesan pelengkap UUD dan pembagian kekuasaan Lembaga-lembaga Negara dalam Sidang Umum ke-V jang akan datang, berhubung eratnja sangkut paut masalah tersebut dengan persoalan tata tertib.

Untuk alasan itu pula, maka Panitia Ad Hoc „M" mengusulkan kepada Sidang Pleno BP sekarang ini, agar dalam Sidang Umum MPRS ke-V jang akan datang dapat dibentuk sebuah Panitia jang akan menjusun tata tertib seperti dimaksud diatas.

Maka pada achirnja, Panitia Ad Hoc „M" memilih kemungkinan „b" jaitu penjempurnaan sederhana, dengan alasan bahwa waktu jang tersedia relatip sangat pendek, malahan itupun dalam waktu ± 15 djam ini, dapat dipastikan Panitia belum akan menghasilkan pekerdjaan berupa rantjangan keputusan jang sekali djadi, sehingga untuk itu Panitia mengusulkan kepada Sidang Pleno sekarang ini agar Panitia Ad Hoc „M" dapat diperpandjang masa kerdjanja sampai dengan sidang BP ke-VI jang akan datang.

Walaupun demikian pada kesempatan ini berdasarkan pembahasan para Anggota dan kemudian disetudjui setjara bulat, telah dapat diregistreer perobahan-perobahan sebagai berikut:

1. **Konsiderans:**

   Konsiderans perlu diubah dengan memuat ketentuan-ketentuan tentang:

   1) alasan mengapa menjusun P.T.T. jang baru.
   2) mengapa menjusun jang sederhana.
   3) memasukkan dalam „Mengingat" UU No. 10/1966.

2. Pasal 4 (e): Perkataan „terpimpin" dihilangkan sehingga berbunji „............ azas-azas Demokrasi berdasarkan Pantjasila".

Digitized by Google

3. Pasal 5: Kata-kata „Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 diganti dengan kata-kata „peraturan perundang-undangan".

4. Pasal 10: Ajat 1 (c) ditambah mendjadi:

   c. Menjiapkan Rantjangan Ketetapan-ketetapan, Keputusan-keputusan, dan lain-lain.

— Sub e lama mendjadi sub f: dan sesudah kata-kata „...... pelaksanaannja" ditambah dengan kata: „...... termasuk urusan kepegawaian".

— Sub g lama dihapuskan.

— Ajat (2) mendjadi ajat (3).

— Ajat (2) baru berbunji: Badan Pekerdja MPRS dapat membentuk Komisi-komisi/Panitia-panitia Ad Hoc.

Pasal 18:

— Kata „Golongan" diganti dengan kata „Fraksi", sehingga berbunji sebagai berikut:

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mengenal Fraksi-fraksi jang terdiri atas anggota-anggota jang segolongan/sealiran.

Dalam „Pendjelasan" diberi keterangan, bahwa sjarat-sjarat lain untuk membentuk Fraksi tidak diadakan, dengan pengertian agar tiap-tiap Fraksi diberi hak/kesempatan mengadjukan pendapatnja/pemandangan umumnja.

Dalam hal-hal seperti pembentukan BP-MPRS dan badan perlengkapan lainnja jang menghendaki pentjerminan „Golongan" besar, Fraksi-fraksi diminta menundjuk wakilnja atas nama Gabungan Fraksi-fraksi.

Pasal 20: Ajat (1) setelah kata „......... MPRS" ditambah dengan „............ menetapkan adanja sidang-sidang MPRS" dan Pasal 21: Sub (b): mendjadi Musjawarah Fraksi/Golongan Fraksi.

Pasal 21: Ajat (1): dihapuskan. Ajat-ajat lainnja disesuaikan dengan isi RANTAP MPRS tentang Musjawarah untuk mufakat.

Pasal 25: Ajat (4) tetap sedangkan ajat-ajat lainnja disesuaikan dengan RANTAP MPRS tersebut diatas.

Pasal 26, 27: disesuaikan dengan RANTAP MPRS tersebut diatas.

Pasal 28:

Pasal 28: Ajat (1): Sub b Resolusi MPRS dihapuskan. Ajat (2): ditambah dengan: Memorandum dan Nota.

Digitized by Google

Mengenai ajat-ajat ini diberi pendjelasan dalam „Pendjelasan tentang Peraturan Tata Tertib ini".

Djakarta, 7 Maret 1968.

Pimpinan Panitia Ad Hoc M

K e t u a,
ttd.

(OSA MALIKI).

Wakil Ketua,
ttd.

(Let. Djen. SUDIRMAN).

Wakil Ketua,
ttd.

(A. HAMZAH NASUTION).

Pelapor,
ttd.

(KARMANI S.H.).

Wakil Ketua,
ttd.

(V.B. da COSTA S.H.).

Disampaing itu, Panitia Ad Hoc M djuga melampirkan amandemen-amandemen jang dimaksudkan untuk bahan-bahan untuk panitia perubahan tata tertib jang nanti dibentuk oleh MPRS sidang BP ke-VI.

Digitized by Google

Lampiran I.

LAPORAN PANITIA AD HOC „M" (TATA-TERTIB) BP-MPRS SIDANG TANGGAL 29 FEBRUARI '68 s/d 7 MARET 1968.

Memperhatikan faktor-faktor waktu jang tersedia, urgen atau tidaknja sesuatu masalah, serta dalam-luas isinja, Panitia metapkan masalah-masalah jang dibawah ini mendjadi sesuatu masalah, bahan bagi penjempurnaan keseluruhan kelak dari pada Tata-Tertib, sesudah Sidang-Umum ke-V MPRS:

No. Masalah/saran amandemen:	Sehubungan dengan pasal:	Keterangan:
1 2	3	4
1. **Tentang Anggota:**	Pasal 5.	
— Perangkapan kedudukan anggota MPR supaja diatur.		
— Djumlah djam kerdja selama sidang-sidang supaja ditingkatkan.		Umpamanja djumlah djam kerdja sidang dalam 1 hari 12 djam.
2. **Tentang sumpah/djandji.**	Pasal 7.	
— Bunji naskah sumpah/djandji diuniformkan.		Vide sumpah dalam UU No. 10/1966 dan Ketetapan MPRS.
3. **Kedudukan dan susunan BP-MPRS.**	Pasal 9.	
— Komposisi keanggotaan BP-MPRS supaja diatur.		Perbandingan antara djumlah anggota asal DPR Daerah dan Golongan Karya.
4. **Mengikuti dan mengawasi Pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS.**	Pasal 10 ajat d.	

Digitized by Google

No.	Masalah/saran amandemen:	Sehubungan dengan pasal:	Keterangan:
1	2	3	4
	— Supaja ada pendjelasan untuk menghindarkan duplikasi pengawasan dengan D.P.R.		Pengawasan MPRS terhadap Lembaga-lembaga tertinggi djuga perlu pendjelasan.
5.	**Tentang Panitia Daerah**	Pasal 17.	
	— Tjara pembentukkannja dan keanggotaannja serta tugas-tugasnja ditindjau kembali.		Soal anggota-anggota DPR MPR jang berdomisili di Daerah. Tugas pengawasan perlu pendjelasan dan kerdja sama dengan Gub.-DPRD.
6.	**Djenis dan Sifat Sidang MPRS.**	Pasal 20.	
	— Masalah djenis dan sifat sidang MPRS dan siapa jang berhak/boleh meminta/mengusulkan adanja sidang.		Sidang Umum, Sidang Istimewa dan sebagainja. DPR, mandataris, sedjumlah anggota dan lain-lain.
7.	**Tentang Musjawarah MPRS.**	Pasal 29.	
	— Tjara-tjara mengadjukan amandemen, usul-usul dan sebagainja oleh anggota sebelum dan selama sidang perlu diatur.		

Djakarta, 7 Maret 1968.
Panitia AD-HOC „M" BP-MPRS

Wakil Ketua,

(KARMANI S.H.).

(A. HAMZAH NASUTION).

Digitized by Google

Lampiran II.

LAMPIRAN PANITIA AD HOC „M" (TATA TERTIB) SIDANG BADAN PEKERDJA MPRS KE-V SUSUNAN KEANGGOTAAN.

Nomor Urut	Nomor Anggota	Nama	Keterangan
1.	204/C	Osa Maliki Wangsadinata	Wakil Ketua.
2.	194/C	V.B. da Costa S.H.	Wakil Ketua.
3.	153/C	A. Hamzah Nasution	K e t u a.
4.	140/A	Let. Djen. T.N.I. Soedirman	Wakil Ketua.
5.	52/B	Karmani S.H.	Sekretaris/ Pelapor.
6.	1/A	Muhammad Ahmad	Anggota.
7.	192/C	Karim M. Duriat	Anggota.
8.	163/C	I.G.K. Kaler	Anggota.
9.	171/C	Alexander Wenas	Anggota.
10.	34/C	K.H. Marchum	Anggota.
11.	106/B	Jusuf Abdurachman	Anggota.
12.	87/B	Djamaludin Lapananda	Anggota.
13.	413/A	A. Wahab Bakri S.H.	Anggota.
14.	85/C	R. Pandji Suroso	Anggota.
15.	218/A	Sajuti Melik	Anggota.
16.	293/A	Parenrengi Tanri	Anggota.

* * *

Digitized by Google

LAPORAN

PANITIA AD HOC „N" PADA SIDANG BADAN PEKERDJA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA KE-V

Sdr. Ketua, Saudara-saudara sekalian.

Kami menjampaikan laporan Panitia „N" setjara lisan mengingat bahwa pekerdjaan daripada Panitia ini sederhana sekali, hanja dengan satu sidang.

Seperti halnja Panitia-panitia jang lain, Panitia Ad Hoc „N" ini dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan No. 18/A/1968.

Adapun tugas-tugasnja tertera dalam surat keputusan tersebut dalam pasal 6 jaitu:

a. Mengenai djadwal dan Atjara Sidang Umum MPRS ke-V.

b. Menentukan kemungkinan diadakannja Musjawarah Badan Pekerdja ke-VI.

c. Menentukan tugas-tugas Panitia-panitia Ad Hoc dan Komisi-komisi jang harus selesai sampai dengan Sidang Umum MPRS ke-V.

Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia jaitu:

Sidang hanja diadakan satu kali jakni pada tanggal 7 Maret 1968 dengan bertempat di Djl. Teuku Umar 5.

Keanggotaan daripada Panitia, seperti tersebut dalam pasal 6 ajat 2 terdiri daripada Pimpinan MPRS dan Pimpinan Panitia-panitia Ad Hoc B, K, L dan M.

Setelah diadakan pembahasan setjara mendalam, maka pada achirnja telah diputuskan pokok-pokok jang harus didjadikan diktum daripada perumusan jang ditugaskan pada 3 orang seperti telah disebutkan tadi dan pada achirnja Panitia Perumus telah berhasil menuangkan pokok-pokok jang telah berhasil disepakati dalam satu Rantjangan Keputusan

Digitized by Google

R A N T J A N G A N
K E P U T U S A N

PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. ....

tentang

PENJELENGGARAAN DAN ATJARA SIDANG UMUM KE-V MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan:

1. Surat Pd. Presiden/Mandataris tanggal 10 Djanuari 1968 No. B. 04/Pres/1/1968 jang disampaikan kepada Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia;
2. Hasil-hasil konsultasi antara Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia dengan Pd. Presiden/Mandataris;
3. Resolusi DPR-GR tanggal 28 Februari 1968 No. 12/DPR-GR/III/1967-1968;
4. Pidato Pendjelasan Pd. Presiden mengenai Masalah Nasional jang penting dan mendesak, dimuka Sidang Badan Pekerdja ke-V tanggal 29 Pebruari 1968.

Menimbang:

a. Bahwa hasil-hasil karja Panitia-panitia Ad Hoc MPRS/Sidang Badan Pekerdja ke-V telah tjukup dipersiapkan untuk dibahas dan ditetapkan dalam suatu Sidang Umum MPRS;

b. Bahwa hasil-hasil Sidang Badan Pekerdja ke-V MPRS telah siap untuk dibawa kedalam suatu Sidang Umum MPRS.

c. Bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada a, dan b diatas dipandang perlu untuk

Digitized by Google

segera mengadakan Sidang Umum MPRS jang ke-V.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ajat (2);
2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS No. XIV/MPRS/1966;
5. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967;
6. Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966, tentang Peraturan Tata-tertib MPRS.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

Pertama: Sidang Umum MPRS ke-V diselenggarakan dari tanggal 21 sampai 27 Maret.

Kedua: Sidang Umum ke-V dapat diperpandjang, djika dianggap perlu.

Ketiga: Atjara Sidang Umum MPRS ke-V adalah:

1. Membahas dan mensahkan hasil-hasil Sidang Badan Pekerdja MPRS ke-V dan VI.
2. Membahas dan mensahkan hasil-hasil Sidang Badan Pekerdja ke-IV ketjuali Rantjangan Ketetapan MPRS mengenai Hankam.

Keempat: Tempat Sidang Umum tersebut:

Di Ibukota Negara Republik Indonesia (Djakarta).

Diputuskan di: Djakarta
pada tanggal: ....

Pimpinan
Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia

Ketua,
Dr. A. H. Nasution.
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
H.M. Soebchan Z.E.

Wakil Ketua,
Mashudi
Maj. Djen. TNI

Digitized by Google

P.T. JOESRAN INTERNATIONAL COMPANY (LTD.)

HEAD - OFFICE
Djl. Palatehan 1/44 Kebajoran Baru
Cable : Joesranind Djakarta
Tels : 71670-71961-45595
Djakarta, Indonesia

EXPORTERS & IMPORTES
INTERNATIONAL AGENCIES
INT. FINANCIAL TRANSACTIONS
MOTION PICTURES
PHARMACY
INTERINSULAR TRADE

BANKERS :
BANK OF AMERICA NT & SA
BANK NEGARA IND. UNIT III

SUBSIDIARIES
JOESRAN INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
New Henry House 1st. Floor/11A
Des Vocux Road, Central
Hong Kong
Branches:
Tokyo-Singapore-Seoul-Hamburg

JOESRAN INTERNATIONAL CONSULTING & CONTRACTING SERVICE LTD.
Djl. Palatehan I/44 Kebajoran Baru
Djakarta — Indonesia

CONTRACTING ENGINEERING CONSULTING

PERUSAHAAN NEGARA
"TAMBANG TIMAH INDONESIA"
(P.N. TIMAH INDONESIA)

ALAMAT : DJL. TANAH ABANG TIMUR No. 7 — DJAKARTA.
TELEPON : 47996 — 47997 — 47998 — 44609.

BESERTA UNIT-UNIT PRODUKSI :

1. UNIT PRODUKSI TAMBANG TIMAH BANKA
2. UNIT PRODUKSI TAMBANG TIMAH BELITUNG
3. UNIT PRODUKSI TAMBANG TIMAH SINGKEP
4. PELEBURAN TIMAH INDONESIA MENTOK (PELTIM).

DIREKSI & SEGENAP KARYAWAN
P.N. TIMAH INDONESIA
t.t.d.

KOL. A. TAJIB
DIREKTUR UTAMA.

Digitized by Google

BANK NEGARA INDONESIA
UNIT III

Dengan 300 Tjabang-tjabangnja

tersebar diseluruh Indonesia

siap melajani Saudara.

Digitized by Google

Buletin Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara

ERITA RESMI UNTUK SELURUH RAKJAT INDONESIA

Digitized by Google

Djenderal TNI Soeharto, dengan Tap No. XLIV/MPRS/1968 diangkat mendjadi Presiden R.I.

Digitized by Google

buletin

m p r s

Berita resmi
untuk seluruh rakjat
Indonesia

Pengawas Umum :

Pimpinan MPRS.

*

Pimpinan Redaksi / Penanggung-djawab :

Sekretaris Umum MPRS
Kolonel CKH. Abdulkadir Besar S.H.
Wakil Pimpinan Redaksi / Penang-gung-djawab Drs. Soegiarto Rs.

*

Dewan Redaksi :

Let. Kol. Supolo Prawotohadikusumo Bc. Hk. — Drs. Usman Sulan — B.J. Soedjarwoto S.H. — Drs. I Putu Suwarsha — Drs. J. Patadungan — Soepardji Djogosuprobo S.H. — Abdul Chalid Hamdi — Drs. Nazaruddin Alie.

*

Tata Usaha :

Drs. I Putu Suwarsha.

*

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Sekretariat MPRS.
Djalan Pegangsaan Barat 4
Telepon 48347/50144 — Djakarta.

*

Penerbit :

Sekretariat MPRS.

*

Ditjetak pada :

P.N. Pertjetakan Negara R.I.
Djakarta.

*

Izin Terbit Pepelrada Djakarta :
No. KEP. 009/II/1967 Tg. 2 Pebruari 1967.

Izin Terbit Departemen Penerangan:
S.I.T. No. 0533/Per/SK/Dirdjen/PPG/SIT/1966 Tanggal 30 Desember 1966.
SIPK No. B-39/F/B-6/I Tg. 23-1-1967.

*

Pemasangan iklan dan harga langganan dapat berhubungan dengan Tata Usaha.

Digitized by Google

Djenderal TNI So

Digitized by Google

TAHUN 1968

No. 15/16 TAHUN II

DAFTAR ISI

Halaman

Digitized by Google

PENGANTAR REDAKSI.

Dengan berlandaskan pada hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawarahan/perwakilan, Sidang Umum MPRS ke-V dapat diachiri dengan selamat dengan hasil-hasil jang berguna bagi pertumbuhan Negara Republik Indonesia. Hasilnja: telah disahkan delapan buah Ketetapan MPRS berisi landasan-landasan baru dalam bidang politik jang penting bagi kelangsungan kehidupan demokrasi, Konstitusi dan Negara Hukum.

Setjara informatoris, untuk bahan kelengkapan dalam mempeladjari hasil-hasil Sidang Umum MPRS Ke-V, proses lahirnja putusan-putusan serta latar belakang kegiatan-kegiatan badan-badan kelengkapan Madjelis jang mendahului Sidang Umum MPRS ke-V perlu sekedarnja diketahui.

Gambaran mengenai proses jang dimaksud, diuraikan setjara garis besar dalam bentuk serangkaian kegiatan-kegiatan pada forum BP-MPRS dan badan-badan kelengkapan teknis lainnja mendjelang berlangsungnja Sidang Umum MPRS ke-V itu.

Pada masa antara Sidang Istimewa dan Sidang Umum MPRS ke-V, diselenggarakan serangkaian kegiatan musjawarah-musjawarah dalam forum BP-MPRS guna menjelesaikan tugas-tugas jang diberikan oleh Sidang Umum MPRS ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966, BP-MPRS sebagai badan kelengkapan Madjelis jang dibentuk sebagai institusi daripada Tata-tertib MPRS, melaksanakan kegiatan-kegiatannja berdasarkan tugas-tugas jang dipikulkan Madjelis kepadanja, dalam hal-hal tertentu mendapatkan limpahan wewenang dari Madjelis.

Segala kegiatannja tidaklah berarti mentjampuri urusan Eksekutif-Pemerintah dan menduplikasi urusan Legislatif-DPR, tetapi semata-mata melaksanakan ketentuan-ketentuan Madjelis.

Dalam rangkaian kegiatan termaksud BP-MPRS dan Pimpinan MPRS telah mengadakan tiga kali musjawarah BP-MPRS jaitu musjawarah BP-MPRS ke-IV, V dan VI serta serangkaian Musjawarah-musjawarah Panitia-panitia Ad Hoc dan Komisi-komisi BP-MPRS.

Digitized by Google

Adapun kegiatan dan hasil-hasil forum musjawarah BP-MPRS ke-IV dan V telah dimuat didalam Buletin MPRS No. 11 dan 12 tahun 1967 serta Buletin MPRS No. 13/14 tahun 1968.

Pada kesempatan ini kami ingin mengadjak pembatja untuk mengikuti kelandjutan rangkaian kegiatan-kegiatan musjawarah BP-MPRS ke-IV dan V, mendjelang Sidang Umum MPRS ke-V, jaitu musjawarah BP-MPRS ke-VI.

Musjawarah BP-MPRS ke-VI jang berpopok atjara: menerima Laporan dari dua Panitia Ad Hoc „L" dan „M" dan sebuah laporan dari Pimpinan MPRS mengenai penjelesaian dan pengawasan pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS, diadakan pada tanggal 18 Maret 1968. Musjawarah BP-MPRS ke-VI tersebut telah mengesahkan dua buah Rantjangan Ketetapan MPRS, sebuah Nota Pimpinan MPRS dan sebuah Laporan, sebagai berikut:

(1) Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (sebuah Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara baru, hasil sinkronisasi Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara lama dan Pola Dasar Program Umum Nasional);

(2) Rantjangan Keputusan MPRS tentang Peraturan Tata-tertib MPRS;

(3) Nota Pimpinan MPRS kepada Pedjabat Presiden dan Pimpinan DPR perihal Politik Luar Negeri (penjempurnaan dalam bentuk perumusan-perumusan baru dan penambahan seperlunja terhadan Nota Politik Luar Negeri jang disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan internasional);

(4) Inventarisasi dan Ichtisar Pelaksanaan dan Penelitian Ketetapan Hasil Sidang Umum MPRS ke-IV dan Sidang Istimewa jang dilaporkan oleh Panitia Ad Hoc "G" Badan Pekerdja MPRS setelah disempurnakan oleh Pimpinan MPRS disesuaikan dengan perkembangan masa antara masa musjawarah BP-MPRS ke-IV sampai BP-MPRS ke-VI.

Demikianlah gambaran mengenai proses kegiatan-kegiatan MPRS melalui forum BP-MPRS mendjelang Sidang Umum MPRS ke-V jang baru lalu, materiil, putusan-putusan musjawarah BP-MPRS ke-IV, V dan VI telah disetudjui dan disahkan oleh seluruh golongan jang tertjermin dalam keanggotaan BP-MPRS.

Digitized by Google

Menurut ketentuan prosedur-formilnja, putusan-putusan BP-MPRS sebagai institusi daripada Tata-tertib MPRS memerlukan pengesahan oleh pleno Sidang Umum MPRS.

Telah diketahui bahwa materi jang disahkan oleh musjawarah BP-MPRS ke-VI, chususnja mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara jang mendjadi pokok atjara jang harus dibahas Komisi II Sidang Umum MPRS ke-V, dan Hak-hak Asasi Manusia; Pendjelasan Pelengkap Undang-undang Dasar 1945 serta Bagan tentang Pembagian Kekuasaan Lembaga-lembaga Negara menurut sistim Undang-undang Dasar 1945, Tiga Pokok materi atjara jang dibahas oleh Komisi III Sidang Umum MPRS ke-V, tidak memperoleh mufakat dalam musjawarah Komisi-komisi itu.

Berkenaan dengan hal itu serangkaian usaha penjelesaian masalah serta approach-pendekatan oleh berbagai fihak guna mentjapai kebulatan mufakat dilakukan setjara formil maupun informil pada forum Pimpinan Komisi-komisi, Pimpinan Gabungan-fraksi, Pimpinan MPRS setjara tersendiri dan kemudian setjara bersama pada forum Pimpinan MPRS — Pimpinan Komisi-komisi — Pimpinan Gabungan Fraksi-fraksi.

Pada achirnja, dengan didjiwai oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawarahan/perwakilan musjawarah bersama antara Pimpinan MPRS dengan Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi, dan Pimpinan Komisi-komisi II dan III mentjapai mufakat untuk menutup Sidang Umum MPRS ke-V dengan sebuah pengumuman Pimpinan MPRS jang disampaikan oleh Ketua MPRS dengan isi selengkapnja sebagai berikut:

„Oleh karena atjara-atjara jang digarap oleh Komisi-komisi II dan III Sidang Umum MPRS ke-V tidak didapat persesuaian pendapat, maka setelah Pimpinan MPRS bersama Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi dan Pimpinan Komisi-komisi jang bersangkutan berdaja upaja setjara maksimal tetap tidak terdapat persesuaian maka Pimpinan mengambil Keputusan untuk menutup Sidang Umum MPRS ke-V tanpa ada Keputusan mengenai materi dari pada Komisi II dan III tersebut.

Sesusai dengan tugas jang diberikan oleh Sidang Umum MPRS ke-V, Pimpinan MPRS beserta BP-MPRS dan Panitia-panitia Ad Hoc dan Komisi-komisi akan menjelesaikan antara lain penelitian Ketetapan-ketetapan Sidang Umum MPRS ke-IV dan Sidang Istimewa

Digitized by Google

MPRS serta penjempurnaan Tata-tertib MPRS, untuk dibawa ke Sidang Umum MPRS ke-VI jang akan datang.

Selandjutnja melalui Buletin MPRS disebar-luaskan delapan buah Ketetapan MPRS hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V beserta dua buah Nota Pimpinan MPRS dan Keputusan Pimpinan MPRS No. 46/B/1968, agar dapatlah seluruh rakjat Indonesia mempeladjari rumusan-rumusan amanatnja sendiri dalam putusan-putusan MPRS jang bersangkutan. Mengingat terbatasnja ruangan pada kesempatan ini hanja tiga buah Tap MPRS jang dimuat; hasil-hasil lainnja akan dimuat dalam Buletin MPRS nomor berikutnja.

Digitized by Google

HASIL-HASIL SIDANG BP-MPRS KE-VI

LAPORAN PANITIA AD HOC "M" (TATA TERTIB) KEPADA SIDANG BP-MPRS KE-VI

Saudara Ketua dan para anggota jang mulia,

Assalamu'alaikum W.W.,

1. Saja mengutjapkan terima kasih atas kesempatan jang diberikan untuk melaksanakan tugas jang dipikulkan oleh Panitia Ad-Hoc M kepada saja sebagai Wakil Ketua/Pd. Pelapor Panitia.

2. Guna memenuhi tugas jang diberikan oleh BP-MPRS ke-V pada tanggal 7 Maret jang lalu, Pimpinan Panitia sebagai Panitia Perumus telah langsung bekerdja semendjak tanggal 11 Maret dan dalam tiga kali rapat telah dapat menjelesaikan rantjangan lengkap tentang Peraturan Tata-tertib beserta pendjelasannja, jang sjukur alhamdulillah ketjuali mengenai djumlah Gabungan Fraksi telah disetudjui pula oleh musjawarah pleno Panitia Ad-Hoc M pada hari Sabtu tanggal 16 Maret kemarin dulu.

3. Dalam pada itu kiranja perlu kami tegaskan lagi, bahwa sesuai dengan putusan Sidang BP-MPRS ke-V, mengingat keadaan waktu jang sangat terbatas, Panitia hanja mengadakan amandemen-amandemen terhadap Peraturan Tata-tertib 21 Djuni tahun 1966, chususnja dengan maksud untuk sekedar memperlantjar Sidang Umum kita jang ke-V.

Perobahan-perobahan jang menjeluruh atau integral untuk menjusun suatu tata-tertib jang tjukup sempurna, ditunda dan diharapkan agar Sidang Umum ke-V memberi tugas kepada BP-MPRS untuk menjelenggarakan hal tersebut. Untuk keperluan ini Panitia telah menjediakan registrasi daripada berbagai masalah jang perlu dibahas kelak oleh Panitia MPRS jang dimaksud itu (terlampir).

4. Sdr. Ketua,

Untuk memberikan gambaran kepada anggota-anggota sidang jang terhormat, izinkanlah saja mengemukakan beberapa perobahan jang bersifat baru guna mendapat tanggapan jang chusus.

Digitized by Google

a. Didalam pasal 18 ditetapkan adanja Fraksi-fraksi jang terdiri atas anggota jang segolongan/sealiran dengan tidak membuat sjarat-sjarat pembatasan lebih landjut, seperti mengenai berapa minimal djumlah anggota supaja dapat membentuk satu Fraksi. Maksud utamanja ialah agar pendapat semua anggota dapat didengar diforum tertinggi ini melalui fraksinja masing-masing. Fraksi tidak diharuskan/diwadjibkan memasuki satu Gabungan Fraksi-fraksi. Djumlah dan nama fraksi belum dapat diusulkan oleh Panitia karena masih menunggu hasil musjawarah dari tiap-tiap Gabungan Fraksi-fraksi jang ada pada Sidang Umum ke-V nanti. Materi ini akan dilampirkan kemudian.

b. Menurut Peraturan Tata-Tertib sampai sekarang djumlah „Golongan Musjawarah" hingga kini, adalah lima dan djumlah Pimpinan MPRS adalah lima guna menggambarkan pentjerminan/perwakilan Golongan-golongan musjawarah jang ada.

Sdr. Ketua, seperti dimaklumi, Golongan Musjawarah jang sekarang mendjadi Gabungan Fraksi-fraksi mempunjai beberapa tugas/wewenang, misalnja dalam hal-hal jang mengharuskan pentjerminan/perwakilan „Golongan Musjawarah" jang lama, Fraksi-fraksi harus memberikan pendapatnja melalui Gabungan Fraksi-fraksi jang ada. Dalam beberapa hal Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi akan diminta pertimbangan-pertimbangannja oleh Pimpinan MPRS.

Sdr. Ketua,

Dari laporan tadi sudah djelas dan tegas, Panitia selalu berpendapat bulat/semufakat, bahwa Gabungan-gabungan Fraksi akan diadakan. Tetapi mengenai djumlahnja terdapat perbedaan pendapat jang tidak dapat diselesaikan oleh musjawarah Panitia pleno tanggal 16 Maret jang lalu dan oleh karena itu kepada sidang jang terhormat ini kami kemukakan alternatifnja untuk diputuskan:

P e r t a m a, pendapat Pimpinan/Panitia Perumus Panitia jang disokong oleh beberapa anggota: Membatasi djumlah Gabungan Fraksi **hingga lima** sadja seperti tertjantum dalam pasal 18 ajat (5) berdasarkan atas fikiran, kelaziman dan prosedur jang berlaku sampai sekarang serta komposisi Pimpinan jang dahulu dipilih berdasarkan Golongan. Djuga untuk tidak menimbulkan pertanjaan-pertanjaan „issue-issue" baru jang dapat memperlambat pensahan Peraturan Tata-Tertib di Sidang Umum, sehingga mem-

Digitized by Google

perlambat kelantjaran Sidang Umum nanti. Dalam pada itu diakui bahwa masalah ini perlu dipetjahkan oleh Panitia sesudah Sidang Umum ke-V nanti dalam rangka penjempurnaan jang integralistis.

K e d u a, anggota Panitia dari „Fraksi" Karya berpendapat bahwa tidaklah wadjar/demokratis untuk membatasi djumlah Gabungan Fraksi hingga lima sadja, mengingat akan kemungkinan timbulnja/perlunja Gabungan-gabungan baru, seperti Gabungan Fraksi Non-ABRI, dengan ketentuan bahwa djumlah ini tidak menggugat/mempengaruhi pasal 2 ajat (1) tentang komposisi djumlah Pimpinan MPRS, sehingga djumlah ini tetap lima. Dimana diperlukan/dikehendaki pertimbangan-pertimbangan Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi, maka Pimpinan semua Gabungan Fraksi, tanpa ketjuali harus didengar.

Satu masalah lagi jang tidak diperoleh kata mufakatnja oleh Panitia, ialah usul agar Keputusan-keputusan MPRS djuga diawali dengan „Dengan Rachmat Tuhan J.M.E.", seperti halnja dengan Keputusan MPRS No. 5/MPRS/1966.

Kemudian, perlu ditetapkan, bahwa jang dimaksud dengan Daerah dalam Pasal 17 ialah Daerah Tingkat I/Propinsi jang sudah diatur didalam Keputusan Badan Pekerdja MPRS No. 2/BP/MPRS/1966.

c. Kedalam Peraturan Tata Tertib baru ini telah dimasukkan pasal-pasal mengenai Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pantjasila seluruhnja jaitu didalam pasal 25 sampai 28 tentang dasar-dasar dan tata musjawarah, tjara-tjara pengambilan keputusan, dan seterusnja.

Hal jang kami tambahkan dalam hal ini ialah ajat 7 pasal 27, sebagai berikut:

Djika terdapat perbedaan pendapat, apakah sesuatu masalah dapat dipandang penting, dan dengan demikian pemungutan suara harus dilakukan dengan rahasia atau tertulis, maka Pimpinan MPRS dengan mendengar Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi BP-MPRS dapat diminta memberi putusan dalam hal ini.

d. Kemudian, didalam pasal 25 ajat 2 disebutkan, bahwa Musjawarah dapat diadakan, apabila semua Gabungan Fraksi terwakili dst. Panitia mengusulkan pengertian seperti tertjantum dalam Pendjelasan Pasal-pasal 25 sampai 27 alinea kedua.

5. Saudara Ketua,

Sekianlah beberapa perobahan jang kami anggap perlu ka-

Digitized by Google

mi kemukakan. Selebihnja bolehlah dikatakan bahwa perobahan lain-lainnja tidak bersifat penting ataupun barang „baru". Lagi pula pendjelasan seperlunja dapat dilihat dalam Pendjelasan Peraturan Tata Tertib ini.

Moga-moga hasil karya kami ini dapat diterima oleh Sidang BP-MPRS ke-VI untuk diteruskan ke Sidang Umum ke-V guna disahkan.

Achirnja atas nama Panitia saja mengutjapkan maaf kalau-kalau ada kechilafan kami, terimakasih dan penghargaan kami kepada anggota-anggota Panitera jang telah bekerdja sekuat tenaga.

Djakarta, 18 Maret 1968.

Wk. Ketua,	Sekretaris/Pelapor,
t.t.d.	t.t.d.
(A. Hamzah Nasution).	(Karmani S.H.).

Lampiran I.

LAPORAN PANITIA AD-HOC „M" (TATA-TERTIB) BP-MPRS SIDANG TANGGAL 29 PEBRUARI '68 s/d 7 MARET 1968.

Memperhatikan faktor waktu jang tersedia, urgen atau tidaknja sesuatu masalah, serta dalam-luas isinja, Panitia menetapkan masalah-masalah jang dibawah ini mendjadi sesuatu masalah, bahan bagi penjempurnaan keseluruhan kelak daripada Tata-Tertib, sesudah Sidang Umum ke-V MPRS:

No.	Masalah/saran amandemen:	Sehubungan dengan pasal:	Keterangan:
1	2	3	4
1.	**Tentang Anggota:** — Perangkapan kedudukan anggota MPR supaja diatur.	Pasal 5.	

Digitized by Google

1	2	3	4
	— Djumlah djam kerdja selama sidang-sidang supaja ditingkatkan.		Umpamanja djumlah djam kerdja sidang dalam 1 hari 12 djam.
2.	**Tentang sumpah/djandji:**	Pasal 7.	
	— Bunji naskah sumpah/djandji diuniformkan.		Vide sumpah dalam UU No. 10/1966 dan Ketetapan MPRS.
3.	**Kedudukan dan susunan BP-MPRS:**	Pasal 9.	
	— Komposisi keanggotaan BP-MPRS supaja diatur.		Perbandingan antara djumlah anggota asal DPR Daerah dan Golongan Karya.
4.	**Mengikuti dan mengawasi Pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS:**	Pasal 10. ajat d.	
	— Supaja ada pendjelasan untuk menghindarkan duplikasi pengawasan dengan D.P.R.		Pengawasan MPRS terhadap Lembaga-lembaga tertinggi djuga perlu pendjelasan.
5.	**Tentang Panitia Daerah:**	Pasal 17.	
	— Tjara Pembentukannja dan keanggotaannja serta tugas-tugasnja ditindjau kembali.		Soal anggota-anggota DPR MPR jang berdomisili di Daerah.

Digitized by Google

1	2	3	4
			Tugas pengawasan perlu pendjelasan dan kerdjasama dengan Gub. DPRD.
6.	**Djenis dan Sifat Sidang MPRS:** — Masalah djenis dan sifat sidang MPRS dan siapa jang berhak/boleh meminta/mengusulkan adanja sidang.	Pasal 20.	Sidang Umum, Sidang Istimewa dan sebagainja. DPR, mandataris, sedjumlah anggota dan lain-lain.
7.	**Tentang Musjawarah MPRS:** — Tjara-tjara mengadjukan amandemen, usul-usul dan sebagainja oleh anggota sebelum dan selama sidang perlu diatur.	Pasal 29.	

Djakarta, 7 Maret 1968.

Wakil Ketua,	Panitia Ad-Hoc „M" BP-MPRS
t.t.d.	t.t.d.
(A. HAMZAH NASUTION).	(KARMANI S.H.).

Digitized by Google

R A N T J A N G A N

KEPUTUSAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. ....
tentang
PERATURAN TATA-TERTIB MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, sampai pada saat terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai hasil dari Pemilihan Umum, berfungsi sebagai badan pemegang kekuasaan Negara jang tertinggi, sesuai dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
2. bahwa mengingat perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, maka Keputusan MPRS No. 1/1966 perlu ditjabut dan diganti.

Mengingat:

1. Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959;
2. Undang-undang Dasar 1945 pasal 1, 2 dan 3;
3. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
5. Undang-undang No. 10/1966;
6. Keputusan Pimpinan MPRS No. 18/A/1968;
7. Keputusan MPRS No. 1/MPRS/1966.

Memperhatikan: Rantjangan Peraturan Tata-Tertib jang dihasilkan oleh Panitia Ad Hoc „M" BP-MPRS ke-V dan ke-VI.

Mendengar: Musjawarah paripurna Sidang Umum ke-V Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada tanggal 21 Maret 1968.

Digitized by Google

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut Keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. 1/MPRS/1966.

Menetapkan: Peraturan Tata-Tertib Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebagai berikut:

BAB I.

Tugas dan wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 1.

Sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang dipilih oleh rakjat, maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara berfungsi:

(1) Melaksanakan tugas dan wewenang Madjelis Permusjawaratan Rakjat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;

(2) Menetapkan dan mengawasi garis-garis besar pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945;

(3) Menetapkan atjara Sidang dan Peraturan Tata-Tertib Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

(4) Memilih Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

(5) Menerima, menanggapi serta menilai laporan/pertanggungan djawab Mandataris mengenai pelaksanaan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

BAB II.

Bagian pertama

Pimpinan dan anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Tentang Pimpinan.

Pasal 2.

(1) Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, jang mewakili serta mentjerminkan Gabungan-gabungan Fraksi dan merupakan satu kesatuan Pimpinan.

(2) Ketua dan para Wakil Ketua adalah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dipilih dari dan oleh para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam suatu Sidang Umum untuk waktu jang ditentukan.

(4) Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tidak boleh merangkap djabatan Presiden,

Digitized by Google

P.T. SINAR IRIAWAN LTD.

AUTHORIZED MONEYCHANGERS

DJALAN IRIAN 3, DJAKARTA - INDONESIA — PHONE : 45605 & 51115
CABLES : LIGHTNING

Bersama ini kami memberitahukan bahwa mulai tanggal 1 Djuni 1968, kami :

NAMA PERUSAHAAN :	**P.T. SINAR IRIAWAN**
Tempat kedudukan	**Djl. IRIAN No. 3 Djakarta** **NOTARIS ELIZA PONDAAG**
AKTE PENDIRIAN dari :	**No. 5, tanggal 5 April 1968**
Pengesahan dari Menteri Kehakiman :	**4 MEI 1968** **No. J.A. 5/38/25**
Diumumkan dalam Berita Negara :	**No. 51 tanggal 10/5 - '68**
Idjin Pedagang Valuta Asing dari :	**Biro Lalu Lintas Devisa tertanggal 26 April 1968 No. 8.52.1145 - 02639** **No. 5, tanggal 5 April 1968**

mulai berusaha dalam bidang devisa sebagai Pedagang Valuta Asing (idjin djenis A)

Harap jang berkepentingan maklum adanja.

Djakarta, 1 Djuni 1968.
Hormat kami,

P.T. SINAR IRIAWAN
Authorized Money Changers
RUDY IRIAWAN
Direktur.

Digitized by Google

Wakil Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Agung dan djabatan-djabatan lain jang tidak mungkin dirangkap jang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3.

(1) Apabila Ketua atau seorang Wakil Ketua berhalangan, maka kewadjibannja dilakukan oleh seorang Wakil Ketua lainnja.

(2) Apabila Ketua dan para Wakil Ketua sama-sama berhalangan, maka untuk sementara Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dipegang oleh anggota-anggota Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara atas dasar hasil musjawarah Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Apabila terdjadi lowongan dalam djabatan Ketua atau Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam masa Sidang, maka Sidang Umum segera mengisi lowongan itu menurut ketentuan dalam pasal 2 ajat (3).

(4) Apabila terdjadi lowongan dalam djabatan Ketua atau Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diluar masa Sidang, maka lowongan itu diisi atas dasar musjawarah antara Pimpinan MPRS dan Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, untuk kemudian disahkan oleh Sidang Umum berikutnja.

(5) Djika terdjadi lowongan seluruh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diluar masa Sidang, maka lowongan diisi atas dasar musjawarah antara Badan Pekerdja MPRS dan Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, sampai Sidang Umum mengadakan pemilihan menurut pasal 2 ajat 3 peraturan ini.

Pasal 4.

Tugas Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ialah:

a. Memimpin dan mewakili Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

b. Mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

Digitized by Google

c. Menetapkan tugas dan pembagian kerdja antara Ketua dan para Wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;
d. Menampung dan mengolah sumbangan-sumbangan fikiran dan pendapat dari para anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, baik didalam maupun diluar musjawarah;
e. Mempersiapkan, memimpin musjawarah Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan mendjaga ketertiban dalam musjawarah dengan melaksanakan azas-azas Demokrasi berdasarkan Pantja-Sila, jang berintikan hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk mentjapai mufakat.
f. Menjampaikan hasil-hasil musjawarah/Sidang kepada Presiden sebagai Mandataris.

Bagian kedua

Tentang Anggota.

Pasal 5.

Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara adalah mereka, jang ditetapkan mendjadi anggota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.

Anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena utjapannja dalam rapat atau jang dikemukakannja setjara tertulis kepada Madjelis itu.

Bagian ketiga

Tentang sumpah/djandji.

Pasal 7.

(1) Sebelum memangku djabatannja, Ketua dan Wakil-wakil Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diambil sumpah/djandjinja oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(2) Sebelum memangku djabatannja, anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diambil sumpah/djandjinja oleh Ketua/Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
(3) Sumpah/djandji diutjapkan menurut naskah sebagai berikut:

„Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk mendjadi Ketua/Wakil Ketua/Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara langsung atau tidak langsung, dengan na-

Digitized by Google

ma atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja akan berusaha dengan sekuat tenaga mengemban Amanat Penderitaan Rakjat, memadjukan kepentingan umum dan saja akan setia kepada Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali menerima atau akan menerima, langsung ataupun tidak langsung, dari siapapun djuga sesuatau djandji atau pemberian".

BAB III.

Badan-badan kelengkapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Bagian pertama

Tentang badan kelengkapan.

Pasal 8.

Badan-badan Kelengkapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terdiri atas:

a. Badan Pekerdja MPRS,
b. Komisi MPRS,
c. Panitia Ad Hoc MPRS,
d. Komisi BP-MPRS,
e. Panitia Ad Hoc BP-MPRS,
f. Gabungan-gabungan Fraksi/Fraksi MPRS,
g. Panitia Daerah,
h. Sekretariat MPRS.

Bagian kedua

Tentang Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Kedudukan dan susunan.

Pasal 9.

(1) Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dipimpin oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terdiri atas anggota-anggota jang mewakili serta mentjerminkan Gabungan-gabungan Fraksi dalam Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan jang djumlah serta nama-namanja ditetapkan oleh Sidang Umum atas usul Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Tugas.

Pasal 10.

(1) Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara bersama-sama

Digitized by Google

dengan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara bertugas:

a. Menetapkan adanja Sidang-sidang MPRS,
b. Membuat rentjana atjara Sidang Umum MPRS,
c. Menjiapkan Rantjangan Ketetapan-ketetapan, Keputusan-keputusan dan lain-lain,
d. Menampung dan mengolah laporan-laporan jang masuk,
e. Mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS,
f. Melantjarkan segala urusan kerumah-tanggaan MPRS dan mengawasi pelaksanaannja, termasuk urusan kepegawaian,
g. Mempertimbangkan rantjangan Anggaran Belandja MPRS, jang disiapkan oleh Sekretaris Umum MPRS.

(2) Badan Pekerdja MPRS dapat membentuk Komisi-komisi/Panitia-panitia Ad Hoc.

(3) Tiap anggota BP-MPRS harus mendjadi anggota Komisi BP-MPRS.

(4) Tata-kerdja Badan Pekerdja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ditetapkan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Bagian ketiga.

Tentang Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 11.

(1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara membentuk komisi-komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sesuai dengan atjara pekerdjaannja.

(2) Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dapat membentuk Sub Komisi-Sub Komisi menurut keperluan.

Pasal 12.

(1) Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara bertugas memusjawarahkan dan mengambil keputusan mengenai soal-soal jang mendjadi atjara pekerdjaannja.

(2) Komisi-komisi memberikan pertanggungan-djawab kepada Sidang Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara/Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tentang hasil pekerdjaannja masing-masing.

Digitized by Google

Pasal 13.

(1) Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua jang merupakan satu kesatuan Pimpinan, dipilih dari dan oleh anggota-anggota Komisi.

(2) Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dibantu oleh Panitera dari Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Pembitjaraan dalam Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara disusun dalam suatu Risalah.

Pasal 14.

(1) Laporan Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara disusun oleh Pimpinan Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan bantuan Panitera.

(2) Dengan memperhatikan saran-saran dan pendapat anggota-anggota jang bersangkutan, Laporan Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara disusun tanpa menjebutkan nama-nama pembitjara dan setelah ditanda-tangani oleh Ketua dan para Wakil Ketua Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, disampaikan kepada Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 15.

(1) Ketjuali Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara semua anggota MPRS harus mendjadi anggota Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Susunan dan djumlah anggota Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ditetapkan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan perstudjuan Sidang Umum.

(3) Penetapan anggota-anggota dalam Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seperti dimaksud dalam ajat (2) pasal ini dilakukan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara menurut bakat serta keinginan anggota-anggota jang bersangkutan.

(4) Anggota suatu Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tidak dapat merangkap mendjadi anggota Komisi lain, tetapi boleh mengikuti sidang-sidang Komisi lainnja sebagai penindjau.

Digitized by Google

(5) Pimpinan MPRS dapat menghadliri dan turut-serta dalam semua musjawarah Komisi-komisi dan Sub Komisi-Sub Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk melakukan tugas koordinasi.

Bagian keempat.

Tentang Panitia Ad-Hoc Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 16.

(1) Panitia Ad-Hoc Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dibentuk oleh Musjawarah Paripurna atau Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan terdiri atas anggota-anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang djumlah dan susunannja ditentukan menurut keperluan.

(2) Panitia Ad-Hoc Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara melaksanakan suatu tugas chusus dan menjiapkan rantjangan perumusan dalam waktu jang ditentukan.

(3) Hasil kerdja Panitia Ad-Hoc Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara disampaikan kepada Sidang Umum/Pimpinan MPRS.

Bagian kelima.

Tentang Panitia Daerah.

Pasal 17.

(1) Panitia Daerah dibentuk oleh Musjawarah Sidang Pleno Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan terdiri dari semua Anggota MPRS jang berdomisili didaerah jang bersangkutan.

(2) Tugas dari Panitia Daerah ialah mengikuti dan mengawasi pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS didaerah jang bersangkutan.

Bagian keenam.

Tentang Fraksi-fraksi dan Gabungan Fraksi-fraksi.

Pasal 18.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mengenal Fraksi-fraksi dan Gabungan Fraksi-fraksi.

(1) Fraksi terdiri atas anggota-anggota MPRS jang segolongan/sealiran.

(2) Tiap anggota MPRS harus memasuki satu Fraksi atas pilihannja sendiri.

(3) Perpindahan keanggotaan dari satu Fraksi ke Fraksi lain harus dengan persetudjuan pimpinan Fraksi-fraksi jang bersangkutan.

Digitized by Google

(4) Djumlah dan nama Fraksi ditjantumkan dalam lampiran Peraturan Tata-Tertib ini.

(5) Gabungan Fraksi-fraksi terdiri atas Fraksi-fraksi jang segolongan/sealiran sebagai berikut:

a. Gabungan Fraksi-fraksi unsur Nasionalis.

b. Gabungan Fraksi-fraksi unsur Islam.

c. Gabungan Fraksi-fraksi unsur Kristen-Katholik.

d. Gabungan Fraksi-fraksi unsur Karya.

e. Gabungan Fraksi-fraksi unsur Daerah.

Bagian ketudjuh.

Tentang Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 19.

(1) Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum, jang dibantu oleh beberapa orang Sekretaris.

(2) Sekretaris bertugas membantu Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam melakukan tugasnja, dibidang tehnis administratip.

(3) Kewadjiban Sekretaris Umum dan para Sekretaris ditentukan dalam Pedoman Tata-Kerdja Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang ditentukan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(4) Sekretaris Umum dan para Sekretaris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang berpangkat F/V keatas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan MPRS, setelah mendengar pertimbangan Badan Pekerdja MPRS.

BAB IV.

Persidangan.

Pasal 20.

(1) Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara bersama-sama dengan Badan Pekerdja MPRS menetapkan adanja sidang-sidang MPRS dan membuat rantjangan atjara untuk Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Rantjangan atjara disampaikan kepada Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk disahkan.

Digitized by Google

BAB V.

Musjawarah.

Bagian pertama.

Tentang djenis dan sifat Musjawarah.

Pasal 21.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara mengenal 8 (delapan) Musjawarah:

(1) Musjawarah Paripurna MPRS,

(2) Musjawarah Pimpinan MPRS,

(3) Musjawarah Komisi MPRS,

(4) Musjawarah Panitia Ad-Hoc MPRS,

(5) Musjawarah Badan Pekerdja MPRS,

(6) Musjawarah Fraksi/Gabungan Fraksi-fraksi MPRS,

(7) Musjawarah Komisi BP-MPRS,

(8) Musjawarah Panitia Ad-Hoc BP-MPRS,

Pasal 22.

Musjawarah-musjawarah seperti dimaksud dalam pasal 21 diadakan atas keputusan Pimpinan Musjawarah jang bersangkutan, dengan mengingat petundjuk dari Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Bagian kedua.

Tentang persiapan Musjawarah.

Pasal 23.

Agar Musjawarah dapat berdjalan lantjar dan dapat diharapkan mentjapai hasil/keputusan jang bidjaksana, maka musjawarah harus dipersiapkan sebaik-baiknja, termasuk penjediaan fasilitas-fasilitas jang diperlukan.

Pasal 24.

(1) Bahan-bahan rapat harus sudah disampaikan kepada para anggota selambat-lambatnja 24 djam sebelum rapat jang bersangkutan dimulai.

(2) Sebelum menghadiri musjawarah setiap anggota menanda-tangani daftar hadir.

(3) Djika kehadiran para anggota belum atau tidak mentjerminkan Gabungan-gabungan Fraksi jang diperlukan, maka pimpinan musjawarah dapat menunda musjawarah sampai waktu jang ditentukan.

(4) Setelah masa penundaan musjawarah seperti dimaksud dalam ajat (4) pasal ini berachir, maka pimpinan musjawarah membuka musjawarah kembali.

(5) Dalam hal tersebut dalam ajat (4) diatas tidak diper-

Digitized by Google

bolehkan mengambil keputusan jang dapat dipandang penting, djika tidak memenuhi sjarat-sjarat seperti tertjantum dalam pasal-pasal dari Bagian Keempat tentang Keputusan Musjawarah.

Bagian ketiga.

Tentang Tata Musjawarah.

Pasal 25.

(1) Hakekat dari pada musjawarah untuk mufakat dalam kemurniannja adalah suatu tata-tjara chas jang bersumber pada inti faham Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakjat dengan djalan mengemukakan hikmat kebidjaksanaan jang tiada lain daripada pikiran (ratio) jang sehat jang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan Bangsa, kepentingan Rakjat sebagaimana jang mendjadi tudjuan pembentukan Pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan jang mentjerminkan pendjelmaan seluruh rakjat, untuk mentjapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) jang diiktikadkan untuk dilaksanakan setjara djudjur dan bertanggung djawab.

(2) Musjawarah bersendikan kesadaran dan rasa tanggung djawab bersama dari Pimpinan dan para peserta atas hak dan kewadjiban masing-masing untuk menghadiri musjawarah.

Oleh sebab itu pada dasarnja seluruh pimpinan dan anggota musjawarah wadjib menghadirinja.

Musjawarah dapat diadakan apabila semua Gabungan-gabungan Fraksi terwakili atau apabila sekurang-kurangnja dua pertiga djumlah anggota telah hadir dalam hal tidak semua Gabungan-gabungan Fraksi terwakili.

(3) Setiap peserta musjawarah mempunjai hak dan kesempatan jang sama luas dan sama bebas untuk mengemukakan dan melahirkan kritik jang bersifat membangun tanpa tekanan dari fihak manapun.

Digitized by Google

Bagian keempat.

Tentang keputusan Musjawarah.

Pasal 26.

(1) Setelah dipandang tjukup diberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengemukakan pendapat dan saran serta telah dipandang tjukup diterima sumbangan pendapat dan fikiran bagi penjelesaian masalah jang sedang dimusjawarahkan, maka pimpinan mengusahakan agar musjawarah segera dapat mentjapai mufakat jang bidjaksana.

(2) Untuk mentjapai apa jang dimaksud oleh ajat (1) pasal ini, maka pimpinan ataupun panitia jang diberi tugas untuk itu, wadjib menjiapkan rantjangan keputusan jang mentjerminkan kebulatan pendapat untuk disjahkan oleh musjawarah.

(3) Mufakat dan/atau putusan jang diambil berdasarkan suara terbanjak sebagai hasil musjawarah haruslah bermutu tinggi jang dapat dipertanggung djawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pantja-Sila dan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.

(4) Segala putusan diusahakan dengan tjara musjawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musjawarah.

Pasal 27.

(1) Apabila jang tersebut dalam ajat 4 diatas tidak dapat segera terlaksana, maka pimpinan musjawarah mengusahakan/berdaja upaja agar musjawarah dapat berhasil mentjapai mufakat.

(2) Apabila jang tersebut dalam ajat 1 diatas setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak djuga dapat terlaksana maka keputusan ditetapkan dengan persetudjuan suara terbanjak sesuai ketentuan dalam UUD 1945 pasal 2 ajat 3 dan pasal 6 ajat 2.

(3) Ketjuali ketentuan dalam UUD 1945 pasal 37 ajat 2, maka segala putusan diambil dengan persetudjuan suara terbanjak jang lebih dari separoh quorum (sedikitnja separoh lebih satu dari pada quorum).

Apabila karena sifat masalah jang dihadapi tidak mungkin ditjapai keputus-

Digitized by Google

an dengan mempergunakan sistim suara terbanjak termaksud setjara sekali djalan (langsung), maka diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terachir masih djuga ditetapkan dengan persetudjuan suara terbanjak.

(4) Apabila dalam mengambil putusan berdasarkan persetudjuan suara terbanjak suara-suara sama berat, maka dalam hal musjawarah itu lengkap anggotanja, usul jang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai musjawarah jang berikutnja.

(5) Apabila dalam musjawarah jang berikut itu suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

(6) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah jang dipandang penting oleh musjawarah dilakukan dengan rahasia atau tertulis dan apabila suara-suara samaberat, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila suara-suara masih sama berat, maka orang dan atau usul dalam permasalahan jang bersangkutan dianggap ditolak.

(7) Djika terdapat perbedaan pendapat, apakah sesuatu masaalah dapat dipandang penting, dan dengan demikian pemungutan suara harus dilakukan dengan rahasia atau tertulis, maka Pimpinan MPRS beserta Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi BP-MPRS dapat diminta memberi putusan dalam hal ini.

Musjawarah ini, djika perlu dapat mengambil putusan dengan persetudjuan suara terbanjak.

(8) Mufakat dan atau putusan berdasarkan suara terbanjak sebagai hasil musjawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keichlasan hati, kedjudjuran dan bertanggung djawab.

Pasal 28.

(1) Keputusan Musjawarah Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dapat berbentuk:

a. Ketetapan MPRS,
b. Keputusan MPRS.

(2) Keputusan Musjawarah Pimpinan MPRS dapat berbentuk:

a. Keputusan Pimpinan MPRS,

Digitized by Google

b. Instruksi Pimpinan MPRS,
c. Memorandum Pimpinan MPRS,
d. Nota Pimpinan MPRS.

Bagian kelima.

Tentang Musjawarah Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Pasal 29.

(1) Musjawarah Paripurna Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diundang berdasarkan keputusan Pimpinan MPRS, setelah mendengar Badan Pekerdja MPRS.

(2) Apabila didalam Musjawarah Paripurna diadakan pemandangan umum, djumlah pembitjara dan batas waktunja ditetapkan oleh Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(3) Pimpinan MPRS memberikan keputusan, apabila dalam Musjawarah Paripurna timbul perbedaan pendapat mengenai suatu ketentuan Tata-Tertib, setelah mendengar pertimbangan Badan Pekerdja MPRS.

Pasal 30.

(1) Musjawarah Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dapat diadakan setiap kali dipandang perlu untuk membulatkan pendapat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara terhadap sesuatu soal.

(2) Musjawarah Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dapat diadakan antara para anggota Pimpinan MPRS sendiri atau antara Pimpinan MPRS dengan Badan Pekerdja MPRS atau dengan Pimpinan Komisi MPRS, Panitia Ad Hoc MPRS atau Gabungan-gabungan Fraksi.

(3) Semua Musjawarah Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara adalah tertutup dan bersifat rahasia.

Pasal 31.

(1) Musjawarah Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diadakan atas Keputusan Musjawarah Paripurna Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara atau atas Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Musjawarah Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dapat membentuk Sub Komisi-Sub Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Digitized by Google

(3) Hasil Musjawarah Sub Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara disinkronisasikan dan disimpulkan mendjadi usul Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(4) Usul Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara disampaikan kepada Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(5) Semua Musjawarah Komisi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dan Sub Komisi-Sub Komisi adalah tertutup dan bersifat rahasia.

Bagian keenam.

Tentang Risalah Musjawarah.

Pasal 32.

Untuk setiap Musjawarah dibuat Risalah-resmi, jakni laporan tulisan/tjepat, jang selain memuat semua pengumuman dan perundingan jang telah dilakukan dalam Musjawarah, djuga mentjantumkan:

a. Atjara Musjawarah,
b. Nama Anggota jang menanda-tangani daftar hadir dan jang tidak hadir,
c. Nama-nama para undangan (kalau ada),
d. Kesimpulan/Keputusan Musjawarah.

Pasal 33.

(1) Setelah Musjawarah selesai, maka Risalah Sementara, selekas-lekasnja dikirimkan kepada para anggota Musjawarah.

(2) Dalam waktu jang telah ditentukan setelah menerima Risalah, para anggota jang bersangkutan mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam bagian risalah, tanpa merobah maksud semula.

(3) Setelah djangka waktu jang dimaksud pada ajat (2) pasal ini liwat, maka Risalah sementara selekas-lekasnja ditetapkan mendjadi Risalah-resmi.

Pasal 34.

(1) Segala kegiatan jang dilakukan oleh MPRS maupun oleh Badan-badan Kelengkapannja diumumkan kepada semua anggota MPRS, baik selama masa Sidang maupun diluar masa Sidang.

(2) Segala kegiatan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara diumumkan melalui Press Release dan Bulletin MPRS setelah mendapat persetudjuan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Digitized by Google

BAB VI.

Ketentuan penutup.

Pasal 35.

(1) Segala sesuatu jang belum diatur dalam Peraturan Ta-ta-Tertib Madjelis Permu-sjawaratan Rakjat Semen-tara ini, diserahkan kepada kebidjaksanaan Pimpinan MPRS, setelah mendengar pertimbangan Badan Pe-kerdja MPRS.

(2) Apabila Peraturan Tata-Tertib Madjelis Permusja-waratan Rakjat Sementara ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka diadakan perobahan dan penjempurnaan seper-lunja.

(3) Segala ketentuan-ketentu-an jang bertentangan de-ngan Peraturan Tata-Ter-tib ini dinjatakan batal.

(4) Keputusan ini mulai berla-ku pada hari ditetapkan.

Djakarta, Maret 1968.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

K e t u a,

DR. A.H. NASUTION

DJENDERAL TNI

Wakil Ketua,
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
MASHUDI

MAJ. DJEN. TNI

PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI SANDANG
PABRIK PEMINTALAN GRATI
PASURUAN.

ALAMAT ANDA UNTUK SEKARANG DAN JANG AKAN DATANG
UNTUK BENANG TENUN BERMUTU.

Ukuran : Ne. 1s, Ne. 12s, Ne. 20s,
Ne. 30s, Ne. 42s, Ne. 42/2.

Dibuat dari bahan-bahan — Kapas/Staple Fibre.

Digitized by Google

PENDJELASAN

PERATURAN TATA-TERTIB MPRS

A. UMUM.

Sedjak berachirnja Sidang Umum MPRS ke-IV pada tanggal 21 Djuni 1966, perkembangan ketatanegaraan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai perobahan.

Oleh karena sementara itu pemilihan Umum belum dapat terselenggara, maka wadjarlah MPRS masih tetap melakukan tugasnja sampai DPR dan MPR pilihan Rakjat terbentuk.

Namun demikian, mengingat perkembangan situasi bangsa dan Negara dewasa ini, perlulah MPRS melakukan tugasnja dengan kedudukan serta wewenang MPR menurut UUD 1945.

Berhubung dengan itu perlu diadakan berbagai perobahan pada Peraturan Tata-Tertib jang ditetapkan dengan Keputusan MPRS No. I/MPRS/1966. Perobahan-perobahan ini dapat berbentuk:

a. perombakan setjara menjeluruh daripada Peraturan Tata-Tertib tersebut, sehingga mendjadi tata-tertib dengan wadjah baru, jang tidak sadja akan mengatur organisasi tugas-tugas pelaksanaan wewenang MPRS kedalam (intern), tetapi mengatur pula tata-kerdja, tata hubungan dan tata pengawasan antara Lembaga-lembaga Negara Tertinggi.

b. perobahan sederhana (amandemen) dengan maksud mengadakan ketentuan-ketentuan guna mentjiptakan kelantjaran penjelenggaraan sidang-sidang jang akan datang, berhubung dengan kebutuhan akan menjesuaikannja dengan perkembangan baru jang timbul, misalnja mengenai hal-hal jang bersangkut paut dengan tata musjawarah, pengelompokan baru (pembentukan fraksi-fraksi) dan lain sebagainja.

Dalam hal ini mengingat keadaan waktu dan persiapan-persiapan, dipilih perobahan bentuk b diatas, chususnja guna kepentingan Sidang Umum MPRS ke-V.

Berhubung dengan ketetapan adanja Fraksi-fraksi dan Gabungan Fraksi-fraksi, seperti diatur dalam pasal 18 Peraturan Tata-Tertib ini, maka „Golongan Musjawarah" diganti dengan „Gabungan Fraksi-fraksi".

Digitized by Google

Untuk memudahkan, maka Peraturan Tata-Tertib MPRS tahun 1966 tersebut ditjabut dan diganti dengan Peraturan Tata-Tertib MPRS ini.

Adapun hal kedudukan keuangan Ketua, Wakil-wakil Ketua, para Anggota dan Badan-badan kelengkapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, termasuk Badan Pekerdja MPRS, diatur dengan peraturan tersendiri.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dalam pasal ini ditjantumkan fungsi MPRS jang sesuai dengan situasi dewasa ini, dan bertudjuan memurnikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

MPRS sebagai lembaga jang memegang kekuasaan tertinggi, sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Dasar 1945, berhak dan berwenang pula menentukan garis-garis besar daripada segala kegiatan kenegaraan, ketjuali penetapan serta perubahan Undang-undang Dasar.

Pasal 2.

Ajat 1: Untuk dapat mentjerminkan Gabungan-gabungan Fraksi jang dimaksudkan dalam pasal 18, maka djumlah Pimpinan MPRS adalah 5 (lima) orang.

Ajat 3: Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPRS berpedoman pada azas musjawarah untuk mufakat melalui Gabungan-gabungan Fraksi. Pemilihan Ketua dilakukan dengan musjawarah untuk mufakat diantara Pimpinan jang telah terpilih.

Ajat 4: Peraturan perangkapan ini disesuaikan dengan UU No. 10/1966.

Pasal 3.

Djabatan Ketua atau Wakil Ketua jang berhalangan dilakukan oleh Wakil Ketua lainnja atas dasar hasil musjawarah Pimpinan jang ada.

Pasal 4.

Dengan „Mandataris" dalam pasal 4 sub f dimaksudkan Mandataris menurut pengertian Pendjelasan pasal 3 Undang-undang Dasar 1945, jo Ketetapan MPRS No. XVI/MPRS/1966.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Dalam pasal ini ditjantumkan ketentuan mengenai hak kekebalan (immuniteit) sebagai djaminan bagi para anggota, bahwa mereka dapat mengemukakan pendapatnja dengan bebas.

Hak kekebalan anggota Lembaga Negara Tertinggi semesti-

Digitized by Google

nja diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 7.

Rumusan sumpah/djandji hendaknja sama bagi semua anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi, jaitu MPR, DPR, DPA, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan serta diatur dengan Undang-undang tentang penjusunan Lembaga-lembaga tersebut.

Pasal 8.

Mengingat pengalaman dalam waktu jang lampau dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan dewasa ini, dianggap perlu adanja badan kelengkapan Fraksi-fraksi dan Gabungan Fraksi-fraksi serta mentjantumkan dalam pasal ini Komisi dan Panitia Ad-Hoc BP-MPRS.

Pasal 9 dan 10.

Badan Pekerdja MPRS merupakan badan kelengkapan MPRS, dengan kedudukan jang tinggi, sehingga dapat bertindak bersama-sama dengan dan membantu Pimpinan MPRS dalam melakukan tugasnja, baik didalam maupun diluar masa sidang.

Maka Anggota-anggota Badan Pekerdja MPRS selain harus mewakili serta mentjerminkan Gabungan-gabungan Fraksi dalam MPRS, semestinja berdomisili ditempat kedudukan MPRS.

Gabungan-gabungan Fraksi tiap-tiap kali dipandang perlu dapat mengganti wakil-wakilnja jang duduk dalam Badan Pekerdja MPRS.

Adapun kedudukan Keuangan Badan Pekerdja MPRS jang sesuai dengan fungsinja itu perlu dalam peraturan tersendiri jang dimaksud dalam Bagian Umum Pendjelasan ini.

Pasal-pasal 11 s/d 17.

Tjukup djelas.

Pasal 18.

Dengan memperhatikan pengalaman dalam waktu jang lampau, maka untuk lebih menjempurnakan musjawarah MPRS, diadakan 5 „golongan" Musjawarah jang tetap, jaitu: Gabungan Fraksi-fraksi Unsur: Nasionalis, Islam, Kristen dan Katholik, Karya serta Daerah.

Dalam hal unsur Karya, diperhatikan adanja unsur Karya ABRI dan unsur Karya non ABRI, jang dalam musjawarah-musjawarah antara Gabungan-gabungan Fraksi dengan Pimpinan MPRS kedua unsur tersebut turut serta.

Masuknja para Anggota MPRS kedalam Fraksi didasarkan atas pilihan sendiri.

Digitized by Google

Seorang anggota hanja dibolehkan memasuki satu Fraksi.

Tiap Fraksi hendaknja memasuki satu Gabungan Fraksi-fraksi atas pilihan sendiri.

Sjarat-sjarat lain untuk membentuk suatu Fraksi, seperti djumlah Anggota dan sebagainja, tidak diadakan, dengan pengertian agar tiap-tiap Fraksi diberi hak/kesempatan mengemukakan pendapatnja/pemandangan umumnja atas nama Fraksi.

Dalam hal-hal seperti pembentukan BP-MPRS dan Badan Kelengkapan lainnja jang menghendaki Perwakilan/Pentjerminan „Golongan" Musjawarah, Fraksi-fraksi diminta menundjuk wakilnja atas nama Gabungan Fraksi-fraksi.

Pasal 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20.

Atjara Sidang Umum dirantjang oleh Pimpinan MPRS bersama-sama dengan Badan Pekerdja MPRS dan disahkan oleh Sidang.

Pasal 21 s/d 23.

Tjukup djelas.

Pasal 24.

Musjawarah tidak diperbolehkan mengambil Keputusan dengan persetudjuan suara terbanjak, seperti ditjantumkan dalam ajat (5) pasal ini, maksudnja untuk mentjegah adanja putusan-putusan jang tidak didukung/disetudjui oleh Kelompok-kelompok Musjawarah jang tidak hadir.

Pasal-pasal 25 s/d 27.

Ajat-ajat dalam pasal-pasal ini diisi seluruhnja dengan pasal-pasal dari Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan.

Satu Gabungan Fraksi dianggap terwakili dalam musjawarah, apabila salah satu unsur dari Gabungan Fraksi bersangkutan telah hadir, ketjuali djika musjawarah ini mengambil keputusan-keputusan dengan pemungutan suara.

Pengambilan Keputusan dengan suara terbanjak dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa.

Dalam pasal 27 hal menentukan apakah sesuatu masalah itu dapat dipandang penting, dapat diserahkan kepada Pimpinan MPRS dengan mendengar Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi BP-MPRS guna memperlantjar persidangan dan pengambilan keputusan-keputusan jang diperlukan.

Digitized by Google

Pasal 28.

Ketetapan dan Keputusan MPRS dibedakan menurut isi dan tudjuannja.

Keputusan, Instruksi, Memorandum dan Nota Pimpinan MPRS sedapat mungkin ditetapkan, setelah mendengar pertimbangan Badan Pekerdja MPRS/Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi.

Pasal 29 s/d 33.

Tjukup djelas.

Pasal 34.

Dianggap perlu mengadakan pengumuman-pengumuman mengenai hal-hal jang tidak bersifat intern/ rahasia melalui press release dan Bulletin MPRS, agar Rakjat mengetahui tentang kegiatan-kegiatan MPRS maupun Badan-badan Kelengkapannja.

Pasal 35.

Tjukup djelas.

DIREKSI DAN KARYAWAN:
„BAPUSKOPDA"
Djl. SAM RATULANGI No. 56 /58.

MENGUTJAPKAN.

* Selamat HARI RAYA IDUL FITRI 1388 H
* Selamat HARI NATAL & TAHUN BARU dan Imlek 1969.

kepada semua relasi dan rekan-rekan disertai do'a Minal Aidin Wal Faidzin semoga hari depan kita penuh dengan taburan selamat dan bahagia jang melimpah ruah.

811807-(8).

Digitized by Google

LAPORAN
PANITIA AD HOC „L" (G.G.B.H.N.) KEPADA SIDANG BP-MPRS KE-VI.

Sebagai kelandjutan dari laporan kami pada Sidang ke-V BP-MPRS jang pada pokoknja kami Panitia Ad Hoc „L" masih membutuhkan waktu untuk mengadakan synchronisasi antara Rentjana Garis-garis Besar Haluan Negara jang telah dibuat oleh Badan Pekerdja dan konsep dari Pemerintah, jang ditambah pula dengan usul-usul baru dari para anggota, dengan kesanggupan bahwa kami akan dapat memberikan hasilnja dalam Sidang BP-VI sekarang ini.

Alhamdulillah, walaupun melalui beberapa matjam kesulitan dan pemusatan tenaga dan fikiran setelah Panitia kerdja mengadakan musjawarah bersama Pemerintah (Bappenas) setjara maraton, kami telah dapat berhasil mensynchronisasikan, menjempurnakan dan menstreamlinekan, hingga dapat menjadjikan Rentjana Garis-garis Besar Haluan Negara jang dapat disadjikan ke Sidang Umum ke-V jang akan datang. Walaupun berhubung dengan sempitnja waktu Panitia Ad Hoc „L" sendiri belum sempat mempeladjarinja dengan sempurna. Sudah barang tentu dalam proses synchronisasi akan terdapat hal-hal jang tidak sepenuhnja sama dengan konsep-konsep jang ada, hal sematjam itu merupakan hal jang tak mungkin dapat dihindarkan, guna mendjaga konsistensi dari Rentjana Garis-garis Besar Haluan Negara setjara keseluruhan.

Untuk itu harapan kami kepada Musjawarah Badan Pekerdja sekarang ini akan tidak terlampau banjak mempersoalkannja, apalagi soal-soal jang bersifat redaksionil, sebab toch semuanja ini masih akan dibahas kembali dalam Sidang Umum ke-V nanti. Tetapi satu hal jang perlu kami tekankan disini bahwa Panitia Ad Hoc „L" dengan panitia kerdjanja, tidak sekali-kali mengurangi isi dan djiwa dari Rentjana Garis-garis Besar Haluan Negara jang telah merupakan buah pikiran bersama jang bulat sedjak Sidang Badan Pekerdja ke-IV jang lalu.

Rentjana Garis-garis Besar Haluan Negara jang baru ini

Digitized by Google

mempunjai systematika sebagai berikut:

1. Djudul dan konsiderans sama seperti Rentjana semula hanja ditambah TAP XXIII dalam Dictum Mengingat.

2. Dalam Pembukaan, seluruhnja sama dengan Rentjana Garis-garis Besar Haluan Negara, hanja pada alinea terachir systematikanja disesuaikan dengan systematika/isi jang baru.

3. Isi dari Rentjana baru ialah: Program Umum Nasional jang terdiri dari:

Bab A sampai dengan Bab H, seluruhnja 251 pasal.

Bab A berisikan: Ketentuan-ketentuan Umum, Bagian I Tudjuan Nasional dan landasan Bagian II.

Faktor-faktor jang berpengaruh. Bagian III Azas dan tudjuan, jang keseluruhan dari Bab A ini diambilkan dari Pola Dasar Program Umum Nasional (Buku hidjau bag. I).

4. Bab B tentang ketentuan-ketentuan Bidang Agama, Mental, Spirituil dan Hukum. Jang terdiri dari Bagian IV Agama, bagian V Pendidikan, Bagian VI Kebudajaan dan Bagian VII Hukum.

Dalam Bab B ini seluruhnja diambilkan dari Bab A konsep Garis-garis Besar Haluan Negara, dengan ditambahkan Bagian baru (VII) tentang Hukum jang materinja setjara keseluruhan diambilkan dari pasal-pasal 26, 27 dan 95 konsep Garis-garis Besar Haluan Negara. Alasan penambahan ini ialah: supaja lebih konsisten dengan Bab H dan meletakkan dalam satu Bagian Hukum dari materi-materi jang menjangkut soal hukum.

5. Bab C Ketentuan-ketentuan Bidang Politik Dalam dan Luar Negeri jang terdiri dari Bagian IX Politik Luar Negeri, jang materinja diambil dari konsep Garis-garis Besar Haluan Negara ketjuali pasal-pasal 26, 27 jang telah dipindahkan ke Bagian Hukum Bab B dan tambahan satu pasal baru (pasal 43) jang materinja diambilkan dari djiwa Podarpelita.

6. Bab D Ketentuan-ketentuan mengenai Bidang Ekonomi. Bab ini diambilkan dari Bab C konsep Garis-garis Besar Haluan Negara dengan perubahan jang berisikan Pembangunan dan Keuangan Pembelandjaan dipindahkan ke Bab H (Podarpelita).

Bab ini terdiri dari Bagian X Tjiri-tjiri Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi berentjana berdasarkan Pantjasila, Bagian XI. Arah pembangunan Ekonomi; Bagian XII Kekuatan Ekonomi Potensiil, Bagian

Digitized by Google

XIII; Hubungan Ekonemi Internasional Bagian XIV Peranan Pemerintah; Bagian XV; Peranan Koperasi; Bagian XVI; Peranan Swasta Nasional; Bagian XVII; Pengawasan terhadap kebidjaksanaan ekonomi.

Perlu didjelaskan disini bahwa istilah Demokrasi Ekonomi dalam Ekonomi berentjana berdasarkan Pantjasila, dianggap istilah jang paling tepat karena:

a. dengan Demokrasi Ekonomi mendjadi dasar, sesuai dengan istilah dalam pendjelasan UUD pasal 33 maka akan terhindar dari kesalahan dikemudian hari bahwa pemerintah tidak boleh terus melaksanakan segala program jang dibuat oleh Bappenas, sebelum melalui pengesjahan DPR terlebih dahulu.
b. Dalam TAP XXIII Demokrasi Ekonomi telah mendjadi dasar, djadi sekarang kita harus meningkatkan terus pelaksanaannja. Dilain fihak istilah ekonomi terpimpin dalam TAP XXIII telah kita buang dan diganti dengan Ekonomi berentjana berdasarkan Pantjasila.

Rentjana baru ini lebih disistematiskan, dan karena ada hal-hal jang bersifat pembangunan dan pembelandjaan dipindahkan ke Bab H, dan Bab H itu sendiri telah merupakan kesatuan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara maka rentjana tambahan pasal baru (pasal 43) seperti kami laporkan dahulu tidak diperlukan lagi.

Bagian XVII, merupakan tambahan baru jang materinja diambilkan dari djiwa pasal-57 dan 60 (peranan DPR dan BPK).

7. Bab E Ketentuan-ketentuan tentang Kesedjahteraan Sosial jang terdiri dari Bagian XVIII Kesehatan; Bagian XIX Tenaga Kerdja; Bagian XX Sosial. Bab ini seluruhnja diambilkan dari Bab D dengan perbaikan dan penjempurnaan a.l. pasal 73 (lama) ditambah satu ajat jang mengandung ketentuan jang bersifat preventif, Pasal 68 (lama) disempurnakan jang rumusannja diambil dari Podarpelita. Pasal 79. Ditambahkan dengan Djaminan Hari Tua. Pasal 74 (lama) disempurnakan.

8. Bab F Ketentuan-ketentuan Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional. Diperbaharui sama sekali jang sedjauh mungkin menampung dari Konsep Garis-garis Besar Haluan Negara ketjuali pasal tentang Tertib Hukum jang dipindahkan dan didjadikan satu dalam Bab B.

Digitized by Google

Isi dan istilah dari Hankamnas ini disesuaikan pula dengan isi dan djiwa dari Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perdjuangan ABRI „Tjatur Darma Eka Karma".

Bab ini berisikan Bagian XXI politik dan strategi Hankamnas; Bagian XXII Pengembangan kekuatan Hankamnas; Bagian XXIII Operasi; Bagian XXIV Kekaryaan Angkatan Bersendjata R.I.; Bagian XXV Undang-undang Pokok Hankamnas.

9. Bab G Ketentuan-Ketentuan tentang Kabinet dan Lembaga-lembaga Negara, jang berisikan Bagian XXVI Kabinet dan Bagian XXVII Lembaga-lembaga Negara.

Dalam bab ini pasal 97 (lama) ajat 2 dan 3 mendjadi persoalan, berhubung dengan sudah terbentuknja D.P.A., dilain fihak adanja ketentuan dari MPRS pula jang harus menghilangkan Lembaga-lembaga ekstra konstitusionil, tetapi djiwa dan maksudnja tjukup dimengerti, hanja perumusannja jang masih belum dapat diketemukan jang tepat, hingga belum diadakan perubahan. Tentang pensjaratan Menteri tersebut dalam Pasal 99 (lama) dimana definitif menjebutkan TAP XIII, maka untuk mendjaga kemungkinan ditjabutnja TAP bersangkutan sjarat-sjarat itu dituliskan lengkap.

Bagian Lembaga-lembaga Negara, agar tidak mengaburkan pelaksanaannja dipertegas dengan istilah Lembaga-lembaga jang non departemental.

10. Bab H Ketentuan-ketentuan mengenai Pokok-pokok Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Bab ini seluruhnja diambil dari Podarpelita dengan penjempurnaan dan dikurangi dengan jang telah dipindahkan didepan serta ditambah dengan jang dipindahkan dari hal-hal jang bersifat pembangunan dan pembiajaan konsep Garis-garis Besar Haluan Negara.

Oleh karena pada hakekatnja Bab H ini merupakan bagian Garis-garis Besar Haluan Negara jang lebih bersifat operasionil, maka sudah barang tentu djiwanja sama dengan Bab-bab sebelumnja, hanja sadja lebih terperintji hingga lebih melengkapi dan menundjang hal-hal jang telah disebutkan pada Bab-bab sebelumnja.

Bab ini hanja mengatur mengenai pokok-pokok Rentjana Pembangunan Lima Tahun, karena Rentjana Pembangunan Lima Tahunnja itu sendiri setjara kongkrit, terperintji baik rentjana fisik maupun pembeajaannja akan ditetapkan lebih landjut oleh Pemerintah ber-

Digitized by Google

sama DPR, jang keseluruhannja merupakan realisasi dari Garis-garis Besar Haluan Negara.

Bab H ini terdiri dari Bagian XXVIII Arah dan Sasaran Pembangunan; Bagian XXIX Kebidjaksanaan-kebidjaksanaan; Bagian XXXII. Prasarana; Bagian XXXIII. Pembangunan Daerah, pembangunan Desa, Koperasi, Transmigrasi dan Pariwisata; Bagian XXXIV Agama, Mental spirituil dan Hukum; Bagian XXXV Kerdja, Kesehatan, keluarga berentjana, Sosial dan Perumahan; Bagian XXXVI. Administrasi Pemerintah dan Penerangan; Bagian XXXVII Hankamnas.

Karena Garis-garis Besar Haluan Negara setjara keseluruhan merupakan kesatuan, menurut hemat kami adanja urutan isi dalam Bab H ini jang tidak seperti urutan dalam Bab-bab sebelumnja tidak kami djadikan persoalan jang sangat prinsipiil, karena kami telah bersepakat untuk tidak mengartikan bahwa satu sama lain ada jang lebih diterpentingkan.

Penutup.

Sebagai penutup laporan ini, maka tidak berkelebihan kiranja kalau Badan Pekerdja menjampaikan penghargaan dan terima kasihnja kepada Panitya kerdja Ad Hoc "L" ialah Saudara-saudara M. Siregar (Ketua), Moch. Hartono (Wk. Ketua), Nj. Dra. B. Simorangkir, Drs. Rachmat Muljomiseno, Sadjarwo S.H., Ir. Tampubolon dan Drs. Ibrahim Hasan MBA beserta Staf, jang telah bekerdja keras dengan fihak-fihak Team Pemerintah (Bappenas) jang diperlukan hingga dapat menghasilkan Rentjana Ketetapan MPRS tentang Garis-garis Besar Haluan Negara jang merupakan hasil maksimal jang dapat ditjapai oleh Badan Pekerdja MPRS setjara keseluruhan, jang akan disadjikan dalam Sidang Umum ke-V nanti.

Sekali lagi bahwa kami Panitya Ad Hoc "L" termasuk Panitya kerdjanja sendiri merasa belum puas dengan hasil jang telah ditjapai baik isi maupun redaksinja, walaupun sudah sedjauh mungkin diusahakan agar dapat menampung segala kehendak, keinginan dan fikiran jang baik dari semua fihak, tetapi rasanja masih banjak hal jang mesti ditampung dalam waktu jang sangat sempit dan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Hingga disamping dengan terbatasnja kemampuan dan waktu jang ada, maka kami hanja dapat menjadjikan

Digitized by Google

Rentjana ini, karena kamipun chawatir bahwa semakin lebih banjak lagi jang kami tampung akan dapat berakibat pula bahwa hasilnja bukan Garis-garis Besar Haluan Negara tetapi sudah mendjadi garis-garis ketjil lagi.

Dengan segala kekuarangan jang telah kami sadari seperti tersebut diatas, maka kami Panitya Ad Hoc "L" menjerahkan hasil kerdja kami kepada Sidang Badan Pekerdja pleno untuk dapat diterima dan disjahkan „Rentjana Ketetapan Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara" jang akan disadjikan keforum Sidang Umum ke-V.

Atas diterimanja hasil kerdja kami, seluruh anggota Panitya Ad Hoc "L" menjampaikan terima kasih.

Djakarta, 18 Maret 1968.
Panitya Ad Hock "L" B.P. MPRS.
Wakil Ketua,
t.t.d.
(MOCH. HARTONO)
Anggota No. 289/A.

BANK NEGARA INDONESIA UNIT IV

Kantor Pusat
alamat : Djl. Kebon Sirih 66-70
D J A K A R T A.
tilpon : 49241 - 49242 - 49243 dan 51686
Kotak pos: 106
telex no: 0114277
alamat kawat: B U N E G - P U S A T

Paling dipertjajai oleh dunia pengusaha
Sebab : — mengutamakan kepentingan nasabah
— mementingkan peningkatan service
— ikut meningkatkan bantuan dalam segala bidang pembangunan

Hubungilah kantor-kantor kami jang tersebar diseluruh Indonesia.
Koresponden-koresponden kami tersebar diseluruh dunia ramai.

BANK NEGARA INDONESIA UNIT IV

Digitized by Google

RANTJANGAN

KETETAPAN

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKTJA SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

No. ..../MPRS/1963

tentang

PENETAPAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 perlu mentjabut berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan sekaligus menetapkan sebagai gantinja Garis-garis Besar Haluan Negara jang baru;

b. Bahwa masa antara Sidang Umum MPRS ke-IV sampai terbentuknja Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil Pemilihan Umum merupakan masa peralihan (masa transisi) menudju kepada terlaksananja Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen;

c. Bahwa ketentuan Undang-undang Dasar 1945 mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara harus dilaksanakan sesuai dengan pengertian Undang-undang Dasar 1945, dengan mengindahkan kondisi-kondisi masa transisi tersebut;

d. Bahwa kedudukan konstitusionil daripada Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai pengganti Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, perlu ditetapkan dalam satu rangkaian kelandjutan daripada Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1960 dan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Digitized by Google

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;
5. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
6. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
7. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967;

M e m u t u s k a n:

Menetapkan: Ketetapan tentang Pentjabutan Berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 dan Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara jang baru.

P e r t a m a : Mentjabut berlakunja Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara.

K e d u a : Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia seperti tersebut dibawah ini, dengan kedudukan konstitusionil dalam satu rangkaian kelandjutan daripada Ketetapan-ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 dan No. XXXIII/MPRS/1967 berlaku sampai dengan ditetapkannja Garis-garis Besar Haluan Negara oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil Pemilihan Umum.

Djangka waktu berlakunja Garis-garis Besar Haluan Negara ini selama-lamanja lima tahun.

P e m b u k a a n :

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jang ditjetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah puntjak kemenangan perdjuangan kemerdekaan jang berabad-abad dari bangsa Indonesia, sekaligus merupakan detik pembangunan tertib hukum Nasional, mendjadi pula modal mewudjudkan masjarakat adil dan makmur materiil dan spirituil berlandaskan Pantjasila, dengan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia jang bebas, merdeka, berdaulat penuh untuk selandjutnja ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, jang bebas dari segala bentuk penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa, segala sesuatunja sesuai dengan — djiwa serta adjaran Pantjasila.

Isi dan tudjuan kemerdekaan jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dituangkan dalam Undang-undang Dasar 1945 jang terdiri dari

Digitized by Google

Pembukaan dan Batang Tubuh, dilandasi Oleh Pantjasila serta didjiwai oleh Piagam Djakarta.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 itu merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan dengan Batang Tubuhnja merupakan hasil dan disjahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pantjasila adalah Falsafah Negara Republik Indonesia jang mentjerminkan pandangan hidup, tjita-tjita dan moral tjita-tjita hukum jang meliputi djiwa dan watak Rakjat jang bersifat kekeluargaan, tjinta kasih dan kegotong-rojongan, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adalah sumber daripada segala sumber hukum jang berlaku.

Hidup ketata-Negaraan Republik Indonesia dalam perkembangan sedjarah sungguhpun Undang-undang Dasar 1945 sudah mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945, mengalami perubahan-perubahan kematjetan-kematjetan dimulai sedjak berlakunja - Maklumat Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Untuk mengatasi djalan buntu dalam kelandjutan tata-hidup konstitusionil, maka ditahun 1959 lahirlah Dekrit 5 Djuli 1959 jang dimaksud untuk mengembalikan djalannja Undang-undang Dasar 1945 diatas garis-garis jang asli dan benar.

Setelah kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, dan dengan demikian djuga pada djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945, maka Manifesto Politik jang didjadikan pendjelasan resmi dari Dekrit 5 Djuli 1959 dan kemudian ditetapkan mendjadi Garis-garis Besar Haluan Negara dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, karena dalam prinsipnja tidak memperlakukan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan — konsekwen, tetapi gagal mengatasi segala kematjetan, melainkan meningkatnja kekatjauan dan penjelewengan-penjelewengan didalam segala bidang kehidupan dan penghidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan achirnja memuntjak pada meledaknja pengchianatan total oleh Gerakan Tiga puluh September/Partai Komunis Indonesia.

Untuk mengatasi segala kekatjauan dan penjelewengan-penjelewengan tersebut, atas desakan dan tuntutan massa jang dipelopori oleh Kesatuan Aksi Penggajangan Gerakan Tiga pu-

Digitized by Google

luh September, Front Pantjasila dan Kesatuan-kesatuan Aksi bersama-sama dengan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang benar-benar berdjiwa Pantjasila sedjati, lahirlah Surat Perintah 11 Maret 1966 jang dipergunakan untuk menjelamatkan dan mengamankan djalannja pemerintahan serta tata kehidupan dan penghidupan Kenegaraan dalam rangka mengamalkan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen.

Setelah dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 jang kemudian diteguhkan dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dalam Sidang Umum MPRS ke-IV, timbullah situasi baru terkenal dengan sebuatan „dualisme" dalam Pimpinan Pemerintahan, jang diachiri dalam Sidang Istimewa MPRS 1967 dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Setelah terbukti bahwa Manifesto Politik sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara karena dalam PRINSIPNJA tidak memperlakukan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen telah gagal, maka dalam rangka pemurnian pelaksanaan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, Sidang Istimewa MPRS 1967 dengan Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 menugaskan kepada Pimpinan dan Badan Pekerdja MPRS menindjau kembali, meneliti dan menggantinja dengan Garis-garis Besar Haluan Negara baru jang bersumber pada Pembukaan dan meningat Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 serta Ketetapan-ketetapan MPRS.

Maka dengan ini disusunlah Garis-garis Besar Haluan Negara jang baru berupa Program Umum Nasional untuk mendjuruskan dinamika masjarakat dalam melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 jang meliputi bidang-bidang Agama, Mental, Spirituil, Hukum Politik, Ekonomi, Kesedjahteraan Sosial, Pertahanan & Keamanan Nasional, Aparatur Negara dan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, menudju terwudjudnja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

(Bersambung).

Digitized by Google

SIDANG UMUM MPRS

MEMPUNJAI PERANAN PENTING

.... rakjat kita sudah terlalu lama menantikan djaminan hak-hak asasinja.

Ketua MPRS Djenderal Dr. A.H. Nasution dalam pidato pembukaan Sidang Umum MPRS ke-V tanggal 21 Maret 1968 menjatakan:

PENDAHULUAN.

Dengan mengutjap B i s m i l l a h saja buka Sidang Umum MPRS ke-V ini!

Saudara Pd. Presiden, Saudara para Ketua DPR-GR. Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain Lembaga;

Saudara-saudara Menteri, Saudara-saudara dari Corps Diplomatik, Saudara-saudara Anggota MPRS;

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian!

Digitized by Google

Assalamu'alaikum w.w.

Perkenankanlah saja lebih dahulu memperingati Saudara-saudara anggota jang telah mendahului kita berpulang kerahmatullah antara Sidang Istimewa dan Sidang Umum ke-V ini, jakni jang terhormat:

— Saudara Letnan Djenderal (Anumerta) Wilujo Puspojudo,
— Saudara R.Z. Fananie, dan
— Saudara-saudara para pekerdja gedung MPR/DPR ini jang telah gugur dalam tugas.

Atas nama Sidang ini perkenankanlah saja mengutjapkan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian mereka kepada Nusa, Bangsa dan Negara selama itu. Semoga Allah S.W.T. memberikan ampun dan kelapangan bagi mereka disisi-Nja.

Kemudian saja ingin pula mengutjapkan terima kasih kepada sedjumlah besar anggota-anggota jang telah terkena oleh „penjegaran". Sebenarnja menurut Undang-undang No. 10/1966 kita, semua anggota MPRS tanpa ketjuali, bisa direcall oleh organisasi atau DPR-D jang kita wakili.

Kepada anggota-anggota baru — jang merupakan rekan-rekan baru dalam Sidang Umum ke-V ini — perkenankanlah saja mengutjapkan selamat datang.

I TENTANG MPRS DIMASA ORLA 1960 - 1965 DAN MPRS SESUDAH 1966.

Sudah sama-sama kita sadari, bahwa Sidang Umum ke-V ini mempunjai peranan penting bagi kelandjutan perdjuangan kita dalam menudju Republik kita sebagaimana dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dirumuskan:

„Kemudian dari pada itu untuk membentuk sesuatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa„ dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia, jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan

Digitized by Google

sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Dalam melaksanakan itu Undang-undang Dasar dalam pasal ke 1 menentukan: „Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat".

Dan kemudian daripada itu Undang-undang Dasar djuga menentukan:

„Madjelis menetapkan Undang-undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan.

Maksudnja ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunjai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

Oleh karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannja tidak terbatas, mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam lima tahun, Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk dikemudian hari".

Saudara-saudara!

Demikian dengan singkat, tegas Undang-undang Dasar 1945. Dan inilah jang mulai kita laksanakan semendjak Sidang Umum ke-IV tahun 1966.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 memilih untuk pertama kali Presiden/Wakil Presiden dan untuk menggariskan transisi ia menetapkan:

„(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja, Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar".

Sebagaimana kita maklumi, karena adanja perang untuk membela kemerdekaan maka Presiden tak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan ini.

Saudara-saudara!

Kita telah maklum pula, bahwa Undang-undang Dasar 1945 menentukan baik tudjuan mau-

Digitized by Google

pun alat/mekanisme perdjuangan Rakjat Indonesia.

Saja kutip kalimat-kalimat Undang-undang Dasar 1945 kita adalah agar kita menempatkan diri pada ketentuan-ketentuannja dan untuk menjadari bahwa njatanja sedjak Proklamasi sampai dengan sekarang maka masa - p e r a l i h a n, atau masa - t r a n s i s i ini tidak atau belum selesai.

Setelah Dekrit Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 1959, telah digariskan oleh Presiden, perlunja transisi tiga tahun untuk mentjapai p e m i l i h a n - u m u m untuk seterusnja bekerdja penuh menurut ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

MPRS jang dibentuknja, baik setjara resmi, maupun dan apalagi pula setjara njatanja, tidak melaksanakan Madjelis jang dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945, bahkan lebih kurang daripada KNIP di masa-peralihan pertama. MPRS dimasa Orde Lama adalah sekedar peng-legaal-an dari sebutlah „haluan-haluan" Presiden, jakni Manipol, Haluan Pembangunan, PBR dan lain-lain dan oleh karena itu maka MPRS tahun 1960 - 1965 pada hakekatnja bukanlah Madjelis jang dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945.

Saudara-saudara!

II. TENTANG STRATEGI BESAR DARI SIDANG UMUM KE-IV/SIDANG ISTIMEWA MPRS SEBAGAI LANDASAN OPERASIONIL ORDE BARU, DIBIDANG POLITIK, EKONOMI, KESRA DAN LAIN-LAIN.

Baru dengan Sidang Umum ke-IV-lah pertama kali dilaksanakan Madjelis sebagaimana jang dimaksud oleh Undang-undang Dasar 1945.

Maka lahirlah Orde Baru, jang dengan kebangkitan ditahun 1966 demi menegakkan KEBENARAN dan KEADILAN, demi AMPERA, dan dengan tekad untuk melaksanakan setjara murni dan konsekwen Undang-undang Dasar 1945.

Sidang Umum ke-IV diadakan adalah untuk mengoreksi semua penjelewengan dari Orde Lama dan menentukan Strategi Besar Transisi menudju Stabilisasi Nasional untuk pembangunan Keadilan/Kemakmuran bagi seluruh Rakjat Indonesia, dengan landasan Pantjasila/ Undang-undang Dasar 1945 kita.

Adalah untuk mengantar ke Sidang Umum ke-V ini perlu kita menoleh sebentar ke Sidang Umum ke-IV, dimana pertama kali semua Lembaga,

Digitized by Google

chusussnja MPRS ditempatkan sesuai Undang-undang Dasar 1945, jaitu sebagai Lembaga Kedaulatan Rakjat, sebagai perdjuangan Orba, jang telah dipelopori antara lain oleh Pernjataan ABRI 5 Mei 1966.

Sidang Umum ke-IV dalam Ketetapannja jang pertama setelah mengukuhkan Supersemar telah menjatakan sebagai berikut: „Bahwa MPRS sebagai Badan jang tertinggi dalam Negara Republik Indonesia dan merupakan pendjelmaan Kedaulatan Rakjat Indonesia wadjib menghentikan penjelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan tuntutan hati nurani Rakjat".

Sebagaimana dalam Pembukaan Sidang Badan Pekerdja ke-V saja telah njatakan, Sidang Umum ke-IV MPRS telah bertekad untuk melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen untuk memperdjuangkan k e - b e n a r a n dan k e a d i l a n serta T r i - t u r a sebagai urgensi Ampera dan Ketetapan-ketetapan Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa menentukan Strategi Besar untuk masa transisi dibidang politik, ekonomi dan lain-lain bidang.

Saudara-saudara!

Mari sebentar kita ingatkan kembali Strategi Besar Transisi jang telah kita tentukan dalam Sidang Umum ke-IV tahun 1966.

Dalam hal pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Sidang Umum ke-IV MPRS menggariskan pertama dibidang P o l i t i k dengan Ketetapan-ketetapan No. X sampai dengan No. XXII sebagai berikut:

(1) Semua lembaga harus berfungsi menurut Undang-undang Dasar dan lembaga-lembaga inkonstitusionil harus dibubarkan (Ketetapan No. X dan XIV).

(2) Semua lembaga haruslah selekasnja disusun atas hasil pemilihan umum (Ketetapan No. XI).

(3) Ditugaskan satu Kabinet Ampera sampai pemilihan umum, dengan tugas utama perbaikan hidup rakjat, jang program utamanja ialah sandang-pangan dan pemilihan-umum (Ketetapan No. XIII).

(4) Diberi ketentuan-ketentuan tentang Presiden, Wakil Presiden dan Pedjabat Presiden sampai pemilihan umum, tentang Mandataris, PBR dan lain-lain (Ketetapan No. XV).

(5) Diselesaikan penertiban perundang-undangan dalam tempo dua tahun dan penje-

Digitized by Google

lesaian soal-soal hukum jang penting, seperti hak-hak azasi, dan lain-lain, serta tertib urutan hukum (Ketetapan-ketetapan No. XIX dan XX).

(6) Pelaksanaan otonomi daerah jang luas dalam tempo tiga tahun (Ketetapan No. XXI).

(7) Pengaturan kepartaian, kekarjaan dan keormasan (Ketetapan No. XX).

Kemudian kedua dibidang EKONOMI, ditentukan landasan baru, untuk menudju kepada stabilisasi/rehabilitasi dalam djangka pendek, untuk kemudian sampai kepada Garis Pembangunan.

Program djangka pendek terdiri atas pengendalian inflasi (stabilisasi ekonomi) dan pemulihan produksi (rehabilitasi), dengan skala prioritas jang dirumuskan sebagai berikut:

(a) pengendalian inflasi;
(b) pentjukupan kebutuhan pangan;
(c) rehabilitasi prasarana ekonomi;
(d) peningkatan kegiatan ekspor;
(e) pentjukupan kebutuhan sandang.

Komponen-komponen utama dari program Stabilisasi/Rehabilitasi jang operasionil ialah:

(1) rentjana fisik, dan
(2) rentjana moneter.

Dan Pembangunan Djangka Pandjang dengan skala prioritas :

(a) pertanian;
(b) prasarana;
(c) industri/pertambangan.

Sidang Umum ke-IV menentukan pula perihal demokrasi ekonomi, kekuatan ekonomi potensiil, skala prioritas nasional, pembangunan daerah dan desa, peranan pemerintah/koperasi/swasta, kebidjaksanaan pembiajaan, hubungan ekonomi internasional, dan prasjarat pelaksanaan berupa perangkat pemerintahan.

Oleh Sidang Umum ke-IV telah ditentukan, bahwa usaha rehabilitasi/stabilisasi ekonomi jang sekaligus akan memungkinkan pembangunan ekonomi setjara besar-besaran dihari depan, harus menduduki tempat utama dalam keseluruhan skala prioritas nasional.

Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih landjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada KEMAMPUAN serta Kesanggupan Rakjat Indonesia sendiri, sekali lagi berdasarkan potensi dan daja kreasi Rakjat kita sendiri. Kemudian atas azas ini kita manfaatkan sebagai pe-

811807-(4).

Digitized by Google

lengkap potensi-potensi modal, tehnologi dan skill jang tersedia dari Luar Negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap Luar Negeri.

Undang-undang Dasar 1945 antara lain menentukan: „Tiap Warganegara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan. Maka didjamin hak milik perseorangan, tapi tak boleh didjadikan alat mengexploitasi sesama manusia, dan harus dimanfaatkan guna kesedjahteraan rakjat. Djaminan Pekerdjaan bagi tiap Warganegara dalam Demokrasi Ekonomi, dalam menjusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, memerlukan legislatif dan judikatif jang memadai, dan terutama pula perangkat exekutif, jang harus ditempatkan pada hakekat jang sesungguhnja dari kemurnian Undang-undang Dasar 1945, perangkat jang harus sederhana, effisien dan effektif, dengan pembatasan-pembatasan wewenang dan tanggung-djawab jang djelas kepada siapa Rakjat meletakkan kepertjajaan dan harapannja. Perangkat jang wibawanja terletak pada landasan tanggapan dari rakjat sendiri".

Sidang Umum ke-IV menentukan dengan tegas Rentjana Pembangunan Djangka Pendek untuk dirampungkan berupa Rehabilitasi/Stabilisasi, untuk siapnja landasan Pembangunan Djangka Pandjang. Dan hal itu dirumuskan oleh Kabinet setjara sederhana sebagai berikut: „inflasi menurun, daja-beli naik, apparat produksi/distribusi terkonsolidasi dan produktivitas naik".

Adalah niat Pimpinan MPRS dan Panitia Kerdja Garis-Garis Besar Haluan Negara sedjak semula untuk membuat rentjana jang tjukup konkrit sebagai Program Umum, namun hal itu tak dapat dipenuhi sewadjarnja, berhubung dengan waktu jang singkat, dan berhubung tidak tersedianja data-data jang seharusnja. Djuga pembuatan rentjana baru dengan konsep Pola-Dasar dari Pemerintah, serta bantuan team Bappenas, masih berada dalam hal jang agak sama.

Saudara-saudara!

Agak pandjang kiranja saja uraikan ketentuan-ketentuan Sidang Umum ke-IV tentang ekonomi dan perkembangan sampai Sidang Umum ke-V ini, karena tugas kita paling berat ialah dengan Pimpinan Kabinet Ampera kita mengsukseskan

Digitized by Google

Stabilisasi/Rehabilitasi ini sebagai landasan untuk pembangunan djangka pandjang.

Dibidang Hankam dan Kesra, oleh Sidang Umum ke-IV dilahirkan Ketetapan-ketetapan, jang semuanja merupakan landasan-landasan kebidjaksanaan baru, jang pelaksanaannja telah dituangkan dalam Strategi Dasar Kabinet Ampera, jang setjara konstitusionil telah disetudjui oleh DPR, dengan Undang-undang ABPN tahun 1967 - 1968, dimana kita sekarang berada dalam tahap ke-4, jakni menudju sasaran tahap stabilisasi.

Kemudian Sidang Istimewa telah mengganti Kepala Negara dan memutuskan agar dibuat Garis-Garis Besar Haluan Negara jang baru. Maka Sidang Umum ke-V ini akan meneliti terhadap kelandjutan ketentuan-ketentuan jang pokok dari Sidang Umum ke-IV itu, tentu atas dasar konstitusi dan dengan perhitungan kondisi/situasi. Orde Baru telah menganggap Ketetapan-ketetapan Sidang Umum ke-IV itu sebagai pemenuhan suara Hati Nurani Rakjat dan telah djadi landasan operasionil Orde Baru, walaupun tak semua terlaksana sebagaimana diharapkan. Dan pula Kabinet Ampera telah membawa hasil-hasil tertentu jang positif diberbagai bidang poleksos kita jang berguna untuk kelandjutan perdjuangan kita.

Satu dan lainnja telah kita teliti dalam Sidang Badan Pekerdja MPRS ke-V jang baru lalu.

III. TENTANG MAKNA DAN ATJARA SERTA PROLOOG SIDANG UMUM KE-V.

Saudara-saudara!

Untuk Sidang Umum ke-V ini, kepada Saudara-saudara anggota jang terhormat, telah disampaikan hasil-hasil Sidang Badan Pekerdja ke-IV, ke-V, dan ke-VI serta Program Kabinet Ampera dengan Strategi - Dasarnja, sebagai bahan-bahan pokok serta dokumen-dokumen dari Pemerintah tentang Pembangunan Lima Tahun dan lain-lain jang diperlukan sebagai bahan pelengkap.

Djuga disampaikan laporan Pimpinan kepada Sidang Badan Pekerdja ke-V tentang persoalan konsultasi-konsultasi dengan Mandataris mengenai persoalan dan djadwal bagi Sidang Umum ke-V ini, jang pula disoalkan oleh Resolusi DPR-GR malam tanggal 29 Pebruari.

Saja tak perlu ulangi lagi, namun dengan itu dapatlah Saudara-saudara memahami, disamping tentang penting dan

Digitized by Google

beratnja tugas kita ini, djuga perihal ketatnja waktu mempersiapkan dan menjelenggarakan Sidang Umum ke-V ini, sehingga tentu tak dapat dihindari pelbagai kekurangan/kealpaan, untuk mana Pimpinan minta dimaafkan, apalagi ditengah-tengah mutasi dan penambahan anggota jang besar dan dalam proses perpindahan tempat MPRS ini.

Saja merasa berkewadjiban untuk mengutjapkan terima kasih atas bantuan dari segenap instansi dan karyawan-karyawan projek gedung MPR/DPR ini serta dari masjarakat untuk persiapan dan kelangsungan Sidang Umum ke-V ini.

Saudara-saudara!

Sesuai dengan tugas-tugas jang diberikan oleh Sidang Umum ke-IV/Sidang Istimewa, maka Sidang Umum ke-V ini dipersiapkan oleh Badan Pekerdja ke-IV dengan antjer-antjer waktu kwartal ke-II tahun 1968 dan dengan materi sebagai berikut:

(a) Merampungkan pentjabutan semua Ketetapan-ketetapan Sidang Umum ke-I, ke-II, ke-III dimasa Orde Lama, dan menggantinja sesuai dengan Pantjasila/Undang-undang Dasar 1945.

(b) Dan Dokumen-dokument konstitusionil jang merupakan dasar untuk penjelenggraan Republik, berupa:

(1) Piagam Hak-hak Azasi.

(2) Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 serta bagan pembagian kekuasaan diantara Lembaga-Lembaga Negara.

(3) Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai pengganti Manipol.

(4) Rantjangan Ketetapan tentang pelaksanaan hikmat kebidjaksanaan permusjawaratan/perwakilan bagi lembaga-lembaga legislatif, termasuk hal suara terbanjak.

(5) Laporan inventarisasi tentang pengawasan atas pelaksanaan Ketetapan-ketetapan hasil Sidang Umum ke-IV/Sidang Istimewa MPRS baik oleh exekutif maupun legislatif, mana jang sudah dikerdjakan, mana jang belum atau jang sebagian sudah dikerdjakan.

Digitized by Google

Perihal ini kiranja akan lebih lengkap nanti dengan laporan Mandataris.

Rentjana-rentjana ini telah tjukup matang, karena telah dikerdjakan satu setengah tahun oleh Panitia Ad Hoc, dengan menampung setjara luas ideeidee/saran-saran dari masjarakat luas dan Universitas-Universitas, serta pula konsepnja telah kembali kemasjarakat untuk ditanggapi, sebelum difinalkan.

Dan demi penegakan tatakonstitusi, tata-demokrasi tatahukum, pengesjahan Rantjangan-rantjangan Ketetapan jang sangat mendasar ini djanganlah tertunda-tunda lagi kiranja.

Konsep-konsep tersebut adalah hasil Sidang-sidang Badan Pekerdja ke-II, ke-III dan ke-IV, jang telah diolah dari sumbangan masjarakat, chususnja tjendekiawan, parpol/ormas, universitas-universitas, dan lainlainnja. Semuanja merupakan landasan-landasan utama untuk tegaknja tata-hukum dan tatakonstitusi Republik kita.

Saudara-saudara!

Berhubung dengan penjegaran mendjelang Sidang Umum ke-V ini maka 2 (dua) atjara terpaksa ditunda ke Sidang Umum ke-VI, jakni Rantjangan Ketetapan tentang Pokok-pokok Kebidjaksanaan Keamanan Nasional dan Rantjangan Ketetapan tentang Kesatuan Tafsir Pantjasila.

Sebagaimana telah Saudara-saudara maklumi, dan sebagaimana Saudara-saudara dapat perdalam dalam dokumen-dokumen dan bahan-bahan laporan jang telah disampaikan kepada Saudara-saudara, setelah Sidang Badan Pekerdja ke-IV berkembanglah apa jang sehari-hari disebut „atjara urgensi" Mandataris, mengenai:

— Penundaan Pemilihan-Umum dan pembaharuan Tugas-pokok serta Mandat Kabinet,
— Pola Dasar Pembangunan/ Podarpelita, dan
— Penjegaran DPR-GR/MPRS atas dasar Undang-undang No. 10/1966 dan atas konsensus dalam DPR tentang susunan DPR/MPR jang akan datang, serta
— pula tentang djadwal ke Tokio serta apa jang disebut soal Kepresidenan „penuh", hal predikat pedjabat.

Berhubung dengan itu maka Pimpinan MPRS setjara proses „darurat" mengadakan Sidang Badan Pekerdja ke-V dan ke-IV jang menghasilkan:

Pertama, hasil Panitia Ad Hoc „K":

Berupa dua pola Rantjangan Ketetapan berdasarkan dua po-

Digitized by Google

la pendirian/pemikiran mengenai masalah pemilihan umum, Presiden dan Wakil Presiden, untuk didjadikan alternatip oleh Sidang Umum ke-V dan sebuah Memorandum Badan Pekerdja jang ditjapai setjara konsensus, jang ditudjukan kepada Pemerintah dan DPR-GR mengenai kehematan pembiajaan pemilihan umum.

Pola ke-I:

(a) Rantjangan Ketetapan MPRS tentang pentjabutan Ketetapan-ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, No. XXXIII/MPRS/1967, dan tentang pengangkatan Djenderal Soeharto mendjadi Presiden Republik Indonesia.

(b) Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penjabutan Ketetapan No. XI/MPRS/1966 dan Penetapan baru tentang Pemilihan Umum, jakni terbentuknja MPR/DPR selambat-lambatnja tanggal 5 Djuli 1971.

(c) Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 dan Penetapan baru tentang Pemilihan/Pengangkatan Wakil Presiden.

Pola ke-II:

(a) Rantjangan Ketetapan MPRS tentang pemilihan Wakil Presiden dan Tata-Tjara Pengangkatan Pedjabat Presiden.

(b) Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.

Rantjangan Ketetapan MPRS tentang Penundaan Pemilihan Umum, jakni 5 (lima) tahun.

Kedua, hasil Panitia Ad Hoc "L":

Rantjangan Ketetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara baru sebagai sinkronisasi Rantjangan Ketetapan GBHN semula dan Pola Dasar Program Umum Nasional dari Pemerintah.

Rantjangan Ketetapan GBHN ditambah dengan materi, jang diambil dari Pola Dasar Program Umum Nasional tersebut. Bagian ini terdiri atas Ketentuan Umum, Modal Dasar serta Azas dan Tudjuan.

Seterusnja Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan Nasional Lima Tahun ditentukan dalam suatu Bab tersendiri.

Djadi keseluruhan materi dari Pola Dasar Pembangunan Lima Tahun jang diterima dari Pemerintah diintegrasikan/disinkronisir dengan Rantjangan Ketetapan GBHN.

Digitized by Google

Disamping itu, perlu beberapa penjesuaian detail dalam Rantjangan Ketetapan GBHN. Untuk penjempurnaan Rantjangan Ketetapan Panitia „L" dengan bantuan Pemerintah cq. Bappenas telah bekerdja selama sepuluh hari lagi, sehingga dapat rentjana final diadjukan kepada Sidang Umum

Rantjangan-rantjangan ini tentu masih akan dapat sorotan tentang kekurangan-kekurangan tersebut namun Sidang-sidang Badan Pekerdja ke-V dan ke-VI serta Panitia serta golongan-golongan telah bekerdja sedapat-dapatnja dalam waktu jang terbatas itu. Sesungguhnja sudah terlalu lama Rakjat menantikan kesempatan untuk membangun, untuk berswadaja, didesa/didaerah/dipusat, dengan pola jang Riil, praktis, sederhana, jang mengembangkan djiwa usaha Rakjat, untuk menggali kekajaan Indonesia dan kehidupan budaja kita.

Saudara-saudara!

Panitia „K" dan "L" telah pula bersama membuat Rantjangan Ketetapan pengganti Ketetapan No. XIII tentang tugas pokok Kabinet Ampera.

Tentang pembaharuan Peraturan Tata-Tertib, Sidang Badan Pekerdja berpendapat bahwa perombakan setjara menjeluruh (integral) akan memakan waktu jang lama, lagi pula untuk pekerdjaan sedemikian itu masih perlu menunggu pengesahan oleh Sidang Umum ke-V terhadap hasil pekerdjaan Panitia Ad Hoc „B", mengenai Pelengkap Pendjelasan Undang-undang Dasar dan pembagian kekuasaan Lembaga-lembaga Negara, berhubung eratnja sangkut-paut masalah tersebut dengan persoalan tata-tertib.

Untuk alasan itu pula maka Sidang Badan Pekerdja ke-V dan ke-IV mengusulkan, agar oleh Sidang Umum ke-V ini, dapat ditugaskan kepada Badan Pekerdja untuk nanti menjusun Peraturan Tata-Tertib sebagaimana dimaksud diatas.

Maka untuk keperluan segera Sidang Umum ke-V ini Badan Pekerdja memilih tjara penjempurnaan jang urgent sadja, dengan alasan bahwa waktu jang tersedia relatif sangat pendek. Untuk merampungkan Rantjangan Keputusan Panitia kita telah bekerdja sampai dengan Sidang Badan Pekerdja ke-VI.

Dengan itu diperbaharuilah Tata-Tertib MPRS mengenai terutama tata-musjawarah-mufakat, termasuk pemungutan suara dan mengenai hal pembentukan fraksi-fraksi/gabungan fraksi-fraksi, dan lain-lainnja.

Digitized by Google

Demikianlah atjara-atjara jang dipersiapkan oleh Badan Pekerdja untuk Sidang Umum ke-V ini.

Saudara-saudara!

Oleh Pimpinan dan Badan Pekerdja dianggap perlu pula agar Sidang Umum ke-V ini menugaskan kepada Badan Pekerdja untuk perbaikan produk-produk tertentu Sidang Umum ke-IV untuk diadjukan nanti ke Sidang Umum ke-VI, seperti Ketetapan No. XX tentang Sumber Tertib-Hukum dan Tata-Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Selain itu, Sidang Badan Pekerdja ke-VI telah pula menghasilkan perbaikan, atas Nota MPRS tentang Politik Luar Negeri, antara lain perihal Ganefo, Agresi Israel, satu dan lain berhubung perkembangan-perkembangan terachir.

Saudara-saudara!

Kita akan bersidang sampai dengan tanggal 27, mengingat keberangkatan Saudara Mandataris ke Luar Negeri tanggal 28 jang akan datang. Kita berusaha menjelesaikan semua atjara setjara effisien, tapi tanpa memperkosa hikmat kebidjaksanaan permusjawaratan dalam tata-demokrasi. Kemungkinan bahwa sebagian atjara, jang tak langsung menjangkut urgensi Mandataris terpaksa diselesaikan setelah Pd. Presiden ke Luar Negeri, namun hal ini hendaknja djangan ditafsirkan tanpa understanding dengan Mandataris.

Dengan rapat-rapat marathon dalam Badan Pekerdja serta dalam Pimpinan dan Panitia-Panitia Ad Hoc, dari semendjak mempersiapkan Sidang Badan Pekerdja ke-V, dalam Badan Pekerdja ke-V, antara Badan Pekerdja ke-V dan ke-VI dan achirnja dalam Sidang Badan Pekerdja ke-VI masalah-masalah sudah tjukup masak dan dengan kerdja-sama semua golongan serta kelompok via perwakilannja, maka Pimpinan jakin, dapatlah kita selesaikan Sidang Umum ke-V ini sebelum Mandataris berangkat ke Luar Negeri, asal dalam sidang ini tidak timbul persoalan-persoalan baru.

Kita akan bersidang 7 hari 7 malam: 14 kali Pleno dengan 41½ djam, termasuk 27 djam Pemandangan Umum, 5 kali untuk Komisi sedjumlah 20 djam, 6 kali untuk Fraksi/Gabungan Fraksi sedjumlah 11 djam dan tjadangan 4 djam. Djika ini terpelihara, maka kita bisa menutup pada tanggal 27 nanti.

Saudara-saudara!

Untuk menghindari salah faham, perlu saja djelaskan di-

Digitized by Google

sini, bahwa materi tentang djadwal pemilihan-umum serta berhubung itu djuga pembaharuan Program Kabinet, sesungguhnja sudah akan djadi atjara Sidang Umum ke-V via persiapan Badan Pekerdja ke-V, sebagaimana telah direntjanakan oleh Pimpinan dan Badan Pekerdja ke-V, sebagaimana direntjanakan oleh Pimpinan dan Badan Pekerdja ke-IV dalam Triwulan ke-II bulan Djuli 1968.

Maka adanja kesibukan politis jang mendesak tentang materi tersebut adalah hanja dalam hal pentjepatan waktu, djadi sebelum Mandataris ke Tokio, dan adalah karena gagasan-gagasan dan approach-approach jang baru berkembang.

Karenanja, maka timbul issue-issue jang telah kita maklumi dan alami jang tjukup ramai dewasa ini sampai timbul kesan-kesan seolah-olah ada pertentangan kepentingan antara:

— Konstitusi dengan kepentingan Rakjat:

— Antara Demokrasi/Kedaulatan Rakjat dengan pembangunan kesedjahteraan Rakjat.

Saja katakan „seolah-olah", karena sesunguhnja jang orang persoalkan adalah hal urgensi. Pimpinan MPRS dari semula mendekati dan menghadapi semua soal, sesuai fungsi dan sumpah djabatannja atas dasar Pantjasila/Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan MPRS, Undang-undang, Dwi Dhama/Tjatur Karya dan Strategi Dasar Kabinet Ampera.

Kami berpendapat, bahwa perbaikan hidup Rakjat dan tegaknja Konstitusi Negara Hukum tidaklah bisa dipisahkan.

Memang kehidupan rakjat telah merosot terus, sebagaimana konstatasi Sidang Umum ke-IV, namun Sidang Umum ke-IV mengkonstatasi pula dan menentukan berhubung dengan itu dalam Ketetapan No. XXIII sebagai pasal 1 antara lain:

„Sadar akan kenjataan bahwa hakekat sumber pokok dari proses kemerosotan jang tjepat dari ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini adalah penjelewengan dari pelaksanaan setjara murni daripada Undang-undang Dasar 1945, jang tertjermin dalam tidak adanja pengawasan jang effektif dari lembaga-lembaga perwakilan rakjat terhadap kebidjaksanaan ekonomi Pemerintah dan senantiasa kurang diserasikannja kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi serta dikesampingkannja prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil dalam menghadapi masalah-masalah

Digitized by Google

ekonomi, maka djalan keluarnja adalah kembali kepelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen".

Dengan kurangnja ketegakan tata-konstitusi dan tertib-hukum, maka lebih berkembanglah mismanagement serta korupsi dan penjalah-gunaan kekuasaan jang merugikan Negara bermiljar-miljar tiap tahun, bahkan pernah sampai belasan miljar, sebagaimana pernah dialami oleh „Operasi Budhi".

Saudara-saudara!

Demikian ketegasan Sidang Umum ke-IV, dan memang dalam pelaksanaan harus lebih didasarkan atas perangkat/mechanisme konstitusionil daripada atas dasar kehendak pelaksana.

Maka dalam hubungan ini dibidang politik oleh Sidang Umum ke-IV dalam Ketetapan MPRS No. XI ditentukan sebagai berikut:

— Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat seperti tertjantum dalam azas Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945;
— Bahwa untuk pelaksanaan azas Kedaulatan Rakjat itu, diperlukan Lembaga-lembaga Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat jang dibentuk dengan pemilihan umum.

Saudara-saudara!

Sesungguhnjalah rakjat sudah terlalu lama menantikan mulainja penanggulangan kemerosotan disegala bidang untuk melangkah ke perbaikan hidupnja. Dan sesungguhnja pulalah, bahwa **rakjat kita sudah terlalu lama menantikan djaminan hak-hak azasinja** untuk dapat bekerdja, berswadaja untuk ketjerdasan dan kesedjehteraannja.

Menurut hemat saja perbaikan hidup rakjat adalah dalam arti spirituil dan materiil dan pada dasarnja dalam arti penghormatan dan peningkatan martabat. Perbaikan hidup rakjat adalah mempersjaratkan kesempatan berusaha, dengan bimbingan serta lindungan legislatif exekutif serta judikatif, jang terpertjaja, jang berdajahasil-guna.

Maka dari Sidang Umum ke-V inilah Rakjat, apalagi Angkatan-Muda-nja mengharapkan kepastian dan djaminan masadepannja.

Saudara-saudara !

Sesuai konsep Atjara setelah pembukaan ini, segera Saudara Mandataris menjampaikan Progress-Report, laporan dan pendjelasan-pendjelasan jang diperlukan oleh Sidang Umum ke-V ini. Dan kemudian Pleno ini

Digitized by Google

akan ditutup, untuk memberikan kesempatan Musjawarah Golongan/Fraksi-fraksi jang pertama, agar nanti malam kita bisa ke Pleno ke-II untuk laporan Sekretariat, pengesjahan Tata-Tertib baru, dan Rantjangan Ketetapan Musjawarah-Mufakat serta Djadwal Atjara Sidang Umum ke-V ini. Kemudian akan dimulai dengan Pemandangan-Umum.

IV. PENUTUP.

Soal-soal jang kita hadapi ini adalah soal-soal maha penting bagi Republik dan bagi Rakjat kita, karena itu haruslah kita sungguh-sungguh tekun dan ichlas membahas dan memusjawarahkannja. Kita adalah Madjelis Permusjawaratan. Karena itu haruslah dipelihara Tata-Musjawarah, Tata-Demokrasi kita, menurut Pantjasila/Undang-undang Dasar 1945.
Bebas dan leluasa, tapi terbimbing oleh daja-guna, tidak berlarut-larut dan tidak irasionil.

Sesuai filsafat Pantjasila, maka Sidang Umum ke-V ini bukan tempatnja untuk memenangkan konsep cq. kehendak satu golongan, baik ABRI maupun Parpol/Golkar. Kita semua saling memerlukan partner-partner jang sederadjat, terutama nanti dalam pelaksanaan sesudah Sidang Umum ini.

Ketegakan Konstitusi 1945 jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat, Demokrasi, tidaklah semata-mata tergantung dari kalimat-kalimat Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri, tapi dari pelaksanaannja oleh kita semua, konkritnja oleh tjara Lembaga-lembaga itu sendiri, baik MPRS maupun Pemerintah dan DPR, jang dengan ichlas tekun berusaha menuruti djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar.

Untuk itu marilah kita berpegang teguh pada hati-nurani kita, karena melalui hati nurani, saja jakin kita akan bertelekomunikasi, berkomunikasi dengan hati nurani Rakjat atas dasar bimbingan Tuhan Jang Maha Esa dan saja jakin 'tak akan absen dalam hati nurani kita masing-masing, sebagaimana dalam pembukaan Sidang Badan Pekerdja ke-V saja pesankan untuk mengingatkan kita masing-masing kepada suara hati nurani dengan berpegang pada Sumpah Djabatan Anggota MPRS jang berbunji:

„Saja bersumpah, menerangkan dengan sungguh-sungguh, bahwa saja, untuk mendjadi

Digitized by Google

Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan, ataupun akan memberikan sesuatu, kepada siapapun djuga;

Bahwa, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung atau tidak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji, atau pemberian;

Saja bersumpah, bahwa saja, senantiasa akan mendjundjung tinggi Amanat Penderitaan Rakjat, bahwa akan taat dan akan mempertahankan, Pantjasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang, serta peraturan-peraturan lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saja, akan berusaha sekuat tenaga, memadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia, dan bahwa akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

Insja Allah.

Marilah kita masing-masing dan bersama mengichtiarkan, dengan mendo'akan berkat, lindungan serta bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Utjapan Selamat

Direksi dan Karyawan P.T. Perusahaan Pelajaran Samudra "Gesuri Lloyd" di Indonesia dan Luar Negeri.

M e n g u t j a p k a n.

I. Selamat Hari Raya Idhul Fitri tahun 1388 H.

II. Selamat Hari Natal 1968 dan Tahun Baru 1969

kepada semua relasi dan rekan-rekan disertai do'a Minal Aidin Wal Faidzin semoga hari depan kita penuh dengan taburan selamat dan bahagia jang melimpah ruah.

P.T. Perusahaan Pelajaran Samudra "Gesuri Lloyd"
Divisi Hukum dan Hubungan Masjarakat
Kantor Pusat: Djl. Gadjah Mada 18 Tkt. III, Djakarta.
Telepon No.: 41210; 41270; 46322.

Digitized by Google

P.N. PERHUTANI

Djawa - Tengah

Alamat : Djalan Pahlawan No. 151 Semarang
Telepon : 692, 1809, 1804, 1805.

DENGAN 19 TJABANG-TJABANGNJA DIWILAJAH DJAWA-TENGAH.

Hutan/Kehutanan pada umumnja mempunjai fungsi rangkap jakni fungsi **produktip** dan **protektip**.

Fungsi produktip Hutan Djawa-Tengah ialah menghasilkan produksi utama berupa kaju perkakas, kaju bakar dan arang serta lain-lain produksi seperti Getah Pinus, Gondorukem dan Terpentin, Kulit, Rotan. Sebagian dari produksi kaju perkakas disediakan untuk tudjuan Export antara lain dari djenis DJATI, PINUS dan AGATHIS, sedang sisanja untuk konssumsi dalam negeri. !

Fungsi protektip dari hutan dan pengaruhnja jang bersifat ethis, aestetis, hygienis, dan strategis, maka hutan/kehutanan mempunjai peranan jang penting bagi perkembangan budaja.

PERUSAHAAN DAERAH "SANDANG" PROPINSI DJAWA BARAT PABRIK TENUN GARUT "AMPERA I"

KANTOR : Djl. Ir. H. Djuanda 110A Bandung Tlp. 89259.
PABRIK : Djl. Guntur 9 Garut.

Dengan produksi utama :

Sarong TJAP - PADI : 2000/Emas — 1500/Perak — E. 90/Hidjau
Tjap DUA GADJAH — Tjap MENDJANGAN — Tjap KORMA
Tjap TIGA RODA.

DENGAN TJORAK JANG MENARIK - DENGAN KWALITEIT JANG TERDJAMIN SEDJAK DULU, SEKARANG DAN UNTUK MASA JANG AKAN DATANG !

Handuk TJAP SOREL dan TJAP TROMPET :
DENGAN WARNA JANG SEGAR DAN MENJENANGKAN !

Digitized by Google

ADANJA PROGRAM PEMBANGUNAN TIDAK BERARTI STABILISASI DAN REHABILITASI SUDAH SELESAI

- **MASA KERDJA MPR TIDAK PERLU BERSAMAAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN**
- **KITA MEMANG BELUM BANJAK PENGALAMAN DIDALAM PRAKTEK KONSTITUSIONIL**

Didalam „Laporan dan Pendjelasannja" kepada Sidang Umum MPRS ke-V, Pd. Presiden Soeharto menjatakan. bahwa pada hari ini kita semuanja menjaksikan pembukaan pada hari ini kita semuanja menjaksikan pembukaan Sidang Umum ke-V MPRS; jaitu Sidang daripada Badan jang merupakan pendjelmaan seluruh Rakjat, pemegang kedaulatan Negara.

Oleh karena itu, putusan-putusan jang akan diambil oleh Madjelis ini adalah sangat besar artinja bagi arah perdjalanan jang akan ditempuh oleh Rakjat, Bangsa dan Negara kita dalam waktu-waktu jang akan datang.

Dalam rangka memenuhi undangan Pimpinan MPRS untuk memberikan laporan dan pendjelasan kepada Sidang Umum MPRS ini, idjinkanlah kami, selaku Mandataris Madjelis, untuk menggunakan kesempatan ini menjampaikan gambaran inventarisasi keadaan dan mengadjukan berbagai pertimbangan jang kiranja dapat digunakan sebagai bahan pelengkap Madjelis untuk mengambil putusan-putusan jang akan kita laksanakan bersama dalam tahun-tahun jang akan datang.

Digitized by Google

Selaku Mandataris kami merasa mempunjai kewadjiban konstitusionil untuk mengadjukan pertimbangan-pertimbangan itu djustru untuk membantu Madjelis. Sebagai salah seorang pedjuang Orde-Baru, jang diberi kepertjajaan oleh Rakjat melalui Madjelis ini untuk memimpin Pemerintahan Negara, kami lebih-lebih lagi merasa didorong oleh kewadjiban tersebut.

Apabila kami mengadjukan pandangan dan pertimbangan kepada Madjelis, bukanlah selalu harus diartikan bahwa hal tersebut melampaui tugas konstitusionil kami; lebih-lebih lagi tidak dapat diartikan bahwa Madjelis telah dikurangi haknja atau mengurangi sendiri hak-hak konstitusionilnja.

Berkurang atau tidak berkurangnja kewadjiban, hak dan wewenang Madjelis, kiranja terletak pada Madjelis ini sendiri; jang sama sekali tidak tergantung dari mana bahan-bahan dan pertimbangan jang digunakan untuk mengambil putusan itu berasal.

Memang, selama hampir 23 tahun kemerdekaan ini baru sedjak Sidang Umum ke-IV MPRS kita berusaha sungguh-sungguh melaksanakan kehidupan konstitusionil dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar. Dengan demikian kita memang belum pengalaman didalam praktek konstitusionil ini. Kita semuanja tentu sependapat, bahwa kekurangan-kekurangan itu tidak boleh didjadikan alasan untuk dengan sengadja melanggar Undang-undang Dasar, atau bahkan sama sekali tidak berbuat apa-apa.

Mengisi praktek konstitusionil adalah tugas kita bersama dengan tetap berpegang teguh pada djiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar.

Dilihat dari segi pertumbuhan ketata-negaraan kita dalam waktu-waktu jang akan datang, Sidang ini djuga sangat penting; oleh karena Sidang ini djuga akan merintis djalan pelaksanaan dan pengisian konstitusionil.

Sidang Madjelis Jang Mulia;

Kita semuanja tentu tjukup menjadari, bahwa tekad Orde-Baru untuk melaksanakan setjara murni dan konsekwen Undang-undang Dasar 1945 tidak akan tertjapai sekaligus setjara sempurna. Kesempurnaan itu akan kita lengkapi dalam praktek. Pendjelasan Undang-undang Dasar 1945 menjebutkan, bahwa: „Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanja

Digitized by Google

sebagian dari hukumnja dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar jang tertulis, sedang disampingnja Undang-undang Dasar itu berlaku djuga hukum dasar jang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar jang timbul dan terpelihara dalam praktek penjelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis".

Undang-undang Dasar kita memang bersifat singkat dan supel, jang didalamnja menentukan pokok-pokok serta azas dan sendi penjelenggaraan Pemerintahan Negara. Oleh karena itu, pendjelasan Undang-undang Dasar sendiri mengatakan djuga antara lain: „Berhubung dengan itu, hanja Aturan-aturan Pokok sadja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelengarakan Aturan-aturan Pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang".

Inilah arti penting praktek-praktek dan pelaksanaan hubungan antar Lembaga-lembaga Negara jang kita rintis dewasa ini. Dapat kita sadari sedalam-dalamnja, bahwa apa jang kita laksanakan bukan sadja mendjadi tanggung-djawab kita dewasa ini, melainkan djuga akan mendjadi tanggung-djawab dan warisan jang kita berikan kepada masa depan Bangsa dan Negara.

Idjinkanlah djuga kami mengemukakan pandangan, bahwa dalam usaha kita bersama untuk melaksanakan setjara murni dan konsekwen Undang-undang Dasar 1945, chususnja usaha untuk mendudukkan kembali posisi, fungsi dan hubungan antar Lembaga-lembaga Negara tertinggi sesuai dengan jang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945; maka jang penting adalah pelaksanaannja jang efektif, bukan sekedar pelaksanaan formilnja belaka.

Pelaksanaan jang efektif itu, tidak dapat dilepaskan dari rangkaian djiwa dan semangat Undang-undang Dasar itu sendiri, jang menekankan sifat kekeluargaan daripada sistim pemerintahan Negara kita. Djustru karena dianutnja sistim kekeluargaan ini, maka antara Lembaga-lembaga Negara itu dilakukan hubungan kerdjasama dan bantu-membantu setjara erat; bukan hanja sekedar membatasi diri pada wewenang, hak dan kewadjiban-kewadjiban formilnja sadja.

Pendjelasan Undang-undang Dasar kita djuga telah memberi petundjuk dan peringatan, bahwa: „Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat,

Digitized by Google

semangat para penjelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para Pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek".

Bertolak dari pangkal fikiran dan semangat inilah, maka didalam menghadapi masalah-masalah Negara jang penting, kami senantiasa melakukan konsultasi dengan Pimpinan Madjelis ini dan Pimpinan DPR-GR. Dan bertolak dari pokok-pokok fikiran itu djuga, maka — sekali lagi — kesempatan ini kami gunakan untuk mengadjukan bahan-bahan penting kepada Madjelis.

Sidang jang terhormat;

Adalah kejakinan kami, bahwa Sidang Umum ke-V MPRS jang diadakan pada waktu ini djuga bertolak dari pokok-pokok fikiran jang kami sebutkan tadi; dan jang djuga didorong untuk segera dengan tepat mengambil keputusan-keputusan jang sangat diperlukan oleh Rakjat, Bangsa dan Negara tepat pada waktunja.

Oleh karena itu, sungguh-sungguh tidak tepat dan dapat merendahkan martabat Madjelis ini serta membahajakan azas dan sendi konstitusi kita, adanja pendapat jang mengatakan bahwa Sidang ini diadakan oleh karena ada desakan dari Mandataris atau karena adanja paksaan dari golongan tertentu.

Tanpa bermaksud mentjampuri urusan „intern" MPRS jang berada diluar kompetensi kami, maka kami berpendapat bahwa Pimpinan bersama-sama Badan Pekerdja MPRS telah mengambil putusan jang sangat tepat mengenai waktu dan atjara Sidang ini, jang semata-mata didorong oleh kebutuhan-kebutuhan Rakjat, Bangsa dan Negara jang sangat mendesak.

Bahan pertimbangan mengenai kebutuhan jang mendesak bagi Rakjat, Bangsa dan Negara itu, atas permintaan Pimpinan MPRS telah kami adjukan pada pembukaan Musjawarah Badan Pekerdja ke-V MPRS pada tanggal 29 Pebruari 1968 jang lalu. Dalam rangka membantu Madjelis ini untuk mengambil keputusan-keputusan, idjinkanlah kami — seperti kami sebutkan dimuka — memberikan bahan tambahan mengenai situasi Negara pada umumnja dan prospek-prospek kita pada masa-masa jang akan datang.

811807 (5).

Digitized by Google

Perlu kami tambahkan, bahwa situasi Negara jang telah tertjipta dewasa ini sebagian besar djuga merupakan hasil pelaksanaan daripada putusan-putusan Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS.

Apabila kami sebutkan, bahwa situasi Negara kita dewasa ini sebagian besar merupakan hasil pelaksanaan putusan-putusan Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS, maka hal tersebut berarti pula hasil-hasil perdjuangan menegakkan Orde-Baru; oleh karena hasil-hasil Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS itu adalah landasan konstitusionil program kerdja Orde-Baru.

Walaupun perdjuangan menegakkan Orde-Baru merupakan kewadjiban seluruh Rakjat, akan tetapi kami menjadari sepenuhnja, bahwa kami selaku Pd. Presiden/Mandataris MPRS mempunjai tanggung-djawab jang penuh dalam membimbing, memberi arah dan membina perdjuangan menegakkan Orde-Baru itu.

Bertolak dari keseluruhan djiwa, semangat dan Ketetapan Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS itu, maka pengertian Orde-Baru adalah tatanan seluruh peri-kehidupan Rakjat, Bangsa dan Negara jang diletakkan kembali pada kemurnian pelaksanaan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewudjudkan Orde-Baru itu, kita harus mengadakan perombakan-perombakan mental dari warisan masa lampau; dan perombakan mental itu adalah pengabdian kita bersama kepada kepentingan Rakjat, Bangsa dan Negara jang diletakkan diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Hanja dengan Orde-Baru dengan djiwa dan pengertian seperti jang kami sebutkan diatas, kita dapat mentjapai tudjuan Nasional kita seperti jang mendjadi tjita-tjita kemerdekaan.

Djustru karena perdjuangan menegakkan Orde-Baru melaksanakan setjara murni Pantja-Sila dan konstitusi merupakan tjita-tjita dan tekad kita bersama, maka dalam pelaksanaannja harus ada persatuan dan kesatuan pandangan, sikap dan tindakan dari seluruh kekuatan Orde-Baru.

Perbedaan-perbedaan pendapat diantara sesama kekuatan Orde-Baru perlu segera diachiri dan diselesaikan untuk disatukan kembali diatas landasan perdjuangan bersama sehingga dapat diketemukan konsensus Nasional jang mendjadi pendapat, didukung dan dilaksanakan oleh semua kekuatan Orde-Ba-

Digitized by Google

ru. Konsensus Nasional itu kita butuhkan, bukan sadja karena semua kekuatan Orde-Baru memang harus bersatu, akan tetapi, lebih-lebih lagi oleh karena Orde-Baru masih selalu diantjam oleh kekuatan-kekuatan diluar barisan Orde-Baru, chususnja kekuatan-kekuatan dan aspirasi-aspirasi PKI baik jang berada didalam negeri maupun jang berasal dari luar negeri.

Djelas kiranja, perdjuangan menegakkan Orde-Baru itu berarti perombakan setjara menjeluruh daripada tata-susunan, tata-berfikir dan sikap mental. Dari tatanan dan sikap mental Orde-Lama jang ditandai dengan penjimpangan-penjimpangan prinsipiil baik dibidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial, harus kita bawa, kita arahkan dan kita djadikan Orde dengan landasan-landasan jang murni berdasarkan Pantja-Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Dari keharusan proses perombakan ini, kita dapat menjimpulkan bahwa periode jang kita lalui dewasa ini masih berada dalam periode transisi.

Adanja periode transisi ini, sebenarnja tampak djelas dari penilaian dan Keputusan MPRS sendiri dan Keputusan MPRS itu dapat djelas kita lihat dari tugas pokok jang diberikan kepada Kabinet Ampera, jaitu mewudjudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Dari kedua tugas pokok ini, kiranja tampak djelas pula penilaian Madjelis, bahwa keadaan jang kita warisi adalah ketidak-stabilan baik dibidang politik maupun dibidang ekonomi. Sebagai akibat dari penjimpangan-penjimpangan terhadap pelaksanaan tjita-tjita kemerdekaan dan usaha-usaha untuk tetap mempertahankan Orde jang menjimpang itu, jang dilawan setjara prinsipiil oleh kekuatan jang menghendaki perubahan-perubahan dan perbaikan.

Periode transisi itu akan berachir, apabila landasan-landasan dan kekuatan Orde-Baru sudah mantap, sehingga kita tjukup mempunjai daja tahan untuk mempertahankan Orde-Baru ini terhadap segala bentuk antjaman bahaja jang akan menghantjurkan Orde-Baru.

Ketetapan-ketetapan Sidang Umum ke-IV dan Sidang Istimewa MPRS telah memberi landasan dan menundjukkan tjara-tjara jang harus ditempuh untuk mewudjudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi itu.

Dibidang politik, maka pokok-pokok usaha mewudjudkan stabilisasi itu dilakukan dengan mengusahakan pelaksanaan jang murni Undang-undang

Digitized by Google

Dasar 1945 dibidang ketatanegaraan dan mengembalikan kehidupan demokrasi jang sehat.

Dibidang ekonomi, stabilisasi itu diusahakan dengan pembaharuan landasan-landasan dan sistim ekonomi kita; jang setjara idiil mengarah kepada sistim ekonomi jang dikehendaki oleh Pantja-Sila dan jang setjara operasionil dilaksanakan dengan mengindahkan hukum ekonomi.

Berdasarkan penilaian keadaan, landasan-landasan dan pengarahan itulah, Kabinet Ampera mendjalankan tugas pokoknja.

Kami sendiri sepenuhnja menjadari, bahwa apa jang telah dapat ditjapai oleh Kabinet hingga saat ini belum sempurna dan belum memadai keinginan Rakjat banjak, meskipun sebenarnja telah banjak kemadjuan jang telah ditjapai dibandingkan dua tahun jang lalu. Hal tersebut disebabkan karena faktor-faktor pokok sebagai berikut:

Pertama, situasi umum jang diwarisi oleh Kabinet Ampera dalam keadaan jang sangat merosot; terutama dibidang ekonomi.

Kedua, terbatasnja kemampuan-kemampuan jang ada; jaitu modal, keuangan, peralatan, prasarana, skill, administrasi, dan sebagainja.

Ketiga, luasnja ruang lingkup tugas jang diberikan oleh MPRS sendiri.

Keempat, waktu jang tersedia relatif singkat. Mengenai singkatnja waktu ini, lebih-lebih terasa lagi, oleh karena Kabinet praktis baru dapat sepenuhnja mentjurahkan perhatian kepada pelaksanaan tugas pokoknja sesudah Sidang Istimewa MPRS dapat menjelesaikan konflik situasi, jaitu dalam bulan Maret 1967.

Kelima, psychologi Rakjat jang karena penderitaannja jang telah begitu lama, kemudian mengharapkan adanja perbaikan keadaan sekaligus, sehingga kita akan mudah sekali dihinggapi oleh ukuran-ukuran jang berbeda-beda dalam menilai keadaan jang realistis dan hasil-hasil kemadjuan jang telah kita tjapai bersama itu.

Sidang jang terhormat;

Walaupun hasil-hasil tersebut belum memadai keinginan-keinginan Rakjat banjak, akan tetapi landasan-landasan jang telah kita letakkan sangat fundamentil sifatnja dan menundjukkan prospek-prospek jang sangat membesarkan hati.

Memelihara dan memperkuat landasan-landasan itu selandjutnja adalah sepenuhnja tergantung pada sikap, tindakan

Digitized by Google

dan kewaspadaan kita semuanja.

Dibidang ketata-negaraan, kita telah mampu meletakkan kembali dan melaksanakan azas dan sendi sistim konstitusionil, azas dan sendi negara hukum serta azas dan sendi demokrasi.

Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. X, maka posisi, fungsi dan hubungan antar Lembaga-lembaga Negara ditingkat Pusat — jaitu MPRS (S), DPR-(GR), (Pd.) Presiden, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan — telah kita djalankan sesuai dengan semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Memang kita semuanja sependapat, bahwa pelaksanaannja belum sempurna. Hal tersebut djustru karena kita masih berada dalam periode transisi dan — seperti kami uraikan dimuka — kita semuanja memang baru dalam waktu 2 (dua) tahun jang terachir ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Kita telah dapat merasakan dengan djelas, bahwa hak-hak demokrasi, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat telah dapat digunakan oleh masjarakat tanpa takut akan diambil „tindakan pembalasan" oleh penguasa seperti jang telah terdjadi dalam tahun-tahun sebelum masa Orde-Baru ini.

Untuk memelihara dan mewudjudkan konsensus mengenai masalah-masalah Nasional, maka kami djuga selalu mengadakan konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik, organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi karya dan kesatuan-kesatuan aksi.

Dibidang hukum, tegaknja hukum setapak demi setapak telah terasa dan terwudjud.

Mengenai produk-produk hukum masa Orde-Lama, Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden jang tidak berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan materinja tidak sesuai dengan suara hati nurani Rakjat, sebagian telah ditjabut berhubung dengan penggantinja — undang-undangnja — telah ada; sedangkan sebagian lagi rantjangan-rantjangan undang-undangnja telah disampaikan kepada DPR-GR untuk dibahas dan ditindjau lebih landjut oleh DPR-GR bersama-sama Pemerintah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh MPRS.

Mengenai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXXIII, chu-

Digitized by Google

susnja mengenai penjelesaian hukum atas diri bekas Presiden Dr. Ir. Soekarno, jang oleh masjarakat disoroti setjara tadjam, seolah-olah Mandataris enggan melaksanakannja, sebenarnja adalah soal waktu belaka. Karena adanja masalah tehnis hukum, ialah adanja keterangan Team Dokter jang menjatakan bahwa kesehatannja terganggu jang tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan hukum terhadap jang bersangkutan, maka pada saat ini penjelesaian hukum dari jang bersangkutan belum dilakukan.

Terhadap larangan melakukan kegiatan politik sampai Pemilihan Umum, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah jang perlu dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut.

Penjempurnaan dan penertiban aparatur di Pusat dan di Daerah djuga telah dilakukan, meliputi wewenang, organisasi, tata-kerdja dan personalianja sepandjang kemampuan-kemampuan jang ada, baik dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIV, maupun dalam rangka mentjapai efisiensi jang dibutuhkan guna mensukseskan pelaksanaan program-program Pemerintah.

Dalam rangka penjempurnaan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah penjesuaian pelaksanaannja sesuai dengan semangat Orde-Baru. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah jang sehat sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XXI, maka kini telah disiapkan 3 Rantjangan Undang-undang, jaitu masing-masing tentang kedudukan dan hubungan Pemerintah dengan Pemerintahan di Daerah, tentang Daerah Swatantra dan tentang hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah Swatantra.

Ke-3 Rantjangan Undang-undang itu direntjanakan dapat diundangkan dalam tahun ini djuga. Prospek jang diharapkan dalam waktu jang akan datang ialah, politik desentralisasi jang menudju kearah tertjapainja desentralisasi teritorial; jaitu meletakkan tanggung-djawab Otonomi riil jang seluas-luasnja dalam tangan Pemerintah Daerah, disamping mendjalankan politik dekonsentrasi sebagai komplemen jang vital.

Daerah Irian Barat djuga sepenuhnja mendapat perhatian Pemerintah, baik dalam peningkatan kesedjahteraan Rakjatnja maupun penjempurnaan Pemerintah Daerahnja; terutama karena kita sedang menghadapi pelaksanaan Persetudjuan New York, bahwa pada tahun 1969

Digitized by Google

kita wadjib melaksanakan "The Act of Free Choice" di Irian Barat.

Perlakuan Daerah ini untuk disesuaikan dengan perlakuan terhadap Propinsi-propinsi lainnja memerlukan pelaksanaan jang bertahap, berhubung Daerah ini belum mempunjai sarana-sarana jang tjukup.

Pelaksanaan politik luar negeri atas dasar-dasar dan pedoman-pedoman jang ditetapkan MPRS telah dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan hasil jang tjukup memuaskan.

Atas dasar kepentingan bersama, maka hubungan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia telah dapat dipulihkan kembali dan atas prakarsa Indonesia telah berhasil dibentuk organisasi regional ASEAN, jang diharapkan akan dapat memupuk dan membina kerdja-sama jang lebih erat dan berguna dalam memperkuat ketahanan nasional masing-masing.

Pernjataan kembali Indonesia dalam forum PBB, telah dapat melepaskan isolasi hubungan Indonesia dengan Badan-badan Internasional jang bernaung dibawah PBB, sehingga Indonesia berkesempatan untuk memperoleh dana-dana dan bantuan-bantuan lainnja, terutama dalam bidang-bidang ekonomi dan kerdja-sama teknik, untuk diarahkan guna kepentingan Nasional dewasa ini.

Dengan landasan-landasan jang telah ditetapkan oleh Rakjat itu, Indonesia dalam batas-batas kemampuan djuga turut untuk mentjari penjelesaian atas masalah dunia jang ada dewasa ini seperti masalah Viet-nam, Timur Tengah dan lain-lain.

Pada umumnja dapatlah dikatakan bahwa Pemerintah berhasil memprojektir wadjah Indonesia sesuai dengan suasana Orde-Baru dan menanam pengertian jang lebih baik dan lebih tepat tentang keadaan dan perkembangan di Indonesia. Pengertian jang lebih baik ini telah membuka djalan bagi berhasilnja usaha Pemerintah untuk mentjiptakan kerdja-sama ekonomi jang positif dengan luar negeri, termasuk usaha-usaha dibidang rescheduling hutang-hutang dengan negara-negara blok Barat dan blok Timur serta usaha-usaha untuk memperoleh kredit dan bantuan untuk pembangunan Nasional.

Sungguhpun demikian, ini tidak berarti, bahwa Pemerintah telah puas dengan hasil-hasil jang sudah ditjapai. Banjak jang masih perlu dikerdjakan; hasil-hasil permulaan jang sudah ditjapai harus dipupuk untuk memperoleh hasil-hasil jang

Digitized by Google

lebih besar lagi, kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan jang ternjata dari pengalaman selama ini harus diatasi dan diperbaiki, baik dalam susunan aparatur jang ditugaskan untuk melaksanakan kebidjaksanaan luar negeri.

Pada waktu ini dapat disimpulkan, bahwa Indonesia berada pada djalan jang benar dengan politik bebas aktifnja jang membina kepentingan Nasional dan Ampera. Jang perlu ditjapai adalah peningkatan usaha-usaha kita dengan segala kemampuan, kewaspadaan dan rasa tanggung-djawab terhadap pengamanan kepentingan Nasional jang menjeluruh.

Sidang Madjelis jang terhormat,

Dibidang kesedjahteraan Rakjat memang belum banjak jang dapat dilakukan oleh Pemerintah, berhubung segala kemampuan jang tersedia masih harus ditjurahkan pada program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Perlu dikemukakan, bahwa usaha-usaha meningkatkan kesedjahteraan Rakjat diletakkan sebagai bagian jang integral daripada program pembangunan ekonomi.

Dengan berlandaskan pada Ketetapan MPRS No. XXVIII, pada taraf sekarang Pemerintah baru dapat melakukan usaha-usaha pengarahan proses pertumbuhan dan perubahan sosial, menumbuhkan kesadaran sosial dalam masjarakat dan mengurangi masalah-masalah sosial, jang kesemuanja itu diarahkan pada persiapan masjarakat dalam menghadapi program pembangunan jang akan datang.

Dibidang institusionil dan lembaga-lembaga telah dilakukan rehabilitasi dan intensifikasi pelaksanaan tugas; seperti: Lembaga Rehabilitasi Penderita Tjatjad, Projek Masjarakat Suku Terasing, persiapan kearah pengintegrasian antara Lembaga Sosial Desa, Pembangunan Masjarakat Desa dan Pendidikan Masjarakat, pemberian bimbingan pada usaha mendirikan perumahan gotong-rojong dan sebagainja.

Perhatian telah diberikan kepada Perintis Kemerdekaan, Pedjuang Revolusi, Sukarelawan dan Sukarelawati, chususnja mengenai penghargaan dan djaminan sosial jang dapat diberikan menurut kemampuan Pemerintah dewasa ini.

Usaha-usaha dibidang transmigrasi, baru dapat dilakukan pada taraf persiapan dan membantu transmigrasi spontan dari masjarakat sendiri. Masalah transmigrasi akan mendjadi bagian jang integral daripada

Digitized by Google

pembangunan Nasional jang akan datang; jang sekaligus merupakan usaha penjebaran penduduk dengan tudjuan untuk meningkatkan produksi dan memberikan lapangan kerdja untuk peningkatan kesedjahteraan Rakjat.

Dibidang Agama, Pendidikan dan Kebudajaan, Pemerintah memperhatikan petundjuk-petundjuk dalam Ketetapan MPRS No. XXVII jang pelaksanaannja disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan jang ada.

Sidang jang terhormat;

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXV, Pemerintah sedang mempersiapkan rantjangan Undang-undang jang materinja berisi usaha-usaha pengamanan mengenai kegiatan mempeladjari setjara ilmiah faham komunisme/marxisme-leninisme. Mengenai larangan setiap kegiatan untuk menjebarkan atau mengembangkan adjaran tersebut dan penggunaan aparatur serta media baginja, telah dilaksanakan antara lain seperti jang tertjantum dalam pasal 2 dari Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Mengenai pembinaan pers, dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPRS No. XXXII, telah dikeluarkan Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pers dan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Pers.

Penerbitan Pers dalam bahasa asing dan dengan huruf bukan latin hanja dimungkinkan satu penerbitan oleh Pemerintah sendiri.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota MPRS jang terhormat;

Sementara menunggu Ketetapan MPRS mengenai bidang HANKAM, maka pembinaan bidang HANKAM dilakukan dengan memperhatikan petundjuk-petundjuk jang diberikan dalam Ketetapan MPRS No. XXIV.

Berhubung dengan prioritas Nasional masih harus diberikan pada program rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi, maka belum diadakan pembangunan HANKAM. Kebidjaksanaan jang telah digariskan adalah:

1. Pembentukan kekuatan pisik teknologis jang efektif-efisien setjara minimal tetapi tetap siap-siaga;
2. Menghilangkan peranan menghambat baik mental maupun materiil;
3. Membantu bidang sosial-politik dan sosial-ekonomi.

Dalam rangka usaha integrasi ABRI, maka dibidang doktrin ABRI sebagai satu kesatuan telah memiliki doktrin Çatu

Digitized by Google

Dharma Eka Karma; disamping doktrin jang dimiliki oleh masing-masing Angkatan, jaitu: Tri Ubaya Çakti dari Angkatan Darat, Eka Çasana Jaya dari Angkatan Laut, Swa Buwana Paksa dari Angkatan Udara dan Tata Tenteram Karta Rahardja dari AKRI. Dalam rangka langkah untuk melaksanakan kemurnian Undang-undang Dasar, maka Panglima Angkatan tidak lagi mendjadi Menteri Negara dan bersamaan dengan itu dihapuskan pula Departemen dari masing-masing Angkatan.

Integrasi ABRI didjalankan pula melalui pembentukan satu Departemen Hankam dan dibawah satu Komando Panglima ABRI.

Sementara tertib Hankam jang dititik-beratkan pada redisiplinering, peningkatan operasi-operasi karya dengan mengerahkan sebagian tenaga-tenaga dan kemampuan ABRI disumbangkan pada usaha-usaha rehabilitasi dan peningkatan produksi.

Gangguan keamanan jang timbul di Daerah Irian Barat telah dapat diatasi oleh ABRI; sedangkan gerombolan komunis bersendjata di Kalimantan, jaitu „Pasukan Gerilja Rakjat Serawak" dewasa ini setjara fisik telah dapat dilumpuhkan oleh kesatuan-kesatuan ABRI. Langkah-langkah selandjutnja didaerah ini adalah rehabilitasi daerah dan mengembalikan kehidupan sosial-ekonomi kearah jang normal.

Perlu kami kemukakan adanja bukti-bukti, bahwa gangguan bersendjata gerombolan komunis di Kalimantan itu sangat erat hubungannja dengan usaha-usaha gelap sisa-sisa kekuatan komunis jang akan berusaha mengembalikan hidupnja PKI di Negara kita. Pada waktu-waktu jang achir ini, sel-sel kekuatan gelap PKI tetap berusaha untuk mengadakan konsolidasi dan menjebarkan subversi dikalangan kita. Walaupun potensiil belum begitu besar bahajanja karena tindakan-tindakan pemberatasan dan pengamanan terus dilakukan oleh ABRI bersama-sama Rakjat; akan tetapi keadaan ini harus mendjadi perhatian kita semuanja dan meningkatkan kewaspadaan setinggi-tingginja.

Saudara-saudara sekalian;

Perkenankanlah kami sekarang mendjelaskan setjara umum masalah ekonomi, jang merupakan masalah jang sangat kompleks dan mendapatkan penilaian jang serius dari masjarakat.

Kami menjadari, bahwa djustru bidang ekonomi inilah jang

Digitized by Google

dinilai oleh masjarakat belum memuaskan hasil-hasilnja.

Didalam melakukan penilaian terhadap hasil-hasil dibidang kita menggunakan pangkal tolak dan ukuran-ukuran jang sama, ialah tugas pokok Kabinet Ampera, serta kondisi-kondisi jang diwarisi oleh Kabinet ini pada waktu memulai melaksanakan tugas tersebut.

Salah satu tugas pokok jang diberikan oleh MPRS kepada Mandataris MPRS adalah mentjapai stabilisasi ekonomi. Landasan serta pedoman untuk mentjapai sasaran ini tersimpul dalam Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Hakekat pokok daripada landasan idiil kebidjaksanaan ini adalah pembinaan sistim ekonomi berentjana jang mendjamin berlangsungnja demokrasi-ekonomi kearah terwudjudnja masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantjasila.

Keinginan untuk mendjamin berlangsungnja demokrasi-ekonomi adalah reaksi jang wadjar terhadap tjara-tjara kebidjaksanaan dan pelaksanaan ekonomi jang berdasarkan sistim „Etatisme" dimasa lampau dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara berdominasi penuh dan mendesak serta mematikan potensi dan daja-kreasi unit-unit-ekonomi diluar sektor negara.

Berpedoman pada petundjuk Ketetapan MPRS ini maka Pemerintah dengan sadar telah menempuh kebidjaksanaan memberi kebebasan jang lebih berarti kepada unit-unit-ekonomi diluar sektor negara, mentjiptakan iklim de-kontrol dan de-birokratisasi sehingga memungkinkan berkembangnja daja-kreasi masjarakat setjara optimal, tanpa mengurangi pembimbingan Pemerintah melalui berbagai kebidjaksanaan.

Pemerintah pertjaja bahwa perkembangan ekonomi dapat dibina dan dibimbing tanpa aktif langsung menguasai berbagai kegiatan jang dapat dipasrahkan kepada inisiatif masjarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa Pemerintah kemudian mendorong masjarakat kita dalam sistim "free fight liberalism", akan tetapi melalui berbagai kebidjaksanaan membimbing ekonomi kedjurusan jang memberi manfaat maksimal bagi Rakjat kita.

Salah satu tjiri pokok lain daripada demokrasi ekonomi adalah bahwa sumber-sumber kekajaan Negara dan keuangan Negara digunakan dengan permufakatan dengan Lembaga-

Digitized by Google

lembaga perwakilan, sedangkan penggunaannjapun diawasi oleh Lembaga-lembaga perwakilan.

Dalam hubungan inilah maka Pemerintah memandang serius penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk dilakukan bersama-sama dengan DPR-GR memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar. Demi ditegakkannja demokrasi ekonomi maka Pemerintah mengharap dengan segala kesungguhan agar pengawasan daripada penggunaan berbagai sumber kekajaan dan keuangan Negara sungguh-sungguh dapat diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga perwakilan kita, baik di Pusat maupun di Daerah. Sehingga dengan pengawasan jang efektif dari wakil-wakil Rakjat kita, dapatlah dihindari penjalah-gunaan daripada sumber kekajaan dan keuangan Negara.

Apabila Pemerintah setjara sungguh-sungguh ingin menghajati demokrasi ekonomi maka ini bukanlah didorong sekedar untuk mentjapai sasaran-sasaran ekonomi, akan tetapi lebih dari itu, oleh karena Pemerintah sadar bahwa ditegakkannja demokrasi ekonomi merupakan bagian jang integral daripada ditegakkannja demokrasi Pantjasila jang telah lama kita idam-idamkan bersama.

Materi pokok daripada Ketetapan MPRS tersimpul dalam program djangka pendek sebagai langkah menudju kearah stabilisasi ekonomi. Program ini terdiri atas pengendalian inflasi (stabilisasi ekonomi) dan pemulihan produksi (rehabilitasi) dengan skala prioritas jang meliputi, pengendalian inflasi, pentjukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekspor dan pentjukupan kebutuhan sandang.

Sedjak Oktober 1966 Pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan untuk mentjapai sasaran ini. Beberapa daripada sasaran ini ada jang ditjapai, ada pula jang belum selesai dikerdjakan, akan tetapi ada pula jang kurang berhasil.

Dalam rangka usaha mengendalikan inflasi nampaklah bahwa ladju ketjepatan inflasi, sebagaimana tertjermin dalam index biaja hidup, telah ditekan dari 635% ditahun 1966 mendjadi 120% ditahun 1967.

Usaha pentjukupan kebutuhan pangan belumlah seberapa memuaskan, chususnja selama enam bulan terachir ini, jang mentjerminkan kurang berhasilnja panen padi-gadu akibat musim kemarau jang pandjang, tidak lantjarnja lalu-lintas arus beras didalam-negeri, dan lain-lain hal.

Digitized by Google

Rehabilitasi prasarana-ekonomi belumlah rampung seluruhnja. Dan mengingat banjaknja kerusakan prasarana-ekonomi maka masih lebih banjak waktu lagi diperlukan sebelum tingkat jang memuaskan tertjapai.

Ekspor untuk tahun 1967 dapat ditingkatkan dengan 10% dibandingkan dengan hasil tahun 1966. Hasil ini lebih berarti bila diingat bahwa selama tahun 1967 banjak hasil-hasil ekspor kita menderita kemerosotan harga dipasaran internasional.

Kegiatan produksi menghadapi saingan jang berat.

Usaha mentjukupi kebutuhan sandang ditindjau dari kepentingan konsumen dapat dikatakan tjukup memuaskan, akan tetapi ditindjau dari kepentingan produsen adalah kurang menggembirakan. Konsumen telah menikmati kesempatan memperoleh tekstil dengan harga jang lajak. Akan tetapi produsen dibeberapa sektor kegiatan produksi menghadapi saingan jang berat dari barang-barang luar negeri, karena aparat produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi efisiensi dari aparat produksi luar negeri.

Setjara umum tampaklah bahwa hasil jang ditjapai selama ini belumlah maksimal sesuai jang diharapkan. Namun jang penting disini adalah, bahwa hasil-hasil njata ini dapat hun-tahun ekonomi Indonesia menderita kemerosotan ekonomi jang sangat serius. Garis perkembangan ekonomi jang tadinja setjara tadjam merosotturun kemudian dapat dipatahkan, dan tertanam kini landasan untuk mulai berangsur-angsur merubah garis perkembangan kearah meningkat.

Penting pula dikemukakan disini bahwa hasil-hasil ini tertjapai dengan mengambil tindakan-tindakan jang tjukup berarti.

Apabila Ketetapan MPRS mengharuskan Pemerintah untuk menghapuskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara dalam waktu jang singkat, — sebagai ichtiar untuk menghapuskan sumber utama inflasi —, mengharuskan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan-negara dan menghemat pengeluaran-negara maka petundjuk ini setjara sungguh-sungguh telah didjalankan oleh Pemerintah. Penjusunan dan pelaksanaan APBN djauh lebih tertib dan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi jang rasionil djika dibandingkan dengan masa lampau.

Digitized by Google

Defisit APBN tahun 1967 telah berhasil ditekan mendjadi Rp. 5,1 miljar dibandingkan dengan Rp. 16,3 miljar ditahun 1966. Penerimaan Negara telah dapat ditingkatkan dari Rp. 13,1 miljar tahun 1966 mendjadi Rp. 85,7 miljar ditahun 1967. Suatu kenaikan sebesar 550% jang melebihi tingkat kenaikan harga mentjerminkan kenaikan riil dari penerimaan.

Dalam bidang hubungan ekonomi internasional Ketetapan MPRS telah mengharuskan Pemerintah untuk mengerahkan segala usaha untuk meningkatkan ekspor, mendjalankan kebidjaksanaan impor jang lebih terarah memenuhi kebutuhan produksi dan barang jang diperlukan Rakjat banjak, dan mengusahakan penanaman modal asing.

Sedjak Oktober 1966 hingga kini ternjatalah bahwa bagian ekspor jang diperuntukkan bagi eksportir senantiasa meningkat sedangkan bagian Pemerintah semakin menurun. Hal ini adalah untuk memberi balas djasa jang lebih lajak kepada eksportir sehingga memungkinkan perangsangan ekspor jang lebih tinggi.

Kebidjaksanaan impor achir-achir ini semakin terarah untuk memenuhi kebutuhan Rakjat banjak serta keperluan produksi dalam negeri. Sedangkan modal asing mulai tampak memasuki wilajah Tanah Air kita, sehingga memperbesar kapasitas produksi dan menampung tenaga kerdja.

Dibidang kredit luar negeri dengan tepat Ketetapan MPRS mengingatkan agar kredit hanja dapat diterima selama tidak menambah lagi beban Rakjat jang sudah berat. Sadar akan petundjuk ini maka Pemerintah sengadja membatasi penerimaan kredit luar negeri hanja djika memenuhi sjarat-sjarat jang ringan, seperti 25 tahun djangka pelunasan dan suku bunga 3% setahun.

Demikianlah pokok-pokok dan hasil-hasil pelaksanaan Ketetapan MPRS dibidang ekonomi. Usaha pelaksanaan ini tidak terhenti disini, akan tetapi akan lebih ditingkatkan sedjalan dengan strategi jang telah digariskan oleh MPRS.

Apabila ekonomi Indonesia telah dilanda oleh inflasi selama puluhan tahun, maka mudahlah dimengerti djika banjak kegiatan ekonomi dan pola produksi tergantung kepada inflasi. Dan terbinalah dalam masjarakat kita pola produksi jang berorientasi kepada inflasi.

Djika dewasa ini berbagai tindakan stabilisasi telah diambil dan telah mampu mengu-

Digitized by Google

rangi ladju ketjepatan inflasi, maka pengaruhnja djuga terasa pada kegiatan produksi. Pelbagai kegiatan ekonomi, chususnja jang bergantung pada inflasi, dewasa ini menderita pukulan dan kelesuan.

Sehingga timbullah kesan, seolah-olah usaha stabilisasi djuga melahirkan gedjala kematjetan ekonomi dan stagnasi. Padahal jang sesungguhnja terdjadi adalah proses transisi jang menimbulkan keperluan proses penjesuaian pola produksi kearah jang lebih wadjar.

Dalam rangka usaha meningkatkan produksi, maka Pemerintah mengambil kebidjaksanaan untuk memanfaatkan modal swasta asing didalam negeri. Kebidjaksanaan tersebut dimasukkan dalam rantjangan undang-undang penanaman modal dalam negeri jang kini sedang dibahas oleh DPR-GR. Rantjangan undang-undang ini sekaligus merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Ketetapan MPRS No. XXXII, jang menghendaki agar Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 diperbaharui dan ditingkatkan mendjadi undang-undang.

Pokok-pokok fikiran jang diterangkan dalam rantjangan undang-undang tersebut antara lain adalah, disatu fihak menjalurkan modal swasta asing dalam negeri kebidang kegiatan produksi, dengan dilain fihak tetap melindungi modal dan pengusaha-pengusaha swasta nasional.

Setjara umum dapatlah dikatakan bahwa landasan-landasan dan pola-pola stabilisasi dibidang ekonomi telah dapat ditimbulkan sehingga memungkinkan peningkatan dan perluasan usaha ekonomi dengan sukses.

Dengan landasan-landasan stabilisasi jang telah ada itulah pertumbuhan pola produksi jang lebih wadjar dimungkinkan; maka Pemerintah merasa perlu untuk mempersiapkan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, jang pola dasarnja telah disampaikan kepada Badan Pekerdja MPRS.

Ditindjau dari segi ekonomi, maka maksud utama dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun adalah untuk lebih mengarahkan perkembangan ekonomi kedjurusan jang lebih wadjar dan meningkat.

Sidang jang kami hormati;

Demikianlah garis-garis besar hasil-hasil jang telah kita tjapai dewasa ini; jang — sekali lagi — walaupun belum memadai keinginan Rakjat, akan tetapi djelas telah menundjukkan adanja hasil-hasil jang positif dan fundamentil.

Digitized by Google

Terdorong oleh keinginan untuk lebih mempertjepat perbaikan keadaan disegala bidang, maka dikalangan masjarakat timbul berbagai gagasan jang menurut penilaiannja merupakan djalan keluar paling efektif.

Djustru karena Orde-Baru memang ingin menegakkan demokrasi, djustru karena Orde-Baru memang menghendaki adanja perubahan-perubahan keadaan menudju kemadjuan, maka hal-hal tersebut memungkinkan timbulnja berbagai pendapat dalam masjarakat. Bahkan muntjulnja berbagai pendapat dan pandangan itu, haruslah kita artikan sebagai dinamik jang timbul dalam masjarakat dalam masa transisi ini.

Kita wadjib menanggapi pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan jang timbul itu; dan mentjari konsensus Nasional. Sesuai dengan semangat Orde-Baru, konsensus jang harus kita tjapai bukan diukur dengan kepentingan golongan, bukan diukur dengan perasaan „kalah" atau „menang", melainkan djalan keluar sebagai hasil penemuan tjara jang terbaik untuk mengatasi keadaan.

Dibalik itu, kita memang harus waspada terhadap issue-issue jang sengadja dilantjarkan oleh gerilja politik sisa-sisa G-30-S/PKI dan Orde-Lama, jang ingin menunggangi dan menggunakan dinamik masjarakat jang timbul itu untuk mengarahkannja kedjurusan jang lain guna memperlemah kedudukan Orde-Baru dan memberikan kesempatan konsolidasi bagi sisa-sisa PKI dan Orde-Lama.

Idjinkanlah kami mengemukakan penilaian, bahwa selain pandangan-pandangan jang sengadja dilantjarkan dengan iktikad tidak baik; maka terdapat padangan-pandangan jang dikemukakan dengan iktikad baik, ingin melihat keadaan jang lebih baik lagi dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pendapat-pendapat dengan iktikad baik ini, apabila diteliti, antara lain adalah: segera dilaksanakannja Pemilihan Umum; merombak struktur politik jang ada sekarang agar supaja benar-benar berohientasi pada program, merombak Lembaga-lembaga Negara chususnja Badan Legislatif dan Eksekutif, bahkan ada djuga jang menghendaki pembubaran partai-partai politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi dan sebagainja.

Kita semuanja memang harus waspada dan bidjaksana dalam menanggapi pandangan-pandangan dan mengatasi keadaan dewasa ini; oleh karena bila

Digitized by Google

tidak waspada dan bidjaksana, kita dapat terseret kedalam perpetjahan antara sesama kekuatan Orde-Baru, pada achirnja dapat menghantjurkan Orde-Baru. Pendapat-pendapat tersebut diatas tampaknja berkembang menudju perbedaan-perbedaan jang tadjam, sehingga antara sesama kekuatan Orde Baru seolah-olah berhadap-hadapan setjara konfrontatif. Dengan demikian seolah-olah timbul gedjala-gedjala pertentangan antara sesama kekuatan Orde-Baru: ABRI dihadapkan dengan sipil, golongan agama jang satu dihadapkan dengan golongan agama jang lain, suku dihadapan dengan suku, Lembaga Negara dihadapkan dengan Rakjat.

Demikian pula antar Lembaga-lembaga Negara itu seolah-olah saling berhadap-hadapan: MPRS dengan DPR-GR, MPRS dengan Mandataris, DPR-GR dengan Rakjat dan sebagainja. Pertentangan itu djuga dipantjing-pantjing antara partai dengan partai, bahkan djuga terdjadi pertentangan dan perpetjahan didalam tubuh sebagian partai-partai politik.

Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut akan membahajakan seluruh kekuatan Orde-Baru, apabila tidak dapat ditjari djalan keluarnja, karena akan dipertadjam lagi dan dimanfaatkan oleh sisa-sisa G-30-S/PKI dan Orde-Lama.

Sidang jang kami hormati;

Dalam kita mentjari konsensus mengenai masalah-masalah tersebut diatas, maka kita perlu menggunakan penilaian keadaan dan pangkal tolak pemikiran jang sama.

Sebagai pangkal tolak pemikiran, kita gunakan hakekat perdjuangan menegakkan Orde-Baru jang telah mendjadi pegangan kita bersama. Hakekat perdjuangan Orde-Baru itu adalah: pertama, pebaikan kehidupan Rakjat;

kedua, dilaksanakannja Undang-undang Dasar 1945 sebagaiN djaminan objektif untuk dapat membawa perbaikan kehidupan Rakjat.

Perbaikan kehidupan Rakjat djelas hanja dapat ditjapai melalui Pembangunan Nasional jang harus segera kita laksanakan sebagai kelandjutan dari program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi.

Akan mendesaknja perbaikan kehidupan Rakjat ini djelas tidak ada perbedaan pendapat; oleh karena itu kepada pelaksanaan Pembangunan Nasional jang segera akan diputuskan oleh Madjelis inilah seluruh dinamika masjarakat jang meng-

811807-(6)

Digitized by Google

hendaki kuatnja dan terisinja Orde-Baru, harus kita pusatkan perhatian kita.

Disamping itu ketegasan dan kedjelasan arah pembangunan kita djangka pandjang jang didukung oleh seluruh Rakjat, akan memperkuat pula kejakinan negara-negara asing jang mempunjai niat bekerdjasama dengan Indonesia baik dengan memberikan kredit maupun dalam rangka penanaman modal asing, sehingga akan memperlantjar pelaksanaan kerdjasama ini.

Adapun materi daripada Rentjana Pembangunan Lima Tahun tersebut telah kami djelaskan kepada Sidang BP MPRS ke-V untuk didjadikan bahan pembahasan, jang kemudian akan didjadikan salah satu atjara pokok dalam Sidang Umum MPRS jang kelima ini.

Dalam kesempatan ini kami hanja ingin menegaskan, bahwa hasil usaha stabilisasi dan rehabilisasi ekonomi jang telah ditjapai merupakan landasan bagi perentjanaan pembangunan. Akan tetapi adanja program pembangunan tidaklah perlu berarti bahwa usaha stabilisasi dan rehabilitasi sudah selesai dan karenanja tidak dilandjutkan.

Hakekat pembangunan mengandung unsur perbaikan, peningkatan produktivitas dan penambahan produksi barang atau djasa. Dalam rangka makna ini maka pembangunan djuga mentjakup usaha-usaha stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, jang belum sempat diselesaikan.

Dengan diputuskannja Rentjana Pembangunan Lima Tahun oleh Madjelis ini, kami mengharapkan agar rentjana ini setjara positif dapat ditanggapi oleh seluruh Rakjat kita, untuk selandjutnja ikut serta setjara aktif memberi sumbangan kearah suksesnja pelaksanaan rentjana ini.

Apabila Rentjana Pembangunan Lima Tahun ini nanti telah disahkan oleh MPRS ini, maka adanja rentjana ini sadja belumlah mendjamin tertjapainja perbaikan ekonomi. Kita harus sadar bahwa kemerosotan ekonomi jang kita alami sungguh serius; bahwa usaha pembangunan tidak mengenal keadjaiban (miracles); bahwa djalan kearah pembangunan tidaklah litjin dan mudah, tetapi sangat diperlukan kerdja keras, dana dan usaha dan bahkan pengorbanan untuk memungkinkan pembangunan jang sesuai dengan rentjana tersebut.

Oleh karena itu, kami tidak akan mendjandjikan hal-hal jang muluk-muluk, akan tetapi mengadjak seluruh Rakjat kita

Digitized by Google

untuk bersama-sama membanting tulang, memeras keringat dan bersama-sama berusaha melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang disahkan nanti, menudju pembangunan masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantjasila.

Mengenai pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, maka kita perlu mempunjai penilaian jang sama terlebih dahulu terhadap keadaan dewasa ini.

Seperti kami kemukakan dimuka, kita sekarang memang masih berada dalam periode transisi.

Periode transisi itu adalah periode dari sedjak timbulnja pemberontakan G-30-S/PKI sebagai puntjak penjelewengan terhadap Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, sampai pada terbentuknja MPR hasil Pemilihan Umum dan ditundjuknja Mandataris baru oleh MPR hasil Pemilihan Umum itu. Dengan demikian, maka ketentuan waktu pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai tonggak ukuran berachirnja masa transisi adalah sangat penting.

Oleh karena kita, Orde-Baru menginginkan keadaan post-transisi itu suatu keadaan jang konstitusionil-murni, „normal" dan dinamis, jang dapat mendjamin kemenangan dan tetap tegaknja Orde-Baru, maka Pemilihan Umum harus diselenggarakan dalam waktu dan dalam kondisi jang setepat-tepatnja. Ini berarti bahwa sebelum kita melaksanakan Pemilihan Umum itu, disamping harus dipersiapkan persjaratan-persjaratan tehnisnja — jang diperkirakan akan memakan waktu satu setengah tahun setelah Undang-undangnja diundangkan —, kita harus mentjiptakan kondisi-kondisi:

p e r t a m a, kekuatan Orde-Baru telah benar-benar mempunjai daja tahan jang kuat terhadap antjaman-antjaman bahaja dari sisa-sisa G-30-S/PKI dan Orde-Lama.

K e d u a, bahaja-bahaja antjaman dari sisa-sisa G-30-S/PKI dan Orde-Lama telah mampu kita milangkan atau setidak-tidaknja telah dapat kita perlemah hingga potensiil tidak berbahaja.

Untuk itu, maka usaha-usaha peningkatan taraf hidup Rakjat, pelaksanaan Pembangunan Nasional, tidak boleh terganggu karenanja, malahan harus kita dorong dan usahakan suksesnja, karena peningkatan taraf kehidupan ekonomi dan kesedjahteraan Rakjat itu, tidak sadja merupakan harapan Rakjat jang mendesak, akan tetapi

Digitized by Google

merupakan alat jang ampuh sendiri untuk menahan pengaruh dan perongrong sisa-sisa kekuatan PKI.

Disamping masih adanja antjaman bahaja dari sisa-sisa kekuatan gelap G-30-S/PKI, maka pada kesempatan ini, kami ingin meminta kewaspadaan kita bahwa ada usaha subversi dari luar negeri jang tidak menginginkan kemenangan Orde-Baru, karena mereka tetap menginginkan timbulnja kembali PKI di Indonesia ini, dengan menggunakan segala matjam tjara dan tipu-daja dan menggunakan saluran-saluran jang mereka anggap menguntungkan.

Oleh karena itu kami sungguh mengharapkan dengan penuh keprihatinan, agar supaja kekuatan-kekuatan Orde-Baru tidak terpantjing oleh issue-issue atau hasutan-hasutan jang memungkinkan perbedaan-perbedaan jang ada diantara kekuatan Orde-Baru, mendjadi pertentangan-pertentangan jang meruntjing jang sangat merugikan perdjuangan Orde-Baru sendiri dan memberikan kesempatan lebih baik untuk konsolidasinja PKI.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggauta MPRS jang terhormat.

Apabila kami mengemukakan hal-hal antjaman bahaja seperti jang tersebut diatas, itu bukanlah untuk memberikan gambaran jang pesimistis, dan sekali-kali bukan dengan dalih untuk memperoleh kesempatan jang lebih luas untuk tidak sepenuhnja melaksanakan konstitusi dan demokrasi.

Mengenai pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, djelas bahwa kita akan melaksanakannja dengan menegakkan kehidupan konstitusionil, menegakkan hukum dan melaksanakan demokrasi.

Dalam hubungan ini, maka ingin kami mengemukakan, bahwa belum dapatnja pelaksanaan Undang-undang Dasar itu, setjara murni sekarang djuga, meliputi pula Lembaga-lembaga Perwakilan Rakjat kita jang belum dibentuk melalui Pemilihan Umum. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan begitu sadja ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar.

Dalam periode transisi ini soal jang terpenting adalah, bagaimana kita melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar setjara efektif, hingga mendjamin kemenangan Orde-Baru; dapat memenuhi harapan dan tuntutan jang po-

sitif dan hidup dalam masjarakat.

Didalam hubungan inilah, harus dilihat berbagai tindakan jang telah diambil oleh Mandataris, seperti melakukan penjegaran Lembaga-lembaga Demokrasi, pengesahan berdirinja partai baru Partai Muslimin Indonesia.

Djustru karena kita ingin menjehatkan pertumbuhan demokrasi disatu fihak, sedangkan dilain fihak ada kenjataan tertundanja pelaksanaan Pemilihan Umum, serta belum lengkapnja perundang-undangan jang diperlukan, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas.

Saudara-saudara sekalian;

Masalah menegakkan Undang-undang Dasar 1945, masalah demokrasi, masalah Pembangunan Nasional dan masalah Pemilihan Umum adalah merupakan satu rangkaian masalah-masalah pokok Orde-Baru.

Masalah-masalah tersebut perlu dilihat dalam satu rangkaian dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Walaupun kita masih berada dalam periode transisi, walaupun bahaja-bahaja antjaman dari gangguan PKI, Orde-Lama dan subversi asing masih ada; tetapi hal tersebut tidak harus mengakibatkan kita berhenti dalam usaha menegakkan dan mengisi Orde-Baru ini.

Penjelenggaraan Pemilihan Umum dan pelaksanaan Pembangunan Nasional Lima Tahun bukanlah dua kegiatan jang harus dipertentangkan; melainkan sebaliknja djustru harus diserasikan. Pelaksanaan Pembangunan Nasional Lima Tahun tidak berarti kita harus menunda penjelenggaraan Pemilihan Umum itu untuk diadakan sesudah selesainja Pembangunan Nasional Lima Tahun tersebut.

Pemilihan Umum dapat diadakan didalam periode pelaksanaan Pembangunan Nasional Lima Tahun itu.

Sebagai satu tambahan sumbangan fikiran, maka Pemilihan Umum jang diadakan didalam periode pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun itu — jaitu mendjelang berachirnja pelaksanaan pembangunan —, dapat kiranja mendjadi kebiasaan praktek ketata-negaraan kita jang bermanfaat dimasa-masa jang akan datang.

Dalam djangka pandjang, pembangunan masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila itu hanja dapat kita tjapai melalui serangkaian pembangunan Nasional jang berentjana, bertahap-tahap, terarah dan mempunjai kontinuitas.

Digitized by Google

Dengan demikian, tahap jang satu harus merupakan persiapan-persiapan kearah pelaksanaan tahap berikutnja; dan tahap jang satu harus merupakan kelandjutan daripada tahap sebelumnja.

Kontinuitas rangkaian pembangunan-pembangunan itu perlu ditampung dan didjamin dalam praktek ketata-negaraan kita. Untuk itu masa kerdja MPR tidak perlu bersamaan dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun. Hal ini berarti, bahwa Pemilihan Umum sejogjanja diadakan sebelum tahun terachir mendjelang berachirnja pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun itu, sehingga MPRS jang baru mempunjai tjukup waktu untuk mempersiapkan dan menjusun rentjana Pembangunan Lima Tahun tahapan berikutnja, jang didasarkan atas hasil-hasil jang telah dapat ditjapai dari pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang bersangkutan. Demikian pula Presiden jang baru, wadjib melaksanakan sisa pelaksanaan pembangunan jang telah dilaksanakan oleh Presiden jang lama dan meneruskannja dengan pelaksanaan pembangunan tahap Lima Tahun berikutnja.

Sidang MPRS jang terhormat;

Kami telah mengemukakan pokok-pokok masalah Nasional jang penting dewasa ini, jang perlu segera mendapatkan putusan-putusan Madjelis. Masalah-masalah tersebut diatas demikian luas ruang lingkup dan demikian besar arti dan akibatnja bagi perdjuangan Orde-Baru sehingga memang harus mendapatkan putusan Madjelis ini. Apabila kami ulangi dan simpulkan pokok-pokok masalah Nasional tersebut diatas, maka:

P e r t a m a : Kita harus segera memulai melakukan Pembangunan Nasional, jang memang merupakan kebutuhan Rakjat jang mendesak, disamping Pembangunan Nasional itu sekaligus kita djadikan alat pemersatu jang positif bagi Bangsa kita. Pembangunan Nasional harus segera kita mulai dengan pembangunan berentjana untuk Lima Tahun jang pertama.

K e d u a : Kita harus mendapatkan konsensus mengenai waktu penjelenggaraan Pemilihan Umum, jang setjara tehnis memungkinkan penjelenggaraannja dengan tertib, jang politis dapat mendjamin kemenangan Orde-Baru dan tegaknja demokrasi jang sehat, serta jang

Digitized by Google

ekonomis tidak mengganggu pelaksanaan program Pembangunan kita.

Menurut penilaian jang wadjar, maka waktu penjelenggaraan Pemilihan Umum itu adalah antara 1½ tahun dan 5 tahun sesudah adanja Undang-undang jang bersangkutan. Didalam hubungn ini, apabila pengundangan dari Undang-undang jang diperlukan itu tidak dapat dilakukan setjepat-tjepatnja, maka hendaknja dapat didjadikan patokan, bahwa untuk mendjamin kontinuitas rangkaian program Pembangunan Lima Tahun itu, MPR hasil Pemilihan Umum harus sudah mengesahkan program pembangunan berikutnja sebelum tahun terachir mendjelang berachirnja pelaksanaan program Pembangunan Lima Tahun jang sekarang.

K e t i g a : Pelaksanaan pembangunan dan penjelenggaraan Pemilihan Umum itu, — jang merupakan tugas dan program Nasional —, harus didjamin pengamanannja dengan menggunakan alat-alat jang efektif; lebih-lebih mengingat adanja periode transisi dan bahaja-bahaja jang masih mengantjam terhadap Orde-Baru. Alat-alat itu adalah:

1) Mandataris dengan keseluruhan aparatur eksekutif jang efektif serta sesuai dengan kenjataan dan kebutuhan kelantjaran pelaksanaan tugasnja.
2) Pengemban Ketetapan MPRS No. IX.

Chususnja mengenai pelaksanaan Ketetapan MPRS No. IX ini, kami perlu melaporkan, bahwa kami senantiasa memegang teguh djiwa jang terkandung dalam latar belakang fikiran dan tugas-tugas jang diberikan didalamnja oleh Madjelis ini.

Kami sungguh-sungguh menjadari akan besarnja tanggung-djawab, luasnja aspek jang tertjakup dan kepertjajaan penuh jang diberikan oleh MPRS kepada kami untuk melaksanakan Ketetapan itu.

Demikian penting arti Ketetapan ini, sehingga Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib-hukum Republik Indonesia dan tata-urutan perundangan Republik Indonesia, jang kemudian diterima oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX, antara lain menegaskan bahwa SP 11 Maret 1966 adalah merupakan salah satu sumber hukum. Ditegaskan antara lain bahwa: „Surat Perintah tersebut merupakan dasar hukum bagi Letnan Djenderal TNI Soeharto untuk mengambil segala tindakan jang diperlukan guna mengamankan pelaksanaan Un-

Digitized by Google

dang-undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, untuk menegakkan Negara Republik Indonesia jang berdasar atas hukum dan penjelenggaraan pemerintahannja berdasar atas sistim konstitusi tidak atas dasar kekuasaan semata-mata".

Dengan sendirinja, kami djuga menjadari bahwa djiwa Ketetapan MPRS No. IX itu adalah berkembang menurut keadaan. Walaupun demikian, kami djuga menjadari sedalam-dalamnja, bahwa perkembangan djiwa Ketetapan MPRS No. IX itu dibatasi oleh:

p e r t a m a, guna mengamankan kebidjaksanaan pengembalian pelaksanaan Undang-undang Dasar;

k e d u a, untuk memelihara persatuan Bangsa dan tegaknja Negara Kesatuan Republik Indonesia;

k e t i g a, untuk kepentingan usaha menjempurnakan Lembaga - lembaga / Aparatur Negara.

Sungguh sangat prinsipiil dan penting, tetap adanja kewenangan dan kewibawaan jang terkandung dalam Ketetapan MPRS No. IX tersebut; jaitu untuk dapat mendjamin pelaksanaan tugas-tugas jang dibebankan oleh Rakjat kepada Mandatarisnja; ialah pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan mengadakan Pemilihan Umum. Kewenangan itu sangat diperlukan guna mengatasi gangguan keadaan jang mungkin timbul setjara tidak terduga-duga dalam masa transisi ini, jang mungkin tidak dapat diatasi setjara tepat dan tjepat dengan ketentuan-ketentuan hukum positif belaka.

Sebagai alat hukum jang begitu kuat, kami dengan sendirinja harus pula menggunakannja setjara tepat; djustru oleh karena pemberian wewenang itu manunggal dengan kepertjajaan Rakjat jang diberikan kepada kami melalui Madjelis ini.

Oleh karena itu, seperti jang telah kami laksanakan sampai saat ini, kami sangat berhati-hati dalam menggunakan alat hukum jang sangat penting itu. Sebelum menggunakannja kami harus mempertimbangkan semasak-masaknja keserasian antara tudjuan jang harus ditjapai dan penggunaan alatnja.

Telah mendjadi pendirian dan ketetapan hati kami, untuk segera menggunakan alat tersebut, apabila kami sungguh-sungguh jakin bahwa ada bahaja jang mengantjam keselamatan Rakjat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu pula, maka wewenang hukum itu tidak pernah dan tidak akan pernah kami gunakan untuk hal-hal

Digitized by Google

jang dapat memperlemah kekuatan Orde-Baru sendiri, atau jang membahajakan kehidupan demokrasi dan konstitusi.

Perlu pula kami kemukakan, bahwa djustru karena wewenang jang terkandung dalam Ketetapan MPRS No. IX itu harus dimanfaatkan untuk mengembalikan kehidupan konstitusionil, maka kami tidak akan begitu sadja menggunakannja sepandjang tjara-tjara biasa dapat digunakan, artinja, sepandjang hukum-hukum positif masih dapat dimanfaatkan untuk mengatasi sesuatu keadaan.

Madjelis jang kami hormati;

Demikianlah pokok-pokok penilaian keadaan jang kami laporkan dan pertimbangan-pertimbangan jang kami adjukan kepada Madjelis.

Kami menjadari bahwa banjak pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan jang akan disalurkan melalui Madjelis ini. Akan tetapi, kami jakin bahwa Madjelis akan mengambil putusan mengenai hal-hal jang sangat mendesak dan jang bermanfaat bagi Rakjat, Bangsa dan Negara dewasa ini.

Masalah-masalah jang kurang urgén atau dapat mengurangi kebulatan-kebulatan pendapat tentunja dapat diputuskan dalam waktu-waktu jang akan datang, atau ditjarikan djalan untuk diselesaikan oleh Mandataris bersama-sama DPR-GR. Idjinkan kami mengulangi lagi, bahwa kami merasa wadjib memberikan pertimbangan-pertimbangan tersebut djustru karena didorong oleh kewadjiban konstitusionil kami baik selaku Mandataris MPRS maupun Pengemban Ketetapan MPRS No. IX. Kami merasa wadjib mengadjukan pertimbangan tersebut, untuk memberi tambahan bahan bagi Madjelis, sehingga Madjelis dapat mengambil putusan-putusan jang tepat berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan jang tepat pula.

Semoga dengan laporan dan sumbangan fikiran ini Madjelis dapat mengambil putusan-putusan jang bermanfaat bagi Rakjat dan jang dapat mendjamin kemenangan Orde-Baru.

KANTJIL MAS TEXTILE FACTORY

MEMBUAT BERMATJAM-MATJAM KAIN KELAMBU, HANDUK, PLANEL, DAN BERANEKA KAIN BLATJU. DJUGA DASAR2 BADJU WANITA.

HEAD OFFICE : 3 - 5 DJL. TJENGKEH,
DJAKARTA-KOTA — INDONESIA
CABLE ADDRESS : „I B O E"
TELEPHONES : Otomat Kota 23651 - 23652 -
23653 - 23654.

Digitized by Google

PERUSAHAAN NEGARA ANEKA TAMBANG

berusaha dalam bidang :

1. Penambangan emas, perak dan timah hitam (Pb.)
2. Pengolahan dan Pemurnian emas, perak, platina, tembaga dan jang sehubungan dengan itu;
3. Penambangan dan peng-exporan bidjih boksit;
4. Penambangan dan peng-exporan bidjih nikel;
5. Penambangan intan.

alamat : Djl. Bungur Besar No. 24 — Djakarta
telephon : 41278 - 41327 - 41759.

Perlu akomodasi diibukota?

PERWISMAAN GELORA SENAJAN

dengan 5 buah hotelnja, paling ideal bagi para pengusaha, utusan-utusan pemerintah, serta rombongan-rombongan jang membutuhkan penginapan di Djakarta.

Letak strategis, dekat fasilitas-fasilitas komunikasi, udara njaman dan service memuaskan.

Berhubungan sangat mudah. Mintalah salah satu nomor-nomor telepon dibawah ini:

WISMA WARTA .... telp. 42091/5 — 48468
WISMA UTAMA .... telp. 581655
WISMA HASTA .... telp. 582034
WISMA ANEKA I .... telp. 581701
WISMA ANEKA II .... telp. 581247

*** Tersedia djuga auditorium/ruangan-ruangan untuk sidang-sidang/pesta-pesta dan lain-lain.

GENERAL MANAGEMENT PERWISMAAN

Digitized by Google

Dibawah naungan garuda Bhineka Tunggal Ika Pimpinan MPRS memimpin Sidang Umum MPRS ke-V. Tampak dibarisan depan dari kiri kekanan : M. Siregar, Maj. Djen. Mashudi, Djenderal Dr A.H. Nasution, H.M. Soebchan Z.E. dan Osa Maliki.

Digitized by Google

HASIL-HASIL SU./ MPRS KE-V

"Hakekat daripada musjawarah untuk mufakat dalam kemurniaannja adalah suatu tatatjara chas......... jang tiada lain daripada pikiran (ratio) jang sehat........"

KETETAPAN

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. XXXVII/MPRS/1968

tentang

PENTJABUTAN KETETAPAN MPRS No. VIII/MPRS/1965 DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKJATAN JANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIDJAKSANAAN DALAM PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa prinsip-prinsip musjawarah untuk mufakat dalam Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965, istimewa tentang ketentuan bahwa apabila didalam suatu permusjawaratan tidak didapat mufakat, maka musjawarah mengambil kebidjaksanaan dengan menempuh djalan antara lain bahwa persoalan itu diserahkan kepada Pimpinan untuk mengambil kebidjaksanaan dengan menempuh djalan antara lain bahwa persoalan itu diserahkan kepada Pimpinan untuk mengambil kebidjaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat jang bertentangan, adalah suatu muslihat dalam rangka pelaksanaan pemusatan kekuasaan NASAKOM, jang bertentangan dengan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan jang telah menimbulkan kemerosotan/malapetaka jang dahsjat dalam kehidupan Rakjat, Bangsa dan Negara disegala bidang;

Digitized by Google

b. Bahwa prinsip musjawarah untuk mufakat dalam kemurniannja pada hakekatnja adalah tata-tjara chas dalam pelaksanaan Sila Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmat Kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan / Perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak Rakjat dan bukan pada kehendak Pimpinan semata-mata setjara berselimut;

c. Bahwa dalam masjarakat dan Negara Indonesia modern jang bersifat Bhinneka Tunggal Ika dan jang sedang berkembang pesat kearah modernisasi disegala bidang tidaklah mungkin untuk selalu mentrapkan prinsip musjawarah untuk mufakat setjara berhasil dalam segala hal dan dalam segala keadaan tanpa membawa akibat-akibat jang membahajakan bagi kelandjutan hidupnja prinsip Kedaulatan Rakjat itu sendiri dan bagi kelandjutan dan kelantjaran kegiatan-kegiatan / usaha-usaha negara jang mengabdi pada kepentingan umum demi terpenuhinja Amanat Penderitaan Rakjat dalam perwudjudan masjarakat adil dan makmur dan oleh karena itu disamping prinsip musjawarah untuk mufakat perlu bahkan merupakan suatu keharusan dilaksanakannja tjara-tjara mengambil putusan berdasarkan persetudjuan suara terbanjak sesuai ketentuan Undang-undang Dasar 1945 jang harus dilaksanakan setjara murni dan konsekwen;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada a, b dan c diatas memandang perlu segera mentjabut Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan sekaligus menetapkan penempatan kembali prinsip-prinsip musjawarah untuk mufakat pada rel kemurnian Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 selaku Pedoman Pelaksanaan azas kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/ perwakilan (Demokrasi Pantjasila).

Mengingat:

1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ajat (2), Pasal 2 ajat (3), Pasal 6 ajat (2) dan Pasal 37 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;

Digitized by Google

4. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967;

Memutuskan:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PENTJABUTAN KETETAPAN MPRS No. VIII/MPRS/1965 DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKJATAN JANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIDJAKSANAAN DALAM PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN.

PERTAMA:

Mentjabut dan menjatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip-prinsip musjawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin;

KEDUA:

Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan Jang Dipimpin Oleh Hikmat Kebidjaksanaan Dalam Permusjawaratan/Perwakilan (Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pantjasila).

Pasal 1.

Hakekat daripada musjawarah untuk mufakat dalam kemurniannja adalah suatu tata-tjara chas jang bersumber pada inti faham Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak Rakjat dengan djalan mengemukakan hikmat kebidjaksanaan jang tiada lain daripada pikiran (ratio) jang sehat jang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan Bangsa, kepentingan Rakjat sebagaimana jang mendjadi tudjuan pembentukan Pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan jang mentjerminkan pendjelmaan seluruh Rakjat, untuk mentjapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) jang diiktikadkan untuk dilaksanakan setjara djudjur dan bertanggung-djawab.

Pasal 2.

(1) Musjawarah bersendikan kesadaran dan rasa tanggung-djawab bersama dari Pimpinan dan para peserta atas hak dan kewadjiban masing-masing untuk menghadiri musjawarah. Oleh sebab itu pada dasarnja seluruh Pimpinan dan Anggota musjawarah wadjib menghadirinja.

(2) Musjawarah dapat diadakan apabila seluruh golongan-golongan musjawarah

Digitized by Google

terwakili atau apabila sekurang-kurangnja dua pertiga djumlah Anggota telah hadir dalam hal tidak semua golongan-golongan musjawarah terwakili.

Pasal 3.

Setiap peserta musjawarah mempunjai hak dan kesempatan jang sama luas dan sama bebas untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik jang bersifat membangun tanpa tekanan dari fihak manapun.

Pasal 4.

(1) Mufakat dan/atau putusan jang diambil berdasarkan suara terbanjak sebagai hasil musjawarah haruslah bermutu tinggi jang dapat dipertanggung—djawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pantjasila dan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945.

(2) Segala putusan diusahakan dengan tjara musjawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musjawarah.

(3) Apabila jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini tidak dapat segera terlaksana, maka Pimpinan musjawarah mengusahakan/berdaja upaja agar musjawarah dapat berhasil mentjapai mufakat.

(4) Apabila jang tersebut dalam ajat 3 Pasal ini setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak djuga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetudjuan suara terbanjak sesuai ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 2 ajat (3) dan pasal 6 ajat (2).

(5) Ketjuali ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 37 ajat (2), maka segala putusan diambil dengan persetudjuan suara terbanjak jang lebih dari separoh quorum (sedikitnja separoh lebih satu daripada quorum).
Apabila karena sifat masalah jang dihadapi tidak mungkin ditjapai keputusan dengan mempergunakan sistim suara terbanjak termaksud setjara sekali djalan (langsung), maka diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terachir masih djuga ditetapkan dengan persetudjuan suara terbanjak.

(6) Apabila dalam mengambil putusan berdasarkan persetudjuan suara terbanjak suara-suara sama berat,

Digitized by Google

maka dalam hal musjawawarah itu lengkap Anggotanja, usul jang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai musjawarah jang berikutnja.

(7) Apabila dalam musjawarah jang berikut itu suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

(8) Pemungutan suara tentang orang dan atau masaalah-masaalah jang dipandang penting oleh musjawarah dilakukan dengan rahasia atau tertulis dan apabila suara-suara sama-sama berat, maka orang dan atau usul dalam permasaalahan jang bersangkutan dianggap ditolak.

Pasal 5.

Mufakat dan atau putusan berdasarkan suara terbanjak sebagai hasil musjawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keichlasan hati, kedjudjuran dan bertanggung-djawab.

Pasal 6.

Ketetapan ini berlaku bagi semua lembaga-lembaga Negara dibidang Legislatip, baik dipusat maupun didaerah-daerah dan dapat pula dinamakan KETETAPAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEMOKRASI PANTJASILA.

Pasal 7.

Segala ketentuan jang bertangan dengan Ketetapan ini pada saat berlakunja dinjatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta
Pada tanggal: 21 Maret 1968

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.
DR A. H. Nasution
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
Osa Maliki.

Wakil Ketua,
ttd.
H.M. Soebchan Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. Siregar.

Wakil Ketua,
ttd.
Mashudi
Maj. Djen. TNI.

Lagu Indonesia Raya berkumandang. Hadirin bersikap sempurna. Tampak disebelah kiri dan kanan Pimpinan MPRS, Presiden Soeharto dan Ketua DPR-GR A.H. Sjaichu.

Digitized by Google

Projek-projek jang sudah mulai dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, kelandjutan/penjelesaiannja disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

*

KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA, No. XXXVIII/MPRS/1968

tentang

PENTJABUTAN KETETAPAN-KETETAPAN MPRS

a. No. II/MPRS/1960;
b. No. IV/MPRS/1963;
c. No. V/MPRS/1965;
d. No. VI/MPRS/1965;
e. No. VII/MPRS/1965;

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA,
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa kekatjauan disemua bidang kehidupan Rakjat dan Negara jang memuntjak pada terdjadinja gerakan pengchianatan G-30-S/PKI adalah antara lain disebabkan adanja penjelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945;

b. Bahwa penjelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945 tersebut terbukti telah dipergunakan untuk persiapan dan pelaksanaan gerakan pengchianatan G.30.S/PKI tersebut;

c. bahwa penjelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945 tersebut telah terbukti dapat dilakukan terutama disebabkan oleh karena didalam GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA DAN HALUAN PEMBANGUNAN SERTA PEDOMAN-PEDOMAN PELAKSANAANNJA sebagaimana tersebut dalam Ketetapan-ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960

Digitized by Google

No.IV/MPRS/1963, No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/1965 No. VII/MPRS/1965, No. VIII/MPRS/1965, terdapat hal-hal dan unsur-unsur jang tidak sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni;

d. Bahwa dalam rangka usaha memenuhi TRI TUNTUTAN RAKJAT sebagaimana diamanatkan dan terkandung didalam pertimbangan-pertimbangan dan Ketetapan-ketetapan MPRS hasil Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, maka MPRS sebagai pemegang kedaulatan Rakjat, jang memegang kekuasaan negara jang tertinggi, wadjib menghentikan penjelewengan terhadap Undang-undang Dasar 1945, sesuai dengan tuntutan hati nurani Rakjat;

e. Bahwa untuk pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dan mendjamin tidak terdjadinja lagi penjelewengan-penjelewengan, maka perlu segera pentjabutan Ketetapan-ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/1963, No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/1965 dan No. VII/MPRS/1965.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ajat (2);
2. Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-IV 1966;
3. Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Istimewa MPRS 1967;
4. Ketetapan-ketetapan Sidang Umum MPRS ke-V 1968.

Memperhatikan:

Putusan musjawarah Badan Pekerdja MPRS ke-IV tanggal 30 Nopember 1967.

Mendengar:

Permusjawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan tanggal 27 Maret 1968.

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PENTJABUTAN KETETAPAN-KETETAPAN MPRS:

a. No. II/MPRS/1960;
b. No. IV/MPRS/1963;
c. No. V/MPRS/1965;
d. No. VI/MPRS/1965;
e. No. VII/MPRS/1965;

Pasal 1.

Mentjabut dan dinjatakan tidak berlaku lagi Ketetapan-ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, No. IV/MPRS/1963, No. V/MPRS/1965, No. VI/MPRS/1965 dan No. VII/MPRS/1965.

811807-(7b).

Digitized by Google

Pasal 2.

Projek-projek jang mulai dilaksanakan berdasarkan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, kelandjutan/penjelesaiannja disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Pasal 3.

Segala Ketetapan-ketetapan dan Peraturan-peraturan Perundang-undangan jang bertentangan dengan Ketetapan ini dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 4.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta.
Pada tanggal: 27 Maret 1968.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,
ttd.

DR A.H. Nasution

Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
Osa Maliki.

Wakil Ketua,
ttd.
H.M. Soebchan Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. Siregar.

Wakil Ketua,
ttd.
Mashudi

Maj. Djen. TNI.

Digitized by Google

Pada pembukaan Sidang Umum MPRS ke-V Pd. Presiden memberikan progress report dan pendjelasan didepan sidang pleno.

Digitized by Google

.... pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 belum dapat diselesaikan seluruhnja.

*

K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
No. XXXIX/MPRS/1968

tentang

PELAKSANAAN KETETAPAN MMRS No. XIX/MPRS/1966

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA, MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 belum dapat diselenggarakan seluruhnja;

b. Bahwa djangka waktu pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 akan sudah berachir pada tanggal 5 Djuli 1968;

c. Bahwa ada kemungkinan besar diperlukan perpandjangan masa kerdja bagi Pemerintah bersama-sama DPR-GR untuk melaksanakan Ketetapan tersebut diatas;

d. Bahwa dipandang perlu menguasakan kepada Pimpinan MPRS untuk memberikan perpandjangan masa kerdja termaksud pada ajat c diatas bila ternjata masih diperlukan.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ajat (2);
2. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966;
3. Keputusan MPRS No. 8/MPRS/1968.

Mendengar:

Permusjawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan tanggal 27 Maret 1968.

Digitized by Google

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PELAKSANAAN KETETAPAN MPRS No. XIX/MPRS/1966.

Pasal 1.

Pimpinan MPRS agar mengusahakan segera dilaksanakannja Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Penindjauan Kembali Produk-produk Legislatif Negara Diluar Produk MPRS, oleh Pemerintah bersama DPR-GR dalam batas waktu seperti tertjantum dalam pasal 4 Ketetapan tersebut.

Pasal 2.

Apabila dipandang perlu Pimpinan MPRS dapat memberikan perpandjangan batas waktu tersebut dalam pasal 4 Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 paling lama sampai tanggal 5 Djuli 1969.

Ditetapkan di: Djakarta.
Pada tanggal: 27 Maret 1968.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

K e t u a,
ttd.

DR A. H. Nasution
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
Osa Maliki.

Wakil Ketua,
ttd.
H.M. Soebchan Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. Siregar.

Wakil Ketua,
ttd.
M a s h u d i
Maj. Djen. TNI.

Digitized by Google

.... hasl-hasil Sidang Umum MPRS Ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 perlu diteliti untuk disesuaikan dengan hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V tahun 1968.

*

K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA, No. XL/MPRS/1968

tentang

PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC MPRS JANG BERTUGAS MELAKUKAN PENELITIAN KETETAPAN-KETETAPAN SIDANG UMUM MPRS KE-IV TAHUN 1966 DAN SIDANG ISTIMEWA MPRS TAHUN 1967.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA, MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. **Bahwa** hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1968 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 perlu diteliti untuk disesuaikan dengan hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V 1968;

b. **Bahwa** hasil Panitya Ad Hoc "G" Badan Pekerdja MPRS ke-IV tahun 1967, jang telah disempurnakan dan laporan serta pendjelasan Pd. Presiden pada Pembukaan Sidang Umum MPRS ke-V pada tanggal 21 Maret 1968 dapat didjadikan bahan dasar bagi penelitian tersebut pada huruf a diatas;

c. **Bahwa** usaha tersebut diatas bertudjuan terutama untuk lebih mengefektifkan dan mempertjepat pelaksanaan hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966, dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 jang lalu;

d. Bahwa untuk maksud penelitian tersebut pada pertimbangan a diatas dipandang perlu membentuk satu Panitya Ad Hoc dan menugaskan pembentukan itu kepada Pimpinan MPRS.

Digitized by Google

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ajat (2);
2. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968;
3. Keputusan MPRS No. 8/ MPRS/1968;
4. Keputusan MPRS No. 9/ MPRS/1968;

Mendengar:

Permusjawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan tanggal 27 Maret 1968

M e m u t u s k a n:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITYA AD HOC MPRS JANG BERTUGAS MELAKUKAN PENELITIAN KETETAPAN-KETETAPAN SIDANG UMUM MPRS KE-IV TAHUN 1966 DAN SIDANG ISTIMEWA MPRS TAHUN 1967.

Pasal 1.

Menugaskan kepada Pimpinan MPRS untuk membentuk Panitya Ad Hoc jang bertugas meneliti Ketetapan-ketetapan Sidang Umum MPRS ke-V tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 guna disesuaikan dengan hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V tahun 1968.

Pasal 2.

Panitya Ad Hoc MPRS tersebut pada pasal 1 diatas diberi batas waktu kerdja satu tahun terhitung mulai tanggal terbentuknja dan menjampaikan hasil karyanja kepada Pimpinan MPRS.

Ditetapkan di: Djakarta.
Pada tanggal : 27 Maret 1968.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

K e t u a,
ttd.

DR A. H. Nasution
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
Osa Maliki.

Wakil Ketua,
ttd.
Soebchan Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. Siregar.

Wakil Ketua,
ttd.
M a s h u d i
Maj. Djen. TNI.

Digitized by Google

PENDJELASAN

KETETAPAN MPRS No. XL/MPRS/1968.

1. Sidang Umum MPRS ke-V telah mengeluarkan Ketetapan-ketetapan jang mengatur kembali materi jang semula diatur dalam pelbagai Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967.
2. Berhubung dengan hal tersebut diatas, maka perlu diadakan penelitian terhadap Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-IV tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 untuk disesuaikan dengan Ketetapan-ketetapan MPRS Sidang Umum MPRS ke-V tahun 1968 atau ditjabut djika dipandang tidak diperlukan lagi dengan mempergunakan antara lain laporan dan pendjelasan Pd. Presiden kepada Sidang Umum MPRS ke-V pada tanggal 21 Maret 1968, sebagai salah satu bahan dasar.
3. Untuk melaksanakan tugas penelitian tersebut dibentuk suatu Panitia Ad Hoc MPRS dengan tugas dan tata-tjara kerdja, sesuai dengan batas waktu kerdja sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan ini.

PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA (PERHUTANI)

DJL. MERDEKA TIMUR 5, DJAKARTA.

Satu-satunja Perusahaan Negara jang bergerak dalam bidang kehutanan dan perkajuan. Menghasilkan dari :

D J A W A :

— *kaju djati* untuk pemakaian D.N. dan ekspor.
— *kaju rimba* (terutama Agathis dan Pinus) untuk berbagai industri D.N. dan ekspor.
— hasil-hasil hutan lain2 : *minjak kaju putih, gondorukem, shellac (lak);* kesemuanja untuk berbagai industri D.N.

KALIMANTAN :

— kaju *Meranti* untuk ekspor.
— kaju djenis berat (*kering, kamper, bangkirai*).
— kaju *Agathis* untuk ekspor.

Untuk urusan kaju, hubungilah kantor kami beserta tjabang-tjabangnja, di : SEMARANG — SURABAJA — BANDJARMASIN — SAMPIT — BALIKPAPAN — PONTIANAK.

Direksi P.N. PERHUTANI.

Digitized by Google

Presiden Soeharto sedang mengutjapkan sumpah didepan sidang Umum MPRS ke V

Digitized by Google

Tugas pokok Kabinet Pembangunan : "Menjusun dan melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun".

*

K E T E T A P A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
No. XLI/MPRS/1968

tentang

TUGAS POKOK KABINET PEMBANGUNAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA,
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Rentjana Pembangunan Lima Tahun perlu segera dibentuk Kabinet Pembangunan;

b. Bahwa Kabinet Pembangunan ini supaja berpegang pada azas dan Sendi Undang-undang Dasar 1945, jakni: Negara Hukum, Sistim Konstitusionil dan Demokrasi Pantjasila;

c. Bahwa politik Kabinet Pembangunan ini sesuai dengan kehendak Rakjat menudju kearah stabilisasi dan Pembangunan Nasional;

d. Bahwa karenanja perlu menegaskan pokok-pokok kebidjaksanaan Pemerintah selama lima tahun.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 dengan pendjelasannja;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. X/MPRS/1966;
3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XLIV/MPRS/1968.

Mendengar:

Permusjawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan tanggal 27 Maret 1968.

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN TENTANG TUGAS POKOK KABINET PEMBANGUNAN.

Pasal 1.

Tugas pokok Kabinet Pembangunan adalah:

Melandjutkan tugas-tugas Kabinet Ampera dengan perintjian:

a. Mentjiptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai sjarat untuk berhasilnja pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;

b. Menjusun dan melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun;

c. Melaksanakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968;

d. Mengembalikan ketertiban dan keamanan Masjarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap perongrongan, penjeleweng serta pengchianatan terhadap Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945;

e. Melandjutkan penjempurnaan dan pembersihan setjara menjeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai Daerah.

Pasal 2.

Selambat-lambatnja tanggal 5 Djuli 1968 telah dibentuk Kabinet Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera berdasarkan Ketetapan ini.

Pasal 3.

Personalia Kabinet terdiri dari Menteri-menteri jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut:

a. bertaqwa pada Tuhan Jang Maha Esa;

b. setia pada Revolusi 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pantjasila — Undang-undang Dasar 1945;

c. berwibawa;

d. djudjur dalam pengabdiannja demi kepentingan Rakjat;

e. tjakap dan ahli dibidang Kementerian jang dipimpin;

f. dukungan dari Rakjat;

g. tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan G-30-S/PKI dan pendukung-pendukungnja.

Digitized by Google

Pasal 4.

Ketetapan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta.
Pada tanggal : 27 Maret 1968.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

ttd.

DR A.H. Nasution

Djenderal TNI.

Wakil Ketua,

ttd.

Osa Maliki

Wakil Ketua,

ttd.

H.M. Soebchan Z.E.

Wakil Ketua,

ttd.

M. Siregar.

Wakil Ketua,

ttd.

Mashudi

Maj. Djen. TNI.

P.N. ASURANSI KERUGIAN

"DJASA RAHARDJA"

Kali Besar Timur no. 10 — Djakarta - Kota..
Telpon : O.K. 23555 - 23556 - 23557

PENJELENGGARA :

*) UNDANG-UNDANG No. 33/1964
tentang
DANA PERTANGGUNGAN WADJIB
KETJELAKAAN PENUMPANG
dan
*) UNDANG-UNDANG No. 34/1964
tentang
DANA KETJELAKAAN
LALU-LINTAS DJALAN

*) Berdasarkan Srt. Kpts. Menteri Keuangan R.I. No. 062/MK/IV/3/1968 tanggal 15-3-1968 dan No. 067/MK/IV/3/1968 tanggal 18-3-1968, djumlah Ganti Rugi kepada korban dinaikkan dari :
Rp. 10.000,— mendjadi Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) mulai tgl. 1 April 1968 untuk penumpang alat angkutan umum dan mulai tanggal 18 Maret 1968 Korban Lalu-Lintas Djalan.
Tarip2 S.W. dan I.W. mengalami perobahan jang tidak berarti.

Digitized by Google

TIDAK ADA SOAL KALAH ATAU MENANG

Berkenaan dengan selesainja Sidang Umum MPRS ke-V pada tanggal 30 Maret 1968, Menteri Negara Ekuin Sultan Hamengku Buwono mewakili Presiden telah menjampaikan sambutan penghargaan dan terima kasih atas segala djerih pajah, sumbangan tenaga dan pikiran Pimpinan dan para Anggota MPRS — sehingga Sidang Umum MPRS ke-V benar-benar dapat diachiri dengan selamat.

Dikatakan, walaupun Madjelis, karena banjak dan beratnja masalah-masalah jang dihadapi, belum dapat memetjahkan semuanja dalam sidang ini, namun tampak suatu hal penting dengan djelas jaitu hasrat dan pendirian para anggota tanpa ketjuali untuk mengabdi kepada kepentingan Negara dan Bangsa dengan hati tulus ichlas.

Dalam hubungan ini, kami ingin mengulangi utjapan Presiden Soeharto beberapa hari jang lalu, bahwa dalam Sidang Umum MPRS ini sama sekali tidak ada soal kalah atau menang bagi golongan-golongan. Jang djelas adalah kemenangan demokrasi Pantjasila dan kemenangan bagi seluruh rakjat Indonesia.

Kami jakin, masalah-masalah jang belum dapat diselesaikan pada saat ini akan dapat diusahakan kemanfaatannja pada waktu mendatang.

Perlu kami minta perhatian sepenuhnja dari Saudara-saudara untuk meningkatkan kewaspadaan Nasional guna mengamankan dan mengamalkan segala Keputusan-keputusan Sidang Umum MPRS ke-V ini, karena sedjak semula telah disinjalir adanja usaha-usaha dari gerpol sisa-sisa G-30-S/PKI jang berusaha menggagalkan dan mengatjaukan Sidang ini. Berkat kewaspadaan dan kesadaran kita bersama jang berlandasan pada semangat Pantjasila maka Sidang ini dapat berachir dengan selamat.

Digitized by Google

Sekali lagi terima kasih.

Pada kesempatan ini, demikian Sultan, kami ingin menjampaikan sekali lagi terima kasih kami atas segala djasa, sumbangan tenaga dan pikiran Pimpinan dan para Anggota MPRS sehingga Sidang Umum ini dapat berlangsung dan berachir tanpa gangguan sesuatu. Utjapan terima kasih ini djuga kami tudjukan kepada semua petugas dan aparatur Pemerintah jang tanpa mengenal lelah siang dan malam menjumbangkan kemampuannja untuk ketertiban dan kelantjaran Sidang ini.

Achirnja kami menjampaikan utjapan terima kasih pula atas segala kepertjajaan, tugas dan kehormatan jang diberikan kepada Kepala Negara untuk melaksanakan Keputusan-keputusan Madjelis. Semoga doa restu Madjelis dan seluruh rakjat mengiringi Presiden dalam melaksanakan tugas mulia ini.

„GOMOS & SUPPLY P.T."

DJALAN PRAMUKA No. 73 - 75 - 79
TELP. No. 82467 & 50864
D J A K A R T A

IMPORT/EXPORT
INDUSTRI
EXPEDISI DARAT
ASEMBLING/
PERBENGKELAN
PERIKANAN LAUT

PERTANIAN
FABRIK KAJU
Pembuatan kapal
maximum 50 ton
PERENTJANA/
KONTRAKTOR

SPARE — PARTS — TOOLS — KIT — ENGINES —
ELECTRIC MATERIALS

Bankers :
BNI UNIT I
BAPINDO
BNI UNIT III/SARINAH
BNI UNIT IV

Cable Address :
GOMOS DJAKARTA

Digitized by Google

PERUSAHAAN DAERAH **" TASTRA JAYA "**

DJL. KALI BESAR TIMUR No. 31
DJAKARTA - KOTA (23016 - 23017).

Mempunjai pengalaman berpuluh-puluh tahun dalam pembuatan alat tulis-menulis dengan mutu jang terdjamin :

— *Kertas Karbon* — *Pita Mesin* — *Stencilsheets*
— *Perekat (Lem)* — *Pelbagai matjam tinta dan lain2.*

PERUSAHAAN DAERAH.

„PASAR JAYA"

DJL. KRAMAT BARU No. 7 DJAKARTA

Adalah badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta, pelaksana usaha perpasaran dalam wilajah DCI Djakarta : MERENTJANAKAN — MEMBANGUN — MENGELOLA — MEMBINA. Fasilitas perpasaran sebagai prasarana distribusi.

PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA - RAYA
Perusahaan Daerah „INDUSTRIA JAYA"
DJL. RADJAWALI SELATAN I/No. 1B
DJAKARTA.

Hasil Produksi : Rokok putih mesin
Merk : LANCER
: LANCER KING SIZE
: OSCAR
: JAYA
: JAYA FILTER

BADAN USAHA LOTTO DCI.-JAYA

ANDA INGIN TURUT MEMBANTU MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG SEKOLAH DASAR DALAM WILAJAH D.C.I. DJAKARTA ? ? ?

d e n g a n

MENSUKSESKAN BADAN USAHA LOTTO D.C.I. JAYA, BERARTI PULA ANDA TURUT MEMBANTU USAHA PEMERINTAH D.C.I. JAYA, DALAM MENANGGULANGI KESULITAN PEMBANGUNAN SEKOLAH2 DASAR DIWILAJAH D.C.I. JAYA.

Digitized by Google

TIDAK ADA KEPUTUSAN

MENGENAI MATERI KOMISI II DAN III

Dalam pidato penutupan Sidang UMUM MPRS ke-V Ketua MPRS Djenderal Dr. A.H. Nasution menjatakan, sjukur Alhamdulillah, Sidang Umum ke-V ini berachir dengan selamat dan dengan hasil-hasil tertentu jang berguna bagi Rakjat Indonesia seterusnja. Hal demikian adalah hikmat kebidjaksanaan permusjawaratan/perwakilan dan karena rahmat, berkat serta lindungan Allah SWT.

I. TENTANG PERMUSJAWARATAN SIDANG UMUM V.

Saudara-saudara !

Rapat-rapat telah berlangsung setjara beranting siang dan malam, rapat-rapat pleno sambil rapat chusus fraksi-fraksi pada waktu-waktu jang sering bersamaan, dengan tekad untuk menjelesaikan Sidang Umum dalam waktu jang terbatas itu.

Karenanja perkenankanlah saja sampaikan terima kasih atas kerelaan dan kegiatan Saudara-saudara anggota dan petugas selama seminggu jang lalu jang tjukup tegang itu.

Saudara-saudara !

Sedjak kebangkitan Orde Baru, kita telah 3 kali mengadakan sidang pleno, dan ke 3 sidang pleno ini merupakan puntjak-puntjak pergolakan jang penuh ketegangan dan sensitivita baik didalam maupun diluar Madjelis.

Hal ini adalah berbeda dengan suasana/keadaan Sidang Umum ke-I, II, III MPRS tahun 1960 — 1965, jang memang bukanlah Madjelis jang dimaksud oleh Undang-undang Dasar, tetapi sekedar peralatan Presiden sebagai puntjak dan pemusatan seluruh kekuasaan Republik, jang telah mengakibatkan penjelewengan - penjelewengan tanpa dapat terawasi oleh Rakjat, sehingga telah mengantar Rakjat kepada tugu-pengchianatan Lobang Buaja.

Digitized by Google

Saudara-saudara !

MPRS Angkatan '66 ini meskipun belum merupakan Lembaga hasil pemilihan umum jang semestinja karena anggota-anggotanja adalah hasil penundjukan oleh golongan-golongan dan daerah-daerah serta pengangkatan-pengangkatan oleh Kepala Negara adalah pengemban mission jang kita ikrarkan dalam Sidang Umum ke-IV sesuai Tuhanura, jakni untuk perbaikan hidup Rakjat dan penegakan tata-konstitusi '45, dua hal jang tak dapat dipisahkan.

Saudara-saudara !

Tata-permusjawaratan menudju kepada mufakat telah kita sjahkan rumusan makna dan bentuknja. Dimasa Orde-Lama, djika tak tertjapai mufakat, maka diserahkan putusan kepada Pimpinan, tapi dalam masa pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar ini, hal itu diserahkan kepada suara terbanjak, dengan pengertian sebagai kelandjutan daripada proses musjawarah memperdekatkan pendapat/pendirian.

Ketetapan ini untuk seterusnja akan djadi pegangan bagi semua lembaga-lembaga permusjawaratan/perwakilan Republik.

Akan tetapi dalam Sidang Umum ke-V jang djangka waktunja amat terbatas dan dalam suasana jang tjukup tegang, maka tata-musjawarah-mufakat tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja.

II. PERIHAL HASIL-HASIL SIDANG UMUM KE-V.

Saudara-saudara !

Sidang Pleno ke-XIII telah mengesjahkan dengan aklamasi hasil-hasil sebagai berikut:

a. Ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968, tentang Pentjabutan Ketetapan MPRS No. VII/MPRS/1965 dan Pedoman Pelaksanaan Kerakjatan jang dipimpin oleh Hikmat Kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan.

b. Ketetapan No. XXXVIII/MPRS/1968, jang mentjabut Ketetapan-ketetapan dari masa Orde Lama:

   (1) Ketetapan No. II/MPRS/1960, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama tahun 1961-1969.

   (2) Ketetapan No. IV/MPRS/1963, tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan Garis-garis Besar

Digitized by Google

Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

(3) Ketetapan No. V/MPRS/1965, tentang Amanat Politik Presiden Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS jang berdjudul „Berdikari".

(4) Ketetapan No. VI/MPRS/1965, tentang Banting Stir dibidang ekonomi dan pembangunan.

(5) Ketetapan No. VII/MPRS/1965, tentang „GESURI", TAVIP", "THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON", "THE ERA OF CONFRONTATION" sebagai pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik.

c. Ketetapan MPRS No. XXXIX/MPRS/1968, ten tang Penindjauan Kembali Produk-produk Legislatip Negara diluar Produk MPRS jang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

d. Ketetapan MPRS No. XL/MPRS/1968, tentang Pembentukan Panitia Ad-Hoc MPRS jang bertugas melakukan penelitian Ketetapan-ketetapan Sidang Umum MPRS tahun 1966 dan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967.

e. Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.

f, Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968, tentang Perubahan Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum.

g. Ketetapan MPRS No. XLIII/MPRS/1968, tentang Pendjelasan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

h. Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, tentang Peangkatan Pangemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia,

Saudara-saudara !

Demikian Ketetapan-ketetapan jang dihasilkan oleh Sidang Umum ke-V ini.

Oleh karena atjara-atjara jang digarap oleh Komisi II dan Komisi III Sidang Umum ke-V tidak didapat persesuaian pendapat, maka setelah Pimpinan Gabungan-gabungan Fraksi dan Pimpinan Komisi-komisi jang bersangkutan berdaja-upaja setjara maksimal tetap tidak terdapat persesuaian, maka Pimpinan mengambil kebidjaksanaan untuk menutup Sidang Umum ke-V tanpa ada keputusan mengenai materi Komisi II dan Komisi III.

Digitized by Google

Saudara-saudara !

Sudah barang tentu kita masing-masing masih ingin kiranja melahirkan hasil jang lebih sempurna, namun baik dengan komposisi MPRS jang sekarang maupun karena waktu persiapan dan persidangan jang terbatas, maka inilah hasil maksimal jang dapat kita persembahkan kepada Rakjat dan Republik Indonesia. Pada chususnja diharapkan agar hasil-hasil ini akan bermanfaat pula bagi kesuksesan mission Mandataris keluar negeri.

Pula Sidang marathon 9 hari 9 malam itu telah bermanfaat untuk saling lebih mengenal pendirian, sikap serta approach masing-masing, baik setjara pribadi maupun setjara golongan.

III. PERIHAL FOLLOW-UPNJA,

Saudara-saudara !

Achirnja jang terpenting dan jang menentukan bukanlah hasil-hasil jang kita rumuskan dengan susah-pajah itu melainkan adalah kelandjutan pelaksanaannja dalam tahun-tahun depan sampai dengan pemilihan umum jang akan datang, jang kali ini diharapkan oleh semua tanpa ketjuali, takkan tertunda-tunda lagi.

Dalam hal itu pertama-tama kiranja kita perlukan mental dan sikap ber-demokrasi, berkonstitusi, ber-negara hukum. Saja tekankan bermental/sikap, tegasnja ber-djiwa demikian, jaitu sikap mendjundjung tinggi kedaulatan rakjat dan berusaha mengamalkan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan Permusjawaratan demi Keadilan Sosial.

Demi Keadilan Sosial, jang bukan sadja salah satu sila dalam Pantjasila, tetapi sekaligus pula adalah tudjuan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sekali lagi, kita perlu tingkatkan semangat Demokrasi, semangat Kedaulatan Rakjat dan Kerakjatan tersebut, karena kita telah berpengalaman pahit dimasa-masa jang lalu, betapa „demokrasi", jakni „demokrasi" dengan tanda kutip, sekedar huruf demokrasi jang bisa dimanipulasikan untuk merusak demokrasi.

Untuk itu dalam Negara diperlukan penjehatan Legislatif, sebagaimana antara lain Ketetapan No. XI, XIV, XXI, XXII hasil Sidang Umum MPRS ke-IV telah perintahkan kepada kita sekalian.

Djuga diperlukan pendajagunaan Eksekutif. Dan mutlak diperlukan penumbuhan kekuasaan Judikatif jang mampu

Digitized by Google

UNTUK KEPERLUAN TEKSTIL LEBARAN DLL.

SILAHKAN BERHUBUNGAN DENGAN :

„PABRIK TENUN — MADURATEKS"

TELP. Km. 25 — KAMAL (MADURA).

UNIT PERTENUNAN P.N. INDUSTRI SANDANG PRODUKSI :

— KAIN LAJAR.
— GORDIN MATJAM2 WARNA.
— DRILL, BLATJU dsb.

P.N. PERTANI TJABANG TIMUR

Alamat : Djalan Tjiliung 10 Malang
Telepon : No. 5625, 5219, 5475,

UNTUK MELAKSANAKAN REPELITA TELAH TERSEDIA SEGALA MATJAM SARANA PRODUKSI PERTANIAN

Seperti : Pupuk Urea, Ts, Ry, Dll.
Insecticida: Endrin, Diazinon, Sumition, Didrin, DDT, dll.
Fungssida : Copoxy, clojite, Dll.
Alat-alat pertanian : Handtractor srayer, patjul, landak, dll.

PERSEDIAAN TERSEBAR DISELURUH DAERAH DJAWA-TIMUR

P.N. "ZATAS" UNIT II

Djl. Lumumba No. 143 Telp. D. 8911/D. 8912.
SURABAJA

Memproduksi :
1. ZAT ASAM BIASA DAN KERING
2. ZAT LEMAS BIASA KERING
3. UDARA BIASA DAN KERING

Untuk keperluan
1. PENGELASAN PADA PERBENGKELAN-PERBENGKELAN
2. RUMAH-RUMAH SAKIT / OPERASI / APOTIK-APOTIK
3. PENJELAMAN-PENJELAMAN DIBAWAH AIR
4. PENERBANGAN-PENERBANGAN TINGGI
5. DAN LAIN-LAIN

Disamping itu djuga Melajani kebutuhan : CALSIUM ARBIDE

PERUSAHAAN INDUSTRI DAERAH

(PINDA) KIMIA DJATIM

Unit-unit :

Pabrik TJAT PATNA — Pabrik TJAT & PERNIS INDAH
Pabrik ACCU GUNTUR — Pabrik KARET NGAGEL
Pabrik TAPAL GIGI CARDENTOL — Pabrik ASAM. Belerang Galih.

PRODUKSI KAMI TERSEDIA BAGI KEBUTUHAN ANDA.

HUBUNGILAH :
DIREKSI PINDA KIMIA DJATIM
DJL. DINOJO 49 S. 3136
SURABAJA.

Digitized by Google

serta sanggup mendjadi tempat bergantung setiap Warganegara dan setiap Petugas Negara untuk keadilan, jang berarti djaminan hukum menurut hak dan proporsinja.

Pula diperlukan pertumbuhan masjarakat, jang mempertjajakan pendjaminan haknja kepada hukum dan bukan kepada kekuatan dan kekuasaan belaka.

Dalam pembinaannja adalah terpenting bahwa Lembaga-lembaga Negara umumnja, baik Legislatif, maupun Eksekutif dan Judikatif chususnja, sungguh-sungguh melaksanakan Ketetapan No. X/MPRS/1966, jakni menurut posisi/fungsi sesuai Undang-undang Dasar 1945 dengan landasan Pantjasila. Disatu fihak haruslah tiap Lembaga betul-betul tegak berbuat sebagaimana posisi dan fungsinja menurut Undang-undang Dasar, sedang dilain fihak haruslah ada keseimbangan konstitusionil antara Lembaga-lembaga, sesuai pembagian kekuasaan menurut Undang-undang Dasar.

Kita perlukan adanja kewadjaran, keseimbangan sesuai Undang-undang Dasar itu !

Saudara-saudara !

Tuntutan untuk perbaikan apparatur banjak disuarakan dalam Sidang Umum V ini. Ada utusan daerah jang menjatakan bahwa *pembangunan adalah senafas dengan pembersihan*, karena korupsi dan penjalahgunaan kekuasaan adalah memang kanker jang lambat-laun akan membawa kebinasaan.

Dari perkara-perkara mismanagement, menurut pengalaman hanjalah lebih kurang 10% jang mendjadi tugas pengadilan, dan 90% adalah terletak dibidang pembinaan sendiri.

Anti-Korupsi hanjalah satu segi dari penjehatan apparatur Negara jang menjeluruh.

Karena itulah dapat dimengerti tuntutan utusan daerah tadi, jang meng-senafaskan pembangunan dengan pembersihan dan menjarankan pendekatan :

„Pembersihan dimulai dari atas dan Pembangunan dimulai dari bawah, jakni dari Desa dan Daerah".

Menurut hemat saja, memang otonomi, desentralisasi, bukan sadja memungkinkan swadaja jang produktif, tapi pula lebih mendjamin pengawasan, mendjamin mechanisme jang lebih effektif terhadap mismanagement.

Karena itu Sidang Umum ke-V ini menekankan lagi pelaksanaan Ketetapan No. XXI/MPRS/1966 jang telah menentukan bahwa otonomi harus terselenggarakan dalam tempo

Digitized by Google

tiga tahun dan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 menegaskan bahwa Pembangunan Nasional adalah identik dengan Pembangunan Daerah.

Saudara-saudara !

Untuk pengsuksesan pelaksanaan Ketetapan MPRS ini kita perlukan adanja kesatuan dan persatuan Orde Baru jang lebih effektif.

ABRI perlu dipelihara sebagai stabilisator dan kepertjajaan rakjat, jang mana tertambat pada TIGA KONDUITE ABRI sedjak 1945, jakni :

(1) Sebagai pelindung Rakjat dimanapun dan Kapanpun.
(2) Sebagai pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia Pantjasila.
(3) Sebagai penegak Undang-undang Dasar 1945.

Parpol, Golkar dan Ormas perlu pula terus di-Orba-kan, Sidang Badan Pekerdja II telah mengandjurkan pengwadahan persatuan atau kerdja-sama jang wadjar !

Dan tentang Kesatuan-kesatuan Aksi djuga sudah makin banjak pertanjaan bagaimana seterusnja sebagai moral-force penegak Orde Baru.

Dalam keseluruhannja itu adalah jang paling utama pembinaan partnership antara kekuatan-kekuatan Orde Baru jang mutlak diperlukan untuk kesuksesan programnja.

Perkenankanlah saja lebih landjut mengingatkan akan ikrar kita dalam Sidang Umum ke-IV jaitu untuk membina Kesatuan Bangsa:

— Meningkatkan ketjerdasan rakjat setjara merata.
— Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menjadari perlu tertjerminnja ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, dalam kehidupan masjarakat dan kenegaraan.
— Menggiatkan pelaksanaan transmigrasi gaja baru, dengan mengusahakan selalu tertjiptanja pergaulan hidup jang harmonis.
— Meningkatkan usaha-usaha kesedjahteraan rakjat, untuk menghilangkan kemiskinan, sehingga adanja keseimbangan tingkat kehidupan rakjat.
— Melaksanakan tindak landjut (follow-up) terhadap peristiwa gerakan kontra Revolusi G-20-S/PKI.
— Memupuk kekuatan-kekuatan Pantjasilais dengan mentjegah pertentangan-pertentangan physik, terutama dikalangan generasi muda.
— Meratakan pembangunan disegala bidang diseluruh daerah.

Digitized by Google

Sidang Umum ke-V ini pula telah mendengar suara-suara untuk perbaikan nasib kaum tani, pekerdja, pegawai, pradjurit.

Dan perlu kita beri perhatian pula terutama untuk hari depan anak-anak kita, generasi-generasi mendatang. Kesuksesan program kita perlu untuk pentjukupan makan jang lajak untuk pembangunan fisik dan mental, berkemampuan prestasi serta untuk pendidikan jang berisi:

(1) Mempertinggi mental-modal-budi pekerti dan memperkuat kejakinan beragama;

(2) Mempertinggi ketjerdasan dan ketrampilan;

(3) Membina/memperkembangkan phisik jang kuat dan sehat.

Saudara-saudara !

Sekian sekedar perhatian-perhatian kepada masa bekerdja kita sesudah Sidang Umum ke-V ini.

IV. PENUTUP.

Achirulkalam, perkenankanlah saja atas nama MPRS, atas nama Rakjat Indonesia seluruhnja, mengutjapkan selamat kepada Djenderal Soeharto sebagai Kepala Negara Republik Indonesia dan sebagai Mandataris MPRS. Saja pandjatkan do'a kepada Tuhan Jang Maha Esa, semoga Ia karuniakan rahmat, taufiq dan hidajat kepada Kepala Negara kami. Semoga Ia tuntun Kepala Negara kami untuk selalu didjalan jang benar dan adil, didjalan jang diridhoi-Nja !

Dalam hal penggarapan materi penting dari Komisi II dan III dalam Sidang Umum ini tidak selesai, saja minta kepada semua fihak untuk tetap memelihara/membina konsensus Nasional chususnja dan persatuan Nasional pada umumnja.

Atas nama MPRS saja utjapkan terima kasih atas perhatian bantuan semua fihak, seluruh rakjat Indonesia, untuk kelangsungan Sidang Umum ke-V ini.

Saja utjapkan selamat bekerdja bagi kita semua tanpa ketjuali !

Dengan mengutjap Alhamdulillah saja tutup Sidang Umum MPRS ke-V ini.

Digitized by Google

BERITA KELUARGA

SELAMAT BERBAHAGIA

M E N I K A H

Mathias J. Daeli S.H.

dengan

Josephine Aerani

pada tanggal 4 Agustus 1968 di Bogor.
Mathias J. Daeli S.H. adalah Kepala Biro Dokumentasi Sekretariat MPRS.

Pimpinan MPRS
Sekretariat MPRS

BERITA KELUARGA

SELAMAT BERBAHAGIA

M E N I K A H

Sa'ani

dengan

Mat Ali

pada tanggal 7 Djuli 1968 di Djakarta.

Mat Ali adalah Staf Biro Tata Usaha Sekretariat MPRS.

Pimpinan MPRS
Sekretariat MPRS

Digitized by Google

BERITA KELUARGA

Telah lahir dengan selamat anak kami jang ke II (puteri) :

N a m a : KOMARIANA JULIMEDIANI (DIANI)
Lahir : 11 Djuli 1968.
di : Bandung

Kami jang berbahagia
MUCHTAR SAID
R. WIWI ARUMSARI.

ANDA MEMERLUKAN BENANG TENUN ?

HUBUNGILAH SELALU :

PABRIK PEMINTALAN KAPAS LAWANG
(PATAL - LAWANG).

Djl. Indrokilo No. 1 — Telp. 165 Lawang.
LAWANG — MAGELANG.

DIREKSI DAN KARYAWAN
B.P.B. P.N.P. GULA

KANTOR - PUSAT
Djl. Taman Lawang No. 2
Telp. 40075/50904
D j a k a r t a.

Mengutjapkan : Selamat HARI RAYA IDHUL FITRI 1388 H.
Salamat HARI NATAL DAN TAHUN BARU 1969

P.N. HUTAMA KARYA

PIONIR DALAM KONSTRUKSI
MODERN DI INDONESIA

TJABANG-TJABANG:

DJAKARTA
BANDUNG
TJILEGON
SEMARANG
SURABAJA
DENPASAR
TG. KARANG
PALEMBANG
DJAMBI
PADANG
MAKASAR
IRIAN BARAT

KANTOR PUSAT:

Djl. Ki S- Mangunsarkarso.
Tlp.: 51680 — 51688 — 51689
DJAKARTA.

PERHATIAN UNTUK PARA PELANTJONG TJALON TAMU KOTA DJAKARTA.

Kundjungan Anda kekota Metropolitan Djakarta, tidaklah komplit bila Anda tidak singgah di Unit-unit Restauran P.T. RIA SARI jang terletak di Gedung "SARINAH" Djl. M.H. Thamrin :

"MIRAÇA SKY CLUB"	— menjediakan International European food
"SHINTA" RESTAURANT	— menjediakan Indonesian food
"MANDARIN" RESTAURANT	— menjediakan Chinese food
"YUKARI" RESTAURANT	— menjediakan Japanese food
"GARDEN RESTAURANT"	— dengan "Sate" istimewa
"C A F E T A R I A"	— dengan Ice creamnja jang tak asing lagi
"COFFEE SHOP"	— kopi, Ice cream, Sari buah, Snacks dll.

— Semua Restaurant dengan Air Conditioning

— Cooks terdiri dari tenaga2 achli dan berpengalaman, antaranja didatangkan chusus dari luar negeri.

— Pergunakanlah kesempatan Anda dengan baik, sambil memilih menurut selera dan sesuai dengan isi kantong Anda.

Digitized by Google

Digitized by Google

buletin

Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara

DOCUMENTS DEPT.
SEP 16 1970
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ITA RESMI UNTUK SELURUH RAKJAT INDONESIA

Digitized by Google

buletin

Berita resmi
untuk seluruh rakjat
Indonesia

Pengawas Umum :

Pimpinan MPRS.

*

Pimpinan Redaksi / Penanggung-djawab :

Sekretaris Umum MPRS
Kolonel CKH. Abdulkadir Besar S.H.
Wakil Pimpinan Redaksi / Penanggung-djawab Drs. Soegiarto Rs.

*

Dewan Redaksi :

Let. Kol. Supolo Prawotohadikusumo Bc. Hk. — Drs. Usman Sulan — B.J. Soedjarwoto S.H. — Drs. I Putu Suwarsha — Drs. J. Patadungan — Soepardji Djogosuprobo S.H. — Abdul Chalid Hamdi — Drs. Nazaruddin Alie.

*

Tata Usaha :

Drs. I Putu Suwarsha.

*

Alamat Redaksi/Tata Usaha :

Sekretariat MPRS.
Djalan Pegangsaan Barat 4
Telepon 48347/50144 — Djakarta.

*

Penerbit :

Sekretariat MPRS.

*

Ditjetak pada :

P.N. Pertjetakan Negara R.I.
Djakarta.

*

Izin Terbit Pepelrada Djakarta : No. KEP. 009/II/1967 Tg. 2 Pebruari 1967.

Izin Terbit Departemen Penerangan: S.I.T. No. 0533/Per/SK/Dirdjen/PPG/SIT/1966 Tanggal 30 Desember 1966. SIPK No. B-39/F/B-6/I Tg. 23-1-1967.

*

Pemasangan iklan dan harga langganan dapat berhubungan dengan Tata Usaha.

Digitized by Google

TAHUN 1968

No. 17 TAHUN II

DAFTAR ISI

Digitized by Google

PENGANTAR REDAKSI

Pada penerbitan sebelumnja telah didjelaskan setjara singkat tentang djalannja dan prosedur pengambilan keputusan-keputusan Sidang Umum MPRS ke-V. Sebagian dari pada hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V telah dimuat dalam nomor terdahulu, sedang sisanja berikut Nota Pimpinan MPRS No. 3 dan No. 4 dapat diikuti dalam nomor ini.

Salah satu dari pada hasil Sidang Umum MPRS ke-V jakni Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968, menetapkan agar Pemerintah: "Menjusun dan melaksanakan Rentjana Pembangunan Lima Tahun", sebagai salah satu tugas pokok Kabinet Pembangunan. Taraf pertama daripada tugas ini telah berhasil diselesaikan jaitu menjusun Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang tekenal dengan singkatan REPELITA, dan sudah pula ditanggapi oleh Anggota-anggota DPR-GR dalam rangka hubungan RAPBN 1969 — 1970. Tanggapan-tanggapan tersebut pada umumnja menerima baik REPELITA, oleh karenanja REPELITA segera akan dapat dimulai pelaksanaannja dalam bulan April jang akan datang.

Pimpinan MPRS, dalam hal ini Ketua MPRS dan Wakil Ketua MPRS M. Siregar mengemukakan pendapatnja mengenai persjaratan-persjaratan jang harus dipenuhi mendjelang pelaksanaan REPELITA sbb. :

1. *stabilisasi nasional,*
2. *pengikisan sisa-sisa G.30.S./PKI,*
3. *pengikisan penjelewengan/pengchianatan terhadap Pantjasila dan UUD '45,*
4. *penjempurnaan/pembersihan seluruh Aparatur Negara, hingga terdapat "de juiste man op de juiste plaats",*
5. *mengamalkan Pantjasila setjara murni dan konsekwen chususnja Sila ke-empat dan Sila ke-lima.*
6. *menumbuhkan demokrasi jang wadjar diseluruh tanah air,*
7. *mentjiptakan persatuan nasional antara Pemerintah dan Rakjat dan antara golongan-golongan jang terorganisir.*

Selandjutnja sehubungan dengan Nota Pimpinan MPRS No. 3, Wakil Ketua MPRS M. Siregar memperingatkan bahwa dalam pemberian otonomi dan pemberian perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, hendaknja djangan sampai timbul bibit-bibit federalisme.

Achirnja dengan terbitnja nomor ini seluruh hasil-hasil Sidang Umum MPRS ke-V telah tersebar-luas dikalangan Rakjat Indonesia, jang dengan demikian masing-masing dapat meneliti hasil rumusan amanatnja dalam Ketetapan-ketetapan MPRS jang bersangkutan.

Redaksi

Digitized by Google

HARI 1 OKTOBER 1965
MERUPAKAN HARI GELAP

Ketua MPRS Djenderal Dr. A.H. Nasution dalam sambutannja memperingati hari 1 Oktober 1965 pada tanggal 1 Oktober 1968 mengatakan, bahwa hari 1 Oktober 1965 merupakan hari gelap jang penuh dengan fitnah, siksa, hina dan aniaja; hari 1 Oktober 1965 jang amat membahajakan bagi kelandjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila. Namun hari itu adalah djuga hari jang dengan berkat/lindungan Allah S.W.T. kemudian kita djadikan Hari Bersjukur, oleh karena terselamatnja Re publik Proklamasi 17 Agustus 1945 dari pengchianatan besar.

Kita masih ingat, bahwa proloog dari peristiwa pengchianatan itu merupakan pematangan keadaan serta suasana jang gigih dan sistematis jang digerakkan oleh partai besar bersama simpatisan-simpatisannja, baik dalam parpol, ormas, pemerintah maupun ABRI dengan keorganisasian serta disiplin jang tjukup bermutu tinggi. Pematangan dan persiapan, jang minimal mendapat bantuan dalam bentuk lindungan serta rangsangan dari Pimpinan Negara jang tertinggi dan jang telah berhasil menggarap dan membina tokoh2 pimpinan jang luas dalam ABRI, telah dapat menggunakan unsur pimpinan dari suatu Angkatan dan eselon-eselon operasionil dari beberapa Angkatan lain, terutama jang bertugas di Ibukota. Ia bahkan berhasil menggunakan Badan Pusat Intelidjen Pemerintah.

Tentang ini semua dengan gamblang didjelaskan dan dibuktikan dalam Sidang2 Mahmillub jang lalu, dimana segala sesuatu mendjadi lebih terdjamin, karena struktur kepemimpinan negara dan ABRI serta intelidjen bulat penuh dalam satu tangan.

Oleh karena itu, mendjadi djelaslah, mengapa dapat terdjadi bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 baik Pimpinan Negara, Pimpinan Angkatan Bersendjata minus Angkatan Darat, maupun Pimpinan G-30-S, Pimpinan PKI dan algodjo2 Lubang Buaja, terpusat disatu kompleks pangkalan udara.

Dikatakan, proloog G-30-S telah berhasil mematangkan keadaan serta suasana politik, sosial, ekonomi, militer dan psychologis. Ia telah berhasil dengan penjebaran fitnah setjara sistematis memutar-balikkan kebenaran dengan kebathilan dan keadilan dengan kelaliman.

Fitnah jang terorganisasi dan sistematis berhasil merongrong semua Angkatan dan setjara chusus mengisolasi serta merongrong TNI/Angkatan Darat, baik dalam rangka fungsi Hankam-nja dengan upaja resmi "Nasakomisasi" serta "pembentukan Angkatan ke-V" maupun dalam rangka fungsi sospol-nja dengan upaja agar "ABRI kem-

Digitized by Google

bali ke asrama digarnizun-garnizun". Fitnah sistematis jang memuntjak pada fitnah "Dewan Djenderal" dan fitnah "fotocopy B.P.I." jang terkenal.

Dalam hubungan ini, dilain fihak haruslah pula kita akui adanja ekses2 dari sementara oknum2 dalam TNI jang memberi umpan kepada agitasi mereka dengan berbagai dalih seperti "kabir", "Setan kota", "setan desa" dan sebagainja.

Disamping fitnah, djuga disebarkan hasutan untuk memetjah-belah Pimpinan Angkatan jang satu dengan lainnja serta memisahkan atasan dengan bawahan, chususnja antara djenderal dengan bawahan, sebagaimana dapat diikuti pada Statement G-30-S tanggal 1 Oktober 1965 dengan kata2 seperti "gila kuasa", "menelantarkan nasib anak buah", "bermewah-mewah", "menghina kaum wanita", "menghambur-hamburkan uang negara", dan lain-lain.

Dalam hal ini harus diakui, bahwa sedikit-banjak memang ada gedjala-gedjala jang demikian itu, namun Sidang-sidang Mahmillub dan Mahkamah Subversi telah tjukup mendjelaskan hal-hal jang sebenarnja kepada kita dilingkungan-lingkungan mana hal-hal itu paling bertjabul.

Betapapun hebatnja pematangan dan peristiwa-peristiwa serta pendadakan gerakan pengchianatan G-30-S, betapapun kuatnja posisi mereka pada pimpinan tertinggi negara, ABRI dan BPI, namun Allah SWT untuk kesekian kalinja membuktikan, bahwa gerakan kebathilan dan kelaliman pasti hantjur dan bahwa achirnja kebenaran dan keadilan jang menang !

Chususnja bagi ABRI, peristiwa itu lebih mejakinkan lagi akan keampuhan SAPTAMARGA-nja. Saptamarga jang memerintahkan setiap pradjurit untuk selalu berdjuang dengan pedoman :

— sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia jang konsekwen ;
— sebagai patriot jang bertanggung djawab dan tidak mengenal menjerah ;
— sebagai ksatria jang bertaqwa dalam membela kedjudjuran kebenaran dan keadilan; dan
— sebagai pradjurit jang mengawal Negara dan Rakjat Indonesia.

Maka Saptamarga tetap berkibar tinggi bagi ABRI dan Pantjasila tetap bersemajam tinggi bagi Republik Proklamasi !

Dan inilah modal moral kita untuk mengsukseskan perdjuangan Orde Baru sekarang ini, jang berintikan :

— Menegakkan Kebenaran dan Keadilan.
— Menegakkan Pantjasila/UUD '45, serta
— Memadjukan kesedjahteraan dan mentjerdaskan kehidupan rakjat,

Untuk mentjapai itu telah kita kenal Dwi-Dharma dan Tjaturkarya Kabinet Ampera jang kini dilandjutkan dengan 5 pasal tugas pokok Kabinet Pembangunan.

Tidaklah boleh sia-sia pengorbanan jang telah liberikan para

Digitized by Google

pedjuang dan pahlawan kita. Sudah 23 tahun kita merdeka, akan tetapi kiranja kita masih tetap djauh daripada masjarakat jang ditjita-tjitakann oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar.

Keadaan jang demikian itu pada pertamanja adalah karena kita sedjak semula tidak berusaha melaksanakan Pantjasila dan UUD'45 setjara murni dan konsekwen, sebagaimana telah dikonstatir pula oleh Sidang Umum IV MPRS.

Dalam tahap pembangunan ini, dengan inti programnja pelaksanan Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum jang harus dipangkali dengan stabilisasi nasional dan dilengkapi dengan pengikisan sisa-sisa G-30-S dan lain-lain penjelewengan / pengchianatan terhadap Pantjasila dan UUD '45, serta dengan penjempurnaan/pembersihan seluruh Aparatur Negara, maka menondjollah kewadjiban bagi kita untuk lebih konsekwen lagi dalam mengamalkan Pantjasila, chususnja Sila ke-empat dan Sila ke-lima, jang langsung menggariskan dasar kerdja pemerintahan serta tudjuan pembangunan nasional itu

Sila ke-empat, "Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan", merupakan dasar bagi pemerintahan negara kita pada semua tingkat serta bidangnja. Republik kita adalah Negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Baik dipusat maupun didaerah, pemerintahan bersendi atas dasar permusjawaratan, atas dasar demokrasi jang berazaskan Pantjasila.

Sila kerakjatan dengan permusjawaratan perwakilan haruslah selalu mengendalikan sikap mental dan tjara kerdja pemerintahan kita.

Sila ke-empat adalah untuk mentjapai dan mendjamin terwudjudnja Sila-ke-lima Pantjasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan kalimat : "Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan permusjawaratan/perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Atas landasan hal-hal jang telah saja kemukakan tadi marilah kita pada Hari Peringatan Kesaktian Pantjasila ini kembali menjegarkan dan meneguhkan tekad kita untuk mengamalkan Pantjasila dan UUD '45 itu setjara murni dan konsekwen dan dalam usaha pengsuksesan tugas pokok sekarang, marilah kita sungguh² mengamalkan Pantjasila, chususnja Sila ke-empat dan kelima dalam rangka pemerintahan dan pembangunan, jakni kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan / perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Dan marilah memandjatkan pudji sjukur kepada Illahi atas

Digitized by Google

ridho-Nja sehingga Republik Proklamasi untuk kesekian kalinja telah terselamat dari pengchianatan dan malapetaka jang besar.

Marilah kita memandjatkan do'a kepada Allah SWT semoga para arwah Pahlawan Revolusi dan semua pedjuang kemerdekaan jang telah mendahului kita diberi-Nja keampunan dan kelapangan disisi-Nja.

Marilah djuga kita berdo'a kehadlirat Allah SWT semoga kita terus dikaruniai kekuatan lahir dan bathin serta memperoleh berkat dan lindungan-Nja dalam perdjuangan mentjapai tjita² 17 Agustus 1945, jaitu : "Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

●

PERUSAHAAN PEMBANGUNAN JOENG
Djl. Matraman Raja No. 82 Djakarta

c.v. berlian
Djalan A. R. HAKIM No. 8 - Phone 22628
PADANG
INDONESIA
CABLE ADDRESS : BERLIAN
BANK : BANK DAGANG NEGARA
CODE : ACME/SUPPLEMENT PRIVATE

P. T. Perindustrian dan Perdagangan
„KILANG LIMA GUNUNG"
(PABRIK REMILING KARET)
Djalan Niaga No. 128 - Telp. No. 22047
PADANG - SUMATRA BARAT
INDONESIA

Digitized by Google

Wawantjara chusus Wakil Ketua MPRS M. Siregar dengan surat kabar "Merdeka".

PEMILIHAN UMUM DAN REPELITA SEBAGAI IKAN DALAM AIR

equal partnership dari semua golongan

Saja berpendapat, bahwa rakjat Indonesia harus menjatakan terima kasih pada Pemerintah R.I. karena sudah mendjadi kenjataan bahwa Bangsa Indonesia dibawah Pimpinan Pemerintah pada tahun 1969 ini menghadapi djaman pembangunan. Mengenai pidato Presiden Soeharto sendiri, saja berpendapat bahwa materi jang ada dalam program REPELITA adalah sangat sederhana dan dapat dilaksanakan, kalau dalam kwartal V tahun anggaran 1968/1969 atau kwartal I tahun kalender 1969 rakjat Indonesia dibawah pimpinan Pemerintah dapat menumbuhkan demokrasi jang wadjar diseluruh tanah air dan dapat mentjiptakan persatuan nasional antara Pemerintah dan Bangsa Indonesia dan antara golongan2 jang terorganisir diantara Bangsa Indonesia sendiri.

Demikian diterangkan oleh Wakil Ketua MPRS Melanchton Siregar dalam suatu wawantjara chusus dengan koresponden "Merdeka".

Dalam hubungan ini M. Siregar menegaskan, bahwa pendapatnja ini adalah merupakan pendapat pribadi. Seterusnja dikemukakan bahwa kedua faktor seperti jang tersebut diatas

Digitized by Google

harus mampu untuk mentjiptakan iklim jang bersifat politis dan "non-economic", jang mana harus sudah matang sebelum REPELITA dimulai.

Oleh Wakil Ketua MPRS M. Siregar ditegaskan pula, bahwa sesuai dengan perkembangan terachir, maka menurut pendapatnja REPELITA dapat dilaksanakan ditilik dari sudut politik, kebidjaksanaan financiering — asalkan Pemerintah dalam fase mendjelang dimulainja pembangunan terlebih dahulu membersihkan dan menjusun apparatnja sehingga dapat tertjapai "de juiste man op de juiste plaats".

Sependapat dengan Presiden

Memberikan pendjelasan atas pertanjaan apakah beliau sependapat dengan Presiden bahwa kehidupan demokrasi dalam negara kita sudah mulai tumbuh dan apakah stabilisasi politik dalam negeri kita sudah benar-benar mantap, M. Siregar menjatakan dewasa ini demokrasi memang mulai tumbuh dalam negara dan dikalangan bangsa Indonesia. Namun dalam hal ini adalah mendjadi tanggung djawab Pemerintah dan bangsa Indonesia sendiri untuk mentjiptakan suatu "equal partnership" dari semua golongan, agar dengan demikian selangkah demi selangkah dapat tertjipta Demokrasi Pantjasila jang sama-sama kita tjita-tjitakan dan dalam segala kehidupan bangsa kita.

Pemilihan umum: projek demokrasi jang bersifat nasional.

Mengenai pemilihan umum dan REPELITA diterangkannja bahwa pemilihan umum adalah merupakan suatu projek demokrasi jang bersifat nasional, dan pelaksanaannja mendjadi kewadjiban Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Adapun hubungan pemilihan umum dengan REPELITA adalah ibarat "ikan dalam air", satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan. Kedua-duanja harus dilaksanakan sebagai suatu projek nasional. Dan kedua masalah penting tersebut baik bagi Pemerintah maupun Bangsa Indonesia sudah mendjadi bebannja dalam bentuk Ketetapan MPRS.

Otonomi daerah harus dapat menumbuhkan oto-aktivitas

Mengenai pertanjaan selandjutnja tentang soal pemberian hak otonomi daerah seluas2nja, Wakil Ketua MPRS M. Siregar menegaskan, bahwa pemberian hak otonomi jang seluas-luasnja kepada daerah dan soal perimbangan keuangan antara pusat dan Daerah sudah ditetapkan dalam Ketetapan MPRS untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dalam waktu jang sesingkat2nja. Otonomi daerah jang dimaksudkan bukan hanja "de formeele" jang berlaku, akan tetapi djuga harus diiringi "de materieele", karena pembangunan itu harus dimulai dari bawah jaitu dari daerah dan desa.

Diperingatkannja agar kita hendaknja tetap waspada, baik mengenai pemberian otonomi maupun dalam memberikan perimbangan keuangan antara

Digitized by Google

Pusat dan Daerah, hendaknja djangan timbul bibit-bibit federalisme.

Undang - undang perimbangan keuangan perlu segera dilahirkan.

Sementara itu didalam keterangannja kepada pers di Medan tgl. 18 November 1968 sebagaimana dimuat dalam "Sinar Harapan" tgl. 20 November 1968, Wk. Ketua MPRS M. Siregar mendesak agar Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Daerah dengan Pusat jang sampai sekarang telah belasan tahun dirantjangkan segera diselesaikan. Dengan demikian daerah benar-benar dapat mengetjap hasil jang diperolehnja untuk digunakan bagi pembangunan.

Setelah mengadakan penindjauan di Sumatera Utara beliau melihat suatu "kepintjangan"-dimana daerah jang menghasilkan akan tetapi *tidak* (sedikit sekali) mengetjap hasilnja Hal ini terdjadi karena belum adanja perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dalam memberikan penilaiannja tentang Sumatera Utara jg. baru sadja dikundjunginja itu, M. Siregar menjatakan kejakinannja akan potensi daerah itu dan tidak perlu chawatir dalam menghadapi masalah pangan.

Masih ada "tuan tanah"

Menjampaikan kesan2nja itu didepan pers sesaat sebelum kembali ke Djakarta, Melanchton Siregar djuga telah menjinggung soal tanah-tanah garapan, menjatakan didaerah Simelungun masih banjak "tuan tanah" atas tanah-tanah garapan. Oleh M. Siregar diharapkan agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan.

INSTITUT TEKNOLOGI TEKSTIL
Djl. Djend. A. Yani 318 - tilp. 7214 - 7215
BANDUNG

INSTITUT TEKNOLOGI TEKSTIL adalah satu2nja lembaga di Indonesia dalam lapangan pertekstilan.
INSTITUT TEKNOLOGI TEKSTIL menjelenggarakan penelitian, pendidikan dan pembinaan dalam pertekstilan guna kepentingan Pemerintah dan umum, baik dalam laboratorium, plant penelitian maupun sekolah2, kursus2, latihan/upgrading dan pemberian djasa berupa konsultasi, penjuluhan, pengudjian survey, dsb.

Digitized by Google

HASIL-HASIL SIDANG BP-MPRS KE-VI LAPORAN PANITIA AD HOC "L" (G.G.B.H.N.) KEPADA SIDANG BP-MPRS KE-VI

(Bag. II - habis)

PROGRAM UMUM NASIONAL

B A B A.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Program Umum Nasional adalah usaha dan kegiatan Bangsa untuk mewudjudkan aspirasi-aspirasi dan tjita-tjita Bangsa, jang meliputi Tudjuan Nasional, Landasan, Faktor-faktor Determinan, Modal Dasar, Azas dan Tudjuan, Ketentuan-ketentuan dan usaha-usaha Pembangunan untuk merealisasikan tjita-tjita Bangsa.

BAGIAN I.

TUDJUAN NASIONAL DAN LANDASAN

Pasal 1.

Tudjuan Nasional Bangsa ditegaskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, jang pada hakekatnja adalah: "Mewudjudkan satu masjarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan PANTJASILA didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia jang merdeka, berdaulat, dalam suasana perikehidupan Bangsa jang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup didunia jang merdeka, bersahabat, tertib dan damai".

Pasal 2.

Dalam hendak mentjapai Tudjuan Nasional itu, Bangsa Indonesia berpangkal tolak pada Landasan Idiil Pantjasila dan Landasan Konstitusionil Undang-Undang Dasar 1945.

BAGIAN II.

FAKTOR-FAKTOR JANG BERPENGARUH

Pasal 3.

Dalam usaha mentjapai Tudjuan Nasional dengan landasan-landasan diatas, maka dalam usahanja itu Bangsa Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor determinan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Geografi, Hidrografi, Geologi dan Topografi.
2. Faktor Klimatologi.
3. Faktor Flora dan Fauna.
4. Faktor Demografi.
5. Faktor Kemungkinan Pengembangan.

Pasal 4.

Modal Dasar Nasional berupa kekajaan dan kemampuan untuk mentjapai Tudjuan Nasional Bangsa, baik jang bersifat materiil maupun spirituil, baik jang riil maupun jang potensiil, baik jang subjektif maupun jang objektif, jaitu:

Digitized by Google

1. Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa merupakan Modal Dasar Bangsa dalam hendak menentukan nasib, peri-kehidupan dan hari depan Bangsa.
2. Kedudukan Geografis Indonesia sepandjang Garis Katulistiwa dan Posisinja sebagai Wilajah Penghubung serta tempat posisi Silang antara Dua Samudera Raya dan Dua Benua, dengan Iklim Tropika dan Tjuatja musimnja, memberikan kondisi alamijah serta kedudukan dan peranan strategis jang sangat tinggi nilainja.
3. Sumber² Kekajaan Alam jang me-limpah² baik didarat, laut maupun diudara, memberikan kemungkinan luas bagi pengembangan peri-keridupan Bangsa disegala bidang.
4. Djumlah penduduk jang saangat besar merupakan satu potensi Tenaga Kerdja jang besar dan kuat dan sangat menguntungkan bagi usaha² Pembangunan disegala bidang.
5. Modal Mental dan Rohanijah, jaitu Kepertjajaan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Jang Maha Esa, merupakan tenaga penggerak jang tak ternilai harganja bagi pengisian aspirasi² Bangsa. Djuga kepertjajaan dan kejakinan Bangsa atas Kebenaran Falsafah Pantjasila, merupakan modal sikap mental jang dapat membawa Bangsa menudju tjita²nja.
6. Modal Budaja, jaitu Budaja Indonesia jang telah berkembang sepandjang sedjarah Bangsa merupakan Modal Dasar Nasional bagi Pembangunan dan Pengembangan potensi Bangsa disegala bidang.
7. Potensi effektif Bangsa, jaitu segala sesuatu jang bersifat positif dan produktif jang telah ditjapai oleh Bangsa Indonesia sepandjang sedjarah merupakan modal dasar bagi pentjapaian Tudjuan Nasional Bangsa.

Bagian III.

AZAS DAN TUDJUAN

Pasal 5.

Azas² atau prinsip² dalam hendak mentjapai Tudjuan Nasional adalah :

1. Azas Demokrasi, jang dilandasi dan didjiwai oleh Falsafah Pantjasila, baik dalam arti Politik, Sosial maupun Ekonomi; serta usaha penjelesaian masalah² Nasional berdasarkan azas Musjawarah untuk Mufakat.
2. Azas Perikehidupan dalam Keseimbangan, dalam arti adanja keseimbangan antar kepentingan², jaitu antar kepentingan keduniaan dan achirat, antar kepentingan materiil dan spirituil, antar kepentingan djiwa dan fikiran, antar kepentingan individu, dan masjarakat, antar kepentingan nasional dan internasional, antar kepentingan hidup darat, laut dan perihidup udara.
3. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mentjapai tjita² dan

Digitized by Google

aspirasi² Bangsa merupakan usaha bersama Bangsa dan seluruh Rakjat Indonesia jang dilakukan setjara Gotong Rojong dan didjiwai oleh semangat Kekeluargaan.

4. Azas Adil dan Merata, berarti bahwa hasil² materiil dan spirituil jang ditjapai oleh Bangsa harus dapat merata dinikmati oleh seluruh Bangsa; tiap² Warga Negara berhak menikmati hasil² Bangsa itu, sesuai dengan nilai dharma-bhakti, sumbangan tenaga dan fikiran jang diberikan kepada Bangsa dan Negara.

5. Azas Manfaat, dalam arti bahwa segala usaha dan kegiatan Bangsa harus dapat di-Manfaatkan sebesar-besarnja bagi masjarakat, bagi kesedjahteraan rakjat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

Pasal 6.

Tudjuan-tudjuan jang hendak ditjapai untuk memberi wudjud kepada tjita-tjita Bangsa adalah :

(1) Perwudjudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik dalam arti seluas-luasnja, jaitu:

a. Bahwa seluruh Wilajah Nasional dengan segala isi dan kekajaannja harus dapat merupakan Satu Kesatuan Wilajah, Wadah, Ruang Hidup, dan kesatuan Matra, serta mendjadi modal dan milik bersama Bangsa.

b. Bahwa Bangsa Indonesia jang terdiri dari berbagai suku dan berbitjara dalam berbagai matjam bahasa daerah, memeluk dan mejakini berbagai matjam agama dan kepertjajaan, harus tetap merupakan satu Kesatuan Bangsa jang bulat dalam arti jang seluas-luasnja.

c. Bahwa setjara Psikologis Bangsa Indonesia harus merasa satu, merasa senasib dan sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunjai satu tekad dalam hendak mentjapai tjita-tjita Bangsa.

d. Bahwa Pantjasila adalah Satu-satunja Dasar Falsafah Bangsa dan Negara, jang melandasi, membimbing serta mengarahkan Bangsa menudju tudjuannja.

e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanja ada satu Hukum Nasional jang mengabdi kepada Kepentingan Nasional.

f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan Pertahanan dan keamanan; antjaman dan gangguan terhadap satu pulau atau satu daerah hakekatnja merupakan antjaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara. Bahwa tiap-tiap warga Negara mempunjai hak dan kewadjiban jang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.

(2) Perwudjudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Kulturil dalam arti :

Digitized by Google

a. Bahwa masjarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan Bangsa harus merupakan satu kehidupan jang homogeen dengan adanja tingkat kemadjuan masjarakat jang sama, merata dan seimbang serta adanja keseluruhan Kehidupan jang sesuai dengan kemadjuan Bangsa.

b. Bahwa budaja Indonesia adalah satu; tjorak ragam budaja jang ada menggambarkan kekajaan budaja Bangsa jang mendjadi modal dan landasan pengembangan budaja Bangsa seluruhnja; jang hasil-hasilnja dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa.

(3) Perwudjudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kepulauan ekonomi dalam arti :

a. Bahwa kekajaan wilajah Bangsa baik potensiil maupun efektif adanja modal dan milik bersama Bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata diseluruh wilajah tanah air.

b. Tingkat perkembangan ekonomi harus sama diseluruh daerah, tanpa meninggalkan tjiri-tjiri chas jang diambil oleh Daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominja.

BAB B.

Ketentuan-ketentuan Bidang Agama, Mental Spirituil dan Hukum.

Salah satu faktor jang akan menentukan agar Garis-garis Besar Haluan Negara jang berupa Program Umum Nasional ini dapat mentjapai tudjuannja, ialah moral dan achlak jang tinggi serta mental jang kuat dari manusia-manusia pelaksananja. Oleh sebab Agama sebagai landasan pembentuk pribadi manusia, maka agama harus mendapat tempat jang utama dalam usaha bersama untuk menjebar luaskan djiwa Pantjasila sedjati. Untuk mempertjepat tertjapainja tudjuan itu, maka pendidikan dalam soal-soal keagamaan harus diberikan kesempatan jang seluas-luasnja untuk diperkembangkan dalam lembaga-lembaga Pendidikan.

Disamping itu hendaknja ada usaha-usaha jang kongkrit dalam mengkikis habis segala bentuk-bentuk atheisme jang chususnja dibawakan oleh Komunisme/Marxisme-Leninisme dan Marxisme serta menimbulkan rasa kebangsaan jang bulat dengan Kebudajaan Nasional jang dilandasi Pantjasila dan bersumber pada unsur-unsur kebudajaan dari Daerah.

Selandjutnja tjorak, ragam dan perbelandjaan untuk Pendidikan disegala lapangan diberikan perhatian jang chusus untuk mempertjepat perkembangan kepribadian manusia Indonesia jang Pantjasilais.

Bersamaan dengan pembinaan perkembangan kepribadian manusia Indonesia itu, sendi-sendi kehidupan bermasjarakat dan bernegara berlandaskan Demokrasi Pantjasila perlu diperkokoh.

Untuk itu harus diusahakan agar supaja seluruh kegiatan didalam masjarakat benar-benar mewudjudkan azas Negara Hu-

Digitized by Google

kum dalam ketertiban dengan mendjundjung tinggi martabat dan hak-hak azasi manusia.

BAGIAN IV.

A G A M A.

Pasal 7.

Atas dasar hak-hak azasi manusia, setiap warga negara didjamin kebebasannja memeluk agama menurut kejakinannja serta kebebasan mendjalankan ibadah Agamanja masing².

Pasal 8.

(1) Pendidikan Agama mendjadi mata Peladjaran wadjib disekolah dimulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas.

(2) Pelaksanaan Pendidikan Agama baik disekolah-sekolah negeri maupun Swasta atau jang didirikan oleh Badan-badan/Golongan Agama, diatur dalam Undang-undang dengan mengingat Undang-undang Dasar 1945, Hak-hak Azasi dan Hak-hak serta Kewadjiban Warganegara.

Pasal 9.

Mengintensipkan djiwa keagamaan dikalangan buruh dan pegawai setjara teratur dan kontinu dengan tidak mengurangi effisiensi kerdja.

Pasal 10.

Mentjiptakan suatu iklim kedjiwaan jang mampu memberikan suasana tertib dan aman, baik lahir maupun bathin sebagai landasan mental psikologis untuk memelihara stabilitas disegala bidang dan dalam suasana demikian rakjat dapat menikmati keleluasaan memeluk Agamanja masing2 dengan penuh toleransi.

Pasal 11.

Menjelenggarakan perbaikan/penjempurnaan dalam usaha peningkatan serta pemanfaatan setjara effektip tempat-tempat ibadah dan pusat keagamaan, agar supaja sendi-sendi keagamaan dapat dipupuk dan diperkembangkan.

Pasal 12.

Semua agama jang diakui pemerintah diberikan fasilitas, kesempatan dan perlindungan.

Pasal 13.

Oleh masjarakat dibawah bimbingan Pemerintah mengusahakan orang-orang/golongan jang belum berke-Tuhanan Jang Maha Esa mendjadi berke- Tuhanan Jang Maha Esa.

Pasal 14.

Melarang :

a. Semua unsur-unsur jang menentang Agama dan Faham-faham jang bertentangan dengan Agama-agama.
b. Semua praktek-praktek kepertjajaan jang melanggar norma-norma Agama.

BAGIAN V.

P E N D I D I K A N.

Pasal 15.

Membuat Undang² tentang sistim Pendidikan Pantjasila seperti jang dikehendaki oleh

Digitized by Google

Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 jang berisikan :

a. memperkuat kejakinan beragama;
b. mempertinggi semangat Pantjasila;
c. menegakkan kebenaran, keadilan, hukum dan demokrasi;
d. mempertinggi mental, moral, budi pekerti, tata-susila;
e. mempertinggi ketjerdasan dan ketrampilan;
f. membina / memperkembangkan fisik jang sehat dan kuat dengan menjempurnakan pendidikan djasmani/olahraga.

Pasal 16.

Supaja kurikulum di-sekolah² disamping memperhatikan luasnja ilmu-ilmu pengetahuan djuga memperhatikan segi-segi praktis/kekaryaan dan ketrampilan.

Pasal 17.

Bagi mereka jang pernah menjeleweng terhadap Pantjasila diselenggarakan Pendidikan rehabilitasi kesadaran berfalsafah Pantjasila, serta membangun keachlakan berdasarkan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 18.

Mengusahakan agar supaja Anggaran Belandja Negara untuk bidang Pendidikan termasuk didalamnja Perbaikan nasib Guru/Pendidik Bangsa jang telah ditetapkan oleh M.P.R.S. dalam Ketetapan M.P.R.S. No. XXVII/MPRS/1966 sedjauh dan setjepat mungkin dilaksanakan.

Pasal 19.

Mempertjepat terbentuknja Undang-Undang tentang pelarangan semua sekolah² asing, baik jang bersifat umum maupun kedjuruan diseluruh Indonesia.

Pasal 20.

Menjederhanakan Lembaga² Pemerintah dalam bidang Pendidikan baik mengenai djumlah maupun strukturnja.

Pasal 21.

Memberikan kebebasan mimbar ilmiah jang seluas-luasnja kepada Perguruan² Tinggi jang tidak menjimpang dari Falsafah Negara Pantjasila dan Undang² Dasar 1945.

Pasal 22.

Memberikan kesempatan beserta fasilitas² pengadjaran bagi semua warga negara.

Pasal 23.

(1) Pendidikan eksakta dan kedjuruan dalam segala bidang disebar-luaskan sehingga merata diseluruh Indonesia.

(2) Pendidikan tehnik, latihan-latihan/kursus-kursus kedjuruan sebagai kelandjutan dari pada Pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, maupun Perguruan Tinggi (technical and vacational training) disebar-luaskan dan dipergiat oleh Pemerintah maupun oleh Swasta.

Pasal 24.

(1) Pendidikan disekolah diselaraskan dengan Pendidikan

Digitized by Google

dirumah dan didalam masjarakat. Dalam hubungan ini perlu menggiatkan / mengintensifkan Pendidikan Kepramukaan/Kepanduan.

(2). Menggiatkan organisasi organisasi pendidik, organisasi peladjar, persatuan Orang Tua Murid dan sebagainja, untuk menjumbangkan pemikiran-pemikiran kearah suksesnja Pendidikan.

Pasal 25.

Mendorong kreasi para pengarang, menjusun literatur jang bernilai bagi Pendidikan dengan memberikan fasilitas/honorarium jang wadjar, agar supaja unsur-unsur jang baik, kreatif, positif, konstruktif dapat dibina dan dipelihara.

BAGIAN VI.

K E B U D A J A A N

Pasal 26.

Tudjuan pembangunan Kebudajaan adalah untuk merealisasikan Pantjasila.

Pasal 27.

(1) Memadjukan Kebudajaan Pantjasila jang mentjorakkan pembinaan kesatuan Kebudajaan Nasional Indonesia jang bersumber pada Kebudajaan Daerah² dan mentjegah unsur-unsur jang bertentangan dengan Pantjasila dengan tidak menutup penerimaan unsur-unsur dari luar jang bersifat memperkaja dan mempertinggi Kebudajaan Pantjasila.

(2) Menjuburkan pertumbuhan kebudajaan Daerah² jang mendjadi dasar dan sumber Kebudajaan Indonesia.

Pasal 28.

Mendorong Kegairahan mentjiptakan kreasi-kereasi baru dengan memberikan fasilitas/honorarium jang wadjar serta mendjamin hak tjipta para pengarang.

Pasal 29.

Untuk mewudjudkan kebudajaan Pantjasila agar dilaksanakan :

a. Integrasi antara suku-suku Daerah,
b. Asimilasi dengan Warga negara keturunan asing.

Pasal 30.

(1) Film-film, pertundjukan² dan hasil karya seni lainnja supaja mendorong kehalusan sopan-santun, budiluhur dan tata-susila untuk menudju kearah kemadjuan adab, budaja, sesuai dengan Pantjasila serta mempertinggi deradjat kemanusiaan Bangsa Indonesia.

(2) Mendjaga agar film-film jang akan beredar tidak merangsang ketegangan² emosi/erotik dan kekasaran fisik/psychis.

Pasal 31.

Lebih mengembangkan Kesenian jang berlandaskan Pantjasila sebagai menifestasi pengungkapan hati nurani Rakjat.

Bagian VII.

H U K U M

Pasal 32.

Dalam rangka menegakkan sendi² Negara Hukum, mentjiptakan Hukum Nasional bersumber Pantjasila, serta untuk mewudjudkan kepastian dan keserasian hukum disamping adanja

Digitized by Google

pengertian dan tapsiran resmi Pantjasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, maka harus didjamin dilaksanakannja sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia.

Pasal 33.

Demi tertjiptanja suatu masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, insjaf dan bertanggung-djawab serta menjadari kewadjiban azasinja didalam pergaulan kehidupan bersama diseluruh Tumpah Darah Indonesia serta untuk memadjukan kesedjahteraan umum, menaikkan tingkat ketjerdasan kehidupan Bangsa, maka harus didjamin dan dilaksanakannja Hak² Azasi Manusia dan Hak² serta Kewadjiban Warganegara.

Pasal 34.

Untuk mentjapai tertib hukum jang se-baik²nja supaja :

1. Dalam pelaksanaan tugasnja aparatur negara harus benar² mendjundjung tinggi Azas² Negara Hukum.
2. Memupuk kesadaran ber-Negara Hukum kepada tiap² Warga Negara Indonesia.
3. Mempergiat pembangunan dan pembinaan Lembaga² kekuasaan Kehakiman, Kedjaksaan dan Angkatan Kepolisian sesuai dengan arti Pasal 24 Undang² Dasar 1945.

BAB C.

KETENTUAN-KETENTUAN BIDANG POLITIK DALAM DAN LUAR NEGERI

Kekuatan dan kekompakan dari pada komponen² Orde Baru hendaklah dikerahkan terus menerus untuk mentjegah kembalinja Orde Lama, baik dibidang Politik, Ekonomi, Sosial maupun Kebudajaan. Untuk itu hendaklah selekas mungkin dilaksanakan Demokrasi jang benar² berlandaskan Pantjasila dengan mempertumbuhkan Lembaga² Demokrasi jang sesuai dengan Undang² Dasar 1945 dan mengadakan perbaikan² didalam bidang Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah².

Guna meningkatkan pelaksanaan kehidupan demokratis/ berdasarkan Pantjasila perlu selekas²nja ditjiptakan perikehidupan jang berlandaskan Hukum dan Perundang-undangan Nasional serta pertanggungan djawab jang sesuai dengan djiwa Undang² Dasar 1945.

Dalam rangka hubungan antara Pusat dan Daerah, perlu dipertjepat penentuan Sistim Otonomi jang luas dan positif serta perimbangan keuangan jang wadjar antara Pusat dan Daerah.

Berkenaan dengan Politik Luar Negeri diusahakan dengan njata politik bebas aktif bersendikan Pantjasila, kerdja sama jang saling menguntungkan dengan Negara² sahabat, dengan mengutamakan negara Asia-Afrika baik didalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun kebudajaan.

Bagian VIII.

POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 35.

Melaksanakan dengan pasti Demokrasi jang berdasarkan Pantjasila dengan mendjaga se-

910059 - (2)

Digitized by Google

P.T. PERINDUSTRIAN DAN PERNIAGAAN

Lempak krya

TELEPON No. : 22535, 23804 DAN 22736.
DJALAN: Tepi pasang No 44/46· PADANG

Produksi : MINJAK GORENG „ARROW" MINJAK KELAPA TJAP „PANAH" SABDN TJUTJI TJAP „TOMBAK" KALENG KOSONG DAN TUTUP BOTOL (CROWN CORKS).

ALAMAT KAWAT.
(LEMBAH KARYA.

mulai dapat dibeli

ZOUTZUUR

(HCL)

HASIL PRODUKSI
projek pilot rayon Bandung
kwalitas import harga lokal

DJUGA TERSE DIA
carbon bisul phide (cs2)
natrium hypo chloriet (nadcl)

HUBUNGILAH : BAGIAN KOMERSIEEL
PPOJEK PILOT RAYON
DJALAN MUH. TOHA KM. 7,4
PO. BOX 194
TELP. 4812/50623 BANDUNG

Perusahaan Perkebunan Negara XXIII

DJALAN: RADJAWALI No. 44 — SEMARANG

Digitized by Google

mua Lembaga-lembaga Negara tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan fungsi, posisi dan sistim pertanggungan-djawab jang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, serta memperhatikan pula tatapedesaan sebagai sendi kehidupan Negara dan Bangsa.

Pasal 36.

Untuk dapat melaksanakan dengan murni Kedaulatan Rakjat seperti tertjantum dalam Pantjasila, maka harus didjamin kehidupan golongan-golongan dalam masjarakat jang terdjelma dalam bentuk-bentuk Partai Politik, Organisasi Massa dan Golongan Karya.

Pasal 37.

Supaja penggolongan masjarakat jang tergabung dalam Partai Politik, Organisasi Massa dan Golongan Karya diarahkan kepada kehidupan Demokrasi jang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 38.

Untuk melaksanakan Kedaulatan Rakjat serta dalam rangka kembali kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, maka Lembaga-lembaga Permusjawaratan Perwakilan Rakjat harus dibentuk menurut Undang-Undang.

Pasal 39.

(1) Melaksanakan pemberian otonomi seluas-luasnja dengan menjerahkan semua urusan kepada Daerah, termasuk aparatur dan keuangannja, ketjuali jang bersifat Nasional tanpa mengurangi tanggung-djawab Pemerintah Pusat dibidang Perentjanaan, Koordinasi dan Pengawasan; segala sesuatunja diatur dengan Undang-Undang.

(2) Mengadakan pengaturan terhadap perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sedemikian rupa, sehingga dapat mewudjudkan adanja pelaksanaan otonomi seluas-luasnja jang sehat dan wadjar.

Pasal 40.

(1) Membuat Undang-Undang jang menentukan sjarat-sjarat jang objektif, baik formil maupun materiil untuk membagi seluruh wilajah Republik Indonesia dalam Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III, demi terlaksananja integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia menudju terwudjudnja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila.

(2) Mewudjudkan Daerah Tingkat III jang setjara integral dapat merupakan wadah seluruh swadaja dan swasembada perikehidupan pedesaan jang pengaturannja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal 41.

Merealisasikan dengan konsekwen larangan perangkapan kewarganegaraan dalam rangka mempertjepat proses terwudjudnja integrasi bangsa melalui asimilasi warganegara ketu-

Digitized by Google

runan asing, dengan tjara menghapuskan segala matjam hambatan jang mengakibatkan hal-hal jang tidak harmonis dengan warganegara lainnja.

Bagian IX.

POLITIK LUAR NEGERI

Pasal 42.

Merealisasikan dengan konsekwen Politik Luar Negeri jang berdasarkan Landasan Idiil Pantjasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusionil Struktuiil, dengan sifatnja jang anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja; ikut serta melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan sosial, serta mengabdikannja kepada kepentingan Nasional.

Pasal 43.

Mengarahkan pelaksanaan Politik Luar Negeri untuk kepentingan Nasional, bertudjuan memelihara perdamaian didunia, mengembangkan kerdja sama internasional dan meningkatkan bantuan Luar Negeri untuk pembangunan Nasional.

Pasal 44.

Melaksanakan Politik Bebas-aktif untuk kepentingan Nasional, terutama untuk kepentingan Ekonomi Rakjat, dimana dalam pelaksanaannja harus berpedoman pada Dasa-Sila Bandung, prinsip-prinsip dimana masalah Asia dipetjahkan oleh Bangsa Asia sendiri, memperbanjak kawan dan simpatisan, serta mentjari keserasian sesuai dengan djiwa dan adjaran Pantjasila.

Pasal 45.

Melaksanakan pembentukan satu persahabatan berlandaskan kerdjasama antara Republik Indonesia dengan semua negara didunia, terutama negara-negara Asia dan Afrika, untuk membentuk satu dunia baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada perdamaian dunia jang sempurna.

Pasal 46.

Menjelenggarakan kerdjasama Regional di Asia Tenggara demi kepentingan Kesedjahteraan Rakjat serta Keamanan Negara.

Pasal 47.

Meningkatkan usaha - usaha kerdjasama dalam lingkungan Asia - Afrika, negara - negara Non - Blok dan Perserikatan Bangsa-bangsa, terutama untuk memadjukan pendidikan, mengembangkan Ekonomi dan modernisasi teknologi di Indonesia.

BAB D.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI BIDANG EKONOMI

Landasan Idiil dalam membina Sistim Ekonomi Indonesia adalah Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945, terutama pasal-pasal 23, 27, 33 dan 34, pendjelasan-pendjelasannja.

Digitized by Google

Hakekat dari pada landasan idiil ini adalah pembinaan sistim ekonomi berentjana berdasarkan Pantjasila jang mendjamin berlangsungnja Demokrasi Ekonomi dan jang bertudjuan mentjiptakan masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantjasila dan jang diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Masalah perbaikan ekonomi Rakjat harus diberikan prioritas utama diantara soal-soal nasional, sedang tjara menghadapinja didasarkan pada prinsip-ekonomi jang rasionil dan realistis.

Bagian X.

TJIRI-TJIRI DEMOKRASI EKONOMI DALAM EKONOMI BERENTJANA BERDASARKAN PANTJASILA

Pasal 48.

Tjiri-tjiri positip demokrasi ekonomi dalam ekonomi berentjana berdasarkan Pantjasila adalah :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan, dan karenanja tidak mengenal struktur pertentangan kelas.
2. Sumber-sumber kekajaan negara dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakjat sedang pengawasan dari penggunaan itu ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakjat pula.
3. Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup rakjat banjak dikuasai oleh Negara.
4. Kepada warganegara diberi kebebasan dalam memilih pekerdjaan dan diberi hak akan pekerdjaan serta penghidupan jang lajak.
5. Hak-milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesedjahteraan masjarakat, dan karenanja tidak boleh didjadikan alat untuk mengeksploitasi sesama manusia.
6. Potensi, inisiatif dan daja kreasi setiap warganegara dapat diperkembangkan sepenuhnja dalam batas-batas jang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir-miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh djaminan sosial.

Pasal 49.

Demokrasi Ekonomi dalam ekonomi berentjana berdasarkan Pantjasila tidak mengenal tjiri-tjiri negatif sebagai berikut :

1. Sistim "free fight liberalism" jang menumbuhkan eksploitasi terhadap sesama umat manusia dan bangsa lain dan jang dalam sedjarah di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan strukturil posisi Indonesia diekonomi dunia.
2. Sistim "etatisme" dalam mana negara beserta apparatur ekonomi negara berdominasi penuh dan jang mendesak serta mematikan potensi serta daja kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
3. Monopoli jang merugikan masjarakat.

Digitized by Google

Bagian XI.

ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI

Pasal 50.

Guna mentjapai masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, maka Pembangunan Ekonomi harus diarahkan pada pemanfaatan segala potensi Negara dan Bangsa semaksimalnja guna kenikmatan sebesar-sebesarnja bagi Rakjat Indonesia dengan melalui produksi jang luas jang dapat memberikan kesedjahteraan bagi Rakjat dengan memberikan kesempatan kerdja (employment).

Pasal 51.

Usaha-usaha kearah itu dilaksanakan melalui tahap-tahap pembangunan jang mana rangkaian tindakan-tindakan harus merupakan kesatuan jang seimbang dan jang pada tingkat permulaan terutama akan menjelesaikan kegiatan rehabilitasi diberbagai bidang jang telah dimulai, sehingga diperoleh manfaat sepenuhnja.

Bagian XII.

KEKUATAN EKONOMI POTENSIIL.

Pasal 52.

Indonesia memiliki kekuatan ekonomi potensiil jang terdiri atas :

1. Potensi dan daja kreasi Rakjat.
2. Kekajaan alam.

Pasal 53.

Didalam mengolah kekuatan ekonomi potensiil mendjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, peningkatan kemampuan berorganisasi dan management didasarkan pada kemampuan serta kesanggupan Rakjat Indonesia sendiri, tanpa menutup pemanfaatan potensi-potensi modal, teknologi dan skiil jang tersedia dari luar negeri, selama bantuan itu tidak mengakibatkan ketergantungan kepada luar negeri.

Pasal 54.

Modal Dalam Negeri jang dikuasai swasta asing, jang pada hakekatnja adalah modal Nasional, harus dimanfaatkan dan diarahkan guna kepentingan pembangunan Ekonomi Nasional.

Bagian XIII.

HUBUNGGAN EKONOMI INTERNASIONAL

Pasal 55.

Hubungan Ekonomi Internasional harus senàntiasa mengutamakan kepentingan Ekonomi Nasional.

Pasal 56.

Kerdjasama dan hubungan Ekonomi Internasional dalam rangka pelaksanaan politik luar negeri jang bebas dan aktif harus membantu berkembangnja perdagangan Internasional dan meningkatkan pemanfaatan potensi-potensi modal, teknologi dan skill dari luar negeri.

Digitized by Google

Pasal 57.

Untuk keperluan pembangunan diperlukan kredit luar negeri jang penggunaan dan besarnja harus merupakan bagian jang integral dari rentjana pembangunan.

Pasal 58.

Penanaman modal asing harus disinkronisasikan dengan rentjana pembangunan Ekonomi.

Pasal 59.

Kerdjasama dengan Lembaga lembaga Ekonomi Internasional harus disinkronisasikan dengan pembangunan Ekonomi.

Pasal 60.

Guna mewudjudkan kemampuan mentjukupi kebutuhan devisa, segala usaha untuk meningkatkan eksport harus dilaksanakan.

Pasal 61.

Kebidjaksanaan import harus diarahkan kepada pemasukan barang jang langsung dapat mempertinggi produksi dan usaha mentjukupi kebutuhan rakjat banjak.

Bagian XIV.

PERANAN PEMERINTAH

Pasal 62.

Pemerintah berkewadjiban memberikan bimbingan, fasilitas dan perlindungan terhadap sektor non-pemerintah dan memobilisasikan serta mengembangkan potensi dan daja kreasi Rakjat setjara maksimal.

Pasal 63.

Peranan Pemerintah harus lebih ditekankan kepada pengawasan arah kegiatan Ekonomi dan bukan kepada penguasaan jang sebanjak mungkin dari kegiatan-kegiatan Ekonomi.

Pasal 64.

Dalam mendjalankan peranannja dibidang Ekonomi, maka Pemerintah menjelenggarakan debirokratisasi dan dekontrol, menjempurnakan sistem pengawasan dan melaksanakan dekonsentrasi management perusahaan² milik Negara.

Pasal 65.

Keseluruhan kegiatan Pemerintah dalam bidang ekonomi djangka pendek harus merupakan kesatuan jang serasi jang tertjakup dalam program djangka pandjang jang dari tahun ketahun harus tertjermin dalam anggaran pendapatan dan belandja negara.

Pasal 66.

Dalam rangka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu adanja sarana- sebagai berikut:

1. Pemberian Otonomi Daerah jang seluas-luasnja disertai dengan pembagian tugas dan Daerah setjara djelas dan tegas.
2. Dekonsentrasi management pada Daerah-daerah dibawah koordinasi masing-masing Pemerintah Daerah.

Digitized by Google

3. Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah setjara wadjar.
4. Peningkatan serta penjempurnaan sistim perhubungan antara Pusat dan Daerah.

Pasal 67.

Pemerintah memberikan perhatian chusus terhadap pembangunan-pembangunan di Irian Barat, daerah-daerah lainnja dan Pembangunan Desa jang lebih landjut diperintji dalam Bab H.

Bagian XV.

PERANAN KOPERASI

Pasal 68.

Unsur Koperasi merupakan apparatur jang penting dan wadjar dalam struktur organisasi ekonomi Indonesia berlandaskan azas kekeluargaan, dan adalah wadah untuk memperdjuangkan serta melindungi terutama kepentingan rakjat ketjil.

Pasal 69.

Tugas Koperasi adalah memberikan djasa, bergerak dibidang produksi dan bidang ekonomi lain serta harus dimampukan untuk mendjurus kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dengan pendjelasannja. Pemerintah berkewadjiban untuk memberikan bimbingan, pengawasan fasilitas dan perlindungan terhadap Koperasi. Untuk itu perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang ditentukan dengan Undang-undang, jaitu Undang-undang Koperasi, Swasta Nasional dan Perusahaan Negara.

Bagian XVI.

PERANAN SWASTA NASIONAL

Pasal 70.

Sesuai dengan tugas Pemerintah untuk sedjauh mungkin mengembangkan potensi dan daja kreasi Rakjat dalam bidang ekonomi maka dalam batas-batas ketetapan dan djiwa Undang-undang Dasar 1945 golongan Swasta Nasional memiliki kebebasan untuk memilih bidang usaha masing-masing jang tidak menguasai hadjat hidup rakjat banjak dan tidak strategis.

Pasal 71.

Masing-masing kelompok dalam golongan Swasta Nasional berkewadjiban untuk mengembangkan ekonomi Indonesia sedangkan pengertian dan bidang kegiatannja diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 72.

Perkembangan usaha Swasta tidak boleh menjimpang dari azas demokrasi ekonomi jang merupakan tjiri dari sistim ekonomi berentjana berdasarkan Pantjasila. Tanpa mengingkari prinsip-prinsip effisiensi maka organisasi usaha swasta harus memungkinkan perkembangan demokrasi ekonomi didalam lingkungannja. Untuk ini diperlukan pengawasan dari apparatur Pemerintah. Dilain pihak demi perkembangan kegiatannja maka golongan swasta nasional berhak memperoleh pelajanan pengajoman dan bantu-

an jang wadjar dari apparatur Pemerintah. Dalam hubungan ini perlu adanja satu forum swasta.

Bagian XVII.

PENGAWASAN TERHADAP KEBIDJAKSANAAN EKONOMI

Pasal 73.

Pengawasan jang efektip dari Rakjat terhadap kebidjaksanaan ekonomi Pemerintah harus berlangsung melalui kewenangan Dewan Perwakilan Rakjat dalam penentuan anggaran pendapatan dan belandja negara dan wewenang lainnja dari Dewan Perwakilan Rakjat. Pengawasan jang efektip terhadap penggunaan keuangan dan kekajaan negara dilaksanakan melalui kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan jang melaporkan hasil pemeriksaannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Bab E.

KETENTUAN-KETENTUAN BIDANG KESEDJAHTERAAN SOSIAL

Kesehatan Rakjat dan perbaikan mutu tenaga kerdja disegala bidang baik rochani maupun djasmaniah harus mendapat perhatian jang sepenuh-penuhnja dan didasarkan pada perundang-undangan Nasional jang fleksibel serta mengintensifkan pelajanan Sosial kepada fakir miskin, penderita tjatjat dan korban-korban perdjuangan nasional.

Untuk mensukseskan usaha-usaha pembangunan menurut garis-garis Besar Haluan Negara ini, maka perentjanaan dan investasi dalam bidang kesedjahteraan Rakjat harus dilihat setjara simultan sebagai komponen keadilan Sosial dalam kerangka pembangunan masjarakat jang maha luas. Perbaikan dibidang Sosial djangan hanja dilihat sebagai tudjuan jang akan ditjapai, melainkan kita harus mendjalankannja setjara mutlak untuk mensukseskan seluruh rentjana dalam bidang-bidang Politik, Ekonomi dan Keuangan.

Bagian XVIII.

KESEHATAN

Pasal 74.

Mengusahakan agar Rakjat :

1. Menjadari benar-benar pentingnja kesehatan (health minded).
2. Mendapatkan bimbingan tentang penggunaan makanan jang mempunjai nilai gizi jang tinggi untuk mendjamin ketahanan physik.
3. Sedjauh mungkin mudah mendapatkan lajanan / djaminan kesehatan.

Pasal 75.

Sedjauh mungkin mengusahakan sendiri produksi obat-obatan dari bahan-bahan asli dalam Negeri.

Pasal 76.

Mengusahakan :

1. Memperbanjak tenaga-tenaga kesehatan.

Digitized by Google

2. **Penempatan tenaga-tenaga dokter jang merata diseluruh Indonesia, sampai ketingkat Ketjamatan.**

Pasal 77.

Pentjegahan, pembasmian dan pemberantasan penjakit menular ditingkatkan chusus terhadap penjakit-penjakit menular jang banjak menimbulkan banjak korban dan/atau sangat mengurangi produktivitas kerdja seperti malaria, tjatjar dan T.B.C.

Pasal 78.

Segera melaksanakan Undang-Undang tentang H giene jang telah disjahkan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong tahun 1965.

Bagian XIX.

TENAGA KERDJA

Pasal 79.

(1) Memberikan upah/gadji jang lajak dan adil serta perumahan jang sesuai dengan sjarat-sjarat hygiene kepada buruh/pegawai Negeri.

(2) Mengusahakan penambahan lapangan kerdja.

Pasal 80.

Segera membuat Undang-Undang tentang Tenaga Kerdja dengan atribut-atributnja terutama mengenai:

1. Merentjanakan tenaga kerdja sesuai dengan kepadatan penduduk diberbagai tempat di Indonesia.
2. **Pendidikan/latihan kerdja.**
3. **Demokratisasi upah dan djaminan sosial termasuk djaminan hari tua.**

Bagian XX.

SOSIAL

Pasal 81.

Mengintensifkan Rehabilitasi Penderita Tjatjat, Lembaga Sosial Desa dan memasjarakatkan suku² terasing.

Mentjukupi bagi masjarakat :

a. **Kebutuhan perumahan rakjat.**
b. **Kebutuhan pokok sehari-hari terutama pangan dan sandang.**

Pasal 83.

Memberikan perhatian penuh mengenai penghargaan dan djaminan sosial menurut peraturan

a. **Perintis kemerdekaan.**
b. **Pahlawan Revolusi.**
c. **Sukarelawan/sukarelawati.**
d. **Pahlawan Ampera.**
e. **Pedjuang dan pahlawan perdjuangan nasional.**

Pasal 84.

Fakir-miskin dan anak jatimpiatu jang terlantar berhak mendapat djaminan sosial.

Pasal 85.

Segera membuat Undang-undang jang isinja :

a. **Pengintegrasian dalam satu badan : Lembaga Sosial Desa, Pendidikan Masjarakat**

Digitized by Google

dan Pembangunan Masjarakat Desa.

b. Perwudjudan wawasan perikemanusiaan dalam Lembaga-lembaga Pemasjarakatan.

Bab F.

KETENTUAN-KETENTUAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Bangsa Indonesia tjinta damai, karena memahami sepenuhnja bahwa penggunaan kekerasan dalam memetjahkan masalah sengketa akan selalu menimbulkan malapetaka bagi umat manusia. Karenanja Bangsa Indonesia berhasrat dalam setiap penjelesaian pertikaian, baik nasional maupun internasional, mempergunakan tjara tjara damai.

Walaupun tjinta damai, tetapi Bangsa Indonesia bertekad bulat dan bersikap teguh untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannja terhadap segala bentuk antjaman, tantangan atau serangan dari manapun datangnja dan apabila tekad ini harus berwudjud perang, maka ini semata-mata dilakukan karena Bangsa Indonesia lebih tjinta akan kemerdekaannja.

Bagi Bangsa Indonesia perang adalah djalan jang terachir jang terpaksa harus ditempuh untuk mempertahankan Pantjasila, kemerdekaan, dan kedaulatan Negara Republik Indonesia serta Keutuhan Bangsa.

Oleh karena itu bagi Bangsa Indonesia perang merupakan perang dalam rangka menegakkan Pantjasila dan perang keadilan.

BAGIAN XXI.

POLITIK DAN STRATEGI HANKAMNAS

Pasal 86.

Politik Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas) adalah defensif-aktif dan pada dasarnja berkewadjiban :

NASIONAL :

1. Mengamankan Konsolidasi dan pembangunan Republik Indonesia sebagai modal pokok perdjoangan bangsa dalam mentjapai tjita-tjita bangsa.
2. Menjusun dan mengembangkan kekuatan Hankamnas jang mampu menanggulangi antjaman - antjaman dalam segala bentuk dan manifestasinja dan dari manapun datangnja.
3. Potensi Hankamnas merupakan perpaduan jang serasi antara sistim sendjata sosial dan sistim sendjata teknologi.
4. Mengadakan kerdjasama Regional serta membentuk dan mewudjudkan kestabilan wilajah Asia Tenggara.
5. Mengusahakan adanja kerdjasama internasional dalam rangka perdjoangan untuk menghapuskan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja dan dari manapun datangnja.

Pasal 87.

Strategi Hankamnas pada dasarnja didjalankan dengan tjara-tjara :

Digitized by Google

1. Mendukung terwudjudnja stabilisasi nasional dengan melaksanakan pembinaan wilajah Nasional untuk mewudjudkan sistim Pertahanan dan Keamanan Rakjat Sementara.
2. Mendukung Pembangunan Nasional untuk memungkinkan penjusunan kemampuan Hankamnas jang sesuai, tepat dan seimbang dan penjusunan Hankamnas atas kekuatan sendiri dengan berintikan Kekuatan Militer Sukarela dan Militer Wadjib.
3. Mengembangkan kemampuan Hankamnas jang bertaut erat dengan Hankam negara[2] Asia Tenggara.
4. Mengembangkan kemampuan Hankamnas jang membantu hapusnja imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinja dan dari manapun datangnja.

Bagian XXII.

PENGEMBANGAN KEKUATAN HANKAMNAS

Pasal 88.

(1) Untuk menjelenggarakan Pertahanan dan Keamanan Nasional diperlukan pengembangan kekuatan disegala bidang; untuk itu perlu dikembangkan Potensi Hankamnas dalam bidang-bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, budaja agama dan militer.

(2) Mengembangkan sistim sendjata, baik sosial maupun teknologi jang sesuai dengan sistim Pertahanan dan Keamanan Rakjat Semesta, serta memenuhi sjarat-sjarat penjelenggaraan perang modern diselaraskan dengan situasi dan kondisi nasional maupun internasional.

Pasal 89.

Mengembangkan Kekuatan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia jang mampu melaksanakan tugasnja sebagai Kekuatan Inti Hankamnas dalam sistim Pertahanan dan Keamanan Rakjat Semesta, jang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian serta unsur Komando Gabungan ABRI jang di-integrasikan.

Pasal 90.

Mengembangkan Organisasi Perlawanan Rakjat (WANRA) sebagai pangkal kekuatan bagi ke-semestaan serta ke-serbagunaan Hankamnas serta merupakan sumber pokok bantuan tempur bagi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 91.

Mengembangkan Organisasi Pertahanan Sipil (HANSIP) sebagai tulang punggung kekuatan perlindungan masjarakat serta sumber dan wadah segenap tenaga Tjadangan.

Pasal 92.

Membuat keseimbangan jang serasi dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam negeri antara djumlah kekuatan Militer Sukarela (Milsuk) dan Militer Wadjib (Milwa), disertai dengan usaha[2] demobilisasi jang produktif.

Digitized by Google

Pasal 93.

Meningkatkan dan memelihara kesedjahteraan lahir dan batin pradjurit, baik dalam arti materiil maupun spirituil.

Bagian XXIII.

OPERASI

Pasal 94.

Mempertinggi kekompakan dan integrasi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia terutama dalam rangka operasi pembasmian aktivitas[2] subversi dari pada kekuatan[2] jang menentang Pantjasila serta mengganggu pelaksanaan tertjapainja tjita-tjita bangsa.

Pasal 95.

Menjiapkan Konsep Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional jang mampu menundjang tertjapainja tjita-tjita bangsa.

Pasal 96.

Mempertinggi effisiensi dan efektivitas operasi pertahanan dan keamanan Nasional, jang meliputi 4 (empat) matra (dimensi) dengan langkah-langkah penegasan dari tugas, kewadjiban dan kewenangan tiap-tiap unsur Angkatan Bersendjata Republik Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian) dalam wilajah dan bidangnja masing-masing maupun setjara berdiri sendiri.

Pasal 97.

Chususnja Angkatan Kepolisian sebagai salah satu unsur dari pada Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, mengembangkan kemampuannja dalam bidang penjelenggaraan keamanan dan ketertiban masjarakat; sebagai unsur penegak hukum membina ketertiban dan tertib hukum dalam negeri.

Bagian XXIV.

KEKARYAAN ANGKATAN BERSENDJATA R.I.

Pasal 98.

Mengatur kekaryaan Anggauta Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai warga negara dan Insan Pantjasila dalam mengabdikan dirinja pada bidang-bidang kehidupan politik kemasjarakatan dan kebudajaan sesuai dengan sistim demokrasi dan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 99.

Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat mengatur tata-kehidupan dwi-fungsi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, baik sebagai kekuatan sosial-politik maupun sebagai kekuatan sosial-militer sehingga terdjamin kemanfaatan dan ketegasan dari pada dwifungsi tersebut.

Pasal 100.

Memanfaatkan kekuatan dan kemampuan jang ada pada Angkatan Bersendjata Republik Indonesia bagi penjelenggaraan Operasi Dharma untuk menundjang pembangunan diberbagai bidang, tanpa mengu-

Digitized by Google

rangi pengembangan kwalitas dan tingkat kewaspadaan didalam rangka pertahanan dan keamanan nasional.

Bagian XXV

UNDANG-UNDANG POKOK PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL

Pasal 101

Setjepat mungkin mengadakan Undang-Undang Pokok Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan didjiwai oleh Ketetapan-Ketetapan MPRS jang bersangkutan.

Bab G.

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KABINET DAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Karena kita sudah bertekad bulat untuk melaksanakan Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen, maka struktur Kabinet harus disesuaikan dengan kehendak dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Dari Kabinet jang demikian pulalah dapat diharapkan suatu perlakuan, bahwa Lembaga-Lembaga Negara baik di Pusat maupun di Daerah akan diletakkan benar-benar menurut fungsi dan tugas wewenangnja jang sedjati dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pokok jang telah dikandung oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Agar dapat melaksankan tugas pemerintahan jang sebaiknja, diusahakan pembangunan dan pembinaan korps pegawai jang berachlak dan ahli.

Bagian XXVI

KABINET

Pasal 102

(1) Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan Negara dan langsung memimpin Kabinet maka bentuk-bentuk jang extra-konstitusionil seperti Presidium Kabinet Menutama-Menutama dan Menko-Menko tidak perlu diadakan.

(2) Presiden dibantu oleh Sekretariat Negara Urusan Umum.

Pasal 103

(1) Dalam rangka mendjamin adanja integrasi, kontinuitas, effektivitas dan stabilitas aparatur Pemerintahan, penjusunan Kabinet harus berdasarkan pada pembidangan urusan dan keahlian.

(2) Untuk membantu Presiden dalam menentukan Policy jang integral dan tepat chususnja dalam Bidang Ekonomi, diadakan Badan/Dewan Musjawarah jang unsur-unsurnja terdiri atas :

— Ex officio (Pemerintah).
— Ilmiah
— Praktisi Masjarakat.
— Bukan unsur-unsur politik.

(3) Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan adanja organisasi-organisasi tugas, harus didjaga djangan sampai melembaga dan djangan sampai menduplikasi badan-badan konsti-

Digitized by Google

tusionil atau badan-badan organik.

Pasal 104

Djumlah dan struktur pokok Departemen harus sederhana dan effisien jang susunan djumlah maksimal dan fungsinja diatur dengan Undang-Undang dimana Keamanan Nasional merupakan satu Departemen.

Pasal 105

(1) Menteri adalah djabatan jang mempunjai pertanggungan djawab politis selaku pembantu Presiden, dan harus memenuhi sjarat-sjarat sebagai berikut :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Jg. Maha Esa;

b. Setia pada Pantjasila, UUD 1945 dan Revolusi 17 Agustus 1945;

c. Berwibawa

d. Djudjur

e. Tjakap/ahli

f. Adil

g. Dukungan dari Rakjat

h. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, dalam gerakan kontra revolusi G.30 S/PKI dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnja, sedangkan djabatan kebawahnja adalah djabatan karier dan keachlian semuanja bertanggung djawab hanja kepada Menteri bersangkutan.

(2) Dibidang aparatur Pemerintah diadakan (direalisir) pengordebaruan dalam segi mental dan teknis, chususnja dalam organisasi dan personalia.

Bagian XXVII

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Pasal 106

Semua Lembaga - Lembaga Negara non Departemental tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, harus diatur setjara sederhana dan effisien, sesuai dengan fungsi, posisi, wewenang dan tanggung djawab berdasarkan sistim pertanggungan djawab jang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

PEMERINTAH DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA - RAYA

Perusahaan Daerah „INDUSTRI JAYA

DJL. RADJAWALI SELATAN I / No. 1 B

D J A K A R T A

Hasil Produksi : ROKOK PUTIH MESIN

M e r k : LANCER
LANCER KING SIZE
OSCAR
JAYA
JAYA FILTER

Digitized by Google

pt abdul malik

kantor pusat ; djalan niaga no. 128 telp.: 22198 padang
rumah asar karet ; pasar limau kephilalang sitjintjin (sumatera barat).

pn. pertani tjabang djateng/ D.I.J.

- ikut mensukseskan peningkatan produksi
- dengan penjediaan/penjaluran pupuk
- pestisida dan alat-alat

P.T. SINAR IRIAWAN LTD.
AUTHORIZED MONEYCHANGERS
Djl. Irian 3, Djakarta-Indonesia • Phone: 45605 & 51115 • Cables: Lightning
ADALAH ALAMAT ANDA UNTUK PENUKARAN.

* *BANKNOTES.*
* *BANK/TRAVELERS CHEQUES.*
* *DEVISA PELENGKAP.*
* *TRANSFERS dll.*

Silahkan berhubungan dengan kami, pada tiap hari kerdja antara djam 8.30 — 4.00 sore.

the best national hotel in semarang
dibya puri
phone: sm 249, 250

Digitized by Google

BAB II.

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI POKOK-POKOK RENTJANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

Berkat Rahmat Tuhan Jang Maha Esa maka kemerosotan² disegala bidang jang telah berlangsung selama ber-tahun² didalam masjarakat Indonesia telah mulai dapat diatasi dan terwudjudlah landasan jang semakin kokoh bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam arti jang sebenarnja.

Masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila jang merupakan tudjuan djangka pandjang hanja dapat ditjapai melalui serangkaian pembangunan nasional berentjana jang dilaksanakan bertahap-tahap.

Bagi tahap pertama ditetapkan Pokok² Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pertama jang merupakan pengarahan daripada kegiatan pembangunan dan jang mengandung ketentuan-ketentuan pokok tentang kegiatan² jang memperoleh prioritas dalam djangka waktu tersebut. Pokok² ini kemudian akan diperintji lebih landjut sesuai dengan pengarahan serta prioritas² jang telah ditetapkan.

Selandjutnja Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pertama dituangkan dalam Rentjana² Tahunan, jang terdiri atas rentjana fisik, rentjana keuangan dan kebidjaksanaan² pembangunan, jang setjara keseluruhan tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara. Sesuai dengan perkembangan keadaan maka dari tahun ketahun diadakan penjesuaian dan penjempurnaan, sehingga sifat dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pertama adalah dinamis.

BAGIAN XXVIII.

ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pasal 107.

Pembangunan nasional diarahkan kepada peningkatan produksi nasional jang melebihi pertambahan penduduk, sehingga tertjapai tingkat pendapatan per djiwa-penduduk jang senantiasa bertambah.

Pasal 108.

Dalam rangka pembangunan nasional maka bidang pertanian memegang peranan sentral, sedang sasaran pokok adalah peningkatan produksi pangan, terutama beras. Di-bidang² lain diantaranja bidang industri, maka jang diutamakan adalah kegiatan jang langsung membantu bidang pertanian, chususnja membantu peningkatan produksi pangan.

Pasal 109.

Sasaran lain adalah peningkatan produksi dan penjediaan sandang bagi rakjat, jang sekali gus berarti peningkatan kegiatan jang menghemat devisa untuk import.

Pasal 110.

Dalam batas² kemampuan jang ada diusahakan peningkatan papan atau perumahan rakjat, antara lain dengan mengu-

910059 - (3)

Digitized by Google

tamakan industri bahan perumahan.

Pasal 111.

Peningkatan effektivitas dan effisiensi prasarana adalah suatu sasaran lain jang penting, jang diperlukan bagi pembinaan Indonesia sebagai suatu kesatuan politik dan ekonomi jang integral.

Pasal 112.

Perluasan penjediaan lapangan kerdja disegala bidang adalah sasaran jang diutamakan demi pengurangan pengangguran serta penampungan pertambahan tenaga kerdja.

Pasal 113.

Perhatian chusus diberikan kepada lapangan² kegiatan jang mengandung potensi besar bagi peningkatan penghasilan devisa, diantaranja pertambangan, kehutanan dan pariwisata.

Pasal 114.

Sasaran dibidang mental ialah mentjiptakan suatu kondisi perikehidupan bangsa jang berke-Tuhanan Jang Maha Esa, bermental dan berachlak jang merupakan sumber daja gerak dan daja kreasi jang positif bagi bangsa dan masjarakat jang membangun.

BAGIAN XXIX.

KEBIDJAKSANAAN²

Pasal 115.

Agar pembangunan Nasional berlangsung dengan tjepat, maka diusahakan tertjiptanja suatu iklim jang mendjamin pengerahan jang effektif dari sumber² ekonomi dan kapasitas produksi, baik disektor Pemerintah maupun disektor Swasta.

Pasal 116.

Peranan sektor Pemerintah dan Swasta adalah komplementer. Rentjana pembangunan menetapkan setjara spesifik langkah-langkah jang harus diambil disektor Pemerintah, sedangkan bagi sektor Swasta sifatnja adalah memberikan arah melalui matjam² kebidjaksanaan.

Pasal 117.

Pemerintah mengutamakan investasi dibidang prasarana dan bidang kesedjahteraan Rakjat, seperti pendidikan, kesehatan dan lain², sedangkan investasi di-bidang² lain terutama diharapkan dari pihak Swasta. Akan tetapi apabila kegiatan pembangunan oleh Swasta disesuatu sektor jang penting ternjata tidak atau belum berkembang, maka berdasarkan tudjuan jang ruang lingkupnja Nasional, Pemerintah mengadakan investasi dalam sektor tersebut.

Pasal 118.

Untuk pembiajaan pembangunan berentjana, diusahakan pengerahan sumber² dana-dana dengan meningkatkan tabungan Pemerintah, tabungan masjarakat dan sumber² dari luar negeri.

Pasal 119.

Tabungan pemerintah ditingkatkan dengan menaikkan penerimaan negara semaksimal mungkin, sedang pengeluaran routine dikendalikan dengan sungguh², sehingga bagian un-

Digitized by Google

tuk pengeluaran pembangunan semakin bertambah. Peningkatan penerimaan negara, baik dari padjak langsung, padjak tidak langsung maupun penerimaan² lainnja, harus disesuaikan dengan kebutuhan pengeluaran negara, kemampuan rakjat dan rasa keadilan, sedang effisiensi dan intensifikasi dari pemungutan-pemungutannja harus dipertinggi, sehingga bagian dari pendapatan nasional jang dipergunakan untuk investasi pembangunan semakin meningkat.

Disamping itu dilaksanakan kebidjaksanaan jang selektif dan terarah guna menimbulkan perangsang bagi kegiatan ekonomi.

Pasal 120.

Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara harus selesai sebelum tahun efektifnja berlaku dan harus mentjerminkan prioritas² serta kebidjaksanaan² dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Anggaran Pendapatan dan Beladja Negara harus memperhatikan prinsip2 keseimbangan antara djumlah pendapatan dan djumlah pengeluaran Negara dan mengandung imbangan jang sehat antara pembiajaan² bidang² spirituil, materiil, politik serta pertahanan dan keamanan nasional sesuai dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 121.

Pengeluaran Negara diusahakan supaja lebih selektif sehingga diperoleh pembagian jang lebih tepat dan sehat antara pengeluaran routine dan pengeluaran pembangunan. Penghematan jang sungguh² dan effektif harus segera diselenggarakan, terutama dalam pengeluaran routine, melalui suatu rentjana penghematan jang drastis dan jang berlaku konsekwen bagi pengeluaran sipil dan militer.

Pasal 122.

Tabungan masjarakat ditingkatkan dengan penjempurnaan lembaga² keuangan dan perbankan. Dalam rangka differensiasi struktur dan tingkat bunga maka diusahakan untuk merangsang bertambahnja tabungan melalui sistim perbankan.

Pasal 123.

Kebidjaksanaan moneter dan kredit ditudjukan untuk mengerahkan tabungan masjarakat guna pembangunan serta untuk mentjapai dan memelihara stabilitas finansiil. Tindakan² diarahkan kepada pengembangan sistim perbankan, peningkatan tabungan dan pengerahan perkreditan bagi pembangunan sesuai dengan prioritas² Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 124.

Keperluan pembiajaan pembangunan dalam bentuk devisa diperoleh dengan meningkatkan eksport serta mengganti barang import dan dengan memanfaatkan modal luar negeri melalui pindjaman serta investasi langsung.

Pasal 125.

Pindjaman luar negeri guna pelaksanaan pembangunan diusahakan agar sifatnja ber-

Digitized by Google

djangka waktu pandjang dan dengan bunga rendah serta grace period jang tjukup lama, sehingga pembajaran kembali dimasa depan tidak merupakan beban jang berkelebihan.

Pasal 126.

Investasi langsung dari modal luar negeri terutama diarahkan kepada bidang² jang sesuai dengan prioritas² Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Pasal 127.

Pemanfaatan modal luar negeri bagi pembangunan djuga ditingkatkan dalam rangka kerdjasama dengan lembaga² ekonomi internasional.

Pasal 128.

Pemerintah mengusahakan perbaikan iklim untuk berusaha dan untuk investasi bagi pembangunan melalui berbagai matjam kebidjaksanaan, diantaranja kebidjaksanaan fiskal, kebidjaksanaan moneter, kebidjaksanaan neratja pembajaran luar negeri dan lain². Keseluruhan kebidjaksanaan² tersebut harus merupakan suatu kesatuan serasi jang meningkatkan pembangunan nasional tanpa membahajakan tingkat kestabilan jang telah ditjapai. Rangkaian kebidjaksanaan² tersebut, djustru harus lebih memantapkan lagi tingkat kestabilan jang telah tertjapai dan dengan demikian mendorong berlangsungnja proses pembangunan.

Pasal 129.

Peningkatan eksport guna menambah persediaan devisa bagi pembajaran pembangunan diusahakan dengan berbagai djalan, diantaranja dengan menghilangkan hambatan² fisik dan administratif.

Pasal 130.

Pola eksport diusahakan untuk diperbaiki dalam arti penambahan matjam bahan eksport. Sehingga tidak tergantung kepada beberapa matjam bahan eksport belaka. Chususnja eksport bahan pertambangan jang mempunjai potensi besar harus ditingkatkan dengan tjepat.

Pasal 131.

Import harus diarahkan sedemikian rupa sehingga pola import benar² mentjerminkan kebutuhan bagi pembangunan serta kebutuhan bagi rakjat banjak. Berbagai matjam kebidjaksanaan diadjukan untuk memberikan pengerahan ini kepada import.

Pasal 132.

Dalam rangka usaha penghematan devisa maka kegiatan² jang menghasilkan barang² pengganti import ditingkatkan. Dalam hal ini diutamakan kegiatan² jang banjak menggunakan bahan² hasil dalam negeri.

Pasal 133.

Dalam perintjian Rentjana Pembangunan Lima Tahun menurut bidang maka ditetapkan sasaran² jang harus ditjapai. Pentjapaian sasaran² ini dilaksanakan melalui investasi dalam projek² tertentu serta melalui berbagai matjam kebidjaksanaan jang serasi satu sama lain.

Digitized by Google

Pasal 134.

Sasaran² investasi² dan kebidjaksanaan² dari Rentjana Pembangunan Lima Tahun harus tertjermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara. Dari tahun ketahun bersamaan dengan penjusunan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara diadakan Penjesuaian serta penjempurnaan dari sasaran² serta kebidjaksanaan tersebut sesuai dengan perkembangan keadaan.

Pasal 135.

Sebagai unsur pokok dalam penjusunan rentjana jang lebih lengkap maka kegiatan survey, design dan feasibility study, merupakan kegiatan² jang mendahului setiap usaha jang penting, sehingga setjara sadar ditempuh kebidjaksanaan survey, penelitian dan lain² kegiatan ilmiah jang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam rangka ini dimanfaatkan penggunaan tenaga² Indonesia serta kerdjasama tehnis luar negeri.

Pasal 136.

Pembiajaan untuk projek² pembangunan maupun untuk pembelian² lain harus diusahakan agar benar² hemat, sehingga dengan dana jang terbatas dapat diselenggarakan kegiatan jang luas. Untuk keperluan ini ditetapkan sistim pembiajaan dan pembelian jang mendjamin penghematan setjara effektif.

Pasal 137.

Untuk memanfaatkan penggunaan Dana setjara maksimal maka diselenggarakan sistim pengawasan keuangan jang seksama dan effektif dengan meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan.

BAGIAN XXX.
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 138.

Sasaran utama dibidang pembangunan Pertanian ialah : Meningkatkan produksi pangan, terutama beras jang merupakan makanan pokok bagi rakjat Indonesia.

Disamping beras djuga diusahakan peningkatan produksi pangan lain baik dalam rangka mentjukupi kebutuhan akan sumber karbohidrat maupun sumber protein dan lemak, baik jang hewani maupun nabati.

Pasal 139.

Agar potensi untuk meningkatkan produksi pangan benar² mendjadi kenjataan maka diselenggarakan pembangunan berentjana dari segala faktor² jang besar pengaruhnja terhadap produksi pangan.

Pasal 140.

Dalam rangka meningkatkan produksi pangan maka prioritas jang tinggi diberikan kepada bidang irigasi dengan melaksanakan perbaikan jang menjeluruh dari sistim irigasi jang ada dan menjelesaikan projek² irigasi jang sudah dimulai, untuk seterusnja dilandjutkan dengan pemeliharaan jang teratur. Sementara itu diselenggarakan

Digitized by Google

penelitian, survey dan perentjanaan dari projek-projek irigasi jang baru, untuk kemudian dilaksanakan pembangunannja.

Pasal 141.

Baik untuk perbaikan pembangunan maupun pemeliharaan sistim irigasi digunakan sebanjak mungkin tenaga kerdja ("Padat Karya"), sehingga sebagian dari tenaga pekerdja jang menganggur dapat ditampung. Perbaikan irigasi memungkinkan panen dua kali dan hal ini berarti tambahnja pula lapangan kerdja.

Pasal 142.

Pembangunan irigasi dilaksanakan bersama dengan pengendalian erosi jang benar² effektif, karena bahaja erosi sebagai akibat perusakan hutan jang telah berlangsung ber-tahun² merupakan antjaman besar bagi sistim irigasi.

Pasal 143.

Penjebaran penggunaan benih unggul jang telah ternjata mengandung potensi² besar bagi peningkatan produksi, dilaksanakan setjara intensif melalui kegiatan penjuluhan. Sementara itu pengembangan dan pertjobaan benih unggul melalui kegiatan research dipergiat.

Pasal 144.

Karena penggunaan benih unggul akan memerlukan lebih banjak pupuk, maka direntjanakan peningkatan produksi pupuk, baik dengan perluasan pabrik jang sudah ada, maupun dengan mendirikan pabrik² pupuk baru.

Sementara itu import pupuk harus terdjamin dan direntjanakan dengan se-tepat²nja. Demikian pula halnja dengan produksi dan import obat hama.

Pasal 145.

Alat pertanian jang dapat dihasilkan didalam negeri ditingkatkan produksinja dan diperbaiki mutunja.

Pasal 146.

Untuk mendorong petani meningkatkan produksi pangan maka diselenggarakan perangsang produksi bagi petani, chususnja dalam bentuk tingkat harga jang tjukup menarik dan jang pasti. Hal ini harus diperhatikan dalam kebidjaksanaan harga dari Pemerintah. Perbandingan antara harga pupuk jang dibeli petani dan harga pembelian padi oleh Pemerintah harus diusahakan sedemikian rupa sehingga menstimulir produksi pangan.

Pasal 147.

Untuk memperbaiki pemasaran pangan maka diselenggarakan perbaikan prasarana chususnja pengangkutan antara daerah produksi dan daerah konsumsi serta disingkirkannja segala hambatan² terhadap lalulintas pemasaran dan memperdekat djarak antara petani produsen dengan konsumen untuk meningkatkan pendapatan kaum tani.

Perbaikan pengolahan diusahakan dengan menstimulir per-

Digitized by Google

kembangan industri jang mengolah bahan pangan.

Pasal 148.

Dibidang perkreditan perhatian chusus diberikan kepada kredit untuk produksi pangan dengan djalan mengembangkan lembaga² perkreditan diantaranja bank desa dan lumbung desa.

Pasal 149.

Untuk merangsang peningkattan produksi diambil langkah² untuk memetjahkan berbagai masalah jang berhubungan dengan tanah dalam rangka meningkatkan penjelesaian landreform dan land-use planning. Disamping itu diperlukan tindakan² untuk mendjamin bagian jang adil bagi petani penggarap.

Pasal 150.

Dalam rangka peningkatan produksi pangan diselenggarakan pengluasan areal penanaman (ekstensifikasi) antara lain dalam bentuk pengluasan sawah pasang surut dan lain²nja jang memberikan kemungkinan² jang paling baik.

Pasal 151.

Untuk meningkatkan produksi pangan melalui pembukaan tanah baru diperlukan pemindahan tenaga-kerdja jang diselenggarakan dalam transmigrasi.

Pasal 152.

Sementara segala usaha dipusatkan kepada peningkatan produksi beras maka keperluan untuk mengimport beras dikurangi dengan mengintroduceer bahan-bahan pangan lainnja.

Pasal 153.

Peningkatan produksi pangan jang merupakan sumber protein antara lain meliputi bidang-bidang perikanan dan kehewanan. Peningkatan produksi dibidang perikanan memerlukan pula perbaikan pemasaran dan penjimpanan. Dibidang kehewanan diselenggarakan pengendalian penjakit hewan serta perbaikan pemasaran.

Pasal 154.

Disamping pangan maka sasaran lain dibidang pertanian dan perkebunan ialah peningkatan produksi tanaman eksport, jang sebagian besar untuk eksport dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasal 155.

Dibidang perkebunan jang menghasilkan untuk eksport diusahakan peningkatan produksi, perbaikan management dan perbaikan pemasaran. Bagi perkebunan Rakjat diselenggarakan penjuluhan dan bimbingan jang effektif.

Pasal 156.

Sebahagian dari perkebunan keadaannja sudah terlalu tua sedang harga pendjualan dari hasil²nja dipasar dunia menundjukkan gedjala jang terus menerus menurun. Dalam hal ini diusahakan agar tanah perkebunan tersebut dipakai untuk tanaman eksport jang lain atau untuk keperluan produksi pangan.

Digitized by Google

Pasal 157.

Dibidang kehutanan diselenggarakan peningkatan produksi untuk eksport dan penanaman kembali hutan² dalam rangka pemeliharaan tanah serta pengendalian bandjir.

Pasal 158.

Daerah hutan jang dibuka dimanfaatkan bagi peningkatan produksi pangan, sedang kaju hasil hutan diolah mendjadi berbagai matjam bahan, diantaranja untuk bahan perumahan rakjat.

BAGIAN XXXI.

INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

Pasal 159.

Prioritas utama dalam pembangunan industri diberikan kepada industri² jang langsung membantu pembangunan pertanian, chususnja peningkatan produksi pangan, jakni industri² menghasilkan pupuk, obat hama dan alat² pertanian.

Pasal 160.

Industri lain jang memperoleh prioritas ialah industri² jang membantu pembangunan pertanian dengan mengolah hasil² pertanian, baik untuk keperluan konsumsi dalam negeri maupun untuk keperluan eksport.

Pasal 161.

Dalam rangka menghemat devisa untuk import maka dipentingkan pula pembangunan industri² jang menghasilkan barang² pengganti barang import.

Diantaranja jang terpenting adalah industri tekstil jang menjediakan bahan sandang bagi rakjat.

Pasal 162.

Industri bahan bangunan seperti semen, perkajuan dan sebagainja, dipergiat karena sangat membantu pembangunan prasarana dan sekaligus membantu pembangunan perumahan rakjat.

Pasal 163.

Berhubung mendesaknja masaalah pengangguran serta penambahan tenaga kerdja, maka pembangunan industri ringan dan keradjinan rakjat memperoleh perhatian utama.

Pasal 164.

Projek² industri jang kini terbengkalai dimanfaatkan sebaik²nja sedang management dari industri milik Pemerintah akan diperhatikan.

Pasal 165.

Disamping keperluan investasi maka pembangunan industri djuga memerlukan berbagai tindakan² dibidang pemasaran, penjediaan tenaga listrik dan lain².

Segala tindakan² tersebut harus serasi satu sama lain dan merupakan bagian jang integral dari perentjanaan pembangunan industri.

Pasal 166.

Dibidang pembangunan pertambangan maka minjak bumi memegang peranan terpenting

Digitized by Google

sebagai sumber devisa jang utama dan karenanja diperkembangkan dengan seksama.

Pasal 167.

Pembangunan dibidang pertambangan djuga meliputi peningkatan produksi timah, bauksit, nikkel, tembaga dan bahan pertambangan jang lain. Perhatian chusus diberikan kepada bahan^2 pertambangan jang mempunjai hari depan jang baik dipasaran dunia.

Pasal 168.

Suatu kebidjaksanaan nasional mengenai bahan bakar dan tenaga dirumuskan sehingga tertjapai keserasian antara berbagai matjam sumber bahan bakar dan tenaga.

Pasal 169.

Baik dibidang industri maupun dibidang pertambangan maka kerdjasama dengan modal luar negeri dimanfaatkan sebaik^{2}nja.

Pasal 170.

Kegiatan survey dan eksplorasi dibidang pertambangan supaja diintensifkan.

BAGIAN XXXII.

P R A S A R A N A

Pasal 171.

Perbaikan prasarana memperoleh prioritas tinggi oleh karena pentingnja peranan prasarana bagi peningkatan produksi pangan dan eksport serta mengingat terbengkalainja prasarana selama ber-tahun^2.

Pasal 172.

Dibidang perhubungan darat prioritas diberikan kepada perbaikan dan upgrading djalan^2 terutama jang menghubungkan daerah^2 produksi pangan dengan daerah^2 konsumsi pangan serta antara daerah^2 produksi bahan eksport dan pelabuhan^2 eksport. Disamping itu, perbaikan serta upgrading dari peralatan kereta api ditingkatkan, sedang fasilitas pemeliharaan disempurnakan.

Pasal 173.

Diselenggarakan penelitian survey jang intensif mengenai kemungkinan pengembangan djaringan djalan, untuk seterusnja dilandjutkan dengan permulaan pengembangan djaringan djalan.

Pasal 174.

Diselenggarakan pembangunan fasilitas^2 pemeliharaan alat^2 angkutan dan alat^2 perbaikan djalan.

Pasal 175.

Perentjanaan dibidang kereta api dan dibidang djalan harus berdjalan serasi dalam rangka perentjanaan perhubungan umumnja.

Pasal 176.

Dibidang perhubungan laut prioritas diberikan kepada pengerukan dan pembangunan kembali dari pelabuhan^2 serta berbagai matjam alat pembantu pelajaran seperti perambuan mertjusuar dan lain^2.

Digitized by Google

TOTO KONI
DCI
DJAYA

Djalan Balap Sepeda — Senajan — Djakarta Telp. 582192

Mengenang: Hari Pahlawan 10 Nopember

Djadikanlah kepatriotannja sebagai teladan
Pahlawan Bangsa mempunjai djiwa raga jang sehat
Binalah djiwa dan raga untuk mendjadi sehat dan kuat
Untuk kedjajaan Nusa dan Bangsa.

Olahraga membantu tertjapainja tudjuan.

Dengan TOTO KONI DCI DJAYA
Akan terkumpul dana
Untuk pembinaan keolahragaan Ibukota
Maupun untuk pembinaan keolahragaan Nasional.
Dengan surat kuasa dan instruksi KONI Pusat
Serta restu dan idjin Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibukota

Maka hanja TOTO KONI DCI DJAYA
Jang sah dan resmi berder di wilajah DCI Djakarta
Bidjaksanalah mereka jang membantu TOTO KONI DCI DJAYA.

TOTO KONI DCI DJAYA.

Digitized by Google

Pasal 177.

Dibidang perhubungan udara, prioritas diberikan perbaikan serta upgrading lapangan² udara jang penting bagi lalu lintas ekonomi. Dengan perbaikan dari fasilitas fisik seperti landasan, terminal, hubungan telekomunikasi, lampu², fasilitas metrologi, alat² navigasi dan sebagainja, maka frekwensi penerbangan ditingkatkan.

Pasal 178.

Tahap selandjutnja dibidang perhubungan udara adalah pengluasan djaringan perhubungan, terutama di-daerah² jang sangat memerlukan.

Pasal 179.

Dibidang telekomunikasi perhatian diberikan kepada peningkatan hubungan antara kota² dan pelabuhan² jang penting, antara daerah² perdagangan, antara pantai dan laut dan antara dalam dan luar negeri.

Pasal 180.

Dibidang listrik kegiatan pembangunan terletak dalam menjempurnakan keserasian antara djaringan distribusi dan transmigrasi dengan pembinaan tenaga pembangkit serta penjelesaian tenaga² pembangkit jang sedang dibangun.

Pasal 181.

Dengan berpangkal tolak pada kebidjaksanaan nasional mengenai bahan bakar dan tenaga maka bagi pembangunan listrik selandjutnja, diadakan pilihan jang setepat-tepatnja antara berbagai matjam sumber tenaga listrik, diantaranja tenaga uap, tenaga gas, tenaga disel dan tenaga air.

BAGIAN XXXIII.

PEMBANGUNAN DAERAH, PEMBANGUNAN DESA, KOPERASI, TRANSMIGRASI DAN PARIWISATA

§ 1. PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 182.

Usaha² pembangunan daerah didalam prioritasnja disesuaikan dengan target² nasional, didalam pengarahannja didasarkan pada tjorak dan kemungkinan² perkembangan daerah jang bersangkutan didalam pelaksanaannja diatur dalam rangka tata-daerah.

Pasal 183.

Pengarahan dan pemanfaatan modal jang terdapat didalam masjarakat untuk pembangunan disesuaikan dengan pola pembangunan daerah, dengan memberikan bimbingan dan pengarahan menurut sekala prioritas nasional serta dengan melengkapi unsur² prasarana jang diperlukan.

Pasal 184.

Pembangunan projek-projek tertentu jang dapat menstimulir lain-lain usaha pembangunan daerah tetapi jang tidak dapat dibebankan kepada kemampuan masjarakat daerah jang ber-

Digitized by Google

sangkutan dilaksanakan atas biaja negara, baik oleh pusat atau daerah maupun ditanggung bersama-sama oleh pusat dan daerah.

Pasal 185.

Pembangunan daerah Irian Barat ditingkatkan dengan mengutamakan segi-segi perkembangan sosialnja.

§ 2. PEMBANGUNAN DESA

Pasal 186.

Pembangunan desa sebagai bagian integral jang penting didalam rangka pembangunan daerah, diusahakan dengan mendorong prakarsa dan mengikut sertakan Rakjat desa dalam usaha² pembangunan untuk memperbaiki tingkat kehidupannja, dan dengan memberikan bekal pengetahuan maupun ketrampilan jang diatur dalam bentuk tata-desa.

Pasal 187.

Mekanisme jang hidup dalam masjarakat desa, jang dilandasi oleh suasana kehidupan jang sangat dipengaruhi oleh alam, adat istiadat jang kuat, kepertjajaan, rasa kegotong-rojongan, tata kerdja tradisionil dan lain-lain, harus selalu diperhatikan dan diserasikan dengan setiap usaha jang mendorong kearah perkembangan pembangunan.

Pasal 188.

Sasaran utama didalam usaha meningkatkan kemampuan masjarakat desa adalah bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, industri dan keradjinan Rakjat dan prasarana desa.

§ 3. KOPERASI

Pasal 189.

Perkembangan koperasi direntjanakan dengan sasaran-sasaran bertahap guna memperbaiki dan menghindarkan kekeliruan-kekeliruan dan penjelewengan-penjelewengan dimasa lampau.

Pasal 190.

Pemulihan kepertjajaan dan kesadaran Rakjat kepada koperasi agar dapat berkembang mendjadi alat pendorong pembangunan, diusahakan dengan tjara-tjara pemberian penerangan dan penjuluhan setjara luas sambil memanfaatkan segala mass-media jang tersedia.

Pasal 191.

Pembangkitan kembali dan pembaharuan gerakan koperasi diusahakan dengan tjara-tjara mentjiptakan iklim jang menguntungkan bagi perkembangannja. Antara lain dilakukan bimbingan Pemerintah terhadap gerakan koperasi dengan memperioritaskan koperasi-koperasi produksi serta konsumsi dibidang pertanian, industri dan keradjinan rakjat.

§ 4. TRANSMIGRASI

Pasal 192.

Transmigrasi diselenggarakan dalam bentuk penjediaan dan pemindahan tenaga kerdja

Digitized by Google

jang dibutuhkan oleh projek-projek pembangunan, dibidang pertanian, industri, pertambangan dan prasarana, jaitu dengan tjara-tjara jang menggunakan banjak tenaga kerdja. Chususnja dibidang pertanian, adalah terutama projek-projek extensifikasi persawahan dengan pembukaan tanah-tanah baru dan kegiatan-kegiatan pembukaan serta exploitasi hutan.

Pasal 193.

Sebagai daerah asal dari pada tenaga kerdja jang diperlukan itu diutamakan daerah-daerah dimana kepadatan penduduknja memberikan akibat negatif terhadap tingkat kehidupan masjarakatnja.

Pasal 194.

Tenaga kerdja jang di Transmigrasikan, dipersiapkan setjukupnja dengan memberikan penerangan dan bekal pengetahuan, guna mendjamin kelantjaran didalam penjelenggaraan serta berhasilnja projek-projek pembangunan jang bersangkutan.

Pasal 195.

Transmigrasi setjara spontan dikembangkan untuk mengurangi beban negara, terutama dibidang pembiajaan. Untuk itu diadakan penerangan-penerangan jang tjukup, memberikan petundjuk tentang adanja dan lokasi serta pensjaratan-pensjaratan dari pada projek-projek pembangunan jang memberikan lapangan pekerdjaan atau usaha, disamping diadakan perbaikan-perbaikan prasarana.

Pasal 196.

Penjelenggaraan trasmigrasi pengawasan atas kesehatan dan keselamatan para trasmigran disamping memperhatikan hubungan harmonis antara mereka dengan penduduk setempat.

Pasal 197.

Membuat undang-undang jang berisikan ketentuan-ketentuan pokok mengenai transmigrasi, jang disesuaikan dengan rentjana pembangunan Ekonomi.

§ 5. PARIWISATA

Pasal 198.

Potensi pariwisata sebagai sumber penambahan devisa jang besar diusahakan mendjadi kenjataan, dengan memanfaatkan potensi-potensi wisatawan jang terdapat dinegara-negara tetangga, jaitu dengan meningkatkan perhubungan udara dan laut jang menghubungkan potensi-potensi wisatawan tersebut langsung dengan daerah-daerah pariwisata di Indonesia. Untuk ini diadakan perbaikan terhadap pelabuhan-pelabuhan udara serta fasilitas-fasilitas fisik lainnja, disamping penjempurnaan prosedur-prosedur administratif.

Pasal 199.

Pembangunan daerah-daerah pariwisata didasarkan pada kesuburan usaha-usaha masjarakat dibidang keradjinan rakjat, penjadjian seni budaja daerah, pengangkutan setempat, tempat penginapan dan lain-lain, dengan diberikan bimbingan

Digitized by Google

serta pengarahan dan memperhatikan tata kota serta tata daerahnja, disamping diadakan perbaikan maupun pembangunan prasarana.

Pasal 200.

Dalam rangka pengembangan daerah-daerah pariwisata, prioritas diberikan kepada pulau Bali sedjauh menjangkut pembiajaan jang mendjadi beban Negara. Sementara potensi pariwisata di Pulau Bali dikembangkan, maka daerah-daerah pariwisata lainnja, diantaranja Djawa Tengah, Danau Toba, Djawa Barat dan lain-lainnja, tetap dipelihara dan dipersiapkan pengembangannja.

BAGIAN XXXIV.

AGAMA, MENTAL DAN SPIRITUIL DAN HUKUM

§ 1. AGAMA

Pasal 201.

Untuk mengembangkan dan menebalkan Iman bagi ummat jang sudah beragama diusahakan untuk memperluas fasilitas-fasilitas jang diperlukan bagi pelaksanaan ibadah dan perintah agama seperti perbaikan dan perluasan tempat-tempat ibadah memperbanjak dan menjebarkan kitab-kitab sutji, menambah fasilitas pendidikan agama dan sebagainja, satu dan lain sesuai dengan agama masing-masing.

Pasal 202.

Kepada mereka jang belum beragama diusahakan untuk diberikan tuntunan agar mereka mendjadi ummat jang beragama sesuai jang dijakininja.

Pasal 203.

(1) Pelaksanaan pendidikan agama mendjadi mata peladjaran wadjib disekolah-sekolah diatur dengan undang-undang.

(2) Dibidang pendidikan agama tersebut diatas penjempurnaan kurikulum dan metode pendidikan, peningkatan mutu isi pendidikan, peningkatan mutu pengadjar dan penjempurnaan bimbingan serta pengawasan terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama.

§ 2. ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, PENELITIAN DAN STATISTIK

Pasal 204.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dipertimbangkan kearah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan dengan usaha-usaha Rehabilitasi lembaga-lembaga penelitian jang ada, menggiatkan usaha-usaha penėlitian, pengembangan dan penjebaran pengetahuan jang bersifat penjesuaian pengetahuan-pengetahuan baru kepada kondisi-kondisi di Indonesia dan dengan pembinaan serta pemanfaatan tenaga-tenaga ilmiah dan tehnik.

Pasal 205.

Pengembangan, pengarahan dan koordinasi kegiatan-kegiatan survey, penelitian dan statistik akan ditingkatkan sebagai

Digitized by Google

prasarat bagi usaha perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan.

§ 3. PENDIDIKAN

Pasal 206

Dibidang pendidikan direntjanakan agar perkembangan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Oleh karena prioritas utama diberikan kepada bidang pertanian, maka pendidikan pertanian memperoleh perhatian utama. Disamping itu pendidikan kedjuruan-kedjuruan lain diusahakan untuk dikembangkan dengan pesat.

Pasal 207.

Keseimbangan jang lebih sehat antara pendidikan umum dan pendidikan kedjuruan dan antara pendidikan dasar, menengah dan tinggi diusahakan dengan berentjana, sehingga benar-benar mendjadi kenjataan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Pasal 208.

(1) Peningkatan mutu dan daja-guna pendidikan diusahakan dengan menjempurnakan kurikulum dan metode-metode mengadjar agar lebih selaras dengan kebutuhan dan keadaan lingkungannja dan dengan melatih kembali para pengadjar.

(2) Disekolah-sekolah dasar dan menengah diperhatikan pula peladjaran-peladjaran praktis dan ketrampilan jang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah lingkungannja, chususnja untuk menumbuhkan appresiasi terhadap pekerdjaan dibidang pertanian dan kedjuruan tehnik.

Pasal 209.

Dibidang perguruan tinggi prioritas disesuaikan dengan prioritas pembangunan.

Disamping pendidikan maka kegiatan penelitian dikembangkan.

Dalam rangka pengabdian kepada masjarakat maka kegiatan membantu pembangunan desa akan ditingkatkan.

Pasal 210.

Untuk memungkinkan perluasan kesempatan bersekolah, maka djumlah guru perlu ditingkatkan, antara lain dengan djalan menambah sekolah-sekolah guru, memindahkan tenaga-tenaga dari bidang lain kebidang pendidikan dengan disertai latihan setjukupnja, mendorong tenaga-tenaga dibidang lain untuk membantu tugas pendidikan pada waktu luang dan sebagainja.

Pasal 211.

Pendidikan orang dewasa direntjanakan agar dapat meluas dengan tjepat. Agar mentjapai hasil-hasil jang permanen maka pemberantasan buta huruf akan dilandjutkan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan keterampilan jang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah lingkungannja, antara lain pertanian, peternakan dan sebagainja.

Pasal 212.

(1) Dibidang sarana-sarana prioritas diberikan kepada pe-

Digitized by Google

nerbitan buku-buku dasar (textbooks), perbaikan - perbaikan perpustakaan serta alat-alat sekolah dan alat-alat laboratorium.

(2) Untuk meningkatkan penjediaan gedung-gedung sekolah diberikan dorongan kepada industri-industri jang menghasilkan bahan-bahan bangunan jang chusus diperuntukkan pembangunan sekolah-sekolah dan djuga ditingkatkan penjuluhan serta bantuan teknis kepada masjarakat dalam membangun gedung sekolah jang sehat, kuat dan murah.

Pasal 213.

Mengingat besarnja bahan pembiajaan Pendidikan, maka direntjanakan pembagian beban pembiajaan jang sesuai antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masjarakat dan Orang Tua Murid.

Pasal 214.

Pendidikan djasmani/olah raga merupakan bagian jang penting dari pendidikan disemua tingkat. Kurikulum olah raga disempurnakan, djumlah pembina olah raga ditingkatkan dan produksi alat-alat olah raga distimulir.

§ 4. KEBUDAJAAN

Pasal 215.

Usaha-usaha untuk menjuburkan kebudajaan Daerah dilakukan dengan tjara-tjara :

— memperkuat / menggiatkan pusat-pusat penelitian, pemeliharaan dan pengembangan seni budaja Daerah;
— penemuan dan pengembangan bakat-bakat seni;
— usaha-usaha meningkatkan apresiasi seni budaja Daerah dengan mendorong usaha-usaha penjertaan aktip dan lain-lain kegiatan seni budaja dimasjarakat luas baik didaerah pedusunan maupun didaerah-daerah perkotaan.

Pasal 216.

Pertumbuhan kebudajaan Nasional berdasarkan Pantjasila dilakukan dengan tjara-tjara meningkatkan komunikasi dan mengintensifkan pertukaran-pertukaran hasil budaja antar Daerah, dan usaha-usaha mendorong kreasi-kreasi seni budaja sebagai perpaduan unsur-unsur seni budaja daerah jang diperkembangkan mendjadi seni budaja Nasional/kebudajaan Pantjasila.

Pasal 217.

Dalam rangka memperkuat usaha-usaha pembangunan pada umumnja dan usaha-usaha pembangunan Daerah pada chususnja dikembangkan usaha-usaha perindustrian alat-alat perlengkapan seni budaja dan pembinaan objek-objek purbakala/pariwisata.

§ 5. HUKUM

Pasal 218.

Dibidang hukum diusahakan pengembangan hukum nasional serta perwudjudan dari pada tata tertib hukum.

Digitized by Google

Pasal 219.

Disamping penjempurnaan-penjempurnaan institusionil, kesadaran hukum masjarakat senantiasa dipupuk dan sikap para penguasa dan pedjabat pemerintah selalu dibina kearah menegakkan hukum, keadilan dan ketertiban.

Pasal 220.

Guna mendjamin bahwa badan-badan pengadilan dapat melakukan tugas-tugasnja dengan djudjur, adil dan bebas dari segala pengaruh dilakukan peninndjauan-penindjauan kembali dari pada peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman.

BAGIAN XXXV.
TENAGA KERDJA, KESEHATAN, KELUARGA BERENTJANA, SOSIAL DAN PERUMAHAN

§ 1. TENAGA KERDJA

Pasal 221.

Dibidang tenaga kerdja diusahakan untuk meningkatkan kesempatan kerdja guna mengurangi pengangguran dan menampung pertambahan tenaga kerdja dengan mendorong kegiatan-kegiatan dan mengutamakan projek-projek jang dapat menampung banjak tenaga kerdja tanpa mengabaikan pertimbangan-pertimbangan effisiensi. Kegiatan-kegiatan serta projek-projek tersebut diselenggarakan didaerah pedusunan maupun perkotaan, dibidang pertanian, perindustrian ringan keradjinan rakjat serta prasarana.

Pasal 222.

Guna memenuhi kebutuhan akan keachlian-keachlian dan kedjuruan - kedjuruan tertentu diadakan usaha-usaha pendidikan dan latihan serta penjaluran tenaga-tenaga terdidik kesektor-sektor pembangunan jang diprioritaskan.

Pasal 223.

Selandjutnja menjesuaikan kebutuhan dan penjediaan tenaga-tenaga terdidik diusahakan dengan mengadakan keserasian antara perentjanaan bidang kegiatan dan perentjanaan tenaga kerdja, dengan usaha-usaha tenaga kerdja jang lebih efektif dan dengan menambah keseimbangan penjebaran tenaga kerdja sektoral maupun regional.

Pasal 224.

Kegairahan dan ketenangan kerdja diusahakan dengan mengembangkan sistim upah/gadji dan djaminan sosial jang adil dan lajak. Pula dengan mengutamakan pemberian perangsang guna peningkatan produktivitas dan dengan menjempurnakan persjaratan lingkungan kerdja serta hubungan kerdja jang sehat.

§ 2. KESEHATAN

Pasal 225.

Kesadaran kesehatan rakjat diusahakan dengan tjara peningkatan penjuluhan dan pendidikan kesehatan lingkungan dan dengan melantjarkan program-program kesehatan chusus seperti program-program kesehatan sekolah, kantor, perusahaan, dan sebagainja.

Digitized by Google

Pasal 226.

Lajanan serta djaminan kesehatan diusahakan dengan tjara-tjara perbaikan dan perluasan pusat-pusat kesehatan untuk perawatan dan pengobatan didaerah-daerah perkotaan maupun pedusunan. Peningkatan pendidikan tenaga-tenaga kesehatan chususnja tenaga-tenaga para medis, penjebaran tenaga-tenaga tersebut setjara lebih merata dan mendorong didirikannja fasilitas-fasilitas kesehatan oleh masjarakat.

Pasal 227.

Penjediaan obat-obatan ditingkatkan dengan tjara menstimulir produksi obat-obatan dalam negeri termasuk produksi obat-obatan asli maupun import disertai dengan penjempurnaan pengawasan dan distribusinja.

Pasal 228.

(1) Penanggulangan penjakit menular dilakukan setjara bertahap dan ditudjukan terutama kedaerah-daerah pedesaan jakni dengan :

a. Pembasmian terhadap penjakit-penjakit jang pernah diatasi tetapi telah berdjangkit kembali dan penjakit-penjakit jang dalam tahap pembangunan lima tahun pertama dapat diselesaikan-kan.
b. Pentjegahan meluasnja penjakit-penjakit serta pemberantasan dan pengendalian penjakit-penjakit lainnja.

(2) Perbaikan fasilitas-fasilitas karantina disesuaikan dengan bertambahnja orang dari dan keluar negeri serta antar daerah-daerah.

§ 3. KELUARGA BERENTJANA

Pasal 229.

Program nasional keluarga berentjana dilaksanakan atas dasar sukarela dalam rangka usaha meningkatkan kesedjahteraan keluarga serta kesehatan ibu dan anak.

Pasal 230.

Kegiatan keluarga berentjana merupakan kegiatan masjarakat jang memperoleh bantuan dan dorongan sepenuhnja dari Pemerintah.

Pasal 231.

Progam Keluarga Berentjana diusahakan dengan tjara-tjara penerangan, pemberian nasehat, pemberian obat-obatan dan pertolongan medis jang teratur dan tidak bertentangan dengan agama dan moral dan dengan mengikut sertakan organisasi maupun perorangan jang berminat dalam masjarakat.

§ 4. SOSIAL

Pasal 232.

Dibidang kesedjahteraan sosial diusahakan peningkatan kegiatan-kegiatan jang menjangkut kesedjahteraan keluarga serta bantuan bagi para tuna karya, tuna netra dan lain-lain penderita.

Pasal 233.

Guna mentjiptakan suasana jang dapat lebih melantjarkan usaha-usaha pembangunan dengan ketat chususnja didaerah-daerah pedusunan akan digariskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan jang tepat kearah menim-

Digitized by Google

bulkan perobahan-perobahan sosial, seperti sikap tjara-tjara berpikir dan kebiasaan jang lebih rasionil dan pragmatis.

Pasal 234.

Bantuan-bantuan chusus akan diberikan kepada perseorangan atau golongan jang mengalami akibat-akibat negatif jang biasanja menjertai pertumbuhan ekonomi dan sosial agar supaja mampu menjesuaikan diri pada perubahan jang terdjadi.

§ 5. PERUMAHAN

Pasal 235.

Dibidang perumahan rakjat diusahakan untuk meningkatkan keadaan perumahan rakjat dalam batas-batas kemampuan pembiajaan dengan pemberian penjuluhan dan bantuan-bantuan teknis dalam membangun perumahan rakjat jang sehat, kuat dan murah selandjutnja dengan menstimulir perkembangan industri perumahan jang murah dan praktis serta industri bahan-bahan bangunan dan dengan mendorong projek-projek pembangunan perumahan oleh pihak Swasta.

Pasal 236.

(1) Didaerah-daerah perkotaan diusahakan perbaikan-perbaikan fasilitas fisik dalam rangka perentjanaan tata-kota dengan tjara-tjara menjiapkan tanah, saluran air, pembuangan kotoran, dan sebagainja.

(2) Didaerah-daerah pedusunan diusahakan untuk mengembangkan pembangunan perumahan setjara gotong-rojong.

BAGIAN XXXVI.

ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN PENERANGAN

§ 1. ADMINSTRASI PEMERINTAH

Pasal 237.

Dibidang administrasi pemerintah guna mendjamin hasil jang maksimal dari pada pelaksanaan rentjana pembangunan dilakukan pembinaan strukturil, organisatoris, personalia, mental dan pendidikan serta sistim gadji sehingga aparatur pemerintah itu mampu mendjalankan fungsinja selaku lembaga pembangunan jang aktip dan effektif.

Pasal 238.

(1) Dalam mendjalankan fungsi pembangunannja aparatur pemerintahan memberikan pengarahan serta dorongan kepada pembangunan tanpa penguasaan langsung.

(2) Tjampur tangan langsung oleh aparatur pemerintahan terutama dalam mengatur perusahaan-perusahaan sangat dibatasi dan kepada perusahaan-perusahaan milik negara diberi kesempatan untuk mengadakan perombakan institusionil untuk menambah kemampuan pertumbuhannja setjara maksimal, antaranja dengan kerdja sama dengan swasta.

Pasal 239.

Pengawasan dan kontrol keuangan jang lebih ketat akan dilakukan oleh lembaga kontrol

Digitized by Google

jang sah kedudukan hukumnja terhadap pelaksanaan usaha-usaha administrasi pemerintahan.

§. PENERANGAN

Pasal 240.

Dibidang penerangan/komunikasi diusahakan pengembangan mass-media jang effektif dan meningkat agar supaja masjarakat dapat tumbuh kearah kegiatan membangun serta terdjadi dialoog jang sehat diantara Pemerintah dan masjarakat serta diantara golongan-golongan didalam masjarakat.

Pasal 241.

Perluasan dan penjempurnaan lajanan dan fasilitas-fasilitas penerangan serta penentuan prioritas didalam lapangan komunikasi diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan dan program dibidang-bidang pembangunan lainnja.

Pasal 242.

Perhatian chusus ditudjukan kepada perluasan sistim komunikasi dari daerah-daerah perkotaan ke daerah-daerah pedusunan sambil mengusahakan perkembangan fasilitas dan medianja setjara integral dan berseimbangan.

Pasal 243.

Membina Pers Nasional jang merupakan alat penjalur, alat social control, alat pendidikan, pembentuk pendapat umum dan djuga mempunjai tanggung djawab bagi pembinaan Rakjat Indonesia mendjadi warga negara jang mengutamakan mengamalkan Pantjasila.

BAGIAN XXXVII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL (HANKAMNAS)

Pasal 244.

Menjiapkan mengimplementasikan Konsep Strategi Hankamnas jang disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan situasi diwilajah Asia Tenggara dalam batas kemampuan pembiajaan negara.

Pasal 245.

Menjelesaikan Undang-undang Pokok Hankamnas, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pasal 246.

Menjiapkan ketentuan siaga minimal sesuai dengan Konsep Strategi Hankamnas dan memelihara kewaspadaan dan Kesiap Siagaan Nasional.

Pasal 247.

Mengamankan usaha dan kegiatan pembangunan terhadap segala matjam gangguan jang datangnja dari kekuatan-kekuatan subversif baik dari dalam maupun dari luar jang menentang Idiologi Negara Pantjasila.

Pasal 248.

Menjesuaikan pengorganisasian dan peng-integrasian Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan Garis-Garis Besar Haluan Negara serta Undang-Undang Pokok Hankamnas.

Digitized by Google

Pasal 249.

Menjelenggarakan Operasi Dharma (Civic Action) jang diarahkan kepada usaha-usaha untuk menundjang pelaksanaan Rentjana Pembangunan baik dalam bidang materiil maupun spirituil, chususnja dalam bidang pembangunan prasarana, ekstensifikasi produksi pangan dan pembangunan masjarakat desa.

Pasal 250.

Meletakkan landasan-landasan jang tangguh dalam pelaksanaan dwi fungsi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, sebagai kekuatan sosial-politik maupun sosial-militer.

Pasal 251.

Meningkatkan mutu dan kemampuan organisasi-organisasi para Militer, Hansip, Hanra, Veteran, dan Purnawirawan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia serta memanfaatkan potensinja sebesar-besarnja bagi usaha-usaha pembangunan.

Ketiga : Ketetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal :

PIMPINAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Dr. A. H. NASUTION
Djenderal T.N.I.

Wakil Ketua,
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
MASHUDI
Maj. Djen. T.N.I.

Digitized by Google

HASIL-HASIL SIDANG UMUM MPRS KE-V TAHUN 1968
(Bag. II — Habis)

Pemilihan Umum jang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnja pada 5 Djuli 1971.

K E T E T A P A N
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. XLII/MPRS/1968
tentang
PERUBAHAN KETETAPAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No. XI/MPRS/1966 TENTANG PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa usaha menjusun Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang lainnja untuk menjelenggarakan Pemilihan Umum belum dapat diselesaikan menurut Pasal 2 Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
b. Bahwa oleh karena belum dapat diselenggarakan Pemilihan Umum sesuai dengan Ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966;
c. Bahwa berhubung dengan itu perlu segera diadakan perubahan dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

Memperhatikan :

1. Surat Pd. Presiden Republik Indonesia kepada Ketua MPRS tanggal 10 Djanuari 1968.
2. Resolusi Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong tanggal 28 Pebruari 1968 No. 12/DPR-GR/III/1967-1968.
3. Pendjelasan Pd. Presiden Republik Indonesia didepan Badan Pekerdja MPRS pada tanggal 29 Pebruari 1968 mengenai masalah Nasional jang penting dan mendesak.
4. Pidato Pd. Presiden/Mandataris MPRS pada Pembukaan Sidang Umum MPRS ke-V pada tanggal 21 Maret 1968.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal-pasal 1 dan 2;
2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966.

Mendengar :

Permusjawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan tanggal 27 Maret 1968.

Digitized by Google

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PERUBAHAN KETETAPAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No. XI/MPRS/1966 TENTANG PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1.

Merubah diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 Pasal 1 sehingga berbunji sebagai berikut :

Pemilihan Umum jang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnja pada 5 Djuli 1971.

Pasal 2.

Merubah diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 Pasal 2 sehingga berbunji sebagai berikut :

MPR hasil Pemilihan Umum pada bulan Maret 1973 bersidang untuk :

a) memilih Presiden dan Wakil Presiden;
b) menetapkan Garis² Besar Haluan Negara;
e) menetapkan Rentjana Pola Pembangunan Lima Tahun ke-II.

Pasal 3.

Tetap seperti bunji Pasal 3 Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 jaitu : Susunan DPR dan DPRD terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

Pasal 4.

Merubah diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 Pasal 4 sehingga berbunji sebagai berikut :

Menegaskan kepada Presiden/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Pasal 5.

Menambah pasal baru, jaitu Pasal 5 pada diktum Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 jang berbunji sebagai berikut :

Ketetapan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal: 27 Maret 1967.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
K e t u a,
ttd.
DR A.H. NASUTION

Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
ttd.
H. M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
ttd.
MASHUDI

Maj. Djen. TNI.

Digitized by Google

MEMORI PENDJELASAN KETETAPAN MPRS No. XLII/ MPRS/1968.

Ketetapan Pasal 2 mengandung pengertian bahwa 6 bulan sebelum sidang jang dimaksud dalam Pasal ini, Madjelis Permusjawaratan Rakjat hasil Pemilihan Umum sudah dilantik dan mengadakan Sidang untuk mempersiapkan Rantjangan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rantjangan Rentjana Pola Pembangunun Lima Tahun ke-II.

Supaja penggunaannja (Tap IX/1966 — red.) segera dilaporkan kepada DPR-GR dan dipertanggung djawabkan kepada MPRS.

KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. XLIII/MPRS/1968
tentang
PENDJELASAN KETETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 mengandung beberapa hal jang kurang sesuai lagi dengan perkembangan perdjuangan perwudjudan ORDE BARU;

b. Bahwa hal-hal jang kurang sesuai tersebut, sebetulnja telah dihilangkan oleh Ketetapan[2] Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXXIII/MPRS/1967 jg memberhentikan Ir. Soekarno sebagai Presiden, dan No. XXXVI/MPRS/1967 jang menentukan bahwa karya-karya Bung Karno jang dikenal sebagai adjaran-adjaran Pemimpin Besar Revolusi mempunjai kedudukan jang sama dengan karya-karya Pemimpin-pemimpin Indonesia lainnja;

c. Bahwa demikian untuk mentjegah timbulnja panafsiran jang berbeda-beda, perlu diadakan pendjelasan resmi mengenai penegasan penggunaan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. IX/MPRS/1966.

Mengingat :

1. Pasal 1 ajat (2) dan Pasal 2 ajat (3) Undang[2] Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967.

Mendengar :

Permusjawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V dari tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan tanggal 27 Maret 1968

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KETETAPAN TENTANG PENDJELASAN MENGENAI KETETAPAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA No. IX/MPRS/1966, sebagai berikut :

(1) Penggunaan kewenangan berdasarkan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 oleh pengembannja untuk :

a. Mengambil semua tindakan-tindakan jang dianggap perlu untuk mentjegah come back G-30-S/PKI.
b. Mengambil tindakan-tindakan untuk membersihkan aparatur Negara dari semua bentuk-bentuk penjelewengan-penjelewengan.
c. Mengamankan kebidjaksanaan pengembalian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945.
d. Memelihara persatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas landasan Pantjasila, Undang² Dasar 1945.

(2) Supaja penggunaannja segera dilaporkan kepada DPR-GR dan dipertanggung djawabkan kepada MPRS.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Maret 1968

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
DR A.H. NASUTION
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
ttd.
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
ttd.
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M A S H U D I
Maj. Djen. TNI.

Digitized by Google

KETETAPAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,
No. XLIV/MPRS/1968
tentang
PENGANGKATAN PENGEMBAN KETTETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966 SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa sebagai akibat gerakan kontra-revolusi G-30-S/PKI dan kegiatan subversif lainnja, Negara dan Bangsa Indonesia tetap ada dalam keadaan gawat jang membahajakan keselamatan Bangsa, Negara dan tudjuan Nasional;

b. Bahwa karena kegiatan subversif tersebut, tugas pokok Kabinet Ampera dibawah pimpinan Pd. Presiden, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, Djenderal Soeharto, belum terlaksana selengkap-lengkapnja;

c. Bahwa tugas pokok Kabinet Ampera ini ialah kestabilan Politik dan Ekonomi;

d. Bahwa kestabilan Politik, sesuai dengan tjita-tjita Orde Baru, hanja dapat tertjapai melalui perobahan struktur kehidupan Politik jang setjara radikal berlainan dari pada struktur jang dipakai selama Orde-Lama masih djaja;

e. Bahwa kestabilan Ekonomi hanja dapat direalisir setelah tertjapai kestabilan Politik;

f. Bahwa kestabilan Politik, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan hanja dapat diusahakan dibawah Pimpinan Nasional jang kuat, jang mempunjai Program jang tegas dan keleluasaan kerdja jang tjukup luas;

g. Bahwa kemantapan psikologis Rakjat dan kepertjajaan Luar Negeri akan bertambah besar, djikalau Pedjabat Presiden dengan segala kekuasaannja diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 chususnja Bab III dan Pendjelasannja;
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ajat (2);
3. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966;
4. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 Pasal 1;
5. Ketetapan MPRS No. XIII/

Digitized by Google

MPRS/1966 chususnja Pasal 2;
6. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;
7. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
8. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Mendengar :

Permusjawaratan dalam Sidang Umum MPRS ke-V tahun 1968.

Memperhatikan :

Resolusi DPR-GR No. 12/DPR-GR/III/1967 - 1968 tanggal 28 Pebruari 1968.

MEMUTUSKAN :

KETETAPAN TENTANG PENGANGKATAN PENGEMBAN KETTETAPAN MPRS No. IX/MPRS/1966 SEBAGAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Mengangkat Djenderal Soeharto, Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnja Presiden oleh MPRS hasil Pemilihan Umum.

Pasal 2.

Ketetapan ini mulai berlalu pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Maret 1968.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
DR A.H. NASUTION
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
OSA MALIKI

Wakil Ketua
ttd.
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. SIREGAR.

Wakil Ketua
ttd.
M A S H U D I
Maj. Djen. TNI

Digitized by Google

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah-pemerintah Daerah .... harus memungkinkan diadakannja pembangunan jang merata dan lebih sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan kesanggupan serta tanggung-djawab Daerah masing-masing.

No. : Nota 3/Pimp/1968.

Djakarta, 27 Maret 1968.

Lampiran :

Perihal : Pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966.

Jth. 1. Sdr. Presiden/Mandataris MPRS

2. Sdr. Pimpinan DPR-GR

di —

D j a k a r t a

Menurut laporan Pd. Presiden/Mandataris MPRS jang diutjapkan pada Pembukaan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-V tahun 1968 dinjatakan bahwa telah disiapkan tiga Rantjangan Undang-Undang.

Rantjangan Undang-Undang sebagai hasil penindjauan kembali Undang-Undang No. 18 tahun 1965 dan No. 19 tahun 1965, dan diharapkan bahwa ketiga Rantjangan Undang-Undang tersebut dapat diundangkan sebagai Undang-Undang dalam tahun ini rantjangan-rantjangan tersebut perlu segera ditetapkan mendjadi Undang-Undang.

Untuk memperlantjar pelaksanaan tugas jang dibebankan kepada Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong sesuai dengan pasal 7 Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966, perlu ditentukan essensialia-essensialia sebagai pedoman dalam menindjau kembali Undang-Undang No. 18/1965 dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 paragrap 392 No.1 angka 4 dan menjesuaikannja dengan perkembangan dalam rangka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 setjara murni dan konsekwen.

Dalam menentukan arah perkembangan sistim Ketatanegaraan kita sebagai dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 essensialia jang harus mendjadi pedoman dasar pengesahan Perundangan dimaksud oleh Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ialah terdjaminnja Tertib Pemerintahan diseluruh wilajah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Digitized by Google

Tertib Pemerintahan merupakan sjarat mutlak bagi suksesnja setiap usaha pembangunan nasional, regional maupun lokal.

Dalam hubungan tersebut diatas, bersama ini disarankan agar peraturan-peraturan perundang-undangan dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah didaerah memuat dasar penjelenggaraan seluruh Tertib Pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah-Pemerintah didaerah.

2. Daerah Swatantra jang merupakan dasar penjelenggaraan otonomi riil seluas-luasnja bagi Daerah, dimana semaksimal mungkin djawatan-djawatan vertikal dengan kewenangan dan keuangannja diserahkan kepada Pemerintah-pemerintah Daerah.

3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah-pemerintah Daerah jang progressief dan realistis jang harus memungkinkan diadakannja pembangunan jang merata dan lebih sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan kesanggupan serta tanggung-djawab Daerah masing-masing.

4. Pembinaan Dekonsentrasi Pemerintahan jang mendjamin keseluruhan Tertib Pemerintahan dan memuat ketentuan-ketentuan pokok guna melaksanakan dan memelihara bentuk Negara sebagai Negara Kesatuan berdasarkan kemurnian Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945.

5. Pembinaan Dekonsentrasi Pemerintahan terhadap Tertib Pemerintahan Pemerintah-pemerintah Daerah, mengutamakan pembinaan technik mendjalankan pemerintahan bagi Pamong Pradja sebagai aparatur jang mewudjudkan Tertib Pemerintahan Pemerintah Pusat jang meliputi kewenangan dan tanggung-djawab Pemerintah Pusat antara lain dibidang keamanan dan ketertiban umum, perentjanaan, koordinasi, integrasi, synchronisasi pemerintahan dalam negeri dan pembinaan serta pengawasan terhadap Pemerintah-pemerintah Daerah dan pengembangannja.

6. Desa dan Kesatuan Masjarakat hukum jang setingkat dengan nama asli lainnja jang tertentu batas-batas wilajah, ditetapkan sebagai pengatur Tertib Pemerintahan didesa dan kesatuan-kesatuan masjarakat hukum dimaksud jang susunan, tugas dan kewenangan pemerintahannja ditetapkan dengan memperhatikan asal-usul serta adat setempat dalam rangka keseluruhan Tertib Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Digitized by Google

Rantjangan Perundang-undangan dimaksud hendaknja diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

PIMPINAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd.
DR A.H. NASUTION
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
ttd.
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
ttd.
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
MASHUDI
Maj. Djen. T.N.I.

BIRO BANGUNAN DAN USAHA

Firma „PADASUKA"

Alamat : Djl. Raja Bendungan Hilir No. 54 — Telp. 581474 Djakarta

Selalu siap melajani Anda dalam berbagai matjam pekerdjaan2 Bangunan, dibawah asuhan ahli2 teknik jang berpengalaman.

Menantikan dengan hormat,
Direksi Fa. „PADASUKA"

remaco
republic
manufacturing
company ltd

p.o. box 605/dak., — djakarta, indonesia

Digitized by Google

Berhubung dengan agresi Israel dalam tahun 1967, Indonesia menjatakan tidak dapat membenarkan expansi teritorial jang dilakukan oleh Israel sebagai hasil dari perang tersebut.

No. : Nota 4/PIMP/1968.
Lampiran: —.—
Perihal : Penjempurnaan Nota MPRS No. Nota I/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri Berdasarkan Pantjasila.

Djakarta, 30 Uaret 1968.

Kepada
Jth. 1. Sdr. Presiden Republik Indonesia / Mandataris MPRS.
2. Sdr. Pimpinan DPR-GR.
di-
Djakarta.

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 mengenai Penegasan Kembali Kebidjaksanaan Politik Luar Negeri Berdasarkan Pantjasila, Pimpinan MPRS bersama-sama Badan Pekerdja MPRS dalam Musjawarah Badan Pekerdja ke-VI setelah mempeladjari perkembangan internasional, memutuskan untuk menjumpurnakan isi materi Nota MPRS No. Nota I/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri Berdasarkan Pantjasila.

Penjempurnaan tersebut berbenntuk pembaharuan dan atau penambahan seperlunja pada perumusan-perumusan jang ada antara lain mengenai CONEFO, GANEFO, Agresi Israel sebagai mana telah dilaporkan oleh Ketua MPRS pada Sidang Umum ke-V pada tanggal 21 Maret 1968.

Sesuai dengan Keputusan MPRS No. 8/MPRS/1968 tentang Peraturan Tata-Tertib baru jang tidak mengatur produk Madjelis jang berbentuk Nota (Pasal 28 ajat (1) dan selandjutnja mengatur ketentuan tentang Nota Pimpinan MPRS sebagai bentuk produk Musjawarah Pimpinan MPRS bersama-sama BP-MPRS (pasal 28 ajat (1) jo pasal 30 ajat (2), Pimpinan MPRS mengambil kebidjaksanaan : materi penjempurnaan Nota I/MPRS/1966 oleh Musjawarah Badan Pekerdja ke-VI dituangkan dalam bentuk Nota Pimpinan MPRS.

Penjempurnaan termaksud hanja mengenai masalah-masalah jang bersangkutan; masalah-masalah jang tidak terkena penjempurnaan berarti tetap terumus seperti tertjantum dalam Nota MPRS No. Nota I/MPRS/1966.

Pimpinan MPRS dengan ini menjampaikan beberapa penjempurnaan terhadap Nota MPRS No. Nota I/MPRS/1966, sebagai berikut :

I. "**4. Masalah Penjelesaian Vietnam**" dirubah mendjadi:
"**4. Masalah Penjelesaian Asia**" dengan ditambah ajat baru "c" sebagai berikut:

Digitized by Google

"c. Sesuai dengan prinsip agar masalah-masalah Asia diselesaikan oleh Bangsa-bangsa Asia sendiri, maka hendaknja masalah Vietnam ini diusahakan djuga penjelesaiannja dengan djalan prinsip itu".

II. **"6. Masalah Perdjuangan Rakjat Arab Palestina".**
Diadakan penambahan:
"Berhubung dengan agresi Israel dalam th. 1967, Indonesia menjatakan tidak dapat membenarkan expansi territorial jang dilakukan oleh Israel sebagai hasil dari perang tersebut"
"Berhubung dengan banjaknja korban jang diakibatkan oleh perang tersebut, Indonesia perlu meningkatkan bantuannja kepada Rakjat Arab korban agresi Israel jang dimaksud".

III. **"7. Masalah Solidaritas Afrika dan Asia".**
Diadakan penambahan:
"c. Memperhatikan perkembangan politik dan pertumbuhan beberapa keOrganisasian Asia-Afrika, maka kewadjiban Indonesia untuk mendjundjung tinggi dan melaksanakan Dasa-Sila Bandung seperti tersebut diatas harus disesuaikan dengan perkembangan politik jang berlaku".

IV. **"9. Masalah Poros-poros Chusus".**
Diadakan penambahan:
"Tentang Masalah poros-poros, tidaklah berarti bahwa Indonesia mutlak tidak menjetudjui adanja poros politik jang tidak bertentangan dalam pengertian kerdja sama politik dengan landasan dan tudjuan politik luar Negeri Indonesia".

V. **"10. dan 11. Masalah Conefo dan Ganefo".**
"Berdasarkan landasan dan sifat politik Indonesia seperti tertjantum dalam Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, dan memperhatikan bahwa GANEFO tidak berdjalan lagi serta perkembangan internasional umumnja, maka aspirasi-aspirasi perdjuangan untuk melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, jang pernah hendak dikembangkan melalui forum CONEFO, diperdjuangkan melalui PBB; dan pengembangan olahraga serta solidaritas lewat olahraga dilingkungan internasional, diselenggarakan lewat forum-forum olahraga internasional dan regional sesuai haluan Negara Republik Indonesia".

VI. **"12. Masalah Pertjobaan Peledakan Nuklir".**

Diadakan penjempurnaan dengan rumusan baru :
"a. Persendjataan nuklir membahajakan perdamaian dunia dan ummat manusia.
b. Menjokong setiap langkah untuk pelarangan pertjobaan nuklir, ketjuali projek-projek nuklir untuk tudjuan da-

Digitized by Google

mai dan kebahagiaan ummat manusia".

VII. **"13. Masalah Hubungan Ekonomi Internasional".**
Diadakan penambahan :
"d. Bantuan² Luar Negeri serta kerdja-sama ekonomi internasional harus disinkronisasikan dengan pembangunan Nasional. Kredit-kredit dan bantuan asing itu harus mempunjai peranan pembantu (supplementary)".

VIII. **"15. Soal Apartheid".**
Diadakan penambahan :
"Prinsip diatas harus dilaksanakan dengan tindakan-tindakan jang lebih njata dan konsekwen".

IX. **"16. Perdjuangan Pantjasila untuk Dunia Internasional".**
Diadakan penjempurnaan dengan rumusan baru pada huruf "a" :
"a. Pantjasila harus didjadikan landasan / pedoman bagi petugas-petugas Indonesia di forum internasional,baik melalui badan-badan dunia maupun melalui saluran-saluran diplomatik dalam melaksanakan tugasnja mendjalankan politik Luar Negeri serta untuk mentjapai persahabatan dan perdamaian dunia internasional".

Demikian untuk mendjadikan maklum.

PIMPINAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,
ttd.
DR A.H. NASUTION
Djenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
ttd.
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. SIREGAR.

Wakil Ketua,
ttd.
MASHUDI
Maj. Djen. TNI

Digitized by Google

. . . Pimpinan MPRS perlu mengambil kebidjaksanaan menutup Sidang Umum V tanpa keputusan mengenai materi dari pada Komisi II dan III.

KEPUTUSAN

PIMPINAN

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

No. 46/B/1968.

tentang

PENUTUPAN SIDANG UMUM KE-V MPRS TANPA ADA KEPUTUSAN MENGENAI MATERI KOMISI II DAN KOMISI III.

PIMPINAN

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

Menimbang :

Bahwa setelah Pimpinan MPRS bersama Pimpinan Gabungan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi II dan Komisi III berdaja-upaja setjara maksimal, tetapi tidak terdapat persesuaian pendapat mengenai atjara-atjara jang digarap oleh Komisi-komisi jang bersangkutan, demi terpelihara dan terbinanja konsensus nasional umumnja dan persatuan dan kesatuan nasional chususnja, Pimpinan MPRS perlu mengambil kebidjaksanaan menutup Sidang Umum V tanpa ada keputusan mengenai materi dari pada Komisi II dan III.

Mengingat :

1. Keputusan MPRS No. 8/MPRS/1968;
2. Keputusan MPRS No. 9/MPRS/1968;
3. Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968;
4. Putusan Musjawarah Pimpinan MPRS bersama Pimpinan Gabungan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi II dan Komisi III Sidang Umum MPRS ke-V tanggal 30 Maret 1968.

MEMUTUSKAN

Pertama :

Menutup Sidang Umum MPRS ke-V tanpa ada keputusan mengenai materi daripada Komisi II dan Komisi III.

Digitized by Google

Kedua :

Mengumumkan keputusan ini pada Sidang Pleno Madjelis ke-15 tanggal 30 Maret 1968.

Diputuskan di: Djakarta.
Pada tanggal : 30 Maret 1968.

PIMPINAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,
ttd.
DR A. H. NASUTION
Djenderal TNI.

Wakil Ketua,
ttd.
OSA MALIKI

Wakil Ketua,
ttd.
H.M. SOEBCHAN Z.E.

Wakil Ketua,
ttd.
M. SIREGAR

Wakil Ketua,
ttd.
MASHUDI
Maj. Djen. T.N.I.

P.T. Perindustrian dan Dagang
„GUNUNG LAUT"
Djalan: Niaga 162 .p.o. Box 39.
PADANG
(Indonesia)

FADJAR TRADING Coy.Ltd.
djalan arau no 32
PADANG
(INDONESIA)

Digitized by Google

Belum Mau Memasuki Pakta Militer

Baru-baru ini Wakil Ketua M. Siregar telah menerima kundjungan 4 orang wartawan RPA jaitu Ahmad Harak (Al Ghoumhoria), Ibrahim (Al Achram), Zamir (Al Akbar) dan Helmi (Al Mushawar).

Dalam pertemuan jang berlangsung selama 1 djam itu, para wartawan tersebut telah meminta pendjelasan-pendjelasan sekitar soal kedudukan, fungsi dan susunan MPRS, sikap Indonesia terhadap masalah Timur Tengah serta sistim pertahanan dalam hubungannja dengan pakta-pakta militer jang mengelilingi Indonesia.

Mengenai masalah Timur Tengah M. Siregar menegaskan, bahwa untuk merebut kembali daerah Arab jang diduduki Israel tentunja tergantung kepada kemampuan militer Arab sendiri disamping melalui saluran diplomasi.

Sikap rakjat Indonesia terhadap masalah Timur Tengah sudah ditegaskan didalam Nota Pimpinan MPRS No. 4/1968, jaitu : "tidak dapat membenarkan expansi territorial oleh Israel sebagai hasil perang agresi tahun 1967 dan Indonesia perlu meningkatkan bantuannja kepada Rakjat Arab korban agresi Israel".

Mengenai soal pakta-pakta militer oleh Wakil Ketua MPRS M. Siregar dikemukakan, bahwa Indonesia sampai kini belum mau memasuki sesuatu pakta militer.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PERUSAHAAN INDUSTRI DAERAH (PINDA)
"SANDANG"
DJAWA — TENGAH

KANTOR PUSAT:
— Djl. Let. Djen. S. Parman 15 Semarang.
— Tilp. Tjandi 94 — 95.
— Tromol pos nomer: 210.
— Alamat kawat "SANDANG" Semarang.
— Pabrik Textiel Indonesia "TEXIN" Tegal.
— Pabrik Pemintalan Kapas "TJILATJAP" Tjilatjap.

UNIT-UNIT:
— Pabrik Pemintalan Kapas "DJANTRA" Semarang.
— Pabrik Textiel "MURIATEX" Kudus.
— Pabrik Textiel dan Penjempurnaan "INFITEX" Tjeper.
— Pabrik Penjamakan Kulit "MERTOJUDAN" Magelang.

K E P U T U S A N

PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No. 82/B/1968 tentang PENGESAHAN SUSUNAN PANITIA M.P.R.S. DAERAH PROPINSI BALI

PIMPINAN MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Pimpinan MPRS No. A3/1/6/MPRS/1967, perlu segera mengesahkan Susunan Panitia MPRS Daerah Propinsi Bali.

b. bahwa Susunan Panitia MPRS Daerah Propinsi Bali jang disampaikan oleh Panitia MPRS Daerah Propinsi Bali, telah memenuhi sjarat-sjarat.

Mengingat :

1. Keputusan MPRS No. 2/MPRS/1966;
2. Keputusan MPRS No. 8/MPRS/1968;
3. Keputusan Pimpinan MPRS No. A3/1/6/MPRS/1967;
4. Surat Panitia MPRS Daerah Propinsi Bali No. 3/MPRS/1968, tanggal 18 Mei 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Susunan Panitia MPRS Daerah Propinsi Bali, seperti tertera dibawah ini :

1. Ketua :
   Prof. Dr. I Gusti Ngurah Gde Ngurah (266/C).
2. Wakil Ketua :
   Let. Kol. Soewandhi (111/B).
3. Sekretaris :
   Dra. I Gusti Aju Tista (bukan anggota).
4. Anggota :
   I Njoman Sumitradjaja (67/B).
5. Anggota :
   Ds. Ketut Suwetja (68/B).
6. Anggota :
   Drs. I Wajan Merta Sutedja B.A. (63/B).
7. Anggota :
   Ida Pedanda Made Kemenuh (165/C).
8. Anggota :
   Tjokorda Rai Sudartha MA (164/C).
9. Anggota :
   Major I Gusti Nguruh Pinda BA (163/C).
10. Anggota :
    Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (195/C).
11. Anggota :
    Drs. Ida Bagus Oka Puniatmadja (196/A).
12. Anggota :
    Nj. Gedong Oka (414/A).

Digitized by Google

13. Anggota :
I Gusti Raka Wiratma (5/A).

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta
Pada Tanggal: 15 Djuni 1968.

PIMPINAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA

Wakil Ketua,
ttd.

MELANCHTON SIREGAR

BERITA KELUARGA
SELAMAT BERBAHAGIA
menikah : *SUNARTI PAWIT*
dengan
PARMIN

Pada tanggal 27 Agustus 1968 di Djakarta. Parmin adalah Staf Biro Hubungan Masjarakat Sekretariat MPRS.

Pimpinan MPRS
Sekretariat MPRS

Digitized by Google

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
TELAH DIBUKA DENGAN RESMI OLEH :

BAPAK PRESIDEN SUHARTO

PATAL BEKASI

Pada Tanggal 30 Desember 1968.

Dalam rangka mensukseskan REPELITA PATAL BEKASI mulai awal tahun 1969 memprodusir benang tenun ber-matjam2 djenis :

PRODUKSI UTAMA	: Benten Ne. 42/2 (Carded Yarn) Benten Ne. 60/2 (Combed Yarn)
PRODUKSI TAMBAHAN	: Menurut pesanan
MUTU DAN KWALITAS	: Terdjamin Sebab PATAL BEKASI memiliki mesin mesin pintal terbaik dan modern serta alat2 penelitian paling lengkap
SILAHKAN BERHUBUNGAN	: PATAL BEKASI Djl. H. Agus Salim Telp. Bekasi 7 BEKASI (Djawa Barat)

Pabrik pemintalan kapas "TJILATJAP"

Membantu anda:

— Meningkatkan Efficiency Pertenunan
— „ „ Peradjutan
— Menekan % Wastes/Afval
— Mempermudah pentjelupan

Dengan produksi benang tenun:

— Bermutu/kwaliteit tinggi.
— Penggulungan benang dan verpakking jang baik.
— Service terdjamin.

Digitized by Google

P.T. SINAR ANTJOL

MENGHASILKAN : SABUN TJUTJI

Merk B 29

P.t. Perusahaan Tekstil „Tjimalaka"

(Textile Werks Tjimalaka Ltd.)

BANDUNG : Djalan Junliong 11, Tilpon 52227 - 2551 - 2589

DJAKARTA : Djalan Pangeran Djajakarta 73 A

Tilpon 23811 - 20448

PABERIK : Tjimalaka — Sumedang, Tilpon 146

CV. "RIMBA KENTJANA"

Djalan Pluit No. 200, tilpun 23195 dan 25110

DJAKARTA KOTA

Aktivitas :
1. Perentjana dan Pelaksana Bangunan, konstruksi besi/beton.
2. Penggergadjian kaju setjara machinaal.
3. Pertjetakan offset.
4. Perdagangan umum.
5. Import & Export.
6. Leverancier umum.
7. Meubilair dari kaju djati dan besi.

Kami siap melajani kebutuhan para relasi untuk seluruh Indonesia dengan service dan mutu jang terdjamin.

Digitized by Google

Perhatikan Merk Dagang Kami Djangan Sampai Keliru

Satu2nja pabrik kertas di Indonesia jang dapat menghasilkan berbagai djenis kertas, dengan djaminan Kwalitas jang tinggi, antara lain:

KERTAS SIGARET
KERTAS TJETAK/TULIS
KERTAS OFFSET
KERTAS SAMPUL
KERTAS GAMBAR
BUKU TULIS
O C E
A M O C E
DAN LAIN2 SEBAGAINJA.

KAMI SELALU MENANTIKAN PESANAN ANDA HUBUNGILAH ALAMAT KAMI.

P.N. KERTAS PADALARANG

Tilp. Pdl. 19 Alamat kawat: K E R T A S

P.T. Perindustrian & Perdagangan

„LEMBAH KARET"

Djalan: Tepi Pasang 40/42

PADANG

PEMERINTAH DAERAH
CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA

PERUSAHAAN DAERAH

"Dharma Jaya"

Djl. Gunung Sahari VII/36

Dengan seluruh Unit2nja siap melajani anda dalam bidang:

1. Perdagangan hewan dan hasil2 hewan serta obat hewan
2. Rumah pemotongan hewan
3. Pabrik kaleng dengan matjam2 ukuran serta pabrik Es dan kamar dingin
4. Peternakan sapi perah dan ajam (susu murni dan telur).

Digitized by Google

„VELOSOLEX"

SEPEDA KUMBANG - 49 cc.

SANGAT BERGUNA BAGI TUA dan MUDA

VELOSOLEX

HANJA TERDAPAT DI :

P.T. KERTA NIAGA

Djl. Roa Melaka Selatan 35,
Telp. 22766 - 22767 — Djakarta-Kota

7 77 9

Digitized by Google